



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah diperlukan adanya dokumen perencanaan berupa rencana strategis perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, menyatakan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PD
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - BAB VIII : Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
 - b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - j. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 - k. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- l. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- m. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- o. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- q. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- s. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- t. Rencana Strategis Sekretariat DPRD;
- u. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- v. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- x. Rencana Strategis Inspektorat;
- y. Rencana Strategis Kecamatan Mojoroto;
- z. Rencana Strategis Kecamatan Kota;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Pesantren; dan
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHESINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025–2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.

Pj. WALIKOTA KEDIRI

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT
DAERAH
MUHLISHINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025–2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

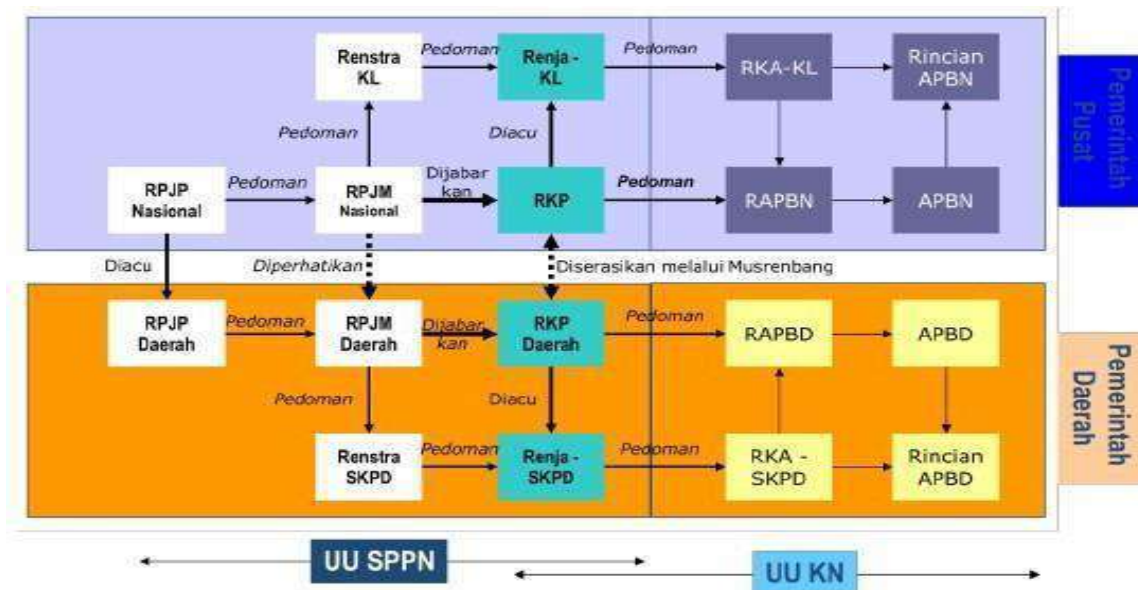
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pendidikan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja

Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Dinas Pendidikan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sedmnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Menyajikan kelompok sasaran yang menjadi konsentrasi pelayanan Dinas Pendidikan (siapa saja yang dilayani : siswa, PTK, SATUAN PENDIDIKAN, LPA, KOMITE

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan . Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan beserta cascading kinerja Dinas Pendidikan

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

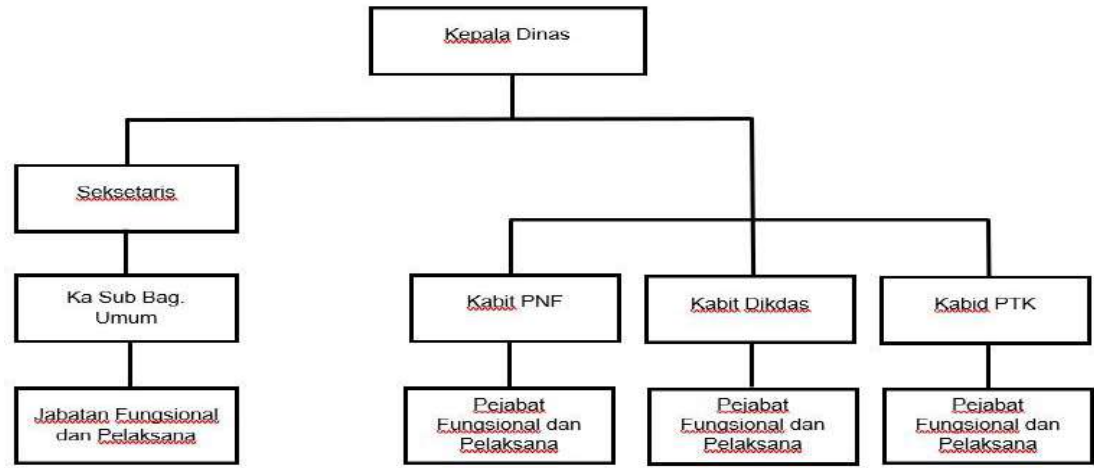
Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan. Secara rinci Dinas Pendidikan mempunyai tugas yang berkaitan dengan :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan ;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibebankan Walikota yang berkaitan dengan pendidikan.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Kediri berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatut Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri



Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Sesuai Perwali 45/2023

Adapun uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan. Adapun fungsi adalah melaksanakan tugas dalam hal :

- Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun perencanaan kebijakan dan program serta mengkoordinasikan bidang-bidang, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan operasional administrasi umum, program, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan;
- Pengelola dan Pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, tata laksana, organisasi, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pengelolaan, laporan keuangan dan barang milik daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan
- Pengkoordinasian penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi, fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan dasar dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- Pengkoordinasian penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pendidikan
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha dan tata kearsipan, tata laksana, organisasi, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan dinas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi jabatan, sekretariat membawahi:

➤ **Sub Bagian Umum;**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan urusan rumah tangga;
- Melaksanakan manajemen aset;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- Melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai **tugas** sebagai berikut:

- Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan usulan anggaran;
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan, dan mendokumentasikan, program pengelolaan, kebijakan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai **fungsi** :

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF);
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pengembangan PAUD dan PNF;
- Pelaporan dan dokumentasi program pengembangan PAUD dan PNF;
- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pelaksanaan program pengembangan PAUD dan PNF di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:

➤ **Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);**

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai **tugas** sebagai berikut:

- menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun dan meyebarluaskan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK) berdasarkan kebutuhan dan atau usulan dari lembaga PAUD;
- menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan, penutupan, penataan, pendirian, ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak kepada Organisasi Perangkat Daerah penerbit ijin;
- melaksanakan bantuan operasional dan dana alokasi khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendataan berkelanjutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK)
- melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi mitra dan lembaga terkait untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK);
- memberi pertimbangan dan rekomendasi usulan dan pemberian bantuan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK);
- memberi layanan teknis peningkatan mutu dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- melaksanakan fasilitasi akreditasi lembaga satuan PNF Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pendidikan Masyarakat;**

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja pendidikan masyarakat yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Home Scholing, Majelis Ta'lim, Rumah Pintar, Kelompok Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), kepemudaan dan program lain yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pendidikan masyarakat yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Home Scholing, Majelis Ta'lim, Rumah Pintar, Kelompok Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), kepemudaan dan program lain yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pembinaan kelembagaan, Sarana Prasarana pada Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM, Majelis Ta'lim, Bimbel, Kelompok Belajar, Rumah Pintar, Home Scholing SKB/SPNF dan Kepemudaan);
- menyusun rencana tenaga teknis, pengadaan sarana prasarana pendidikan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan atau usulan dari satuan pendidikan Nonformal;
- melaksanakan bantuan operasional dan dana alokasi khusus untuk pendidikan masyarakat;
- menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan, penutupan, penataan, ijin pendirian dan atau penyelenggaraan operasional pada Satuan Pendidikan Nonformal (yang berada dalam lingkup pendidikan masyarakat) dan ijin TUK sesuai dengan program yang dibutuhkan dengan ketentuan yang berlaku;
- menyusun, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kecakapan hidup (life skill), kewirausahaan, pembangunan pendidikan karakter pendidikan nonformal, pendidikan keluarga, kepemudaan, pendidikan perempuan, pengembangan budaya baca, keagamaan, bimbingan belajar, dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, program pendidikan nonformal dan pendataan kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan nonformal;
- merencanakan, melaksanakan bahan evaluasi peserta didik pada pendidikan nonformal, pelaksanaan Ujian Sekolah, Ujian Nasional, Ujian Kompetensi dan bentuk evaluasi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- menyusun bahan pemantauan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat bakat, prestasi, dan pengembangan karakter pada pendidikan nonformal;
- memfasilitasi kerjasama PNFI dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi mitra, dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung dan mengembangkan keberhasilan program serta kegiatan masyarakat;
- memberikan pertimbangan dan rekomendasi pada lembaga untuk melaksanakan program-program pendidikan nonformal serta ijin dan tugas belajar pendidik/tenaga kependidikan masyarakat;
- menyusun program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat;
- melaksanakan fasilitasi, akreditasi lembaga satuan PNF Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Seksi Pendidikan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun dan merencanakan rencana kerja pendidikan keluarga;
- menyusun dan merencanakan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
- memfasilitasi kerjasama dengan mitra sekolah yang terdiri dari komite sekolah, orang tua atau wali dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter;
- melaksanakan sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan masyarakat;
- melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan masyarakat;
- melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan;
- melaksanakan dan memfasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- melaksanakan dan memfasilitasi Pendidikan Pengarusutamaan Gender, dan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan mendokumentasikan program pengelolaan, kebijakan dan pengembangan pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:

➤ **Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;**

Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- mengelola data dan informasi penggunaan buku pelajaran sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pendidikan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- melaksanakan pendataan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan fasilitasi akreditasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan fasilitasi bantuan operasional dan dana alokasi khusus untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan fasilitasi Program Indonesia Pintar;
- melaksanakan ujian nasional pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan lainnya;
- menyusun bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pembantuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan mendokumentasikan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :

➤ **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal**, mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**, mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- melakukan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pengembangan Karier**

Seksi Pengembangan Karier mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak sekolah dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - menyusun bahan pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - menyusun bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak sekolah dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - menyusun bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala, penilik, pengawas pendidikan anak sekolah dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - mengumpulkan dan mengelola data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - menyusun bahan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak sekolah dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - menyusun bahan pelaksanaan pengajuan kualifikasi, izin belajar dan tugas belajar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak sekolah dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
-
- Menyusun laporan pelaksanaan program;
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Kediri

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak terbarukan

(*non-renewable resources*). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Kediri memiliki sumber daya yg berupa sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukungnya, sebagaimana diuraikan di bawah.

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur

Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, perlu didukung oleh sarana sumber daya agar program – program pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mewujudkan visi misi Walikota terpilih, khususnya di bidang penyelenggaraan bidang pendidikan di Kota Kediri. Sumber daya yang ada antara lain dapat kami uraikan sbb :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	1
4.	JFT	7
5.	Staf	58

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		S D	SLT P	SM U	D1/ D2	D 3	D4/ S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	1	3	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	JFT	-	-	-	-	-	1	6	-
5.	Staf	-	-	12	1	2	38	5	-
JUMLAH		-	-	12	1	2	40	16	-

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2023

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Muda Tk I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	7
4.	Penata Tk I	III/d	15
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda Tk I	III/b	6
7.	Penata Muda	III/a	15
8.	Pengatur Tk I	II/d	10
9.	Pengatur	II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk I	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	-

12.	Juru Tk. I	I/d	-
13.	Juru	I/c	-
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	-
15.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			71

2.2.2. Unit Kerja Di bawah Dinas Pendidikan Kota Kediri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat Unit Kerja di bawah Dinas Pendidikan Kota Kediri sebagai berikut :

Tabel 2.4
JUMLAH GURU DAN KARYAWAN SD DAN SMP NEGERI DAN SWASTA DI KOTA KEDIRI TAHUN 2023

NO.	JENIS SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH KARYAWAN
1	SD NEGERI	111	1.054	357
2	SD SWASTA	26	425	122
3	SMP NEGERI	9	446	148
4	SMP SWASTA	25	388	145

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa asset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuh kan	Terse dia	Baik	Rusa k	Kura ng
1	AC	65	56	54	2	9
2	Akses Point	25	20	18	2	5
3	Almari Besi	90	87	76	11	14
4	Almari Kayu	70	63	63	0	7
5	Audio Mixer	2	2	2	0	0
6	Bendera Merah Putih	2	2	2	0	0
7	Borgol	2	2	2	0	0
8	Box Komputer Server	1	1	1	0	0
9	Brankas	4	4	4	0	0
10	Camera	12	8	8	0	4
11	Cermin	6	6	6	0	0
12	Skat Pembatas	9	7	7	0	2
13	Dispenser	1	1	1	0	0
14	Drone	1	1	1	0	0
15	Etalase	4	4	4	0	0
16	Filling Cabinet	33	31	24	7	9
17	Fingerprint	1	1	1	0	0
18	Gmbr Presiden dan Wakil	5	3	3	0	2
19	Garuda	5	2	2	0	3

No.	Nama Barang	Dibutuh kan	Terse dia	Baik	Rusa k	Kura ng
20	Gambar Walikota dan wakil	5	4	4	0	1
21	Genset	1	1	1	0	0
22	Gerobak Sampah	1	1	1	0	0
23	Handycam	2	2	2	0	0
24	HT	2	2	2	0	0
25	Jam	20	15	15	0	5
26	jas hujan	2	2	2	0	0
27	Jet pump	3	2	2	0	1
28	Kaca cermin	5	5	5	0	0
29	Karpet	7	4	4	0	3
30	Keyboard	1	1	1	0	0
31	Kipas	25	25	15	10	10
32	Komposter	1	1	1	0	0
33	Komputer	96	75	68	7	28
34	Korden	75	70	70	0	5
35	Kotak saran	1	1	1	0	0
36	Kulkas	3	3	3	0	0
37	Kursi	922	922	922	0	0
38	Laptop	68	68	58	10	10
39	Lcd	9	9	8	1	1
40	Lemari kayu	38	38	38	0	0
41	Lemari	11	11	11	0	0
42	Lensa tamron	1	1	1	0	0
43	Locker	3	3	3	0	0
44	Lonceng	1	1	1	0	0
45	Loud speaker	2	2	2	0	0
46	Meja	218	218	218	0	0
47	Mic	10	10	10	0	0
48	Mimbar	2	2	2	0	0
49	Mobil dinas	1	1	1	0	0
50	Mp3	1	1	1	0	0
51	Mukena	3	3	3	0	0
52	Papan	10	10	10	0	0
53	Penghancur kertas	13	13	13	0	0
54	Printer	83	83	83	0	0
55	Rak besi	6	6	6	0	0
56	Rak kayu	4	4	4	0	0
57	Rompi	3	3	3	0	0
58	Rono	2	2	2	0	0
59	Running text	1	1	1	0	0
60	Sajadah	5	5	5	0	0
61	Senter	4	4	4	0	0
62	Motor dinas	4	3	3	0	1
63	Sofa	10	7	6	1	4
64	Sound	7	7	7	0	0
65	Spiker	2	2	2	0	0
66	Switch	5	4	4	0	1

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Terse dia	Baik	Rusa k	Kura ng
67	Tabung pemadam	12	12	12	0	0
68	Tandon air	3	2	2	0	1
69	Tangga	3	3	3	0	0
70	Taplak	9	9	9	0	0
71	Telepon	28	28	28	0	0
72	Televisi	5	5	5	0	0
73	Tempat proyektor	3	1	1	0	2
74	Tempat sampah	30	25	25	0	5
75	Tiang bendera	2	2	2	0	0
76	Tong sampah	10	10	10	0	0
77	Tongkat Penyebrang	2	1	1	0	1
78	Toolkit	4	4	4	0	0
79	Tv	5	5	5	0	0
80	Ups	5	3	3	0	2
81	Vacum cleaner	4	4	3	1	1
82	Video tron	1	1	1	0	0

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Capaian Kinerja Layanan Dinas Pendidikan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan bisa dilihat sebagai berikut :

2.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tahun 2019-2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	satuan	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		106,14	100,27	80,56	95,65	88,20
2	Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		106,14	100,25	105,72	110,08	106,94

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	satuan	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		N/A	N/A	N/A	34,18	36,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kediri

Memperhatikan capaian SPM pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS dan BOP, bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, bantuan pendidikan siswa SMA, SMK dan Mahasiswa, bantuan penuntasan ijazah di sekolah swasta, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan program pendidikan lainnya.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2023 pada layanan pada Pendidikan dasar telah melebihi target, layanan Pendidikan kesetaraan mencapai target sedangkan layanan PAUD belum memenuhi target.

2.3.2 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

NO	Indikator SDGs	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase SD terakreditasi A	%	27,2	30,88	47,05	46,38	45,65
2	Persentase SMP terakreditasi A	%	45,45	45,45	45,45	44,12	41,18
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39

NO	Indikator SDGs	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Angka partisipasi kasar (APK) SD	%	111,24	109,81	108,43	106,00	107,75
6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	%	127,59	132,79	129,13	129,05	129,45
7	Angka rata-rata lama sekolah	th	9,92	9,93	10,15	10,45	10,69
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%	95,67	89,49	83,75	89,69	89,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data capaian SDGs di atas dapat dijelaskan capaian setiap indikator, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan, dan meningkat lagi di tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat mengalami penurunan di tahun 2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 – 2022 tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Angka APM yang berfluktuasi baik pada jenjang SD sederajat maupun SMP sederaja disebabkan jumlah penduduk pada usia 7-12 dan 13-15 juga mengalami fluktuasi . Angka partisipasi kasar SD mengalami penurunan di tahun 2020-2022 tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Angka partisipasi kasar SMP turun di tahun 2019 dan naik di tahun 2020, kemudian turun lagi di tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 dan 2023. Penurunan angka APM pada tahun 2023 baik pada jenjang SD maupun SMP tetapi pada saat yang sama terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD dan SMP menggambarkan bahwa layanan pendidikan masih optimal. Angka rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023. Persentase guru sesuai kualifikasi mengalami penurunan di tahun 2019-2021 dan naik di tahun 2022.

2.3.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang belajar di jenjang PAUD meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Roudlotul Atfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) pada tahun 2019-2023.

Tabel 2.8 Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	13.257	11.538	11.068	11.237	11.745

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Kediri pada tahun 2020 berada di angka 11.538 anak. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan berangsur naik Kembali pada tahun 2021,2022 dan tahun 2023 dengan angka 11.745 anak. Penurunan pada tahun 2020 dan 2021 merupakan dampak dari pandemi covid 19 dimana pada saat itu siswa diliburkan.

2.3.4 Angka Melek Huruf (AMH)

Pendidikan merupakan hal yang penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pun sangat konsen dengan kemajuan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang 20 persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”. Menurut BPS, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk. Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi indikator ini, semakin tinggi mutu sumber daya suatu masyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada umumnya, angka melek huruf di Kota Kediri telah mencapai angka 100%. Berikut adalah data yang menunjukkan angka melek huruf di Kota Kediri.

Tabel 2.9 Angka Melek Huruf Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada data tabel diatas dapat dilihat bahwa angka melek huruf di Kota Kediri dari tahun 2019-2023 konsisten berada di angka 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa seluruh warga Kota Kediri sudah melek huruf dan mampu membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

2.3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Interpretasi APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Sat	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	%	98,46	92,84	88,82	92,84	94,02
2	TK	%	106,14	102,28	93,86	99,14	99,40
3	SD/MI/Paket A	%	111,24	109,81	108,43	106,00	107,75
4	SMP/MTs/Paket B	%	127,59	132,79	129,13	129,05	129,45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada di tingkat jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B dengan capaian angka 129,45. APK tertinggi kedua yakni tingkat jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dengan capaian 107,75. Kemudian kelompok Pendidikan TK dengan capaian 99,40 dan yang terakhir adalah kelompok Pendidikan PAUD dengan capaian 94,02 di tahun 2023. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Untuk jenjang SD/MI/Paket A mengalami penurunan sejak tahun 2019 dengan angka 111,24 sampai pada tahun 2022 dengan angka 106,00 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs/Paket B angka APK berfluktuasi sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana capaian tertinggi pada tahun 2020, tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2023. Angka yang berfluktuasi pada semua jenjang dan Kembali mengalami tren kenaikan pada tahun 2023 disebabkan wabah covid 19 pada tahun 2019 dan 2020 khususnya pada jenjang PAUD dan TK. Selain itu jumlah penduduk usia sekolah sebagai pembanding juga terjadi fluktuasi. Tetapi secara keseluruhan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

2.3.6 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu di suatu jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2.11 Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Murni (APM)	Sat.	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
2	SMP/MTs/Paket B	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa APM SMP/MTs/Paket B lebih tinggi daripada APM tingkat Pendidikan SD/MI/Paket A. Adapun APM kelompok Pendidikan SMP/MTs/Paket B bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2019 sampai 2022. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan capaian APM mencapai 118,21. Sedangkan capaian APM kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian APM kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A berada di angka 105,76 di tahun 2022 dan kembali turun pada tahun 2023. Fluktuasi ini disebabkan jumlah penduduk pada usia 7-12 dan 13-15 juga mengalami fluktuasi. Tetapi secara layanan mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) yang menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

2.3.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.12 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Sat.	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	%	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87
2	SMP/MTs/Paket B	%	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian APS pada jenjang Pendidikan SMP/MTs lebih tinggi daripada APS jenjang Pendidikan SD/MI. Adapun APS kelompok Pendidikan SMP/MTs bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan capaian APS mencapai 118,21. Sedangkan capaian APS kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Capaian APS kelompok Pendidikan SD/MI/Paket A berada di angka 105,76 di tahun 2022 dan 102,87 pada tahun 2023. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B sama dengan APM pada jenjang tersebut karena menggunakan perhitungan yang sama.

2.3.8 Angka Putus Sekolah (APtS)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2.13 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Angka Putus Sekolah (APtS)	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,003	0,003
2	SMP/MTs	%	0,11	0,01	0,01	0,015	0,04

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa angka putus sekolah pada Tingkat SD/MI mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2018-2019 sebesar 0,007. Sedangkan di tahun 2019-2021 cenderung stabil di angka 0,01, pada tahun 2022 menjadi 0,003, dapat diartikan bahwa siswa yang mengalami putus sekolah SD/MI relatif sedikit. APtS Tingkat SMP/MTs di tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,1 dan menurun di tahun 2020-2021. Sedangkan di tahun 2022 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,005. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa yang mengalami putus sekolah di tingkat SMP/MTs sedikit mengalami kenaikan.

2.3.9 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Kediri. Berikut adalah angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Kediri.

Tabel 2.14 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	%	100	99,91	100	100	100
2	SMP/MTs	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persentase angka pendidikan yang ditamatkan di tingkat SD/MI hampir 100% di tahun 2018 dan 2020, sedangkan di tahun 2019, 2021 dan 2022 sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh pelajar telah menamatkan Pendidikan di jenjang SD/MI. Persentase angka Pendidikan yang ditamatkan di tingkat SMP/MTs dari tahun 2019-2023 sebesar 100% yang mengindikasikan bahwa seluruh pelajar telah menamatkan pendidikan di jenjang SMP/MTs.

2.3.10 Angka Lulus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

Tabel 2.15 Angka Kelulusan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	100	99,91	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara umum angka kelulusan terhadap jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Kediri telah mencapai angka 100%.

2.3.11 Angka Melanjutkan

Tabel ini menunjukan jumlah siswa yang dilayani pada jenjang SD/MI dan SMP/MTS. Berikut ini merupakan yang terdapat pada tahun 2019-2023

Tabel 2.16 Data Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kediri Tahun 2019-2022

No	Uraian	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	32,999	32,263	31,660	30,481	30.263
2	SMP/MTs	19,144	19,958	19,500	19,706	19.852

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 jumlah siswa SD/MI selalu mengalami penurunan dan pada tahun 2023 jumlah siswa sebanyak 30.263 siswa. Jika di rata rata pada jenjang SD/MI ada 6 rombongan belajar maka lulusan SD/MI berjumlah 5.844 siswa. Sedangkan jumlah siswa pada SMP mengalami jumlah dengan tren naik. Pada tahun 2023 jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 19.852 siswa. Jika di rata-rata sebanyak 3 rombel maka siswa setiap rombel sebanyak 6.617 siswa. Sehingga angka melanjutkan di atas 100 % atau tepatnya 113,22. Angka ini menunjukkan bahwa ada siswa luar kota yang melanjutkan sekolah di SMP/MTs Kota Kediri.

2.3.12 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Kediri tahun 2019-2023.

Tabel 2.17 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Kediri Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Guru yang Berkualifikasi S1/DIV	95,67	89,49	83,75	89,74	89,65

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Kediri berada di angka 89,74 % di tahun 2022. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 83,75% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya guru berijazah S 1 yang memasuki masa pensiun.

Tabel 2.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

NO	Indikator	Target Renstra					Realisasi					Rasio Capaian Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (SPS/KB/TPA)	96	96,60	97,20	97,80	98,60	98,46	92,84	88,82	92,84	94,02	102,56	96,11	91,38	94,93	95,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA/	103,38	103,68	103,98	104,28	104,58	106,14	102,28	93,86	99,14	99,40	102,67	98,65	90,27	95,07	95,05
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	106,42	106,53	106,64	106,75	106,86	106,56	106,26	102,9	105,76	102,87	100,13	99,75	96,49	99,07	96,27
4	Angka Partisipasi Kasari (APK) SD/MI/Paket A	116,06	116,26	116,47	116,67	116,86	111,24	109,81	108,43	106,00	107,75	101,07	99,59	98,15	95,78	97,19
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	107,69	107,80	107,91	108,02	108,13	107,78	109,99	111,18	118,21	114,39	100,08	102,03	103,03	109,43	105,79
6	Angka Partisipasi Kasari (APK) SMP/MTs/Paket b	133,45	133,56	133,67	133,78	133,89	127,59	132,79	129,13	129,05	129,45	95,61	99,42	96,60	96,46	96,68
7	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	99,91	100	100	100	100,00	99,91	100,00	100,00	100,00
8	Angka Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Angka Putus Sekolah (APtS) SD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,003	0,003	100,00	100,00	100,00	333,00	333,00
10	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,11	0,01	0,01	0,015	0,04	91,67	9,09	10,00	16,67	50,00
11	Guru berkualifikasi S1/D4	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	95,67	89,49	83,75	89,69	89,65	112,55	105,28	97,38	103,15	101,88
12	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : Untuk capaian target angka putus sekolah jika nilai capaian semakin rendah, maka menunjukkan kinerja semakin baik

Tabel 2.19
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				REALISASI			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	173.502.548.101,00	160.609.283.183	191.523.414.994	239.547.337.011	145.610.994.264,00	142.896.713.71	136.395.397.318	146.328.195.205
2	Program Pengelolaan Pendidikan	60.920.049.758,06	88.405.262.050	132.339.244.958	101.257.318.465	48.113.009.559,00	65.275.834.006	98.148.369.831	93.219.141.806
3	Program Pengembangan Kurikulum	38.300.000,00	149.997.830	15.000.000		38.300.000,00	120.569.600	12.417.120	
4	Program Pendidika dan Tenaga Kependidikan	4.292.345.000,00	10.330.751.000	9.998.650.000	12.215.828.000	4.223.026.000,00	10.148.852.500	9.733.114.300	11.964.801.000
	JUMLAH	238.753.242.859,06	259.495.294.063	333.876.309.952	353.020.483.476	197.985.329.823	218.441.970.106	244.289.298.569	251.512.138.011

Tabel 2.20
Rasio Pagu Anggaran Dan Realisasi Serta Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2020 - 2023

NO	PROGRAM	Rasio Realisasi Dengan Pagu Anggaran				Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	83,92	88,97	71,22	61,09	38	0
2	Program Pengelolaan Pendidikan	78,98	73,84	74,16	92,06	66	0
3	Program Pengembangan Kurikulum	100,00	80,38	82,78		0	0
4	Program Pendidika dan Tenaga Kependidikan	98,39	98,24	97,34	97,95	185	0
	PAGU TOTAL	82,92	84,18	73,17	71,25	47,86	0

Pada Tabel 2.20 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0 % karena karena jumlah realisasi mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan dari 84,18 % menjadi 73,17 % dan turun lagi pada tahun 2023 menjadi 71,25 %.

Tetapi untuk pagu anggaran Dinas Pendidikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan. Sehingga selama 4 tahun terdapat kenaikan sebesar 47, 86 %. Hal tersebut seiring dengan peningkatan APBD Kota Kediri dan komitmen untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra yang didukung oleh anggaran yang memadai.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Pendidikan yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Menyajikan kelompok sasaran yang menjadi konsentrasi pelayanan Dinas Pendidikan baik itu dari Lembaga Pendidikan formal maupun non formal serta Lembaga swadaya Masyarakat. Kelompok sasaran pelayan Dinas Pendidikan antara lain tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Kelompok Sasaran Pelayanan

NO	Kelompok Sasaran	Keterangan / Jenjang		
1	Peserta Didik Formal	PAUD	SD	SMP
2	Peserta Didik Non	Paket A	Paket B	Paket C
3	Pendidik dan teanga kependidikan	PAUD	SD	SMP
4	Tutor Kesetaraan	Paket A	Paket B	Paket C
5	Partisipan EMAS	Young Learner	Young Adult	Adult
6	Lembaga bimbingan belajar/kursus/ketrampilan	Semua jenjang		
7	Tutor EMAS	Young Learner	Young Adult	Adult
8	LSM	DPKK	Komite Sekolah	LPA
9	Alumni	SD	SMP	
10	Masyarakat	PPDB TK	PPDB SD	PPDB SMP

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas

Pendidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kinerja dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dapat mewujudkan bahwa penduduk usia 4-6 tahun seluruhnya mendapatkan pelayanan Pendidikan.
2. Pendidikan Kesetaraan dapat melayani kebutuhan warga Kota Kediri yang berusia 7-18 tahun yang belum mengikuti Pendidikan formal untuk mendapatkan layanan pendidikan
3. Jumlah guru ASN yang tidak sebanding antara yang memasuki pensiun dan pengangkatan baru membutuhkan kerja keras supaya dengan kondisi yang ada tidak mengurangi kualitas proses belajar dan mengajar.
4. Sarana dan prasarana pendidikan selalu menjadi factor utama mendukung proses belajar mengajar ditengah keterbatasan anggaran.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis Kota Kediri yang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan yang berdekatan memungkinkan memudahkan dalam koordinasi dan pengembangan sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan.
2. Potensi pendidikan di Kota Kediri menjadi daya tarik warga di luar Kota Kediri sehingga memungkinkan pengembangan pembangunan sektor pendidikan lebih optimal
3. Rencana pemerintah pusat untuk rekrutmen guru pada tahun 2024 memungkinkan pemenuhan kebutuhan guru.
4. Dengan menggunakan skala prioritas dan optimalisasi APBD Kota Kediri sebesar 20 persen untuk sektor Pendidikan maka kebutuhan sarana dan prasarana serta pengembangan untuk kemajuan pendidikan memungkinkan dapat dilaksanakan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan

Peraturan Walikota Kediri Nomor 100 Tahun 2021 bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Dinas Pendidikan berfungsi untuk merumuskan kebijakan dalam bidang Pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2023

N O.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pemerataah akses Pendidikan	1. Masih ada penduduk usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan pra sekolah (PAUD). 2. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan masih memerlukan perhatian. 3. Masih ada penduduk usia 7-18 tahun belum memperoleh layanan pendidikan dasar	1. Warga Kota Kediri dari kelompok rentan, kurang mendapat informasi Pendidikan dan ada siswa PAUD yang belum masuk pendataan. 2. Masih ada ruang kelas dengan kondisi belum sesuai SNP / kondisi rusak sedang dan rusak berat 3. Masih ada warga Kota Kediri yang belum mengakses informasi Pendidikan kesetaraan, kurang informasi bersifat massive, dan penyandang masalah sosial.
2.	Peningkatan kualitas pendidikan	1. Masih ada pendidik belum memenuhi kompetensi 2. Kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari jenjang SD Negeri dan SMP Negeri. 3. Capaian rapor pendidikan masih perlu peningkatan	1. Pendidik belum sertifikasi, ijazah belum S1 dan tidak linier. 2. Kurangnya pengangkatan guru ASN, pemetaan pendidik belum optimal. 3. Kualitas proses belajar mengajar masih perlu peningkatan, perlu tindak lanjut atas rekomendasi rapor Pendidikan

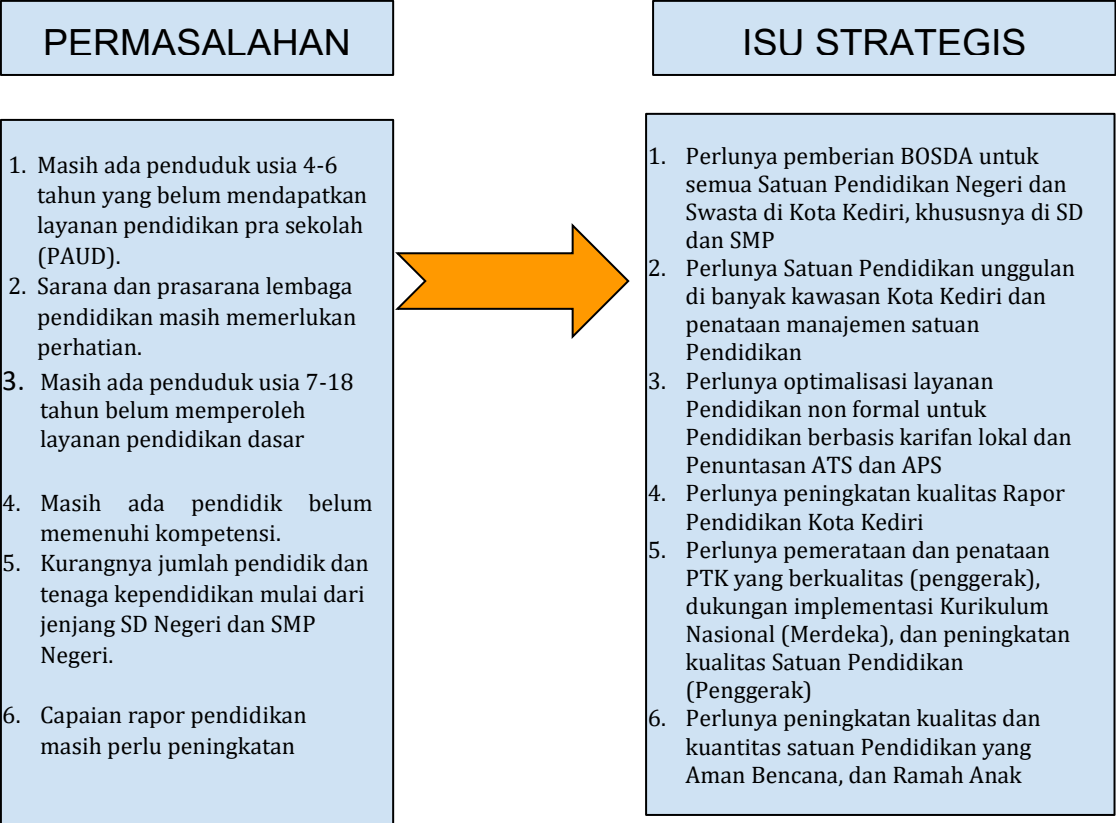
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara garis besar ada 2 masalah pokok pada Pembangunan Pendidikan di Kota Kediri, yaitu masalah pemerataan akses Pendidikan dan masalah peningkatan kualitas Pendidikan. Identifikasi permasalahan yang ada dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada

tahun 2023 yaitu angka partisipasi sekolah usia 5-6 tahun yang berada pada angka 88,44 %(SLB), jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan kesetaraan berada pada angka 36,50 %. Capaian angka guru berkualifikasi S1/DIV sebesar 89,65 jmenunjukkan tingkat kompetensi pendidik. Sedangkan masalah capaian rapor Pendidikan yang masih memerlukan peningkatan dapat dilihat dari capaian indeks rapor Pendidikan pada tahun 2023 sebesar 73,13 %.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Pendidikan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai sakisip	A	A	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan adm umum dinas pendidikan	LHE AKIP Dinas Pendidikan Kota Kediri	84,40	84,45
2	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,79	0,80	Pendidikan yang merata dan berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah	10,70	10,72
						Angka harapan lama sekolah	15,50	15,55

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Pendidikan adalah :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Dan Inovasi Daerah.
- 2. Meningkatkan aksesibilita dan kualitas pendidikan Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan nomor 1 dan 2 tersebut dapat diukur dengan indikator capaian NP dan capaian Indeks Pendidikan. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan adm umum dinas Pendidikan.
- b. Pendidikan yang merata dan berkualitas.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

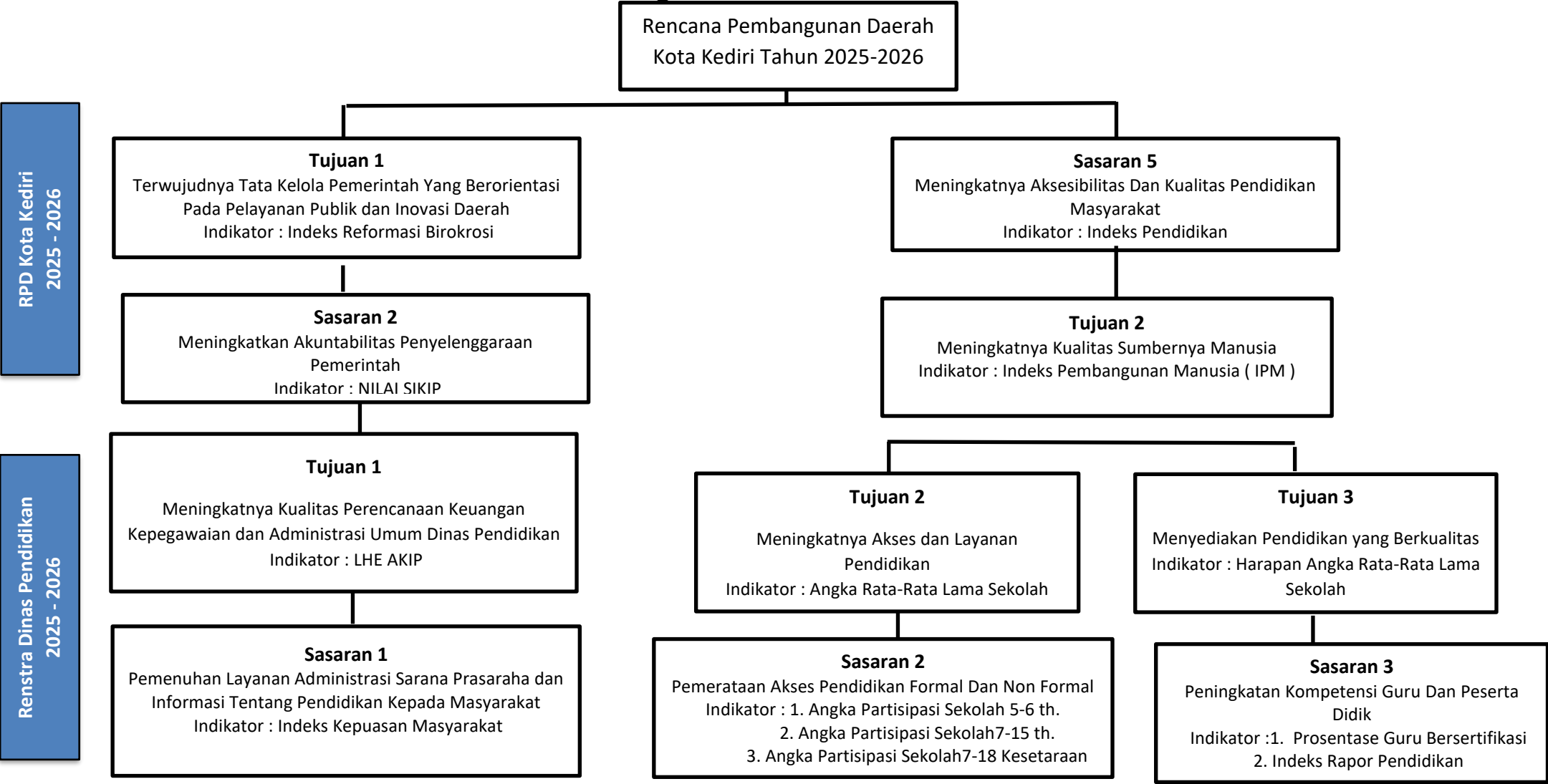
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan adm umum dinas pendidikan	LHE AKIP Dinas Pendidikan	Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan	Hasil penilaian atas implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan
2	Pendidikan yang merata dan berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal	Penghitungan dengan komponen angka partisipasi sekolah, Pendidikan formal yang pernah ditempuh dan ijasaf formal yang dimiliki (penghitungan dilakukan oleh BPS)
		Harapan angka lama sekolah	lamanya sekolah yang diharapkan dapat diselesaikan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang akan datang	Penjumlahan rasio jumlah penduduk yang bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah padada rentang usia 7-25 tahun (penghitungan oleh BPS)

4.2. CASCADING KINERJA DINAS PENDIDIKAN

Untuk menggambarkan secara runtut alur mulai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sampai dengan rumusan rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 dengan Cascading (penjabaran) kinerja, merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2026 sebagaimana pada bagan di bawah.

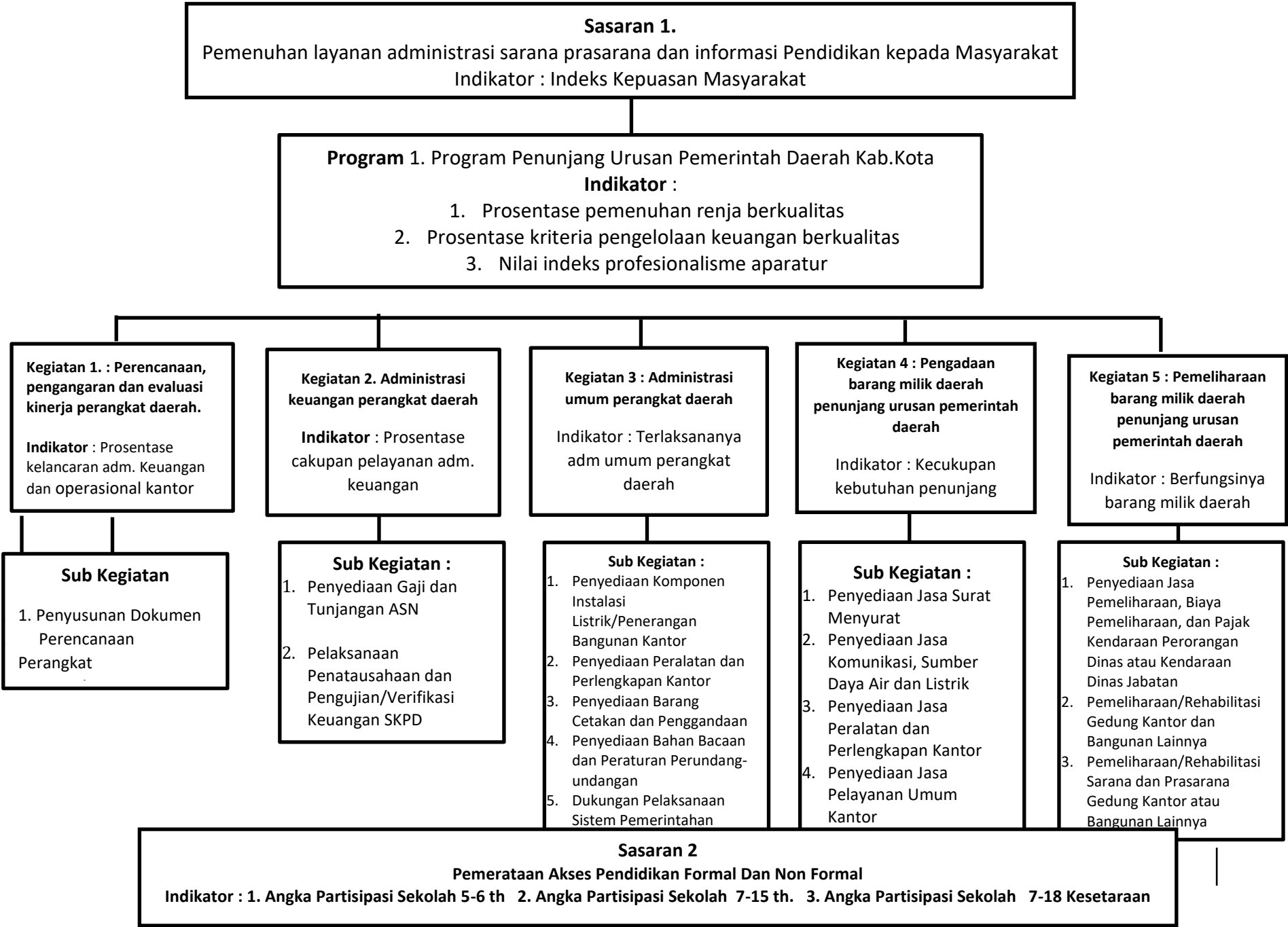
Gambar 4.3 : Cascading RPD Kota Kediri dan Renstra Dinas Pendidikan

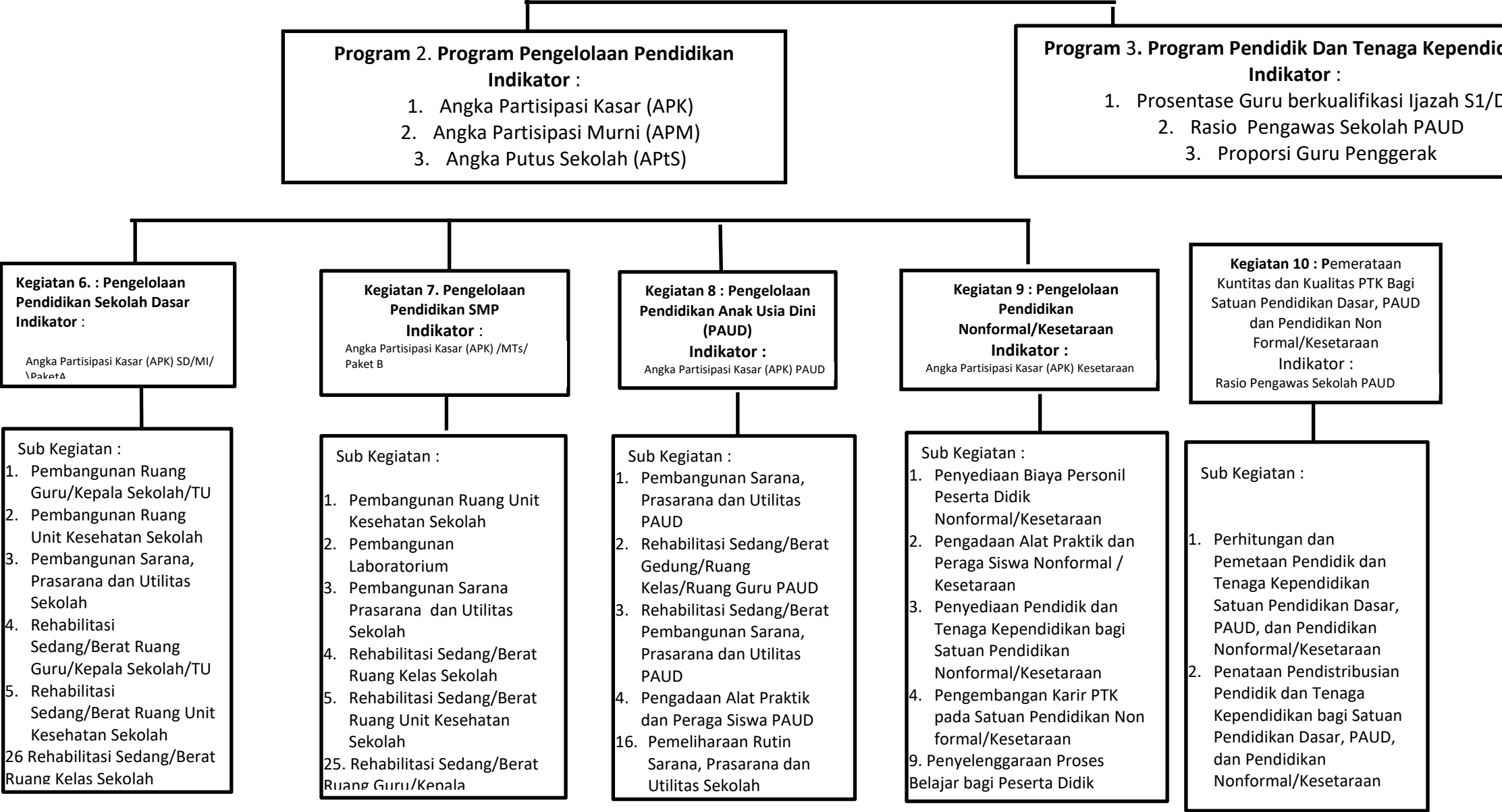


Bagan 4.4 : Cascading Renstra, Program 1 Dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Program 1
2025 - 2026

Kegiatan 1,2,3,4,5
2025 - 2026





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Pendidikan	Pemenuhan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Informasi Tentang Pendidikan Kepada Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan	Pemerataan Akses Pendidikan Formal Dan Non Formal
		Menyediakan Pendidikan yang Berkualitas	Peningkatan Kompetensi Guru Dan Peserta Didik

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2026

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					228.698.009.265,04	230.542.274.265,45
A	DINAS PENDIDIKAN					225.205.256.345,04	227.049.521.345,45
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000	10.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen	6	6	10.000.000	10.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					219.632.202.332,04	221.476.467.332,45
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penerima gaji dan tunjangan	orang	1000	1000	219.382.202.332,04	221.226.467.332,45
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan yang terverifikasi	dokumen	3	3	250.000.000	250.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.400.896.000	1.400.896.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik	paket	3	4	10.000.000	10.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	11	12	148.896.000	148.896.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang etakan dan penggandaan yang diadakan	paket	3	4	50.000.000	50.000.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bacaan dan peratran perundang undangan	dokumen	5	6	155.650.000	155.650.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjunagan tamu	laporan	264	275	50.000.000	50.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	140	150	700.000.000	700.000.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan pendukung	kegiatan	2	3	286.350.000	286.350.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
		pelaksanaan SPBE					
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.592.158.013	3.592.158.013
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	5.000.000	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, Smbre daya air dan listrk	bulan	12	12	1.418.742.650	1.418.742.650
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	100.000.000	100.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	2.068.415.363	2.068.415.363
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					570.000.000	570.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dibiayai	kendaraan	6	6	220.000.000	220.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah paket pemeliharaan	paket	5	6	150.000.000	150.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan unit sarpras dan gedung kantor	unit	30	35	200.000.000	200.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					111.328.932.047,00	112.191.731.270,00
A	DINAS PENDIDIKAN					96.722.134.967,00	97.584.934.190,00
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					45.359.022.588	46.221.821.811
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/KS/TU yang dibangun		1	1	300.000.000	300.000.000
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	ruang	1	1		
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang dibangun		1	1	355.000.000	355.000.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/KS/TU yang dibangun	ruang	10	12	998.223.354	998.223.354

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi	ruang	5	5	140.858.200	140.858.200
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	ruang	5	6	581.440.000	581.440.000
7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Sarpras	paket	50	60	900.000.000	900.000.000
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik yang disediakan	paket	5	5	110.000.000	110.000.000
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lembaga yang mengikuti	sekolah	136	136	1.119.856.000	1.119.856.000
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pemberian insentif bagi PTK SD	orang	820	820	4.934.000.000	4.934.000.000
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	sosialisasi aturan kepegawaian guru	orang	200	200	31.800.000	31.800.000
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	opersional kegiatan DPKK dan LPA	bulan	12	12	539.500.000	539.500.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima dana BOS	lembaga	138	138	22.496.400.000	22.496.400.000
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sosialisasi aturan dan bimtek aplikasi BOS	kegiatan	4	4	121.900.000	121.900.000
15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium yang dibangun	ruang	4	4	1.289.724.125	1.289.724.125
16	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah guru yang mengikuti pembinaan	orang	200	250	15.900.000	15.900.000
17	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah materi video pembelajaran	konten	1	1	15.900.000	15.900.000
18	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	orang	170	200	15.900.000	15.900.000
19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kegiatan koordinasi dan evaluasi	kegiatan	2	2	27.200.000	27.200.000
20	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah program LPA dan DPKK	kegiatan	2	2	260.200.000	260.200.000
21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	jumlah seragam bagi siswa	stel	9760	9760	1.342.034.500	1.342.034.500

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
22	Pembangunan Ruang Kelas Baru	jumlah ruang kelas baru yang dibangun	ruang	0	0	3.978.000.000	3.978.000.000
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah MCK yang direhabilitasi	paket	20	22	344.752.543	344.752.543
24	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	jumlah peserta bimbingan	orang	300	300	25.095.000	25.095.000
25	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	jumlah peserta ANBK	orang	836	836	132.400.000	132.400.000
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	ruang	65	65	5.282.938.866	6.145.738.089
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					16.646.895.576	16.646.895.576
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah raung kelas yang direhabilitasi	ruang	8	8	3.132.118.400	3.132.118.400
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang direhabilitasi	ruang	2	2	111.899.800	111.899.800
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi	ruang	4	5	1.010.103.400	1.010.103.400

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang direhabilitasi	paket	8	7	496.422.396	496.422.396
5	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Sarpras	paket	30	40	200.000.000	200.000.000
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktik yang disediakan	paket	20	20	285.850.000	285.850.000
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lembaga yang mengikuti	sekolah	34	34	325.609.600	325.609.600
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pemberian insentif bagi PTK SMP	orang	230	230	1.863.100.000	1.863.100.000
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi aturan kepegawaian guru	orang	200	200	21.800.000	21.800.000
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan kegiatan UKS, SRA, Akreditasi, Adiwiyata dan Hardiknas	Kegiatan	5	5	94.500.000	94.500.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga swasta penerima dana BOS	Lembaga	25	25	5.325.100.000	5.325.100.000
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sosialisasi aturan dan aplikasi BOS	kegiatan	4	4	35.400.000	35.400.000
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhabilitasi	ruang	4	4	335.398.610	335.398.610
14	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	jumlah guru yang mengikuti pembinaan	orang	50	50	10.900.000	10.900.000
15	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	jumlah materi video pembelajaran	konten	1	1	10.900.000	10.900.000
16	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	orang	50	50	10.900.000	10.900.000
17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	jumlah rapat koordinasi dan evaluasi	kegiatan	1	2	17.200.000	17.200.000
18	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi	kegiatan	1	1	5.200.000	5.200.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
19	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan assesment (AKM Dan ANBK)	kegiatan	2	2	88.200.000	88.200.000
20	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	jumlah peserta bimbingan	orang	90	90	10.900.000	10.900.000
21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	jumlah seragam bagi siswa	stel	13920	13920	2.657.965.500	2.657.965.500
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah ruang guru/KS/TU yang direhabilitasi	ruang	4	4	597.427.870	597.427.870
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					15.323.238.000	15.323.238.000
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	jumlah sarpras dan utilitas yang dibangun	paket	3	3	561.894.000	561.894.000
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	jumlah gedung/ruang kelas/ ruang guru yang direhabilitasi	ruang	6	7	624.312.000	624.312.000
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	jumlah sarpras yang direhabilitasi	paket	1	1	104.132.000	104.132.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik yang disediakan	paket	6	6	320.000.000	320.000.000
5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah kegiatan proses belajar PAUD	kegiatan	4	4	294.500.000	294.500.000
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	jumlah PTK PAUD penerima insentif	orang	1326	1326	6.381.800.000	6.381.800.000
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Sosialisasi aturan kepegawaian guru	orang	30	30	25.000.000	25.000.000
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Bimtek dan workshop (GOPTKI, TP PKK, Bunda PUD, Forum PAUD, UKS, SRA, Stunting)	kegiatan	11	11	334.500.000	334.500.000
9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga penerima BOP	lembaga	255	255	5.847.600.000	5.847.600.000
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sosialisasi aturan dan aplikasi BOP	orang	260	260	40.000.000	40.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah materi video pembelajaran	konten	1	1	23.400.000	23.400.000
12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	orang	250	250	23.400.000	23.400.000
13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	rapat koordinasi dan evaluasi	kegiatan	1	1	25.000.000	25.000.000
14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi	kegiatan	2	2	17.700.000	17.700.000
15	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pemeliharaan Sarpras	paket	35	35	700.000.000	700.000.000
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					19.392.978.803	19.392.978.803
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemberian hibah uang	lembaga	76	76	1.596.268.000	1.596.268.000
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	jumlah alat praktik yang disediakan	paket	1	1	14.670.000	14.670.000
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah penerima insentif TPQ, Madin, Tutor	orang	2107	2107	10.369.522.400	10.369.522.400

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi aturan kepegawaian guru	orang	100	100	5.000.000	5.000.000
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pameran peringatan hari aksara internasional	paket	1	1	200.000.000	200.000.000
6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima BOP	lembaga	10	10	2.644.100.000	2.644.100.000
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	jumlah rapat koordinasi dan evaluasi	kegiatan	1	1	5.200.000	5.200.000
8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah alat pembelajaran yang disediakan	paket	1	1	75.000.000	75.000.000
9	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	penyediaan dana operasional EMAS, Genibudjari, dan pendidikan keluarga	kegiatan	3	3	4.483.218.403	4.483.218.403
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					826.450.000	832.854.988
1	Pemerataan Kuntitas dan Kualitas PTK Bagi Satuan Pendidikan Dasar,					826.450.000	832.854.988

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR		RENCANA ANGGARAN	
				Tahun 2025	Tahun 2026	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta pengimbasan PSP	orang	400	400	70.000.000	76.404.988
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah peserta lokakarya guru penggerak dan pembelajar sepanjang hayat	orang	3000	3000	756.450.000	756.450.000

Tabel 6.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan UPT Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2026

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SMP NEGERI 1 -9)			3.492.752.920	3.492.752.920
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SMP NEGERI 1 - 9)			14.606.797.080	14.606.797.080
SMPN 1 KEDIRI				2.175.850.000	2.175.850.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			355.866.600	355.866.600
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.880.000	38.880.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			38.880.000	38.880.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.722.600	109.722.600
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.000.000	7.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					84.975.000	84.975.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					8.420.000	8.420.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.327.600	9.327.600
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.639.000	202.639.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					184.519.000	184.519.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					18.120.000	18.120.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.625.000	4.625.000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.625.000	4.625.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.819.983.400	1.819.983.400
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.819.983.400	1.819.983.400
1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					101.530.400	101.530.400
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					25.020.000	25.020.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					254.333.000	254.333.000
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.189.100.000	1.189.100.000
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru					250.000.000	250.000.000
SMPN 2 KEDIRI						1.988.600.000	1.988.600.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					232.830.000	232.830.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					108.580.000	108.580.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					31.850.000	31.850.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.000.000	11.000.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.250.000	50.250.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.680.000	6.680.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.800.000	3.800.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.000.000	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.000.000	108.000.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.000.000	90.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.000.000	18.000.000
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.250.000	16.250.000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.250.000	13.250.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000	3.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.755.770.000	1.755.770.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.755.770.000	1.755.770.000
1	Pengadaan Mebel Sekolah			23.000.000	23.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			51.670.000	51.670.000
3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			210.000.000	210.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			260.000.000	260.000.000
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			1.189.100.000	1.189.100.000
6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			22.000.000	22.000.000
SMPN 3 KEDIRI				2.039.050.000	2.039.050.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			372.014.540	372.014.540
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47.400.000	47.400.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.400.000	47.400.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.345.340	150.345.340
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.118.840	24.118.840
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63.672.500	63.672.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			62.554.000	62.554.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.093.200	156.093.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					540.000	540.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					120.553.200	120.553.200
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					35.000.000	35.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.176.000	18.176.000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.176.000	18.176.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.667.035.460	1.667.035.460
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.667.035.460	1.667.035.460
1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					83.166.600	83.166.600
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					370.568.860	370.568.860
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.213.300.000	1.213.300.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
	SMPN 4 KEDIRI			2.035.500.000	2.035.500.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			354.913.100	354.913.100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.745.000	62.745.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			62.745.000	62.745.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.066.700	76.066.700
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.201.700	21.201.700
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			23.985.000	23.985.000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30.880.000	30.880.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.101.400	216.101.400
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			155.524.600	155.524.600
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			53.117.600	53.117.600

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.459.200	7.459.200
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.680.586.900	1.680.586.900
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.680.586.900	1.680.586.900
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			105.000.000	105.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			51.144.500	51.144.500
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			319.942.400	319.942.400
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			1.204.500.000	1.204.500.000
SMPN 5 KEDIRI				2.053.450.000	2.053.450.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			353.041.000	353.041.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.560.000	37.560.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			37.560.000	37.560.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.796.500	89.796.500

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					47.136.000	47.136.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					42.660.500	42.660.500
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					198.898.500	198.898.500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					780.000	780.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					178.798.500	178.798.500
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.320.000	19.320.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.786.000	26.786.000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26.786.000	26.786.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.700.409.000	1.700.409.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.700.409.000	1.700.409.000
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					98.402.000	98.402.000
2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					214.406.000	214.406.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					63.644.000	63.644.000
4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					105.157.000	105.157.000
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.218.800.000	1.218.800.000
SMPN 6 KEDIRI							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					354.385.000	354.385.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39.335.000	39.335.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					39.335.000	39.335.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					178.500.000	178.500.000
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					155.000.000	155.000.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14.000.000	14.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					9.500.000	9.500.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					136.550.000	136.550.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					119.750.000	119.750.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					16.800.000	16.800.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.992.415.000	1.992.415.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.742.415.000	1.742.415.000
1	Pengadaan Mebel Sekolah					48.000.000	48.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					135.115.000	135.115.000
3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					95.000.000	95.000.000
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					9.000.000	9.000.000
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.400.300.000	1.400.300.000
6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					55.000.000	55.000.000
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik					250.000.000	250.000.000
SMPN 7 KEDIRI						1.958.500.000	1.958.500.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					453.000.000	453.000.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.780.000	45.780.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					45.780.000	45.780.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					191.680.000	191.680.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					46.000.000	46.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					65.000.000	65.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					80.680.000	80.680.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180.540.000	180.540.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					540.000	540.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					135.000.000	135.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					45.000.000	45.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000	35.000.000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35.000.000	35.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.505.500.000	1.505.500.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.505.500.000	1.505.500.000
1	Pengadaan Mebel Sekolah					46.000.000	46.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					49.000.000	49.000.000
3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					130.000.000	130.000.000
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					30.000.000	30.000.000
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					90.000.000	90.000.000
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.160.500.000	1.160.500.000
SMPN 8 KEDIRI						2.033.900.000	2.033.900.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			373.572.680	373.572.680
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			47.700.000	47.700.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47.700.000	47.700.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			142.775.100	142.775.100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.776.100	21.776.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56.187.000	56.187.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.612.000	27.612.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37.200.000	37.200.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			183.097.580	183.097.580
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			129.140.000	129.140.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			53.957.580	53.957.580

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.660.327.320	1.660.327.320
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.660.327.320	1.660.327.320
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					15.661.560	15.661.560
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					16.753.200	16.753.200
3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					74.526.000	74.526.000
4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					94.486.560	94.486.560
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					1.208.900.000	1.208.900.000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					250.000.000	250.000.000
SMPN 9 KEDIRI						1.467.900.000	1.467.900.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					643.130.000	643.130.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.560.000	37.560.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					37.560.000	37.560.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
				Tahun 2025	Tahun 2026
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			458.325.000	458.325.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000	25.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			433.325.000	433.325.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.109.000	100.109.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			789.000	789.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			80.000.000	80.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			19.320.000	19.320.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.136.000	47.136.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.136.000	47.136.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			824.770.000	824.770.000
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			824.770.000	824.770.000
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			30.000.000	30.000.000

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN			Indikator	Satuan	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	RENCANA ANGGARAN
						Tahun 2025	Tahun 2026
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					250.000.000	250.000.000
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					44.270.000	44.270.000
4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					500.500.000	500.500.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No	Tujuan Renstra, Sasaran Renstra dan Indikator	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	Tujuan 1 Renstra : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Indikator : LHE AKIP	84,30	84,35	84,40	84,38
	Sasaran 1 Renstra : Pemenuhan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan Informasi Pendidikan Kepada Masyarakat Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Indikator : Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,69	10,70	10,72	10,72
	Sasaran 2 : Pemerataan Akses Pendidikan Formal Dan Non Formal Indikator : 1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun 3. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	88,44 99,49 36,50	100 100 100	100 100 100	100 100 100

No	Tujuan Renstra, Sasaran Renstra dan Indikator	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET 2025	TARGET 2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
	Tujuan 3 : Menyediakan Pendidikan Yang Berkualitas Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah	15,45	15,50	15,55	15,53
	Sasaran 3 :Peningkatan Kompetensi Guru Dan Peserta Didik Indikator : 1. Prosentasi Guru Bersertifikasi 2. Indeks Rapor Pendidikan	48,48 73,13	48,50 73,15	4,52 73,17	48,51 73,16

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	REALISA	TARGET	
			2023	2025	2026
	SEKRETARIAT				
1	Prosentase Kelancaran Administrasi Keuangan Dan	%	92	94	95
2	Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi	%	92	94	95
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat	%	100	100	100
4	Kecukupan kebutuhan BMD	%	100	100	100
5	Kecukupan kebutuhan penunjang aparatur	%	100	100	100
6	Berfungsinya Barang Milik Daerah	%	92	94	95
	BIDANG DIKDAS				
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	107.75	108.43	108.50
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP/Paket A	%	102.87	103.00	103.50
9	Angka Kelulusan	%	100	100	100.00
10	Angka Putus Sekolah (APtS)	%	0.003	0.003	0.003
11	Angka Melek Huruf (AMH)	%	100	100	100
12	Kemampuan Literasi SD	%	62.76	69.04	69.09
13	Kemampuan Numerasi SD	%	44.65	48.22	48.50
14	Iklim Kebinekaan SD	%	72.56	77.54	77.60
15	Iklim Keamanan Sekolah SD	%	72.71	79.79	80.00
16	Iklim Inklusivitas SD	%	56.73	62.93	63.00
17	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	129.45	129.50	130.00
18	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B	%	114.39	115.00	115.50
19	Angka Kelulusan	%	100	100	100
20	Angka Putus Sekolah (APtS)	%	0.04	0.04	0.04
21	Angka Melek Huruf (AMH)	%	100	100	100
22	Kemampuan Literasi SMP	%	74.4	81.84	81.90
23	Kemampuan Numerasi SMP	%	74.4	80.35	80.60
24	Iklim Kebinekaan SMP	%	70.46	74.88	74.90
25	Iklim Keamanan Sekolah SMP	%	71.99	78.67	79.00
26	Iklim Inklusivitas SMP	%	56.87	63.07	63.10
	BIDANG PNF				
27	Proporsi Satuan Pendidikan PAUD Akreditasi	%	86.29	86.4	86.45
28	Angka Literasi Paket A	%	80.65	80.7	80.75
29	Angka Literasi Paket B	%	68.49	68.54	68.59
30	Angka Literasi Paket C	%	62.3	62.35	62.4

31	Angka Numerasi Paket A	%	70.97	71.02	71.07
32	Angka Numerasi Paket B	%	48.05	48.1	48.15
33	Angka Numerasi Paket C	%	46.28	46.33	46.38
34	Iklim Keamanan Paket A	%	72.55	72.6	72.65
35	Iklim Keamanan Paket B	%	65.5	65.55	65.6
36	Iklim Keamanan Paket C	%	68.29	68.34	68.39
37	Iklim Kebhinekaan Paket A	%	68.26	68.31	68.36
38	Iklim Kebhinekaan Paket B	%	66.28	66.33	66.38
39	Iklim Kebhinekaan Paket C	%	65.43	65.48	65.53
40	Iklim Inklusivitas Paket A	%	55.44	55.49	55.54
41	Iklim Inklusivitas Paket B	%	54.86	54.91	54.96
42	Iklim Inklusivitas Paket C	%	56.15	56.2	56.25
	BIDANG PTK				
43	Rasio Pengawas Sekolah PAUD	%	20.42	20.42	20.42
44	Kecukupan Formasi Guru PAUD	%	100	100	100
45	Kecukupan Formasi Guru SD	%	100	100	100
46	Kecukupan Formasi Guru SMP	%	100	100	100
47	Proporsi PTK Bersertifikat PAUD	Orang	83	86	92
48	Proporsi PTK Bersertifikat SD	Orang	528	550	575
49	Proporsi PTK Bersertifikat SMP	Orang	762	775	800
50	Proporsi PTK Penggerak PAUD	Orang	24	30	36
51	Proporsi PTK Penggerak SD	Orang	145	160	175
52	Proporsi PTK Penggerak SMP	Orang	44	50	56
53	Pengalaman Pelatihan Guru PAUD	%	100	100	100
54	Pengalaman Pelatihan Guru SD	%	100	100	100
55	Pengalaman Pelatihan Guru SMP	%	100	100	100
56	Indeks Distribusi Guru PAUD	%	0,39	0,39	0,39
57	Indeks Distribusi Guru SD	%	0.87	0.87	0.87
58	Indeks Distribusi Guru SMP	%	0,83	0,83	0,83

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri periode 2025-2026 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pendidikan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

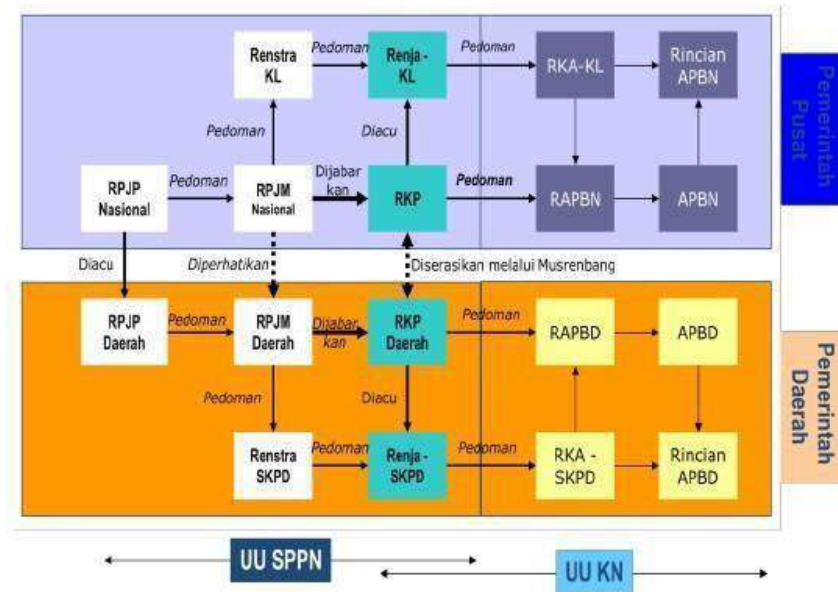
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri;
 15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026;
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's

2.4 Kelompok sasaran pelayanan

Memuat informasi tentang sasaran pelayanan perangkat daerah

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda

penentuan isuisu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Kesehatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta cascading kinerja Dinas Kesehatan.

4.1 tujuan dan sasaran

4.2 cascading kinerja PD tujuan, sasaran, outcome, output serta indikator masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Kesehatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Secara rinci Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnyanya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan bidang kesehatan;
- f. penyusunan telaahan staf dan laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan baik di bidang teknis dan administrasi sesuai kebijakan;
- h. pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan;
- i. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; penyelenggaraan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangannya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Kesehatan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- ✓ perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- ✓ pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
- ✓ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di kesehatan;
- ✓ pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan dukungan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan program, informasi, humas, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- ✓ pelaksanaan koordinasi pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan dan kehumasan;
- ✓ pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- ✓ pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- ✓ pelaksanaan koordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- ✓ pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan Perundang-undangan dan penataan organisasi;
- ✓ pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- ✓ pelaksanaan koordinasi tugas bidang-bidang dan UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan; dan
- ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - ✓ mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan

- penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- ✓ menyiapkan usulan anggaran;
- ✓ melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- ✓ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- ✓ menyusun laporan pelaksanaan program;
- ✓ melaksanakan pengelolaan keuangan; dan
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- ✓ melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- ✓ melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- ✓ melaksanakan urusan rumah tangga;
- ✓ melaksanakan manajemen aset;
- ✓ melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- ✓ melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- ✓ melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- ✓ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesehatan masyarakat untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- ✓ pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- ✓ pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- ✓ pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- ✓ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- ✓ pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- ✓ pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdapat 3 sub bidang yaitu:

- a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

D. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- ✓ pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- ✓ pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- ✓ pelaksanaan koordinasi dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- ✓ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- ✓ pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- ✓ pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdapat 3 sub bidang yaitu:

- a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

E. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan dibidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- ✓ pelaksanaan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;
- ✓ pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga , sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;
- ✓ pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya

- manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;
- ✓ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;
 - ✓ pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya manusia kesehatan serta jaminan kesehatan;
 - ✓ pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdapat 3 sub bidang yaitu:

- a) Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Kesehatan berjumlah 1719 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Dinas Kesehatan Kota Kediri
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)		
		DINKES	RSUD KILISUCI	RSUD GAMBIRAN
1.	ESELON II	1	-	-
2.	ESELON III	4	5	7
3.	ESELON IV	2	1	0
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	310	105	439
5.	(JFT)	105	8	144
6.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	171	59	363
	TENAGA KONTRAK			
JUMLAH		593	173	953

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri Desember Tahun 2023

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		DINKES dan RSUD							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	D4	S1	S2
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	5	11
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	2
4.	Staf	8	12	145	-	531	40	360	72
JUMLAH		8	12	145	0	531	40	367	86

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri Desember Tahun 2023

Tabel 2.4
 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan di Dinas
 Kesehatan Kota Kediri Tahun 2023

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	11
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	4
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	12
4.	Pembina Muda Tk I	IV/b	32
5.	Pembina	IV/a	66
6.	Penata Tk I	III/d	274
7.	Penata	III/c	227
8.	Penata Muda Tk I	III/b	128
9.	Penata Muda	III/a	66
10.	Pengatur Tk I	II/d	99
11.	Pengatur	II/c	172
12.	Pengatur muda Tk 1	II/b	9
13.	Pengatur muda	II/a	4
14.	Juru Tk 1	I/d	6
15.	Juru	I/c	0
JUMLAH			1110

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri Desember Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap serta ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Kediri
 Tahun 2023

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	11.212.475.793,00
2	Peralatan dan Mesin	551.518.033.469,15
3	Gedung dan Bangunan	370.299.259.287,68
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.435.927.864,36
5	Aset tetap lainnya	355.314.525,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.203.800.368,00
7	Akumulasi Penyusutan	(475.732.296.507,19)
	Jumlah	471.292.514.800,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri Desember Tahun 2023

Tabel 2.6

Rincian Aset Tetap Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri
Tahun 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	641.340.000,00
2	Peralatan dan Mesin	393.503.452.045,60
3	Gedung dan Bangunan	278.179.011.556,27
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.656.957.500,00
5	Aset tetap lainnya	352.510.900,00
6	Akumulasi Penyusutan	-382.459.705.526,84
	Jumlah	291.873.566.475,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri Desember Tahun 2023

Tabel 2.7

Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan berupa Rumah sakit tipe B,C dan D, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

No	Nama Fasilitas	Jumlah Tahun 2023	Sebaran Wilayah
1	RS Tipe B	3	
	RSUD Gambiran		Kec.Pesantren
	RS.Bhayangkara		Kec.Kota
	RS. Baptis		Kec.Pesantren
2	RS Tipe C	7	
	RS.Muhammadiyah/Ahmad Dahlan		Kec.Mojoroto
	RS.TK IV /DKT		Kec.Kota
	RSU Ibu dan Anak Melinda		Kec.Kota
	RS Ibu dan Anak Citra Keluarga		Kec.Kota
	RS Ibu dan Anak Nirmala Kediri		Kec.Mojoroto
	RSGM IIK Bhakti Wiyata		Kec.Mojoroto
	RSUD Kilisuci		Kec.Mojoroto
3	RS Tipe D	3	
	RSU Lirboyo		Kec.Mojoroto
	RSU Daha Husada		
	RSU Ratih		
4	Puskesmas	9	
	Capurejo		Kec Mojoroto
	Sukorame		
	Mrican		
	Kota Wilayah Utara		Kec.Kota
	Kota Wilayah Selatan		
	Balowerti		
	Pesantren I		Kec.Pesantren
	Pesanten II		
	Ngletih		
5	Puskesmas Pembantu	27	
	Bandal Kidul		Kec.Mojoroto
	Lirboyo		
	Tamanan		
	Banjar Mlati		

	Lebak Tumpang		
	Pojok		
	Bujel		
	Gayam		
	Ngampel		
	Dermo		
	Kaliombo		Kec.Kota
	Manisrenggo		
	Rejomulyo		
	Banjaran		
	Ngadirejo		
	Dandangan		
	Semampir		Kec.Pesantren
	Ketami		
	Tempurejo		
	Bawang		
	Blabak		
	Betet		
	Banaran		
	Dadapan		
	Burengan		
	Grogol		
	Kleco		

2.3 KINERJA LAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI

2.3.1 Capaian Kinerja Layanan Dinas Kesehatan

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	NA	NA	0,38	0,44	NA	NA	0,42	0,47
		Angka Kesakitan	Persen	NA	NA	15,62	15,49	NA	NA	13,65	5,65
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Utama / Paripurna	Persen	NA	NA	54	63	NA	NA	54,5	100
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	46,2	45,7	44,20	44,70	48,31	154,36	0,51	0
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran	Angka	2,7	1,36	1,34	1,32	1,45	1,54	25,27	0,27
		Persentase balita gizi buruk	Persen	0,067	0,01	0,09	0,08	0,115	0,038	0,07	0,40
		Rasio posyandu terhadap jumlah balita	Rasio	0,08472 222	1:62	1:61	1:61	1:61	1:60	1:60	1:60
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1/875	1/640	1/635	1/630	1/1280	1/686	1/236	1/317
		Cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	NA	NA	98,05	92,69
		Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	NA	NA	99,71	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	NA	NA	125	100
		Cakupan pelayanan hipertensi sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	NA	NA	44,99	100
		Cakupan pelayanan DiabetesMelitus (DM) sesuai standar	Persen	NA	NA	100	100	NA	NA	110,44	100
		Cakupan pelayanan ODGJ berat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	92,7	107,05	110,23	100
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	93,09	100	93,22	90,14

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	76,08	93,48	95,65	93,47*
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	45,7	43,32	125	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan puskesmas	Rasio	1:32.54 9	1:31.50 0	1:30.00 0	1:30.00 0	1:30.00 0	1:30.00 0	1:30.00 0	1:32.31 5
		Cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	85	95	95,25	95,5	87,88	98,95	98	101,2
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	90,73	90,02	91,71	89,51
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100	100	100	100	26,09	70,02	90,74	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100	100	100	100	35	65	87,46	91,96
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	100	100	100	100	92	100	100,17	100
		Angka kematian di RSUD :									
		- NDR	Persen	25	25	25	25	45,32	80,23	43,48	39,13
		- GDR	Persen	49	49	49	49	91,7	150,36	57,61	68,89

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019
Menyandingkan program dari RPJMD urusan kesehatan dg permen 90 sesuai perda 3 th 2022

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2020 – 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun			
	2020	2.021	2.022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Belanja Tidak Langsung								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.018.983.520				5.279.686.907			
penyediaan jasa administrasi keuangan	126.300.000				123.900.000			
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	5.892.683.520				5.155.786.907			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.324.600.000				1.148.478.546			
pengadaan perlengkapan / peralatan kerja dan gedung kantor	350.000.000				319.250.000			
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	515.000.000				471.501.550			
pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan/kendaraan dinas/operasional	200.000.000				156.359.946			
pemeliharaan rutin/berkala peralatan /perlengkapan kerja dan gedung kantor	160.000.000				110.830.000			
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	99.600.000				90.537.050			

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000				148.600.000			
pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000				148.600.000			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350.000.000				345.479.500			
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100.000.000				74.390.500			
monitoring dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan	250.000.000				214.011.800			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.126.556.372				3.396.326.648			
peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	1.823.877.000				143.762.565			
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	3.500.804.372				2.971.333.583			
peningkatan mutu pelayanan farmasi (DAK)	96.800.000				86.343.500			
peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan	98.950.000				53.490.000			
pengawasan makanan minuman industri rumah tangga (DAK)	191.776.000				90.975.000			

pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan (DAK)	55.839.000				50.422.000			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28.919.687.805				18.113.880.463			
revitalisasi sistem kesehatan	239.026.000				145.980.900			
pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	220.000.000				192.297.500			
peningkatan kesehatan masyarakat	730.000.000				290.579.800			
peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	400.000.000				366.558.900			
pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data kesehatan	173.290.000				156.954.000			
penelitian dan pelatihan kesehatan	104.915.000				95.390.000			
peningkatan kesehatan masyarakat (bantuan keuangan propinsi)	407.161.500				382.800.000			
evaluasi dan pengembangan standart pelayanan kesehatan	34.965.000				30.465.000			
peningkatan kapasitas pembiayaan kesehatan	185.000.000				137.384.700			
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat bantuan operasional kesehatan (DAK)	766.347.000				586.635.100			

peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat (Bantuan Keuangan Propinsi)	220.000.000				90.825.000			
pengelolaan bantuan operasional kesehatan (DAK)	40.330.000				4.566.000			
standarisasi / akreditasi pelayanan kesehatan pada puskesmas (DAK)	609.192.000				-			
pengembangan taman posyandu (Bantuan Keuangan Propinsi)	129.619.500				-			
peningkatan pelayanan kesehatan pada poskestren (Bantuan Keuangan)	135.016.000				67.179.000			
Bantuan operasional kesehatan penanganan COVID-19 (DAK)	24.524.825.805				15.566.264.563			
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	4.058.793.876				3.455.150.851			
pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)	4.058.793.876				3.455.150.851			
Program Upaya Kesehatan Keluarga	8.400.000.000				6.277.692.540			
pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	-				-			
perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga tidak mampu	56.031.000				56.031.000			

upaya pelayanan kesehatan reproduksi	15.037.000				14.037.000			
pemberian tambahan makanan dan vitamin	342.350.000				335.020.000			
penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang gizi (GAKY)	277.883.000				264.545.540			
upaya kesehatan kerja	56.820.300				46.389.500			
upaya kesehatan olahraga	71.802.500				56.060.000			
peningkatan kesehatan masyarakat pola hidup sehat	4.592.667.500				4.535.797.000			
penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	905.060.000				885.157.500			
pengkajian pengembangan lingkungan sehat	1.400.000				1.400.000			
penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	103.690.000				83.255.000			
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	7.500.000.000				2.040.132.000			
kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	101.935.000				89.020.000			
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	92.000.000				76.232.000			
pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat (pajak rokok)	10.767.000.000				1.874.880			
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	45.003.501.000				37.879.022.269			

penyediaan /peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan (DBHCHT)	6.604.520.000				5.682.722.371			
penyediaan /peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan bagi puskesmas pembantu/ponkesdes (DBHCHT)	1.100.000.000				1.067.193.280			
penyediaan /peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan bagi puskesmas (DBHCHT)	1.400.000.000				1.370.950.150			
pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja masyarakat (DBHCHT)	26.594.181.000				20.596.548.000			

pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif-penanganan covid-19	9.304.800.000				9.161.608.468			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2.500.000.000				1.885.803.551			
penyemprotan/fogging sarang nyamuk	372.250.000				320.029.801			
pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	105.000.000				104.350.000			
pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	185.474.000				176.285.000			
pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	50.000.000				50.000.000			
peningkatan imunisasi	175.000.000				170.192.500			
peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	145.000.000				121.815.750			
peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (IDE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	50.000.000				50.000.000			
pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	237.650.000				237.650.000			
pengendalian penyakit tidak menular	485.500.000				451.105.000			

upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	230.300.000				204.375.500			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.220.070	6.400.000			26.329.604	6.033.767
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.000.000	42.825.000			44.078.710	20.571.900	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.508.630	6.400.000			17.974.100	5.578.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		17.301.590.214	11.255.187.914	28.995.200.200		14.844.197.734	10.238.755.097	21.487.496.853
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			107.483.750	91.000.000			95.422.555	80.810.217
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD		178.320.000	216.810.000	248.520.000		168.730.000	216.800.000	236.520.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		146.940.000	400.000.000	37.500.000		51.800.000	299.450.500,00	27.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			70.959.000	70.000.000			64.611.850,00	54.507.248
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		55.000.000	35.000.000	37.000.000		52.903.600	34.656.500	36.715.902
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		316.748.020	725.964.170	117.000.000		257.499.500	349.705.176	112.727.443
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		27.170.000	25.000.000	20.000.000		27.161.300	24.994.000	18.678.830
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		90.980.000	108.848.920	50.000.000		67.393.900	104.687.900	41.072.131
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.560.000	7.272.000	6.480.000		7.128.000	7.272.000	6.408.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		354.020.000	560.000.000	687.060.000		321.125.334	528.911.451	594.753.616
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		123.860.000				103.406.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		72.000.000				71.000.000		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		358.000.000	480.000.000	460.000.000		348.832.960	367.398.406	423.625.103
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.046.709.423	1.424.112.200	1.497.122.000		693.261.003	1.031.045.324	103.178.540
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		400.000.000	386.990.000	301.750.000		243.822.190	360.594.085,00	242.866.577
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		473.380.920	450.631.089	240.000.000		409.071.152	426.749.000,00	238.622.775
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		160.000.000	160.000.000	125.000.000		123.350.000	127.486.624,00	109.619.582
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainya			2.028.000.000				1.690.516.541	
Pengembangan Puskesmas		2.150.000.000	2.363.725.000	2.345.000.000		71.200.000	2.017.711.072	2.345.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.050.000.000	802.955.000	3.974.000.000		700.000.000	802.955.000	3.554.276.765
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		2.867.400.000	678.000.000	521.000.000		2.469.367.530	669.309.837	74.678.892

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		3.942.600.000	2.065.000.000	5.022.000.000		3.391.090.800	2.029.882.990	4.937.386.000
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		183.598.000	4.323.712.300	741.050.000		166.598.350	3.971.030.021	559.650.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		34.060.000		6.788.345.553		29.484.500		6.167.553.813
Pengadaan Obat,Vaksin		654.133.000	3.268.253.000	2.252.938.450		158.949.822	1.933.470.133	1.712.708.093
Pengadaan Bahan Habis Pakai		1.897.988.451	1.626.300.080	2.974.677.330		1.464.255.875	1.462.922.514	2.223.751.506
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		235.865.000	250.000.000	644.348.140		221.656.600	187.863.060	416.042.650
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			82.136.000	-			64.321.514	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		82.521.700	296.670.000	172.275.000		71.507.400	285.972.616	170.946.793
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		17.901.000	90.000.000	90.000.000		10.200.925	85.138.315	84.452.370
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		98.521.200	71.471.600	58.064.100		60.569.700	68.364.987	18.039.780

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		105.148.520	100.000.000	56.313.700		104.246.450	97.778.150	54.085.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		70.150.000	75.000.000	248.450.000		69.814.000	72.553.860	126.655.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100.000.000	400.000.000	780.000.000		90.755.700	363.600.377	743.472.113
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		85.000.000	110.334.900	146.941.500		77.612.900	107.909.946	144.406.591
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		150.000.000	125.000.000	100.000.000		126.477.500	119.011.983	98.158.475
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		174.500.000	100.000.000	394.951.400		147.785.850	93.864.934	376.388.920
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		150.000.000	150.000.000	94.347.400		150.000.000	142.203.175	93.907.344
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		150.000.000	242.000.000	750.800.000		110.975.000	154.426.665	277.539.067
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		210.500.000	292.296.120	289.394.000		205.896.500	254.163.996	200.128.504
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		5.000.000.000	3.062.047.000	26.000.000		180.000.028	1.777.429.696	25.000.002

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan akibat bencana dan / atau Berpotensi Bencana		2.686.000.000	3.500.000.000			1.768.276.025	2.083.866.600	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		369.737.000	639.854.000	8.015.085.929		359.363.800	626.674.381	6.839.058.196
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		90.065.000	125.000.000	267.153.000		77.528.450	122.763.334	248.266.123
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		154.894.250	262.092.000	611.110.000		106.851.100	229.014.430	481.337.442
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		7.480.846.800	6.820.000.000	1.835.353.520		7.390.014.000	6.813.286.159	1.612.291.624
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		200.000.000	278.494.975	204.750.000		154.299.400	96.052.050	197.500.510
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		3.391.617.000	727.164.380	485.624.000		2.658.159.901	243.440.562	424.656.904
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		35.761.425.700	41.535.848.874	38.028.475.692		34.625.667.639	652.576.011	33.678.401.105
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		224.757.000	200.000.000			219.372.400	33.648.286.646	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fayankes dan Sekolah				50.000.000				49.838.320
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		271.400.000	221.780.800	100.000.000		243.980.000	198.140.000	89.891.320

Pengelolaan Penelitian Kesehatan		425.000.000	175.803.000	-		290.036.440	219.841.849	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit		4.998.237.400	-	-		2.073.430.126		-
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		994.295.600	719.200.000	-		40.026.600	225.490.597	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			28.988.800	-			22.344.440	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		200.000.000	271.098.850	286.201.000		147.636.900	150.321.637	214.791.801
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		8.440.000.000	1.824.166.800	1.312.619.000		6.950.807.919	821.302.562	904.391.372
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			710.833.200	272.860.000			425.714.042	186.933.215
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		10.091.696.434	6.183.850.000	4.833.680.700		7.387.284.885	4.506.653.904	4.054.904.649

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				45.621.000				45.520.130
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			100.000.000	835.250.000			81.700.000	648.090.000
Pemberia Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			59.014.300	59.000.000			58.508.300,00	51.793.400
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				70.656.000				67.945.123

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		599.123.500	59.014.300	301.711.600		385.334.720	58.508.300,00	194.094.652
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				76.123.000				72.651.931

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			136.171.200	217.226.000			107.384.916	167.660.366
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		414.578.000	628.682.600	273.026.621		152.425.350	610.567.515	269.906.384
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		661.293.000	500.000.000	464.676.980		290.112.650	471.996.065	430.182.490
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota								

Bimbingan Teknik dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6.991.229.000				6.818.836.990
RS GAMBIRAN								
Belanja Tidak Langsung	71.662.834.253	-	-	-	51.315.136.107			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOT	-	-	-	-				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DAU)	-	97.541.529.770	79.980.103.620	71.953.658.874		83.736.645.052	64.804.291.379	62.549.603.717
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-				
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLUD)	-	132.235.349.129	257.590.061.864	246.384.665.030		114.933.206.449	164.411.733.813	123.212.759.159
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOT	-	-	-	-				
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kes Masyarakat Pada BLUD RSUD Gambiran	105.487.982.315	-	-	-	97.986.477.662			
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-				

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	17.490.955.000	-	-	-	17.051.335.254			
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		-	-	-				
Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kes yang Bekerjasama dengan BPJS kes	7.805.009.710	-	-	-	7.606.464.480			
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/ Preventif maupun Kuratif/ Rehabilitatif - Penanganan Covid-19	7.518.662.500	-	-	-	6.382.948.729			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KES MASYARAKAT	-	-	-	-				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab / Kot	-	-	-	-				
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kes (DAK)	-	2.000.000.000	-	-				
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kes	-	19.612.500.000	7.100.000.000	7.758.000.000		17.770.931.066	5.063.173.279	7.100.490.006
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, vaksin	-	3.100.000.000	2.100.000.000			2.798.809.378	1.932.292.148	

Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	2.000.000.000	2.200.000.000			793.309.360	1.695.228.350	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	3.242.000.000				2.835.000.000
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	-	-	-					
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	4.000.000.000				2.749.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-				
Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kes sesuai Standar (DAU)	-	8.091.026.000	-	-				
PUSKESMAS NGLETIH								
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)								
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	5.424.555.465	5.776.681.604	7.702.801.533	7.203.589.919	4.651.535.530	5.118.292.254	6.381.691.162	7.168.933.080
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.669.484.178	3.875.109.700	5.594.216.647	5.219.654.575	2.889.853.629	3.531.531.909	5.075.625.668	5.373.357.982
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.177.600.000	1.370.338.404	1.483.017.000	1.541.308.344	1.219.200.960	1.231.786.395	1.319.660.762	1.426.460.909
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	577.471.287	531.733.500	519.471.400	442.627.000	542.480.941	377.457.950	423.406.972	369.114.189
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				61.140.000				60.920.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				10.290.000				8.330.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				3.360.000				3.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			135.959.500	1.750.000			119.998.250	1.750.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			8.404.400	34.300.000			8.363.600	27.986.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.520.000				2.205.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.075.000				3.255.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			87.714.500	89.703.000			84.217.300	63.318.150
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.400.000				1.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				945.000				945.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				54.420.000				52.148.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.520.000				1.575.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				1.750.000				1.750.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			152.618.000	41.510.000			109.360.000	40.775.000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				105.000				105.000
Operasional Pelayanan Puskesmas			89.625.000	113.954.000			67.402.822	83.331.639
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			23.100.000				23.100.000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			22.050.000				10.965.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				17.885.000				15.960.000
PUSKESMAS PESANTREN I								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.993.845.586,0 2	5.349.275.747	7.033.432.262	6.764.703.496,0 0	3.800.019.279,0 0	4.559.667.061,0 0	5.286.815.442,0 0	5.543.022.408,0 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.213.454.482,0 7	3.649.883.837	5.455.158.336	5.055.524.950,0 0	2.632.327.532,0 0	3.354.417.802,0 0	4.014.511.530,0 0	4.074.252.769,0 0

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.213.454.482,0 7	3.649.883.837	5.455.158.336	5.055.524.950,0 0	2.632.327.532,0 0	3.354.417.802,0 0	4.014.511.530,0 0	4.074.252.769,0 0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.780.391.103,9 5	1.699.391.910	1.578.273.926	1.709.178.546,0 0	1.167.691.747,0 0	1.205.249.259,0 0	1.272.303.912,0 0	1.468.769.639,0 0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.780.391.103,9 5	1.699.391.910	1.578.273.926	1.709.178.546,0 0	1.167.691.747,0 0	1.205.249.259,0 0	1.272.303.912,0 0	1.468.769.639,0 0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	432.693.000,00	441.771.000	312.495.300	460.884.000,00	207.344.250,00	219.197.900,00	237.326.310,00	431.641.050,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	432.693.000,00	441.771.000	312.495.300	460.884.000,00	207.344.250,00	219.197.900,00	237.326.310,00	431.641.050,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	48.905.000,00	-	-	-	48.162.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	15.600.000,00	-	-	-	15.475.000,00
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	-	75.133.500	760.000,00	-	-	59.137.850,00	745.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	-	-	-	13.925.000,00	-	-	-	13.575.000,00
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	7.200.000,00	-	-	-	7.150.000,00
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	19.150.000,00	-	-	-	19.015.000,00
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	30.830.000	69.880.000,00	-	-	12.143.500,00	68.212.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	40.429.500,00	-	-	-	38.986.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	4.400.000,00	-	-	-	4.305.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	62.280.500,00	-	-	-	58.391.800,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	2.080.000,00	-	-	-	1.320.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-	5.550.000,00	-	-	-	5.480.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	74.889.800	48.240.000,00	-	-	61.012.860,00	44.035.000,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	-	441.771.000	64.642.000	121.764.000,00	-	219.197.900,00	49.602.100,00	106.129.250,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	720.000,00	-	-		660.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	23.000.000	-	-	-	18.130.000,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	44.000.000	-	-	-	37.300.000,00	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	166.875.480	-	-	-	155.164.100,00	-

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
sub kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	166.875.480	-	-	-	155.164.100,00	-
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	166.875.480	-	-	-	155.164.100,00	-
PUSKESMAS PESANTREN II								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)								
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.704.688.499,61	4.083.005.597	4.786.381.721	4.951.537.500,00	3.135.663.277,00	3.786.572.142,00	4.141.664.112,00	4.209.383.340,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.745.901.499,61	2.606.866.397	3.012.468.451	3.075.253.420,00	2.426.296.377,00	2.437.128.401,00	2.598.126.223,00	2.694.377.632

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	958.787.000,00	1.476.139.200	1.773.913.270	1.876.284.080,00	709.366.900,00	1.349.443.741,00	1.543.537.889,00	1.515.005.708
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.829.933.892,94	2.084.250.794	1.629.247.175	1.882.926.697,00	1.410.435.137,00	1.828.053.647,00	1.540.525.116,00	1.840.352.859,00
Belanja Pegawai BLUD	917.843.523,00	770.761.285	786.164.522	1.048.880.000,00	885.317.931,00	730.262.120,00	786.143.542,00	1.007.719.305,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	683.940.369,94	1.078.926.349	735.182.653	645.903.697,00	378.589.706,00	893.172.527,00	670.810.194,00	645.508.054,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.150.000,00	234.563.160	107.900.000	188.143.000,00	146.527.500,00	204.619.000,00	83.571.380,00	187.125.500,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100.180.000	77.840.000,00			99.868.000,00	77.210.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				5.110.000,00				5.110.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		36.091.200		17.880.000,00		36.091.200,00		17.445.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				37.085.000,00				37.081.400,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.880.000,00				2.880.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				8.540.000,00				7.735.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		20.460.000	51.780.000	30.935.000,00		19.974.000,00	51.400.000,00	30.878.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				46.165.000,00				45.062.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				520.000,00				520.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		72.140.000	89.150.000	50.515.000,00		72.140.000,00	78.158.100,00	50.365.600,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan				435.000,00				435.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				9.960.000,00				9.472.400,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		98.490.000	262.788.000	19.310.000,00		98.570.000,00	238.268.600,00	17.936.000,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan				3.535.000,00				3.360.000,00
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
Operasional Pelayanan Puskesmas	85.068.500,00	89.000.800	92.965.000	99.927.000,00	65.873.500,00	88.895.300,00	74.363.888,00	99.813.431,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	13.485.000,00		17.100.000		-		17.100.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		170.350.000	15.700.000			52.255.000,00	15.700.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				11.840.000,00				11.721.600,00
UKM Esensial	346.775.500,00				198.578.800,00			
UKM Pengembangan	32.125.000,00				12.145.000,00			
PUSKESMAS CAMPUREJO								
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	477.454.000,00	-	-	-	459.269.500,00	-	-	-
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	2.125.271.140,54	-	-	-	1.632.693.215,00	-	-	-

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.318.581.540,51	3.550.560.265	4.198.431.503	4.477.091.250,00	2.750.176.095,00	3.185.215.918,00	3.572.185.724,00	3.517.679.202,00
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	1.952.673.883	1.864.768.692	2.061.037.892,00	-	1.641.227.244,00	1.495.409.416,00	1.953.496.576,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	108.900.000,00	-	-	-	106.479.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	14.280.000,00	-	-	-	11.165.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	193.134.000	3.150.000,00	-	-	176.095.350,00	3.150.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	-	-	13.811.000	7.000.000,00	-	-	13.348.000,00	7.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	3.920.000,00	-	-	-	3.710.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	31.605.900	-	-	-	31.500.000,00	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	22.475.000	84.125.000,00	-	-	22.330.000,00	81.500.300,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	5.740.000,00	-	-	-	5.740.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	93.400.000,00	-	-	-	92.171.800,00
Pengelolaan Surveillance Kesehatan	-	-	-	1.960.000,00	-	-	-	1.890.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	114.227.000	27.650.000,00	-	-	98.700.050,00	21.105.000,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	-	486.532.000	86.094.100	128.506.000,00	-	370.074.500,00	65.662.738,00	99.946.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000,00	-
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	163.771.000	-	-	-	10.284.790,00	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	16.460.000,00	-	-	-	6.485.000,00
PUSKESMAS MRICAN								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	471.612.000	456.662.000	410.004.000	-	-	302.941.285	354.705.960
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	-	471.612.000	456.662.000	410.004.000	-	-	302.941.285	354.705.960
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	1.309.686.131	1.295.492.702	1.560.736.877	1.503.857.001	1.074.342.379	1.031.076.954	1.190.468.118	1.021.582.651
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.169.207.949	5.912.327.249	4.264.788.400	3.778.351.950	4.225.352.845	4.684.611.112	4.815.915.872
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.333.805.694	3.873.715.247	4.351.590.372	4.264.788.400	2.704.009.571	3.194.275.891	3.191.201.709	3.439.627.261
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.431.949.194	2.293.715.247	2.673.820.867	2.581.553.140	2.120.712.071	2.048.690.956	1.994.105.464	2.201.344.021
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	901.856.500	1.580.000.000	1.677.769.505	1.683.235.260	583.297.500	1.145.584.935	1.197.096.245	1.238.283.240

Peningkatan Pelayanan BLUD	1.309.686.131	1.295.492.702	1.560.736.877	1.503.857.001	1.074.342.379	1.031.076.954	1.190.468.118	1.021.582.651
Belanja Pegawai	785.811.600	484.922.000	810.100.000	775.557.000	729.117.010	468.875.737	548.741.871	495.620.015
Belanja Barang dan Jasa	523.874.531	810.570.702	728.136.877	677.800.001	345.225.369	562.201.217	627.329.547	485.462.636
Belanja Modal	-	-	22.500.000	50.500.000	-	-	14.396.700	40.500.000
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	463.534.000	471.612.000	548.717.500	460.884.000	244.709.000	328.442.000	345.748.985	393.935.960
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK)	463.534.000				244.709.000			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT		471.612.000	456.662.000	410.004.000			302.941.285	354.705.960
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		471.612.000	456.662.000	410.004.000			302.941.285	354.705.960
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			147.982.000	5.940.000			94.500.140	6.085.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			11.884.000	3.760.000			11.744.000	3.740.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			27.425.000				27.425.000	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Gizi Masyarakat			49.020.000	41.600.000			18.709.000	37.371.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			123.840.000	44.550.000			74.758.000	38.445.000
Operasional Pelayanan Puskesmas		471.612.000	74.111.000	124.434.000		328.442.000	56.485.145	95.543.460
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			22.400.000				19.320.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				79.680.000				77.824.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				440.000				375.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				9.240.000				9.210.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				960.000				960.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis				6.800.000				6.690.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				210.000				210.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3.520.000				2.560.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				80.070.000				70.337.000

[illegible]

Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)								
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.293.530.451,5 ₆	3.783.134.237	4.183.085.261	3.612.908.500,0 ₀	2.817.081.130,0 ₀	3.494.641.689,0 ₀	3.412.287.986,0 ₀	2.816.500.288,0 ₀
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.293.530.451,5 ₆	3.783.134.237	4.183.085.261	3.612.908.500,0 ₀	2.817.081.130,0 ₀	3.494.641.689,0 ₀	3.412.287.986,0 ₀	2.816.500.288,0 ₀
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.360.789.177,0 ₂	1.194.090.899	1.325.144.560	1.550.619.303,0 ₀	1.125.695.659,0 ₀	1.023.180.402,0 ₀	1.149.891.128,0 ₀	1.342.036.087,0 ₀
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.360.789.177,0 ₂	1.194.090.899	1.325.144.560	1.550.619.303,0 ₀	1.125.695.659,0 ₀	1.023.180.402,0 ₀	1.149.891.128,0 ₀	1.342.036.087,0 ₀
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								435.178.748,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	552.057.000,00	561.135.000	467.414.900	455.181.000,00	489.949.500,00	412.060.000,00	399.434.042,00	405.898.748,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				72.720.000,00				72.513.360,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.080.000,00				10.080.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			125.180.200	5.740.000,00			115.180.160,00	5.724.320,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				21.120.000,00				20.976.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				8.400.000,00				8.400.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				8.610.000,00				8.610.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			70.490.300	53.820.000,00			62.060.960,00	53.591.520,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2.240.000,00				2.240.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5.040.000,00				5.040.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				58.390.000,00				58.182.280,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.800.000,00				2.800.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				4.760.000,00				4.760.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			165.652.400	40.425.000,00			128.111.930,00	40.425.000,00

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
Operasional Pelayanan Puskesmas	552.057.000,00	561.135.000	68.638.000	160.336.000,00	489.949.500,00	412.060.000,00	64.060.992,00	111.856.268,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			24.254.000				17.800.000,00	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)				700.000,00				700.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			13.200.000				12.220.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			53.684.100	-	-	-	53.638.560,00	-
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			53.684.100				53.638.560,00	

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				29.280.000,00	-	-	-	29.280.000,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				29.280.000,00				29.280.000,00
PUSKESMAS KOTA WILAYAH SELATAN								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)								
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.392.726.935,12	3.459.546.251	4.079.401.596	4.406.492.625,00	2.766.699.939,00	3.138.655.945,00	3.433.202.346,00	3.664.018.523,00
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	926.733.306,20	1.119.818.913	1.321.849.387	1.361.840.043,00	859.904.652,00	944.224.748,00	1.136.218.405,00	1.350.958.091,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				67.200.000,00				67.160.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar				8.925.000,00				8.924.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			50.635.200	560.000,00			46.923.380,00	560.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				6.390.000,00				6.385.325,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.500.000,00				3.500.000,00
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.310.000,00				2.310.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa			19.680.000				18.892.500,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			137.279.600	58.372.000,00			104.102.104,00	58.322.360,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga				630.000,00				630.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.240.000,00				2.240.000,00
Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan				75.080.000,00				74.985.190,00
Pengelolaan Surveilans kesehatan				980.000,00				770.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			48.740.000	37.660.000,00			37.280.200,00	37.170.000,00
Operasional Pelayanan Puskesmas		471.612	67.515.800	109.374.000,00		313.570.500,00	51.098.401,00	95.686.408,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			27.714.000				27.584.000,00	
Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obar Massal)				700.000,00				700.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	462.534.000,00				303.475.460,00			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat			153.766.000				126.406.750,00	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10.150.000	10.150.000,00				10.150.000,00
PUSKESMAS BALOWERTI								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)								
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	5.447.233.530,71	6.123.567.906	7.885.710.220	8.660.842.675,00	4.449.127.365,16	5.081.147.681,09	5.914.242.674,25	7.529.237.115,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.502.398.875,71	3.794.115.346	5.564.841.200	6.296.133.675,00	2.927.845.125,00	3.592.193.769,00	4.164.790.159,00	5.373.007.087,00
Peningkatan Pelayanan BLUD								
Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	1.452.459.655,00	1.777.854.260	1.771.000.000	1.903.825.000,00	1.319.084.640,16	1.262.856.312,09	1.447.281.245,25	1.925.106.417,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	492.375.000,00	551.598.300	549.869.020	460.884.000,00	202.197.600,00	226.097.600,00	302.171.270,00	231.123.611,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				51.955.000,00				36.901.151,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				3.950.000,00				-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				6.435.000,00				6.270.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			70.918.900	13.135.000,00			41.671.250,00	2.866.750,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			5.530.000	21.910.000,00			1.335.750,00	19.430.750,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.800.000,00				2.350.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.400.000,00				2.400.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			30.196.040	33.115.000,00			16.297.200,00	22.323.750,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				400.000,00				210.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9.360.000,00				3.545.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			104.179.600	45.245.000,00			54.976.250,00	20.692.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3.300.000,00				110.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				7.660.000,00				-
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			119.405.680	47.455.000,00			53.599.250,00	45.055.000,00
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				160.000,00				-
Operasional Pelayanan Puskesmas			107.238.800	124.824.000,00			80.545.170,00	33.065.210,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			85.400.000				26.746.400,00	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			27.000.000				27.000.000,00	
Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)				140.000,00				-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				84.640.000,00				35.904.000,00
PUSKESMAS SUKORAME								
Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	537.136.000							
Peningkatan Kualitas dan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	2.404.289.388				1.701.914.689			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.136.702.568	5.437.320.309	6.256.775.533	7.070.873.487	2.345.904.873	4.570.186.842	4.660.691.037	5.358.880.739

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.732.413.180	3.133.943.553	3.470.765.357	4.131.883.775	2.345.904.873	2.908.606.887	2.971.057.664	3.226.348.447
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.413.180	3.133.943.553	3.470.765.357	4.131.883.775	2.345.904.873	2.908.606.887	2.971.057.664	3.226.348.447
Peningkatan Pelayanan BLUD	0	2.303.376.756	2.786.010.176	2.938.989.712	-	1.661.579.955	1.689.633.373	2.132.532.292
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	2.303.376.756	2.786.010.176	2.938.989.712		1.661.579.955	1.689.633.373	2.132.532.292
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	546.215.500	378.174.500	453.814.000	-	222.590.000	126.609.302	170.483.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	51.547.000	-		-	17.587.800	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	840.000	15.000.000		-	840.000	2.475.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	31.800.000	-		-	30.500.000	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	86.345.000	25.950.000		-	8.420.000	22.485.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	36.800.000		-	-	28.475.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	800.000		-	-	-

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	-	-	-	800.000		-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	3.440.000		-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	13.760.000		-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	224.020.000		-	-	90.288.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	129.550.500	34.760.000		-	27.547.800	3.920.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	-	546.215.500	78.092.000	96.084.000		222.590.000	41.713.702	22.840.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	2.400.000				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Libtas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			294.530.500				134.322.800	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			294.530.500				134322800	

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.750.000				-
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.750.000				-

2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada
tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94,62	90,73	90,02	91,7	89,51
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	96,38	93,09	100	93,19	90,14
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	101,7	98,22	94	98,04	92,69
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90,46	93,35	96	99,7	100,00
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,93	100	100	124,99	100,00
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	33,76	26,09	70,2	90,73	100,00
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	59,82	34,95	64,73	87,45	91,96
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	26,6	17,67	33	44,98	100,00
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	71,5	66,43	95	110,43	100,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76,43	92,71	107	110,23	100,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83,9	45,87	43,32	125	100,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,39	91,98	100	100,17	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM di bidang kesehatan pada tahun 2023 masih ada yang belum mencapai target 100%, diantaranya adalah cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, cakupan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar, cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Jika dilihat tren dari tahun 2019 hingga 2023, maka ada indikator yang mengalami penurunan capaian pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Indikator tersebut adalah Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Capaian SPM yang menunjukkan peningkatan signifikan selama 5 tahun terakhir adalah Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis. Hal ini disebabkan karena adanya interevensi signifikan pada indikator-indikator tersebut termasuk salah satunya adalah dukungan kegiatan.

Adapun capaian SPM kesehatan paling rendah yakni cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 86,62%. Penyebab belum tercapai target 100% adalah masih bermasalah pada besaran sasaran menggunakan proyeksi yang selisih dengan sasaran riil. Solusi yang dapat dilakukan untuk masalah ini adalah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2.3.3 Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Dinas Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) Kesehatan pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Sustainable Development Goals (SDG’s) Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator SDGS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	%	4	5,6	5,1	8,2	8,5
2.	Persentase Balita Stunting	%	10,9	12,7	13,6	14,3	7,7
3.	Persentase Balita Stunting (pendek dan sangat Pendek) pada baduta	%	10,9	10,2	12,7	7,1	6

No	Indikator SDGS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase Balita Obesitas (BB/TB) kelompok umur 0-59 Bln	%	3,8	4,4	2,5	0,1	2
5.	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bln yang mendapatkan ASI Eksklusif	%	30,5	52,8	51,9	62,8	65,1
6.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100rb KH	0	46,01	154	25,27	0
7.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	92	93,09	100	93,22	90,14
8.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	92	93,09	91	93,2	90,14
9.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	%		1,1	1,1	0,51	0
10.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	%				0,51	0,26
11.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	2,55	1,38	1,54	0,51	0,27
12	Persentase HIV yang mendapat ARV	%	73	58	63	56	99
13	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	%	80	90	89	83	83
14	Kejadian Malaria per 1000 orang	Per 1000	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
15	Persentase RFT rate Kusta	%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Persentase Anak Umur 12 – 23 Bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Kelompok penduduk 40% terbawah)	%	98,75	96,59	95,66	94,25	92,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Dinas Kesehatan mempunyai sasaran penduduk program kesehatan terdiri dari : ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu;
2. Bonus demografi;
3. Adanya Bandara Internasional yang berdampak pada transmisi penyakit;
4. Kebijakan Integrasi Layanan Primer.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya Sekolah tinggi ilmu kesehatan sehingga dapat memenuhi sumber daya manusia kesehatan;
2. Adanya fasyankes swasta dan K/L dapat meningkatkan cakupan pelayanan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KESEHATAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana prasarana pelayanan kesehatan dan peralatan medis maupun non medis yang ada baik di RS, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan poskeskel masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- 2) Belum optimalnya pelayanan komplikasi dan kegawatdaruratan pada obstetri dan neonatal termasuk rujukan berjenjang untuk menekan angka kematian ibu dan bayi;
- 3) Masih ditemukannya balita stunting di masyarakat;
- 4) Perlu peningkatan kualitas layanan pada rumah sakit umum daerah;
- 5) Capaian kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) belum 100%.

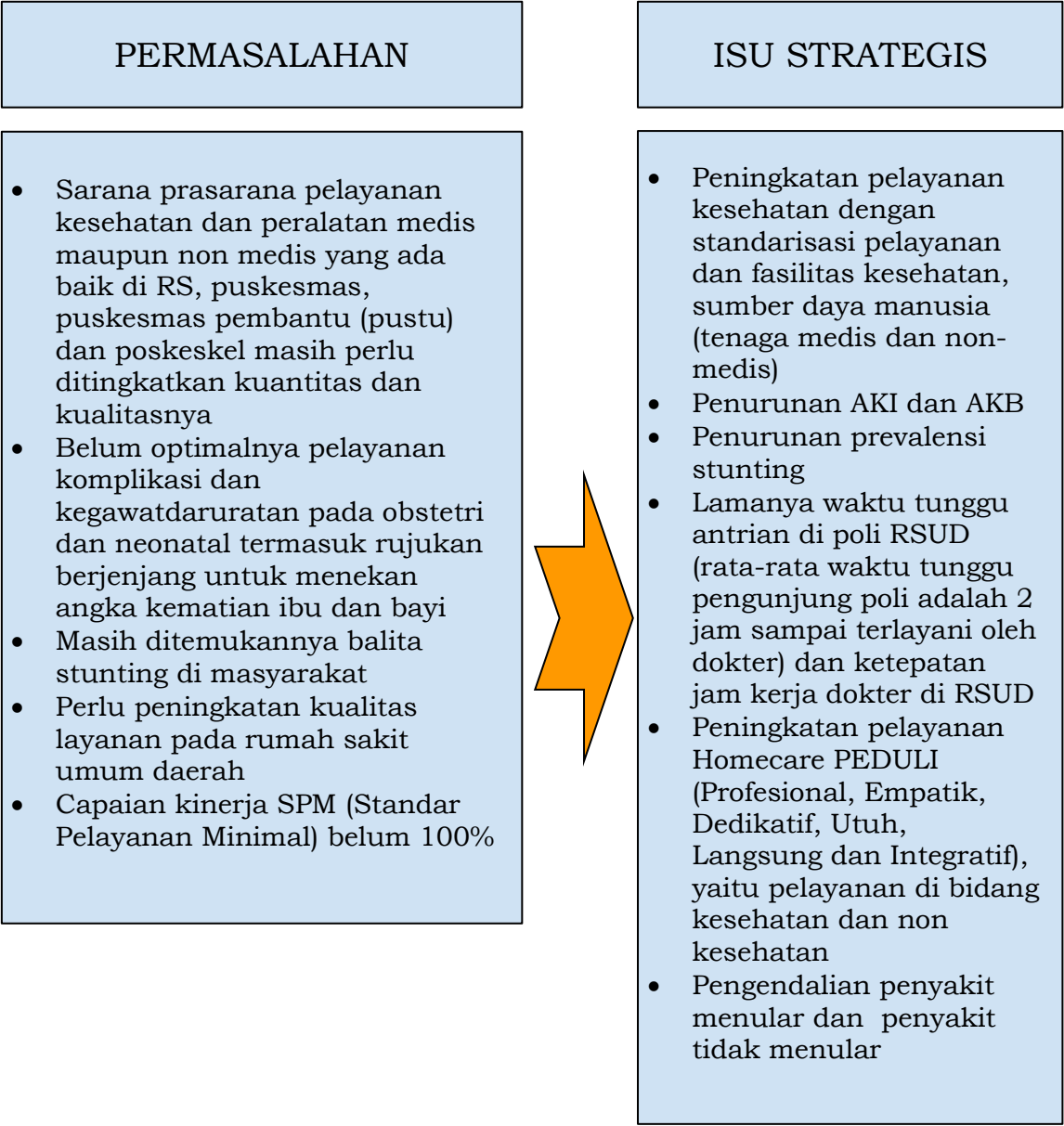
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Kesehatan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,74	75,74	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	0,5	0,6
						Angka Kesakitan	5,5%	5,3%
					Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Utama / Paripurna	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP pemerintah Kota Kediri	72,5	73,5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kesehatan	LHE AKIP Dinas Kesehatan	88,75	88,75

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya Kesehatan Keluarga
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kesehatan

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

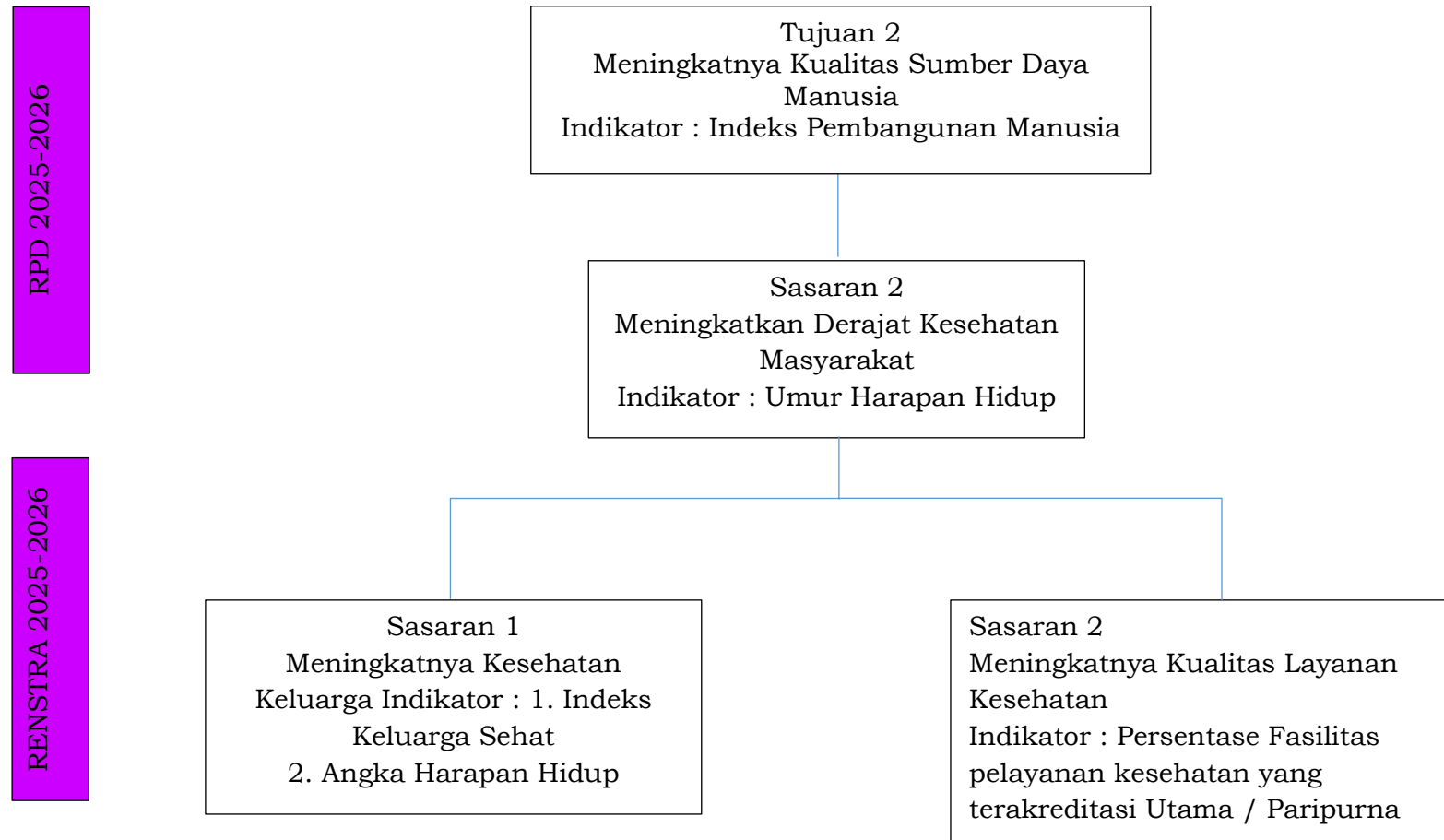
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementrian Kesehatan RI, 2016)	$\frac{\sum \text{keluarga dengan IKS} > 0,800}{\sum \text{seluruh keluarga}}$
		Angka kesakitan	persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk	$\frac{\sum \text{Penduduk yang mengalami sakit}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Utama / Paripurna	Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang lulus akreditasi dengan predikat utama / paripurna	$\frac{\sum \text{Fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi utama/paripurna}}{\sum \text{Fasilitas kesehatan pemerintah}} \times 100\%$
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kesehatan	LHE AKIP Dinas Kesehatan	Capaian Nilai Laoran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Kediri

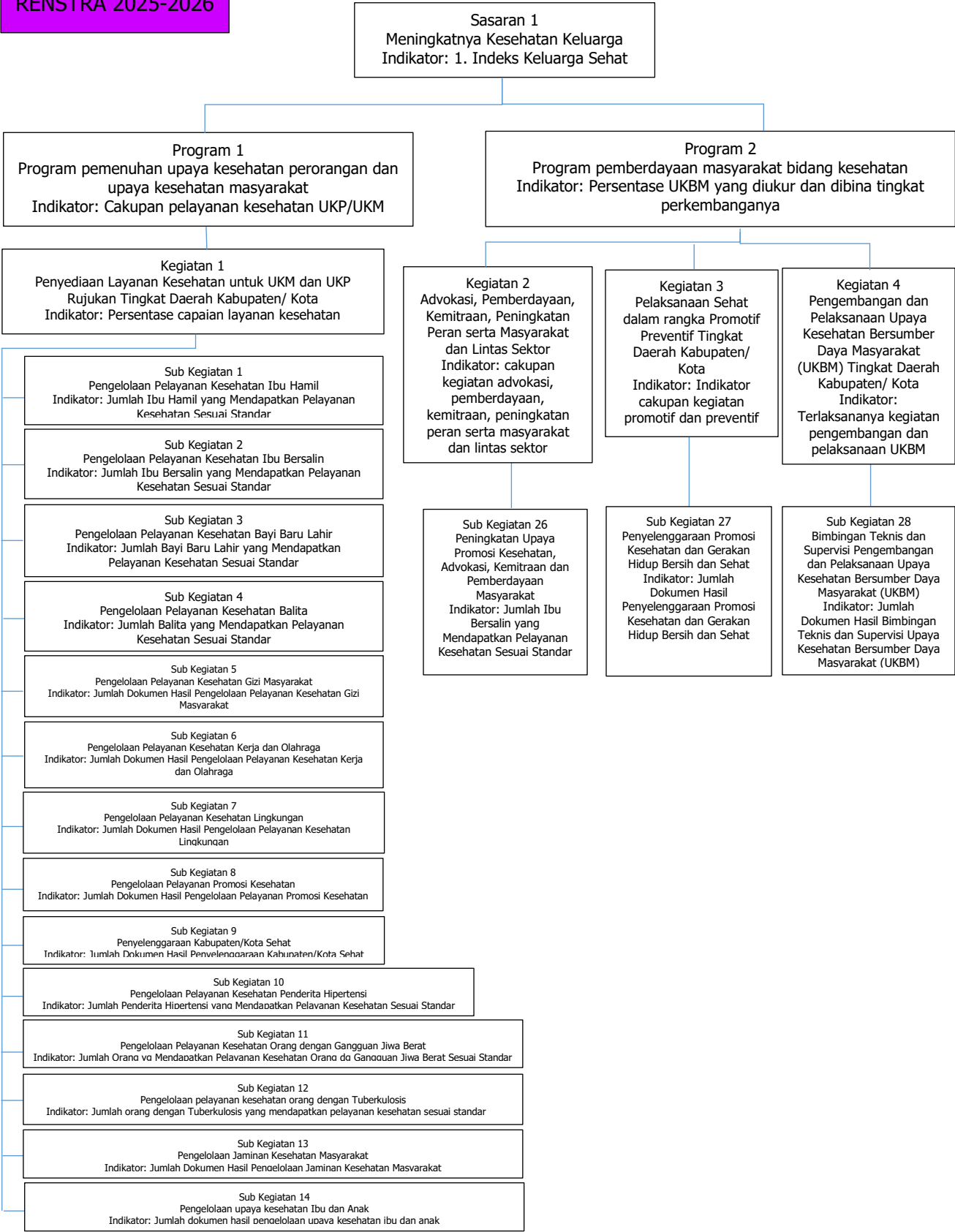
4.2. CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2026.

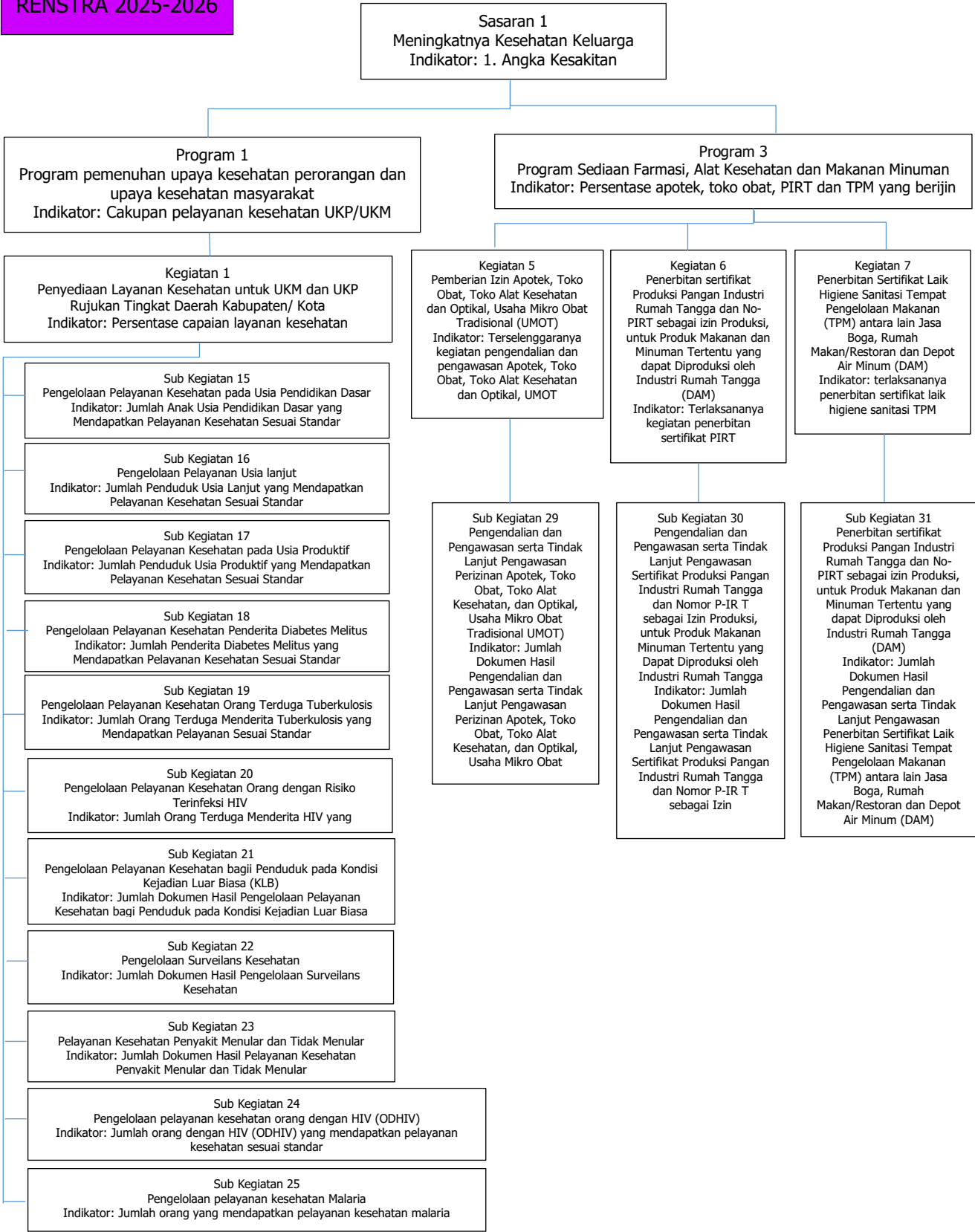
BAGAN 4.1 CASCADING KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI

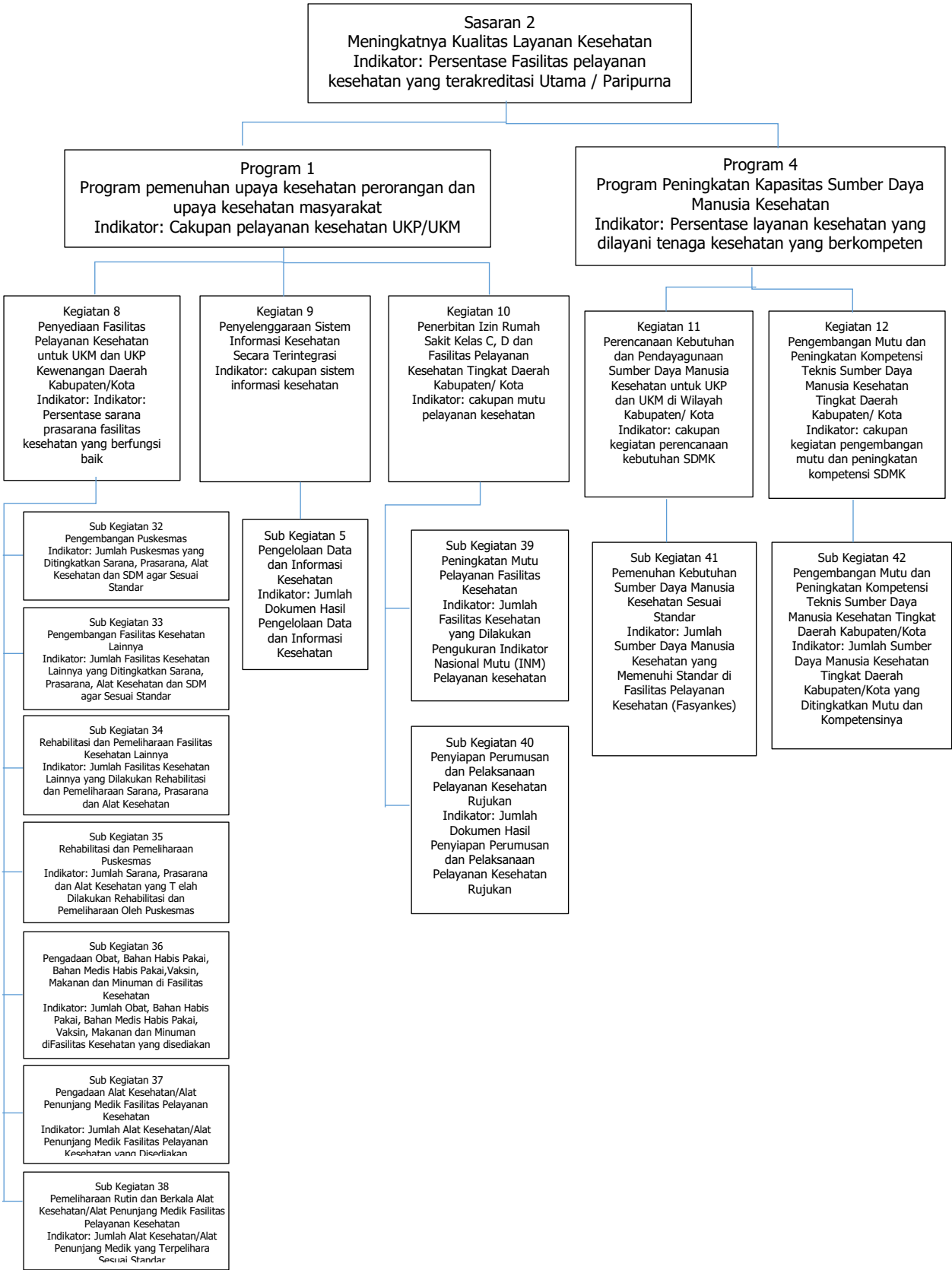


RENSTRA 2025-2026

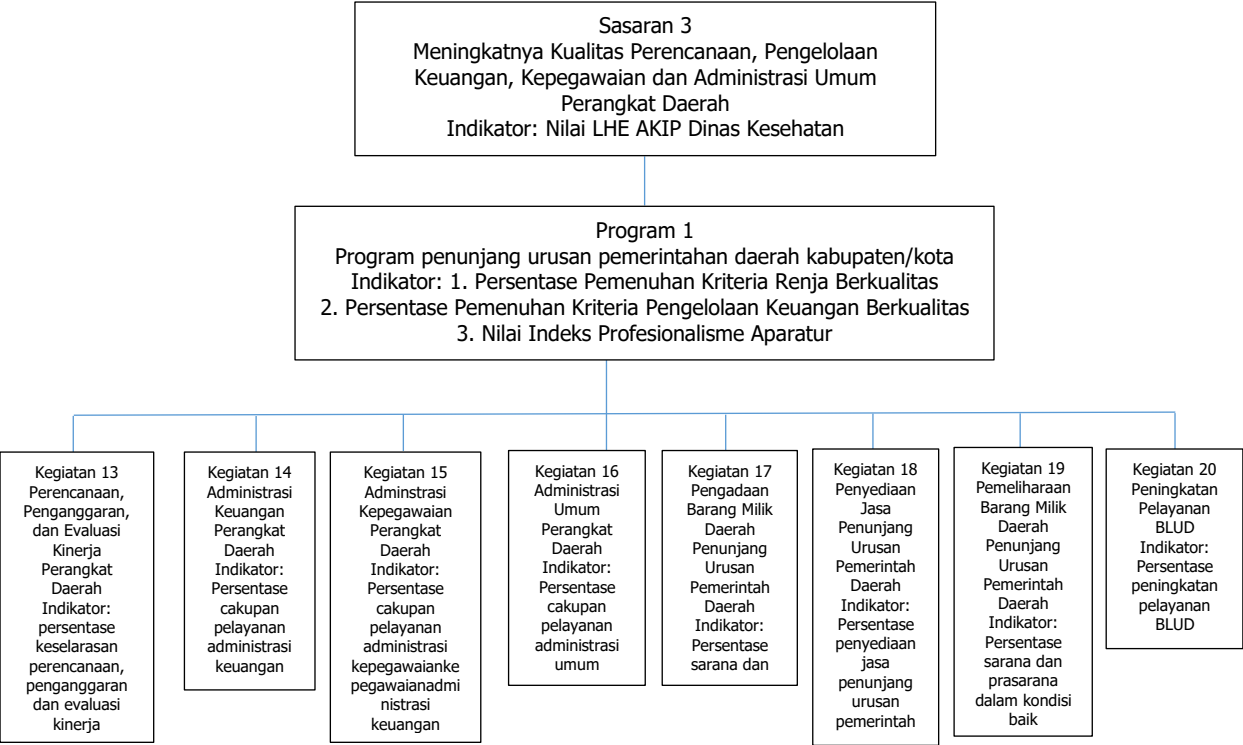


RENSTRA 2025-2026





RENSTRA 2025-2026



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 2. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, 2. Penguatan pelayanan kesehatan ibu,anak dan gizi masyarakat, 3. Penguatan pencegahan faktor resiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna

			pencegahan dan pengendalian penyakit, 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian,
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Peningkatan mutu fasyankes dasar dan rujukan	5. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, 6. Penguatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas,

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kesehatan
Tahun 2025 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat	1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	311.619.567.876,87	100%	314.034.619.528,00	100%	625.654.187.405
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%	95%		95%		95%	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	83%	83%		83,5%		83,5%	
					Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	94%	90%		90%		90%	
		1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kota Kediri	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	100%	100%	88.241.621.116,00	100%	88.925.493.680,00	100%	177.167.114.796

					Cakupan pelayanan kesehatan UKP/UKM	97%	100%		100%		100%	
		1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Kota Kediri	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	100%	7.067.618.000,00	100%	7.122.392.040,00	100%	14.190.010.040
		1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Kota Kediri	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP / DAM yang mendapatkan layanan perijinan	80%	80%	935.996.293,00	90%	943.250.264,00	90%	1.879.246.557
		1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Kediri	Persentase UKBM yang diukur dan ditingkatkan tingkat perkembangannya	100%	100%	1.129.157.600	100%	1.137.908.571	100%	2.267.066.171
DINAS KESEHATAN												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					35.466.898.647,87		36.212.194.822,00		
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kediri	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	12.800.000	8 Dokumen	12.800.000	8 Dokumen	25.600.000

					perangkat daerah							
		1.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	6.400.000	5 Dokumen	6.400.000	5 Dokumen	12.800.000
		1.02.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.400.000	3 Laporan	6.400.000	3 Laporan	12.800.000
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	94%	94%	30.785.731.152,87	94%	31.709.303.088,00	94%	62.495.034.241
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90 Orang/bul	90 Orang/bul	30.359.381.256,87	90 Orang/bul	31.270.162.695,00	90 Orang/bul	61.629.543.952
		1.02.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	168.029.896	8 Dokumen	173.070.793,00	8 Dokumen	341.100.689
		1.02.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	258.320.000	1 Dokumen	266.069.600,0	1 Dokumen	524.389.600

		1.02.01.2 .05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	94%	94%	312.675.000	94%	322.055.250	94%	634.730.250
		1.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100 Orang	100 Orang	200.000.000	100 Orang	206.000.000	100 Orang	406.000.000
		1.02.01.2 .05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	50 Orang	112.675.000	50 Orang	116.055.250	50 Orang	228.730.250
		1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	94%	94%	1.710.036.69 5	94%	1.443.011.01 0	94%	3.153.047.70 5
		1.02.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	50.000.000	13 Paket	51.500.000	13 Paket	101.500.000
		1.02.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	284.875.900	10 Paket	293.422.177	10 Paket	578.298.077

		1.02.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan ruma- tangga yang disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000	5 Paket	20.600.000	5 Paket	40.600.000
		1.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak- an dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000	5 Paket	51.500.000	5 Paket	101.500.000
		1.02.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.838.400	2 Dokumen	4.983.552	2 Dokumen	9.821.952
		1.02.01.2 .06.09	Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggara- an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	638.959.000	100 Laporan	658.127.770	100 Laporan	1.297.086.770
		1.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kediri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	94%	94%	2.020.655.800	94%	2.081.275.474	94%	4.101.931.274
		1.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	564.000.000	36 Laporan	580.920.000	36 Laporan	1.144.920.000

		1.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Laporan	36 Laporan	1.456.655.80 0	36 Laporan	1.500.355.47 4	36 Laporan	2.957.011.27 4
		1.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kediri	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	94%	94%	625.000.000	94%	643.750.000	94%	1.268.750.00 0
		1.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinanya	8 Unit	8 Unit	250.000.000	8 Unit	257.500.000	8 Unit	507.500.000
		1.02.01.2 .09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	250.000.000	3 Unit	257.500.000	3 Unit	507.500.000
		1.02.01.2 .09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	125.000.000	8 Unit	128.750.000	8 Unit	253.750.000

		1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kota Kediri	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	100%	100%	69.668.178.784,00	100%	69.985.462.815,00	100%	139.653.641.599
					Cakupan pelayanan kesehatan UKP/UKM	97%	100%		100%		100%	
		1.02.02.201	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik	91%	93%	12.902.563.600,00	95%	12.902.563.600,00	95%	25.805.127.200
		1.02.02.201.02	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.500.000.000	1 Puskesmas	1.500.000.000	1 Puskesmas	3.000.000.000
		1.02.02.201.06	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	3 paket	3 paket	2.000.000.000,00	3 paket	2.000.000.000,00	3 paket	4.000.000.000

		1.02.02.2 .01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit	1 Unit	2.045.772.00 0	1 Unit	2.045.772.00 0	1 Unit	4.091.544.00 0
		1.02.02.2 .01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	7 Unit	7 Unit	2.130.000.00 0	7 Unit	2.130.000.00 0	7 Unit	4.260.000.00 0
		1.02.02.2 .01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 unit	5 unit	1.265.000.00 0	5 unit	1.265.000.00 0	5 unit	2.530.000.00 0
		1.02.02.2 .01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	60 Unit	60 Unit	500.000.000	60 Unit	500.000.000	60 Unit	1.000.000.00 0

		1.02.02.2 .01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	7 Unit	7 Unit	400.000.000	7 Unit	400.000.000	7 Unit	800.000.000
		1.02.02.2 .01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	2 paket	2 paket	2.983.119.00 0	2 paket	2.983.119.00 0	2 paket	5.966.238.00 0
		1.02.02.2 .01.21	Distribusi Alat Keseatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang di distribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	1 paket	78.672.600	1 paket	78.672.600	1 paket	157.345.200
		1.02.02.2 .02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	Persentase capaian layanan kesehatan	N/A	80%	56.082.995.8 04,00	85%	56.400.279.8 35,00	85%	112.483.275. 639

		1.02.02.2 .02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4450 Orang	4450 Orang	245.859.900	4450 Orang	253.235.697, 00	4450 Orang	499.095.597
		1.02.02.2 .02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4227 Orang	4227 Orang	93.241.900	4227 Orang	96.039.157,0 0	4227 Orang	189.281.057
		1.02.02.2 .02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4045 Orang	4045 Orang	200.000.000	4045 Orang	206.000.000, 00	4045 Orang	406.000.000
		1.02.02.2 .02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16334 Orang	16334 Orang	135.984.800	16334 Orang	140.064.344, 00	16334 Orang	276.049.144
		1.02.02.2 .02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34461 Orang	34461 Orang	339.008.000	34461 Orang	349.178.240, 00	34461 Orang	688.186.240

		1.02.02.2 .02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	196007 Orang	196007 Orang	194.180.000	196007 Orang	200.005.400, 00	196007 Orang	394.185.400
		1.02.02.2 .02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37923 Orang	37923 Orang	255.112.000	37923 Orang	262.765.360, 00	37923 Orang	517.877.360
		1.02.02.2 .02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84917 Orang	84917 Orang	320.177.470	84917 Orang	320.177.470	84917 Orang	640.354.940
		1.02.02.2 .02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7954 Orang	7954 Orang	521.664.000	7954 Orang	537.313.920, 00	7954 Orang	1.058.977.92 0
		1.02.02.2 .02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	557 Orang	557 Orang	154.487.800	557 Orang	159.122.434, 00	557 Orang	313.610.234

		1.02.02.2 .02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6400 Orang	6400 Orang	946.237.200	6400 Orang	974.624.316,00	6400 Orang	1.920.861.516
		1.02.02.2 .02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5879 Orang	5879 Orang	484.259.100	5879 Orang	498.786.873,00	5879 Orang	983.045.973
		1.02.02.2 .02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	154.500.000,00	1 Dokumen	304.500.000
		1.02.02.2 .02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	757.898.105	1 Dokumen	757.898.105	1 Dokumen	1.515.796.210

		1.02.02.2 .02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	2.148.036.00 0	10 Dokumen	2.212.477.08 0,00	10 Dokumen	4.360.513.08 0
		1.02.02.2 .02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	133.900.000	1 Dokumen	137.917.000, 00	1 Dokumen	271.817.000
		1.02.02.2 .02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	532.476.200	3 Dokumen	548.450.486, 00	3 Dokumen	1.080.926.68 6
		1.02.02.2 .02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	9.982.850.00 0	7 Dokumen	9.982.850.00 0	7 Dokumen	19.965.700.0 00
		1.02.02.2 .02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	320.200.000	3 Dokumen	329.806.000, 00	3 Dokumen	650.006.000
		1.02.02.2 .02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	10 Dokumen	1.208.510.99 6	10 Dokumen	1.208.510.99 6	10 Dokumen	2.417.021.99 2

		1.02.02.2 .02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	36.579.402.3 33	1 Dokumen	36.665.347.8 25	1 Dokumen	73.244.750.1 58
		1.02.02.2 .02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	40 Orang	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	100.000.000
		1.02.02.2 .02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasion al		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasion al yang Didistribusikan	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	16.000.000
		1.02.02.2 .02.29	Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	300.000.000

		1.02.02.2 .02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	12.705.000	1 Dokumen	12.705.000	1 Dokumen	25.410.000
		1.02.02.2 .02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten / Kota	1 unit	1 unit	158.805.000	1 unit	184.504.132	1 unit	343.309.132
		1.02.02.2 .02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1185 orang	1185 orang	100.000.000	1185 orang	100.000.000	1185 orang	200.000.000
		1.02.02.2 .02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 orang	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	200.000.000
		1.02.02.2 .02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 orang	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	200.000.000

		1.02.02.2 .02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 dokumen	2 dokumen	36.320.000	2 dokumen	36.320.000	2 dokumen	72.640.000
		1.02.02.2 .03	Penyelenggaraa n sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Kota Kediri	cakupan sistem informasi kesehatan	95%	95%	145.095.380	95%	145.095.380	95%	290.190.760
		1.02.02.2 .03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	145.095.380	4 Dokumen	145.095.380	4 Dokumen	290.190.760
		1.02.02.2 .04	Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	persentase RS tipe C, D yang diberikan rekomendasi	N/A	100%	537.524.000	100%	537.524.000	100%	1.075.048.00 0
		1.02.02.2 .04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	15 Unit	15 Unit	264.664.000	15 Unit	264.664.000	15 Unit	529.328.000

		1.02.02.2 .04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 Dokumen	10 Dokumen	272.860.000	10 Dokumen	272.860.000	10 Dokumen	545.720.000
		1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Kota Kediri	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	100%	6.143.150.00 0,00	100%	6.143.150.00 0,00	100%	12.286.300.0 00
		1.02.03.2 .02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Kota Kediri	Cakupan kegiatan perencanaan kebutuhan SDMK	N/A	1 Tahun	5.210.580.00 0,00	1 Tahun	5.210.580.00 0,00	1 Tahun	10.421.160.0 00
		1.02.03.2 .02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang	300 Orang	5.128.160.00 0,00	300 Orang	5.128.160.00 0,00	300 Orang	10.256.320.0 00

		1.02.03.2 .02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	82.420.000	1 dokumen	82.420.000	1 dokumen	164.840.000
		1.02.03.2 .03	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	Cakupan kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK	N/A	100%	932.570.000,00	100%	932.570.000,00	100%	1.865.140.000
		1.02.03.2 .03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	932.570.000,00	30 Orang	932.570.000,00	30 Orang	1.865.140.000
		1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Kota Kediri	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP / DAM yang mendapatkan layanan perijinan	N/A	80%	935.996.293,00	90%	943.250.264,00	90%	1.879.246.557

		1.02.04.2.01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kota Kediri	terselenggaranya kegiatan pengendalian Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	N/A	100%	283.783.900,00	95%	291.037.871,00	100%	574.821.771
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	4 Dokumen	283.783.900	4 Dokumen	291.037.871,00	4 Dokumen	574.821.771

		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tanggaindustri rumah tangga	Kota Kediri	Terselenggaranya kegiatan penerbitan sertifikat PIRT	N/A	100%	291.240.000	100%	291.240.000	100%	582.480.000
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	1 Dokumen	1 Dokumen	291.240.000	1 Dokumen	291.240.000	1 Dokumen	582.480.000

			Industri Rumah Tangga		Industri Rumah Tangga							
		1.02.04.2 .04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restora n dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Kediri	terselenggaranya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi TPM	N/A	100%	96.233.993	95%	96.233.993	100%	192.467.986

		1.02.04.2 .04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5 Dokumen	5 Dokumen	96.233.993	5 Dokumen	96.233.993	5 Dokumen	192.467.986
		1.02.04.2 .06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Kediri	Cakupan kegiatan pemeriksaan post market pada PIRT	N/A	1 Tahun	264.738.400	1 Tahun	264.738.400	1 Tahun	529.476.800

		1.02.04.2 .06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 unit	50 unit	264.738.400	50 unit	264.738.400	50 unit	529.476.800
		1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Kediri	Persentase UKBM yang di ukur dan dibina tingkat perkembanganya	100%	100%	1.129.157.60 0	100%	1.137.908.57 1	100%	2.267.066.17 1
		1.02.05.2 .01	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	N/A	1 Tahun	452.903.885	1 Tahun	452.903.885	1 Tahun	905.807.770

		1.02.05.2 .01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	452.903.885	1 Dokumen	452.903.885	1 Dokumen	905.807.770
		1.02.05.2 .02	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Kediri	cakupan kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan	N/A	1 Tahun	507.800.115	1 Tahun	511.497.478, 00	1 Tahun	1.019.297.59 3
		1.02.05.2 .02.01	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	507.800.115	1 Dokumen	511.497.478, 00	1 Dokumen	1.019.297.59 3
		1.02.05.2 .03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kediri	terselenggaranya kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	N/A	1 Tahun	168.453.600	1 Tahun	173.507.208, 00	1 Tahun	341.960.808

		1.02.05.2 .03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	168.453.600	4 Dokumen	173.507.208, 00	4 Dokumen	341.960.808
RSUD GAMBIRAN												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					221.211.369. 300,00		222.599.245. 384,00		443.810.614. 684
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			69.311.369.3 00		70.699.245.3 84		140.010.614. 684
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	629 orang	629 orang	69.311.369.3 00	629 orang	70.699.245.3 84	629 orang	140.010.614. 684
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			151.900.000. 000		151.900.000. 000		303.800.000. 000

		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	151.900.000. 000	1 unit	151.900.000. 000	1 unit	303.800.000. 000
RSUD KILISUCI												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					7.815.351.04 0		8.115.094.42 0		15.930.445.4 60
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			562.979.000		579.868.370		1.142.847.37 0
		1.02.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	562.979.000	14 Dokumen	579.868.370	14 Dokumen	1.142.847.37 0
		1.02.01.2 .05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian			727.600.000		749.428.000		1.477.028.00 0

		1.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	79 Orang	79 Orang	727.600.000	79 Orang	749.428.000	79 Orang	1.477.028.000
		1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum			1.852.242.100		1.907.809.363		3.760.051.463
		1.02.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	73.070.900	12 Paket	75.263.027	12 Paket	148.333.927
		1.02.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	826.318.980	8 Paket	851.108.549	8 Paket	1.677.427.529
		1.02.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 paket	7 paket	168.088.720	7 paket	173.131.382	7 paket	341.220.102
		1.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	7 paket	82.163.500	7 paket	84.628.405	7 paket	166.791.905

		1.02.01.2 .06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	702.600.000	80 Laporan	723.678.000	80 Laporan	1.426.278.00 0
		1.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kediri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah			4.493.192.90 0		4.627.988.68 7		9.121.181.58 7
		1.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	582.215.300	12 Laporan	599.681.759	12 Laporan	1.181.897.05 9
		1.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31 Laporan	31 Laporan	3.910.977.60 0	31 Laporan	4.028.306.92 8	31 Laporan	7.939.284.52 8
		1.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kediri	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			179.337.040		250.000.000		429.337.040
		1.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinanya	18 unit	18 unit	179.337.040	18 unit	250.000.000	18 unit	429.337.040

		1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kota Kediri				18.573.442.332,00		18.940.030.865,00		37.513.473.197
		1.02.02.201	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Kediri				18.573.442.332,00		18.940.030.865,00		37.513.473.197
		1.02.02.201.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Rumah Sakit	8 unit	8 unit	1.300.000.000	8 unit	1.300.000.000	8 unit	2.600.000.000
		1.02.02.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	40 unit	40 unit	1.500.000.000	40 unit	1.866.588.533	40 unit	3.366.588.533

		1.02.02.2 .01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan / alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	30 unit	30 unit	400.000.000	30 unit	400.000.000	30 unit	800.000.000
		1.02.02.2 .01.22	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	1 unit	2.118.280.36 0	1 unit	2.118.280.36 0	1 unit	4.236.560.72 0
		1.02.02.2 .01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan		Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	579 paket	579 paket	3.419.457.97 2	579 paket	3.419.457.97 2	579 paket	6.838.915.94 4

			Minuman di Fasilitas Kesehatan									
		1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota					4.917.852.000		4.917.852.000		9.835.704.000
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 Dokumen	9 Dokumen	4.917.852.000	9 Dokumen	4.917.852.000	9 Dokumen	9.835.704.000
		1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan					924.468.000		979.242.040		
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	17 Orang	17 Orang	924.468.000	17 Orang	979.242.040	17 Orang	1.903.710.040
PUSKESMAS SUKORAME												

		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					4.583.785.50 0		4.583.785.50 0		9.167.571.00 0
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			3.235.430.50 0		3.235.430.50 0		6.470.861.00 0
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang	32 orang	3.235.430.50 0	32 orang	3.235.430.50 0	32 orang	6.470.861.00 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.348.355.00 0		1.348.355.00 0		2.696.710.00 0
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.348.355.00 0	1 unit	1.348.355.00 0	1 unit	2.696.710.00 0
PUSKESMAS CAMPUREJO												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.014.860.87 5		5.014.860.87 5		10.029.721.7 50

		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			3.666.316.700		3.666.316.700		7.332.633.400
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	37 orang	3.666.316.700	37 orang	3.666.316.700	37 orang	7.332.633.400
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.348.544.175		1.348.544.175		2.697.088.350
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.348.544.175	1 unit	1.348.544.175	1 unit	2.697.088.350
PUSKESMAS MRICAN												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					4.580.622.500		4.580.622.500		9.161.245.000
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			3.412.622.500		3.412.622.500		6.825.245.000

		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang	34 orang	3.412.622.50 0	34 orang	3.412.622.50 0	34 orang	6.825.245.00 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.168.000.00 0		1.168.000.00 0		2.336.000.00 0
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.168.000.00 0	1 unit	1.168.000.00 0	1 unit	2.336.000.00 0
PUSKESMAS PESANTREN I												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.275.118.95 0		5.275.118.95 0		10.550.237.9 00
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			4.100.218.50 0		4.100.218.50 0		8.200.437.00 0
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang	42 orang	4.100.218.50 0	42 orang	4.100.218.50 0	42 orang	8.200.437.00 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.174.900.45 0		1.174.900.45 0		2.349.800.90 0

		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.174.900.45 0	1 unit	1.174.900.45 0	1 unit	2.349.800.90 0
PUSKESMAS PESANTREN II												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.509.306.70 0		5.509.306.70 0		11.018.613.4 00
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			4.172.806.70 0		4.172.806.70 0		8.345.613.40 0
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang	43 orang	4.172.806.70 0	43 orang	4.172.806.70 0	43 orang	8.345.613.40 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.336.500.00 0		1.336.500.00 0		2.673.000.00 0
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.336.500.00 0	1 unit	1.336.500.00 0	1 unit	2.673.000.00 0
PUSKESMAS NGLETIH												

		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.940.786.20 0		5.940.786.20 0		11.881.572.4 00
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			4.690.786.20 0		4.690.786.20 0		9.381.572.40 0
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang	55 orang	4.690.786.20 0	55 orang	4.690.786.20 0	55 orang	9.381.572.40 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.250.000.00 0		1.250.000.00 0		2.500.000.00 0
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.250.000.00 0	1 unit	1.250.000.00 0	1 unit	2.500.000.00 0
PUSKESMAS KOWILSEL												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.880.993.28 6		5.863.129.29 9		11.744.122.5 85

		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			4.832.821.48 7		4.814.957.50 0		9.647.778.98 7
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	35 orang	4.814.957.50 0	35 orang	4.814.957.50 0	35 orang	9.629.915.00 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.048.171.79 9		1.048.171.79 9		2.096.343.59 8
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.048.171.79 9	1 unit	1.048.171.79 9	1 unit	2.096.343.59 8
PUSKESMAS KOWILUT												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					4.629.675.66 7		4.629.675.66 7		9.259.351.33 4
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			3.492.445.10 0		3.492.445.10 0		6.984.890.20 0

		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang	29 orang	3.492.445.10 0	29 orang	3.492.445.10 0	29 orang	6.984.890.20 0
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.137.230.56 7		1.137.230.56 7		2.274.461.13 4
		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.137.230.56 7	1 unit	1.137.230.56 7	1 unit	2.274.461.13 4
PUSKESMAS BALOWERTI												
		1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					5.710.799.21 1		5.710.799.21 1		11.421.598.4 22
		1.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan			4.394.799.21 1		4.394.799.21 1		8.789.598.42 2
		1.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang	43 orang	4.394.799.21 1	43 orang	4.394.799.21 1	43 orang	8.789.598.42 2
		1.02.01.2 .10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Kediri	Persentase peningkatan pelayanan BLUD			1.316.000.00 0		1.316.000.00 0		2.632.000.00 0

		1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit	1.316.000.00 0	1 unit	1.316.000.00 0	1 unit	2.632.000.00 0

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,47	0,5	0,6	0,6
2	Angka Kesakitan	5,65%	5,5%	5,3%	5,3%
3	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi utama / paripurna	100%	100%	100%	100%

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026					
NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%	95%	95%	95%
3	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,3	80,3	80,8	80,8
4	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	94%	90%	90%	90%
5	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan UKP/UKM	97%	100%	100%	100%
7	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100%	100%	100%	100%
8	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP/DAM yang mendapatkan layanan perijinan	80%	80%	90%	90%
9	Persentase UKBM yang diukur dan dibina tingkat perkembanganya	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kesehatan Kota Kediri.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Kediri.

LAMPIRAN I

MATRIKS RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 – 2026

MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

TUJUAN 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

SASARAN 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bidang Kesmas, Puskesmas
						Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesmas, P2P dan Puskesmas
				Angka Kesakitan	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesmas, P2P dan Puskesmas

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
						dan pengendalian penyakit		
						Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Bidang SDK Yankes
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Utama / Paripurna	Peningkatan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang SDK Yankes
						Penguatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang SDK Yankes, RS dan Puskesmas

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Bidang Sekretariat

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Tujuan)

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
					2025	2026
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Nilai Angka Usia Harapan Hidup	73,80	75,74	75,74
2.	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	71,98	72,5	73,5

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Sasaran)

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
					2025	2026
1.	Meningkatnya Kesehatan Keluarga	Indeks Keluarga Sehat	$\frac{\sum \text{keluarga dengan IKS} > 0,800}{\sum \text{seluruh keluarga}}$	0.47	0.5	0.6
		Angka kesakitan	$\frac{\sum \text{Penduduk yang mengalami sakit}}{\sum \text{penduduk}} \times 100$	5.65%	5.5%	5.3%
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi i Utama / Paripurna	$\frac{\sum \text{Fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi utama/paripurna}}{\sum \text{Fasilitas kesehatan pemerintah}} \times 100$	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	Hasil perhitungan komponen penilaian akuntabilitas kinerja	88,75	88,75	88,75

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Program)

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
					2025	2026
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian indikator mutu pelayanan	Rata-rata hasil capaian mutu pelayanan	100%	100%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan UKP/UKM	$\frac{\text{Indeks SPM} + \text{Capaian UKP}}{2}$	97%	100%	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang diukur dan dibina tingkat perkembangannya	Jumlah UKBM yang diukur dan dibina tingkat perkembangannya dibagi jumlah UKBM yang ada dikali 100	100%	100%	100%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Persentase pengusaha PIRT/UMOT/TPP/ DAM yang mendapatkan layanan perijinan	Jumlah pengusaha yang sudah memenuhi komitmen dibagi Jumlah pengusaha yang mengajukan ijin di OSS dikali 100	80%	80%	90%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR / SIP dibagi Jumlah seluruh tenaga kesehatan terdaftar dikali 100	100%	100%	100%

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

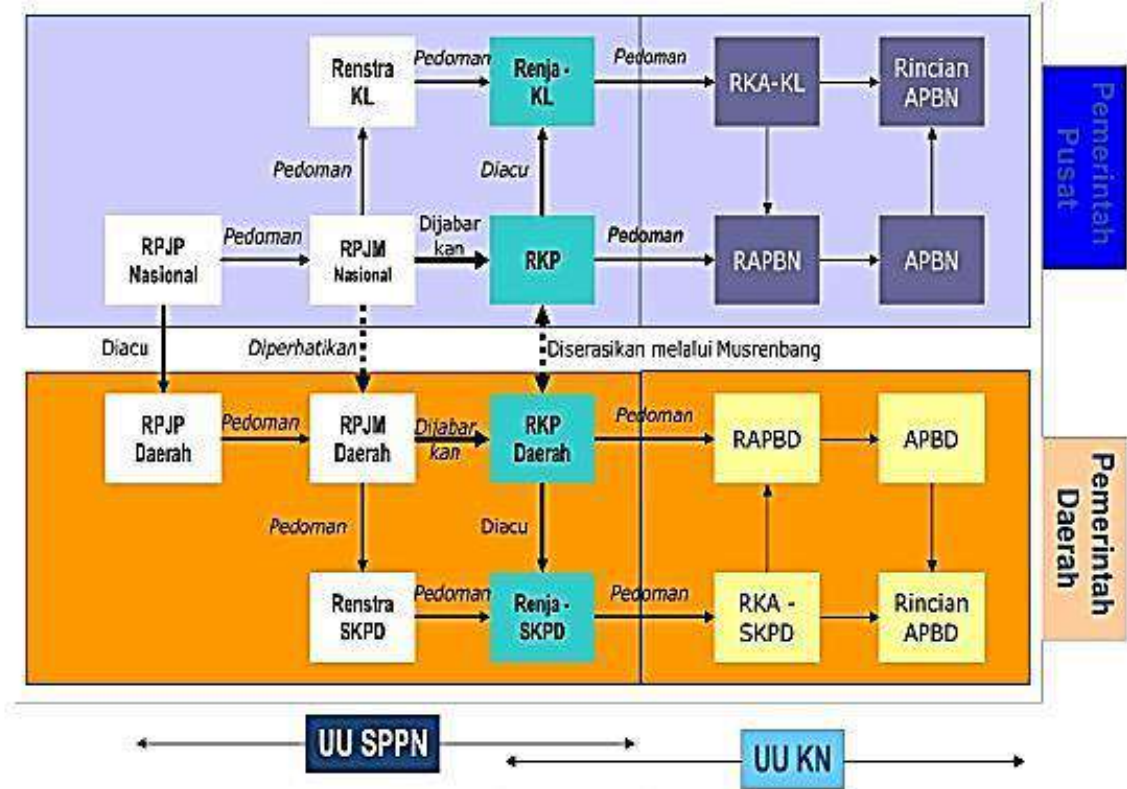
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan

metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.

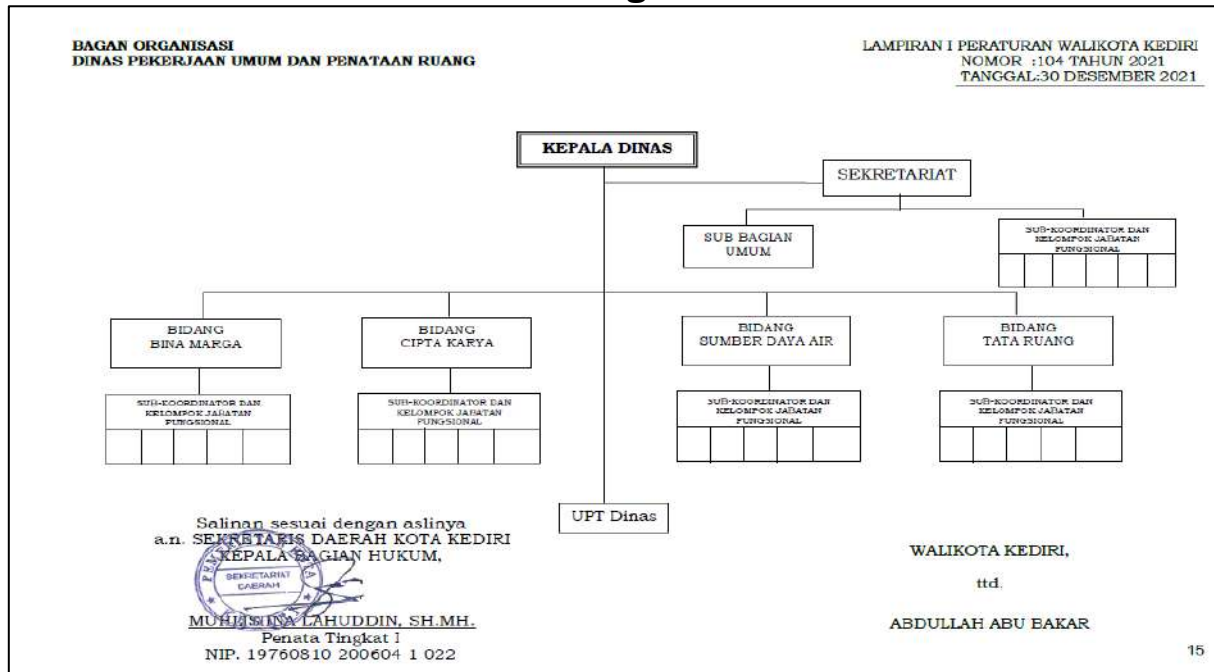
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Secara rinci Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun perumusan pekerjaan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan melakukan inventarisasi kondisi teknis bangunan gedung Negara, Jalan dan jembatan, irigasi dan plengsengan, normalisasi sungai, serta Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- b. Menyusun perencanaan atau program dan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang telah ditetapkan meliputi pelaksanaan pembangunan gedung, pembangunan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- c. Pembinaan yang mencakup segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan kemampuan SDM. Melaksanakan tugas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Melakukan pembinaan kewenangan dibidang perencanaan jasa dan kontruksi, perizinan dan pemantauan bangunan;
- e. Pengawasan dan pengendalian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi/ unit kerja lain terkait dalam pelaksanaan tupoksi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian gedung, jalan dan jembatan, normalisasi sungai, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- i. Membuat laporan kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (LAKIP) dan melakukan perencanaan kebutuhan volume bangunan gedung Negara berdasarkan spesifikasi teknis;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri



Berdasarkan bagan diatas, tugas dan fungsi masing-masing bagian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri dijelaskan sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

B. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

- d) Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- h) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j) Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- k) Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan penyusunan laporan kinerja dinas;
- m) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat Mengkoordinasikan Kelompok Substansi Yang Terdiri Atas :

- a) Sub Bagian Umum Mempunyai Tugas;
 - 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan Pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - 2. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - 3. Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - 4. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - 5. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
 - 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
 - 7. Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - 9. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - 10. Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - 11. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang; dan
 - 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b) Kelompok substansi Keuangan, mempunyai tugas;
 - 1. Menyiapkan usulan pembayaran anggaran kegiatan;
 - 2. Mengelola keuangan dan pendapatan asli daerah;
 - 3. Melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan dan pendapatan;
 - 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan;
 - 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendapatan asli daerah;
 - 6. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok substansi Penyusunan Program, mempunyai tugas;

1. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
2. mengolah dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyiapkan usulan anggaran;
4. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program;
6. menyusun laporan pelaksanaan program; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

C. Bidang

I. Bidang Bina Marga

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan survey dan perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana yang dimaksud , Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar;
- c. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dalam rangka tugas pembantuan;
- d. perumusan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- e. pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan daerah;
- f. penyiapan materi rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- g. melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan trotoar.
- h. pengelolaan leger jalan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan trotoar
- j. pengadaan dan pemeliharaan alat berat
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga Mengkoordinasikan Kelompok Substansi Yang Terdiri Atas :

- a) Kelompok substansi Perencanaan Kebinamargaan, mempunyai tugas;
 1. Menyusun rencana kegiatan pada Seksi Perencanaan Kebinamargaan;
 2. Memproses pengolahan data dan informasi dalam rangka penetapan status jalan daerah;
 3. Menyusun perencanaan program pengembangan jalan, jembatan, drainase, trotoar dan sarana- prasarannya;
 4. Menyusun desain awal konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan sarana-prasarannya;

5. Melakukan kegiatan penelitian/survei harga dan jenis bahan yang dipergunakan;
 6. Melakukan survey struktur jalan, topologi dan gambar geometri jalan, jembatan dan sarana-prasarananya;
 7. Mengelola data base tentang jalan, jembatan dan sarana-prasarananya;
 8. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan, jembatan dan sarana-prasarananya serta penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 9. Melakukan penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis jalan, jembatan, trotoar dan sistem drainase perkotaan;
 10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Kebinamargaan, mempunyai tugas;
1. Menyusun rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Kebinamargaan;
 2. Melakukan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jalan, jembatan, trotoar dan sistem drainase perkotaan berdasarkan hasil survey dan perencanaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 3. Menyusun dokumen teknis pemberian dispensasi dan rekomendasi tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 4. Melakukan pengawasan jalan dan menyiapkan dokumen tentang penetapan fungsi jalan serta status jalan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 5. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan penanaman pohon dan utilitas pada sistem jaringan jalan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 6. Melakukan supervisi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
 7. Melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
 8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok subntansi Pemeliharaan Kebinamargaan, mempunyai tugas;
1. Menyusun rencana kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
 2. Melakukan analisis data dan informasi bahan dalam rangka penyusunan program dan anggaran pemeliharaan jalanjembatan, drainase dan trotoar;
 3. Melakukan kegiatan operasional pemeliharaan dan pengendalian sarana prasarana jalan, jembatan, trotoar serta pembangunan drainase perkotaan berdasarkan hasil survey dan perencanaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

4. Melakukan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar serta penanggulangan kerusakannya;
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan jembatan, drainase dan trotoar;
6. Melakukan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
8. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat ; dan
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan infrastruktur air minum dan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan infrastruktur air minum dan persampahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan infrastruktur air minum dan persampahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan infrastruktur air minum dan persampahan;
- e. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum dan persampahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum dan persampahan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya Mengkoordinasikan Kelompok Substansi Yang Terdiri Atas:

- a) Kelompok substansi Tata Bangunan mempunyai tugas;
 1. Menyusun rencana kegiatan Tata Bangunan;
 2. Menyusun kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis;
 3. Melaksanakan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

4. Melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah kota;
 5. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan untuk bangunan gedung negara, rumah negara, bangunan dan lingkungannya;
 6. Melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi dalam tertib penyelenggaraan bangunan gedung negara, rumah negara, bangunan dan lingkungannya;
 7. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
 8. Melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok substansi Bina Konstruksi, mempunyai tugas;
1. Menyusun rencana kegiatan Bina Konstruksi;
 2. Melakukan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 3. Melakukan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah;
 4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
 5. Melakukan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 6. Melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok substansi Sanitasi dan Air Minum, mempunyai tugas;
1. Menyusun rencana kegiatan Sanitasi dan Air Minum;
 2. Menyusun kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis;
 3. Melakukan kebijakan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, sistem penyediaan air minum dan persampahan;
 4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, sistem penyediaan air minum dan persampahan;
 5. Melakukan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur prasarana air limbah domestik, prasarana Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan air minum dan persampahan;
 6. Melakukan fasilitasi serah terima infrastruktur pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum dan persampahan;
 7. Melakukan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, penyediaan air minum dan persampahan;
 8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Sumber Daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi serta pembinaan, pengawasan, rekomendasi dan penyuluhan di Bidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a) penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b) penyusunan rencana induk dan/atau rencana teknis pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
- c) pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengembangan teknologi dan menyiapkan rekomendasi penggunaan sumber daya air dan irigasi;
- d) pengembangan teknologi terapan di bidang sumber daya air dan irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
- e) pelaksanaan dan pengawasan peraturan, kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- f) pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi di daerah;
- g) penyelesaian permasalahan sumber daya air, sistem irigasi dan dampak banjir yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait;
- h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
- i) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air Mengkoordinasikan Kelompok Substansi Yang Terdiri Atas:

- a) Kelompok substansi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas;
 1. Menyusun rencana kegiatan Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Melakukan survey dan perencanaan teknis sumber daya air dan irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Menyusun desain awal konstruksi, rencana biaya, estimasi biaya pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
 4. Melakukan penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan sumber daya air dan irigasi;
 5. Melakukan kegiatan survei harga dan jenis bahan bangunan yang dipergunakan;
 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok substansi Pengelolaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas;
 1. Menyusun kegiatan pada Pengelolaan Sumber Daya Air.
 2. Menyusun program pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah;

3. Melakukan pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air;
 4. Melakukan bimbingan teknis sumber daya air;
 5. Melakukan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air Lainnya;
 6. Melakukan pengembangan, penyusunan rencana teknis, evaluasi dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air;
 7. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pengelolaan sumber daya air;
 8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok substansi Pengelolaan Irigasi, mempunyai tugas;
1. Menyusun kegiatan Pengelolaan Irigasi;
 2. Menyusun program pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Melakukan pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan irigasi;
 4. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan irigasi;
 5. Melakukan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan irigasi lainnya;
 6. Melakukan pengembangan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan irigasi;
 7. Melakukan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pengelolaan irigasi;
 8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan
 9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di daerah secara komprehensif, efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b) pelaksanaan fasilitasi penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) daerah;
- c) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah;
- d) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah;
- e) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang daerah;
- f) pelaksanaan pengawasan penataan ruang;
- g) pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- h) pemungutan retribusi di bidang tata ruang;
- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam pelaksanaan tugas; dan

- j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang mengkoordinasikan kelompok substansi yang terdiri atas:

- a) Kelompok substansi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas;
 - 1. Menyusun rencana Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Memproses pengajuan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Daerah
 - 3. Memproses pengajuan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Daerah;
 - 4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah;
 - 5. Menyusun kebijakan pelaksanaan penataan ruang;
 - 6. Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang;
 - 7. Melakukan monitoring penyelenggaraan tata ruang daerah; dan
 - 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok substansi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas;
 - 1. Menyusun kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Daerah;
 - 3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Daerah;
 - 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Untuk investasi dan pembangunan daerah;
 - 6. Melaksanakan sistem informasi penataan ruang;
 - 7. Menyiapkan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis pemanfaatan ruang;
 - 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok substansi Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas;
 - 1. Menyusun rencana Pengendalian Tata Ruang;
 - 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
 - 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
 - 4. Melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang;
 - 5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang;
 - 6. Melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
 - 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kota kediri, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1.Sumber daya Manusia / Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri berjumlah 141 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Klasifikasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PEGAWAI ASN		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Jabatan Fungsioal Tertentu (JFT)	12
5	Jabatan Fungsionan Umum(JFU)	52
Jumlah		71
PEGAWAI NON ASN		
1	Tenaga Kontrak	70
Jumlah		70
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		141

Tabel 2. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	D4	S1	S2	S3
PEGAWAI ASN										
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	5	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Jabatan Fungsioal Tertentu (JFT)	-	-	-	-	1	-	8	3	-
5	Jabatan Fungsionan Umum(JFU)	-	2	17	-	4	-	27	2	-
	Jumlah	-	2	17	-	5	-	36	11	-
PEGAWAI NON ASN										
1	Tenaga Kontrak	3	3	28	1	2	1	31	1	-
	Jumlah	3	3	28	1	2	1	31	1	-
JUMLAH TOTAL PEGAWAI		3	5	45	1	7	1	67	12	-

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa asset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Dibutuhkan	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.852,50	4.852,50	m2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	
	- Bangunan Gedung Kantor Dinas PU	2.200	2.200	m2
	- Bangunan Gedung Kantor Belakang Dinas PU	200	200	m2
	- Garasi/Tempat Sepeda Dinas PU (sebelah barat kantor)	100	100	m2
	- Bengkel Alat Berat Dinas PU	130	130	m2
	- Bangunan Pokja Kontruksi	220	220	m2
	- Ruang Arsip Dinas Pupr Kota Kediri	200	200	m2
	- Kantin dan Gudang Dinas PU Kota Kediri	20	20	m2
3	AC	32	31	Unit
4	Alat Semprot	1	1	Unit
5	Almari Arsip	66	66	Buah
6	Almari Arsip/Kaca	2	2	Buah
7	Almari besi	11	10	Buah
8	Bracket Standing TV	1	1	Unit
9	Brankas	5	5	Buah
10	CCTV	1	1	Unit
11	Distometer	1	1	Buah
12	Faximaill	1	-	Buah
13	Filing Cabinet	17	17	Buah
14	Finger Print	3	3	Buah
15	Flasdisk	3	3	Buah
16	Gergaji Mesin	1	1	Unit
17	Gerinda	3	3	Unit
18	Hardisk	2	2	Buah
19	Kamera	1	1	Buah
20	Kamera Digital	3	2	Buah
21	Kendaraan Dinas			
	- Roda dua	16	16	Unit
	- Roda empat	5	5	Unit
	- Roda enam Truck	2	2	Unit
	- Roda tiga	6	6	Unit
22	Kereta dorong (Arco)	6	6	Unit
23	Kipas Angin	9	8	Buah
24	Komputer/PC	46	38	Unit
25	Korden	2	2	Set
26	Kulkas	2	2	Buah
27	Kursi Hadap	12	12	Buah
28	Kursi Kasie	4	4	Unit
29	Kursi Kerja Eselon 2	1	1	Buah
30	Kursi Kerja Eselon 3	11	10	Buah
31	Kursi Kerja Eselon 4	2	2	Buah
32	Kursi Kerja Kabid	1	1	Buah
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	Buah
34	Kursi Kerja Staf	6	6	Buah
35	Kursi Lipat	5	4	Buah
36	Kursi Putar	12	12	Buah

37	Kursi Putar (Pimpinan rapat)	4	4	Buah
38	Kursi Putar Eselon 3	1	1	Buah
39	Kursi Putar Eselon 4	1	1	Buah
40	Kursi Rapat	50	50	Buah
41	Kursi Ruang Tamu	1	1	Unit
42	Kursi Satpam	1	1	Unit
43	Kursi Tamu	1	1	Set
44	Kursi Tunggu Stainlees	4	4	Unit
45	Laptop	25	18	Unit
46	LCD + Screen	1	1	Set
47	LCD Proyektor	2	2	Buah
48	LED TV + Bracket 40"	1	1	Unit
49	Lemari Roll O Pack	4	4	Unit
50	Megaphone	1	1	Buah
51	Meja Kayu/Rotan	1	1	Buah
52	Meja Kerja Eselon 2	1	1	Buah
53	Meja Kerja Eselon 3	6	6	Buah
54	Meja Kerja Eselon IV	2	2	Buah
55	Meja Kerja kabid	1	1	Buah
56	Meja Kerja Pejabat	4	4	Buah
57	Meja Kerja Staf	72	67	Buah
58	Meja Lipat	6	6	Unit
59	Meja Peserta Rapat	6	6	Buah
60	Meja Rapat Panjang	2	2	Buah
61	Meja Satpam	1	1	Unit
62	Meja Stall Tamu	1	1	Unit
63	Meja Tamu	1	1	Unit
64	Mesin Hitung Uang	1	1	Unit
65	Mesin Penghancur Kertas	8	7	Buah
66	Meteran Dorong	2	2	Buah
67	Meteran Laser Digital	2	2	Unit
68	Mic Meja Wireless	1	1	Set
69	Mic Wireless Conference	1	1	Unit
70	Mikrorik	1	1	Unit
71	Papan Nama visual	1	1	Buah
72	Pelubang Kertas	1	1	Buah
73	Pengukur Suhu Aspal	2	2	Buah
74	Plotter Scan Copy	1	1	Buah
75	Podium kayu (logo Pemerintah kota Kediri)	1	1	Buah
76	Pompa air	1	1	Unit
77	Printer	51	29	Buah
78	Printer A3	11	3	Buah
79	Printer A4	11	2	Buah
80	Printer Portable	1	1	Buah
81	Printer/Laser jet	4	4	Buah
82	Rak Arsip	25	25	Buah
83	Rak kayu	1	1	Unit
84	Scanner	5	4	Unit
85	Scanner A3	1	1	Unit
86	Screen	1	1	Buah
87	Set Meja Kursi	1	1	Unit
88	Sketmate Digital	2	2	Buah

89	Sofa	4	4	Set
90	Sofa Bench Tamu	1	1	Set
91	Sofa Tamu	1	1	Unit
92	Sound System	2	2	Set
93	Speaker Aktif	2	2	Buah
94	Speyer	1	1	Unit
95	Standing TV/LCD bracket	2	2	Unit
96	Staples duduk	1	1	Buah
97	Tablet	3	3	Buah
98	Tanaman Hias	1	1	Buah
99	Tangga Lipat	2	2	Buah
100	Telephon	1	1	Buah
101	Televisi Layar Datar 65"	9	9	Unit
102	Tempat Bendera	1	1	Buah
103	Theodolite	2	2	Buah
104	Theodolite Digital	1	1	Buah
105	Toolkit Set	1	1	Unit
106	Tripod	4	4	Unit
107	Trolley loader alat berat	1	1	Unit
108	TV	3	3	Buah
109	TV/Bracket	1	1	Set
110	UPS 800VA - 1200 VA	10	10	Unit
111	Vacum Cleaner	2	2	Buah
112	Whiteboard With Stand	1	1	Buah
113	Wifi Reuter	1	1	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap	98,85 %	99,00 %	83,00 %	83,50 %	84,00 %	82,26 %	82,58 %	82,74 %	84,84 %	86,00 %	83,22 %	83,41 %	99,69 %	101,60 %	102,38 %
2	Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	80,00 %	81,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	89,83 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,61 %	112,29 %	123,46 %	100,00 %	100,00 %	96,61 %
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar	14,68 %	21,25 %	18,00 %	18,20 %	18,40 %	12,74 %	16,10 %	45,35 %	45,58 %	42,44 %	86,77 %	75,77 %	251,93 %	250,44 %	230,67 %
4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	99,80 %	99,81 %	90,00 %	91,00 %	91,50 %	189,59 %	89,50 %	76,42 %	82,37 %	90,83 %	189,97 %	89,67 %	84,91 %	90,52 %	99,27 %
5	Rasio Bangunan Ber-IMB/PBG Per Satuan Bangunan	43,36 %	48,00 %	53,00 %	58,00 %	63,00 %	44,23 %	40,30 %	40,98 %	61,67 %	61,95 %	102,01 %	83,96 %	77,33 %	106,32 %	98,34 %
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	90,65 %	90,76 %	90,87 %	90,98 %	91,09 %	89,82 %	90,02 %	90,22 %	90,83 %	91,03 %	99,08 %	99,19 %	99,29 %	99,83 %	99,93 %
7	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	87,89 %	88,00 %	90,70 %	90,80 %	91,60 %	90,56 %	90,65 %	90,97 %	91,00 %	100,00 %	103,03 %	103,02 %	100,30 %	100,22 %	109,17 %
8	Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan	54,00 %	25,00 %	35,00 %	40,00 %	50,00 %	0,00% %	30,00 %	30,24 %	30,36 %	30,97 %	0,00% %	120,00 %	86,40 %	75,91 %	61,94 %
9	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	66,24 %	66,50 %	70,00 %	72,00 %	74,00 %	67,14 %	68,00 %	71,55 %	80,51 %	88,99 %	101,36 %	102,25 %	102,21 %	111,82 %	120,25 %
10	Ketaatan Terhadap RTRW	78,25 %	80,24 %	81,74 %	82,24 %	82,74 %	79,92 %	81,50 %	81,50 %	83,28 %	84,20 %	102,14 %	101,57 %	99,70 %	101,27 %	101,77 %

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6	Program Penataan Bangunan Gedung
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8	Program Penyelenggaraan Jalan
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun Tahun 2019 - 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	8	9
BELANJA LANGSUNG		110.443.629.144,00	40.664.112.304,00	76.732.068.893,00	29.373.067.774,90
1.03.1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.348.042.600	2.412.064.780	3.249.617.424	1.697.812.736
1.03.1.03.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	202.400.000	150.000.000	167.450.000	131.700.000
1.03.1.03.1.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.145.642.600	2.262.064.780	3.082.167.424	1.566.112.736
1.03.1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.947.918.980	10.013.932.564	21.214.887.448	6.992.468.908
1.03.1.03.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	16.284.969.980	1.113.590.000	8.944.104.421	583.697.041
1.03.1.03.1.02.12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung kantor	991.500.000	399.250.000	839.175.150	321.293.750
1.03.1.03.1.02.15	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	1.963.000.000	2.210.000.000	1.867.307.500	1.689.088.000
1.03.1.03.1.02.31	Pemeliharaan rutin berkala Rumah Jabatan / Dinas	500.000.000	709.924.564	382.504.000	394.490.500
1.03.1.03.1.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	152.600.000	110.000.000	137.425.877	87.670.767
1.03.1.03.1.02.33	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	36.100.000	50.000.000	32.950.000	48.970.000
1.03.1.03.1.02.42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	11.019.749.000	3.844.850.000	9.011.420.500	2.697.939.350
1.03.1.03.1.02.46	Rehabilitasi Rumah Sakit Gambiran Lama Untuk Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19	-	1.576.318.000	-	1.169.319.500
1.03.1.03.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	407.650.000	130.000.000	180.482.500	-
1.03.1.03.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	407.650.000	130.000.000	180.482.500	-
1.03.1.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	245.000.000	280.987.500	64.400.000	62.864.000
1.03.1.03.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	245.000.000	280.987.500	64.400.000	62.864.000
1.03.1.03.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	849.253.600	2.533.944.300	615.348.300	1.139.341.550
1.03.1.03.1.15.03	Pembangunan Jalan	823.016.200	1.730.414.800	596.375.300	1.111.896.450
1.03.1.03.1.15.05	Pembangunan Jembatan	6.471.600	33.529.500	-	20.517.000
1.03.1.03.1.15.09	Pembangunan Jalan (Bantuan Keuangan Propinsi)	19.765.800	-	18.973.000	-
1.03.1.03.1.15.17	Pembebasan Lahan/Tanah penyelenggaraan Jalan	-	770.000.000	-	6.928.100
1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	14.475.691.350	893.617.900	11.774.001.396	655.589.975
1.03.1.03.1.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	14.475.691.350	893.617.900	11.774.001.396	655.589.975
1.03.1.03.1.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	3.320.828.000	2.012.560.000	2.786.030.500	1.626.218.200
1.03.1.03.01.17.03	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	3.320.828.000	2.012.560.000	2.786.030.500	1.626.218.200
1.03.1.03.1.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.628.366.134	2.657.400.000	13.975.477.400	2.192.194.475
1.03.1.03.1.18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Rutin)	1.538.756.070	2.107.400.000	1.361.542.900	1.754.986.088

1.03.1.03.1.18.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	500.000.000	550.000.000	397.219.100	437.208.387
1.03.1.03.01.01.18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	18.059.610.064	-	11.745.194.700	-
1.03.1.03.01.01.18.08	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	530.000.000	-	471.520.700	-
1.03.1.03.01.22	Program Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	-	903.000.000	-	730.711.800
1.03.1.03.01.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	-	903.000.000	-	730.711.800
1.03.1.03.1.24	Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	5.434.657.480	7.039.366.000	4.471.455.925	5.693.871.625
1.03.1.03.1.24.09	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	-	250.000.000	-	248.236.000
1.03.1.03.1.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.050.000.000	1.000.000.000	945.852.525	844.312.975
1.03.1.03.1.24.18	Pembangunan Jaringan Irigasi	2.234.552.000	2.866.999.000	1.784.729.000	2.410.033.550
1.03.1.03.1.24.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	1.744.105.480	2.922.367.000	1.411.451.500	2.191.289.100
1.03.1.03.01.01.24.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung Daerah Irigasi (DAK)	406.000.000	-	329.422.900	-
1.03.1.03.1.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.730.319.000	3.699.670.000	1.998.644.850	2.427.344.700
1.03.1.03.1.27.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	2.575.000.000	106.200.000	161.290.250	95.700.000
1.03.1.03.1.27.04	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	48.730.000	50.000.000	10.890.000	9.690.000
1.03.1.03.1.27.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	100.000.000	100.000.000	53.950.000	50.377.900
1.03.1.03.1.27.12	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	15.350.000	-	-	-
1.03.1.03.1.27.12	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	928.000.000	1.392.000.000	902.324.000	1.302.975.000
1.03.1.03.1.27.14	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum (DAK)	1.063.239.000	450.000.000	870.190.600	313.816.600
1.03.1.03.1.27.15	Penyediaan Sarana-Prasarana Sterilisasi untuk Penanggulangan Covid-19	-	1.431.470.000		559.589.200
1.03.1.03.1.27.16	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	-	170.000.000		95.196.000
1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir	1.136.700.000	1.050.000.000	830.766.310	872.858.614
1.03.1.03.01.28.07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	1.075.000.000	1.000.000.000	785.911.310	834.608.614
1.03.1.03.01.28.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.700.000	50.000.000	44.855.000	38.250.000
1.03.1.03.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.084.018.000	100.000.000	-	90.225.000
1.03.1.03.1.29.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	5.084.018.000	100.000.000	-	90.225.000
1.03.1.03.1.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	458.184.000	196.552.000	343.117.800	136.117.500
1.03.1.03.01.01.30.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	8.184.000	-	-	-
1.03.1.03.1.30.10	Pembangunan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau	450.000.000	196.552.000	343.117.800	136.117.500
1.03.1.03.1.31	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	1.000.000.000	1.850.000.000	920.229.550	1.592.313.257
1.03.1.03.1.31.02	Pemeliharaan Saluran/Gorong-gorong	500.000.000	850.000.000	451.596.050	660.429.257
1.03.1.03.1.31.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	500.000.000	1.000.000.000	468.633.500	931.884.000
1.03.1.03.1.39	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	1.593.500.000	1.950.052.500	960.230.800	1.081.650.950
1.03.1.03.1.39.03	Fasilitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	902.400.000	1.360.052.500	507.215.000	739.588.950

1.03.1.03.1.39.07	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	326.100.000	200.000.000	205.800.200	75.772.000
1.03.1.03.1.39.09	Pemberian Ijin Pemanfaatan Tata Ruang	365.000.000	390.000.000	247.215.600	266.290.000
1.03.1.03.01.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	-	100.000.000	-	72.468.600
1.03.1.03.01.40.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	100.000.000	-	72.468.600
1.03.1.03.01.41	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum	15.783.500.000	2.840.964.760	13.347.378.690	2.309.015.885
1.03.1.03.01.41.01	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan (DBHCHT)	11.283.500.000	622.534.000	9.922.161.140	347.536.000
1.03.1.03.01.41.02	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih melalui Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase (DBHCHT)	4.500.000.000	2.218.430.760	3.425.217.550	1.961.479.885

Pada tahun 2021-2023 Program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dapat dilihat pada table di bawah ini:

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Anggaran			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	5	6	7	10	11	12
BELANJA LANGSUNG		72.802.118.821,00	95.593.990.982,00	124.237.125.482,00	54.045.021.913,00	78.785.073.734,00	90.809.270.323,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.644.961.217	31.340.980.458	19.210.988.900	19.155.629.293	27.001.897.191	16.741.188.544
1.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.804.250	125.138.500	12.800.000	35.043.000	92.253.300	5.236.400
1.3.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.421.400	104.046.900	6.400.000	4.124.000	90.827.800	2.618.200
1.3.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	317.382.850	21.091.600	6.400.000	30.919.000	1.425.500	2.618.200
1.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.566.396.505	10.573.861.430	9.650.185.200	8.917.522.331	9.242.299.013	8.487.839.754
1.3.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.391.676.505	10.519.981.430	9.552.385.200	8.792.002.331	9.190.429.013	8.399.639.754
1.3.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.120.000	53.880.000	97.800.000	40.920.000	51.870.000	88.200.000
1.3.1.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.600.000	-		84.600.000	-	-
1.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256.532.870	117.145.000	658.160.000	-	50.000.000	433.259.000
1.3.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	6.900.000	-	-	4.400.000
1.3.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	256.532.870	79.945.000	549.260.000	-	14.800.000	391.659.000
1.3.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	37.200.000	102.000.000	-	35.200.000	37.200.000
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.952.750	1.116.259.000	953.736.500	594.651.714	920.820.991	841.699.714
1.3.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.000	28.247.000	28.240.700	13.365.000	21.465.700	17.970.000
1.3.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570.457.030	60.000.000	69.999.800	399.730.600	47.996.500	63.183.900

1.3.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.131.220	52.868.000	57.563.000	23.380.000	35.750.000	51.254.000
1.3.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	12.576.000	114.320.000	3.120.000	3.120.000	111.038.200
1.3.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.166.500	962.568.000	683.613.000	155.056.114	812.488.791	598.253.614
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	986.519.000	962.314.460	-	835.494.500	910.745.000
1.3.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	906.529.000	936.332.460	-	761.327.500	898.715.000
1.3.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	-	79.990.000	25.982.000	-	74.167.000	12.030.000
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.880.269.008	4.680.128.786	6.213.344.740	1.084.634.882	3.784.944.126	5.513.678.273
1.3.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	16.950.000	-	1.500.000	3.200.000	-
1.3.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.999.988	655.779.000	569.299.500	241.001.479	350.020.726	433.530.238
1.3.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.184.100	1.387.048.736	2.266.685.500	145.756.400	1.377.942.500	2.266.658.900
1.3.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.084.920	2.620.351.050	3.377.359.740	696.377.003	2.053.780.900	2.813.489.135
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.359.005.834	13.741.928.742	760.448.000	8.523.777.366	12.076.085.261	548.730.403
1.3.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.590.000	251.908.400	243.220.000	68.532.760	143.432.165	157.884.528
1.3.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	77.900.000	88.940.000	-	43.450.000	64.175.000
1.3.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.117.965.834	13.313.282.342	359.968.000	8.370.874.606	11.841.573.096	278.475.875
1.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.450.000	98.838.000	68.320.000	84.370.000	47.630.000	48.195.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.938.085.842	18.525.481.022	17.174.228.000	13.791.928.582	16.056.733.716	16.131.932.020
1.3.2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.386.867.374	5.361.740.000	5.686.000.000	5.566.672.550	4.135.269.700	5.364.909.500
1.3.2.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	-	100.000.000	-	-	92.329.000
1.3.2.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	4.431.919.254	2.965.020.000	4.369.150.000	4.027.184.050	2.377.702.800	4.175.185.000
1.3.2.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	250.000.000	-	-	102.031.000	-	-
1.3.2.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	-	1.531.720.000	-	-	1.247.381.800	-
1.3.2.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.254.950.000	-	-	1.035.751.000	-	-
1.3.2.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	449.998.120	865.000.000	1.216.850.000	401.706.500	510.185.100	1.097.395.500
1.3.2.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.551.218.468	13.163.741.022	11.488.228.000	8.225.256.032	11.921.464.016	10.767.022.520
1.3.2.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.254.176.080	10.392.741.022	7.926.530.000	4.828.734.257	9.589.454.500	7.587.544.520
1.3.2.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.047.043.998	1.496.000.000	1.900.000.000	2.346.702.500	1.325.068.316	1.828.004.500
1.3.2.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.249.998.390	1.275.000.000	1.661.698.000	1.049.819.275	1.006.941.200	1.351.473.500
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.607.026.029	399.752.000	1.688.273.000	450.000.000	246.110.900	1.357.646.100
1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.607.026.029	399.752.000	1.688.273.000	450.000.000	246.110.900	1.357.646.100

1.3.3.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.607.026.029	149.752.000	778.200.000	450.000.000	141.333.500	711.160.000
1.3.3.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-	773.473.000	-	-	601.732.500
1.3.3.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	-	250.000.000	136.600.000	-	104.777.400	44.753.600
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	321.000.000	-	-	289.308.800
1.3.4.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/Kota	-	-	321.000.000	-	-	289.308.800
1.3.4.2.01.03	Pembangunan TPA / TPST / SPA/TPS-3R/TPS	-	-	321.000.000	-	-	289.308.800
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.389.647.990	6.002.206.360	5.221.968.000	1.946.151.300	3.538.638.600	2.724.920.500
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.389.647.990	6.002.206.360	5.221.968.000	1.946.151.300	3.538.638.600	2.724.920.500
1.3.5.2.01.01	Penyusunan Rencana , Kebijakan,Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	190.000.000	-	-	122.395.600	-
1.3.5.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.139.650.000	5.327.206.360	4.768.648.000	1.871.800.000	3.174.000.000	2.457.431.200
1.3.5.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	49.998.420	60.000.000	44.000.000	-	21.117.500	30.875.400
1.3.5.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	199.999.570	425.000.000	409.320.000	74.351.300	221.125.500	236.613.900
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.092.834.494	15.261.401.242	15.752.135.228	4.950.953.490	12.732.982.053	14.061.205.882
1.3.6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.092.834.494	15.261.401.242	15.752.135.228	4.950.953.490	12.732.982.053	14.061.205.882
1.3.6.2.01.01	Penyusunan Rencana ,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-	280.000.000	-	-	192.533.000	-
1.3.6.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	950.000.000	7.239.500.000	7.183.000.000	551.873.650	5.587.831.551	6.608.017.574
1.3.6.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.667.834.494	4.582.001.242	6.077.037.228	3.206.267.650	4.164.161.811	5.293.641.440
1.3.6.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.475.000.000	3.159.900.000	2.492.098.000	1.192.812.190	2.788.455.691	2.159.546.868
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.312.537.480	8.920.507.000	20.560.840.022	940.845.400	7.237.861.392	17.359.771.400
1.3.8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.312.537.480	8.920.507.000	20.560.840.022	940.845.400	7.237.861.392	17.359.771.400
1.3.8.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	312.537.480	250.000.000	355.000.000	-	178.708.600	302.035.800
1.3.8.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	8.670.507.000	4.476.200.000	940.845.400	7.059.152.792	3.034.277.100
1.3.8.2.01.12	Rehabilitasi,Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	-	-	7.175.875.000	-	-	6.515.822.200
1.3.8.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.553.765.022	-	-	7.507.636.300
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	787.309.070	468.920.000	20.200.000.000	709.259.800	435.775.000	302.506.323
1.3.9.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	787.309.070	468.920.000	20.200.000.000	709.259.800	435.775.000	302.506.323
1.3.9.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	537.309.070	468.920.000	-	472.974.300	435.775.000	-
1.3.9.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	250.000.000	-	20.200.000.000	236.285.500	-	302.506.323

1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.121.474.019	13.125.737.700	22.646.400.332	11.866.658.848	10.688.901.942	20.666.709.924
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14.121.474.019	13.125.737.700	22.646.400.332	11.866.658.848	10.688.901.942	20.666.709.924
1.3.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	500.000.000	535.000.000	530.000.000	385.102.100	374.684.000	407.249.400
1.3.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	114.000.000	393.600.000	108.000.000	108.197.800	167.166.000	99.600.000
1.3.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	3.818.379.957	1.573.900.000	2.235.000.000	3.366.833.500	1.165.111.150	1.992.423.800
1.3.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	246.000.000	-	-	232.720.100	-
1.3.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	6.420.781.242	6.044.093.600	12.117.756.232	5.870.800.200	5.239.257.400	11.157.968.156
1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.368.312.820	2.746.000.000	2.538.500.000	1.619.761.948	2.435.078.592	2.320.390.300
1.3.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	-	-	3.349.144.100	-	-	3.073.355.600
1.3.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	900.000.000	1.587.144.100	1.768.000.000	515.963.300	1.074.884.700	1.615.722.668
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	700.000.000	200.000.000	-	199.804.450	102.104.700
1.3.11.2.01	Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	700.000.000	200.000.000	-	199.804.450	102.104.700
1.3.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	-	350.000.000	100.000.000	-	58.895.950	52.101.500
1.3.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	-	350.000.000	100.000.000	-	140.908.500	50.003.200
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	908.242.680	849.005.200	1.261.292.000	233.595.200	646.368.490	1.071.976.130
1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	143.567.000	216.920.000	809.889.000	58.077.000	173.162.340	732.643.280
1.3.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi,Evaluasi ,Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	-	-	272.155.000	-	-	240.321.600
1.3.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	143.567.000	216.920.000	537.734.000	58.077.000	173.162.340	492.321.680
1.3.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	695.164.480	491.268.600	233.495.000	175.518.200	411.759.650	169.629.150
1.3.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	695.164.480	491.268.600	233.495.000	175.518.200	411.759.650	169.629.150
1.3.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	69.511.200	140.816.600	217.908.000	-	61.446.500	169.703.700
1.3.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	69.511.200	140.816.600	217.908.000	-	61.446.500	169.703.700

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 74,31% atau capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri mencapai 74,31%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian antara realisasi dan anggaran tahun 2020-2023 dinyatakan **BERHASIL**. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Bappeda Kota Kediri;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan;
- c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. SKPD lain yang terkait.
- e. Masyarakat kota Kediri.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Muatan kendaraan yang melebihi batas maksimal (tonase) pada kendaraan besar;
- 2) Adanya Genangan air dari sedimentasi akibat curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi umur pakai jalan;
- 3) Adanya curah hujan yang tinggi sehingga membuat aliran air di beberapa Sungai deras, dan menggerus pondasi jembatan sehingga menyebabkan ambblasnya abutment (pondasi) jembatan;
- 4) Adanya kesulitan dalam pembersihan saluran akibat dimensi saluran yang kecil serta bangunan yang ada diatas saluran;
- 5) Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran;
- 6) PBG sebenarnya bukan hal baru, hanya teknologi penyampaianya saja yang baru dan persyaratan yang lebih kompleks;
- 7) Adanya penolakan warga karena tidak tersedianya lahan pembangunan tangki septik;
- 8) Keterbatasan pengelolaan system irigasi kewenangan Kota Kediri yang menginventarisasi asset irigasi dari saluran irigasi primer sampai dengan saluran irigasi sekunder sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/2015, sedangkan mayoritas saluran irigasi terbangun adalah saluran irigasi tersier;
- 9) Sosialisasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Kediri;
- 10) Tidak seluruh masyarakat dapat mengakses informasi terkait tata ruang berbasis website seperti SITR (Sistem Informasi Tata Ruang).
- 11) Pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih minim.
- 12) Banyaknya bangunan liar yang berdiri diatas tanah jalan.
- 13) Pelimpahan kewenangan jalan nasional menjadi jalan kota

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Keberadaan dana dan kolaborasi dana baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun dari Pihak Swasta;
- 2) Adanya diklat, bimbingan teknis, workshop maupun lokakarya yang meningkatkan kapasitas SDM DPUPR;
- 3) Fungsi dan letak Kota Kediri yang strategis;
- 4) Minat peran serta swasta untuk ikut dalam pembangunan;
- 5) Banyak investor yang mengembangkan bisnisnya di Kediri ditunjang dengan akan dibangunnya jalan tol dan bandara di Kediri;
- 6) Kepedulian masyarakat terhadap pembiasaan hidup sehat, serta Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air minum yang layak untuk dikonsumsi;

- 7) Adanya komunikasi dan pola kerja yang efektif melalui sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah Kota Kediri dan masyarakat;
- 8) Keterbukaan publik terkait informasi tata ruang baik melalui sosialisasi maupun melalui Sistem Informasi Tata Ruang.
- 9) Sertifikasi tanah jalan menjadi aset sehingga bangunan yang berdiri di atasnya dapat teridentifikasi menjadi investasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

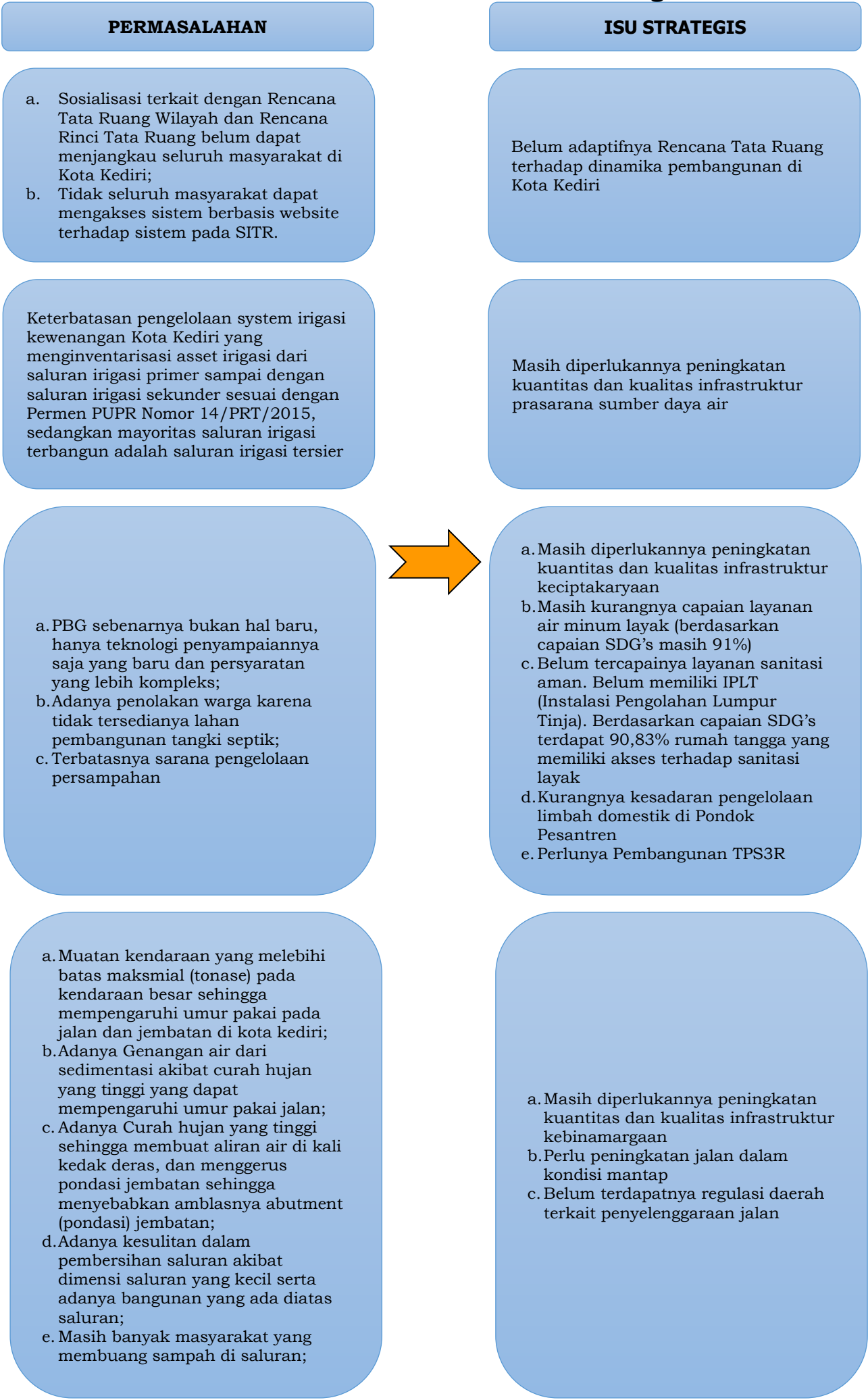
- 1) Muatan kendaraan yang melebihi batas maksimial (tonase) pada kendaraan besar sehingga mempengaruhi umur pakai pada jalan dan jembatan di kota Kediri;
- 2) Adanya Genangan air dari sedimentasi di saluran akibat curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi umur pakai jalan dan kinerja saluran drainase;
- 3) Adanya curah hujan yang tinggi sehingga membuat aliran air di beberapa Sungai deras, dan menggerus pondasi jembatan sehingga menyebabkan ambblasnya abutment (pondasi) jembatan;
- 4) Adanya kesulitan dalam pembersihan saluran akibat dimensi saluran yang kecil serta adanya bangunan yang ada diatas saluran;
- 5) Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran;
- 6) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peralihan IMB ke PBG dengan persyaratan yang lebih kompleks;
- 7) Adanya penolakan warga karena tidak tersedianya lahan pembangunan tangki septik dan sambungan rumah air minum;
- 8) Keterbatasan pengelolaan system irigasi kewenangan Kota Kediri yang menginventarisasi asset irigasi dari saluran irigasi primer sampai dengan saluran irigasi sekunder sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/2015, sedangkan mayoritas saluran irigasi terbangun adalah saluran irigasi tersier;
- 9) Sosialisasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Kediri;
- 10) Tidak seluruh masyarakat dapat mengakses sistem berbasis website terhadap sistem pada SITR.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Base-line	TARGET TAHUN		Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Base-line	TARGET TAHUN	
				2025	2026				2025	2026
1	Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan RTRW/RDTRK	Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK	84,20%	84,60%	84,80%	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berkualitas	46,80%	49,35%	50,93%
2	Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	85,63	88,00	90,00	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai	83,70%	67,91%	70,51%
						Meningkatnya Kualitas infrastruktur Keciaptakaryaan	Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai	67,59%	52,76%	55,27%
						Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai	88,08%	88,70%	89,08%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	NILAI SAKIP	71,98	73,00	75,00	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan	Nilai LHE AKIP DPUPR	82,16	83,00	84,00

					Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR				

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri antara lain:

- 1. Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan RTRW/RDTRK, yang diukur dengan indikator tujuan “Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK”.
- 2. Terwujudnya Infrastruktur Daerah Dan Tata Ruang Yang Berkualitas, yang diukur dengan indikator tujuan “Indeks Infrastruktur”
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR, yang diukur dengan indikator tujuan “Nilai SAKIP”.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan ruang
- 2. Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA
- 3. Meningkatnya Kualitas infrastruktur Keciptakaryaan
- 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan
- 5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Progammm Utama dan 1 (satu) Program Penunjang, dengan indikator program antara lain :

- 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator “Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang”, “Persentase Penilaian Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang”, serta “Persentase Luas RTBL yang Tersusun”;
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) dengan indikator “Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik”, dan “Prosentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi”;
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator “Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jaringan Air Minum Perpipaan”;
- 4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator “Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan”;
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator “Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik”;
- 6. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator “Persentase bangunan yang memiliki PBG / SLF”;
- 7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan indikator “Persentase kawasan yang tertata”;
- 8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator “Persentase tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat”;
- 9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator “Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik”;
- 10. Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator “Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap”;
- 11. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas”, “Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas”, serta “Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur”.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada:

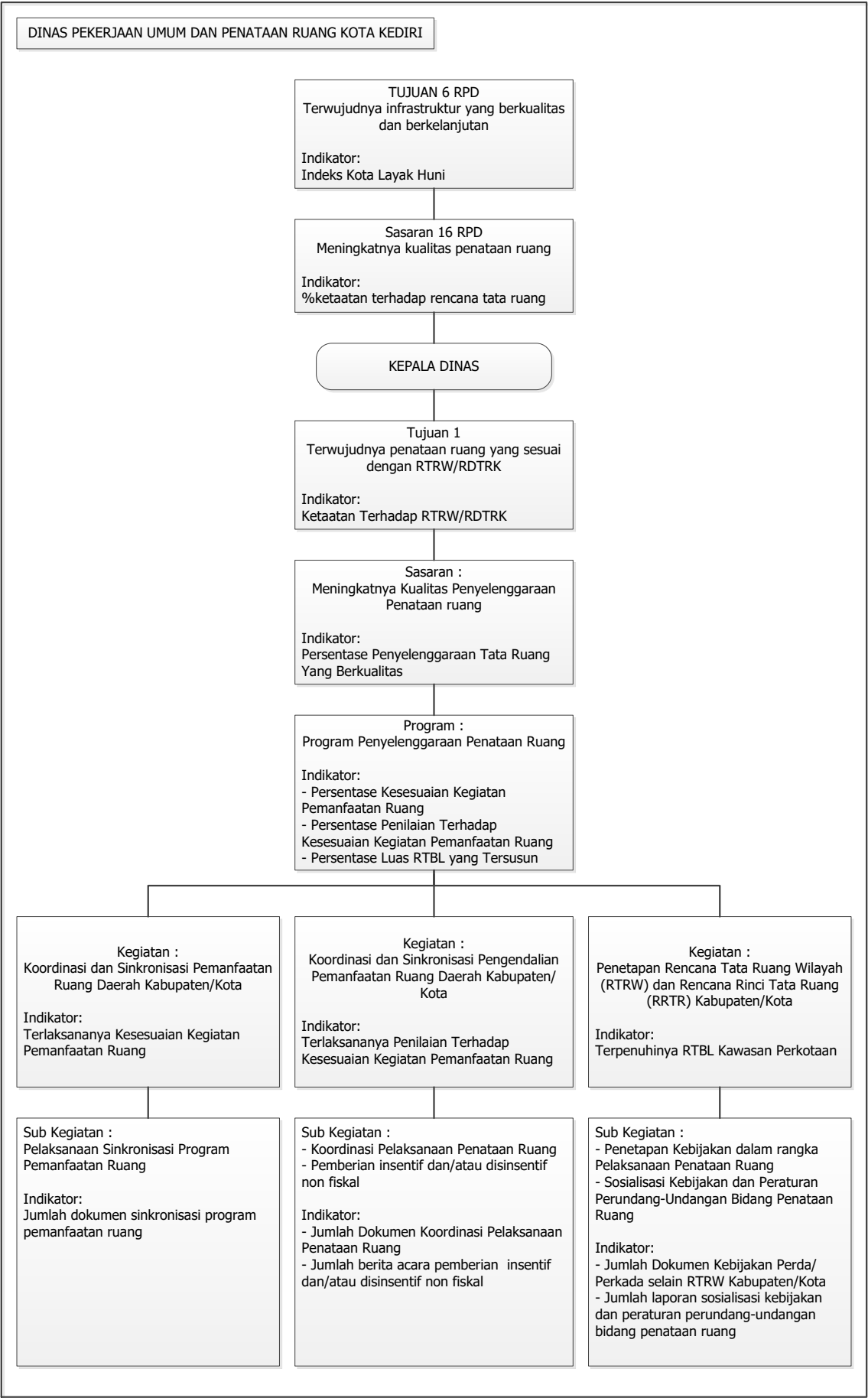
Tabel 4. 2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Formula indikator
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang	Penyelenggaraan tata ruang yang berkualitas adalah kegiatan Perencanaan,	Perhitungan rata rata dari indikator Program Penyelenggaraan Penataan

	Penataan ruang	Berkualitas	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan	Ruang
2	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai	Kualitas infrastruktur sumber daya air terdiri dari kualitas jaringan irigasi kewenangan kota dan pemeliharaan Sungai	Perhitungan pembobotan dari indikator program 80% capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik + 20% capaian Sungai yang terpelihara
3	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai	Kualitas infrastruktur keciptakaryaan terdiri dari kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan bangunan Gedung Peemerintahan	Perhitungan rata rata dari indikator program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Penataan Bangunan Gedung
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur kebinamargaan terlihat dari pembangunan drainase dan operasi pemeliharaan drainase di kota kediri serta pembangunan jalan kota yang ada pada SK jalan	Perhitungan pembobotan dari indikator program 40% capaian drainase kondisi baik + 60% capaian jalan kondisi mantap
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR	Nilai LHE AKIP DPUPR	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Nilai LHE AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.2 RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.



TUJUAN 6 RPD
Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
Indikator:
Indeks Kota Layak Huni

SASARAN 17 RPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Indikator:
Indeks Infrastruktur

KEPALA DINAS

Tujuan 2
Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas
Indikator:
Indeks Infrastruktur

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur SDA
Indikator:
Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai

Program :
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Indikator:
- Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
- Prosentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi

Kegiatan :
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kewenangan Kota

Kegiatan :
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai di Kota Kediri

Sub Kegiatan :
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Indikator:
- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
- Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun

Sub Kegiatan :
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Indikator:
- Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara

Kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terlaksananya Penyediaan Sarana Air Minum Yang Berkualitas

Sub Kegiatan :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Indikator:
- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun
- Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara
- Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Kegiatan :
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terlaksananya Pembangunan Tempat Persampahan di Kawasan Perkotaan

Sub Kegiatan :
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Indikator :
Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun

Kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terpenuhinya Pengelolaan dan Pembangunan Prasarana Air Limbah Yang Layak

Sub Kegiatan :
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Indikator:
- Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun
- Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikembangkan Kapasitasnya
- Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara
- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun

Kegiatan :
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Indikator:
Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan Gedung dan Penerbitan IHB / RGB

Sub Kegiatan :
- Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Indikator:
- Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan
- Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala
- Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Kegiatan :
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terlaksananya Penataan Bangunan Yang Selaras Dengan Lingkungannya

Sub Kegiatan :
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Indikator:
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata

Kegiatan :
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Indikator:
Terpenuhinya Pelatihan tenaga terampil Konstruksi Yang Memadai

Sub Kegiatan :
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Indikator:
- Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya
- Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih

Kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator:
Terpenuhinya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Yang Berfungsi Baik

Sub Kegiatan :
- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Indikator:
- Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi
- Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun
- Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara

Kegiatan :
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Indikator:
Tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Yang Berkualitas

Sub Kegiatan :
- Pengelolaan Leger Jalan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pembangunan Jembatan
Indikator:
- Jumlah Dokumen Leger Jalan yang DikololaJumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun
- Panjang Jalan yang Dibangun
- Panjang Jalan yang Direhabilitasi
- Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi
- Jumlah Jembatan yang Dibangun

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI

TUJUAN 1 RPD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah

Indikator:
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 RPD
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator:
Nilai SAKIP

KEPALA DINAS

Tujuan 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR

Indikator:
NILAI SAKIP

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR

Indikator:
Nilai LHE AKIP DPUPR

Program :
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator:
- Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas
- Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas
- Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur

Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:
Persentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran

Sub Kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator:
- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator:
Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator:
- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator:
Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian

Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator:
- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator:
Persentase cakupan pelayanan administrasi umum

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator:
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator:
Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas

Sub Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator:
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:
Tercukupinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator:
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:
Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas

Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator:
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan RTRW/RDTRK	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Penataan ruang	Pengendalian penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah	• Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang • Diperlukan pengoptimalan terhadap sistem pada SITR agar informasi dan pelayanan dapat dilakukan secara digital • Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW.
	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi Pengendalian daya rusak air	• Melaksanakan rehabilitasi pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan • peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi • Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Keciptakaryaan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	• Menyusun data dasar aksesar minum layak. Memetakan akses air minum layak. Merencanakan program pembangunan akses air minum layak berdasarkan data dasar dan pemetaannya melalui mekanisme pendanaan APBD maupun APBN. • Melaksanakan peningkatan Pembangunan Konstruksi Air Bersih secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas. • Sosialisasi dan pembinaan pembiasaan hidup sehat secara berkala oleh OPD pengampu di bidang kesehatan dan penyehatan lingkungan. • Meningkatkan pengembangan akses masyarakat terhadap air bersih
		Peningkatan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah yang berkelanjutan	• Menyusun data dasar akses sanitasi layak. Memetakan akses sanitasi layak. Merencanakan program pembangunan akses sanitasi layak berdasarkan data dasar dan pemetaannya melalui mekanisme pendanaan APBD maupun APBN. • Melaksanakan peningkatan pelayanan sarana sanitasi yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup. • Melakukan Pembangunan TPS3R di Setiap Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri

		Meningkatkan perencanaan, pembangunan, dan evaluasi bangunan/ rehabilitasi bangunan gedung yang menjadi wewenang kota	• Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan/ gedung pemerintahan • sosialisasi lebih intensif terkait PB • membuat aturan terkait pelanggaran RDTRK • bantuan tenaga ahli gratis dalam pembuatan dokumen teknis pengajuan rumah sederhana • koordinasi dengan kelurahan terkait adanya bangunan baru • melakukan survei atau sensus dengan berkoordinasi dengan Poltek • menempelkan label atau plakat pada bangunan yang belum memiliki ijin / PBG • kerjasama dengan LSM dalam pemantauan serta pngawasan bangunan baru yang belum berijin
	Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan	Meningkatkan pembangunan dan pola rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan saluran drainase	• Penertiban bangunan jalan masuk rumah yang menutup inlet / manhole • Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi drainase khususnya pada wilayah rawan genangan • Peningkatan wilayah bebas banjir dengan prioritas kegiatan normalisasi sungai • Penambahan manhole dan inlet untuk memudahkan pembersihan saluran • Membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk melakukan pengerukan/ pembersihan sedimentasi di gorong - gorong rawan genangan air dan pada sungai sebagai upaya merevitalisasi fungsi sungai dan gorong – gorong. • Meningkatkan fungsi drainase pembangunan dan rehabilitasi drainase di wilayah perkotaan • Melakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar yang rusak untuk menambah kenyamanan dan estetika kota. • Pemeliharaan trotoar yang rusak
		Mengoptimalkan perencanaan, pembangunan, monitoring (pengawasan) pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	• Melakukan pemantauan, perawatan / pemeliharaan rutin terhadap kondisi jalan dan jembatan yang ada secara berkala. • Melakukan pembongkaran dan penggantian jembatan (melakukan pembongkaran total) • Peningkatan kualitas jalan dengan fokus pada jalan dengan kondisi rusak berat secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas. • Peningkatan Kualitas jembatan dan umur jembatan berfokus pada kondisi jembatan tersebut.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR	Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Kediri	• Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Data dan Informasi sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD • Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Sarana serta Prasarana Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Perkantoran • Meningkatkan Ketersediaan Anggaran dan Memberikan Kesempatan untuk Mengikuti Diklat Aparatur serta Pemberian Motivasi Kerja Pegawai • Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD • Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Yang Baik, Bersih dan Akuntabel • Meningkatkan Kualitas dan Disiplin Kerja Aparatur Melalui Diklat Aparatur dan Pemenuhan Sarana Disiplin Kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		BELANJA LANGSUNG				90.809.270.323,00		97.273.643.311,32		98.027.514.047,00		195.301.157.358,32	
Terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan RTRW/RDTR K	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	89,33%	1.071.976.130,00	89,53%	1.419.116.000,00	89,73%	1.430.114.149,00	89,73%	2.849.230.149,00	Dinas PUPR
				Persentase Penilaian Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	32,18%		39,08%		43,10%		43,10%		
				Persentase Luas RTBL yang Tersusun	18,90%		19,44%		19,97%		19,97%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		169.703.700,00		197.740.000,00		203.672.200,00		401.412.200,00	
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	522 Dok	169.703.700,00	174 Dok	197.740.000,00	174 Dok	203.672.200,00	348 Dok	401.412.200,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		169.629.150,00		268.725.000,00		266.253.749,00		534.978.749,00	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	162 Dok	169.629.150,00	68 Dok	111.945.000,00	68 Dok	112.770.349,00	136 Dok	224.715.349,00	
			Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	n/a	-	18 Berita Acara	156.780.000,00	18 Berita Acara	153.483.400,00	36 Berita Acara	310.263.400,00	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya RTBL Kawasan Perkotaan		732.643.280,00		952.651.000,00		960.188.200,00		1.912.839.200,00	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dok	240.321.600,00	2 Dok	601.411.000,00	2 Dok	604.411.000,00	4 Dok	1.205.822.000,00	
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Lap	492.321.680,00	2 Lap	351.240.000,00	2 Lap	355.777.200,00	4 Lap	707.017.200,00	
Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur SDA	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	88,99%	16.131.932.020,00	68,00%	13.941.697.000,00	70,00%	14.049.745.152,00	70,00%	27.991.442.152,00	Dinas PUPR
				Prosentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi	62,55%		67,55%		72,56%		72,56%		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kewenangan Kota		14.942.207.520,00		12.723.977.000,00		12.832.025.152,00		25.556.002.152,00	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,7 Km	13.590.734.020,00	3,85 Km	10.030.000.000,00	4 Km	10.138.048.152,00	7,85 Km	20.168.048.152,00	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Km	1.351.473.500,00	2 Km	1.993.977.000,00	2 Km	1.993.977.000,00	4 Km	3.987.954.000,00	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	n/a	-	2 Dok	700.000.000,00	1 Dok	700.000.000,00	3 Dok	1.400.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas infrastruktur Keciptakaryaan			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai di Kota Kediri		1.189.724.500,00		1.217.720.000,00		1.217.720.000,00		2.435.440.000,00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Km	1.189.724.500,00	2 Km	1.217.720.000,00	2 Km	1.217.720.000,00	4 Km	2.435.440.000,00	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jaringan Air Minum Perpipaan	100,00%	1.357.646.100,00	16,42%	1.440.000.000,00	16,72%	1.451.160.000,00	16,72%	2.891.160.000,00	Dinas PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana Air Minum Yang Berkualitas		1.357.646.100,00		1.440.000.000,00		1.451.160.000,00		2.891.160.000,00	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	n/a	-	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	2 Dok	100.000.000,00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	44.753.600,00	10 Unit	150.000.000,00	10 Unit	150.000.000,00	20 Unit	300.000.000,00	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	601.732.500,00	300 SR	1.240.000.000,00	300 SR	1.251.160.000,00	600 SR	2.491.160.000,00	
			1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	17,39%	289.308.800,00	26,32%	630.000.000,00	28,95%	634.882.500,00	28,95%	1.264.882.500,00
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Derah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pembangunan Tempat Persampahan di Kawasan Perkotaan		289.308.800,00		630.000.000,00		634.882.500,00		1.264.882.500,00	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	67,74 Ton/Hari	289.308.800,00	147,52 Ton/Hari	630.000.000,00	147,52 Ton/Hari	634.882.500,00	295,03 Ton/Hari	1.264.882.500,00	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	91,03%	2.724.920.500,00	91,31%	4.308.900.020,00	91,42%	4.342.293.995,00	91,42%	8.651.194.015,00	Dinas PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Pengelolaan dan Pembangunan Prasarana Air Limbah Yang Layak		2.724.920.500,00		4.308.900.020,00		4.342.293.995,00		8.651.194.015,00	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	3000 M³/Hari	2.457.431.200,00	2000 M³/Hari	3.883.900.020,00	2000 M³/Hari	3.917.293.995,00	4000 M³/Hari	7.801.194.015,00	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	2 Penyelenggar a	30.875.400,00	3 Penyelenggar a	50.000.000,00	3 Penyelenggar a	50.000.000,00	6 Penyelenggar a	100.000.000,00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	236.613.900,00	5 Unit	325.000.000,00	5 Unit	325.000.000,00	10 Unit	650.000.000,00	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	n/a	-	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	2 Dok	100.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang memiliki PBG / SLF	61,95%	17.359.771.400,00	77,00%	28.660.131.760,00	84,00%	28.886.122.781,00	84,00%	57.546.254.541,00	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan Gedung dan Penerbitan IMB / PGB		17.359.771.400,00		29.160.131.760,00		28.886.122.781,00		58.546.254.541,00	
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	10 BG	6.515.822.200,00	20 BG	14.025.200.000,00	20 BG	14.025.200.000,00	40 BG	28.050.400.000,00	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	36 BG	7.507.636.300,00	20 BG	3.694.931.760,00	20 BG	3.920.922.781,00	40 BG	7.615.854.541,00	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.034.277.100,00	10 Dokumen	10.414.000.000,00	10 Dokumen	10.414.000.000,00	20 Dokumen	20.828.000.000,00	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	25 Dok	302.035.800,00	50 Dok	526.000.000,00	50 Dok	526.000.000,00	100 Dok	1.052.000.000,00	
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertata	n/a	302.506.323,00	35,71%	500.000.000,00	42,86%	500.000.000,00	42,86%	1.000.000.000,00-	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan Yang Selaras Dengan Lingkungannya		302.506.323,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00-	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	302.506.323,00	1 Kawasan	500.000.000,00	1 Kawasan	500.000.000,00	2 Kawasan	1.000.000.000,00-	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat	n/a	102.104.700,00	40,43%	550.000.000,00	49,13%	554.262.500,00	49,13%	1.104.262.500,00	Dinas PUPR
			Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terpenuhinya Pelatihan tenaga terampil Konstruksi Yang Memadai		102.104.700,00		550.000.000,00		554.262.500,00		1.104.262.500,00	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	50.003.200,00	20 Lembaga	200.000.000,00	20 Lembaga	202.262.500,00	40 Lembaga	402.262.500,00	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	10 Org	52.101.500,00	50 org	350.000.000,00	50 org	352.000.000,00	100 Org	702.000.000,00	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	90,83%	14.061.205.882,00	91,13%	11.657.700.000,00	91,33%	11.748.047.175,00	91,33%	23.405.747.175,00	Dinas PUPR

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kebinomargaan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Yang Berfungsi Baik		14.061.205.882,00		11.657.700.000,00		11.748.047.175,00		23.405.747.175,00	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	15 Sistem Drainase Perkotaan	5.293.641.440,00	20 Sistem Drainase Perkotaan	8.048.100.000,00	20 Sistem Drainase Perkotaan	8.048.100.000,00	40 Sistem Drainase Perkotaan	16.096.200.000,00	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	6 Sistem Drainase Perkotaan	6.608.017.574,00	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.595.000.000,00	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.685.347.175,00	12 Sistem Drainase Perkotaan	3.280.347.175,00	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	20 Sistem Drainase Perkotaan	2.159.546.868,00	20 Sistem Drainase Perkotaan	2.014.600.000,00	20 Sistem Drainase Perkotaan	2.014.600.000,00	40 Sistem Drainase Perkotaan	4.029.200.000,00	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	86,24%	20.666.709.924,00	87,08%	14.413.562.500,00	87,58%	14.525.267.609,00	87,58%	28.938.830.109,00	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas		20.666.709.924,00		14.413.562.500,00		14.525.267.609,00		28.938.830.109,00	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dok	407.249.400,00	1 Dok	500.000.000,00	1 Dok	500.000.000,00	2 Dok	1.000.000.000,00	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	n/a	-	3 Dok	800.000.000,00	3 Dok	800.000.000,00	6 Dok	1.600.000.000,00	
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 Km	1.992.423.800	1 Km	1.500.000.000,00	1 Km	1.500.000.000,00	2 Km	3.000.000.000,00	
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,5 Km	11.157.968.156	3,1 Km	6.052.960.000,00	3,1 Km	6.052.960.000,00	6,2 Km	12.105.920.000,00	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3,5 Km	2.320.390.300	2 Km	1.890.000.000,00	2,5 Km	2.001.705.109,00	4,5 Km	3.891.705.109,00	
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10 Jembatan	1.615.722.668	9 Jembatan	1.396.002.500,00	9 Jembatan	1.396.002.500,00	18 Jembatan	2.792.005.000,00	
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	3.073.355.600	2 Jembatan	2.274.600.000,00	2 Jembatan	2.274.600.000,00	4 Jembatan	4.549.200.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPR	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Dinas PUPR	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100,00%	16.741.188.544,00	100,00%	19.752.536.031,32	100,00%	19.905.618.186,00	100,00%	39.658.154.217,32	Dinas PUPR
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	73,09%		96,00%		97,00%		97,00%	-	
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,16		83,00		84,00		84,00	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran		5.236.400,00		62.800.000,00		62.800.000,00		125.600.000,00		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	2.618.200,00	5 Dok	6.400.000,00	5 Dok	6.400.000,00	10 Dok	12.800.000,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	2.618.200,00	6 Laporan	56.400.000,00	6 Laporan	56.400.000,00	12 Laporan	112.800.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Realisasi Kinerja SKPD									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan		8.487.839.754,00		10.918.930.934,32		11.072.013.089,00		21.990.944.023,32	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	8.399.639.754,00	74 Orang/bulan	10.653.610.934,32	74 Orang/bulan	10.806.693.089,00	148 Orang/bulan	21.460.304.023,32	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	88.200.000,00	1 Dok	265.320.000,00	1 Dok	265.320.000,00	2 Dok	530.640.000,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian		433.259.000,00		505.599.740,00		505.599.740,00		1.011.199.480,00	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8 Pkt	4.400.000,00	158 Pkt	81.900.000,00	158 Pkt	81.900.000,00	316 Pkt	163.800.000,00	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Org	391.659.000,00	84 Org	290.260.000,00	84 Org	290.260.000,00	168 Org	580.520.000,00	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Org	37.200.000,00	42 Org	133.439.740,00	42 Org	133.439.740,00	84 Org	266.879.480,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum		841.699.714,00		1.134.803.500,00		1.134.803.500,00		2.269.607.000,00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	17.970.000,00	1 Pkt	28.240.700,00	1 Pkt	28.240.700,00	2 Pkt	56.481.400,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	63.183.900,00	1 Pkt	69.999.800,00	1 Pkt	69.999.800,00	2 Pkt	139.999.600,00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	51.254.000,00	1 Pkt	57.563.000,00	1 Pkt	57.563.000,00	2 Pkt	115.126.000,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	111.038.200,00	4 Dok	229.000.000,00	4 Dok	229.000.000,00	8 Dok	458.000.000,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	598.253.614,00	30 Laporan	750.000.000,00	30 Laporan	750.000.000,00	60 Laporan	1.500.000.000,00	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas		910.745.000,00		725.982.000,00		725.982.000,00		1.451.964.000,00	
			Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	898.715.000,00	50 Unit	600.000.000,00	50 Unit	600.000.000,00	100 Unit	1.200.000.000,00	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.030.000,00	6 Unit	125.982.000,00	6 Unit	125.982.000,00	12 Unit	251.964.000,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.513.678.273,00		5.752.879.857,00		5.752.879.857,00		11.505.759.714,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	433.530.238,00	3 Laporan	572.299.500,00	3 Laporan	572.299.500,00	6 Laporan	1.144.599.000,00	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.266.658.900,00	1 Laporan	1.400.707.500,00	1 Laporan	1.400.707.500,00	2 Laporan	2.801.415.000,00	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
					Baseline		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.813.489.135,00	5 Laporan	3.779.872.857,00	5 Laporan	3.779.872.857,00	10 Laporan	7.559.745.714,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas		548.730.403,00		651.540.000,00		651.540.000,00		1.303.080.000,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	157.884.528	40 Unit	278.220.000	40 Unit	278.220.000	80 Unit	556.440.000,00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	64.175.000	100 Unit	105.000.000	100 Unit	105.000.000	200 Unit	210.000.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	278.475.875	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	2 Unit	400.000.000,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	48.195.000	31 Unit	68.320.000	31 Unit	68.320.000	62 Unit	136.640.000,00	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

KODE	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Base-line	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir RPJMD
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berkualitas	46,80%	49,35%	50,93%	50,93%
	Indeks Infrastruktur	Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai	83,70%	67,91%	70,51%	70,51%
		Persentase infrastruktur keciptakaryaan yang memadai	67,59%	52,76%	55,27%	55,27%
		Persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai	88,08%	88,70%	89,08%	89,08%
	NILAI SAKIP	Nilai LHE AKIP DPUPR	82,16	83,00	84,00	84,00

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini:

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

Indikator Sasaran	KODE	Indikator Kinerja	Base-line	TARGET TAHUN		Kondisi Akhir RPJMD
				2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8
Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berkualitas	1.03.12	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	89,33%	89,53%	89,73%	89,73%
		Persentase Penilaian Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	32,18%	39,08%	43,10%	43,10%
		Persentase Luas RTBL yang Tersusun	18,90%	19,44%	19,97%	19,97%
Persentase Infrastruktur SDA Yang Memadai	1.03.02	Prosentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	88,99%	68,00%	70,00%	70,00%
		Prosentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi	62,55%	67,55%	72,56%	72,56%
Persentase infrastruktur keciptakarya yang memadai	1.03.03	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Jaringan Air Minum Perpipaan	100,00%	16,42%	16,72%	16,72%
	1.03.04	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	17,39%	26,32%	28,95%	28,95%
	1.03.05	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	91,03%	91,31%	91,42%	91,42%
	1.03.08	Persentase bangunan yang memiliki PBG / SLF	61,95%	77,00%	84,00%	84,00%
	1.03.09	Persentase kawasan yang tertata	n/a	35,71%	42,86%	42,86%
	1.03.11	Persentase tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat	n/a	40,43%	49,13%	49,13%
Persentase infrastruktur kebinamargaan yang memadai	1.03.06	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	90,83%	91,13%	91,33%	91,33%
	1.03.10	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	86,24%	87,08%	87,58%	87,58%
Nilai LHE AKIP DPUPR	1.03.01	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	73,09%	96,00%	97,00%	97,00%
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,16	83,00	84,00	84,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

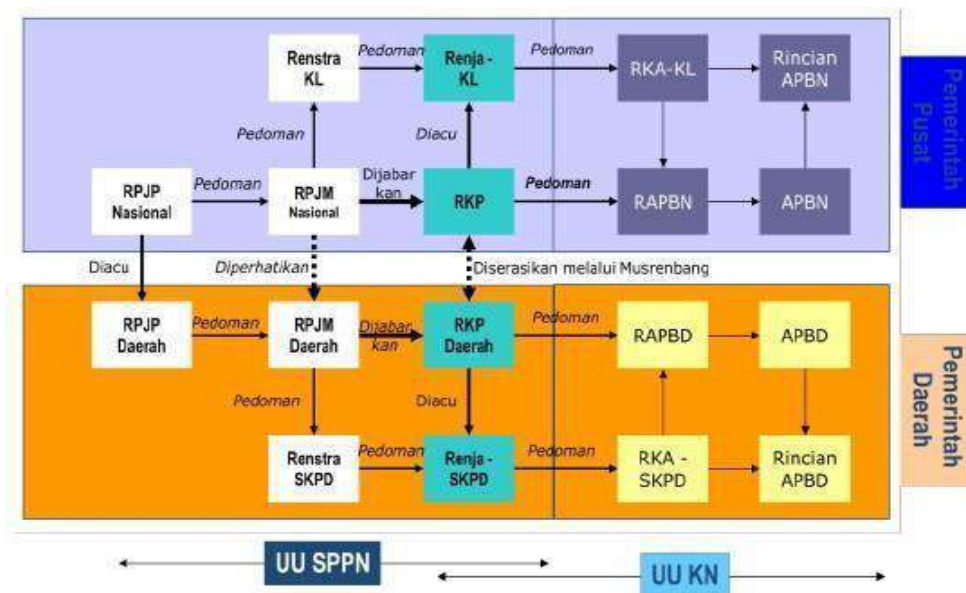
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 tTahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri) ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri.

2.1 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Catatan : Dapat ditambahkan Mitra PD dalam memberikan pelayanan misalnya untuk Kecamatan ada Polsek dan Koramil, untuk DPU ada BUMD PDAM, untuk Disperdagin ada BUMD PD PASAR.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan serta tugas pembantuan.

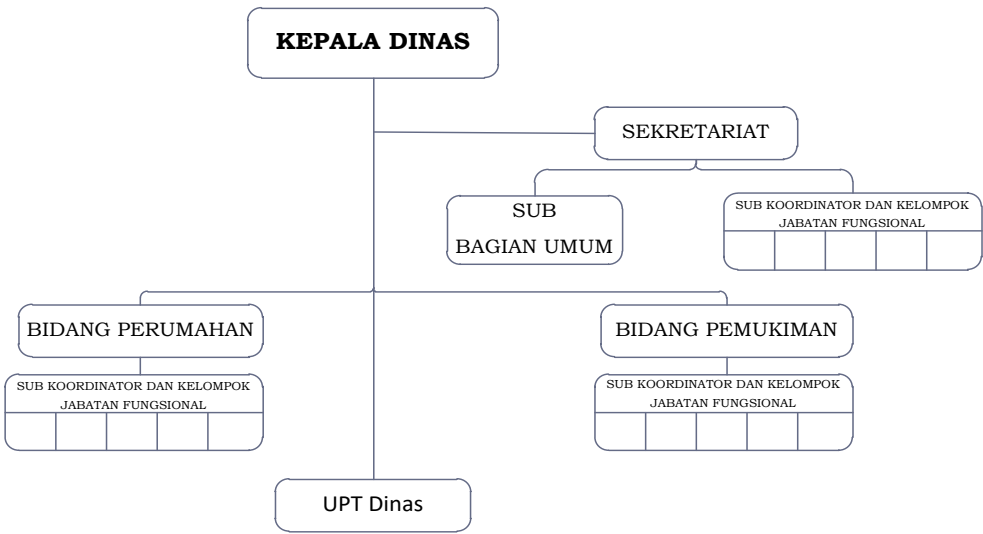
2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan Secara rinci Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman serta pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah; pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- g. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- j. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan
- k. berbasis elektronik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perumahan;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional bidang perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- e. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi;
- f. pelaksanaan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemukiman

Bidang Pemukiman sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi kebijakan teknis operasional bidang pemukiman. untuk melaksanakan tugas Bidang Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemukiman;
- b. perumusan kebijakan dan pedoman perencanaan, pencegahan, pengendalian, penataan, peningkatan kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh serta pengelolaan pertanahan;
- c. pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan

- pengembangan kawasan permukiman;
- d. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- f. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- g. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
- h. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. penyelesaian masalah tanah kosong;
- j. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- k. penerbitan rekomendasi izin membuka tanah;
- l. penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri , maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berjumlah 35 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH ORANG
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	3		3
3.	Eselon IV	1	1	2
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	6	1	7
5.	Jabatan Pelaksana	15	7	22
6.	Tenaga Kontrak	49	8	57
JUMLAH		75	17	92

Tabel 2.2
 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2023

DIISI DENGAN KLASIFIKASI PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (MULAI SD SAMPAI S2)

NO	JABATAN	PENDIDIKAN									JUMLAH ORANG
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	3	4	-	7
5.	Jabatan Pelaksana	-	-	7	-	1	2	12	-	-	22
6.	Tenaga Kontrak	2	6	31	-	-	-	18	-	-	57
JUMLAH		2	6	38		1	2	36	7	-	92

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri berikut:

Tabel 2.3
 Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	9	5	4
2	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10	6	4
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	9	5	4
4	Tanah Persil Lainnya	11	7	4
5	Tanah Non Persil Lainnya	7	3	4
6	Tanah untuk Jalan	15	11	4
7	Tanah untuk Bangunan Air	7	3	4
8	Tanah untuk Makam	8	7	1
9	Tanah untuk Taman	15	11	4
10	Alat Pengangkat	1	1	0

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
11	Pompa	5	5	0
12	Mesin Bor	1	1	0
13	Unit Pemeliharaan Lapangan	2	1	1
14	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	1	0
15	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	1	0
16	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14	14	0
17	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	9	9	0
18	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	15	15	0
19	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2	2	0
20	Perkakas Bengkel Listrik	1	1	0
21	Perkakas Bengkel Kayu	1	1	0
22	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4	4	0
23	Perkakas Bengkel Listrik	3	3	0
24	Perkakas Standard (Standard Tools)	3	3	0
25	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	1	1	0
26	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	10	10	0
27	Alat Ukur Lainnya	1	1	0
28	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	1	0
29	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6	6	0
30	Alat Pengolahan Lainnya	1	1	0
31	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56	54	2
32	Alat Kantor Lainnya	38	37	1
33	Mebel	97	97	0
34	Alat Pembersih	2	2	0
35	Alat Pendingin	20	19	1
36	Alat Dapur	1	1	0
37	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89	89	0
38	Meja Kerja Pejabat	16	16	0
39	Kursi Kerja Pejabat	47	47	0
40	Kursi Rapat Pejabat	4	4	0
41	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	1	0
42	Peralatan Studio Audio	3	3	0
43	Peralatan Studio Video dan Film	2	2	0

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
44	Peralatan Studio Gambar	2	2	0
45	Alat Studio Lainnya	8	8	0
46	Alat Komunikasi Telephone	6	6	0
47	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5	5	0
48	Alat Laboratorium Mikrobiologi	1	1	0
49	Alat Laboratorium Pertanian	1	1	0
50	Personal Computer	43	40	3
51	Peralatan Personal Computer	40	40	0
52	Peralatan Jaringan	7	7	0
53	Peralatan Komputer Lainnya	3	3	0
54	Alat Ukur Peralatan Faslektrik	1	1	0
55	Rambu Tidak Bersuar	1	1	0
56	Bangunan Gedung Kantor	4	3	1
57	Bangunan Gudang	3	2	1
58	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10	6	4
59	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	6	2	4
60	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2	1	1
61	Bangunan Terbuka	2	2	0
62	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3	3	0
63	Bangunan Fasilitas Umum	9	5	4
64	Bangunan Parkir	3	2	1
65	Taman	7	7	0
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3	3	0
67	Flat/Rumah Susun	3	3	0
68	Bangunan Peninggalan	8	8	0
69	Tugu/Tanda Batas Administrasi	1	1	0
70	Pagar	4	4	0
71	Jalan Kabupaten	9	5	4
72	Jalan Desa	33	29	4

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
73	Jalan Khusus	32	28	4
74	Jalan Lainnya	7	3	4
75	Jembatan pada Jalan Desa	1	1	0
76	Bangunan Pengaman Irigasi	7	3	4
77	Bangunan Air Irigasi Lainnya	11	7	4
78	Saluran Pembuang Pasang Surut	5	1	4
79	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	13	13	0
80	Bangunan Pembawa Air Kotor	12	8	4
81	Bangunan Pembuang Air Kotor	10	6	4
82	Bangunan Pelengkap Air Kotor	13	9	4
83	Bangunan Air Kotor Lainnya	5	1	4
84	Jaringan Sambungan ke Rumah	1	1	0
85	Jaringan Distribusi	7	7	0
86	Jaringan Listrik Lainnya	5	1	4
87	Tanaman	5	1	4
88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	1	1	0

Sumber : Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (per November 2023)

2.2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Persentase pemukiman yang tertata	Jumlah Perumahan yang memiliki ijin prinsip Jumlah perumahan	%	-	76,34%	79,45%	72,00%	74,00%	-	100,00 %	100,00 %	95,65%	96,05%	
5	Cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	%	-	20,00%	40,00%	81,50%	82,00%	-	80,00%	80,00%	81,69%	86,77%	
		Jumlah seluruh rumah												
6	Rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri	Jumlah Penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri	%	84,00%	80,00%	85,00%	87,00%	89,00%	83,77%	75,00%	87,83%	87,84%	89,59%	
		Jumlah Penerangan jalan lingkungan yang ada												

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
7	Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas	Jumlah tata guna tanah yang berkualitas	%	-	-	-	60,00%	66,67%	-	-	-	65,00%	66,67%
		Jumlah tata guna tanah											
8	Persentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik	Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	-	-	-	91,00%	91,27%	-	-	-	91,27%	92,09%
		Panjang drainase lingkungan secara keseluruhan											

(Diisi dengan capaian kinerja layanan PD tahun 2020 - 2023)

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat merupakan pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah di bidang perumahan, untuk jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kota Kediri selama tahun 2020-2021 diberikan kepada warga yang terkena kebakaran dan puting beliung. Jumlah warga yang memperoleh rumah layak huni selama ini diajukan setelah diajukan permohonan ke Pemerintah Kota Kediri melalui kepala daerah, kemudian diverifikasi dan disetujui oleh dinas teknis dan dilakukan pembangunan/ rehabilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat.

Sedangkan untuk pelayanan dasar minimal lainnya yang harus disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak pernah disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal ini disebabkan selama ini tidak ada program Pemerintah Kota Kediri yang mengenai perumahan/ permukiman masyarakat Kota Kediri yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi ke tempat lain.

Tabel 2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

No .	Jenis Pelayanan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu jenis pelayanan dasar yang masuk SPM bidang Perumahan Rakyat tidak pernah dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena di Kota Kediri pernah memiliki program pemerintah Kota Kediri yang mengakibatkan relokasi rumah layak huni bagi yang terdampak program pemerintah.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa upaya yang signifikan untuk membangun dan mengelola ruang kota. Pesatnya pertumbuhan kota akibat meningkatnya populasi dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan ledakan di kota-kota besar, terutama di negara berkembang, dan permukiman kumuh menjadi ciri kehidupan perkotaan yang tidak terhindarkan.

Upaya mewujudkan kota berkelanjutan berarti menciptakan peluang karir dan bisnis, perumahan yang aman dan terjangkau, serta membangun masyarakat dan ekonomi yang tangguh. Ini memerlukan investasi dalam transportasi umum, menciptakan ruang terbuka hijau publik, dan

meningkatkan perencanaan dan manajemen perkotaan dengan cara partisipatif dan inklusif.

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh					
Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	**	3,34	3,34	2,26	2,14
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	**	**	**	**	**
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	93,93	94,35	94,91	94,93	95,26

Sumber: SDGs Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Terjadi penurunan jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dari tahun 2020-2023, dari 3,34 Ha di tahun 2020 menjadi 2,14 Ha berdasarkan SK Kumuh Tahun 2021 seluas 188.45/10/419.033/2020 Ha. Pada tahun 2020 berdasarkan baseline kumuh oleh Kota tanpa kumuh (Kotaku) diperoleh luasan kumuh sejumlah 106,16 Ha
Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 198 rumah layak huni menjadi sebanyak 56.722 total bangunan rumah yang ada di Kota Kediri atau sebesar 95,26%. Capaian ini diperoleh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni baik dari dana APBD maupun sumber dana yang lain yang ada di Kota Kediri.

3. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 198 rumah layak huni menjadi sebanyak 56.722 total bangunan rumah yang ada di Kota Kediri atau sebesar 92,56%. Capaian ini diperoleh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni baik dari dana APBD maupun sumber dana yang lain yang ada di Kota Kediri.

Kinerja peningkatan rasio rumah layak huni tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Rasio Rumah Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Layak Huni	93,93	94,35	94,91	94,93	92,26

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022

Faktor pendukung peningkatan rasio rumah layak huni antara lain:

1. Program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR.
2. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Peran serta fasilitator dari Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Hambatan dan kendala untuk meningkatkan rasio rumah layak huni adalah terhambatnya Rehab Rumah Tidak Layak Huni dikarenakan kepemilikan tanah bukan atas nama yang bersangkutan/penghuni. Adapun upaya untuk terus meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain:

1. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang program perbaikan rumah tidak layak huni.
2. Melakukan optimalisasi database rumah tidak layak huni
3. Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dokumen kepemilikan lahan, misalkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
4. Melakukan Kerjasama dengan pemangku wilayah terkait bukti pendukung legalitas lahan, misalkan surat waris, letter C.

4. Persentase Pemukiman yang Tertata

Indikator persentase permukiman yang tertata diperoleh dengan membandingkan jumlah perumahan yang memiliki izin prinsip perumahan dibandingkan dengan jumlah perumahan yang ada di Kota Kediri. Pada tahun 2023 perumahan yang memiliki izin prinsip perumahan sebanyak 73 perumahan yang memiliki ijin prinsip dari jumlah perumahan yang ada di Kota Kediri sebanyak 76 perumahan, atau sebesar 96,05%. Kinerja peningkatan persentase permukiman yang tertata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Persentase Pemukiman yang Tertata di Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemukiman yang Tertata	**	100,00	100,00	95,65	96,05

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri,

2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung peningkatan persentase permukiman yang tertata antara lain:

- 1. Kesadaran pengembang perumahan untuk mengajukan izin prinsip
- 2. Kemudahan dalam pengajuan perijinan berupa KKPR/KRK melalui OSS RBA.

Upaya untuk terus meningkatkan persentase permukiman yang tertata antara lain:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi perizinan perumahan di Kota Kediri yang dilakukan secara periodik.
- 2. Sosialisasi tentang mekanisme perizinan perumahan kepada stakeholder perumahan secara intensif.
- 3. Penyederhanaan sistem perizinan yang lebih mudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan diperoleh dengan membandingkan luas kawasan permukiman kumuh dibanding dengan luas wilayah Kota Kediri.

Pada tahun 2023 realisasi luas kawasan permukiman kumuh di Kota Kediri 2,14 hektar dari luas wilayah Kota Kediri sebesar 6.719,95, atau sebesar 0,03%. Kinerja peningkatan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	**	5,3%	5%	3%	3%

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022;

Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

** indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.*

Keberhasilan capaian pengurangan luasan kawasan kumuh tersebut tidak terlepas oleh adanya dukungan dan sinergi yang baik dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengurangan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan antara lain:

1. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat
2. Belum adanya kolaborasi dalam intervensi penanganan permukiman kumuh antar OPD.
3. Belum maksimalnya koordinasi antar OPD maupun stakeholder perumahan dan kawasan permukiman baik melalui Kelompok kerja maupun Forum Perumahan dan kawasan Permukiman tingkat Kota.

Upaya untuk terus meningkatkan persentase permukiman yang tertata antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih
2. Menyusun dokumen perencanaan terkait perumahan dan Kawasan permukiman khususnya mengenai kawasan kumuh.

6. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Indikator cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU diperoleh dengan membandingkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh rumah yang ada di Kota Kediri.

Pada tahun 2023 realisasi jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 2.709 rumah yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dari jumlah seluruh rumah sebanyak 3.122 rumah atau sebesar 86,77%. Kinerja peningkatan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	**	80,00	80,00	82,00	86,77

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri,

2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

* indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, yaitu:

1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan yang dilakukan secara periodik
2. Verifikasi terhadap PSU perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri setiap tahunnya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pengembang dalam penyediaan PSU bagi lingkungan perumahan yang dibangun
2. Terdapat PSU yang tidak terpelihara akibat pengembang perumahan lama yang tidak diketahui keberadaannya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat terkait faktor pendukung dan hambatan yang dialami dalam meningkatkan cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU, antara lain:

- 1) Pemberian insentif ataupun disinsentif bagi pengembang perumahan terkait penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan PSU di lingkungan perumahan.
- 2) Sosialisasi tentang penyerahan PSU dalam kaitannya dengan kesinambungan pengelolaan/ pemeliharaan PSU dan terjaminnya hak-hak penghuni perumahan atas penyediaan PSU.

7. Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik

Indikator rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri diperoleh dengan membandingkan jumlah lampu dalam kondisi baik di Kota Kediri dengan jumlah penerangan jalan lingkungan yang ada.

Pada tahun 2023 realisasi lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri sejumlah 9.589 jumlah penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri dari seluruh Penerangan Jalan Lingkungan yang ada yaitu sebanyak 10.703 titik, atau sebesar 87,85%.

Kinerja rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik		83,77	75,00	87,83	87,84	89,59

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

Pada RPJMD Kota Kediri 2014-2019 terdapat indikator jumlah penerangan jalan umum yang terpasang (titik), target 2019 adalah 13.240 titik dan dapat terealisasi 11.091 titik sehingga diperoleh capaian sebesar 83,77%. Pada RPJMD 2020-2024 ditetapkan indikator baru terkait penerangan jalan lingkungan yaitu Rasio Lampu Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik dimana dihitung dengan membandingkan jumlah lampu dalam kondisi baik di Kota Kediri dengan jumlah penerangan jalan lingkungan yang ada. Dari perubahan indikator dan formulasi yang digunakan terjadi penurunan target dan capaian untuk indikator ini pada tahun 2020.

Faktor pendukung dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri diperoleh akibat peran serta masyarakat dalam memelihara jaringan penerangan jalan lingkungan yang dibangun melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) maupun masyarakat secara mandiri.

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri antara lain:

1. Terjadi kerusakan karena faktor non teknis seperti pohon tumbang, longsor, hewan pengerat yang tidak dapat diprediksi
2. Kerusakan akibat dari penyambungan penerangan jalan lingkungan ilegal
3. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada

Upaya-upaya yang dilakukan terkait faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan rasio lampu penerangan jalan lingkungan dalam kondisi baik di Kota Kediri antara lain:

- a. Pemutusan Jaringan penerangan jalan lingkungan ilegal;
- b. Penambahan SDM dan sarana dan prasarana berupa snorkel Penerangan jalan lingkungan; dan
- c. Peningkatan kualitas jaringan pada ruas jalan tertentu yang sering terjadi kerusakan jaringan penerangan jalan lingkungan.

8. Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik

Indikator persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik diperoleh dengan membandingkan panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dengan panjang drainase lingkungan secara keseluruhan.

Pada tahun 2023 realisasi panjang jaringan drainase lingkungan di Kota Kediri sebesar 113.147 m panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dari panjang drainase lingkungan secara keseluruhan sepanjang 122.866 m, atau sebesar 91,71%.

Tabel 2.12 Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Drainase Lingkungan yang Berfungsi dengan Baik	**	89,77	90,04	91,27	92,09

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022;
Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023. Indikator ini merupakan indikator baru di RPJMD 2020-2024 dan belum menjadi indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMD 2014-2019.

Faktor pendukung meningkatnya persentase jaringan drainase yang berfungsi dengan baik oleh adanya program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selanjutnya, di masa yang akan datang perbaikan jaringan drainase lingkungan dapat didukung melalui berbagai program lainnya, seperti Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus.

9. Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik

Indikator persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah diperoleh dengan membandingkan jumlah rusun dalam kondisi baik dengan jumlah rusun terbangun. Pada tahun 2023 realisasi rusun dalam kondisi baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri sebanyak 5 *twin block* dengan jumlah rusun yang terbangun 5 *twin block*, atau sebesar 100,00%.
Adapun kinerja persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rusunawa yang Dikelola Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%

10. Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas

Persentase penatagunaan tanah yang berkualitas di peroleh dengan membandingkan Jumlah tata guna tanah yang berkualitas dibagi dengan jumlah tata guna tanah.

Tabel 2.14 Realisasi indikator kinerja penatagunaan tanah yang berkualitas tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase penatagunaan tanah yang berkualitas	**	**	**	66,67%	66,67%

Sumber : Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2022; Data Realisasi Kinerja DPKP Kota Kediri Tahun 2023

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
3	PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
9	PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2020 – 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	BELANJA TIDAK LANGSUNG										
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		Rp2.256.362.810					Rp1.780.415.616			
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		Rp258.218.920					Rp199.714.484			
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		Rp150.874.875					Rp134.425.000			
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		Rp78.822.500					Rp61.475.000			
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		Rp126.711.470					Rp100.012.020			
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus		Rp16.033.778					Rp4.920.587			
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		Rp118.000					Rp21.093			
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan		Rp160.058.700					Rp108.362.509			
5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM		Rp22.061.110					Rp14.701.747			

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		Rp1.266.387.500					Rp834.802.200			
5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan		Rp211.068.000					Rp129.330.000			
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		Rp61.642.625					Rp34.190.475			
	BELANJA LANGSUNG										
103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Rp580.000.000	Rp326.330.000				Rp518.270.500	Rp308.168.000			
103.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Rp225.000.000					Rp197.412.150			
103.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Rp153.570.000					Rp150.226.000			
103.31	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong		Rp75.000.000					Rp42.154.650			

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp2.031.274.325	Rp2.203.679.707				Rp1.930.421.162	Rp2.153.245.920			
104.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp819.314.336	Rp190.300.000				Rp687.460.163	Rp185.944.238			
104.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp100.000.000					Rp99.590.000				
104.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp45.449.500	Rp50.882.000				Rp37.011.500	Rp50.731.900			
104.15	Program Pengembangan Perumahan	Rp713.954.643	Rp601.270.100				Rp640.180.964	Rp430.049.400			
104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp250.126.000					Rp207.531.000				
104.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp149.000.000	Rp338.853.000				Rp142.997.300	Rp300.134.000			

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
104.21	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	Rp9.295.753.896	Rp8.839.062.183				Rp8.671.988.105	Rp8.441.029.701			
104.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Perumahan dan Permukiman	Rp951.650.000					Rp696.013.500				
110.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Rp-					Rp-			
	KEGIATAN										
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp696.200.000					Rp552.795.763		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			Rp1.415.560.000					Rp1.244.880.443		

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Kabupaten/ Kota										
1.03.10.2.01	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/ Kota			Rp2.498.103.000					Rp2.234.687.010		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			Rp85.000.000	Rp200.000.000				Rp80.687.520	Rp197.792.100	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp40.000.000	Rp35.000.000	Rp23.200.000			Rp25.100.900	Rp13.087.700	Rp21.181.100
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan			Rp5.724.141.096	Rp5.350.717.030	Rp5.099.700.800			Rp4.379.867.722	Rp4.571.888.288	Rp4.545.714.239

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Bencana atau Relokasi Program Kab/ Kota.										
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Rp35.000.000	Rp173.396.834	Rp210.000.000			Rp34.174.690	Rp172.909.400	Rp206.758.600
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Rp50.000.000	Rp37.785.900	Rp300.000.000			Rp39.446.350	Rp10.187.000	Rp73.505.300
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.				Rp120.000.000	Rp50.000.000				Rp107.447.300	Rp32.867.600
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.				Rp862.021.900	Rp465.875.000				Rp761.437.200	Rp407.785.966
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Rp10.655.150.900	Rp6.996.971.750	Rp4.909.668.250			Rp6.243.970.100	Rp2.938.261.473	Rp4.145.633.150

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp13.299.030.852	Rp8.424.798.650	Rp7.476.216.350			Rp11.538.807.860	Rp7.480.059.063	Rp6.540.459.784
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota			Rp20.000.000	Rp105.000.000	Rp80.640.000			Rp17.971.000	Rp5.851.200	Rp56.362.400
Total Anggaran		Rp14.936.522.700	Rp17.612.307.278	Rp37.098.909.313	Rp28.119.506.802	Rp22.371.706.000	Rp13.631.464.194	Rp15.661.466.690	Rp28.700.089.035	Rp21.245.426.147	Rp19.602.669.826
Persentase							91,26%	88,92%	77,36%	75,55%	87,62%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio realisasi mencapai 82,27% sedangkan capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 94,37% ada kekurangan pencapaian pada tangget yang di tentungkan sebesar 12,01% Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan OPD.

Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kota Kediri memiliki kelompok sasaran layanan antara lain :

1. Pelayanan bagi pengembang perumahan yang akan mengajukan permohonan site plan.
2. Pelayanan bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah sewa di rusunawa.
3. Pelayanan bagi masyarakat yang menyewa tanah pemakaman umum (makam semampir, makam setono gedhong, dan makam klotok).
4. Pelayanan bagi masyarakat untuk informasi dan pengaduan Penerangan Jalan Lingkungan melalui SURGA.

2.2.5.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Masih terdapat Kawasan kumuh.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data pendukung dan membuat Proposal usulan bantuan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR.
2. Mengusulkan lewat dana CSR Perusahaan dan mengikutsertakan swadaya masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Membangun kerjasama dengan Konsultan Perumahan dan Pemukiman dalam rangka penyusun dokumen perencanaan terkait perumahan dan Kawasan permukiman khususnya mengenai kawasan kumuh;
4. Menyiapkan model reward (insentif) dan punishment (disinsentif) bagi pengembang perumahan terkait penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan PSU di lingkungan perumahan.
5. Memperbanyak sosialisasi kepada pengembang sosialisasi tentang penyerahan PSU dalam kaitannya dengan kesinambungan pengelolaan/ pemeliharaan PSU dan terjaminnya hak-hak penghuni perumahan atas penyediaan PSU.
6. Mengusulkan penambahan SDM dan sarana prasana penerangan jalan lingkungan;

7. Peningkatan kualitas barang dan jaringan serta pendampingan kerja dengan PLN pada ruas jalan tertentu yang sering terjadi kerusakan jaringan penerangan jalan lingkungan
8. Mengusulkan kenaikan anggaran peningkatan Peningkatan Program prasarana, sarana, dan utilitas umum / PSU.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman .

Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya pertumbuhan kota dan meningkatnya migrasi telah menyebabkan ledakan populasi;
 - Menyiapkan perubahan RTRW Perkotaan
 - Menyiapkan migran yang memiliki skil siap kerja
 - Mengantiisifasi masalah sosial di masyarakat
2. Ketidakseimbangan antara kebutuhan hunian dengan kemampuan penyediaan hunian;
 - Memacu izin perumahan yang belum terbit
 - Membangun perumahan secara vertikal
 - Mengurangi angka backlog perumahan
3. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang program perbaikan rumah tidak layak huni;

- Perubahan status sosial dari masyarakat
 - Memperbanyak Sosialisasi RTLH
4. Melakukan optimalisasi database rumah tidak layak huni;
 - Monitoring angka database secara berkala
 - Menambah fungsi pendamping RTLH
 - Optimalisasi Aplikasi E-RTLH
 5. Melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dokumen kepemilikan lahan, misalkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - Membuat MOU dengan BPN
 - Pembagian tugas yang jelas antara lembaga
 6. Melakukan Kerjasama dengan pemangku wilayah terkait bukti pendukung legalitas lahan, misalkan surat waris, letter C;
 - Mendukung dan mensupport kegiatan di kelurahan
 - Meningkatkan sarana pendukung di kelurahan
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi perizinan perumahan di Kota Kediri yang dilakukan secara periodik;
 - Melibatkan asosisasi perumahan
 - Mengoptimalkan aplikasi SIMPERKIM
 8. Sosialisasi tentang mekanisme perizinan perumahan kepada stakeholder perumahan secara intensif;
 - Melibatkan asosisasi perumahan
 - Memberikan reward atas kehadiran
 9. Penyederhanaan sistem perizinan yang lebih mudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - Revisi Penyenggaraan Perumahan
 - Membuka klinik perizinan perumahan
 10. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat;
 - Meningkatkan penyadaran publik
 - Sosialisasi lewat baner dan media di masyarakat
 11. Belum adanya kolaborasi dalam intervensi penanganan permukiman kumuh antar OPD;
 - Membentuk Tim Terpadu dengan OPD lain
 - Membuat perencanaan terpadu dgn OPD lain
 12. Belum maksimalnya koordinasi antar OPD maupun stakeholder perumahan dan kawasan permukiman baik melalui Kelompok kerja maupun Forum Perumahan dan kawasan Permukiman tingkat Kota;
 - Membentuk Tim Terpadu dengan OPD lain
 - Meningkatkan fungsi Forum PKP
 13. Kurangnya kesadaran pengembang dalam penyediaan PSU bagi lingkungan perumahan yang dibangun;
 - Mempermudah proses penyediaan PSU Perumahan
 - Pendampingan ke pengembang
 14. Terdapat PSU yang tidak terpelihara akibat pengembang perumahan lama yang tidak diketahui keberadaannya;
 - Kolaborasi dengan asosiasi dalam penanganan
 - Menggandeng APH dalam penyelesaiannya
 15. Terjadi kerusakan karena faktor non teknis seperti pohon tumbang, longsor, hewan pengerat yang tidak dapat diprediksi;
 - Penguatan teknis di saat Pengurusan Ijin PBG
 - Meningkatkan monitoring
 16. Kerusakan akibat dari penyambungan penerangan jalan lingkungan ilegal;

- Pemutusan aliran listrik
 - Koordinasi dengan PLN
17. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada.
- Meningkatkan SDM melalui Diklat
 - Mengusulkan penambahan personil
 - Mengusulkan sarana pendukung

Catatan : mohon permasalahan tersebut diulas secara detail

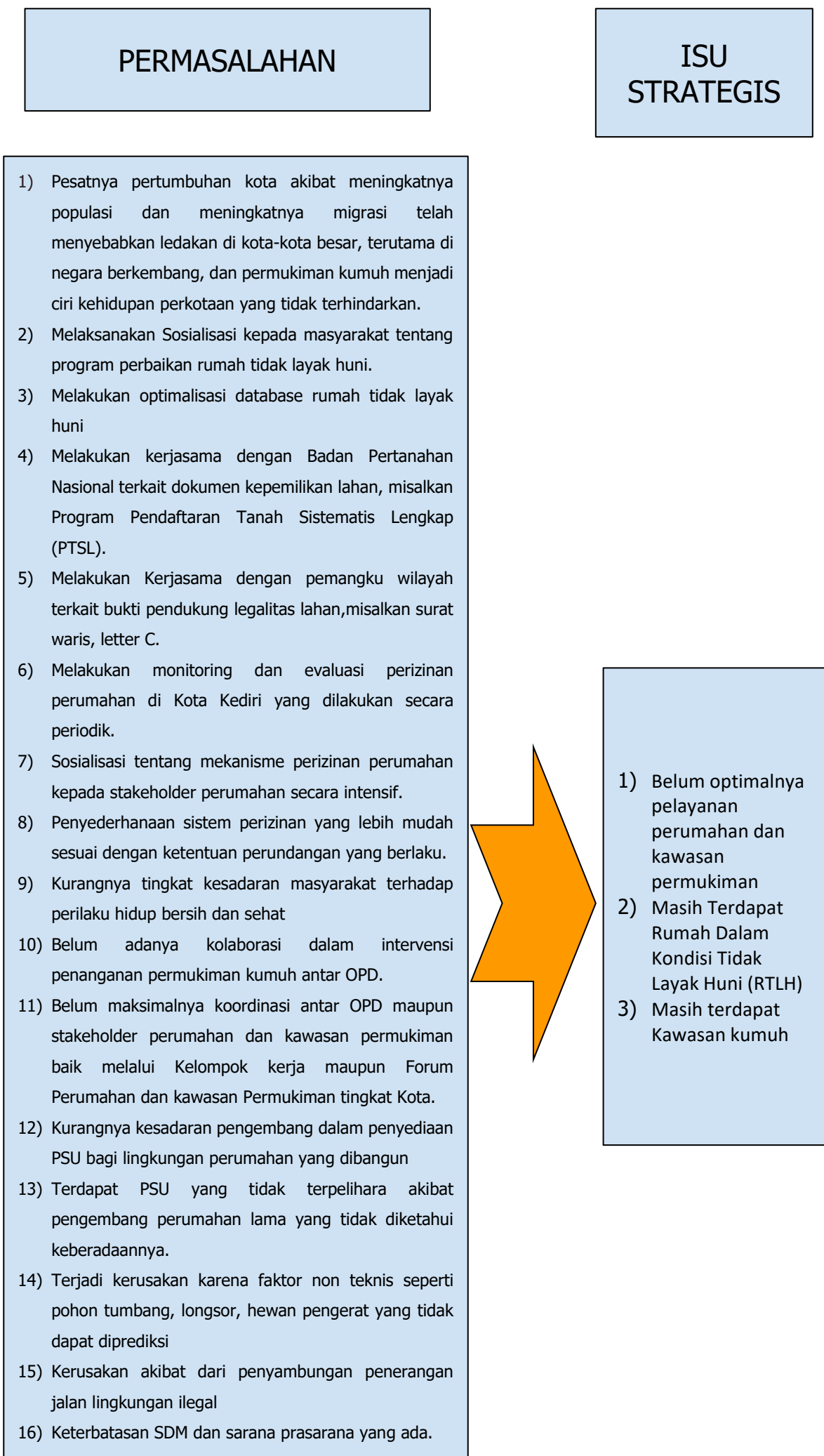
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (1) Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu dibidang perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan serta tugas pembantuan.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2023	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
				2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	%permukiman layak huni	89,08%	89,71%	90,34%	Menurunnya luasan kumuh di kawasan perkotaan	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	5,75%	11,52%
						Meningkatkan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni	9,06%	18,12%
						Meningkatnya PSU Perumahan yang terkelola	Presentase PSU Perumahan yang terkelola	40%	45%
						Meningkatnya Pengelolaan Tanah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong	33,33%	100%
						Meningkatnya layanan pengelolaan rusunawa	Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	100%	100%
						Meningkatnya perumahan yang tertata	Persentase perumahan yang tertata	70%	72%

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Nilai LHE AKIP DPKP	80,75	80,75

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman adalah yang diukur dengan indikator tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan yang di ukur dengan indikator Indeks Kota Layak Huni di ukur dengan :
 - Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
 - Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni
 - Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong.
 - Presentase PSU Perumahan yang terkelola.
 - Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah.
 - Persentase perumahan yang tertata.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman di ukur dengan :

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

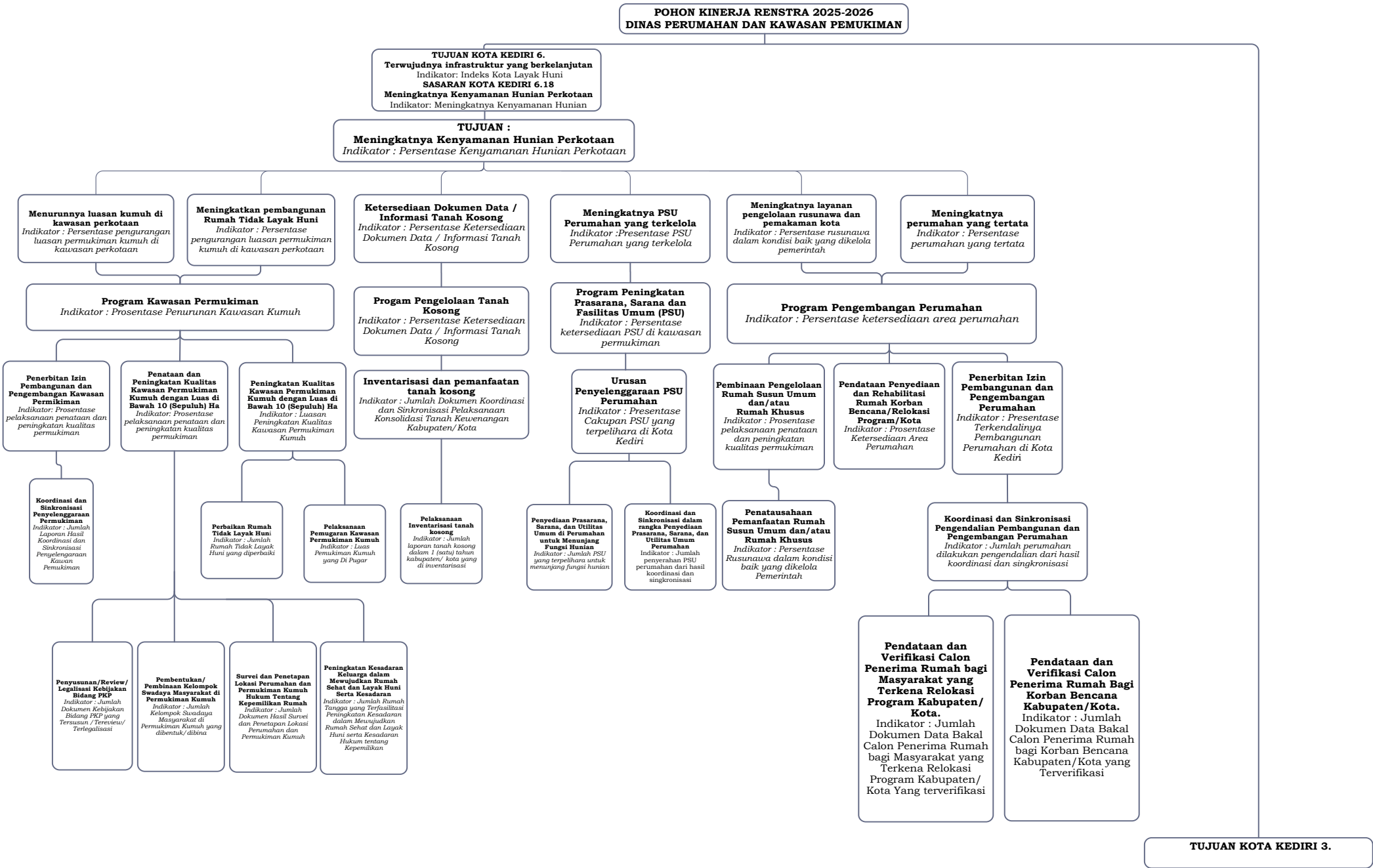
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Pengelolaan luas Lingkungan permukiman kumuh di bagi dengan luas wilayah	Luas Lingkungan pemukiman kumuh/ Luas wilayah
		Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah keseluruhan Rumah Layak Huni di bagi dengan jumlah keseluruhan bangunan rumah	Jumlah Rumah Layak Huni/ Jumlah Bangunan Rumah
		Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong	Jumlah pendataan Keseluruhan tata guna tanah yang berkualitas di bagi dengan jumlah keseluruhan tata guna tanah	<u>Jumlah tata guna tanah yang berkualitas/</u> Jumlah tata guna tanah

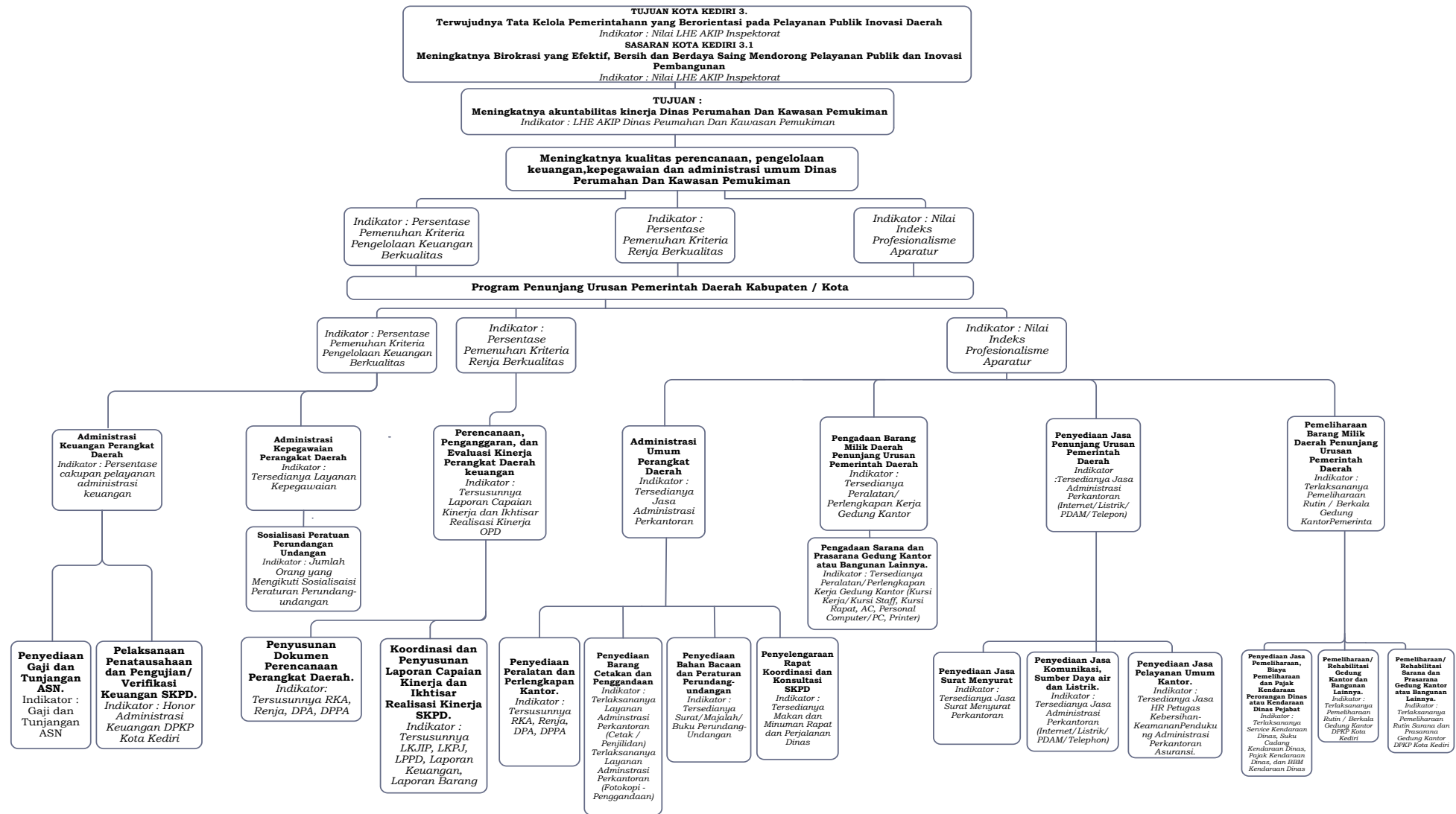
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		Presentase PSU Perumahan yang terkelola	Pengelolaan PSU yang tercapai di bagi dengan Jumlah keseluruhan rumah	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/ Jumlah seluruh rumah
		Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	Pengelolaan Rumah Susun dibagi dengan rumah susun yang terbangun	<u>Jumlah Rusun dalam kondisi baik</u> / Jumlah Rusun terbangun
		Persentase perumahan yang tertata	Jumlah perumahan yang dibangun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibanding dengan jumlah seluruh perumahan yang ada	((Jumlah Perumahan sudah Serah Terima) + (jumlah Perumahan proses verifikasi) + (jumlah Perumahan persetujuan siteplan)) / seluruh perumahan di kota kediri
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Nilai Indeks LHE AKIP DPKP	Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri terhadap pelaksanaan keselarasan perencanaan, pengelolaan keuangan dan Indeks Profesionalisme Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri terhadap pelaksanaan keselarasan perencanaan, pengelolaan keuangan dan Indeks Profesionalisme Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

4.2. CASCADING KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025

Tabel 4.3
Cascading Kinerja





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemukiman Dan Kawasan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Meningkatkan kualitas pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Meningkatnya penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah
			Meningkatnya layanan pengelolaan rusunawa dan pemakaman kota
		Mengurangi luasan kumuh	Meningkatkan koordinasi kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk penanganan kumuh
			Meningkatkan cakupan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025 - 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Menurunnya luasan kumuh di kawasan perkotaan	01.04.03	Program Kawasan Permukiman	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	63%	6,266,858,250	84,44%	4.581.286.716,00	63,80%	4.106.858.250,00	65,67%	4.138.686.401,00	65,67%	8.245.544.651,00
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman	%	**	**	**	**	80.00%	30.000.000	85.00%	33.000.000		
		1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	**	**	**	**	1	30.000.000	1	33.000.000		
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	**	**	**	**	80.00	475.000.000,00	81.00	544.500.000,00		
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan /Review/Legalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen	**	**	**	**	1	150.000.000,0	1	165.000.000,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Kebijakan Bidang PKP	Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terl egalisasi											
		1.04.03.2.02 .0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembang nya Permukiman Kumuh	Laporan	1	100,000,000	90,22%	25.425.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
		1.04.03.2.02 .0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	LKM	**	**	**	**	46	85.000.000,00	46	100.000.000,00		
		1.04.03.2.02 .0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	302,875,000	88,93%	255.868.566,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00		
		1.04.03.2.02 .0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah	Rumah Tangga	260	250,000,000	80,99%	121.492.400,00	100	125.000.000,00	100	150.000.000,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah											
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	9,06%	5,513,983,250	84,00%	4.145.633.150,00	9,06%	3.631.858.250,00	18,12%	3.613.686.401,00		
		1.04.03.2.03 .0002	Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit	250	5,513,983,250	84,00%	4.145.633.150,00	160	3.631.858.250,00	170	3.613.686.401,00		
		1.04.03.2.03 .0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	**	**	**	**	9 Ha	811.425.080,00	9 Ha	892.567.588,00		
	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	2.10.10	PROGRAM PENATA GUNAAN TANAH	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan											
		2.10.10.2.01	Pengunaan Tanah yang Hampan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		%			69,89%	56.362.400,00	**	**	**	**		
		2.10.10.2.01 .02	Koordinasi Pemetaan	Jumlah Dokumen	%			67,99%	24.235.000,00	**	**	**	**		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota.	Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya											
		2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkornisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	%			71,39%	32.127.400,00	**	**	**	**		
		02.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong	%	**	**	**	**	33%	225.000.000,00	100%	226.743.750,00	100%	451.743.750,00
		2.10.08.2.02	Inventarisasi dan pemanfaatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	kECAMATAN	**	**	**	**	1	225.000.000,00	2	226.743.750,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			tanah kosong	dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota											
		2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) tahun kabupaten/ kota yang di inventarisasi	Dokumen		**	**	**	1	225.000.000,00	2	226.743.750,00		
	Meningkatnya PSU Perumahan yang dikelola	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU di kawasan permukiman	%	88,79%	6.537.259.515,00	86,79%	6.488.773.284,00	89,79%	6.536.709.200,00	90,79%	6.587.368.696,00	90,79%	13.124.077.896,00
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri	%	63% 80%	7,791,216,350	84,97%	**	89,00%	6.536.709.200,00	90,00%	6.587.368.696,00		
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang terpelihara untuk menunjang fungsi hunian	Lokasi	3	7,641,216,350	85,59%	3.982.209.084,00	10	6.000.000.000,00	10	6.000.000.000,00		
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah penyerahan PSU	Laporan	4	150,000,000	55,89%	55.894.700,00	3	536.709.200,00	3	587.368.696,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	perumahan dari hasil koordinasi dan sinkronisasi											
	Meningkatnya layanan pengelolaan rusunawa dan pemukiman kota	01.04.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan area perumahan	%	86,70%	280.263.900,00	54,95%	280.263.900,00	87,70%	500.000.000,00	88,70%	503.875.000,00	88,70%	1.003.875.000,00
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus.	Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman	%			98,44%	**	100%	500.000.000,00	100%	503.875.000,00		
		1.04.02.2.05 .0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah	%	3		98,44%	203.658.600,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
	Meningkatnya perumahan yang tertata	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Terkendalnya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri	%			24,50%	**	50,00%	250.000.000,00	60,00%	253.875.000,00		
		1.04.02.2.06 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah perumahan dilakukan	paket			24,50%	73.505.300,00	3	250.000.000	3	243.875.000,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	pengendalian dari hasil koordinasi dan sinkronisasi											
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan area perumahan	%			65,74%	**	**	**	**	**		
		1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%			65,74%	32.867.600,00	**	**	**	**		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan area perumahan	%			**	**	80,00	100.000.000	85.00	110.000.000		
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi	Dokumen			**	**	1	30.000.000	1	33.000.000		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi											
		1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen			**	**	1	70.000.000	1	77.000.000		
Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	LHE AKIP Dinas Peumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		%	100%	8.139.112.026,00	91,47%	8.195.659.426,00	92,00%	10.045.868.786,12	92,00%	10.123.724.269,00	100%	20.169.593.055,12
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas											
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	Bulan			89,14%	**	85,00%	6.602.009.527,00	86,00%	6.602.009.527,00		
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan			89,14%	4.422.065.589,00	95,30%	6.484.384.527,00,00	96,12%	6.484.384.527,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
		1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.	Honor Administrasi Keuangan DPKP Kota Kediri	Bulan			86,69%	123.648.650,00	95,24%	117.625.000,00	95,32%	117.625.000,00		
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas				91,30%							
		1.04.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	%			91,30%	**	90,00%	23.200.000,00	90,00%	23.200.000,00		
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Tersusunnya RKA, Renja, DPA, DPPA	dokumen			99,87%	3.196.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00		
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Tersusunnya LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Barang	dokumen			89,92%	17.985.100,00	90,00%	20.000.000,00	91,00%	20.000.000,00		
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur											
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa	bulan			93,12%	**	90,00%	541.795.142,00	91,00%	541.795.142,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran											
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor - Barang Habis Pakai	Jenis			84,52%	83.678.600,00	93,28%	77.095.142,00	93,31%	77.095.142,00		
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran (Cetak / Penjilidan) Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran (Fotokopi - Penggandaan)	Jenis			90,55%	89.649.000,00	99,20%	74.000.000,00	99,20%	74.000.000,00		
		1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat/Majalah/Buku Perundang-Undangan	Bulan			96,04%	19.882.000,00	83,36%	20.700.000,000	83,36%	20.700.000,00		
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas	Bulan			96,60%	289.824.547,00	95,00%	370.000.000,00	96,00%	370.000.000,00		
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kerja Gedung Kantor	Bulan			97,96%	**	90,00%	115.000.000,00,00	91,00%	215.000.000,00		
		1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk	Unit			**	**	90,23%	100.000.000,00	90,25%	200.000.000,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			atau Lapangan	Operasional Kantor											
		1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kerja Gedung Kantor (Kursi Kerja/Kursi Staff, Kursi Rapat, AC, Personal Computer/P C, Printer)	Jenis			97,96%	185.490.000	92,25%	15.000.000,00	93,12%	15.000.000,00		
	7	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Internet/Listrik/PDAM/Telepon)	Bulan			96,68%	**	96,00%	2.561.864.117,00	96,00%	2.539.719.600,00		
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran	Bulan			43,47%	30.000,00	50,00%	1.000.000,00	51,00%	1.000.000,00		
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Internet/Listrik/PDAM/Telepon)	Bulan			98,08%	421.059.320,00	85,45%	50.000.000,00	85,45%	50.000.000,00		
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Tersedianya Jasa HR Petugas Kebersihan-KeamanaanPendukung Administrasi Perkantoran Asuransi	Bulan			96,44%	2.213.689.840,00	93,50%	2.510.864.117,12	93,50%	2.488.719.600,00		
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala	Paket			83,31%	**	86,00%	202.000.000,00	87,00%	202.000.000,00		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA BASE LINE 2023		REALISASI 2023		TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						SATUAN	BASE LINE 2023	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN	TARGET	JUMLAH ANGGARAN
			Pemerintah Daerah	Gedung Kantor											
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Terlaksananya Service Kendaraan Dinas, Suku Cadang Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan Dinas, dan BBM Kendaraan Dinas	Kendaraan			91,83%	96.890.210,00	87,88%	75.000.000,00	87,90%	75.000.000,00		
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor DPKP Kota Kediri	Paket			92,64%	83.384.670,00	96,75%	75.000.000,00	96,85%	75.000.000,00		
		1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPKP Kota Kediri	Paket			69,66%	88.823.500	92,35%	52.000.000	93,15%	52.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	%Permukiman Layak Huni	89,08%	89,71%	90,34%	90,34%

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase rusunawa dalam kondisi baik yang dikelola pemerintah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0%	5,75%	11,52%	11,52%
3	Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0%	9,06%	18,12%	18,12%
4	Presentase PSU Perumahan yang terkelola	35%	40%	45%	45%
5	Persentase perumahan yang tertata	68%	70%	72%	72%
6	Persentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Tanah Kosong	0%	33,33%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%	95%	95%	95%
8	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
9	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82,84%	83%	83%	83%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri.

Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

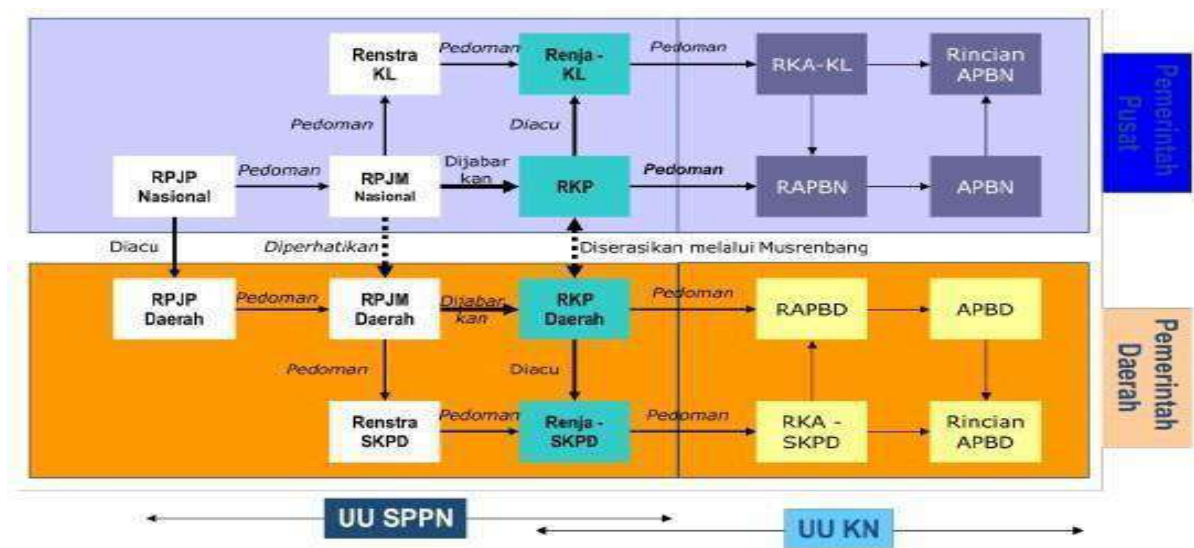
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilu serentak nasional dijadwalkan tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada Bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
- 1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
- 1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Menyebutkan kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 Penentuan Isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri beserta cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
- 4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran. Dengan Kedudukan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban umum ketentraman serta sub urusan kebakaran. Secara rinci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

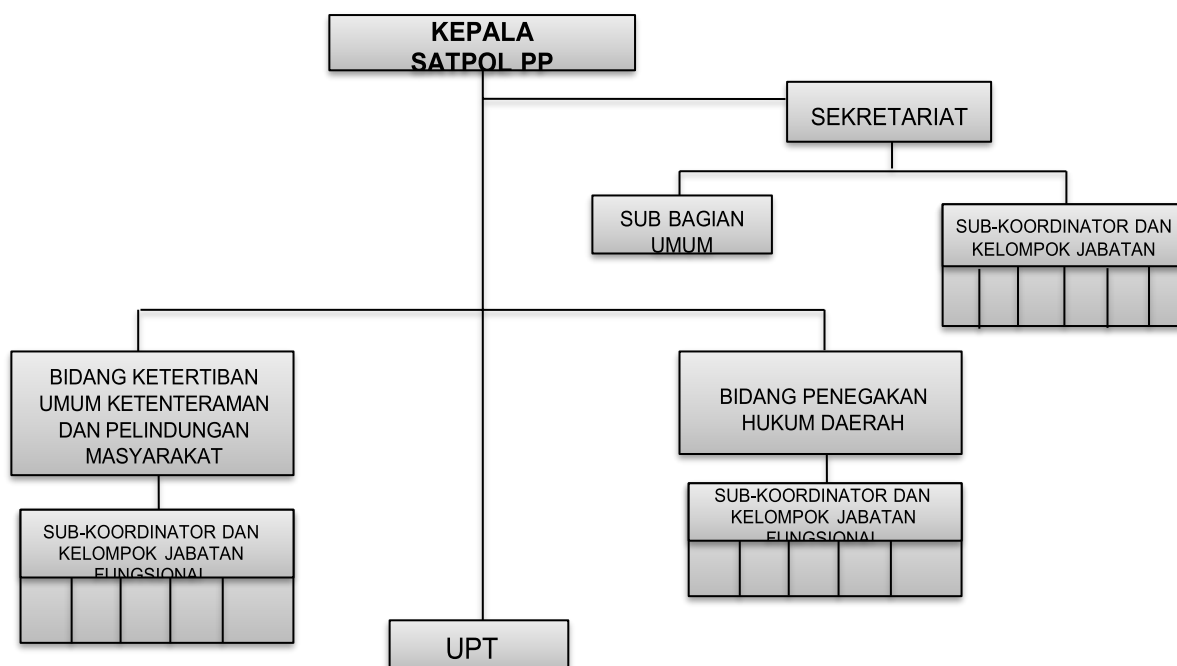
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri terdiri dari:

- a. Kepala Satpol PP;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penegakan Hukum Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. UPT.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, dapat dilihat melalui Gambar 2.1 dibawah ini

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan memiliki fungsi:

- perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran;
- pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta sub urusan kebakaran;
- pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol di Satpol PP, sekretariat mempunyai fungsi:

- pengelolaan pelayanan administrasi umum;

- pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- pengelolaan jasa penunjang urusan di Satpol PP;
- pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja Satpol PP;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan peningkatan ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas:

- penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
- pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, dan penindakan

- gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
- penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat tingkat kota dan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan gangguan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman;
 - kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman serta pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - penyusunan Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - pelaksanaan patroli rutin dan pengawalan serta operasi terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan bidang ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penegakan Hukum Daerah

Bidang Penegakan Hukum Daerah mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan bidang penegakan hukum daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bidang Penegakan Hukum Daerah mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- pengawasan kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang penegakan produk hukum daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPT

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja.

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis dan operasional tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Susunan organisasi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:

- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan tugas teknis pada bidang sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Pencegahan kebakaran;
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- Penanganan bahaan berbahaya dan beracun kebakaran;
- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindungan diri;
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa dan menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- Standarisasi sarana pencarian dan pertolongan pada peristiwa dan menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia; dan
- Pembinaan aparatur pencarian pertolongan pada peristiwa dan menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (per Desember 2023) berjumlah 194 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	2
4.	Jabatan Fungsioal Tertentu (JFT)	3
5.	Jabatan Fungsional Umum(JFU)/ Pelaksana	59
6.	Tenaga Kontrak	126
JUMLAH :		194

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu
di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S 2	5
2	S 1	43
3	Sarjana Muda/D3	3
4	D2	2
5	D1	1
6	SMA	135
7	SMP	4
8	SD	1
JUMLAH :		194

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Sarana dan prasana yang dimiliki UPT Pemadam Kebakaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
SATPOL PP				
1	Ruang Kerja Pimpinan Dan Staf	7	5	2
2	Ruang Pos Jaga	1	1	0

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
3	Ruang Rapat	1	0	1
4	Ruang Layanan Pengaduan Dan Pemeriksaan (Ppid)	1	0	1
5	Ruang Penyimpanan Barang/Gudang	4	1	3
6	Ruang Sekretariat Ppns	1	0	1
7	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	1	0	1
8	Tempat Apel/ Upacara	1	0	1
9	Halaman Parkir	1	1	0
10	Sepeda Motor (Trail, R2 Lainnya)	13	12	1
11	Jenis Offroad / Jeep (Pamwal)	0	0	0
12	Mini Bus Atau Van (Mobil Jabatan, Operasional)	3	3	0
13	Truk Kecil (Mobil Pick Up Untuk Patroli)	2	2	0
14	Truk Sedang (Hilux)	3	3	0
15	Truk Besar	1	1	0
17	Tonfa Dan Holster Tonfa (Tongkat T)	15	15	0
18	Borgol	4	0	4
19	Tameng	10	0	10
20	Senter	10	3	7
21	Ferplas	2	0	2
22	Tas Atau Ransel	10	0	10
23	Sleeping Bag	10	0	10
24	Jaket	10	0	10
25	Rompi/ Body Protector	10	0	10
26	Masker	0	0	0
27	Matras / Veltbed	20	20	0
28	Tenda Peleton	1	1	0
29	Peralatan Kebencanaan (Perahu Karet)	0	0	0
30	Peralatan Komunikasi /HT	50	41	9
UPT PEMADAM KEBAKARAN				
1	Sistem hydrant	3	0	3
2	groundtank/ reservoir air	3	1	2
3	alat pemadam api ringan	17	17	0
4	pompa pemadam kebakaran portable	4	3	1
5	mobil pemadam kebakaran pompa/ fire boat/kapal pemadam	6	3	3
6	mobil penyelamatan / rescue	1	0	1
7	mobil tangki air (watersupply)	3	1	2
8	mobil komando	1	0	1
9	mobil angkut personil	2	1	1
10	alat pemadam api ringan	17	17	0
11	pompa portable pemadam kebakaran	4	2	2
12	Pompa apung pemadam kebakaran (floating pump)	4	2	2
13	selang pemadam kebakaran	40	27	13
14	pemancar pemadam kebakaran (nozzle)	15	15	0
15	pipa cabang pemadam kebakaran (y connection)	8	5	3
16	jaket tahan panas (fire jacket)	30	25	5
17	jaket tahan api (fire jacket dan trouser)	3	1	2

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
18	helm petugas Penyelamatan (rescue helmet)	6	6	0
19	helm petugas pemadam Kebakaran (fire safety helmet)	30	10	20
20	kacamata pemadam Kebakaran (fire google)	30	6	24
21	masker pemadam Kebakaran (fire masker)	30	1	29
22	tudung kepala (firehood)	30	0	30
23	sarung tangan pemadam Kebakaran (fire gloves)	30	25	5
24	kampak personil (fire axe)	30	0	30
25	sepatu pemadam Kebakaran (fire boot)	30	25	5
26	self contained breathing apparatur (SCBA)	6	3	3
27	handy talky (HT)	30	12	18
28	senter personil	30	0	30
29	Pakaian Bahan Berbahaya dan beracun	3	0	3
30	gas detector	2	0	2
31	peralatan dekontaminasi	2	0	2
32	pitot	2	1	1
33	alat uji alarm/detector	2	1	1
34	alat uji sprinkler	2	0	2
35	flowmeter	2	0	2
36	anemometer	2	0	2
37	tachometer	2	0	2
38	multitester	2	0	2
39	alat ukur	2	0	2
40	helm keselamatan (safety helm)	6	6	0
41	sepatu keselamatan (safety shoes)	30	0	30
42	kacamata safety	6	6	0
43	masker safety	6	1	5
44	sarung tangan safety	30	25	5
45	kamera digital	1	0	1
46	gas detektor kamera	2	0	2
47	handy cam	1	0	1

Sumber : Satpol PP (per Desember 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pencapaian Kinerja Layanan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Kediri Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-				Realisasi Tahun Ke-				Capaian pada Tahun Ke-			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	poin	60	62,5	65	67,5	86,38	87,05	87,11	86,65	143,97	139,28	134,02	128,37
1.1	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	99,85	100	100	100,00	99,85	100,00	100,00
1.2	Tingkat Waktu tanggap (Response time rate) bencana kebakaran	%	75	96,4	96,5	96,7	96,30	92,860	100	87,83	128,40	96,33	103,63	90,83
2	Nilai LHE AKIP Inspektorat	poin	79,69	79,8	79,9	80	79,69	83,8	85	80(*)	100,00	105,01	106,38	100,00
2.1	Persentase pemenuhan Renja yang berkualitas	%	75	77	80	100	100	100	100	100	133,33	129,87	125,00	100,00
2.2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	75	77	80	95	97,46	95,27	91,3	90	129,95	123,73	116,65	94,74
2.3	Nilai Indeks Profesionalisme	poin	63,82	65	66	77,36	72,97	72,97	72,09	77,21	114,34	112,26	109,23	99,81

(*)Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2023 menunggu hasil penilaian Inspektorat

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 3 program.

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri
Tahun 2020 - 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.071.511.280	10.762.336.923	11.098.878.066	10.187.298.870	856.449.044	9.202.359.509	9.379.556.656	8.876.116.425
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.980.400	17.666.800	16.325.000	-	12.724.500	2.757.000	8.782.000
1.05.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		33.980.400	6.391.800	9.600.000		12.724.500	2.677.000	4.684.500
1.05.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.275.000	6.725.000			80.000	4.097.500
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.224.162.953	9.299.324.086	8.926.979.300	-	8.365.975.924	8.360.483.023	7.845.286.259
1.05.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.188.782.953	9.264.234.086	8.894.819.300		8.365.975.924	8.325.563.023	7.813.126.259
1.05.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujuan/ Verifikasi Keuangan SKPD		35.380.000	35.090.000	32.160.000		0	34.920.000	32.160.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		211.851.520	68.800.000		-	173.978.500	18.568.800	
1.05.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Stribut Kelengkapannya		211.051.520	40.590.000			173.978.500	10.260.000	

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		800.000				0		
1.05.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			28.210.000				8.308.800	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		269.489.600	521.215.100	321.406.481	-	208.080.255	307.222.268	237.731.187
1.05.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.885.600	9.751.000	6.815.000		1.478.000	4.259.500	5.883.600
1.05.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		131.369.000	213.408.800	101.526.631		101.792.850	177.490.698	79.874.350
1.05.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2.000.000	1.856.000			1.771.200	1.600.000	
1.05.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		16.675.000	23.454.300	18.754.850		13.915.200	15.422.950	12.533.600
1.05.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.680.000	5.110.000	5.110.000		4.400.000	3.285.000	3.640.000
1.05.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		112.880.000	267.635.000	189.200.000		84.723.005	105.164.120	135.799.637
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.010.000	18.070.900	25.739.469	-	195.000	14.930.000	19.048.000
1.05.01.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-				0		
1.05.01.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		11.010.000	18.070.900	25.739.469		195.000	14.930.000	19.048.000

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Kantor atau Bangunan Lainnya								
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		308.745.250	506.153.180	479.679.020	-	210.042.213	421.349.855	433.319.612
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	2.331.000	3.012.000		347.000	1.153.000	750.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		69.807.050	87.685.100	88.935.100		17.918.101	55.458.935	64.153.442
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.500.000	33.500.000			0	6.800.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		235.438.200	382.637.080	387.731.920		191.777.112	357.937.920	368.416.170
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		703.097.200	667.648.000	417.169.600	-	231.363.117	359.245.710	331.949.367
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dam Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		659.672.200	608.808.000	385.919.600		209.162.117	338.805.710	317.649.367
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		2.000.000	1.300.000			0	0	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		28.805.000	35.660.000	23.500.000		13.375.000	14.610.000	12.540.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.620.000	15.000.000			5.296.000	2.470.000	

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.01.2.09. 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.000.000	6.880.000	7.750.000		3.530.000	3.360.000	1.760.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.625.231.000	3.051.433.030	15.692.284.683	8.552.891.500	4.296.326.200	2.634.455.000	8.199.045.626	6.031.210.380
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		2.842.203.030	3.704.028.700	2.735.871.500	-	2.634.455.000	3.036.254.200	2.492.872.580
1.05.02.2.01. 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		2.443.268.000	3.160.480.000	2.407.852.000		2.371.656.000	2.791.375.000	2.207.410.000
1.05.02.2.01. 0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		12.950.000	84.080.000	46.800.000		4.657.200	58.985.000	43.520.400
1.05.02.2.01. 0003	Koordinasi Penyelenggaraan		265.800.000	347.238.700	205.142.600		205.434.800	116.994.200	188.059.180

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota								
1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		50.513.960	104.880.000	46.260.000		27.376.000	63.180.000	37.245.000
1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		69.671.070	5.910.000	23.659.400		25.331.000	5.540.000	11.265.000
1.05.02.2.0 1.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			720.000				180.000	
1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			720.000	657.500			0	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				5.500.000				5.373.000
1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota		209.230.000	11.988.255.983	5.817.020.000			5.162.791.426	3.538.337.800
1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota		34.085.000	7.549.037.083	3.987.024.600		28.090.500	4.503.438.316	2.830.284.240
1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota		95.625.000		2.020.000		21.725.000		1.760.000
1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota		79.520.000	4.439.218.900	1.827.975.400		662.500	659.353.110	706.293.560
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	350.443.000	375.013.000	694.057.550	2.462.100.030	323.379.104	318.057.150	595.260.601	2.111.523.270

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		375.013.000	680.300.550	2.439.161.080	-	318.057.150	584.981.101	2.095.170.670
1.05.04.2.0 1.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		143.043.000	20.058.350	22.770.000		104.055.250	18.616.381	17.114.300
1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		231.970.000	259.088.200	191.208.080		214.001.900	172.283.720	163.269.720
1.05.04.2.0 1.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri			341.554.000	155.390.000			339.961.000	154.338.000
1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri			54.980.000	2.069.793.000			49.500.000	1.760.448.650
1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			4.620.000				4.620.000	

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.05.04.2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			13.757.000	12.048.750			10.279.500	5.672.900
1.05.04.2.0 2.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi KebakaranPenilaian Sarana			5.750.000				3.520.000	
1.05.04.2.0 2.0002	Penilaian Sarana Prasana Proteksi Kebakaran			8.007.000	12.048.750			6.759.500	5.672.900
1.05.04.2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				10.890.200				10.679.700
1.05.04.2.0 4.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				10.890.200				10.679.700
Rasio Penyerapan Anggaran						79,93%	85,51%	84,51%	87,13%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran rata-rata mencapai 84,27% dan capaian Indikator Kinerja Satpol PP Kota Kediri mencapai 112,89%. Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Adapun Kelompok Sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Masyarakat umum, perangkat daerah, serta kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan penyelamatan.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masih belum optimal;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memiliki potensi untuk mendorong terjadinya berbagai tindakan gangguan ketentraman dan ketertiban daerah;
5. Pola koordinasi dan sinergi kerja antara Satpol PP dengan berbagai stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Kediri belum optimal;
6. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Kediri berpotensi untuk menimbulkan berbagai gangguan konflik sosial;
7. Dengan adanya kebijakan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, maka potensi terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum juga ikut bertambah;
8. Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Wilayah Kota Kediri masih belum maksimal dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana penanganan kebakaran yang masih belum memadai, lokasi pos pemadam kebakaran yang berada di timur kota sehingga memerlukan response time yang lebih lama untuk menjangkau wilayah barat Kota Kediri.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Anggaran dari pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta UPT Pemadam Kebakaran
2. Koordinasi dan sinergi mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;

3. Budaya ketimuran dalam masyarakat Kota Kediri yang masih terpelihara dengan baik dengan ditunjukkan adanya sikap peduli masyarakat ketika melihat pelanggaran ketentraman dan ketertiban untuk kemudian melaporkan kepada petugas Satpol PP;
4. Intensifikasi rapat koordinasi internal serta pengambilan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas;
5. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi, pembinaan, dan partisipasi masyarakat terhadap akan pentingnya menaati Peraturan Daerah;
6. Upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda;
7. Pengembangan akses media pengaduan masyarakat dalam rangka pelibatan satuan perlindungan masyarakat untuk pengendalian trantibum mulai meningkat;
8. Berkembangnya media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat yang cepat dan mudah diakses oleh semua tim Satpol PP, sehingga mempercepat tindakan penanganan potensi konflik masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban umum ketentraman serta sub urusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidak teraturan dari pedagang kaki lima dikarenakan masih terdapat banyak PKL yang berdagang di area trotoar dan masih semrawutnya PKL yang berjualan di beberapa kawasan wisata di Kota Kediri;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk menangani pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran serta meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Belum adanya Relawan Kebakaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Penguatan kelembagaan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa peningkatan tipe OPD;
5. Standarisasi Sarana Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri No. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

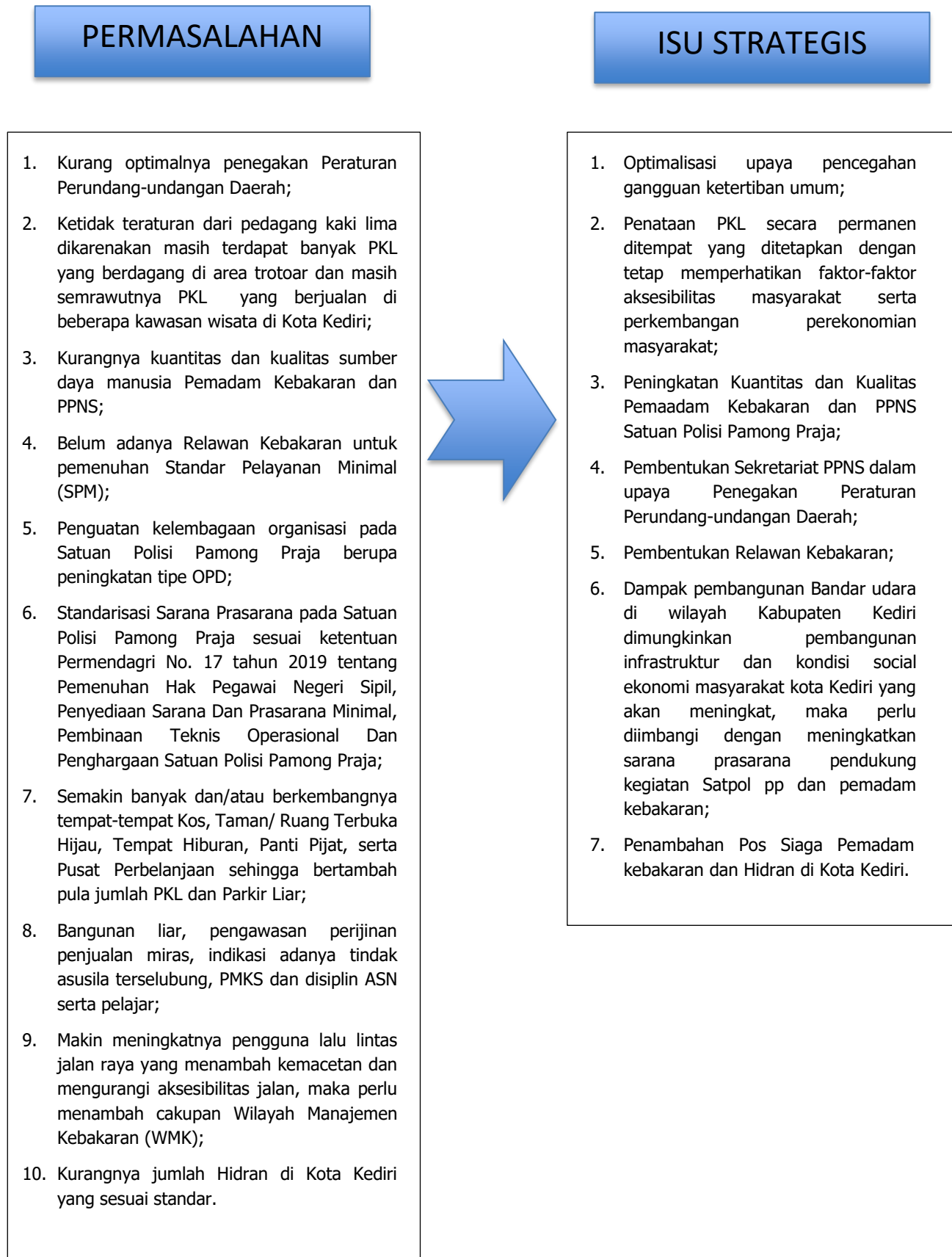
6. Semakin banyak dan/atau berkembangnya tempat-tempat Kos, Taman/ Ruang Terbuka Hijau, Tempat Hiburan, Panti Pijat, serta Pusat Perbelanjaan sehingga bertambah pula jumlah PKL dan Parkir Liar;
7. Bangunan liar, pengawasan perijinan penjualan miras, indikasi adanya tindak asusila terselubung, PMKS dan disiplin ASN serta pelajar.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun isu-isu strategis yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	88 Poin	89 poin	Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	100%	100%
					Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	96,8 %	96,9%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	86	87

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri adalah “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat” yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan dua sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri;
- b. Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Nilai capaian penegakan 12 Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Nilai survey dari capaian penegakan 12 Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Blanko Survey Terlampir)
1.1	Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	Persentase pelanggaran K3 yang dilaporkan oleh masyarakat dan/atau yang teridentifikasi oleh Satpol PP yang berhasil diselesaikan dalam satu tahun	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$
1.2	Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu kurang dari 15 menit dalam satu Wilayah Manajemen Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dlm waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dlm Jangkauan WMK}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Capaian Nilai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri
2.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	Capaian Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri oleh Inspektorat	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri oleh Inspektorat

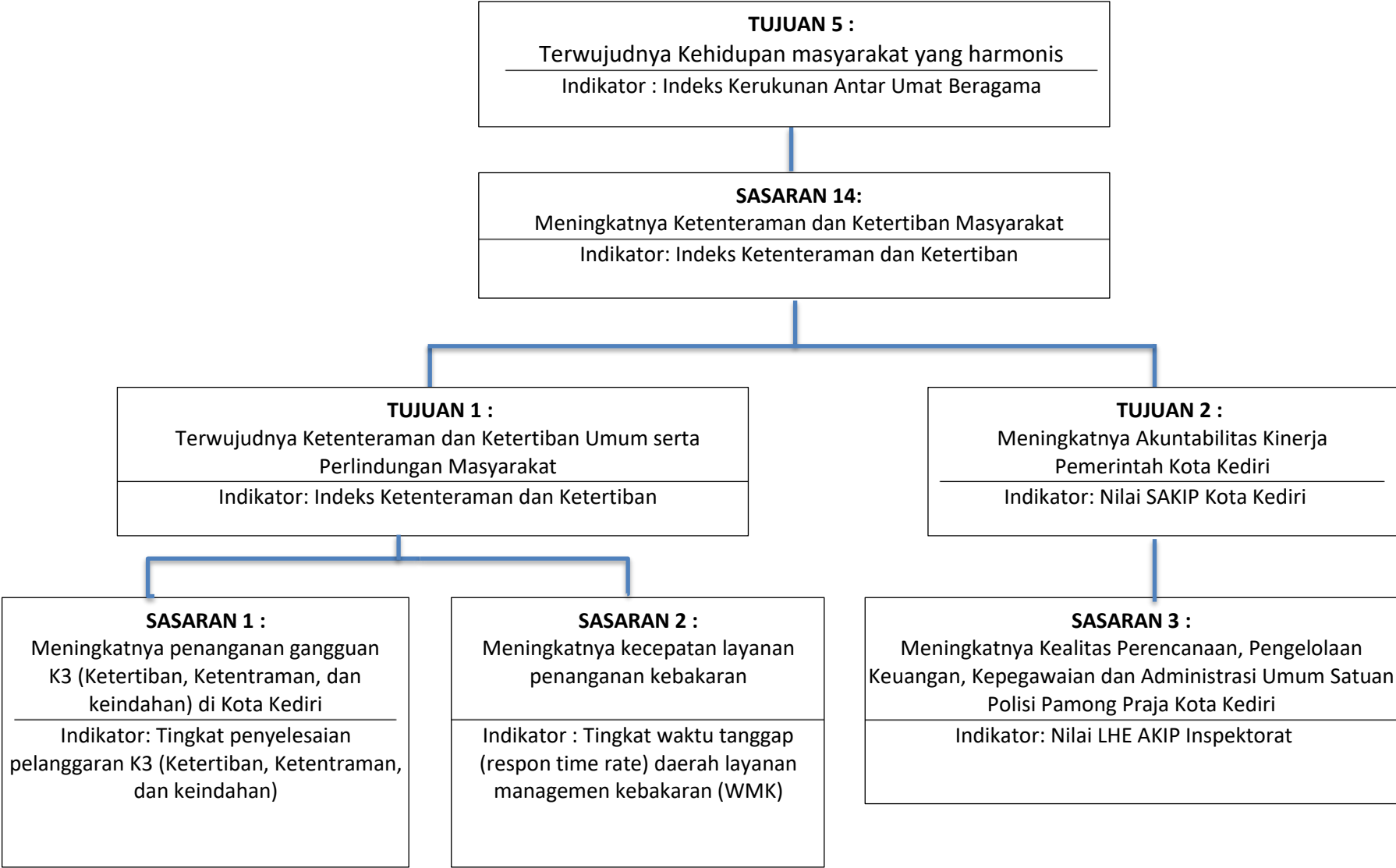
4.2. CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.

4.1 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

RPD 2025-2026

RENSTRA SATPOL PP
2025-2026



SASARAN 1 :
Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan keindahan) di Kota Kediri
Indikator: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan keindahan)

PROGRAM 1:
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator: - Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik
- Persentase Penagakan Perda

KEGIATAN 1 :
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator: - Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat

SUB KEGIATAN 1 :
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
Indikator: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota

SUB KEGIATAN 2:
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator : Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

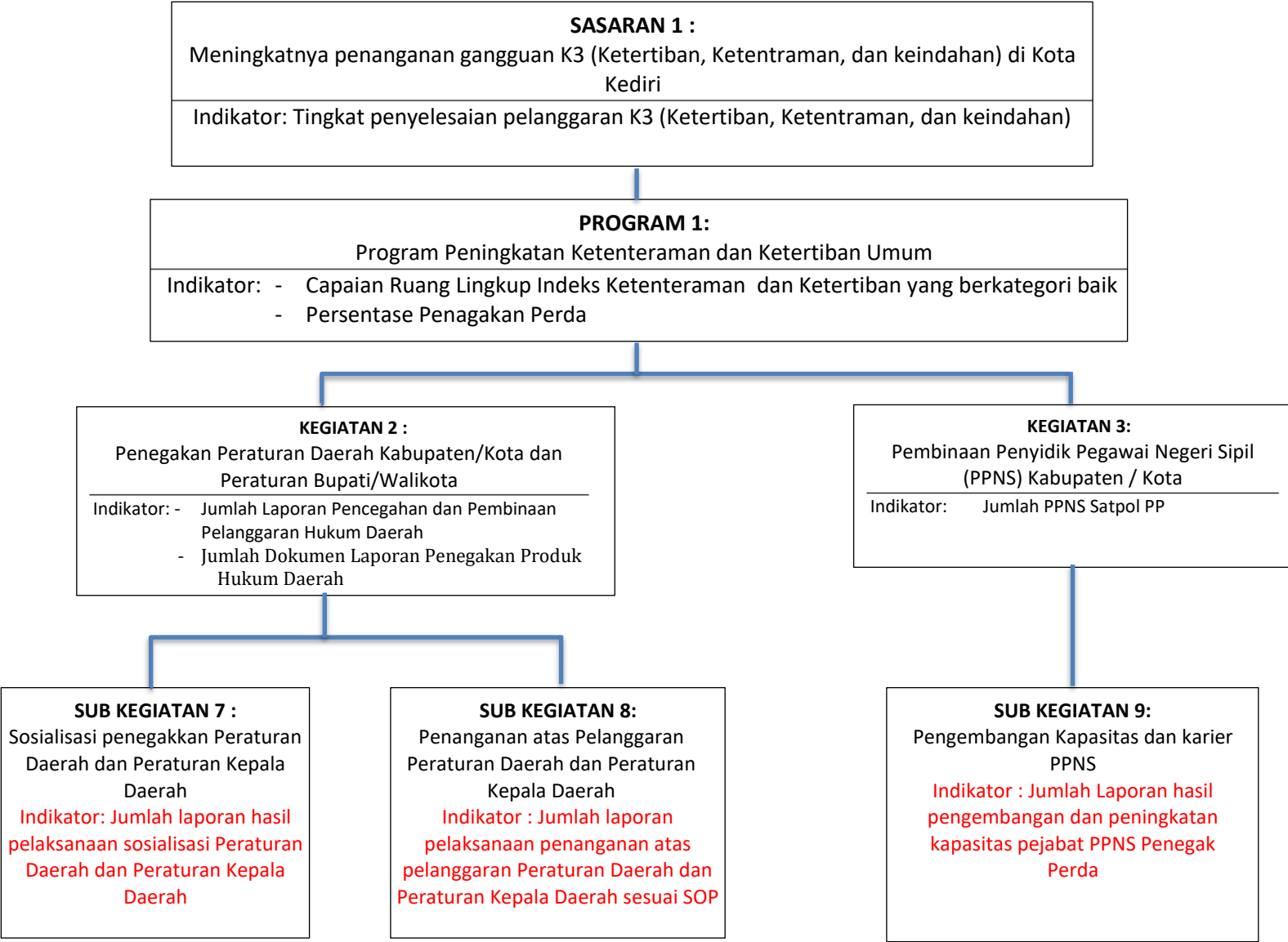
SUB KEGIATAN 3:
Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
Indikator : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya

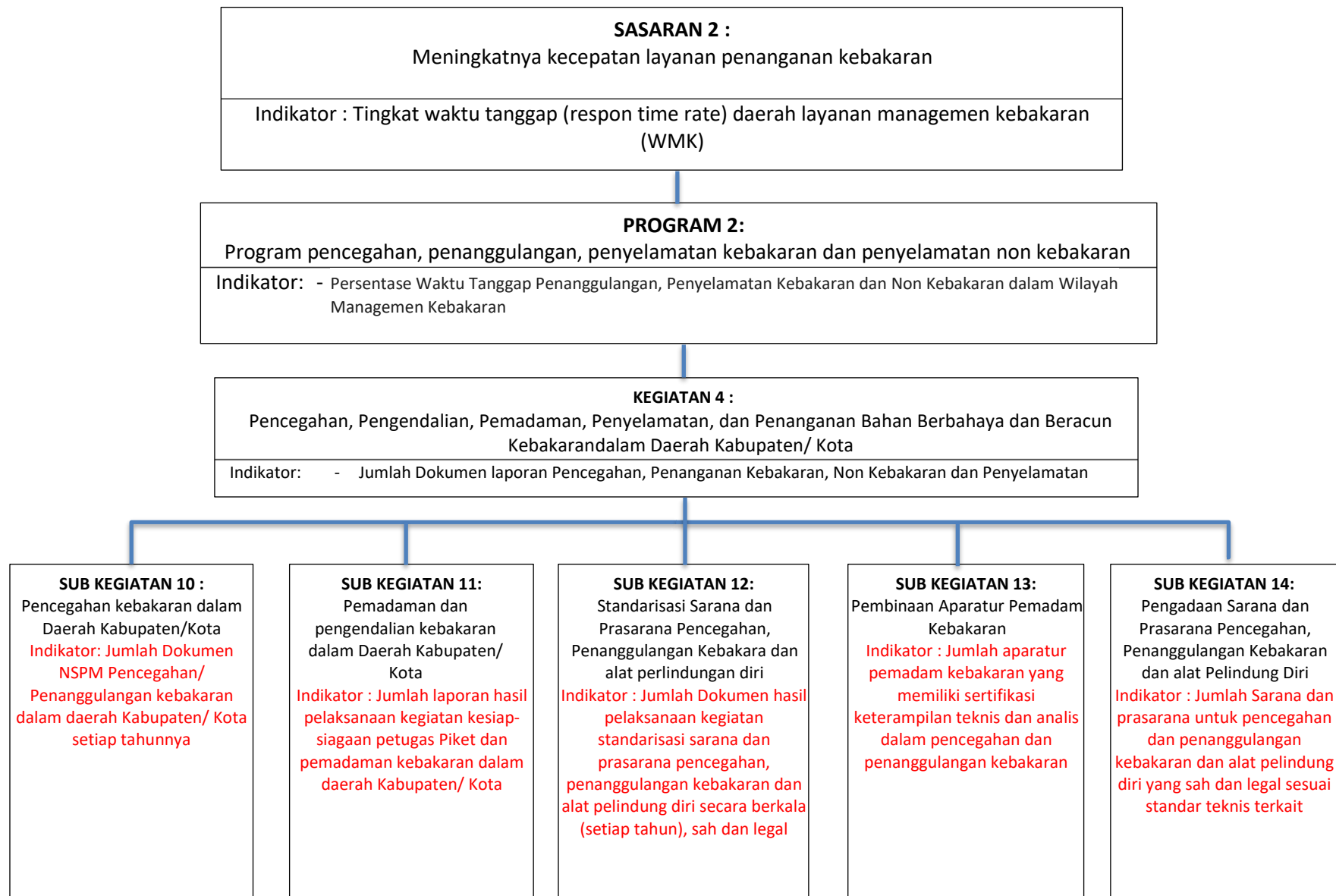
SUB KEGIATAN 4:
Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
Indikator : Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhaan, patroli, pengamanan dan pengawalan

SUB KEGIATAN 5:
Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Indikator : jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan

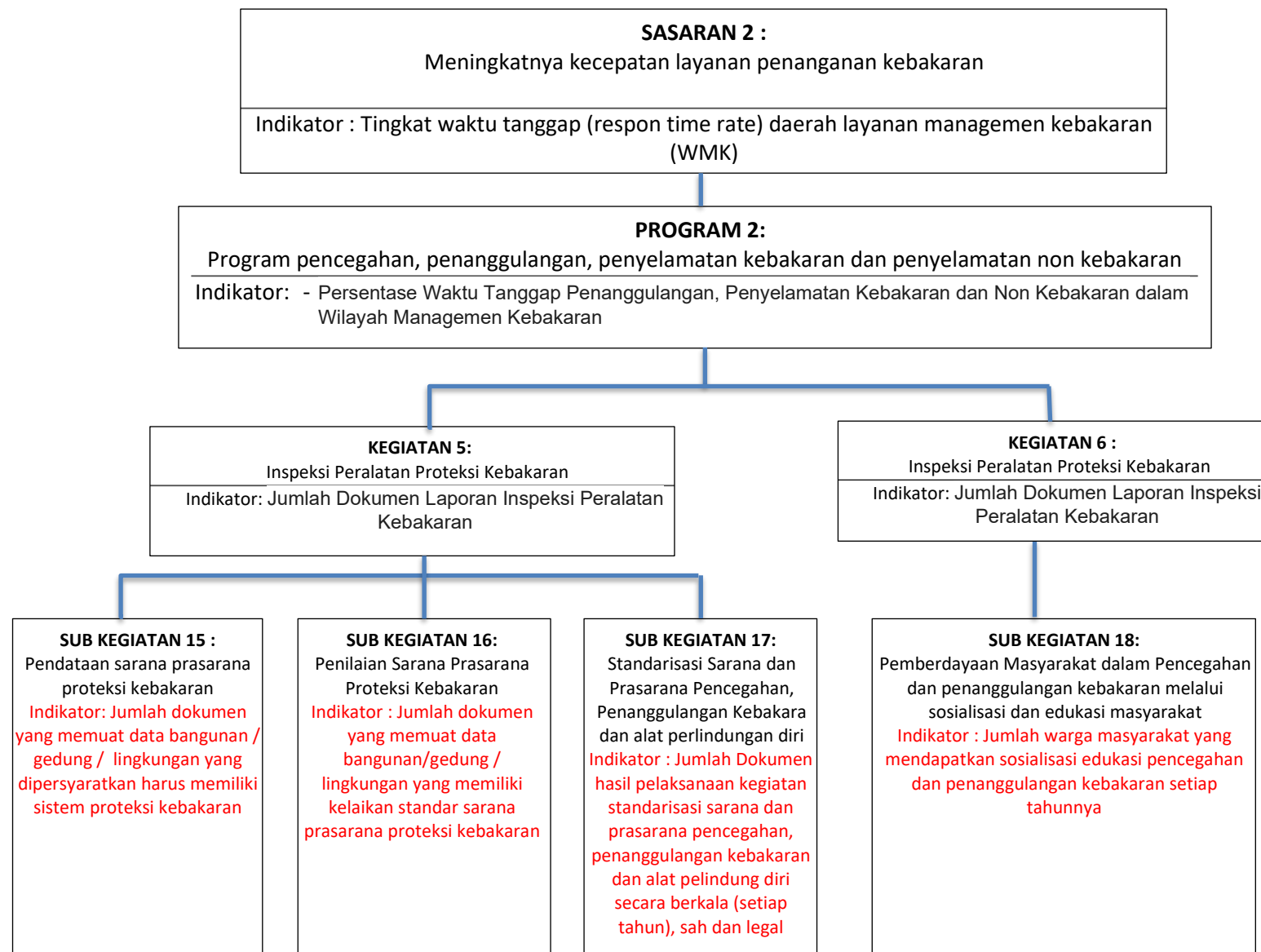
SUB KEGIATAN 6:
Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator : Jumlah Laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan erkasa yang terlayani jumlah laporan pemberian pelaayanan dasar kepada warga layanan yang ter dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani

RENSTRA SATPOL PP
2025-2026

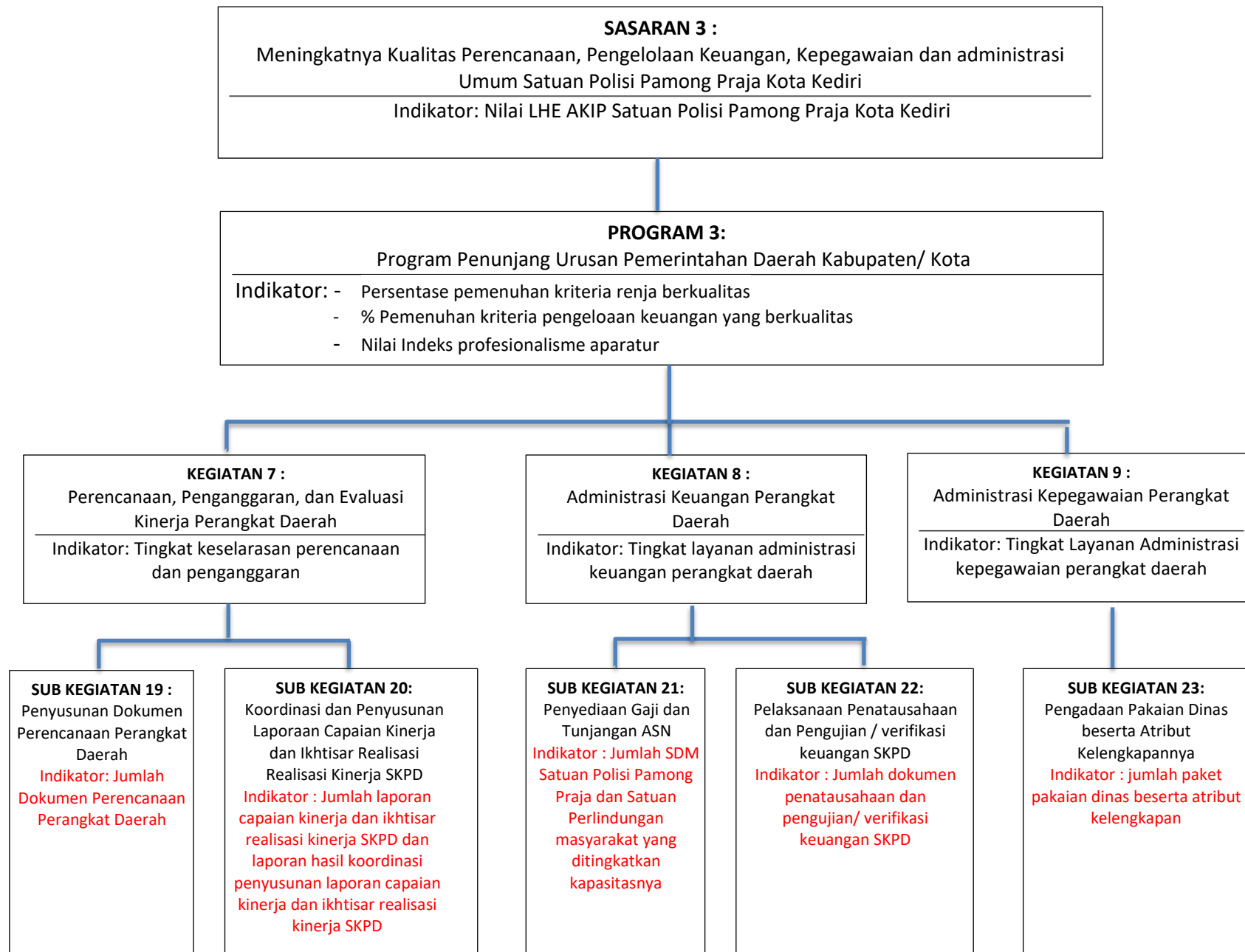




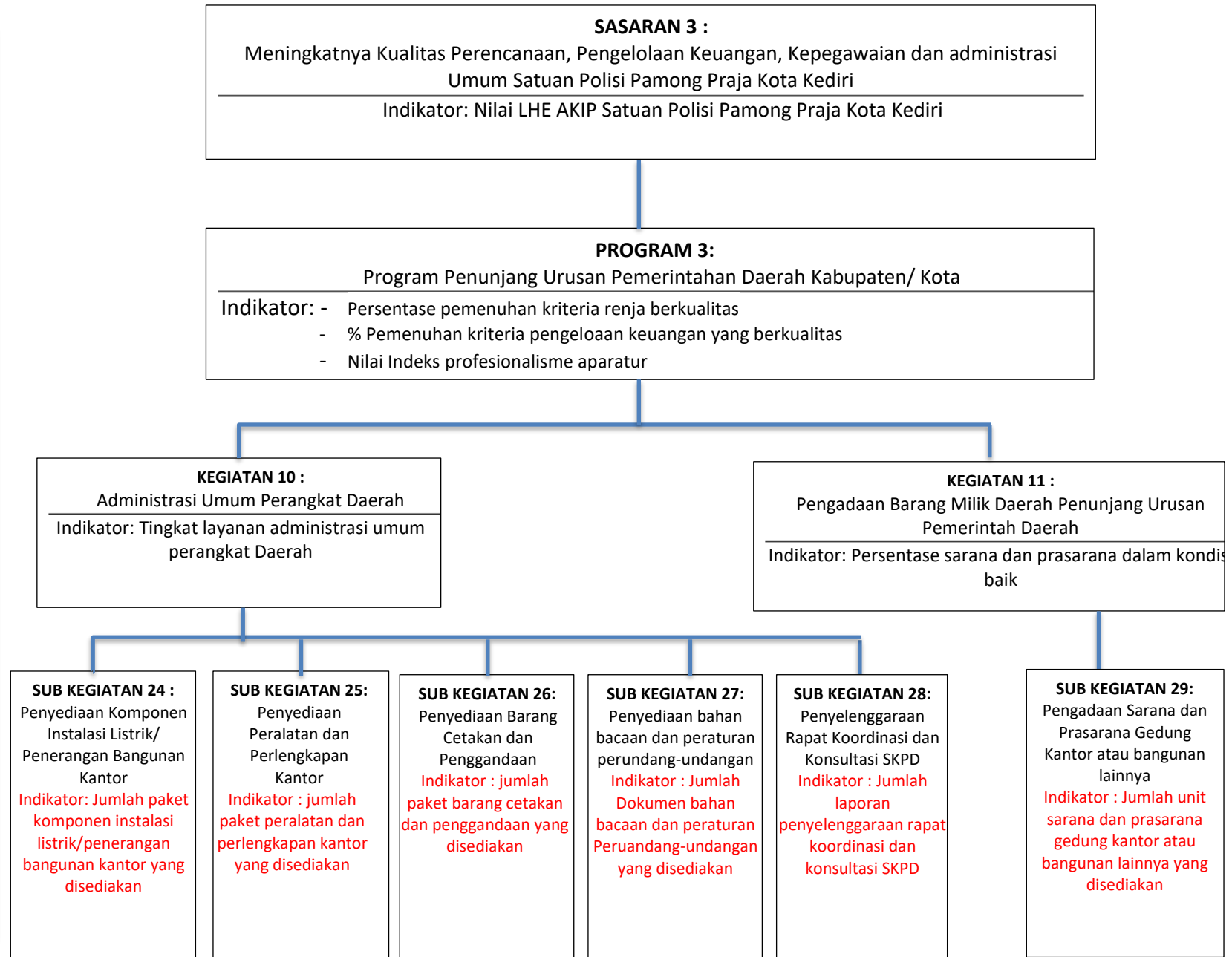
RENSTRA SATPOL PP
2025-2026

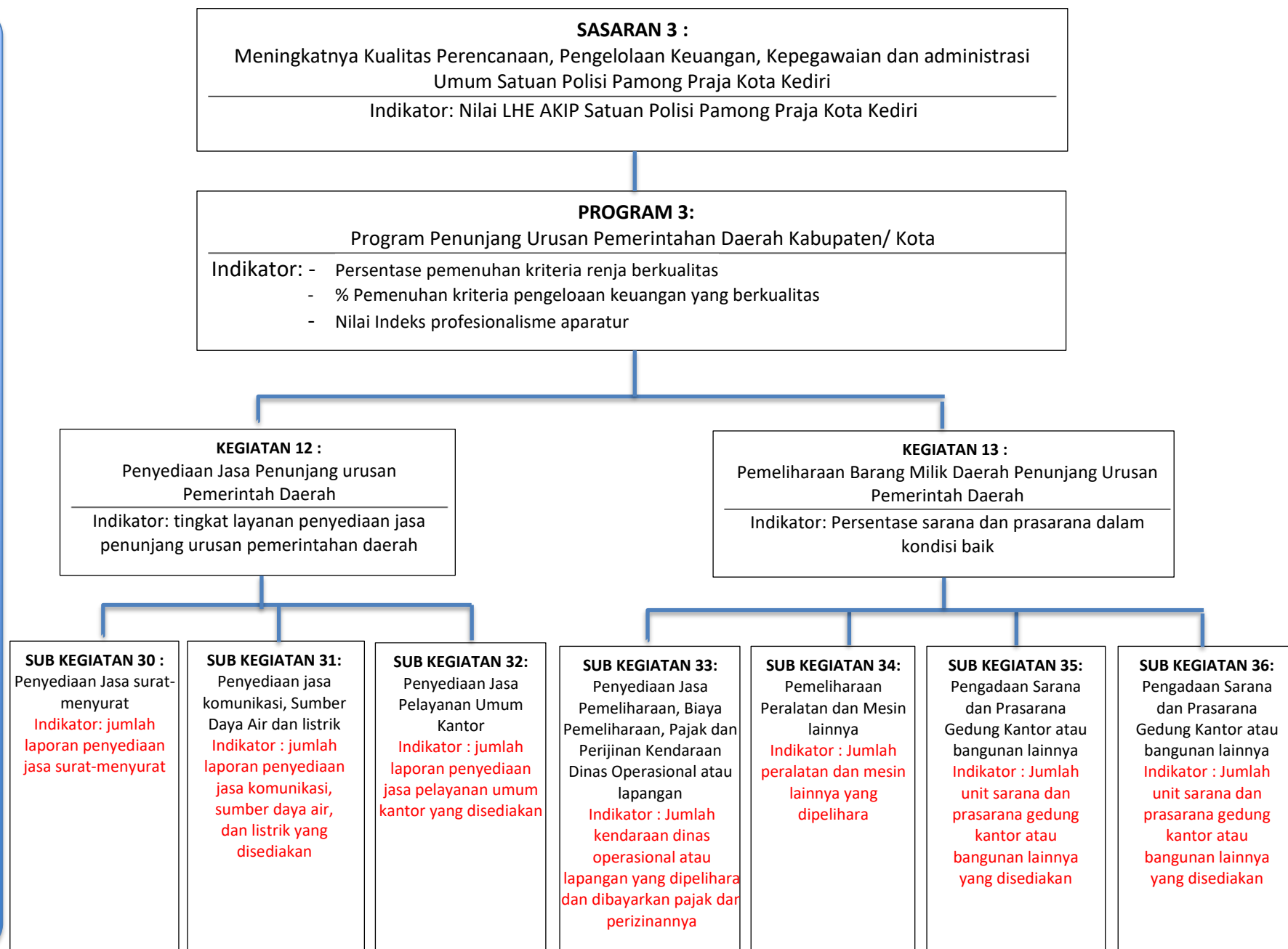


RENSTRA SATPOL PP
2025-2026



RENSTRA SATPOL PP
2025-2026





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
			Meningkatkan penertiban gangguan ketertiban, keamanan dan keindahan
			Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah
			Mengoptimalkan kinerja Tim Deteksi Dini Satpol PP
			Memberikan edukasi melalui patroli bina pelajar
		Penegakan peraturan perundangan;	Mengoptimalkan Operasi Penertiban umum sesuai peraturan yang berlaku
			Menegakkan Produk Hukum Daerah
			Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan;	Meningkatkan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan
		Peningkatan perlindungan kepada masyarakat;	Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat
			Mengoptimalkan koordinasi dengan anggota satlinmas di setiap Kelurahan
	Meningkatnya kecepatan Layanan Kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.	Mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan Kebakaran
			Meningkatkan kemampuan Petugas Pemadam Kebakaran
			Mengoptimalkan siaga kebakaran 24 jam
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung penanganan kebakaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	Pemenuhan kriteria renja berkualitas	Menyusun renja yang menyajikan indikator program yang berorientasi hasil (outcomes)
			Menyelaraskan indikator kegiatan/ sub kegiatan dengan indikator program
			Menetapkan target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang selaras dengan Renstra dan RPJMD
			Membuat indikator output sub kegiatan yang mencerminkan keluaran langsung dari sub kegiatan
			Membuat indikator DPA yang selaras dengan Renja
		Pemenuhan Kriteria Pengelolaan keuangan yang berkualitas	Melakukan pengelolaan keuangan yang relevan (lengkap dan tepat waktu), andal (telah diverifikasi), dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dipahami serta sesuai dengan format ketentuan yang berlaku.
		Mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.5	Satuan Polisi Pamong Praja										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Indikator : Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	1.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	•Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas •Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas •Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	% poin	100 % 77,36	8.876.116.425,00	100 % 77,36	11.421.967.960,12	100 % 77,8	11.510.488.212	100 % 77,8	22.932.456.172,12
	1.05.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan perencanaan dan penganggaran	%	100%	8.782.000,00	100%	19.988.500,00	100%	25.988.500,00	100%	45.977.000,00
	1.05.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	4.684.500,00	6	11.040.000,00	6	15.040.000,00	12	26.080.000,00
	1.05.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	4.097.500,00	2	8.948.500,00	2	10.948.500,00	4	19.897.000,00
	1.05.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	7.845.286.259,00	100	9.873.844.370,12	100	9.909.525.572,00	100	19.783.369.942,12
	1.05.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	68	7.813.126.259,00	68	9.749.860.370,12	68	9.778.541.572,00	68	19.528.401.942,12
	1.05.01 .2.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	20	32.160.000,00	20	123.984.000,00	20	130.984.000,00	40	254.968.000,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	10	15.000.000,00	10	20.000.000,00	20	35.000.000,00
	1.05.01 .2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	-	10	15.000.000,00	10	20.000.000,00	20	35.000.000,00
	1.05.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perangkat daerah	%	96,50%	237.731.187,00	96,50%	407.277.358,00	96,50%	432.616.500,00	96,50%	839.893.850,00
	1.05.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	13	5.883.600,00	13	7.837.250,00	13	9.500.000,00	26	17.337.250,00
	1.05.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	79	79.874.350,00	80	116.755.600,00	80	120.000.000,00	160	236.755.600,00
	1.05.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	8	12.533.600,00	8	21.568.000,00	8	25.000.000,00	16	46.568.000,00
	1.05.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	Dokumen	3	3.640.000,00	3	5.876.500,00	3	7.876.500,00	6	13.753.000,00
	1.05.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	10	135.799.637,00	10	255.240.000,00	10	270.240.000,00	20	525.480.000,00
	1.05.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	96,25%	19.048.000,00	96,25%	27.516.500,00	96,25%	29.516.500,00	96,25%	57.033.000,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.01 .2.07.0 010	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	56	19.048.000,00	9	27.516.500,00	8	29.516.500,00	17	57.033.000,00
	1.05.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100 %	433.319.612,00	100 %	590.121.200,00	100 %	594.621.100,00	100 %	1.184.742.300,00
	1.05.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	750.000,00	1	3.463.800,00	1	4.463.800,00	2	7.927.600,00
	1.05.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	1	64.153.442,00	1	88.275.300,00	1	90.275.300,00	2	178.550.600,00
	1.05.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	368.416.170,00	1	498.382.100,00	1	499.882.000,00	2	998.264.100,00
	1.05.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	96,25%	331.949.367,00	96,25%	488.220.040,00	96,25%	498.220.040,00	96,25%	986.440.080,00
	1.05.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	18	317.649.367,00	18	443.807.540,00	18	450.807.540,00	18	894.615.080,00
	1.05.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	22	12.540.000,00	22	25.500.000,00	22	27.500.000,00	22	53.000.000,00
	1.05.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan /Rehab Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	-	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	20.000.000,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	10	1.760.000,00	10	8.912.500,00	10	9.912.500,00	10	18.825.000,00
Meningkatnya Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	1.05.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	• Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik	%	100	6.031.210.380,00	100	7.995.836.700,00	100	8.057.804.434,00	100	16.053.641.134,00
			• Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100		
	1.05.0 2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	• Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Dokumen	4	2.492.872.580,00	4	3.782.991.700,00	4	3.828.859.434,00	8	7.611.851.134,00
			• Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Dokumen	4		4		4		8	
			• Jumlah Dokumen Laporan Pelindungan Masyarakat	Dokumen	4		4		4		8	
1.05.02 .2.01.0 003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	188.059.180,00	4	198.518.250,00	4	201.518.250,00	8	400.036.500,00	
1.05.02 .2.01.0 004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	4	37.245.000,00	4	42.831.750,00	4	46.831.750,00	8	89.663.500,00	

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.02 .2.01.0 005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	95	11.265.000,00	95	170.485.700,00	95	173.485.700,00	190	343.971.400,00
	1.05.02 .2.01.0 008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteramman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Dokumen	-	-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2	30.000.000.00
	1.05.02 .2.01.0 015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan	laporan	4	2.207.410.000,00	4	3.191.878.500,00	4	3.215.746.234,00	8	6.407.624.734,00
	1.05.02 .2.01.0 016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan	4	43.520.400,00	4	68.577.500,00	4	71.577.500,00	8	140.155.000,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.02 .2.01.0 017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan	1	5.373.000,00	1	25.700.000,00	1	29.700.000,00	2	55.400.000,00
	1.05.02 .2.01.0 018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	unit	1	-	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	2	145.000.000,00
	1.05.0 2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	- Jumlah Dokumen Laporan Pencegahan dan Pembinaan Hukum Daerah - Jumlah Dokumen Laporan Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Laporan	1	3.538.337.800,00	1	4.165.520.000,00	1	4.178.620.000,00	2	8.344.140.000,00
				Laporan	1		1		1		2	
	1.05.02 .2.02.0 005	Penyusunan SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2	60.000.000,00
	1.05.02 .2.02.0 010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	4	2.830.284.240,00	4	2.575.024.100,00	4	2.580.024.100,00	8	5.155.048.200,00
	1.05.02 .2.02.0 011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan	4	706.293.560,00	4	1.524.415.900,00	4	1.528.415.900,00	8	3.052.831.800,00
	1.05.02 .2.02.0 012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	1	1.760.000,00	1	36.080.000,00	1	40.180.000,00	2	76.260.000,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	1.05.0 2.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	Dokumen	-	-	1	47.325.000,00	1	50.325.000,00	2	97.650.000,00
	1.05.02 .2.03.0 006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Dokumen	-	-	1	47.325.000,00	1	50.325.000,00	2	97.650.000,00
Meningkatnya Kecepatan Layanan Penanganan Kebakaran Indikator: Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan managemen kebakaran (WMK)	1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran	%	71.37 %	2.111.523.270,00	72%	467.782.460,00	73 %	471.407.774,00	73 %	939.190.234,00
	1.05.0 4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen laporan Pencegahan, Penanganan Kebakaran, Non Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	4	2.095.170.670,00	4	452.317.560,00	4	454.617.560,00	8	887.710.920,00
	1.05.04 .2.01.0 001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	Dokumen	1	17.114.300,00	1	9.091.000,00	1	9.591.000,00	2	18.682.000,00
	1.05.04 .2.01.0 002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	laporan	4	163.269.720,00	4	222.775.000,00	4	222.875.000,00	8	445.650.000,00
	1.05.04 .2.01.0 005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	Dokumen	1	154.338.000,00	1	152.033.600,00	1	152.583.600,00	2	304.617.200,00

SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
			Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal									
	1.05.04 .2.01.0 007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Ketenrampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	orang	-	-	2	23.296.300,00	2	23.696.300,00	2	46.992.600,00
	1.05.04 .2.01.0 017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	198	1.760.448.650,00	5	35.759.560,00	4	36.009.560,00	9	71.769.120,00
	1.05.0 4.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Laporan Inspeksi Peralatan Kebakaran	Dokumen	1	5.672.900,00	1	6.248.000,00	1	7.540.214,00	2	33.012.414,00
	1.05.04 .2.02.0 001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/ Gedung	Dokumen	0	0	4	9.362.100	4	9.862.100	8	19.224.200,00
	1.05.04 .2.02.0 002	Penilaian Sarana Prasana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	5.672.900,00	4	6.248.000,00	4	7.540.214,00	8	13.788.214,00
	1.05.0 4.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	Dokumen	4	10.679.700,00	4	9.216.900,00	4	9.250.000,00	8	18.466.900,00
	1.05.04 .2.04.0 001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	orang	100	10.679.700,00	100	9.216.900,00	100	9.250.000,00	100	18.466.900,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN / SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT				
	Indeks Ketentraman Dan Ketertiban	86,65	88	89	89
1.1	Meningkatnya Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan)				
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan)	100%	100%	100%	100%
1.2	Meningkatnya Kecepatan Layanan Penanganan Kebakaran				
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	87,83%	96,8%	96,9 %	96,9%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri				

NO	SASARAN / INDIKATOR SASARAN / SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73	75	75
2.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri				
	Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	85*	86	87	87

* : Baseline 2022

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90 %	95 %	95%	95%
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	77,36	77,36	77,8	77,8
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran	71,37 %	72%	73%	73%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Polisi Pamong Praja Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Polisi Pamong Praja Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Renstra Polisi Pamong Praja Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Polisi Pamong Praja Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Polisi Pamong Praja beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Polisi Pamong Praja secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

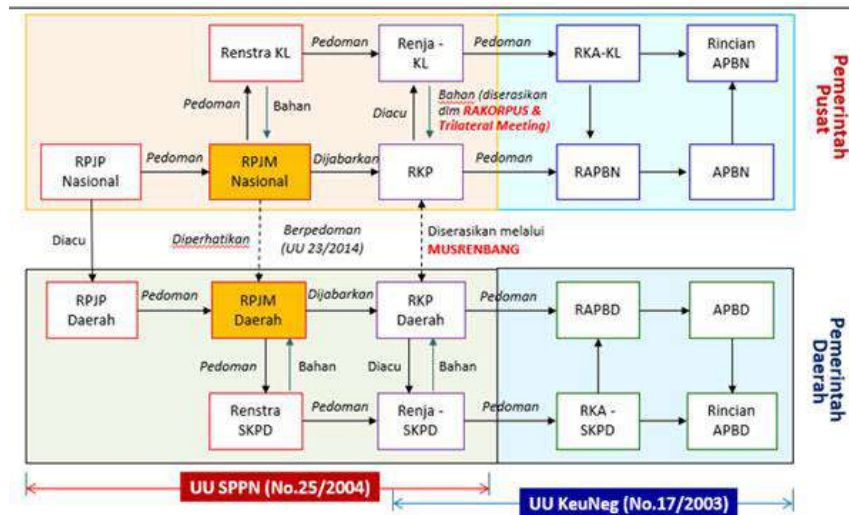
Perencanaan strategis memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, menjadi panduan utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemilu serentak nasional dijadwalkan pada tahun 2024. Meskipun daerah dengan RPJMD berakhir pada 2024, tetap diperlukan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional di tahun tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga diarahkan untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif, melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri. Selain itu, penyusunan Renstra diharapkan dapat memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra PD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra PD, hingga penetapan Renstra PD. Kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan seperti tertera pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 : Alur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri merujuk pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026, dan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, seperti dokumen Permendagri No. 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, Perka BNPB Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, dokumen Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia serta hasil capaian kinerja IKU & IKK BPBD Tahun 2020-2023. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Renstra tersebut sesuai dengan konteks dan arah pembangunan yang lebih luas dan mengikuti isu terkini serta mencerminkan hasil yang berkelanjutan dan koordinasi yang baik antara tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024.
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 9. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah dan panduan bagi seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, bersama dengan para stakeholder, dalam rangka membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Hal ini bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan kualitas terbaik untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada periode Tahun 2025-2026. Penggunaan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sebagai pedoman sesuai dengan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.
- b. Mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir. Melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja, diharapkan pencapaian tujuan dapat diukur dengan jelas.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan, kemudian menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat terwujud secara terencana dan terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2026
- 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah melimpahkan tugas, pokok dan fungsi urusan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disingkat menjadi BPBD. Secara kelembagaan pembentukan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang selanjutnya peraturan tersebut dicabut dan diganti sesuai ketentuan yang berlaku menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

BPBD termasuk perangkat daerah berbentuk Badan dengan klasifikasi **B**. dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kedudukan dan susunan organisasi diatur dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut susunan organisasi BPBD terdiri atas sebagai berikut :

a. Kepala BPBD;

BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD atau Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala BPBD memiliki fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Unsur Pengarah;

Unsur pengarah terdiri atas ketua dan anggota. Keanggotaan unsur pengarah berasal dari instansi/lembaga pemerintah daerah serta masyarakat profesional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku dan diangkat oleh Walikota. Masa jabatan anggota unsur pengarah yang berasal dari instansi/lembaga pemerintah berdasarkan peraturan perundangan sedangkan dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas, unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Pemantauan penanggulangan bencana daerah; dan

- c. Pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

c. Unsur Pelaksana;

Unsur pelaksana terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/BPBD. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam memimpin unsur pelaksana, Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi : prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

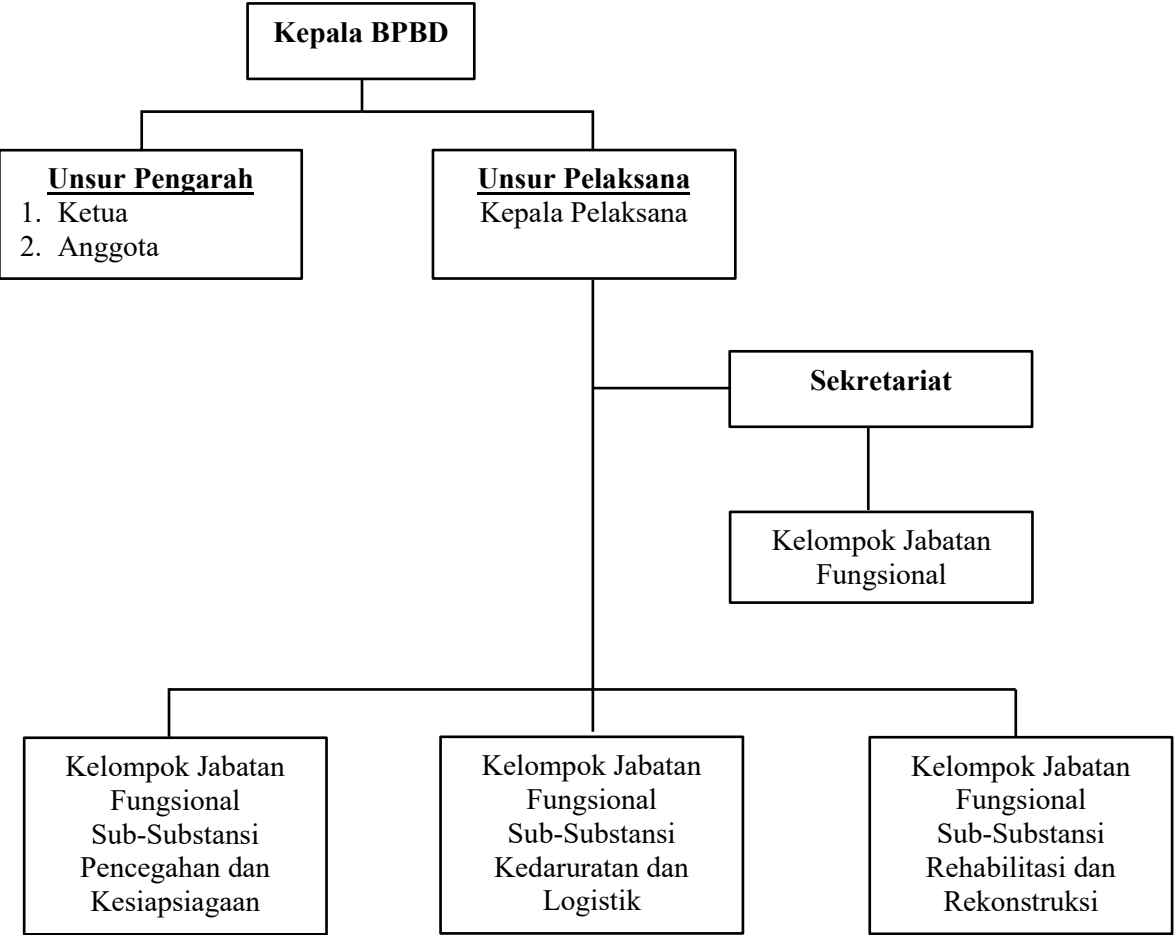
- a. Pengkoordinasi, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan;
- b. Pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. Pengkoordinasi dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan bidang keahliannya. Pengelompokan tenaga fungsional yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi sebagai berikut :

- 1. Kelompok sub-substansi pencegahan dan kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.
2. Kelompok sub-substansi kedaruratan dan logistik, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Melakukan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kelompok sub-substansi rehabilitasi dan rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Jumlah sumber daya manusia atau aparatur yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri sebanyak **27** orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Klasifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	1	-	1
3	Jabatan Fungsional Tertentu	2	-	2
4	Jabatan Pelaksana	2	4	6
5	Tenaga Kontrak	13	4	17
Jumlah Total (orang)		18	9	27

Tabel 2.2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2023

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan							Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1	Eselon III	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	2	-	2
4	Jabatan Pelaksana	-	-	2	-	-	4	-	6
5	Tenaga Kontrak	-	-	12	-	-	5	-	17
Jumlah Total (orang)		-	-	14	-	-	12	1	27

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri memiliki berbagai sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya. Aset tetap yang dimiliki oleh BPBD meliputi:

Tabel 2.3 : Rincian Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2023

No.	Nama Barang	Satuan	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Bangunan gedung kantor (lokal)	Unit	1	1	-
2	Kendaraan bermotor roda 2 dinas/operasional	Unit	12	12	-
3	Kendaraan bermotor roda 3 operasional	Unit	4	4	-
4	Kendaraan bermotor roda 4 dinas/operasional	Unit	4	4	-
5	Tenda pengungsi (6x12m)	Unit	1	1	-
6	Tenda regu (4x6m)	Unit	1	1	-
7	Tenda keluarga (4,5x4,5m)	Unit	2	2	-
8	Alat pemadam api ringan (APAR) 6 Kg	Unit	10	10	-
9	Alat pemadam portable 9 Kg	Unit	1	1	-

No.	Nama Barang	Satuan	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
10	Handy talky (HT)	Unit	10	10	-
11	Penyemprot otomatis elektrik (plastik)	Unit	25	25	-
12	Penyemprot otomatis (plastik)	Unit	5	5	-
13	Penyemprot otomatis (plastik)	Unit	2	2	-
14	Penyemprot otomatis (besi)	Unit	3	3	-
15	Trailer dapur umum lapangan	Unit	1	1	-
16	Paket peralatan dapur umum lapangan	Paket	4	4	-
17	Tabung oksigen	Tabung	30	30	-
18	Alat selam	Paket	1	1	-
19	Tandon air	Buah	2	2	-
20	Tangki air	Buah	1	1	-
21	Kompresor angin elektrik	Unit	1	1	-
22	Kompresor angin	Unit	2	2	-
23	Perahu penumpang lipat	Unit	2	2	-
24	Pelampung life jacket	Buah	10	10	-
25	Genset	Unit	1	1	-
26	Portable generating set	Unit	1	1	-
27	Katrol manual (2 & 3 ton)	Buah	2	2	-
28	Tali karmentel dinamis/diameter 10.5 (50m)	Buah	1	1	-
29	Tali karmentel statis/ diameter 10.5 (50m)	Buah	1	1	-
30	Full body harness	Buah	4	4	-
31	Helm petzl	Buah	4	4	-
32	Descender auto stop	Unit	1	1	-
33	Ascender jumar	Unit	4	4	-
34	Rescue throw bag (20m)	Buah	1	1	-
35	Chain saw	Unit	3	3	-
36	Tangga aluminium	Unit	2	2	-
37	Dongkrak buaya	Unit	1	1	-
38	Emergency stretcher	Unit	1	1	-
39	Scoop stacher	Unit	1	1	-
40	Pallet	Buah	5	5	-
41	Hand pallet	Buah	1	1	-
42	Lemari kayu	Buah	2	2	-
43	Filling cabinet besi	Buah	3	3	-
44	Lemari kaca	buah	5	5	-
45	Meja kerja	Buah	9	9	-
46	Kursi kerja	Buah	9	9	-
47	Kipas angin	Unit	9	9	-
48	Televisi	Unit	9	9	-
49	Personal Computer	Unit	12	12	-
50	Note book/laptop	Unit	4	4	-
51	Printer	unit	6	6	-
52	Lemari besi	Buah	4	4	-
53	Rak besi	Buah	11	11	-
54	Brankas	Buah	1	1	-
55	Dispenser	Unit	11	11	-
56	Kursi putar	buah	2	2	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dapat menentukan sejauh mana target dan realisasi program serta kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya ketangguhan Kota Kediri dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	-	0,50	0,64	0,65	0,70	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Predikat	-	B	B	BB	BB	-	BB	BB	BB	A

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama 4 tahun dapat dikatakan berhasil. Target kinerja yang ditetapkan dari tahun ke tahun dapat tercapai bahkan melebihi 100%. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dengan stakeholder pemangku kepentingan penanggulangan bencana menjadi salah faktor penentu keberhasilan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu fungsi koordinasi pada saat prabencana dan pascabencana serta komando & pelaksana pada saat tanggap darurat bencana.

Kendala yang dirasakan jelas dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah pada keterbatasan sarana prasarana yang memadai, manajemen administratif yang kurang teratur, penegakan prosedur operasi standar tata kelola organisasi yang tidak kuat serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata sehingga terdapat kendala sistemis yang dapat menghasilkan risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja di masa depan.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Kota Kediri memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain dari capaian indikator kinerja sasaran, realisasi penyerapan anggaran juga menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2023

Uraian	Anggaran (Rp)				Realisasi (Rp)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Belanja Daerah								
Belanja Operasi	5.248.499.357,55	3.150.054.751	4.096.316.896	3.299.189.640	4.744.420.069,00	2.671.284.888,00	3.517.904.068,00	2.797.250.556,00
Belanja Pegawai	2.779.648.857,55	1.976.689.461	2.115.714.240	1.813.556.900	2.312.679.655,00	1.560.401.616,00	1.589.489.295,00	1.356.103.357,00
Belanja Barang dan Jasa	2.468.850.500,00	1.173.365.290	1.980.602.656	1.485.632.740	2.431.740.414,00	1.110.883.272,00	1.928.414.773,00	1.441.147.199,00
Belanja Modal	1.352.850.000,00	293.886.600	57.639.200	153.900.000	1.080.815.000,00	289.480.600,00	57.500.000,00	152.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.197.850.000,00	204.086.600	40.139.200	153.900.000	918.550.000,00	201.086.600,00	40.000.000,00	152.000.000
Belanja Bangunan dan Gedung	155.000.000,00	89.800.000	17.500.000	-	71.615.000,00	88.394.000,00	17.500.000,00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Belanja	6.601.349.357,55	3.443.941.351	4.153.956.096	3.453.089.640	5.825.235.069,00	2.960.765.488,00	3.575.404.068,00	2.949.250.556,00
Rasio Penyerapan Anggaran					88,24%	85,97%	86,07%	85,41%

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran (rasio antara anggaran dan realisasi) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri selama periode 2020–2023 terus berada di atas 80%. Hal tersebut menjelaskan konsistensi serapan anggaran rata – rata selama periode 2020-2023 sebesar 86,42%.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah dengan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak – anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia).

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Tantangan

1. Kurang antusiasnya unsur dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Sarana prasarana yang terbatas dan belum memadai;
3. Ketidaktersediaan mekanisme penanggulangan bencana yang telah disahkan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bersama pada saat keadaan darurat bencana;
4. Kuantitas dan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia yang belum merata;
5. Alih fungsi lahan atau kawasan yang tidak sesuai peruntukannya/perizinannya yang berkontribusi pada peningkatan kerentanan terhadap bencana;
6. Penyebaran wabah penyakit menular/pandemi virus yang berpotensi menimbulkan risiko bencana non-alam.

b. Peluang

1. Terjalin sinergitas dan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait baik di level Dinas maupun Kecamatan sampai pada Kelurahan maupun dengan lintas pemerintah seperti Polisi dan TNI;
2. Telah disahkannya Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang memperkuat landasan fungsi kelembagaan BPBD maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Kediri;
3. Dukungan yang baik oleh Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi Jatim dalam kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana melalui pemberian bantuan **buffer stock** logistik maupun peralatan penunjang lainnya;
4. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Kediri;
5. Tersedianya dokumen kajian risiko bencana Kota Kediri yang telah disahkan melalui Peraturan Walikota Kediri yang dapat dijadikan sebagai referensi pembuatan kebijakan maupun landasan perencanaan pembangunan;

6. Terjalannya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan potensi relawan sehingga dapat memperkuat fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan kendala yang mempengaruhi capaian kinerja dalam satu periode Renstra 2020-2024. Proses pemetaan masalah dapat diketahui dari hasil analisa risiko yang bersumber dari wawancara narasumber internal dan pengisian kuesioner yang menghasilkan skala risiko di level strategis dan operasional. Serta mempertimbangkan isu masalah global yang linier dengan isu permasalahan lokal, yang materinya berasal dari indikator penanganan perubahan iklim tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030 dan Making Cities Resilient 2030.

Berdasarkan telaah permasalahan yang dilandaskan dari ketiga sumber utama tersebut terkait dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, maka beberapa permasalahan strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan desa/kelurahan tangguh bencana;
2. Perlu peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri;
3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya/perizinannya berdasarkan kebijakan tata ruang dan peta risiko bencana;
4. Keterbatasan akses pelayanan kebencanaan pada kelompok masyarakat beresiko tinggi terdampak bencana (warga di kawasan risiko tinggi bencana, kelompok rentan dan minoritas);
5. Perlunya peningkatan partisipasi dan kolaborasi unsur Pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media);
6. Perlunya penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat serta pemulihan pascabencana;
7. Ketidaksiapan dokumen rencana dan strategi penanggulangan bencana;
8. Ketidaktersediaan mekanisme serta tidak terjalin kesepakatan bersama pada saat penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana;
9. Kurangnya antusiasme dunia usaha dan komitmen pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana;

3.1.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan, maka isu strategis yang berkesinambungan dengan hasil identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama BPBD yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Tabel 3.1 : Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BPBD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No	Permasalahan	Isu Strategis RPD Kota Kediri 2025-2026	Isu Strategis Renstra BPBD Kota Kediri 2025-2026
1	Perlunya penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat serta pemulihan pascabencana	Peningkatan ketertiban dan ketentraman umum serta kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana yang cepat dan andal
2	Perlunya penguatan desa/kelurahan tangguh bencana		
3	Perlu peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Kediri		
4	Ketidaktersediaan mekanisme serta tidak terjalin kesepakatan bersama pada saat penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana		
5	Penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya/perizinannya berdasarkan kebijakan tata ruang dan peta risiko bencana		Perencanaan dan pembangunan desain perkotaan yang berbasis informasi risiko bencana berdasarkan penilaian risiko bencana terkini untuk mengurangi risiko saat ini dan mencegah

No	Permasalahan	Isu Strategis RPD Kota Kediri 2025-2026	Isu Strategis Renstra BPBD Kota Kediri 2025-2026
			risiko bencana di masa depan
6	Keterbatasan akses pelayanan kebencanaan pada kelompok masyarakat beresiko tinggi terdampak bencana (warga di kawasan risiko tinggi bencana, kelompok rentan dan minoritas)		Pengurangan jumlah orang terdampak terutama pada kelompok masyarakat beresiko tinggi dalam situasi rentan/situasi darurat bencana
7	Perlunya peningkatan partisipasi dan kolaborasi unsur Pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media)		Peningkatan kolaborasi dan keterkaitan inklusi melalui pembangunan kerjasama dan kemitraan untuk efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
8	Kurangnya antusiasme dunia usaha dan komitmen pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana		
9	Ketidaksiapan dokumen rencana dan strategi penanggulangan bencana		Perencanaan dan strategi penanggulangan bencana yang sejalan dengan strategi penanggulangan bencana Nasional serta penempatan isu adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko serta ketahanan terhadap bencana dalam perencanaan dan strategi penanggulangan bencana daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025 – 2026

Tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Ini akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan mencerminkan dampak kesuksesan pembangunan daerah yang dihasilkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target kinerja sasaran dalam dua tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,78	0,80	Meningkatnya efektivitas layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13%	15%
						persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPBD Kota Kediri	LHE AKIP BPBD Kota Kediri	A	A

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka terdapat 2 (dua) tujuan yang ditetapkan untuk pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPBD Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPBD Kota Kediri.

Adapun definisi operasional dan formula indikator dari indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan lalu dikali dengan 100%.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah warga negara usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi bencana.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan adalah seluruh warga negara usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko bencana (KRB).

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana lalu dikali dengan 100%.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan.

Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana adalah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan.

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang menjadi korban bencana lalu dikali dengan 100%.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Apabila tidak terjadi bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana.

4. LHE AKIP BPBD Kota Kediri;

LHE AKIP BPBD Kota Kediri adalah hasil penilaian LAKIP/LKjIP tahun n-1 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri).

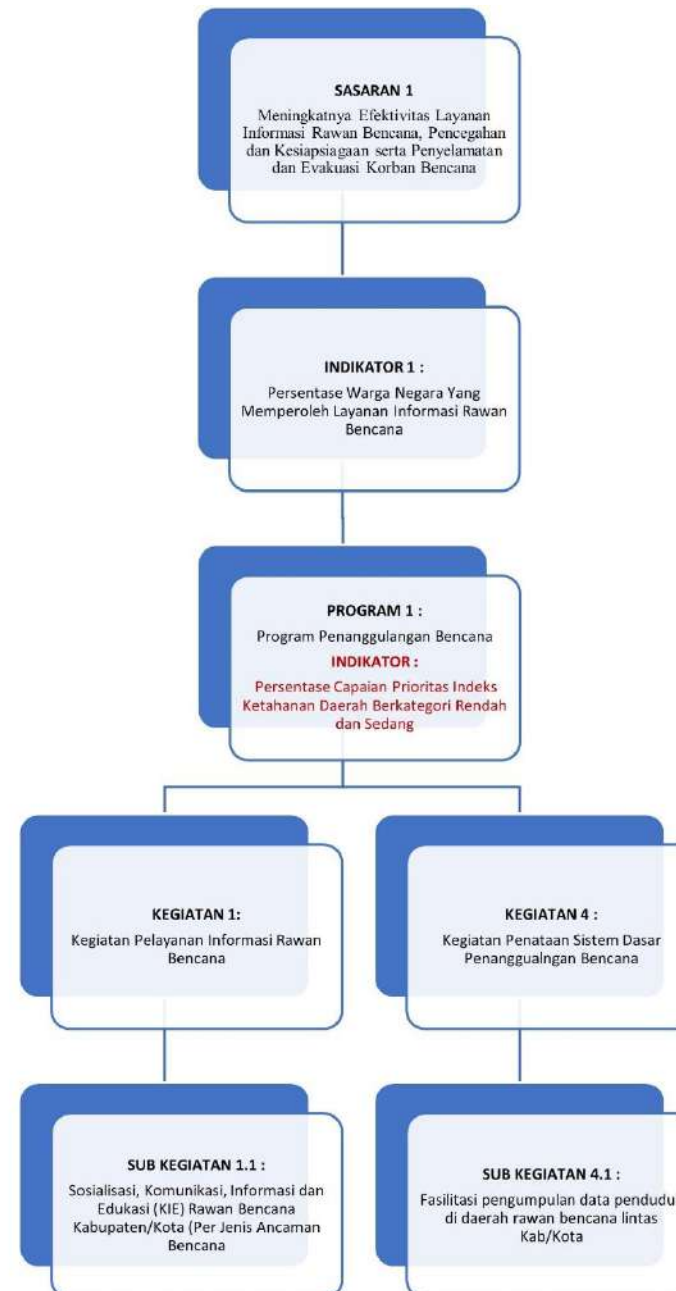
4.2 Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 sebagaimana Bagan 4.1.

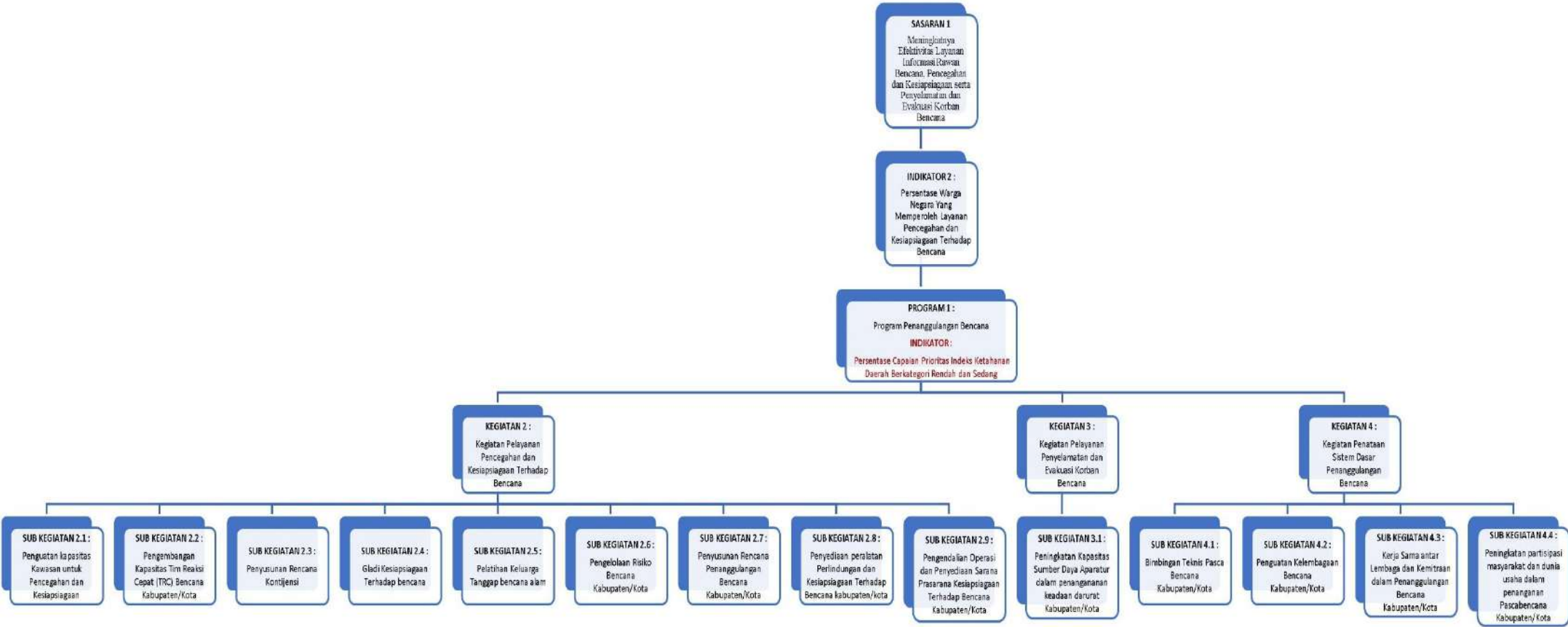
Bagan 4.1 : Cascading Kinerja BPBD Kota Kediri



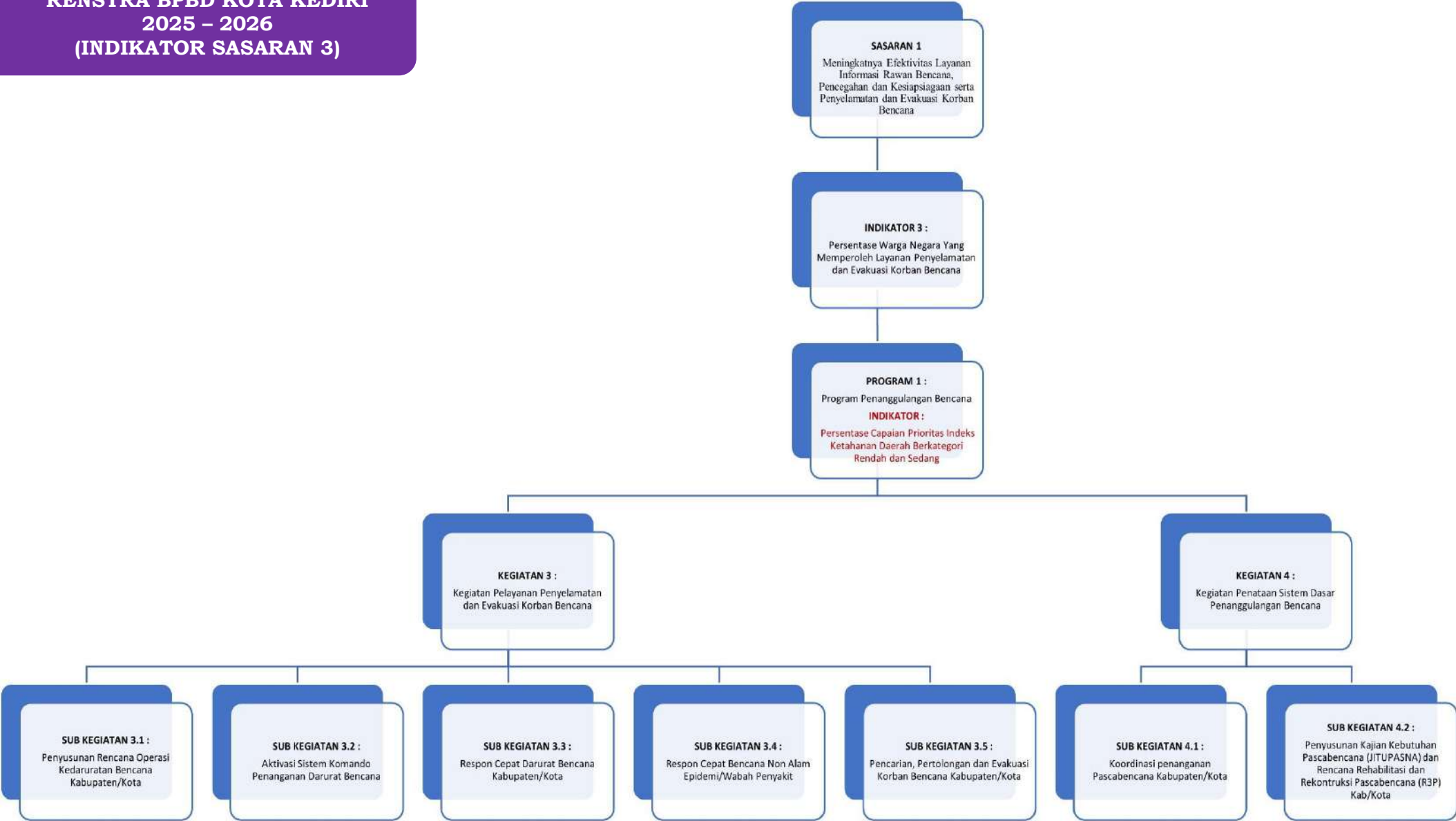
**RENSTRA BPBD KOTA KEDIRI
2025 – 2026
(INDIKATOR SASARAN 1)**



RENSTRA BPBD KOTA KEDIRI
2025 – 2026
(INDIKATOR SASARAN 2)



RENSTRA BPBD KOTA KEDIRI
2025 – 2026
(INDIKATOR SASARAN 3)



BAB V

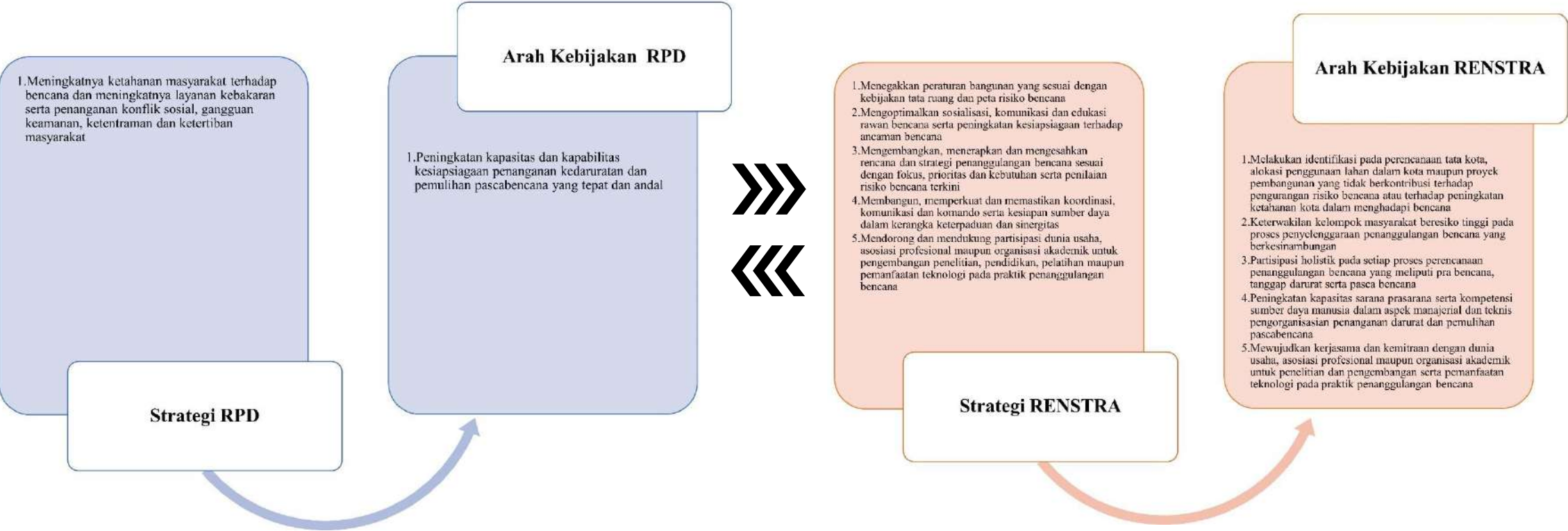
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan respons terhadap permasalahan dan isu strategis yang telah ditetapkan, yang akan menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mengklarifikasi langkah- langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dan menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah ditentukan. Strategi diformulasikan berdasarkan analisis pelayanan, permasalahan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut, strategi yang dianggap realistis dapat dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menjawab permasalahan. Hasil rumusan strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi serangkaian arah kebijakan untuk menjadikannya lebih spesifik, konkret, dan operasional.

Pada bab sebelumnya, beberapa sasaran telah dirumuskan untuk dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat secara lengkap dalam bagan berikut ini:

Bagan 5.1 : Strategi dan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kota Kediri 2025-2026



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan strategisnya, langkah operasionalnya perlu dijabarkan dalam program/kegiatan/subkegiatan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas di dalam kegiatan yang bertujuan menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja merujuk pada ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang menggambarkan skala atau tingkatan. Indikator kinerja digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja *input, output, outcome* dan *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan serta pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas (%)	100	1.914.222.936,0 0	100	3.293.338.845,56	100	3.318.862.222,0 0	100	6.612.201.067,56
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas (%)	90	-	95	-	95	-	95	-
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (indeks)	81,67	-	81,67	-	82,1	-	82,1	-
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah			1.325.923.357,00		2.305.337.191,89		2.323.203.555,40		4.628.540.747,29
1.05.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	10	1.306.123.357,00	10	2.190.070.332,30	10	2.207.043.377,63	10	4.397.113.709,93
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan (bulan)	12	19.800.000,00	12	115.266.859,59	12	116.160.177,77	12	231.427.037,36
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	1	0	1		1		1	
1.05.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah			262.556.106,00		494.000.826,83		497.829.333,30		991.830.160,13
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	1	3.994.800,00	1	24.700.041,34	1	24.891.466,67	1	49.591.508,01

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		bangunan kantor yang disediakan (paket)								
1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	40.074.600,00	1	69.160.115,76	1	69.696.106,66	1	138.856.222,42
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	10.575.000,00	1	54.340.090,95	1	54.761.226,66	1	109.101.317,61
1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (dokumen)	1	4.860.000,00	1	24.700.041,34	1	24.891.466,67	1	49.591.508,01
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	203.051.706,00	1	345.800.578,78	1	348.480.533,31	1	694.281.112,09
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			193.696.573,00		329.333.884,56		331.886.222,20		661.220.106,76
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	32.432.773,00	1	65.866.776,91	1	66.377.244,44	1	132.244.021,35

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		yang disediakan (laporan)								
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa tenaga administrasi kantor dan kebersihan kantor (bulan)	12	161.263.800,00	12	263.467.107,65	12	265.508.977,76	12	528.976.085,41
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1		1		1		1	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			132.046.900,00		164.666.942,28		165.943.111,10		330.610.053,38
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	20	121.956.900,00	20	131.733.553,82	20	132.754.488,88	20	264.488.042,70
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	25	5.450.000,00	25	8.233.347,11	25	8.297.155,56	25	16.530.502,67
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitas i sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang	35	4.640.000,00	35	24.700.041,34	35	24.891.466,67	35	49.591.508,01

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		dipelihara/direhabilitasi (unit)								
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian prioritas Indeks Ketahanan Daerah berkategori rendah dan sedang (%)	0	1.035.027.620,00	42	1.137.912.120,00	43	1.146.730.939,00	43	2.284.643.059,00
1.05.03.2.01	Pelayanan informasi rawan bencana kab/kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0	0	100	227.582.424,00	100	229.346.188,00	100	456.928.612,00
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	0	0	1000	227.582.424,00	1500	229.346.188,00	1500	456.928.612,00
1.05.03.2.02	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	0	564.203.670,00	13	455.164.848,00	15	458.692.376,00	15	913.857.224,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		kesiapsiagaan terhadap bencana (%)								
1.05.03.2.02.0006	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)	0	294.857.200,00	1	45.516.848,80	2	45.869.237,60	3	91.386.086,40
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kab/kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (orang)	0	0	55	45.516.848,80	65	68.803.856,40	65	114.320.705,20
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang dilegalisasi (dokumen)	0	0	1	68.274.727,20	2	68.803.856,40	3	137.078.584,60
1.05.03.2.02.0010	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan (orang)	0	65.224.800,00	80	45.516.848,80	100	68.803.856,40	100	114.320.705,20
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam (keluarga)	0	0	45	45.516.848,80	60	68.803.856,40	95	114.320.705,20
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan risiko bencana kab/kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana	0	0	1	22.758.242,40	2	22.934.618,80	3	45.692.861,20

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		(per jenis ancaman bencana prioritas) kab/kota yang tertangani (kegiatan)								
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kab/kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	0	0	1	68.274.727,20	0	0	1	68.274.727,20
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kawasan tempat tinggalnya (unit)	0	0	11	22.758.242,40	12	22.934.618,80	12	45.692.861,20
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (PUSDALOPS) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang	12	140.000.000,00	12	91.032.969,60	12	91.738.475,20	12	182.771.444,80

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		ada di Kawasan tempat tinggalnya (laporan)								
1.05.03.2.03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	0	409.660.000,00	100	341.373.636,00	100	344.019.282,00	100	685.392.918,00
1.05.03.2.03.0002	Respon cepat darurat bencana kab/kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat (dokumen)	1	409.660.000,00	2	85.343.409,00	2	86.004.820,50	2	171.348.229,50
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana (orang)	0	0	2	68.274.727,20	3	68.803.856,40	3	137.078.583,60
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana kab/kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (dokumen)	0	0	1	51.206.045,40	2	51.602.892,30	2	102.808.937,70
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan	Jumlah aparatur SDM BPBD kab/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki	0	0	25	68.274.727,20	30	68.803.856,40	30	137.078.583,60

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	keadaan darurat kab/kota	kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (orang)								
1.05.03.2.03.0010	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu (dokumen)	0	0	2	17.068.681,80	2	17.200.964,10	2	34.269.645,90
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kab/kota (laporan)	0	0	1	51.206.045,40	1	51.602.892,30	1	102.808.937,70
1.05.03.2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana		0	61.163.950,00	0	113.791.212,00	0	114.673.094,00		228.464.306,00
1.05.03.2.04.0003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kab/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (dokumen)	1	61.163.950,00	1	28.447.803,00	1	28.668.273,50	1	57.116.076,50

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.05.03.2.04.0002	Penguatan kelembagaan bencana kab/kota	Jumlah dokumen tata Kelola kelembagaan bencana daerah (dokumen)	0	0	1	5.689.560,60	1	5.733.654,70	1	11.423.215,30
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan teknis pascabencana kab/kota	Jumlah aparatur BPBD kab/kota dan lintas perangkat daerah kab/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) (orang)	30	64.121.670,00	30	28.447.803,00	35	28.668.273,50	35	57.116.076,50
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan pascabencana kab/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kab/kota yang dilegalkan (kegiatan)	0	0	1	11.379.121,20	1	11.467.309,40	1	22.846.430,60

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kab/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kab/kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : Lembaga filantropi, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	0	15	5.689.560,60	20	5.733.654,70	20	11.423.215,30
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (laporan)	0	0	1	22.758.242,40	2	22.934.618,80	2	45.692.861,20
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan	0	0	1	11.379.121,20	1	11.467.309,40	1	22.846.430,60

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja akhir Renstra	
			Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	rekonstruksi pascabencana (R3P) kab/kota	rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)								

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (IKU & IKK)

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah ukuran langsung dari kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung mencerminkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran atau kegiatan yang diukur. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPD Kota Kediri 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode Renstra
				2025	2026	
Indikator Tujuan						
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,77	0,78	0,80	0,80
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	Nilai	71,98 (BB)	73	75	75
Indikator Sasaran						
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	100%	100%	100%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	13%	15%	15%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	100%	100%	100%
4	LHE AKIP BPBD Kota Kediri	Predikat	A	A	A	A

Sementara itu, Indikator Kinerja Program yang merujuk pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 terdapat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026

No.	Indikator	Satuan	Base Line 2023	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja akhir periode Renstra
				2025	2026	
Indikator Program						
1	Persentase capaian prioritas Indeks Ketahanan Daerah berkategori rendah dan sedang	%	-	42	43	43
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100	100	100
3	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	%	90	95	95	95
4	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks	81,67	81,67	82,1	82,1

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri untuk periode 2025-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Kediri selama dua tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, evaluasi akan dilakukan setiap tahun. Jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, termasuk indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri periode 2025- 2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Harapannya, semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri serta stakeholder. Hal ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri secara berkesinambungan. Selanjutnya, diharapkan Renstra ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, menciptakan keselarasan, dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai dengan kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.

Renstra Dinas Sosial Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kediri;
10. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Sosial beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial

secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN Dinas Sosial

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Kediri

- Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Kediri
- Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Dinas Sosial

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 Penentuan Isu Strategis
- Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial . Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta cascading kinerja Dinas Sosial
- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan laporan kinerja Pemerintah yang telah diuraikan terdahulu

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Sosial mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Berdasarkan pada peraturan Walikota Kediri Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Kediri sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial serta tugas pembantuan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas maka Dinas Sosial Kota Kediri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang sosial;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang sosial
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- d. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.
- d. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan Sosial Fakir Miskin.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
1. Seksi Kepahlawanan Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Sumber daya Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

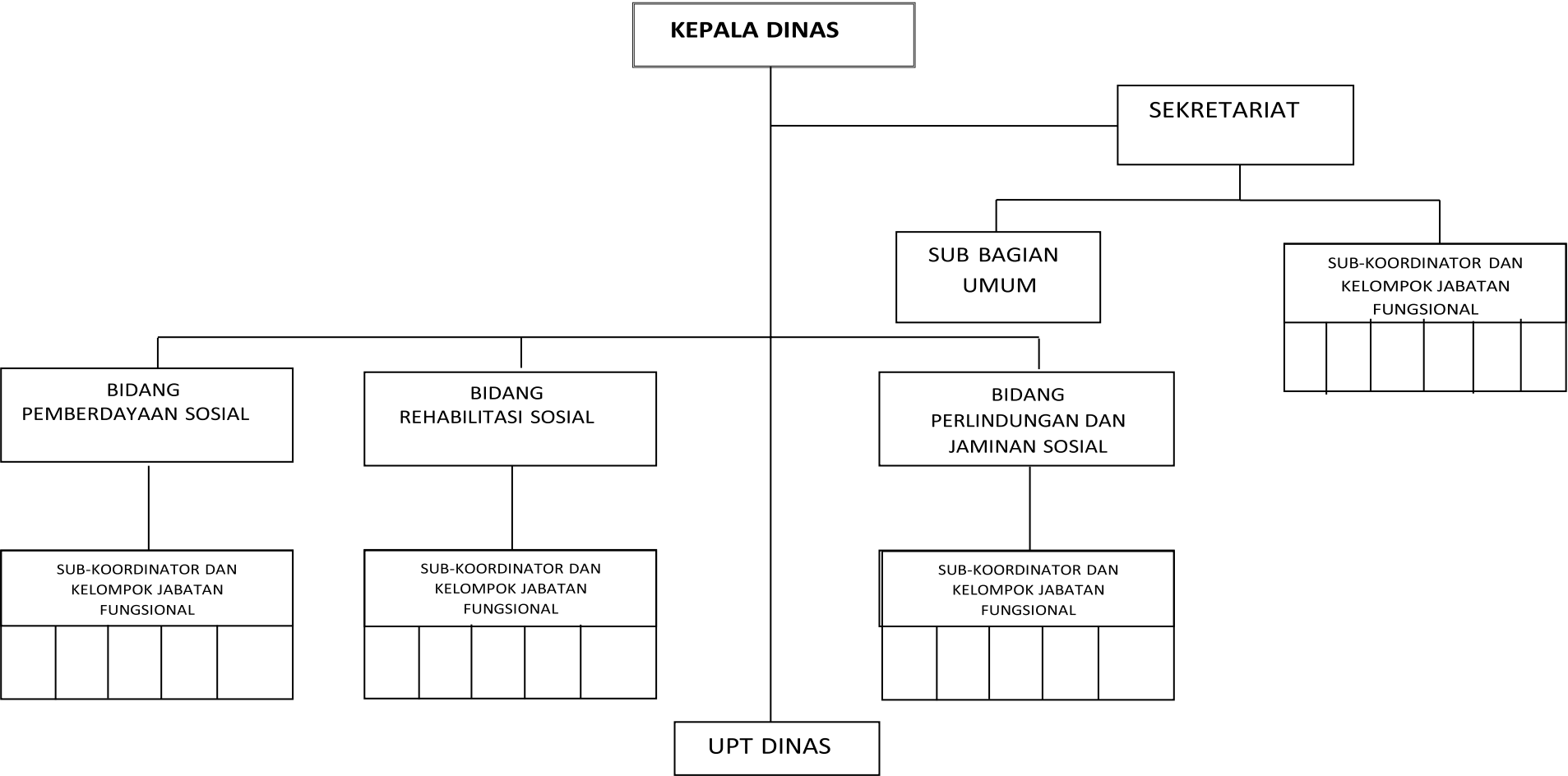
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Akan tetapi di Dinas Sosial Kota Kediri tidak terdapat UPTD.

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMIPRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 112 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021



2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama Dinas Sosial (per November 2023) berjumlah 56 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Sosial
Kota Kediri Berdasarkan Jabatan
Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMA ORANG	KET
1.	ESELON II	1	
2.	ESELON III	4	
3.	ESELON IV	1	
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	11	
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	16	
6.	TENAGA KONTRAK	23	
JUMLAH		56	

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di
Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	4	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	9	2	-
4.	Staf	1	-	10	1	-	13	5	-
JUMLAH		1	-	10	1	-	22	12	-

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Sosial dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERKEMBANGAN JUMLAH SARANA/PRASARANA DINAS SOSIAL KOTA
KEDIRI TAHUN 2019 – 2023

No.	Nama Barang	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangunan Gedung (Lokal)	17	17	17	17	17
2	Kendaraan Dinas					
	- Roda Empat	2	2	2	5	5
	- Roda Dua	7	7	8	12	12
3	Mesin Ketik	1	1	1	0	0
4	Almari Besi/kayu/kaca	8	8	8	16	16

5	Filling Kabinet	12	12	12	26	26
6	AC	11	11	12	14	14
7	Komputer	19	23	28	28	28
8	Printer	18	24	30	36	40
9	OHP	0	0	0	0	0
10	Laptop	9	11	13	13	13
11	LCD	2	3	3	3	3

TABEL 2.4
RINCIAN ASET TETAP TAHUN 2023
JUMLAH SARANA/PRASARANA DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI TAHUN
2023

NO	U R A I A N	JUMLAH		% TASE PEMENUHAN KEBUTUHAN
		DIBUTUHKAN	TERSEDIA	
1.	Bangunan Gedung (Lokal)	17	17	100,00%
2.	Kendaraan Dinas			
	- Roda empat	5	5	100,00%
	- Roda dua	12	12	100,00%
3.	Mesin Ketik	5	0	0,00%
4.	Almari Besi	10	8	80,00%
5.	Filling Kabinet	25	12	48,00%
6.	AC	15	12	80,00%
7.	Komputer	35	28	80,00%
8.	Printer	45	40	88,89%
9.	OHP	0	0	100,00 %
10.	Laptop	15	13	86,67%
11.	LCD	3	3	100,00%
12.	dll.			

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Sosial merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Sosial bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No	INDIKATOR Kinerja		Capaian Kinerja Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prosentase Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial							
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani		83,33%	87,52%	91,69%	90,39%	95,74%	99,03%
	a	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	81,28%	83,08%	95,54%	92,00%	97,84%	99,22%
	1	Penerima Bantuan Beras / Kebutuhan Pokok Lain	66,34%	82,29%	91,09%	84,01%	98,89%	98,24%
	2	Penerima PBI / PBID	96,23%	83,88%	100,00%	99,99%	96,79%	100,20%
	b	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	95,56%	94,08%	87,84%	88,78%	93,63%	98,84%
	1	Presentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%	100,00%	100,00%	95,71%	100,00%	100,00%
	2	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%	100,00%
	3	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%	91,20%	93,76%	93,84%	81,05%	100,00%
	4	Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00%	100,00%	100,00%	91,49%	90,46%	94,20%
	5	Presentase (%) PMKS lain yang dilayani	77,78%	79,22%	45,42%	62,87%	100,00%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		73,15%	85,38%	76,70%	78,48%	83,09%	83,11%
	1	PSKS Perorangan	51,52%	70,77%	57,58%	60,61%	100,00%	100,00%
	2	PSKS lembaga	94,79%	100,00%	95,83%	96,35%	66,18%	66,22%
II	Nilai LHE AKIP Inspektorat		B	B	BB	BB	83,80%	84,25%
	a	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	-	-	-	75,00%	100,00%	100,00%

No	INDIKATOR Kinerja		Capaian Kinerja Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	b	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	-	-	-	-	-	90,00%
	c	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	-	-	-	81,28	83,50%	87,94%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Sosial yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 5 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 6 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

No	Program RPJMD	Program Permendagri 90 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Tahun 2021 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2021 - 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.500.608.998	7.627.661.412	6.847.267.620	5.654.013.916	6.704.059.625	5.809.845.922
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.219.000	30.519.600	10.898.000	10.576.000	18.982.500	8.868.800
1.06.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	4.629.000		0	0	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.219.000	25.890.600	10.898.000	10.576.000	18.982.500	8.868.800
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.531.009.488	5.411.276.322	5.450.974.900	4.861.000.305	4.793.585.202	4.569.607.290
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	5.471.009.488	5.268.716.322	5.388.694.900	4.809.960.305	4.734.805.202	4.511.287.290
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Sosial)	60.000.000	142.560.000	62.280.000	51.040.000	58.780.000	58.320.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	37.200.000	37.200.000	0	35.200.000	36.999.975
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		37.200.000	37.200.000		35.200.000	36.999.975
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.648.000	318.469.490	257.989.908	133.268.750	267.290.630	221.875.619
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.831.700	9.972.930	9.962.000	6.731.500	7.471.000	9.511.714
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.898.960	22.439.010	22.332.780	19.264.000	19.487.965	18.285.960
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	595.900	2.395.000	6.818.500	594.000	0	6.792.645
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.499.680	28.918.550	22.200.000	22.022.750	23.033.225	17.490.605
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	7.128.000	7.128.000	4.020.000	4.635.000	6.622.000
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.506.020	45.362.000	18.103.880	5.575.000	22.567.440	16.633.815
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.995.740	202.254.000	171.444.748	75.061.500	190.096.000	146.538.880

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.508.500	421.802.300	29.293.000	43.600.000	329.155.914	18.605.100
1.06.01.2.06.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		154.245.300	1.649.000		118.509.875	1.500.000
1.06.01.2.06.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.508.500	267.557.000	27.644.000	43.600.000	210.646.039	17.105.100
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.481.960	1.013.437.200	858.799.680	472.946.561	917.024.219	764.588.929
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.999.000	7.700.000		5.100.000	7.500.000	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.228.000	148.805.500	120.405.500	68.391.645	91.225.052	98.082.857
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431.254.960	856.931.700	738.394.180	399.454.916	818.299.167	666.506.072
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.742.050	394.956.500	202.112.132	132.622.300	342.821.160	189.300.209
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.899.350	99.946.000	91.662.444	57.488.300	79.647.800	88.344.200
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000	44.725.000	40.936.988	27.606.000	38.825.000	39.135.000
1.06.01.2.09.0001 1	Pemel/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.992.700	250.285.500	69.512.700	47.528.000	224.348.360	61.821.009
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	971.359.000	1.303.262.900	634.495.700	914.683.000	1.019.157.916	585.523.468
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	75.000.000	54.501.700	41.557.500	50.340.500	42.799.143
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	45.000.000	75.000.000	54.501.700	41.557.500	50.340.500	42.799.143
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	926.359.000	1.228.262.900	579.994.000	873.125.500	968.817.416	542.724.325
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		594.999.900	51.189.600		516.363.120	41.237.500
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan		90.000.000	48.085.100		73.208.210	43.734.200

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
	Kabupaten / Kota						
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	926.359.000	543.263.000	480.719.300	873.125.500	379.246.086	457.752.625
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.996.752.150	2.947.641.460	1.253.000.000	4.162.733.400	2.490.529.950	1.131.399.317
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.617.747.890	2.089.681.960	530.000.000	2.915.172.100	1.695.643.314	435.755.407
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	3.410.315.400	1.684.409.360	345.000.000	2.711.970.100	1.486.157.100	311.926.534
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	207.432.490	45.000.000	95.000.000	203.202.000	42.985.000	93.479.116
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan		360.272.600	90.000.000		166.501.214	30.349.757
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.379.004.260	857.959.500	723.000.000	1.247.561.300	794.886.636	695.643.910
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	180.581.760			166.315.500		
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan		245.490.500			215.499.735	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	434.929.740			373.029.400		
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	520.417.790		225.000.000	490.910.800		198.175.457
1.06.04.2.02.0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	243.074.970	612.469.000	498.000.000	217.305.600	579.386.901	497.468.453
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.032.230.280	20.296.459.778	17.299.500.000	19.180.178.900	10.117.556.892	13.746.381.121
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22.032.230.280	20.296.459.778	17.299.500.000	19.180.178.900	10.117.556.892	13.746.381.121

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN 2022	ANGGARAN 2023	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	338.920.980	667.000.000	239.500.000	325.675.400	619.623.089	233.116.516
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	21.693.309.300	19.629.459.778	17.060.000.000	18.854.503.500	9.497.933.803	13.513.264.605
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	223.049.470	734.584.000	468.986.300	212.227.550	720.613.430	464.774.328
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	223.049.470	734.584.000	468.986.300	212.227.550	720.613.430	464.774.328
1.06.06.2.01.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	223.049.470	734.584.000	468.986.300	212.227.550	720.613.430	464.774.328
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	36.165.440	112.302.400	33.716.680	30.499.500	90.113.860	29.351.852
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.165.440	112.302.400	33.716.680	30.499.500	90.113.860	29.351.852
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		30.000.000	33.716.680		23.379.860	29.351.852
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.165.440	82.302.400		30.499.500	66.734.000	
JUMLAH		34.760.165.338	33.021.911.950	26.536.966.300	30.154.336.266	21.142.031.673	21.767.276.008

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 77,46 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial mencapai 77,46 % Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Sosial untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran yang menjadi target penerima layanan Kesejahteraan Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (**PPKS**). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

PPKS tersebut terdiri dari 26 kelompok sebagai berikut :

1) Anak Balita Telantar

Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a) terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2) Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a) berasal dari keluarga fakir miskin;
- b) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a) disangka;
- b) didakwa; atau
- c) dijatuhi pidana

4) Anak Jalanan

Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a) berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b) dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c) korban perdagangan manusia;
- d) korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e) korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f) dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan h). terinfeksi HIV/AIDS.

8) Lanjut Usia Telantar

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a) tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b) terlantar secara psikis, dan sosial.

9) Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a) mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b) mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c) tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d) penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e) penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- f) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10) Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a) menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warungremang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b) memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11) Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c) tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12) Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b) berpakaian kumuh dan compang camping;
- c) berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d) memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13) Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga

memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a) tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b) mengumpulkan barang bekas.

14) Kelompok Minoritas

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a) gangguan keberfungsian sosial;
- b) diskriminasi;
- c) marginalisasi; dan
- d) berperilaku seks menyimpang.

15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a) seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 tahun;
- b) telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c) kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d) sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e) berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a) seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b) telah terinfeksi HIV/AIDS.

17) Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a) seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b) secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c) tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

18) Korban Trafficking

Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a) mengalami tindak kekerasan;
- b) mengalami eksploitasi seksual;

- c) mengalami penelantaran;
 - d) mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 19) Korban Tindak Kekerasan
- Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Kriteria :
- a) mengalami perlakuan salah;
 - b) mengalami penelantaran;
 - c) mengalami tindakan eksploitasi;
 - d) mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- Kriteria :
- a) pekerja migran domestik;
 - b) pekerja migran lintas negara;
 - c) eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
 - d) eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
 - e) pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
 - f) pekerja migran miskin;
 - g) mengalami masalah sosial dalam bentuk :(1) tindak kekerasan; (2) eksploitasi; (3) penelantaran; (4) pengusiran (deportasi);(5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan (6) mengalami trafficking
- 21) Korban Bencana Alam
- Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- Kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a) korban terluka atau meninggal;
 - b) kerugian harta benda;
 - c) dampak psikologis; dan
 - d) terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 22) Korban Bencana Sosial
- Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a) korban jiwa manusia;
- b) kerugian harta benda; dan
- c) dampak psikologis.

23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a) perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b) istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
- c) menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d) berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24) Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b) mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya

25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a) suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b) suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c) hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/ berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26) Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a) berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e) peralatan dan teknologinya sederhana; f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g) terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Penanganan 26 jenis PPKS tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Termasuk Kota Kediri kecuali Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pusat khususnya Dinas Sosial masih berubah ubah
2. Jenis PPKS beragam yang mempunyai karakteristik permasalahan masing masing
3. Belum tersedia data base penduduk miskin daerah yang valid dan up to date
4. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). yang belum ditangani oleh Pemerintah Kediri. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila yang beroperasi di Kota Kediri;
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial yang masih kurang memadai
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Kediri. Berdasarkan rilis BPS Kota Kediri jumlah penduduk miskin di Kota Kediri sebanyak 7,69 % (2020); sedikit mengalami kenaikan menjadi 7,73 % (2021) dan kembali menurun menjadi 7,23 % (2022). Dan Angka tersebut masih terus menurun menjadi 7,15 %; di tahun 2023.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun Data base penduduk miskin skala daerah dan PPKS lain sebagai acuan pemberian layanan yang terarah dan tepat sasaran
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha dalam memberikan layanan bagi PPKS yang ada di Kota Kediri.
3. Di Kota Kediri cukup banyak lembaga keagamaan khususnya pondok pesantren yang dapat dilibatkan dalam pemberian layanan sosial.
4. Revitalisasi peran TRC untuk meningkatkan cakupan dan kecepatan penanganan PPKS di masing masing kelurahan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial berfungsi untuk merumuskan kebijakan kesejahteraan Sosial Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

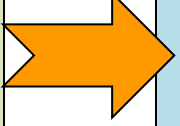
1. penyusunan perencanaan bidang sosial;
2. pelaksanaan pelayanan umum bidang sosial
3. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang Sosial;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil

saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Sosial menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
Belum Optimalnya Pelayanan PPKS (Shelter / Penampungan Sementara yang ada di Kelurahan Semampir) karena belum terbentuk kelembagaan UPTD		Terbentuknya UPTD Rehabiltasi Sosial yang menangani orang terlantar, Disabilitas terlantar, Anak jalanan, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan, pengemis
Data Penyandang Disabilitas di Kota Kediri sebanyak 1.800 orang, pelayanan rehabilitasi kepada para penyandang disabilitas hanya sebatas vokasional pada tingkat dasar (bansos biaya hidup dan alat bantu mobilitas) sehingga masih sulit menciptakan wirausaha mandiri dan masih sulit berkompetensi pada lapangan kerja		Mendorong Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN dan Pabrik Pabrik di Kota Kediri bisa ikut andil mengakomodir para penyandang disabilitas menjadi karyawan,
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum maksimal, khususnya dalam memberikan layanan penerima manfaat yang baru terdeteks		Meningkatkan penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara terintegrasi
Data kemiskinan dan PMKS belum valid dan terverifikasi		Diperlukan adanya data penduduk miskin Daerah dan PMKS Lain yang dapat digunakan untuk intervensi bantuan sosial maupun program lainnnya
Penyaluraan Bantuan sosial masih ada yang kurang tepat sasaran		
Masih banyak nya penduduk miskin yang belum terdata dlm DTKS		
Belum tersedianya data penduduk miskin Daerah/data lokal dan masih berdasarkan DTKS dr pusat sehingga masih kesulitan memberikan bansos yang bersumber dari data daerah		
Masih banyaknya masyarakat miskin ekstrem di kota Kediri		Perlu penanganan secara serius P3KE sehingga target 2024 P3KE 0% tercapai
Kompetensi SDM sosial belum merata dan tersertifikasi.		Peningkatan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial melalui kerjasama dengan UPT /PTKS (Peningkatan Tenaga
Belum tersedia PSKS yang berkompeten		

PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
		Kesejahteraan Sosial) Propinsi Jawa Timur untuk mendapat sertifikat yang diakui oleh Lembaga Pemerintah
Pelatihan Ketrampilan bagi eks PPKS		Pelatihan Ketrampilan eks PPKS sebagai salah satu langkah memberi bekal bagi eks PPKS
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan hibah dan bansos belum mampu membuat surat pertanggung jawaban, proposal maupun keperluan administrasi pemerintahan lainnya		Pembinaan bagi Lembaga Penerima Hibah dan Bansos
Belum dibentuknya tim pengendali penggalangan dana dalam pengendalian penyelenggaraan dana bagi korban bencana alam dan bencana sosial		Perlu dibentuk tim pengendali penggalangan dana kota kediri
Taman Makam Pahlawan (TMP) belum pernah direnovasi sebagai salah satu asset pemerintah daerah		Pengelolaan TMP telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. TMP Kota Kediri belum pernah dipugar
Pekerja Sosial Relawan/Pendamping Sosial termasuk para pengurus dan pengasuh LKS/LKSA/LKLSU atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya belum bersertifikat		Pekerja Sosial/Relawan/Pendamping Sosial termasuk para pengurus dan pengasuh LKS/LKS/LKSLU atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya harus memiliki sertifikat yang diakui Lembaga Pemerintah
Sarana dan Prasarana masih minim		Pemenuhan sarana dan prasarana layanan
Gedung pelayanan belum memadai		

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	98,00%	99%
					Meningkatnya Peran PSKS dalam menangani PPKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	85,00%	86,00%
					Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	100%
					Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73,50	75,00	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administasi umum Dinas Sosial	LHE AKIP Dinsos	84,50	84,75

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) yang diukur dengan indikator tujuan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS
- 2. Meningkatnya Peran PSKS dalam menangani PPKS
- 3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Provinsi
- 4. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	Pemerlu layanan di bidang sosial yang sudah ditangani dibagi Pemerlu layanan di bidang sosial yang ada di Kota Kediri	Jumlah PPKS yang tertangani dibagi seluruh PPKS yang ada di kta kediri dikali 100%
2	Meningkatnya Peran PSKS dalam menangani PPKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Potensi Sosial Kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif di bagi Potensi Sosial Kesejahteraan sosial yang ada di Kota Kediri	Jumlah PSKS yang aktif di bagi PSKS yang ada di Kota Kediri dikali 100%
3	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	Korban Bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart di bagi Korban Bencana alam dan sosial yang Ada di Kota Kediri	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart dibagi Korban Bencana alam dan sosial yang Ada di Kota Kediri dikali 100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	Taman makam pahlawan (TMP) yang dikelola dibagi Taman makam pahlawan (TMP) yang ada di Kota Kediri	Jumlah makam pahlawan yang dikelola dibagi dengan seluruh makam pahlawan yang ada di Kota Kediri dikali 100%
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administasi umum Dinas Sosial	LHE AKIP Dinsos	Nilai AKIP Dinas Sosial	Perhitungan dari Inspektorat Kota Kediri

4.2. CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 - 2026.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
								Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS/PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terlayani	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
								Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Peran PSKS dalam menangani PPKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dan undian Gratis berhadiah yang terlayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan dasar	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
								Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana dan Pelopor Perdamaian yang mendapatkan penguatan dukungan psikososial terhadap korban	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							bencana di Kota		
		Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMPN yang dikelola	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Rehabilitasi sarana dan prasarana TMPN	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
								Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Sosial	LHE AKIP Dinsos	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Persentase cakupan pelayanan administrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

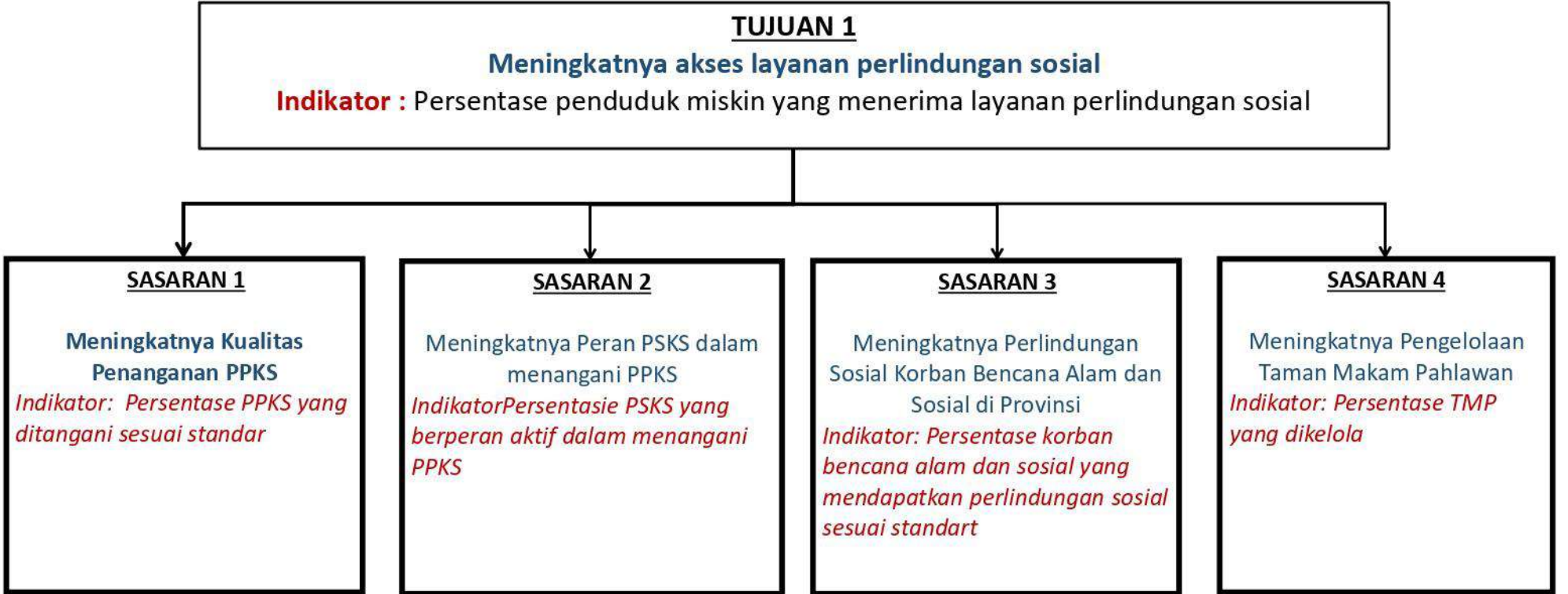
TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Umum				
					Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyediaan Sarana dan prasarana	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

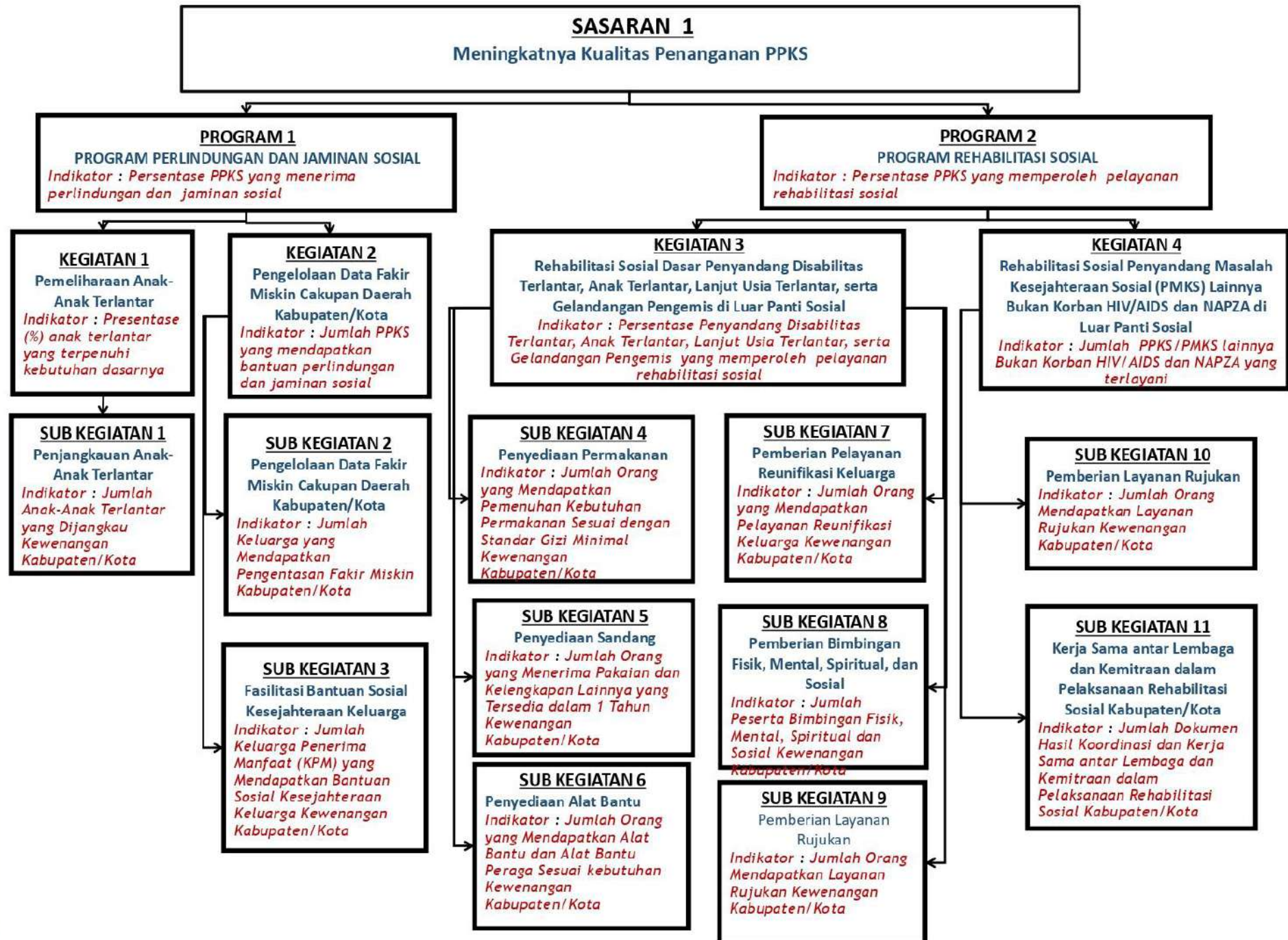
TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan administrasi umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

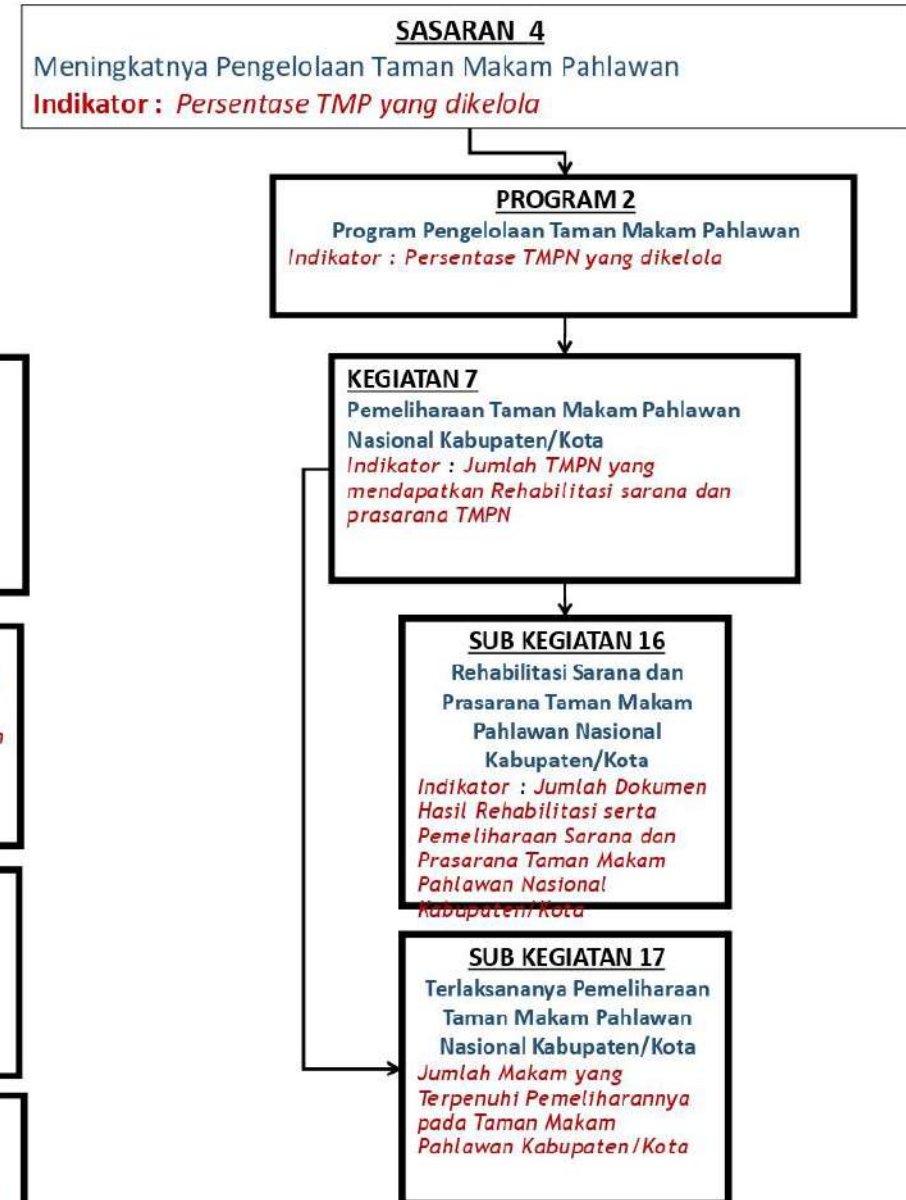
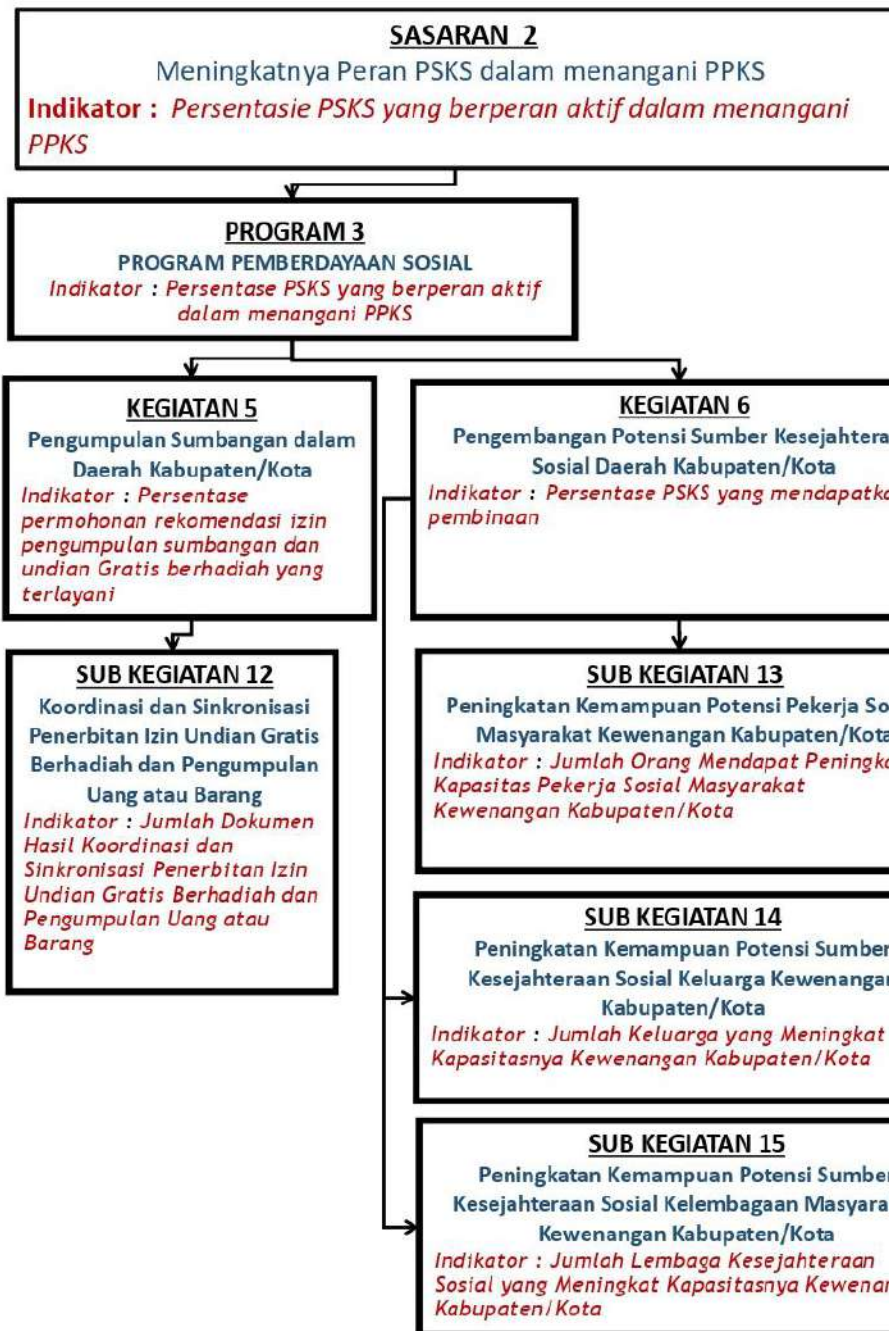
RPD 2025 - 2026

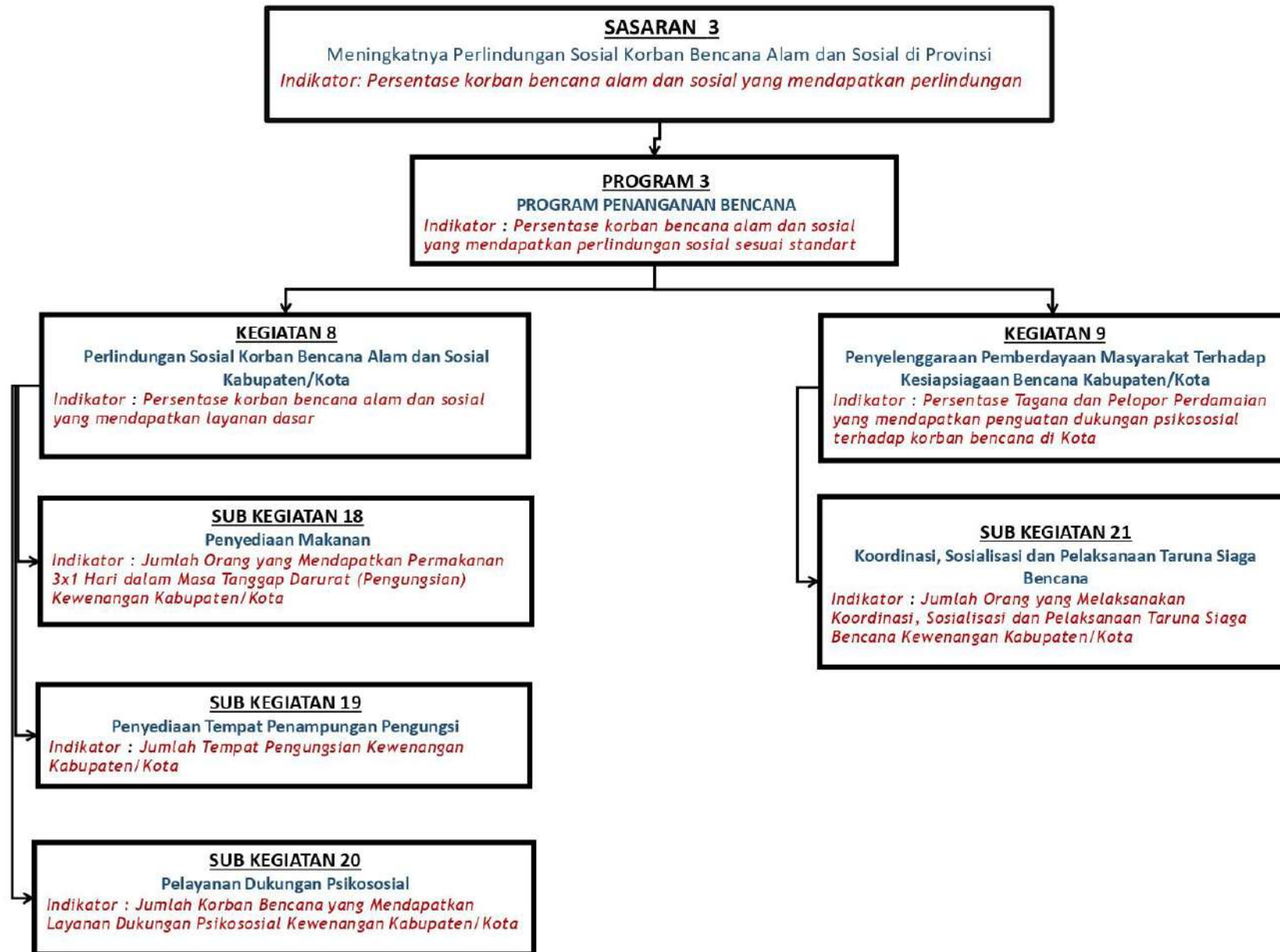


RENSTRA DINSOS 2025 -2026









BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan PPKS	Peningkatan keterpaduan penanganan dan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan miskin ekstrem
			Meningkatnya validitas database berbasis digital dan spasial untuk memastikan layanan perlindungan sosial tepat sasaran
		Memutakhiran pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala	Melakukan pemutakhiran / update data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Kediri dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial
		Meningkatnya	Meningkatnya validitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Kualitas dan kuantitas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin	database berbasis digital dan spasial untuk memastikan layanan perlindungan sosial tepat sasaran
			Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS
		Peningkatan pelayanan, rehabilitasi sosial melalui peningkatan kemampuan unit pelaksana teknis.	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PPKS
			Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PPKS
		Penyediaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang mudah di akses oleh pemerlu	Penanganan Anak terlantar.
			Penanganan Lansia Terlantar
			Penanganan Penyandang disabilitas
			Penanganan Gelandangan dan Pengemis
			Penanganan Tuna Sosial lain
	Meningkatnya Peran PSKS dalam menangani PPKS	Menggali dan mendayagunakan segenap potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam penanganan PPKS	Optimalisasi Peran dan Fungsi Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Pengembangan mutu dan kemampuan (SDM) penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Provinsi	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana
		Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Logistik Bencana	Meningkatkan ketersediaan Logistik Bencana Sesuai Kebutuhan
	Meningkatnya	Meningkatnya	Pemenuhan sarana dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	ketersediaan Infrastruktur TMP	prasarana di TMP
			Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana di TMP
		Meningkatkan kegiatan kegiatan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	Kegiatan yang meningkatkan nilai – nilai kepahlawanan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administasi umum Dinas Sosial	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran
			Tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Tata kelola aset perangkat daerah
			Tata kelola kepegawaian perangkat daerah
			Tata kelola pemerintahan dan administrasi umum perangkat daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Sosial Tahun 2025 - 2026

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
6	DINAS SOSIAL				26.536.966.300		26.114.413.478		27.344.762.929		53.459.176.407	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100	6.023.519.118	100	8.428.535.701,76	100	8.493.856.853,00	100	16.922.392.554,76	Sekretariat
		Persentase pemenuhan keuangan berkualitas	%	95		95		95		95	0	
		Nilai Indeks Profesional aparatur		83,31		83,31		83,8		83,8	0	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	laporan	8	10.898.000	8	43.000.000	8	50.000.000	16	93.000.000	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	2		2	8.000.000	2	10.000.000	4	18.000.000	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	10.898.000	3	35.000.000	3	40.000.000	6	75.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Admistrasi Keuangan Daerah	Bulan	12	5.450.974.900	12	6.027.391.580	12	6.043.356.853	12	12.900.000.000	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	40	5.388.694.900	40	6.200.000.000	40	6.500.000.000	80	12.700.000.000	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	12	62.280.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi peraturan Perundang Undangan	Tahun	1	37.200.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	135.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	40	37.200.000	60	60.000.000	100	75.000.000	160	135.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		257.989.908		456.500.000		461.500.000		958.000.000	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	9.962.000	18	20.000.000	20	21.000.000	38	41.000.000	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	22.332.780	30	40.000.000	30	42.000.000	60	82.000.000	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.818.500	1	15.000.000	1	16.000.000	2	31.000.000	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	22.200.000	8	24.000.000	8	25.000.000	16	49.000.000	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	2	7.128.000	2	7.500.000	2	7.500.000	4	15.000.000	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	18.103.880	12	50.000.000	12	65.000.000	24	115.000.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	171.444.748	120	300.000.000	130	325.000.000	250	625.000.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Sarana dan prasarana	bulan	12	29.293.000	12	327.000.000	12	335.000.000	12	762.000.000	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	1.649.000	8	192.000.000	10	200.000.000	18	392.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Disediakan										
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	27.644.000	6	135.000.000	8	235.000.000	14	370.000.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan administrasi umum	bulan	12	858.799.680	12	1.054.000.000	12	1.054.000.000	12	2.128.000.000	
1.06.01.2.08.0001											0	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	120.405.500	12	164.000.000	12	174.000.000	24	338.000.000	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	738.394.180	12	890.000.000	12	900.000.000	24	1.790.000.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	202.112.132	12	460.644.122	12	485.000.000	12	995.644.122	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	91.662.444	6	160.000.000	6	160.000.000	12	320.000.000	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	40.936.988	90	75.000.000	90	75.000.000	180	150.000.000	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	69.512.700	9	225.644.122	9	300.000.000	18	525.644.122	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS		83,09%	604.523.468	85,00%	592.701.700	86,00%	597.295.138	86,00%	1.189.996.838	Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Tahun	1	54.501.700	1	65.000.000	1	70.000.000	1	135.000.000	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokum en	4	54.501.700	4	65.000.000	4	70.000.000	8	135.000.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kopetensi PSKS	%	83	550.021.768	83	527.701.700	83	527.295.138	83	1.054.996.838	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	51.189.600	60	60.000.000	80	70.000.000	140	130.000.000	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarg a	14	48.085.100	14	60.000.000	14	65.000.000	28	125.000.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	14	450.747.068	14	407.701.700	14	392.295.138	28	799.996.838	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	%	93,00%	1.131.399.317	94,00%	1.558.025.000	95,00%	1.570.099.694	95,00%	3.128.124.694	Bidang Rehabilitasi Sosial
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar	Bulan	12	530.000.000	12	881.777.017	12	881.777.017	12	1.763.554.034	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	dan Gepeng										
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1.500	345.000.000	1.600	601.777.017	1.700	601.777.017	3.300	1.203.554.034	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0		5	20.000.000	10	20.000.000	15	40.000.000	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	48		80	50.000.000	80	50.000.000	160	100.000.000	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	9		12	15.000.000	10	15.000.000	22	30.000.000	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	35	95.000.000	40	100.000.000	50	100.000.000	90	200.000.000	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	90.000.000	10	95.000.000	10	95.000.000	20	190.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa	Bulan	12	601.399.317	12	676.247.983	12	688.322.677	12	1.364.570.660	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	110	200.000.000	110	260.000.000	110	280.000.000	220	540.000.000	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokume n	4	376.399.317	4	408.322.677	4	416.247.983	8	824.570.660	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	%	97,00%	13.690.981.121	98,00%	13.965.220.000	99,00%	14.073.450.455	99,00%	28.038.670.455	Bidang Perlindungan Sosial
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100,00%	0	100,00%	15.000.000	100,00 %	15.000.000	100,00 %	30.000.000	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	0	15	15.000.000	20	15.000.000	35	30.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan dasar PMKS	Bulan	12	13.690.981.121	12	13.950.220.000	12	14.058.450.455	12	28.008.670.455	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarg a	11.000	239.500.000	11.000	792.587.476	12.000	792.587.476	23.000	1.585.174.952	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarg a	25.000	13.451.481.121	25.000	13.157.632.524	26.000	13.265.862.979	51.000	26.423.495.503	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	%	100,00%	464.774.328	100,00%	543.000.000	100,00 %	547.208.250	100,00 %	1.090.208.250,0 0	Bidang Perlindungan Sosial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan paket bantuan korban bencana	Paket	10	0	10	52.000.000	10	60.000.000	20	112.000.000	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0		20	25.000.000	20	28.000.000	40	53.000.000	
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	0		1	15.000.000	1	16.000.000	2	31.000.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	6		8	12.000.000	12	16.000.000	20	28.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tagana	Kali	3	464.774.328	3	491.000.000	3	487.208.250	6	978.208.250	
1.06.06.2.01.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	464.774.328	25	491.000.000	25	487.208.250	50	978.208.250	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN yang dikelola	%	100,00%	29.351.852	100,00%	83.716.680	100,00 %	84.365.484	100,00 %	168.082.164	Bidang Pemberdayaan Sosial

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			SATUA N	Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
				Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP	Bulan	12	29.351.852	12	83.716.680	12	84.365.484	12	168.082.164	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29.351.852	1	43.000.000	1	43.000.000	2	86.000.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1.109		1.109	40.716.680	1.109	41.365.484	2.218	82.082.164	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	97%	98,00%	99%	99%
3	Persentasie PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	83%	85,00%	86,00%	86,00%
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	100%	100%	100%
5	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%	100%	100%
6	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	71,98	73,00	75,00	75,00
7	Nilai LHE AKIP Inspektorat	84,25	84,50	84,75	84,75

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan keuangan berkualitas	95%	95%	95%	95%
3	Nilai Indeks Profesional aparatur	81,67	81,67	82,1	82,1
4	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	83,09%	85%	86%	86%
5	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	93%	94%	95%	95%
6	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	97%	98%	99%	99%
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial sesuai standart	100%	100%	100%	100%
8	Persentase TMPN yang dikelola	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Sosial Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Sosial Kota Kediri.

Renstra Dinas Sosial Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Sosial beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024. Dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir pada Tahun 2024, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun.

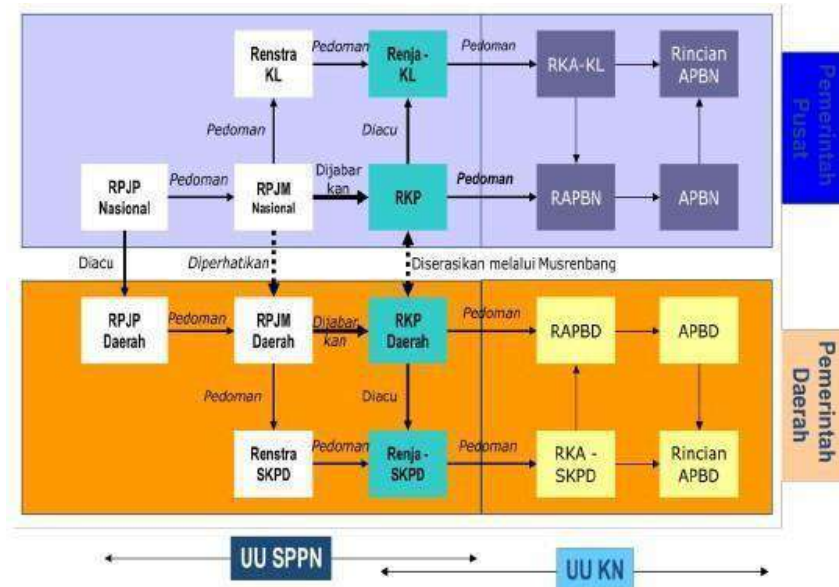
Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPPA, Renstra BKKBN Provinsi Jawa Timur, Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
3. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
35. Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026;
46. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
47. Peraturan Walikota Kediri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
48. Peraturan Walikota Kediri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri;
49. Peraturan Walikota Kediri No. 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
50. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.
- 2.4 Kelompok Saran Pelayanan, menjelaskan identifikasi penerima manfaat pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Pada Bagian ini di review Kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 Penentuan Isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja PD Mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kedudukan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ***Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** Secara rinci Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- ✓ Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- ✓ Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- ✓ Pengelolaan asset dan barang milik daerah
- ✓ Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan Masyarakat dan protocol;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian
- ✓ Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- ✓ Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- ✓ Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- ✓ Pengelolaan penunjang system informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- ✓ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan asset dan barang milik daerah;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan Masyarakat dan protokol;

- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- ✓ Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- ✓ Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan okeh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- ✓ Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- ✓ Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan system data gender;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang perlindungan Perempuan dan anak untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- ✓ Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan system data anak;
- ✓ Pelaksanaan pemenuhan hak anak (PHA);
- ✓ Pelaksanaan perlindungan khusus anak;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perlindungan Perempuan dan anak;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, dibidang pengendalian penduduk untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi :

- ✓ Pengkoordinasian rencana dan program kerja di bidang pengendalian penduduk;
- ✓ Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- ✓ Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- ✓ Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengendalian penduduk;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. BIDANG KELUARGA BERENCANA

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan keluarga berencana, peningkatan partisipasi dan perlindungan hak reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibidang Keluarga Berencana, untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- ✓ Pengkoordinasian rencana dan program kerja bidang pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- ✓ Pembinaan keluarga berencana;
- ✓ Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang keluarga berencana;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. UPT DINAS

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas sebagaimana dimaksud di tetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- ✓ Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada point diatas di pimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya;
- ✓ Sub-koordinator sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi
- ✓ Kepala Dinas menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan pengawas menjadi Sub-koordinator
- ✓ Dalam hal ini terdapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional ahli pertama atau pejabat fungsional ketrampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional
- ✓ Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub coordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub coordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- ✓ Pengelompokan sub-substansi fungsi pada Dinas di tetapkan dalam Keputusan Walikota.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri (per November 2023) berjumlah 60 (enam puluh) orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai DP3AP2KB Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	10
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	13
6.	TENAGA KONTRAK	30
JUMLAH :		60

Sumber : DP3AP32KB Kota Kediri tahun 2023

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di DP3AP2KB Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	5	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	-	-	-	-	-	4	5	-
5.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	-	-	3	-	-	9	2	-
6.	Tenaga Kontrak	1	1	18	1	1	8	-	-
JUMLAH		1	1	21	1	1	22	13	-

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri tahun 2023

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
1	2	3	4	5
1	A.C. Sentral	9	3	6
2	A.C. Split	12	8	4
3	A.C. Window	50	42	8
4	alat angkutan apung tak bermotor lainnya lainnya (dst)	1	1	
5	Alat Dapur lainnya	1	1	
6	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2	2	
7	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	27	27	
8	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	80	80	
9	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	8	4	8
10	alat kesehatan rehabilitasi medis lainnya (dst)	1	1	
11	Alat Pembantu Kebakaran	5	1	4
12	alat pengangkat lainnya (dst)	5	2	3
13	Alat Penghancur Kertas	9	3	6
14	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2	2	
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20	13	7
16	Alat Studio Lainnya	5	3	2
17	alat ukur/test alat kepribadian lainnya (dst)	2	2	
18	Anaesthesi App	1	1	
19	Bangku Tunggu	1	1	
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	3	
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	
22	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4	4	
23	Brandkas	4	4	
24	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	100	100	
25	Buku Umum Lain-lain	107	107	
26	Camera Digital	43	43	
27	Camera Electronic	3	3	
28	Camera film	2	2	
29	Camera Video	1	1	
30	Dispenser	1	1	
31	Distiling Apparatus	5	5	
32	Examination Lamp	5	5	
33	Exhaust Fan	12	12	
34	External - ADATA ultimate	1	1	
35	Facsimile	1	1	
36	Filing Cabinet Besi	28	28	
37	Handy Cam	2	2	
38	Handy Talky (HT)	2	2	
39	Hard Disk	2	2	
40	Ilmu Pengetahuan Umum	162	162	
41	Jaringan listrik lainnya	2	2	

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
42	Karpet	3	3	
43	Kipas Angin	5	5	
44	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	2	
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33	33	
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23	23	
49	Kursi Kerja Pejabat lainnya	33	33	
50	Kursi Lipat	60	60	
51	Kursi Tamu	5	5	
52	Lap Top	44	44	
53	Layar Film/Projector	16	16	
54	LCD Monitor	3	3	
55	LCD Projector/Infocus	3	3	
56	Lemari Arsip Pejabat lainnya	6	6	
57	Lemari Besi/Metal	50	50	
58	Lemari Kaca	4	4	
59	Lemari Kayu	9	9	
60	Lemari Penyimpan	11	11	
61	Loudspeaker	1	1	
62	Megaphone	1	1	
63	Meja 1/2 Biro	6	6	
64	Meja Kerja Kayu	24	24	
65	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	18	18	
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	
68	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	2	
69	Meja Komputer	30	8	22
70	Meja Periksa Pasien	1	1	
71	Meja Rapat	35	35	
72	Meja Resepsionis	2	2	
73	Meja Tamu Biasa	5	1	4
74	Mesin Absensi	2	2	
75	Mesin Cuci	1	1	
76	Meubeleur lainnya	11	11	
77	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	1	
78	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	1	
79	Station Wagon	3	3	
80	Pick Up	1	1	
81	Microphone	1	1	
82	Monitor	1	1	
83	Note Book	30	12	18
84	Overhead Projector	1	1	
85	P.C Unit	56	56	
86	Papan Nama Instansi	2	2	
87	Papan Pengumuman	12	12	
88	Papan Visual/Papan Nama	2	2	
89	Partisi	1	1	
90	Peralatan Komputer lainnya	10	10	
91	peralatan microwave tvro lainnya (dst)	2	2	

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
92	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	3	
93	Pesawat Telephone	1	1	
94	Pompa Air	5	5	
95	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6	6	
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	146	146	
97	Rak Besi	15	7	8
98	Rak Kayu	3	3	
99	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	2	
100	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	
101	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	7	
102	Scanner (Universal Tester)	2	2	
103	Sepeda Motor	79	79	
104	Serial Scanner/Printer	6	1	5
105	Server	1	1	
106	Slide Projector	1	1	
107	Sofa	5	5	
108	Software	4	4	
109	Sound System	1	1	
110	Sterilisator	4	4	
111	Tablet PC	3	3	
112	Tabung Gas	1	1	
113	Tanaman Hortikultura	48	48	
114	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	3	3	
115	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1	
116	Telephone (PABX)	1	1	
117	Telephone Mobile	49	49	
118	Televisi	11	11	
119	Tempat Tidur Kayu	10	10	
120	Tenda	1	1	
121	Tool Cabinet Set	8	8	
122	Treng Air/Tandon Air	3	3	
123	TV Monitor	2	2	
124	White Board	39	39	
125	Wireless	5	5	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN DP3AP2KB KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2020 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Kinerja Renstra			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Predikat Pengarusutamaan Gender		Madya	Madya	Utama	Utama	Madya	Madya	Madya	Nindya
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Predikat Kota Layak Anak		Madya (620)	Madya (650)	Nindya (701)	Nindya (720)	Madya	Madya	Madya (623,50)	Madya (600,38)
3	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	Peningkatan Kualitas Kampung KB		N/A	N/A	N/A	50% (23 dari 46 Kel)	5	5	19	38
4	Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,58	58,52	66,65
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri	Presentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas		100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase Pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas		100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai Indeks Profesionalisme aparatur		90	90	90	90	N/A	N/A	83,59	83,32

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2023
**** Data sementara tahun 2022, karena 2023 blm rilis**

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indicator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri sebagai berikut :

1. Predikat Pengarusutamaan Gender

Predikat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender.

Indikator ini diukur melalui 3 komponen yaitu 1) pelembagaan PUG, 2) penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, serta 3) inovasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kategori Predikat PUG meliputi tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan mentor. Penyelenggaraan evaluasi Pengarusutamaan Gender melalui APE dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sejak keikutsertaannya dalam APE pada tahun 2017, Pemerintah Kota Kediri berhasil menyandang predikat Madya hingga tahun 2021. Dan pada tahun 2023 ini Predikat PUG Kota Kediri meningkat pada kategori Nindya.

Hal ini didukung dengan pemenuhan tiga prasyarat PUG meliputi komitmen melalui terbitnya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, penguatan Kelompok Kerja PUG, penyediaan SDM terlatih dalam P2TP2A yang akan bertransformasi menjadi UPTD PPA, serta penyediaan data terpilah gender.

2. Predikat Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) digambarkan sebagai Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan Perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan media massa. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan KLA menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030, setiap tahun dilaksanakan Evaluasi KLA yang bertujuan melihat sejauh mana komitmen dan dukungan pemerintah serta pemangku kepentingan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak.

Pencapaian predikat KLA Kota Kediri tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018-2023 yaitu pada kategori madya. Pada tahun 2021 skor Kota Kediri sebesar 669,48 kemudian pada Tahun 2022 menurun menjadi 623,50 dan Pada Tahun 2023 menurun menjadi 600,38. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk memenuhi hak dan perlindungan anak antara lain penguatan kelembagaan baik melalui Tim Gugus Tugas Kota Layak di tingkat kota, maupun perwujudan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, mengoptimalkan kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster KLA, meliputi Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar & Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus, serta meningkatkan kolaborasi dengan Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dalam mendorong percepatan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

3. Peningkatan Kualitas Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Terdapat 4 (empat) kategori pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, antara lain kategori dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Indikator peningkatan kualitas kampung KB diukur dari cakupan jumlah Kampung KB pada kategori Mandiri & Berkelanjutan.

Pada tahun 2023 terdapat 6 Kampung KB kategori Mandiri dan 20 Kampung KB kategori berkelanjutan dengan keseluruhan Kampung KB di Kota Kediri yang terbentuk sebanyak 38 kampung KB. Cakupan kampung KB kategori mandiri dan berkelanjutan pada tahun 2023 meningkat dari 6 menjadi 26 kampung KB berkualitas (333%) dengan jumlah keseluruhan kampung KB yang dikembangkan meningkat 100% yaitu sebanyak 19 kampung KB.

Peningkatan jumlah Kampung KB yang dikembangkan selama tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4.2. Peningkatan kualitas Kampung KB Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Kategori Kampung KB				Jumlah Kampung KB
	Dasar	Berkemban g	Mandir i	Berkelanjuta n	
2019	0	2	0	3	5
2020	0	2	0	3	5
2021	0	2	0	3	5
2022	12	1	4	2	19
2023	9	3	6	20	38

Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Keberhasilan peningkatan pengembangan kampung keluarga berkualitas pada kategori mandiri dan berkelanjutan didorong dengan terpenuhinya data-data yang ada dikampung KB (Informasi kampung KB berupa foto dan struktur, Laporan Perkembangan profil penduduk, Program Bangga Kencana dan intervensi 8 (delapan) fungsi keluarga).

4. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan kualitas peran dan fungsi keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi pengukuran, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga dapat menentukan level pembangunan keluarga di suatu wilayah dengan tiga kategori, yaitu keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.

Ketiga dimensi pengukuran iBangga antara lain :

1. Dimensi Ketentraman, meliputi Keluarga dengan Ibadah Rutin, Keluarga Akta Nikah, Keluarga dengan Akta Lahir Anak Usia 0-17 Thn, keluarga dengan Kepemilikan Jamkes, Keluarga Tanpa Konflik, Keluarga Tanpa Cerai;

2. Dimensi Kemandirian, meliputi Keluarga Memiliki Penghasilan, Keluarga Makan Beragam, Keluarga dengan Rumah Layak Huni, Keluarga Memiliki Tabungan, Keluarga Tidak Ada Putus Sekolah, Keluarga Tidak Ada ART Sakit, Keluarga dengan Akses Media Online; dan
3. Dimensi Kebahagiaan, meliputi Keluarga dengan Interaksi Antar Anggota, Keluarga Pengasuhan Anak Bersama Suami Istri, Terdapat Rekreasi Keluarga, dan Keluarga Ikut Kegiatan Sosial.

Pencapaian indeks iBangga Kota Kediri tahun 2022 sebesar 58,52 diatas Provinsi Jawa Timur sebesar 57,87 dan menempati peringkat 8 tertinggi diantara Kab/Kota se-Jatim. begitu juga capaian ibangga pada Tahun 2023 sebesar 66,65 diatas Provinsi Jawa Timur sebesar 61,80. Capaian tersebut meliputi dimensi ketentraman sebesar 60,94, dimensi kemandirian sebesar 56,09 dan dimensi kebahagiaan sebesar 58,54.

Perkembangan capaian iBangga Kota Kediri selama tahun 2021-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 4.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri Tahun 2021-2023

Tahun	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	iBangga
2021	57,42	53,83	56,32	55,86
2022	60,94	56,09	58,54	58,52
2023	65,95	59,03	74,98	66,65

Sumber : BKKBN, 2023

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong nilai iBangga secara signifikan pada tahun 2023 didorong dengan karena adanya kesadaran masyarakat terkait peningkatan kualitas hidup dari 3(tiga) dimensi yaitu Dimensi ketentraman, Dimensi kemandirian dan Dimensi kebahagiaan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Dalam RPJMD, terdapat 10 program di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang telah di sesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Berikut adalah penyandingan nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 :

Tabel. 2.5 Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

No.	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
8.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
10.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri pada periode tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2020 - 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)				REALISASI (Rp.)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH								
Jumlah Pendapatan								
BELANJA DAERAH	11.236.779.570	13.570.117.729	14.048.245.000	17.184.486.480	10.155.736.231	11.336.596.629	11.524.352.531	15.229.282.980
BELANJA OPERASIONAL	10.843.761.570	12.445.362.799	13.854.247.700	14.403.098.480	9.457.406.681	10.244.117.929	11.347.068.212	12.506.121.284
Belanja Pegawai	6.664.951.850	5.976.895.124	6.186.806.076	5.241.655.300	5.864.810.906	5.089.259.359	5.160.974.665	4.524.234.324
Belanja Barang dan Jasa	4.178.809.720	6.468.467.675	7.667.441.624	9.061.443.180	3.592.595.775	5.154.858.570	6.186.093.547	7.881.886.960
Belanja Hibah				100.000.000				100.000.000
BELANJA MODAL	393.018.000	1.124.754.930	193.997.300	2.781.388.000	698.329.550	1.092.478.700	177.284.319	2.723.161.696
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	393.018.000	1.016.830.170	193.997.300	2.781.388.000	281.777.400	992.255.500	177.284.319	2.723.161.696
Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi					29.157.150			
Belanja Modal Aset tetap lainnya		107.924.760			387.395.000	100.223.200		
Rasio Penyerapan Anggaran					90	84	82	89

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri selama periode 2020 – 2023 sebagai berikut : Berdasarkan Realisasi Anggaran Belanja baik pada realisaasi Belanja operasional maupun belanja modal pada tabel 2.6 tersebut diatas prosentase terbanyak yakni pada Tahun 2020. Yaitu 90% dari pagu anggaran sejumlah Rp. 11.236.779.570 dan prosentase terendah pada tahun 2022 sebesar 82% dari pagu anggaran Rp. 14.048.245.000 untuk prosentase terbanyak ke dua yaitu 89% pada tahun 2023, 2021 dan 2022 dari pagu anggaran Rp. 17.184.486.480 (2023), Rp. 13.570.117.729 (2021) dan Rp. 14.048.245.000 (2022).

2.4 Kelompok Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengelola 2 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran yaitu :

- a. Unsur Kabupaten/kota adalah Dinas yang mengelola urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas yang mengelola urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sasarannya adalah Semua Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
- c. Pemberdayaan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan sasarannya adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, BPBD, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aparatur Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi Wanita seperti Fatayat NU, Muslimat NU, PKK, Aisiyah, IWAPI dan lain sebagainya
- d. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sasarannya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, UPTD PPA, P2TP2A, Forum Anak, serta Organisasi yang peduli terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- e. Pelayanan terhadap Korban Kekerasan sasarannya adalah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- f. Pencegahan Stunting dan Perkawinan Anak sasarannya adalah Organisasi Masyarakat, PIK – R, ibu rawan stunting

Selain sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri bekerja sama dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Jejaring antara lain:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

- b. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil terkait dengan pemenuhan hak anak.
- d. Aparatur Penegak Hukum terkait dengan penanganan kasus korban kekerasan;
- e. Kemenag Kota Kediri terkait Dispensasi Perkawinan Anak,
- f. Dunia usaha yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS P3AP2KB

Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri menghadapi beberapa tantangan dan sekaligus peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Tantangan :
 - 1). Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibanya;
 - 2). Masih kurangnya peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga akan menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 3). Masih kurangnya Pasangan Usia Subur yang mengikuti Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - 4). Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Menurunkan angka kelahiran (TFR/ Total Fertility Rate), Meningkatkan peserta KB aktif, Menurunkan kawin dibawah usia 20 tahun
 - 5). Masih kurangnya Peningkatan Kualitas SDM untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
 - 6). Masih ada Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi tren buruk masa sekarang, serta perlu penanganan khusus terhadap anak.
 - 7). Masih kurangnya data terpilah gender dan anak serta kependudukan yang tervalidasi.
- b. Peluang :
 - 1). Meningkatkan pemahaman SDM tentang peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mengurangi kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

- 2). Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk pengembangan usaha, dan membina kader kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) minimal 3 tahun dan partisipasi keluarga untuk ikut kegiatan tribina.
- 3). Melalui Program Pemberdayaan Perempuan yang pelaksanaannya dengan berbagai kegiatan sesuai dengan perubahan rencana strategi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sehingga akan terwujud kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4). Program Keluarga Berencana sebagai salah satu prioritas pembangunan di Kota Kediri, dimana program ini merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- 5). Penguatan kemitraan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 .Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri :

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Minimnya Data terpilah Gender	Belum optimalnya penyediaan data terpilah gender	- Kurangnya ketersediaan Data Gender - Belum ada/belum disusun system aplikasi yang secara otomatis

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			outputnya berupa data terpilah gender dan anak.
2.	Lemahnya kelembagaan Pengarusutamaan gender	Belum optimalnya peran dan fungsi <i>Focal Point</i> dalam menginternalisasikan kebijakan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Perangkat Daerah	- Kurang maksimalnya peran tim driver PUG - Keterlibatan masyarakat dalam pokja PUG masih minim - Komitmen perencanaan penganggaran berbasis PUG perlu di tingkatkan. - Keterlibatan masyarakat dalam pokja PUG masih minim
3.	Peningkatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap perlindungan Perempuan dan anak - Belum adanya komitmen Kerjasama yang kuat dan sinergis antara semua pihak yang terkait - Belum terbentuknya kelompok Masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan - Adanya kemajuan teknologi menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua
4.	Minimnya Lembaga Penyedia Layanan.	Keterbatasan penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Kurangnya ketersediaan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan, perlindungan Perempuan dan anak
5.	Kebutuhan diklat Konveksi Hak Anak di Kota Kediri	Minimnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak di Kota Kediri	- Perlunya Pelatihan Konvensi Hak Anak

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			- Belum semua sektor memahami pemenuhan hak nak melalui 5 klaster dan 24 indikator
6.	Perlunya Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Belum maksimalnya fasilitasi peran anak dalam proses pembangunan Kota Kediri;	Perlunya fasilitasi Peran anak dalam proses Pembangunan Kota Kediri
7.	Perlunya Peningkatan Kualitas Keluarga pada perhitungan iBangga	Kurang maksimalnya kualitas keluarga pada dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan pada perhitungan indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)	Perlunya pengembangan Pembangunan keluarga melalui Kelompok ketahanan (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA) dan kesejahteraan keluarga.
		Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga peserta KB	Kurangnya pelaksanaan program peningkatan ekonomi keluarga (UPPKA)
7.	Pengendalian LPP belum maksimal	Tingginya kerentanan sosial akibat migrasi yang menyebabkan kepadatan penduduk semakin tinggi dan aglomerasi penduduk pada wilayah cepat tumbuh	Minimnya koordinasi lintas sektor program KKBPK
8.	Masih ada Wanita kawin usia dibawah 20 tahun	Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya remaja tentang kesehatan	Kurangnya Sosialisasi PUP dan Sosilisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		reproduksi dan resiko pernikahan dini	
9.	Kurang maksimalnya program pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB	Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga peserta KB	Perlunya peningkatan perekonomian keluarga peserta KB melalui Pemberdayaan ekonomi keluarga

3.2 Isu-isu strategis

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka isu strategis urusan pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan gender (gender equality) di Kota Kediri

Pada Isu Strategis peningkatan kesetaraan gender, mencakup 7 (tujuh) persyaratan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu; (a) Komitmen; (b) Kebijakan dan Program; (c) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG); (d) Sumber Daya meliputi SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana; (e) Data Terpilah SIM, (f) Tools, meliputi panduan, modul dan bahan KIE, dan (g) Jejaring (Networking) dengan seluruh Stakeholder kesetaraan gender.

2. Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak

Isu Strategis ini merupakan implementasi dari program dan kegiatan yang merupakan wewenang provinsi sekaligus pemantapan koordinasi dengan kabupaten dan Kota di Jawa Timur dalam rangka pencapaian provinsi dan kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tmur khususnya di Kota Kediri masih relative tinggi, hal ini patut menjadi perhatian besar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.

4. **Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak.**

Berpijak pada data dari Pengadilan Agama, sepanjang Tahun 2021 di Jawa Timur terdapat sebanyak 17.151 kasus dispensasi pernikahan anak. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding 2022 yang kasusnya sebanyak 15.095 kasus atau turun sebesar 11,99 % dan dari data jumlah anak yang melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri pada tahun 2023 sebanyak 70 konseling dan Surat Edaran Gubernur Jatim tentang pencegahan perkawinan anak telah diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021. Diharapkan ini akan menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Kediri untuk menekan angka pernikahan pada usia anak,

5. **Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial.**

Keterlibatan peran perempuan dalam Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial di Jawa Timur perlu ditindaklanjuti dengan data dan informasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar peran perempuan dalam pembangunan, sehingga ke depan dapat dilakukan upaya penguatan kapasitas dan edukasi yang memadai, agar terwujudnya kesetaraan gender, dan pada sisi lain tetap menempatkan perempuan sebagaimana mestinya dengan melindungi hak-haknya secara utuh

6. **Peningkatan peran serta Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana.**

Capaian CPR Tahun 2023 yang mencapai 71,80, capaian ini turun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 71,93. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya peran serta KB, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan pentingnya KB. Mereka menganggap bahwa KB hanya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal, KB juga memiliki banyak manfaat lain, seperti Meningkatkan kesejahteraan keluarga, Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta Meningkatkan kualitas hidup keluarga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau di wujudkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
1	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,08	0,06	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Predikat Pengarusutamaan Gender	Nindya	Utama
					Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya
2	Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,0055	0,0054	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	Peningkatan kualitas Kampung KB (DO : % Kampung KB kategori Mandiri & Berkelanjutan)	56,52% (26 dari 46 Kel)	63,04 % (29 dari 46 Kel)
					Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,00	68,00
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	72,5	73,5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan	LHE AKIP DP3AP2KB	72,5	73,5

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
					DINAS P3AP2KB Kota Kediri			

Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka tujuan dari pelaksanaan Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri adalah:

- ii. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender
- iii. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
- iv. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja DP3AP2KB

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain:

- g. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- h. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
- i. Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan
- j. Meningkatnya keluarga yang berkualitas
- k. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indicator sasaran yang ada .

Tabel 4.1.2. Definisi Operaional dan Formula indikator Tujuan

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1.	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IKG adalah adopsi dari GII yang di aplikasikan di tingkat Nasional dan daerah, menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja	Membaiknya 5 indikator penilaian : 1. Faktor Resiko kematian ibu 2. menurunnya fertilitas remaja 3. taraf Pendidikan yang mengalami peningkatan signifikan 4. indikator parlemen atau persentase keterwakilan perempuan di parlemen 5. adanya penurunan <i>gap</i> ke kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formula Indikator
2.	Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	Selisih Kenaikan Jml Penduduk 2 tahun terakhir/ Jumlah Penduduk Tahun Awal/Sebelumnya
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP oleh KemenpanRB

Tabel 4.1.3. Definisi Operaional dan Formula indikator sasaran

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Predikat Pengarusutamaan Gender	Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas komitmennya terhadap Program Pengarusutamaan Gender antara lain : Kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor	Nilai Skor PUG yaitu : Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Predikat Kota Layak Anak	Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas komitmennya	Nilai Skor Kota Layak Anak : yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama

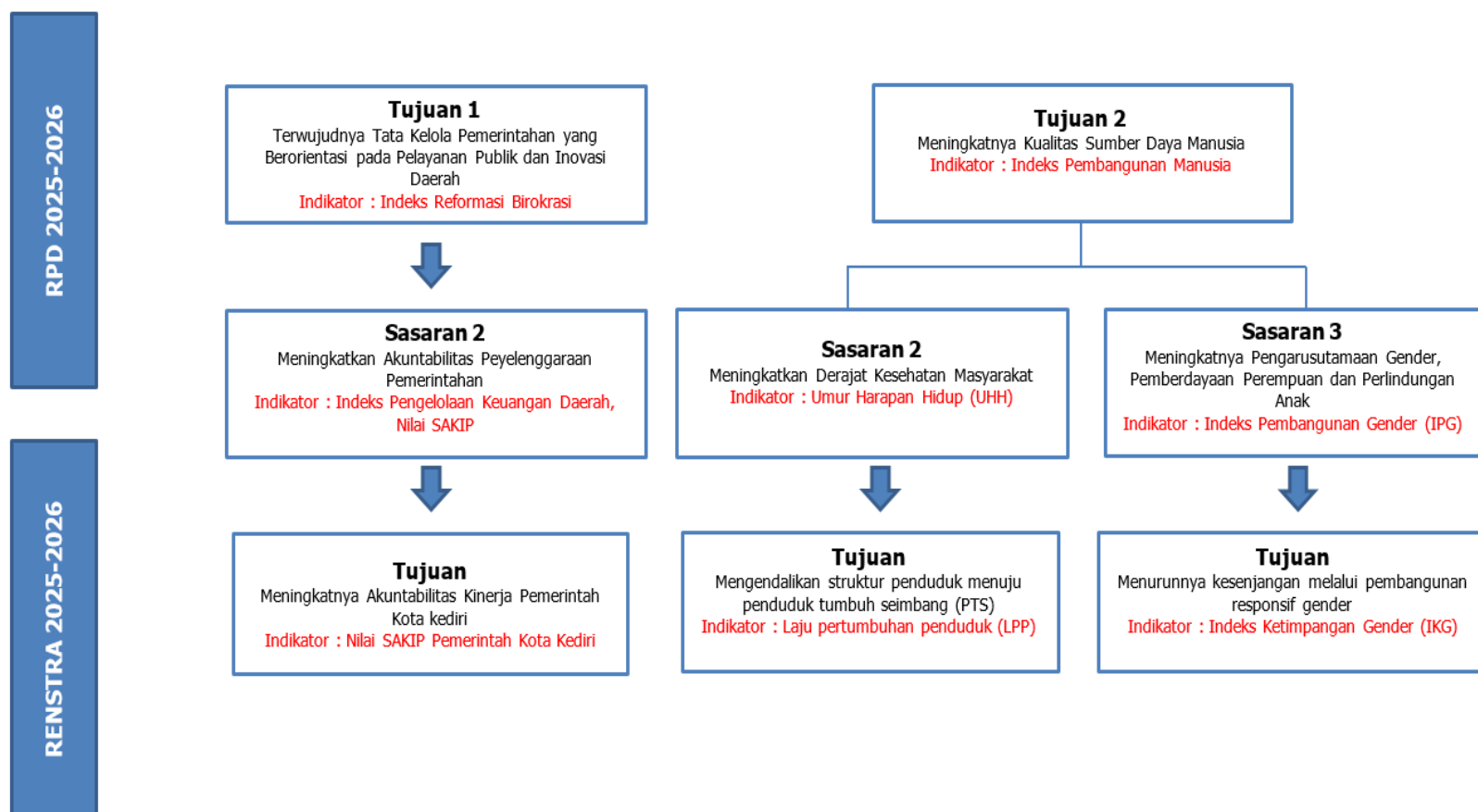
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
			terhadap Program Kota Layak Anak antara lain : Kategori Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor	
3.	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	Peningkatan kualitas Kampung KB (DO : % Kampung KB kategori Mandiri & Berkelanjutan)	Peningkatan kualitas kampung KB dari Dasar ke Mandiri dan berkelanjutan	Status Kampung KB dalam website kampung KB yang terdiri dari kategori : Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan
4.	Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Suatu pengukuran kualitas keluarga yang di tunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di indonesia.	iBangga $= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 Di$
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum di	LHE AKIP DP3AP2KB	Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	LHE AKIP Inspektorat

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
	lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri			

4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 sebagaimana Bagan 4.1.

Bagan 4.2. Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RPD 2025-2026

RENSTRA 2025-2026

Tujuan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri

Indikator : Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri

Sasaran

Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian & administrasi umum di lingkungan DP3AP2KB Kota Kediri

Indikator : LHE AKIP DP3AP2KB

Tujuan

Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang (PTS)

Indikator : Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Sasaran

Meningkatnya Sinkronisasi Pembangunan Kependudukan

Indikator : Peningkatan Kualitas Kampung KB (DO :% Kampung KB Kategori Mandiri & Berkelanjutan)

Sasaran

Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas

Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Tujuan

Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender

Indikator : Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Sasaran

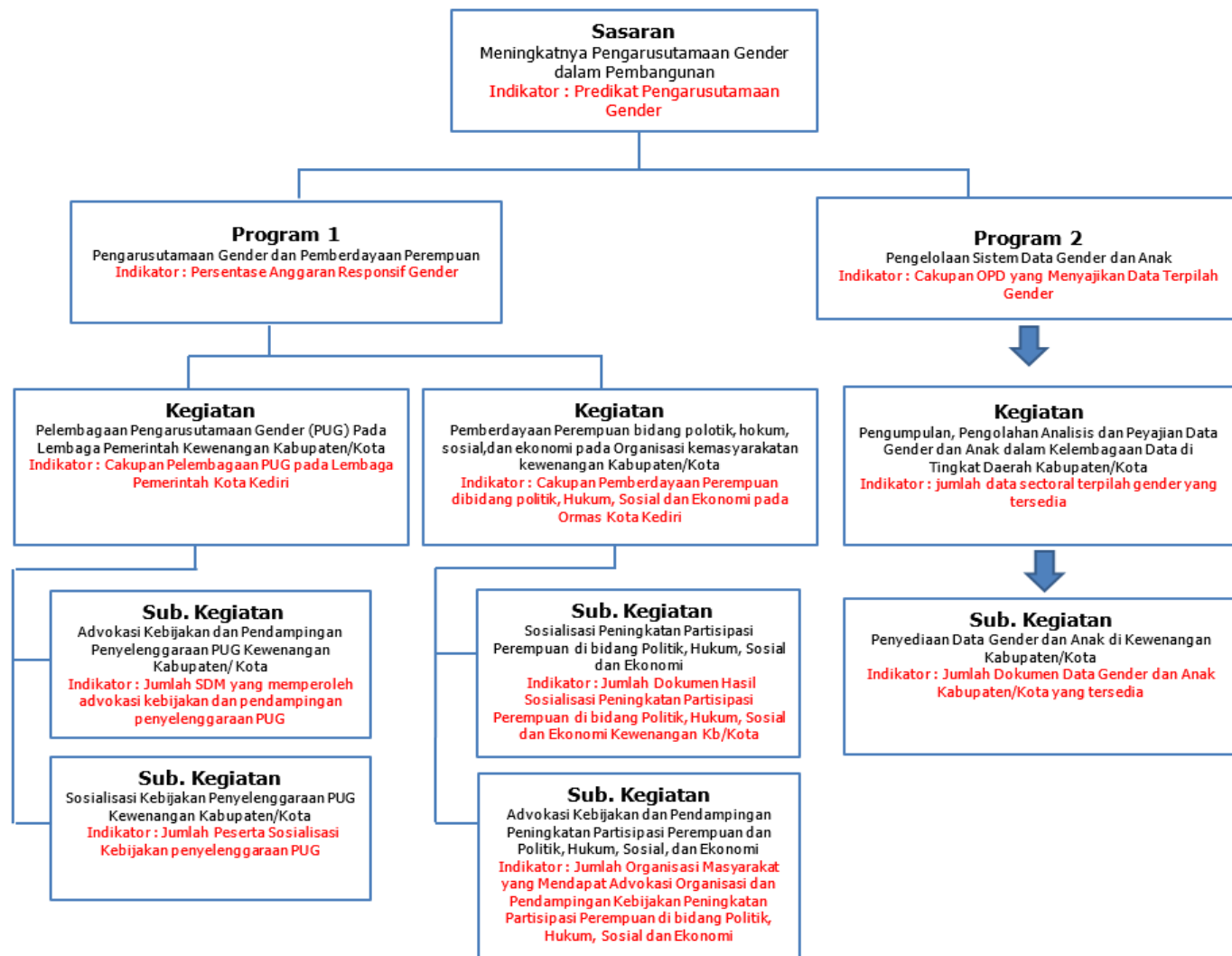
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

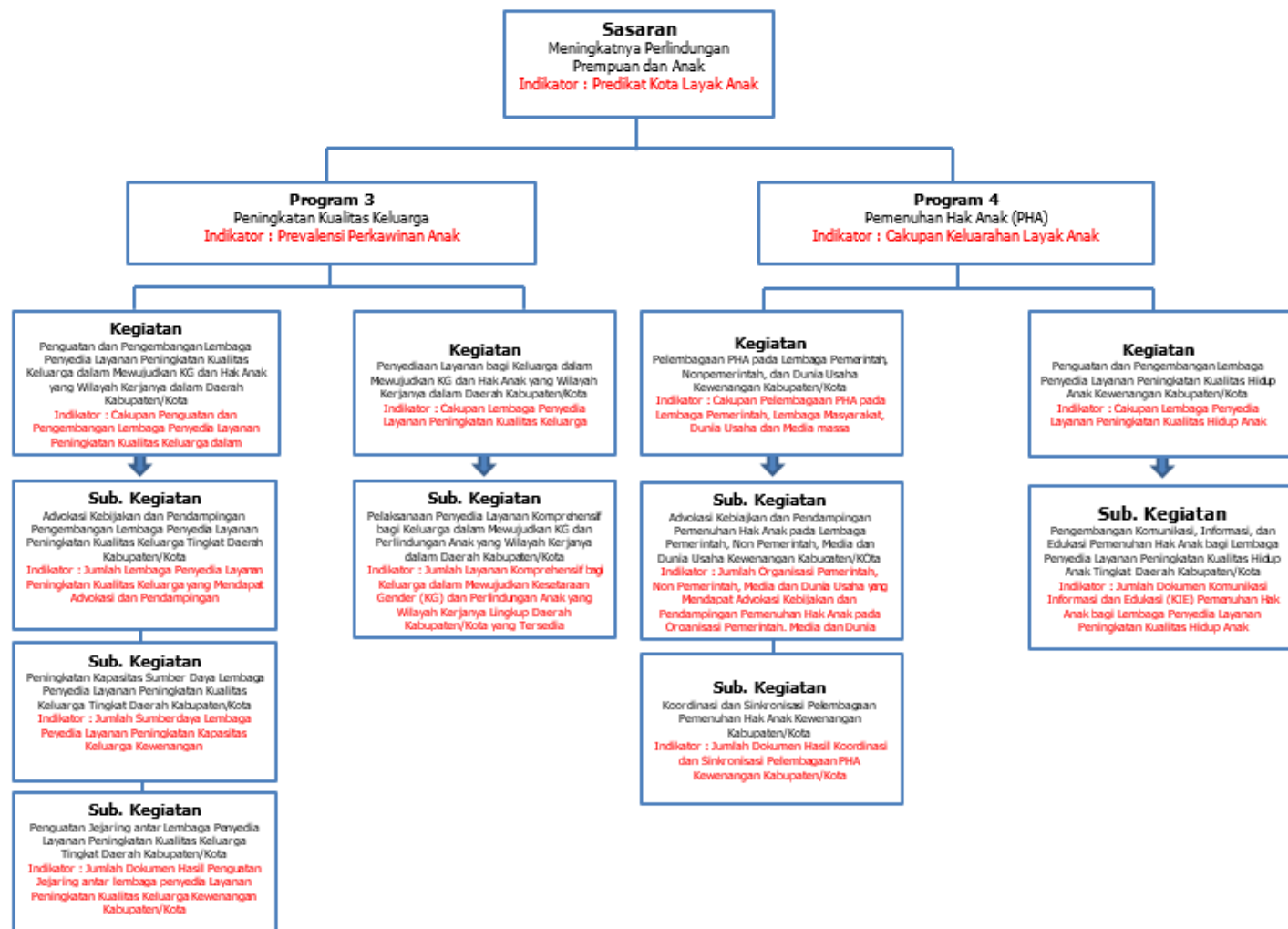
Indikator : Predikat Pengarusutamaan Gender

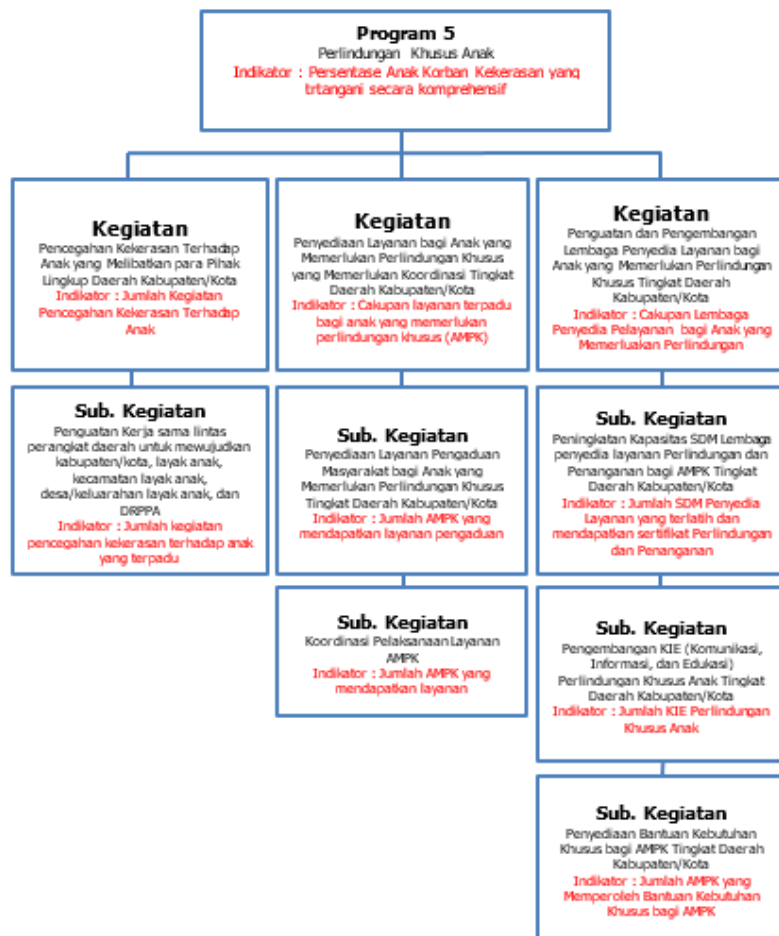
Sasaran

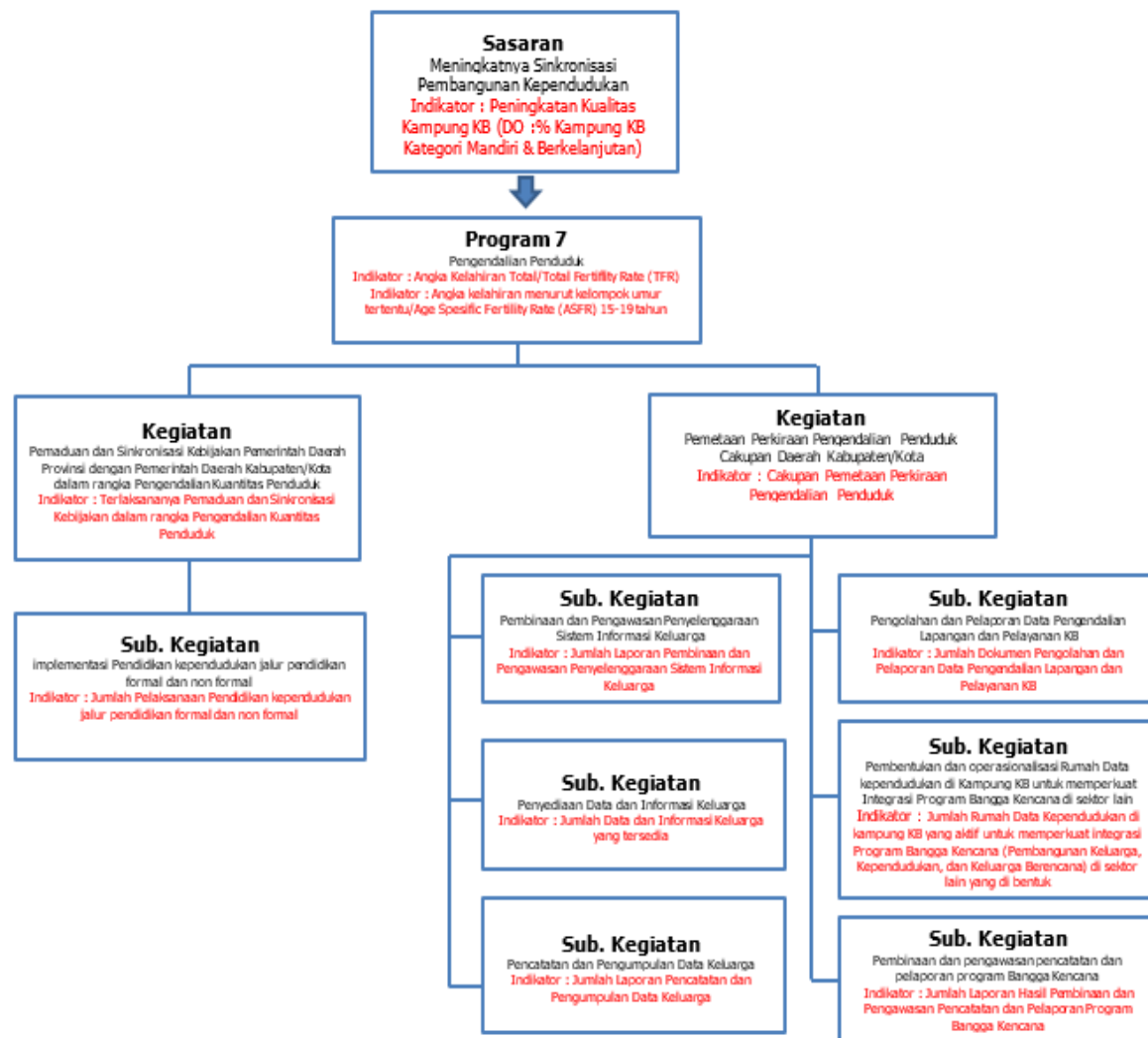
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan anak

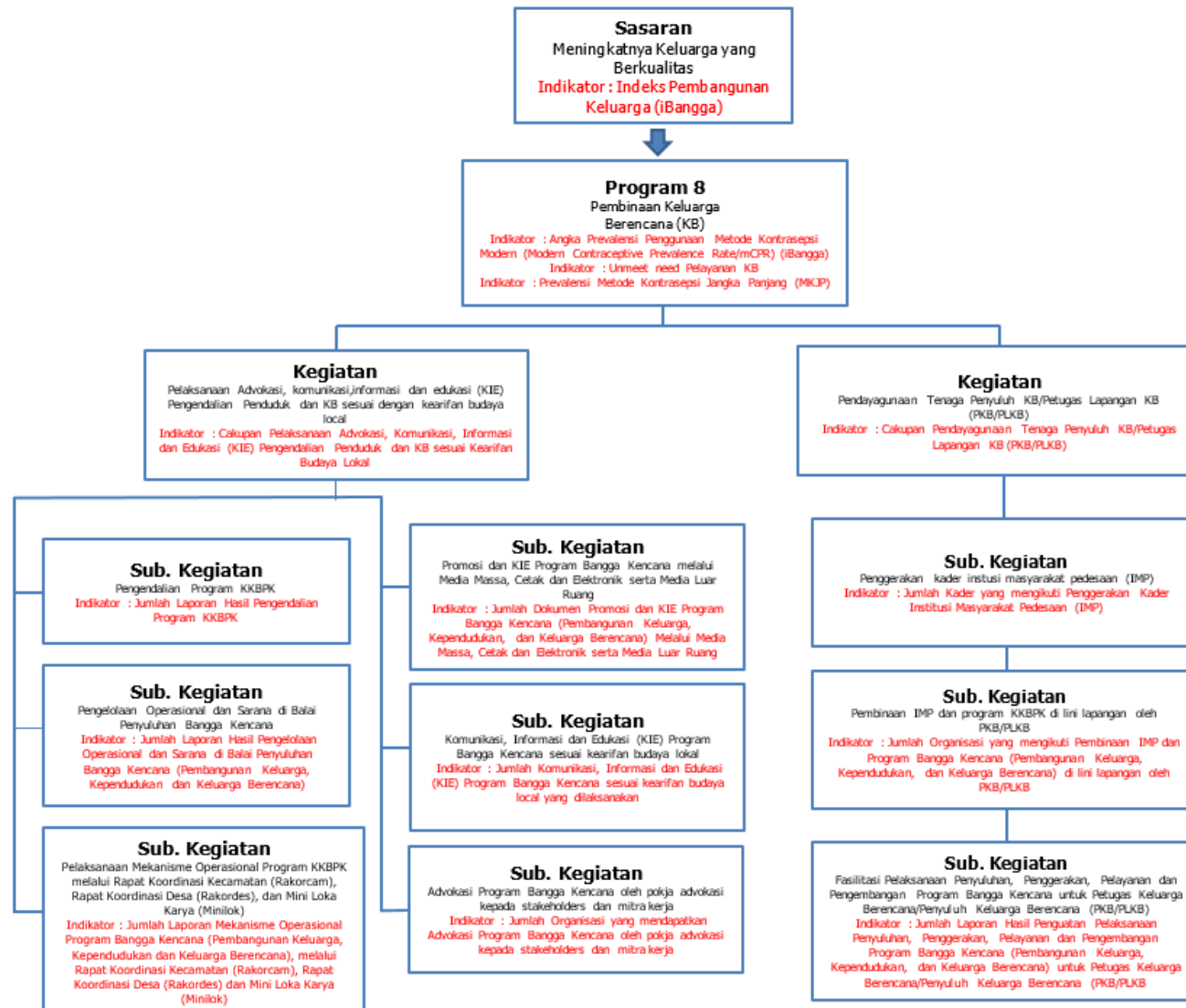
Indikator : Predikat Kota Layak Anak

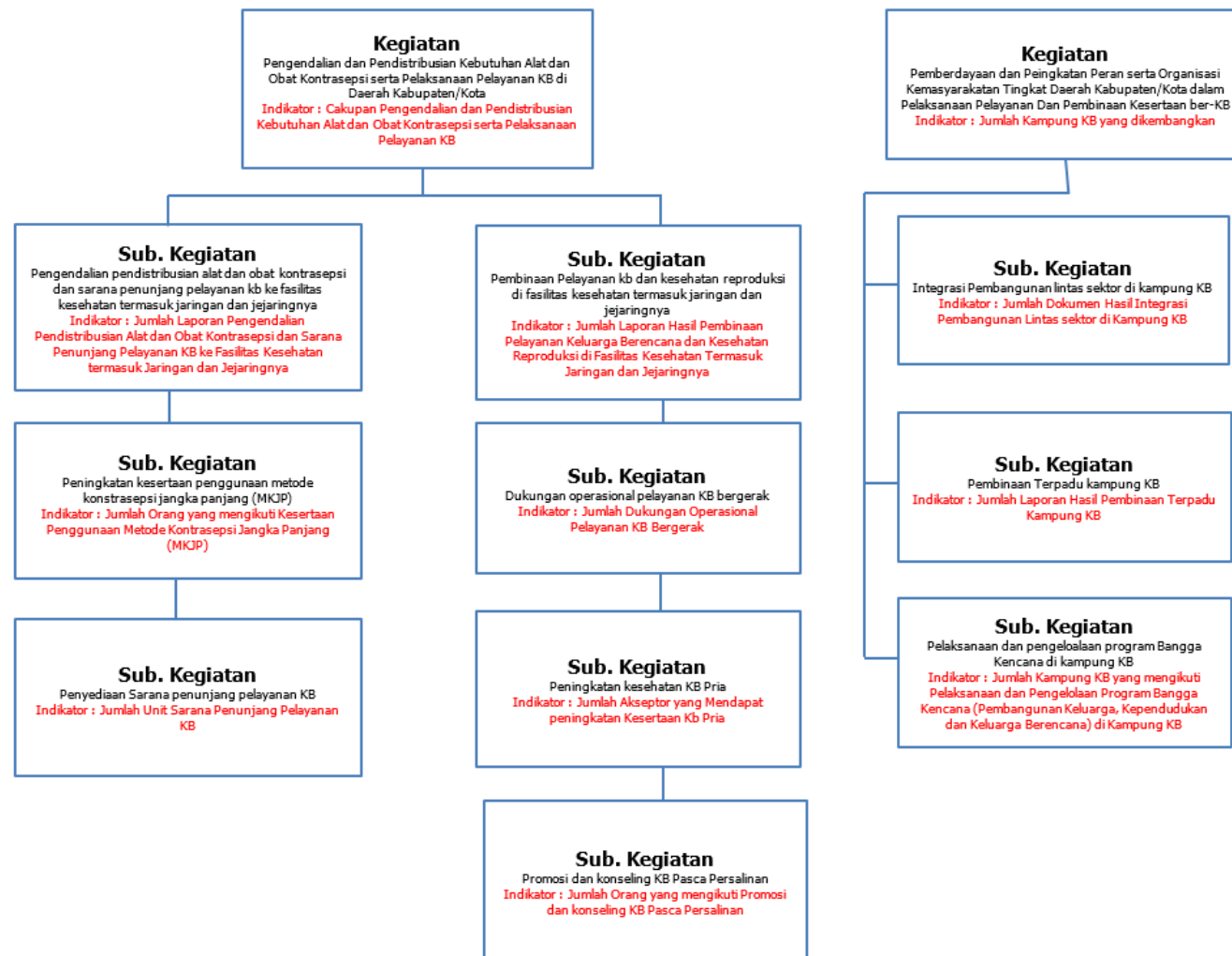












Program 9
Program Pemberdayaan dan Peningkatan
Kualitas Keluarga (KS)
Indikator : Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP)

Kegiatan

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
Indikator : Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Kegiatan

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan Keluarga
Indikator : Jumlah Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan
dalam Pembangunan Keluarga

Sub. Kegiatan

Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat,
Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
Indikator : Jumlah Hasil Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan
Keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)

Sub. Kegiatan

Penyediaan biaya operasional bagi kelompok
kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan
ekonomi keluarga/UPPKS)
Indikator : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan
Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS,
PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Sub. Kegiatan

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
Indikator : Jumlah Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina
Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang di bentuk

Sub. Kegiatan

Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan
kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Program Ketahanan Dan Kesejahteraan
Keluarga bagi Mitra Kerja

Sub. Kegiatan

Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan
pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
Indikator : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,
PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Sub. Kegiatan

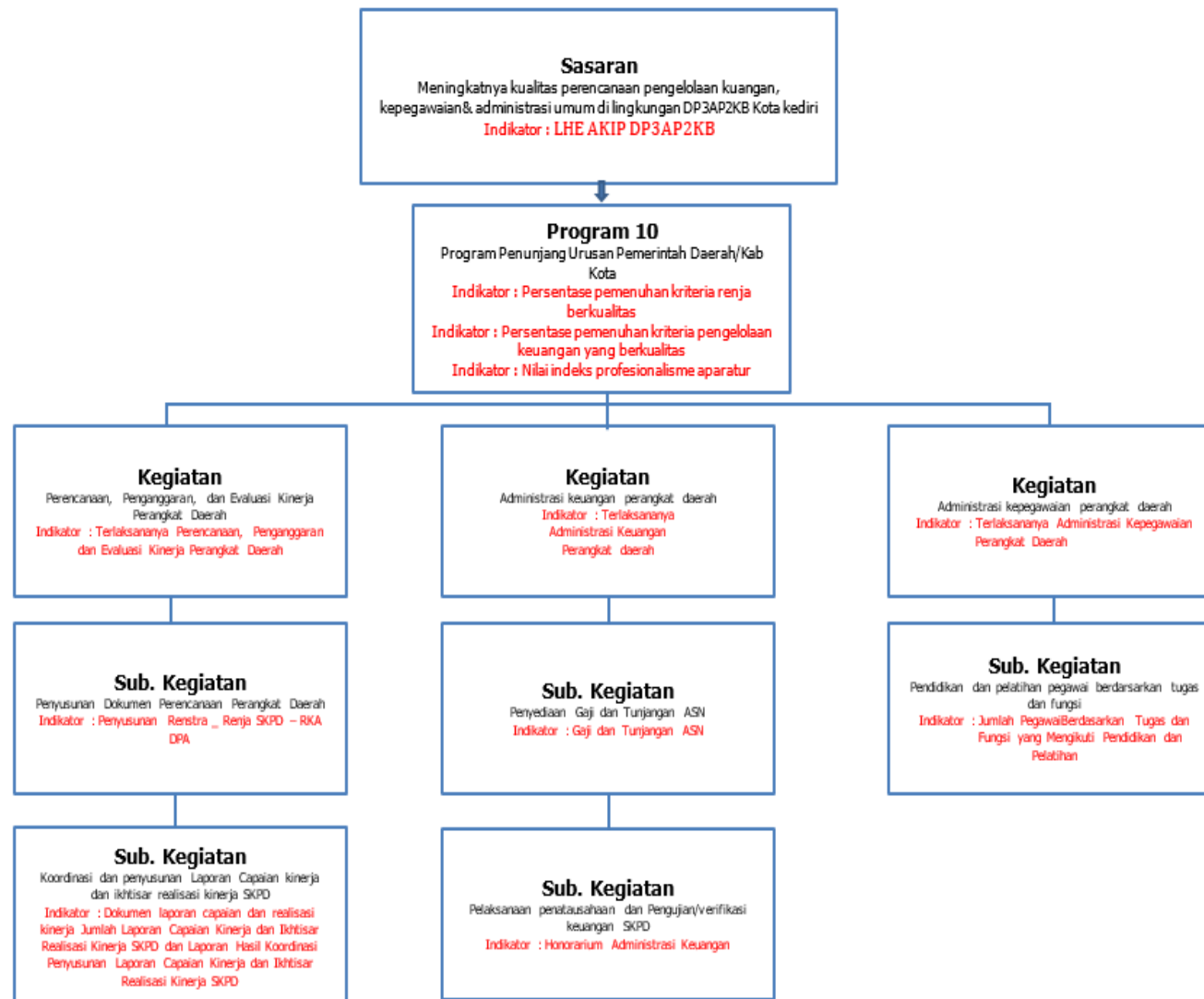
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan
Keluarga
Indikator : Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi
dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

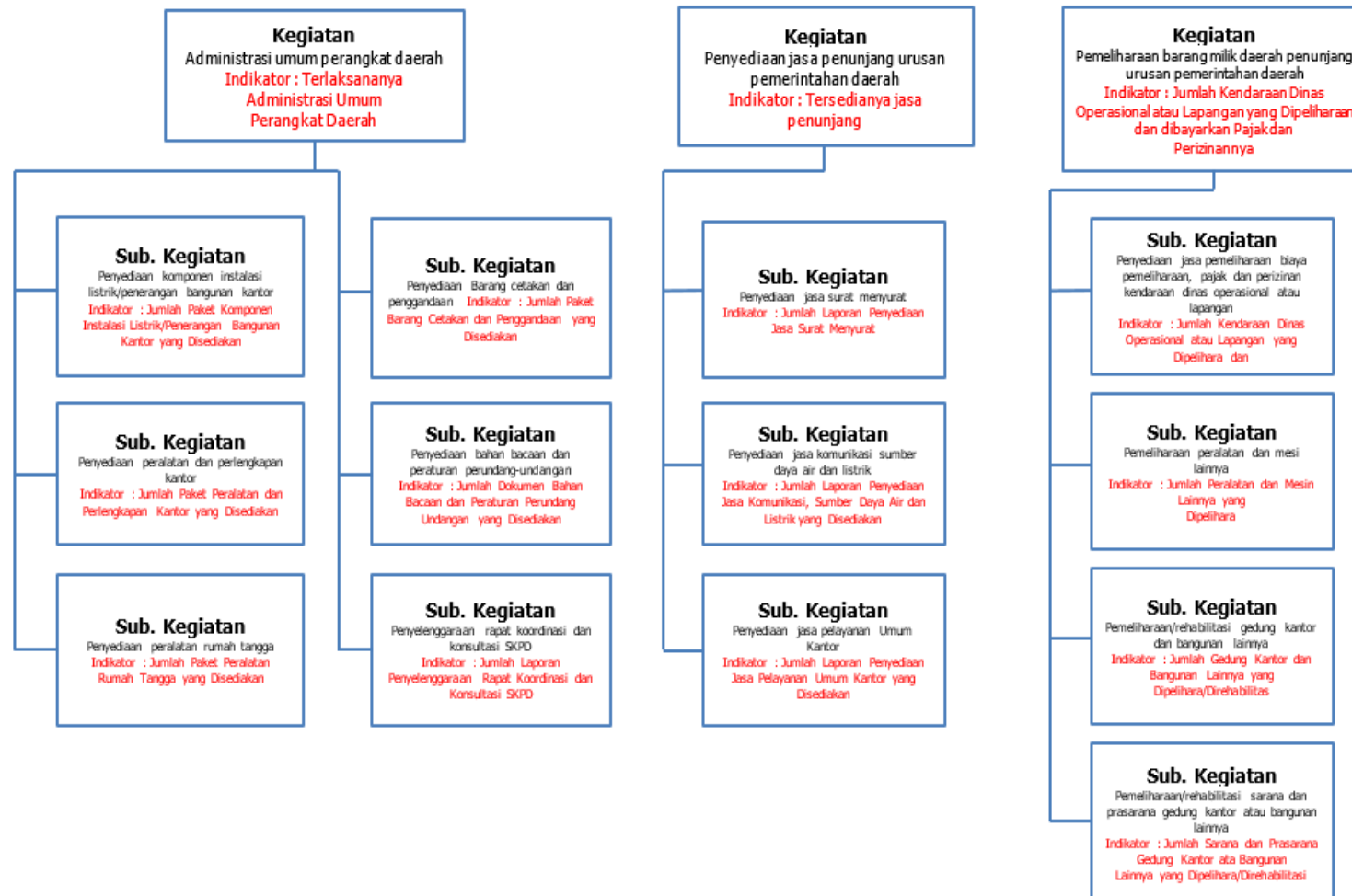
Sub. Kegiatan

Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan
dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
Indikator : Jumlah Kader yang mengikuti
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan
Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS,
PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sub. Kegiatan

Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan
pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan
keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
Indikator : Jumlah Kader/pengelola dan
Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R, dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan respons terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026 bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mengklarifikasi langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Strategi diformulasikan berdasarkan analisis pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut, strategi yang dianggap realistis dapat dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi serangkaian arah kebijakan untuk menjadikannya lebih spesifik, konkret, dan operasional.

Pada bab sebelumnya, beberapa sasaran telah dirumuskan untuk dicapai dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah kebijakan Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan pengarusutamaan gender
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
2.	Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	Peningkatan cakupan pelayanan KB yang berkualitas dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Mengoptimalkan Program Pelayanan KB Berkualitas dan Program Program Pengendalian Penduduk
		Meningkatnya keluarga yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Keluarga dari tiga Dimensi	1.Optimalisasi Dimensi Ketentraman 2. Optimalisasi Dimensi Kemandirian 3. Optimalisasi Dimensi Kebahagiaan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum	Penguatan komitmen pemangku jabatan dan penerapan anggaran berbasis	1. Peningkatan sarana prasarana perkantoran dan Pengelolaan pertanggungjawaban anggaran

No .	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		di lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri	kinerja, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berbasis kinerja.	secara tepat waktu 2. Pengukuran kinerja berjenjang dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja 3. Keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil 4. Pelaporan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan strategisnya, langkah operasionalnya perlu dijabarkan dalam program/kegiatan/subkegiatan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas di dalam kegiatan yang bertujuan menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja merujuk pada ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang menggambarkan skala atau tingkatan. Indikator kinerja digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja input, output, outcome, dan impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025-2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	60,04%	62%	2.253.680.450,00	65	2.271.146.473,00	65	4.524.826.923,00
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintahan Kota Kediri	%	86	87	80.000.000,-	88	80.000.000,-	88	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.08.02.2.01. 0006	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Penyelengga raan PUG Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang mempe roleh advoka si kebijak an dan penda mpinga n penyele nggara an PUG	Orang	0	100	40.000.0 00,-	100	40.000. 000,-	100	
		2.08.02.2.01. 0008	Sosialisasi Kebijakan Penyelengga raan PUG Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Sosialis asi Kebijak an penyele nggara an PUG	Orang	100	100	40.000.00 0,-	100	40.000. 000,-	100	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Ormas Kota Kediri	%	86	87	2.173.680.450,-	88	2.191.146.473,-	88	
		2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial	Dokumen	1	2	35.000.000,-	2	35.000.000,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				dan Ekonomi Kewenangan Kb/Kota								
		2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik,	Organisasi	3	3	2.138.680.450,-	3	2.156.146.473,-	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Hukum , Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a								
		02.08.05	Program Pengelolaan n Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupa n OPD yang menyaj ikan data sektoral terpila h gender	%	21,43% (6/28 OPD)	50% (14 OPD)	15.000.000,00	71,43 % (20 OPD)	15.116.250,00	71,43 % (20 OPD)	30.116.250,00
		02.08.05.2.1	Pengumpulaa n Pengolahan Analisis dan Penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaa	Jumlah data sektoral terpilah gender yang tersedia	%	86	87	15.000.000,-	88	15.116.250,00	88	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			n Data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
		02.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang tersedia	Data	30	30	15.000.000,-	30	15.116.250,00	30	
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	02.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prevalensi Perkawinan Anak		Madya	Nindya	25.000.000,00	Nindya	25.193.750,00	Nindya	50.193.750,00
		02.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan KIE dan Perlindungan Anak Bagi	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			Kabupaten/ Kota	Keluarg a								
		02.08.04.2.0 1.0002	Pelaksanaa n Komunikasi , Informasi dan Edukasi KG dan Perlindunga n Anak bagi Keluarga Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Komuni kasi, Informa si, Edukas i (KIE) Kesetar aan Gender (KG) dan Perlind ungan Anak bagi Keluarg a Kewena ngan Kabupa ten/Kot a yang	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Tersedi a								
		02.08.04.2.0 2	Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Mewujudka n KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupa n Pengua tan dan Pengem bangan Lembag a Penyedi a Layana n Pening katan Kualita s Keluarg a dalam meqwuj udkan KG dan Hak Anak di Kota Kediri	%	85	87	25.000.000,0 0	88	25.193.75 0,00	88	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		02.08.04.2.0 2.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembag a Penyedi a Layana n Pening katan Kualita s Keluarg a yang menda pat Advoka si dan Penda mpinga n	Lembaga	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.04.2.0 2.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Jumlah sumber daya Lembag a Penyedi a Layana n Pening katan Kualita s	Orang	0	5	0	5	0	5	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			Kabupaten/ Kota	Keluarg a yang menda pat Pening katan Kapasit as Keluarg a Kewena ngan Kabupa ten/Kot a								
		02.08.04.2.0 2.003	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokum en Hasil Pengua tan Jejarin g antar lembag a penyedi a Layana n Pening katan Kualita s	Dokumen	3	3	25.000.000,0 0	3	25.193.75 0,00	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Keluarg a Kewena ngan Kabupa ten/Kot a								
		02.08.04.2.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudka n KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupa n Lembag a Penyedi a Layana n Pening katan Kualita s Keluarg a	Lembaga	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.04.2.0 3.0001	Pelaksanaa n Penyediaan Layanan Komprehen sif bagi Keluarga dalam Mewujudka	Jumlah Layana n Kompre hensif bagi Keluarg a dalam	Layanan	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			n KG dan Perlindunga n Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Mewuju dkan Kesetar aan Gender (KG) dan Perlind ungan Anak yang Wilaya h Kerjany a Lingku p Daerah Kabupa ten/Kot a yang Tersedi a								
		02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakup a n Kelura han Layak Anak	%	10,86 (5/46 Kel)	13 % (6/46 Kel)	35.000.000,0 0	15 (7/46 Kel)	35.271.25 0,00	15 (7/46 Kel)	70.271.25 0,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		02.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Lembaga masyarakat, Dunia Usaha dan Media massa	%	85	86	35.000.000,00	87	35.271.250,00	87	
		02.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia yang Menda	Organisasi	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			Usaha Kewenanga n Kabupaten/ Kota	pat Advoka si Kebijakan dan Penda mpinga n Pemen uhan Hak Anak pada Organis asi Pemeri ntah, Non Pemeri ntah, Media dan Dunia Usaha								
		02.08.06.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaa n PHA Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokum en Hasil Koordin asi dan Sinkro nisasi Pelemb	Dokumen	5	5	35.000.000,0 0	5	35.271.25 0,00	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				agaan PHA Kewenangan Kabupaten/Kota								
		02.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
		02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	%	50% (16/32 pengaduan)	60%	567.200.000,00	70%	571.595.800,00	70%	1.138.795.800,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		02.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Kegiatan	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/ kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/ kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan	Cakupan layanan terpadu	Bulan	12	12	567.200.000,00	12	571.595.800,00	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			n perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)								
		02.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	5	5	567.200.000,00	10	571.595.800,00	10	
		02.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang	Cakupan layanan terpadu bagi anak yang memerlukan	Bulan	12	12	567.200.000,00	12	571.595.800,00	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	ukuran perlindungan khusus (AMPK)								
		02.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	5	5	567.200.000,00	10	571.595.800,00	10	
		02.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Orang	0	5	0	5	0	5	0
		02.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedi	Cakupan Lembaga Penyedi	Layanan	0	2	0	2	0	2	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerluka n Perlindunga n Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a Pelayan an Bagi Anak yang memerl ukan perlind ungan khusus								
		02.08.07.2.0 3.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindunga n dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedi a Layana n yang terlatih dan menda patkan sertifik at Perlind ungan dan Penang anan AMPK	Orang	0	5	0	5	0	5	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		02.08.07.2.0 3.0007	Pengemban gan KIE (komunikasi , informasi, dan edukasi) perlindunga n khusus anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah KIE Perlind ungan khusus anak	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0
		02.08.07.2.0 3.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah AMPK yang mempe roleh Bantua n Kebutu han Khusus	Orang	0	5	0	5	0	5	0
		02.08.03	Program Perlindung an Perempuan	Rasio KDRT	%	0,0078 (6/75.9 85)	0,0065	495.000.000, 00	0,006	498.836.2 50,00	0,006	993.836.2 50,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi serta Advokasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0
		2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiata n Penceg ahan Kekera san Terhad ap Peremp uan Kewena ngan Kabupa ten/Kot a								
		2.08.03.2.01. 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Perang kat Daerah yang Menda pat Advoka si dan Penda mpinga n Layana n Perlind ungan Peremp uan	Perangkat Daerah	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Kewenangan Kabupaten/Kota								
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih didalam Pusat pelayanan terpadu	%	100	100	495.000.000,00	100	498.836.250,00	100	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	0	5	0	5	0	5	0
		2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan	Layanan	4	5	495.000.000,00	5	498.836.250,00	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Korban Kekera san Kewena ngan Kabupa ten/Kot a								
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupa n Lembag a Penyedi a Layana n Perlind ungan Peremp uan yang menda patkan Advoka si	Lembaga	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.08.03.2.03. 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokum en Hasil Advoka si Kebijak an dan Penda mpinga n Penyedi aan Sarana Prasara na Layana n bagi Peremp uan Korban Kekera san Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2.08.03.2.03.0002	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0	5	0	5	0	5	0
Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	%	1,04	1,99	1.930.400.000	1,98	1.945.360.600	1,98	3.875.760.600

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Angka kelahir an menur ut kelomp ok umur tertent u/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	%	19,163	19,163		19,00		19,00	
		02.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk	Terlaks ananya Pemad uan dan Sinkro nisasi Kebijak an dalam rangka Pengen dalian Kuantit as Pendud uk	%	75	76	40.000.0 00,-	77	40.000. 000,-	77	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		02.14.02.2.01.0019	implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Kegiatan (30 Peserta)	1	1 Kegiatan (50 Peserta)	40.000.000,-	1 Kegiatan (75 Peserta)	40.000.000,-	1 Kegiatan (75 Peserta)	
		02.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	%	75	76	1.890.400.000	77	1.905.360.600,-	77	
		02.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	2	2	60.000.000,-	2	60.000.000,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Penyele nggara an Sistem Informa si Keluarg a								
		02.14.02.2.0 2.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informa si Keluarg a yang tersedia	Dokumen	12	12	100.000. 000,-	12	100.00 0.000,-	12	
		02.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga	Jumlah Lapora n Pencata tan dan Pengu mpulan Data Keluarg a	Laporan	1	1	74.400.00 0,-	1	74.400. 000,-	1	
		02.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia n Lapangan	Jumlah Dokum en Pengola han dan	Dokumen	1	1	18.000.0 00,-	1	18.000. 000,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			dan Pelayanan KB	Pelapor an Data Pengen dalian Lapang an dan Pelayan an KB								
		02.14.02.2.0 2.0015	Pembentuka n dan operasionali sasi Rumah Data kependudu kan di Kampung KB untuk memperkua t Integrasi Program Bangga Kencana di sektor lain	Jumlah Rumah Data Kepend udukan di kampu ng KB yang aktif untuk mempe rkuat integra si Progra m Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend	Unit (kampung KB)	1	46 Kampu ng KB 46 Peserta	145.000.0 00,-	46 Kampu ng KB 46 Peserta	145.000 .000,-	46 Kamp ung KB 46 Pesert a	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				udukan , dan Keluarg a Berenc ana) di sektor lain yang di bentuk								
		02.14.02.2.0 2.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Lapora n Hasil Pemb inaan dan Pengaw asan Pencata tan dan Pelapor an Progra m Bangga Kencan a	Laporan	12	12	1.493.000 .000,-	12	1.507.9 60.600,-	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
	Meningkatnya keluarga yang berkualitas	02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	71,8	71,85	1.793.666.000	71,9	1.807.566.912	71,9	3.601.232.912
				Unmet need Pelayanan KB	%	25,3	16,30		16,10		16,10	
				Prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	37,3	37,5		38		38	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		02.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	70,6	71	638.800.000,-	72	638.800.000,-	72	
		02.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		02.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Lapora n Hasil Pengelo laan Operasi onal dan Sarana di Balai Penyul uhan Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend udukan dan Keluarg a Berenc ana)	Laporan	3	3	163.800. 000,-	3	163.80 0.000,-	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		02.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaa n Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)	Jumlah Lapora n Mekani sme Operasi onal Progra m Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend udukan dan Keluarg a Berenc ana), melalui Rapat Koordin asi Kecama tan (Rakorc am), Rapat Koordin	Laporan	3	3	45.000.0 00,-	3	45.000. 000,-	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				asi Desa (Rakord es) dan Mini Loka Karya (Minilo k)								
		02.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokum en Promos i dan KIE Progra m Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend udukan	Dokumen	2	5	100.000.0 00	5	100.000 .000	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
		02.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Dokumen	1	1	20.000.000,-	1	20.000.000,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				yang dilaksa nakan								
		02.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder s dan mitra kerja	Jumlah Organis asi yang menda patkan Advoka si Progra m Bangga Kencan a oleh pokja advoka si kepada stakeho lders dan	Organisasi	2	2	230.000. 000,-	2	230.000 .000,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				mitra kerja								
		2.14.03.2.02	Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupa n Penday agunaa n Tenaga Penyul uh KB/Pet ugas Lapang an KB (PKB/P LKB)	Kelurahan	46	46	227.980. 000,-	46	227.98 0.000,-	46	
		2.14.03.2.02. 0004	Penggeraka n kader instusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengik uti Pengger akan	Orang/Ka der	10	300	138.000. 000,-	300	138.000 .000,-	300	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Kader Institus i Masyar akat Pedesa an (IMP)								
		2.14.03.2.02. 0005	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organis asi yang mengik uti Pembin aan IMP dan Progra m Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend udukan , dan Keluarg a Berenc	Organisasi	2	2	9.000.00 0,-	2	9.000.0 00,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				ana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB								
		2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengutan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	12	12	80.980.000,-	12	80.980.000,-	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Keluarg a Berenc ana) untuk Petugas Keluarg a Berenc ana/Pe nyuluh Keluarg a Berenc ana (PKB/P LKB)								
		2.14.03.2.03	Pengendalia n dan Pendistrib sian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupa n Pengen dalian dan Pendist ribusia n Kebutu han Alat dan Obat Kontras epsi serta	%	70	71	665.136. 000,-	72	684.036 .912,-	72	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Pelaksanaan Pelayanan KB								
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan	Laporan	3	3	35.100.000,-	3	35.100.000,-	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				n dan Jejarin gnya								
		2.14.03.2.03. 0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode konstraseps i jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengik uti Keserta an Penggu naan Metode Kontras epsi Jangka Panjan g (MKJP)	Orang	336	350	497.436.0 00,-	350	497.436 .000,-	350	
		2.14.03.2.03. 0006	Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunj ang Pelayan an KB	Unit	30	20	50.000.00 0,-	20	50.000. 000,-	20	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.03.2.03. 0008	Pembinaan Pelayanan kb dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Lapora n Hasil Pembin aan Pelayan an Keluarg a Berenc ana dan Keseha tan Reprod uksi di Fasilita s Keseha tan Termas uk Jaringa n dan Jejarin gnya	Laporan	2	3	17.600.00 0,-	3	17.600. 000,-	3	
		2.14.03.2.03. 0011	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Dukun gan Operasi onal Pelayan an KB	Laporan	1	1	20.000.0 00,-	1	20.000. 000,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Bergerak								
		2.14.03.2.03.0013	Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat peningkatan Kesertaan Kb Pria	Orang	2	3	10.000.000,-	3	10.000.000,-	3	
		2.14.03.2.03.0016	Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang mengikuti Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan	Orang	5	30	35.000.000,-	30	35.000.000,-	30	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.03.2.04	Pemberdaya an dan Peingkatan Peran serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaa n Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah kampu ng KB yang di kempa ngkan	Kelurahan	46	46	261.750. 000,-	46	261.750 .000,-	92	
		02.14.03.2.0 4.0002	Integrasi Pembangun an lintas sektor di kampung KB	Jumlah Dokum en Hasil Integra si Pemba ngunan Lintas sektor di Kampu ng KB	Dokumen	2	3	3.750.00 0,-	3	3.750. 000,-	3	
		02.14.03.2.0 4.0004	Pembinaan Terpadu	Jumlah Lapora n Hasil	Laporan	1	1	5.000.00 0,-	1	18.900. 912,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			kampung KB	Pembin aan Terpad u Kampu ng KB								
		02.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaa n dan pengeloalaa n program Bangga Kencana di kampung KB	Jumlah Kampu ng KB yang mengik uti Pelaksa naan dan Pengelo laan Progra m Bangga Kencan a (Pemba ngunan Keluarg a, Kepend udukan dan Keluarg a Berenc ana) di	Kampung KB	21	46	253.000.0 00,-	46	253.00 0.000,-	46	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Kampu ng KB								
		02.14.04	Program Pemberday aan dan Peningkata n Kualitas Keluarga (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perem puan (MUKP)	Usia	23	23,2	2.801.90 0.000	23,3	2.823.6 14.725	23,3	5.625. 514.72 5
		2.14.04.2.01	Pelaksanaa n Pembangun an Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahtera an keluarga	Jumlah pembin aan ketaha nan dan kesejah teraan Keluarg a	Kelompok	5	5	2.701.900 .000,-	5	2.701.9 00.000,-	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.04.2.01. 0008	Promosi dan sosialisai kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisai kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	Laporan	2	2	450.000.000,-	2	450.000.000,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				an Keluarg a))								
		2.14.04.2.01. 0018	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/U PPKA)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Usaha Peningkatan Pendap	Unit	20	30	300.000.000,-	30	300.000.000,-	30	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				atan Keluarg a Aksept or/UPP KA) yang tersedia								
		2.14.04.2.01. 04	Orientasi/p elatihan teknis pelaksana/ kader ketahanan dan kesejahtera an keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/U PPKA)	Jumlah Kader yang mengik uti Orienta si/Pelat ihan Teknis Pelaksa na/Kad er Ketaha nan Dan Kesejah teraan Keluarg a (BKB, BKR,B KL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha	Orang/ka der	5	50	250.000. 000,-	50	250.00 0.000,-	50	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)								
		2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	2	50	100.000.000,-	50	100.000.000,-	50	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.04.2.01. 0024	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/U PPKA)	Jumlah Kader/ pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,B KL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Orang	663	663	1.392.300.000,-	663	1.392.300.000,-	663	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.04.2.01. 0026	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/U PPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,B KL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Kelompok	1	10	109.600.000,-	10	109.600.000,-	10	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.14.04.2.01. 0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan	Kelompok	2	5	100.000.000,-	5	100.000.000,-	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk								
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan	Jumlah Fasilitas Organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Organisasi	2	2	100.000.000,-	2	121.714.725,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			kesejahtera an Keluarga									
		2.14.04.2.02. 0004	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahtera an keluarga bagi mitra kerja	Jumlah Lapora n Hasil Promos i dan Sosialis asi Kelomp ok Progra m Ketaha nan Dan Kesejah teraan Keluarg a bagi Mitra Kerja	Laporan	2	2	100.000.0 00,-	2	121.71 4.725,-	2	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja DP3AP2 KB	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri	02.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten Kota	Persentase Pemanfaatan Renja Berkualitas	%	100	100	40.000.000,-	100	40.000.000,-	100	80.000.000,-
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	%	90	95	5.860.561.560,-	95	5.860.561.560,-	95	11.721.123.120

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur		83.32	83,59	2.030.019.039,-	83,99	2.091.481.040,-	83,99	4.121.500.079
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	40.000.000,-	12	40.000.000,-	12	
		2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra - Renja SKPD - RKA-DPA	Dokumen	4	4	25.000.000,-	4	25.000.000,-	4	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian dan realisasi kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen	10	10	15.000.000,-	10	15.000.000,-	10	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
				Ikhtisar Realisa si Kinerja SKPD								
		2.08.01.2.02	Administras i keuangan perangkat daerah	Terlaks ananya Admini strasi Keuang an Perang kat daerah	Bulan	12	12	5.860.56 1.560,-	12	5.860. 561.560 ,-	12	
		2.08.01.2.02. 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjan gan	Bulan	12	12	5.820.561 .560,-	12	5.820.5 61.560,-	12	
		2.08.01.2.02. 03	Pelaksanaa n penatausah aan dan pengujian/v erifikasi	Honora rium Admini strasi Keuang an	Bulan	12	12	40.000.0 00,-	12	40.000 .000,-	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
			keuangan SKPD									
		2.08.01.2.05	Administراس i kepegawaia n perangkat daerah	Terlaks ananya Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Bulan	12	12	115.200. 000,-	12	115.20 0.000,-	12	
		2.08.01.2.05. 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdarsarka n tugas dan fungsi	umlah Pegawa i Berdas arkan Tugas dan Fungsi yang Mengik uti Pendidi kan dan Pelatih an	Orang	5	10	115.200. 000,-	10	115.20 0.000,-	10	
		2.08.01.2.06	Administراس i umum perangkat daerah	Terlaks ananya Admini strasi	Bulan	12	12	313.775.1 09,-	12	328.77 5.109,-	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Umum Perangkat Daerah								
		2.08.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	40.300.000,-	1	50.000.000,-	1	
		2.08.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000,-	1	100.000.000,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		2.08.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	27.175.109,-	1	30.000.000,-	1	
		2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000,-	1	20.000.000,-	1	
		2.08.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang	Dokumen	3	3	6.300.000,-	3	6.300.000,-	3	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Disediaan								
		2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	120.000.000,-	2	122.475.109,-	2	
		2.08.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang	Bulan	12	12	1.470.743.930,-	12	1.517.205.931,-	12	
		2.08.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000,-	1	5.000.000,-	1	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.08.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	130.000.000,-	12	130.000.000,-	12	
		2.08.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.335.743.930,-	12	1.382.205.931,-	12	
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah	Terpeliharanya barang	Bulan	12	12	152.500.000,-	12	152.500.000,-	12	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELINE 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			penunjang urusan pemerintahan daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
		2.08.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	40	100.000.000,-	40	100.000.000,-	40	
		2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	15.000.000,-	5	15.000.000,-	5	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKAT OR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASELIN E 2023)	TARGET 2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARA N	TARGE T	ANGGARA N
		2.08.01.2.09. 09	Pemeliharaa n/rehabilita si gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit as	Unit	1	1	15.000.0 00,-	1	15.000. 000,-	1	
		2.08.01.2.09. 10	Pemeliharaa n/rehabilita si sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainny a yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi	Unit	5	5	22.500.0 00,-	5	22.500. 000,-	5	

VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah ukuran langsung dari kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung mencerminkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran atau kegiatan yang diukur. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Baseline 2023)	Target capaian pada tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	
1.	Predikat Pengarusutamaan Gender		Nindya	Nindya	Utama	Utama
2.	Predikat Kota Layak Anak		Madya (600,38)	Ninya	Nindya	Nindya
3.	Peningkatan kualitas Kampung KB		50 % (23 dari 46 Kel)	56,52% (26 dari 46 Kel)	63,04 % (29 dari 46 Kel)	63,04 % (29 dari 46 Kel)

	(DO : % Kampung KB kategori Mandiri & Berkelanjutan)					
4.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		66,65	67,00	68,00	68,00
5.	LHE AKIP DP3AP2KB	%	A (82,75)*	72,5	73,5	73,5

Sumber : DP3AP2KB Tahun 2023

***data masih tahun 2022**

Sementara itu, Indikator Kinerja Program yang merujuk pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 terdapat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Baseline 2023)	Target capaian pada tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	60,04%	62%	65%	65%
2.	Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	%	21,43% (6/28 OPD)	50% (14 OPD)	71,43% (20 OPD)	71,43% (20 OPD)
3.	Prevalensi Perkawinan Anak	%	0,018 (16/88,110)	0,016	0,015	0,015
4.	Cakupan Kelurahan Layak Anak	%	10,86 (5/46 Kel)	13 % (6/46Kel)	15 (7/46 Kel)	15 (7/46 Kel)
5.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	%	50% (16/32 pengaduan)	60%	70%	70%

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Baseline 2023)	Target capaian pada tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	
	secara komprehensif					
6.	Rasio KDRT	%	0,0078 (6/75.985)	0,0065	0,006	0,006
7.	Angka Kelahiran Total/Total Fertiflity Rate (TFR)		1,04	1,99	1,98	1,98
8.	Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun		19,163	19,163	19,00	19,00
9.	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		71,8	71,85	71,9	71,9
10.	Unmeet need Pelayanan KB		25,3	16,30	16,10	16,10
11.	Prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		37,3	37,5	38	38
12.	Median Usia Kawin Pertama		23	23,2	23,3	23,3

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Baseline 2023)	Target capaian pada tahun		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
				2025	2026	
	Perempuan (MUKP)					
13.	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	100	100	100	100
14.	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	95	96	97	97
15.	Nilai Indeks profesionalisme aparatur	%	83,32	83,59	83,99	83,99

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri untuk periode 2025-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri selama dua tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, evaluasi akan dilakukan setiap tahun. Jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri, termasuk indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Harapannya, semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri Tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada seluruh personil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri serta stakeholder. Hal ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri secara berkesinambungan. Selanjutnya, diharapkan Renstra ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, menciptakan keselarasan, dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai dengan kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri.

LAMPIRAN 1. MATRIK RENSTRA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2026

Tujuan 1 : *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan Publik dan Inovasi Daerah*
Sasaran 2 : *Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah*
Tujuan 2 : *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*
Sasaran 2 : *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*
Sasaran 3 : *Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Pemangku
					Strategi	Arah Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1.1 Predikat Pengarusutamaan Gender	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengarusutamaan gender	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan
			2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	2.1 Predikat Kota Layak Anak	Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Pemangku
							Strategi	Arah Kebijakan	Program	
1	2	3	4		5		6	7	8	9
									Perlindungan Perempuan	
2	Mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	3.1	Peningkatan Kualitas Kampung KB (DO : % Kampung KB Kategori Mandiri & Berkelanjutan)	Peningkatan status kualitas kampung KB	Peningkatan sarana prasarana/rumah data kependudukan dalam kampung KB	Program Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk
			4	Meningkatnya keluarga yang berkualitas	4.1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Peningkatan Kualitas Keluarga dari tiga Dimensi	Optimalisasi Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	Bidang KB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DINAS	5.1	LHE AKIP DP3AP2KB	Penguatan komitmen pemangku jabatan dan penerapan anggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan sarana prasarana perkantoran dan Pengelolaan pertanggungjawaban anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Bidang Pemangku
					Strategi	Arah Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			P3AP2KB Kota Kediri			secara tepat waktu 2. Pengukuran kinerja berjenjang dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja 3. Keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil		

LAMPIRAN 2 : RENCANA KERJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Tujuan)

NO	Tujuan	Indikator Tujuan		Penjelasan/ Formula Indikator	Tahun dasar 2023	TARGET TAHUNAN	
						2025	2026
1.	Menurunnya Kesenjangan melalui pembangunan Responsif Gender	1.1	Indeks pembangunan gender	$\frac{\text{IPM-Perempuan}}{\text{IPM-Laki-laki}} \times 100\%$	94,53(2022) 94,54 Target 2023)	94,58%	94,68%
2.	Mengendalikan Struktur Penduduk menuju penduduk Tumbuh seimbang (PTS)	2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	$\frac{\text{selisih kenaikan jumlah penduduk 2 tahun terakhir}}{\text{jumlah penduduk tahun awal/sebelumnya}} \times 100\%$	0,010	0,0055	0,0054
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	3.1	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	LHE Nilai SAKIP oleh KemenpanRB	71,98	72,5	73,5

LAMPIRAN 3 : RENCANA KERJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Sasaran)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran		Penjelasan/ Formula Indikator	Tahun dasar 2023	TARGET TAHUNAN	
						2025	2026
1.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1.1	Predikat Pengarusutamaan Gender	Skor Anugrah Parahita Ekapraya (APE) : Pratama, Madya, Nindya, Utama, Mentor	Madya	Madya	Madya
2.	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	2.1	Predikat kota layak anak	Skor Kota Layak Anak Kategori : Pratama, Madya, Nindya, Utama	Madya (601)	Madya (620)	Madya (650)
3.	Meningkatnya sinkronisasi pembangunan kependudukan	3.1	Peningkatan kualitas kampung KB (DO: % Prosentase Kampung KB kategori Mandiri dan Berkelanjutan)	Prosentase kategori Kampung KB yang Mandiri dan Berkualitas Kategori : Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan	50 % (23 dari 46 Kelurahan)	56,52% (26 dari 46 Kel)	63,04% (29 dari 46 Kel)
4.	Meningkatnya Keluarga yang berkualitas	4.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 Di$	66,65%	67,00%	68,00%
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di lingkungan DINAS P3AP2KB Kota Kediri	5.1	LHE AKIP DP3AP2KB	LHE AKIP Inspektorat	A (83,75)*	72,5	73,5

***data perolehan tahun 2022**

LAMPIRAN 4 : RENCANA KERJA DP3AP2KB KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Program)

No.	PROGRAM	Indikator Program		Penjelasan/Formula Indikator	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN	
					2023	2025	2026
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.	Persentase Anggaran Responsif Gender	Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil Pembangunan formula : Jumlah ARG Kota Kediri/Jumlah Anggaran Belanja APBD Kota Kediri x 100	60,04	62	65
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio KDRT	Jumlah KDRT/Jumlah Rumah Tangga x 100	0,0078 (6/75.985)	0,0065	0,006
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Prevalensi Perkawinan Anak	Jumlah Perkawinan Anak/Jumlah Anak x 100	0,018 (16/88,110)	0,016	0,015
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	Jumlah OPD yg menyajikan data terpilah Gender/Jumlah OPD di Kota Kediri x 100	21,43% (6/28 OPD)	21,43% (6/28 OPD)	71,43% (20 OPD)
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelurahan yang terstandarisasi KLA/Jumlah Kelurahan x 100	10,86 (5/46 Kel)	13 % (6/46Kel)	15 (7/46 Kel)
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Jumlah Anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif/jumlah Anak korban kekerasan x 100	50% (16/32 pengaduan)	60%	70%
7.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = \frac{1}{1000} \times 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	1,04	1,99	1,98
			Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu/Age Spesific	$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$	19,163	19,163	19,00

No.	PROGRAM	Indikator Program		Penjelasan/Formula Indikator	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN	
					2023	2025	2026
			Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun				
8.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	MCPR = Jumlah PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi Modern/Jumlah PUS x 100	71,8	71,85	71,9
			Unmeet need Pelayanan KB	Jumlah PUS yang ingin berKB tapi tidak terlayani : 1. Ingin Anak Segera (IAS) 2. Ingin Anak di Tunda (IAI) 3. Tidak ingin Anak Lagi (TIAL) Atau dengan rumus $U = U_s + U_L$	25,3	16,30	16,10
			Prevalensi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	MKJP = Jumlah PUS yang menggunakan MKJP / Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi Modern x 100	37,3	37,5	38
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Wpk (Wanita Pernah Kawin) usia xi = Jumlah wpk umur xi x100/Jumlah sw usia batas bawah – 49 tahun	23	23,2	23,3
10.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Pemenuhan kriteria renja berkualitas	Jumlah kriteria yang terpenuhi/Jumlah Kreteria) X 100	100	100	100
			Persentase pemenuhan kriteria Pengelolaan keuangan yang berkualitas	Jumlah kriteria yang terpenuhi/Jumlah Kreteria) X 100	95	95	95
			Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Nilai IPA DP3AP2KB Tahun N	83,32	83,59	83,99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

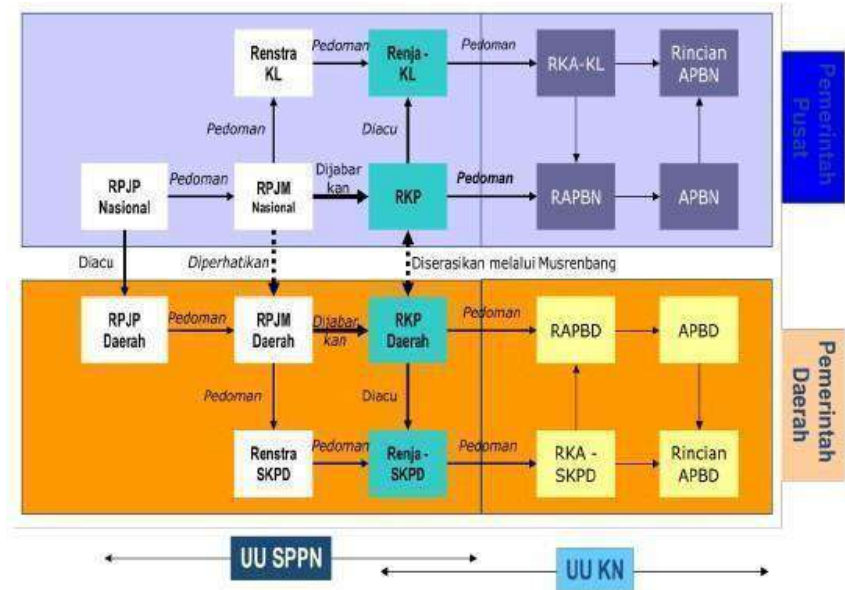
Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara *partisipatif* dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri No. 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri No. 57 Tahun 2018 tentang pembentukan unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 11. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, fungsi Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pada bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta *cascading* kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 *Cascading* Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kediri. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan perikanan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dibidang bidang pangan, pertanian dan perikanan.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Secara rinci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan serta tugas pembantuan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

- Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, pengawasan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- b. penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- c. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai

dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- d. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah;
- e. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- g. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah, serta penanganan rawan pangan;
- h. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
- j. pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan dibidang pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya perikanan dan pemberian rekomendasi teknis izin usaha perikanan. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan;
- b. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- c. pemberdayaan pembudidaya ikan;
- d. pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pemberian rekomendasi teknis izin usaha dan tanda daftar pembudidaya ikan kecil serta usaha pengolahan hasil perikanan;
- f. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- g. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penyediaan dan peningkatan mutu prasarana dan sarana peternakan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dan pemberian rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Peningkatan mutu, pengendalian, pengawasan, dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak;
- c. Pelaksanaan pengawasan obat hewan;
- d. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;

- e. Pengelolaan budidaya ternak melalui penyebaran bibit ternak unggul/inseminasi buatan dan prasarananya;
- f. Pengelolaan dan penjaminan kesehatan hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak;
- k. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha peternakan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian, dan penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pengadaan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- c. Pengelolaan sumber daya tumbuhan dan tanaman;
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian;
- e. Pengelolaan jaringan irigasi pertanian;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha pertanian;
- h. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- i. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan
- j. Kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
- l. Tugas dan fungsinya.

g. Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kebijakan teknis di bidang perikanan dan mengelola budidaya ikan air tawar/air payau. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau memiliki fungsi :

- a. Pemberian informasi teknis perikanan bagi para pembudidaya ikan;
- b. Pelestarian varietas ikan;
- c. Pelaksanaan budidaya ikan air tawar baik ikan konsumsi maupun ikan hias dan benih ikan;
- d. Pelaksanaan pemasaran benih dan calon induk ikan dengan kualitas unggul;
- e. Pelaksanaan pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi;
- f. Pengelolaan obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah khusus yang berkaitan dengan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

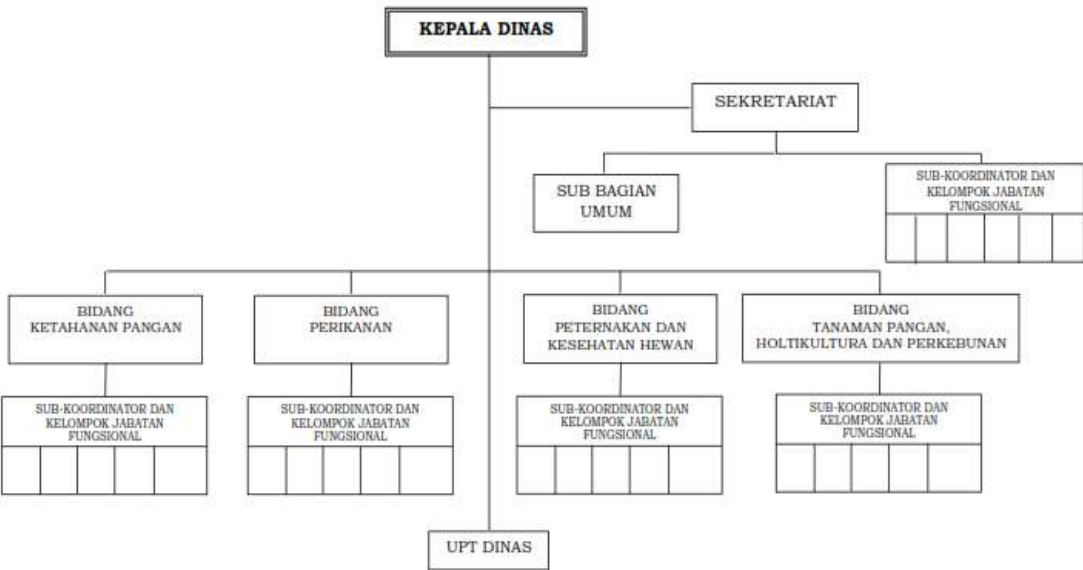
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan mengelola Pusat Kesehatan Hewan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan *epidemiologic*;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
- f. Pemberian surat keterangan dokter hewan;
- g. Pengelolaan obyek retribusi pada Pusat Kesehatan Hewan/Klinik Hewan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan

Unit Pelaksana Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang peternakan dan mengelola Rumah Potong Hewan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemotongan hewan secara benar menurut ketentuan teknis dan kehalalan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan;
- d. Pelaksanaan pendeteksian dan monitoring penyakit hewan kepada manusia dan sebaliknya;
- e. Pengelolaan obyek retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka perlu dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (per November 2023) berjumlah 115 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	4
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENT (JFT)	33
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM (JFU)	42
6.	TENAGA KONTRAK	30
JUMLAH :		115

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SL TP	SM U	D1	D3	S1	S2
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	1	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	3	1
4	JABATAN FUNGSIOAL TERTENT (JFT)	-	-	4	-	1	18	10
5	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	-	-	12	-	5	22	3
6	TENAGA KONTRAK	1	4	16	-	1	8	-
JUMLAH		1	4	32	0	7	52	19

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya berupa aset tetap sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Bangunan gedung (lokal)	17	16	1
2	Kendaraan dinas :			
	1. Roda empat	7	6	1
	2. Roda dua	56	56	-
3	Meja Rapat	8	2	6
4	Sofa tamu	6	2	4
5	Kursi kerja eselon	6	4	2
6	Meja kerja eselon	6	4	2
7	Kursi	87	31	56
8	AC	25	20	5
9	Rak Buku Alumunium	7	-	7
10	Handycam	1	-	1
11	Telepon	1	-	1
12	Tape/radio tens	1	-	1
13	Papan Organisasi	1	-	1
14	Lemari	45	30	15
15	Filling	38	32	6
16	Laptop/notebook	49	34	15
17	Kamera Digital	3	1	2
18	Kipas	2	0	2
19	Jam dinding	20	5	15
20	UPS	39	33	6
21	Gambar Garuda Kaca	1	-	1
22	Gambar Pres & Wapres kaca	2	-	2
23	Meja Kerja	45	35	10
24	Kursi lipat besi	100	76	24
25	Brankas	3	2	1
26	Komputer PC	48	20	28
27	HD External	4	4	-
28	Printer	30	20	10
29	Televisi	8	6	2
30	Rak Kayu	8	4	4
31	Rak Besi	15	10	5
32	Meja komputer kayu	0	0	1
33	LCD Proyektor	3	2	1
34	Layar OHP	4	1	3
35	Mesin ketik olivetti	-	-	-
36	Mesin ketik	2	1	1
37	Scanner	15	8	7
38	Jaringan	8	5	3
39	Tangga aluminium	3	2	1
40	Lemari es	6	3	3
41	Korden	60	49	11
42	Rel korden	60	33	27
43	Partisi	6	0	6

2.3 Kinerja Layanan OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun					Tahun Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)	%	**	88,1	90	91	92	89,74	90,4	90,57	90,6	94,83	**	102,61%	100,63%	99,56%	103,08%
		Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	%	**	62,7	100	100	100	62,3	62,7	63,00	100	100	**	100%	63,00%	100%	100,00%
		Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%)	%	**	92	93	94	95	93,1	94,60	93,60	94,46	96	**	102,83%	100,65%	100,49%	101,05%
4	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan (ton/ha)																
		1. Padi	ton/ha	**	7,27	7,29	7,3	7,31	7,08	7,29	7,55	7,28	7,35	**	100,28%	103,57%	99,73%	100,55%
		2. Jagung	ton/ha	**	8,25	8,30	8,35	8,40	7,91	8,40	8,39	8,25	8,63	**	101,82%	101,08%	98,80%	102,74%
		Peningkatan produktivitas Tanaman Perkebunan (kw/ha)																
		1. Tebu	kw/ha	**	98,50	98,55	98,60	98,65	98,5	98,52	98,80	99,40	99,00	**	100,02%	100,25%	100,81%	100,35%
6	Meningkatnya Produksi Produksi Peternakan	Peningkatan produksi produksi peternakan (ton)	ton	**	4.829	3.598	3.600	3.605	3.242	2.280,22	2.703,30	2.785,06	2.946,00	**	47%	75%	77%	82%
7	Meningkatnya Produksi Perikanan	Peningkatan produksi hasil perikanan (ton)	ton	**	182,15	183,95	185,76	187,56	179,21	146,65	184,00	186,10	187,80	**	80,51%	100,03%	100,18%	100,13%

Program yang digunakan adalah program sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
5	Program Penanganan Kerawanan Pangan
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10	Program Penyuluhan Pertanian
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun 2019 - 2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13.745.103.100	12.685.303.060	17.591.775.030	16.346.223.831	14.279.741.912	**	**	14.249.099.239	14.237.436.941	12.448.752.885
Rasio Penyerapan Anggaran						**	**	81,00%	87,10%	87,18%

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 85,09% atau capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai Adapun rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2019–2023 adalah sebesar 85,09%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi dalam periode yang sama mencapai 6,08% Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian realisasi mengalami peningkatan. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan dan pemahaman masyarakat berkenaan dengan ketahanan pangan masih kurang.
2. Ketergantungan pada satu pangan pokok yaitu beras.
3. Masih banyaknya pangan yang diproduksi dan dikonsumsi mengabaikan faktor keamanan pangan.
4. Rendahnya pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal pada sajian menu keluarga.
5. Masih adanya KK Rawan Pangan.
6. Semakin tingginya minat masyarakat pada makanan "Fast Food"
7. Rendahnya konsumsi ikan di masyarakat.
8. Minimnya informasi menu makanan yang beragam, bergizi seimbang, aman (B2SA).
9. Rendahnya harga komoditas pada saat panen raya.
10. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
11. Pemanfaatan potensi lahan kering belum optimal.
12. Masih tingginya petani dalam penggunaan pupuk anorganik, yang mengakibatkan terjadinya penurunan sifat fisik dan kimia tanah.
13. Rendahnya pengelolaan tanaman hortikultura.
14. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih rendah terutama aspek *hygienis* dan *packaging*.
15. Kemampuan masyarakat petani di bidang pengetahuan dan ketrampilan teknologi pertanian masih kurang.
16. Rendahnya minat masyarakat terutama berumur di bawah 40 tahun untuk bekerja di sektor pertanian.
17. Adanya Bencana dan fenomena iklim.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sektor pertanian rakyat berbasis sumber daya lokal di bidang ketahanan pangan, pertanian serta perikanan.
2. Adanya dukungan anggaran pemerintah baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan.
3. Kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian terus meningkat.
4. Adanya penyuluh dan Balai Penyuluhan Pertanian.
5. Kerja sama dengan masyarakat ,Lingkungan Akademis, Badan POM, OPD terkait dan MUI dalam pelayanan standar pangan yang sehat serta halal di Kota Kediri.
6. Pekarangan masyarakat masih cukup/tersedia untuk pengembangan pangan lokal dan perikanan, bagi peningkatan gizi dan pendapatan keluarga.
7. Sosialisasi dan Pelatihan P2L bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

8. Sosialisasi pentingnya makan ikan dan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat Kota Kediri bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Kediri.
9. Pelatihan pangan olahan dari hasil P2L untuk menambah ekonomi keluarga.
10. Tersedianya aneka jajanan tradisional berbasis B2SA.
11. Banyaknya pasar tradisional, di wilayah Kota Kediri.
12. Sarana-prasarana distribusi pangan yang memadai.
13. Penanganan Daerah Rawan Pangan di kelurahan yang ada KK Rawan Pangan.
14. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sektor pertanian.
15. Adanya kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Kediri.
16. Adanya inisiasi penggunaan pupuk organik secara swadaya oleh petani.
17. Tanah Kas Desa digunakan untuk usaha di bidang pertanian.
18. Mengupayakan untuk melindungi lahan – lahan pertanian untuk tidak alih fungsi.
19. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, demplot, dan sekolah lapang untuk mendorong Masyarakat petani menggunakan teknologi tepat guna, bahayanya penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
20. Membentuk kawasan pertanian tiap kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2021 bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berfungsi untuk merumuskan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

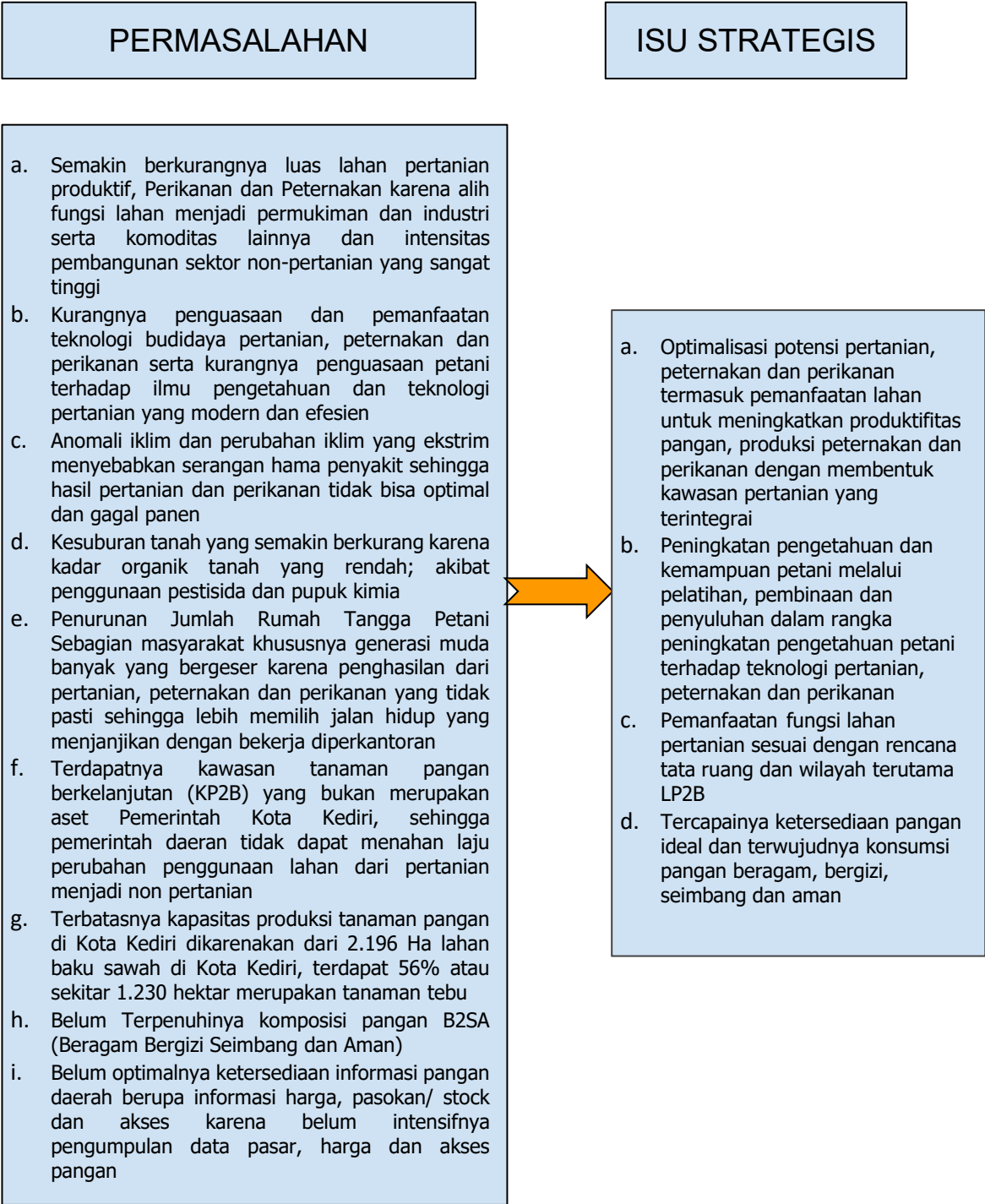
1. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian produktif, Perikanan dan Peternakan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan industri serta komoditas lainnya dan intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi
2. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, peternakan dan perikanan serta kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang modern dan efisien
3. Anomali iklim dan perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan serangan hama penyakit sehingga hasil pertanian dan perikanan tidak bisa optimal dan gagal panen
4. Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah yang rendah; akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia
5. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Petani Sebagian masyarakat khususnya generasi muda banyak yang bergeser karena penghasilan dari pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak pasti sehingga lebih memilih jalan hidup yang menjanjikan dengan bekerja di perkantoran
6. Terdapatnya kawasan tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kediri, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menahan laju perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian
7. Terbatasnya kapasitas produksi tanaman pangan di Kota Kediri dikarenakan dari 2.196 Ha lahan baku sawah di Kota Kediri, terdapat 56% atau sekitar 1.230 hektar merupakan tanaman tebu
8. Belum Terpenuhinya komposisi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)

9. Belum optimalnya ketersediaan informasi pangan daerah berupa informasi harga, pasokan/ stok dan akses karena belum intensifnya pengumpulan data pasar, harga dan akses pangan

3.2 Penentuan Isu - Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel / gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya hasil pertanian.	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan/ Perkebunan (ton/Ha)	0,08	0,08	Meningkatnya Persentase Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan (Padi, Jagung, Tebu)	2%	3%
		Peningkatan produksi peternakan (ton)	54	54	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan Produksi Peternakan (%)	2%	2%
		Peningkatan Produksi Perikanan (ton)	1,89	1,92	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	1%	1%
		Peningkatan Angka Konsumsi ikan (kg/kapita)	1,74	1,83	Meningkatnya Angka Konsumsi ikan	Persentase Peningkatan Angka konsumsi ikan (%)	5%	5%
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	76,75	77.15	Tercapainya Ketersediaan Pangan Ideal dan Terwujudnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman	Ketersediaan ideal energi dan protein per kapita	152,28 %	137,89 %
						Penanganan Daerah Rawan Pangan	43 %	54 %
						Pengawasan Pelaku usaha PSAT - PDUK	50 %	60 %
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja DKPP	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum DKPP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP DKPP (nilai)	81,30	81,30

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut Tujuan pertama terkendalanya Tingkat inflasi yang diukur dengan indikator tujuan Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan / Perkebunan (ton), Peningkatan produksi peternakan (ton), Peningkatan Produksi Perikanan (ton), Peningkatan Angka Konsumsi ikan (kg/kapita), tujuan kedua Peningkatan Ketahanan Pangan yang diukur dengan indikator tujuan Peningkatan Ketahanan Pangan serta tujuan ketiga Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja DKPP yang diukur dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri menetapkan beberapa sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Persentase Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan
2. Meningkatnya Produksi Peternakan
3. Meningkatnya Produksi Perikanan
4. Meningkatnya Angka Konsumsi ikan
5. Tercapainya Ketersediaan Pangan Ideal dan Terwujudnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman
6. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum DKPP

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Persentase Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan (Padi, Jagung, Tebu)	Produktivitas tahun berjalan dikurangi produktivitas tahun sebelum dibagi produktivitas tahun sebelum kali seratus persen	$\frac{(Produktivitas\ n - Produktivitas\ n-1)}{Produktivitas\ n-1} \times 100\%$
2	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase peningkatan Produksi Peternakan (%)	Produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun sebelum dibagi produksi tahun sebelum kali seratus persen	$\frac{(Produksi\ n - Produksi\ n-1)}{Produksi\ n-1} \times 100\%$
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	Produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun sebelum dibagi produksi tahun sebelum kali seratus persen	$\frac{(Produksi\ n - Produksi\ n-1)}{Produksi\ n-1} \times 100\%$

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
4	Meningkatnya Angka Konsumsi ikan	Persentase Peningkatan Angka konsumsi ikan (%)	Angka konsumsi ikan tahun berjalan dikurangi Angka konsumsi ikan tahun sebelum dibagi angka konsumsi ikan tahun sebelum kali seratus persen	$\frac{(Angka\ konsumsi\ ikan\ n - Angka\ konsumsi\ ikan\ n-1)}{Angka\ konsumsi\ ikan\ n-1} \times 100\%$
5	Tercapainya Ketersediaan Pangan ideal dan terwujudnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Ketersediaan ideal energi dan protein per kapita	Persentase ketersediaan energi per kapita/hari ditambah persentase ketersediaan protein per kapita/hari dibagi dua	Persentase Ketersediaan Energi per Kapita /Hari + Persentase Ketersediaan Protein per Kapita /Hari 2
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase jumlah kelurahan tahan pangan dibanding jumlah kelurahan	$\frac{\text{Jumlah kelurahan tahan pangan}}{\text{jumlah kelurahan}} \times 100\%$
		Pengawasan Pelaku usaha PSAT - PDUK	Persentase jumlah pengawasan pelaku usah dibanding jumlah pelaku usaha yang dibina	$\frac{\sum \text{Pengawasan Pelaku Usaha}}{\sum \text{Pelaku Usaha yang Dibina}} \times 100\%$

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produktivitas tanaman pangan padi	Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian	meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	pembinaan, pengawasan dan pemantauan pupuk bersubsidi

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
	produktivitas tanaman pangan jagung	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya pameran hasil pertanian dan BinteK pemasaran dan pengolahan hasil
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara terpadu dan penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai dasar dilaksanakannya gerakan pengendalian, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan Penyiapan bahan pengendalian (kimia dan hayati)

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya pemahaman petani terhadap Dampak Perubahan Iklim (Pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan iklim mikro). Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara bimbingan teknis, penyuluhan secara langsung, demplot, dan sekolah lapang iklim
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya pemahaman petani terkait sanitasi lahan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dimiliki oleh Kelompok Tani	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jumlah Prasarana yang Dimiliki Oleh Kelompok Tani	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Monitoring Sarana Prasarana Pertanian dan Terpenuhinya Kebutuhan Petani

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					terkait Prasarana Pendukung Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani dan Penyuluh Pertanian yang dibina	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tingkat Fasilitas Penyuluh Pertanian Pendampingan Kelompok Tani dan Demplot Pertanian yang memadai	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Hasil Peternakan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibi	Meningkatnya populasi ternak demplot	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Jumlah populasi ternak demplot

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		t Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota		Pakan Ternak	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa medik veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan penanggulangan penyakit ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan zoonosis
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di RPH	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di RPH
		Pengawasan Pemasukan dan	Meningkatnya keamanan produk	Pengawasan peredaran	Jumlah pengawasan produk hewan

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten /Kota	bahan pangan asal hewan yang ASUH	Produk Hewan	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu (1) Daerah Kab/Kota	jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyarata	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
PERIKANAN		Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	n atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya konsumsi ikan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1(satu) daerah Kab/Kota yang terfasilitasi
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPH Ketersediaan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Lokal yang Tersedia

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota
				Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten / Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/ Kota
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten / Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				n Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
	Penguatan cadangan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota
				Pengelolaan	Jumlah Cadangan

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	Pangan Pemerintah Kab/Kota yang dikelola
				Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten / Kota melalui Peraturan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Peraturan Kabupaten/ Kota Yang Disusun
	Peningkatan PPH Konsumsi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target PPH Konsumsi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan an Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi

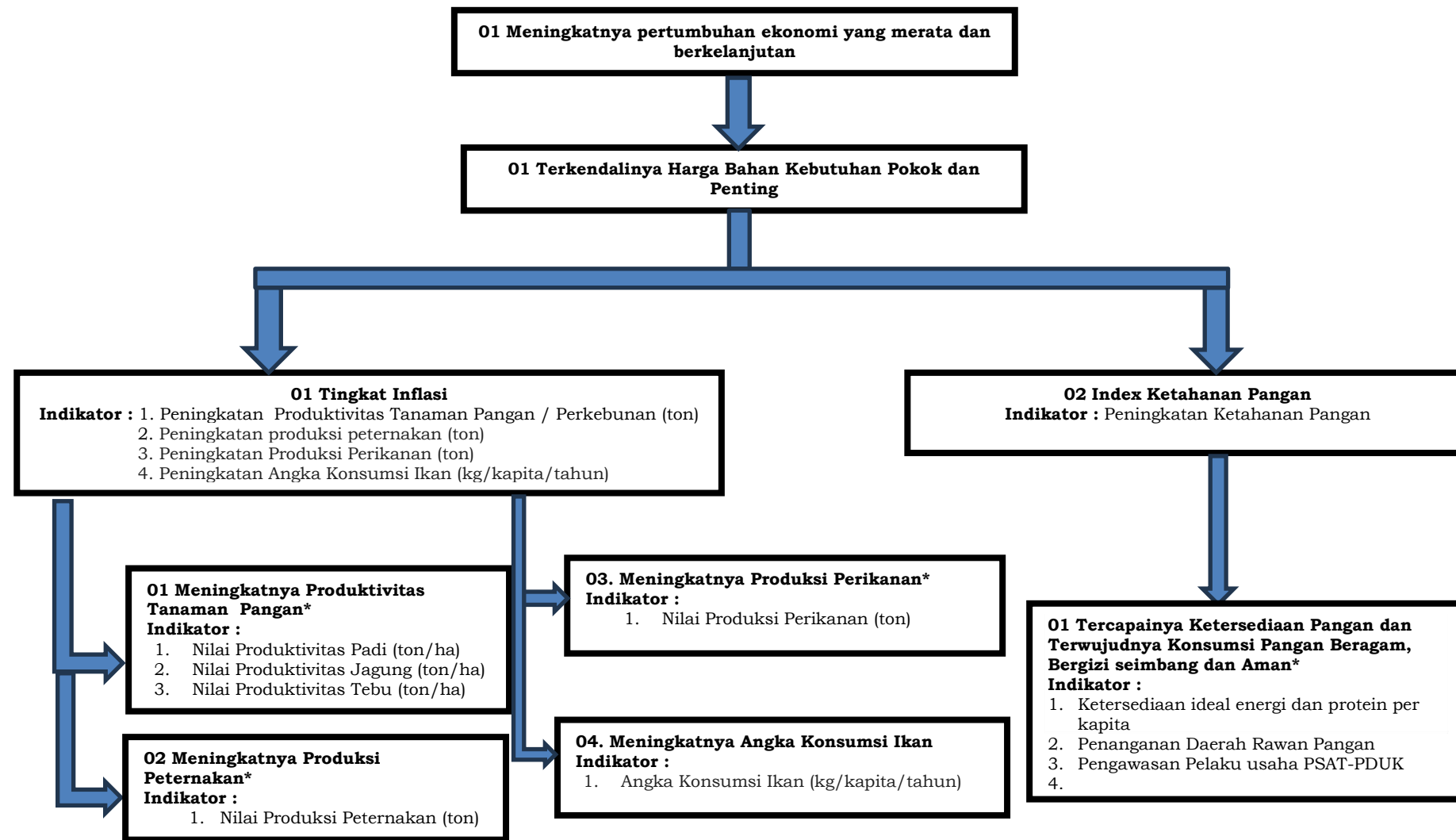
PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				per Kapita per Tahun	Per Kapita Per Tahun
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah kelurahan tahan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan
				Pelaksanaan Pengadaan , Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan

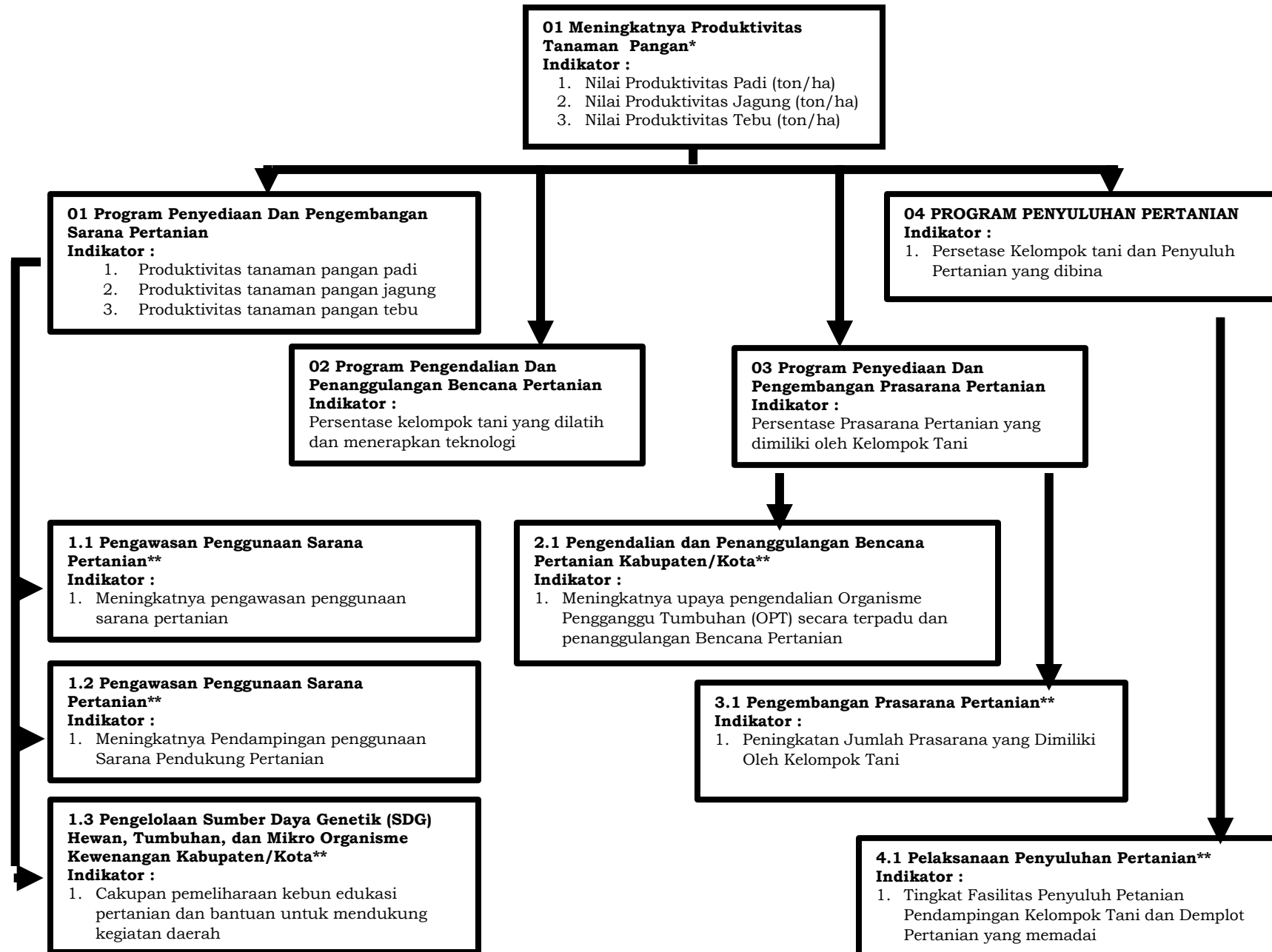
PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota	pangan dan gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota
Program Pengawasan Keamanan	Peningkatan pengajuan ijin edar dan sertifikasi PSAT-PDUK	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, Pangan Segar Daerah kabupaten /Kota	Jumlah ijin edar dan sertifikat Prima PSAT-PDUK yang terbit	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
				Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
				Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

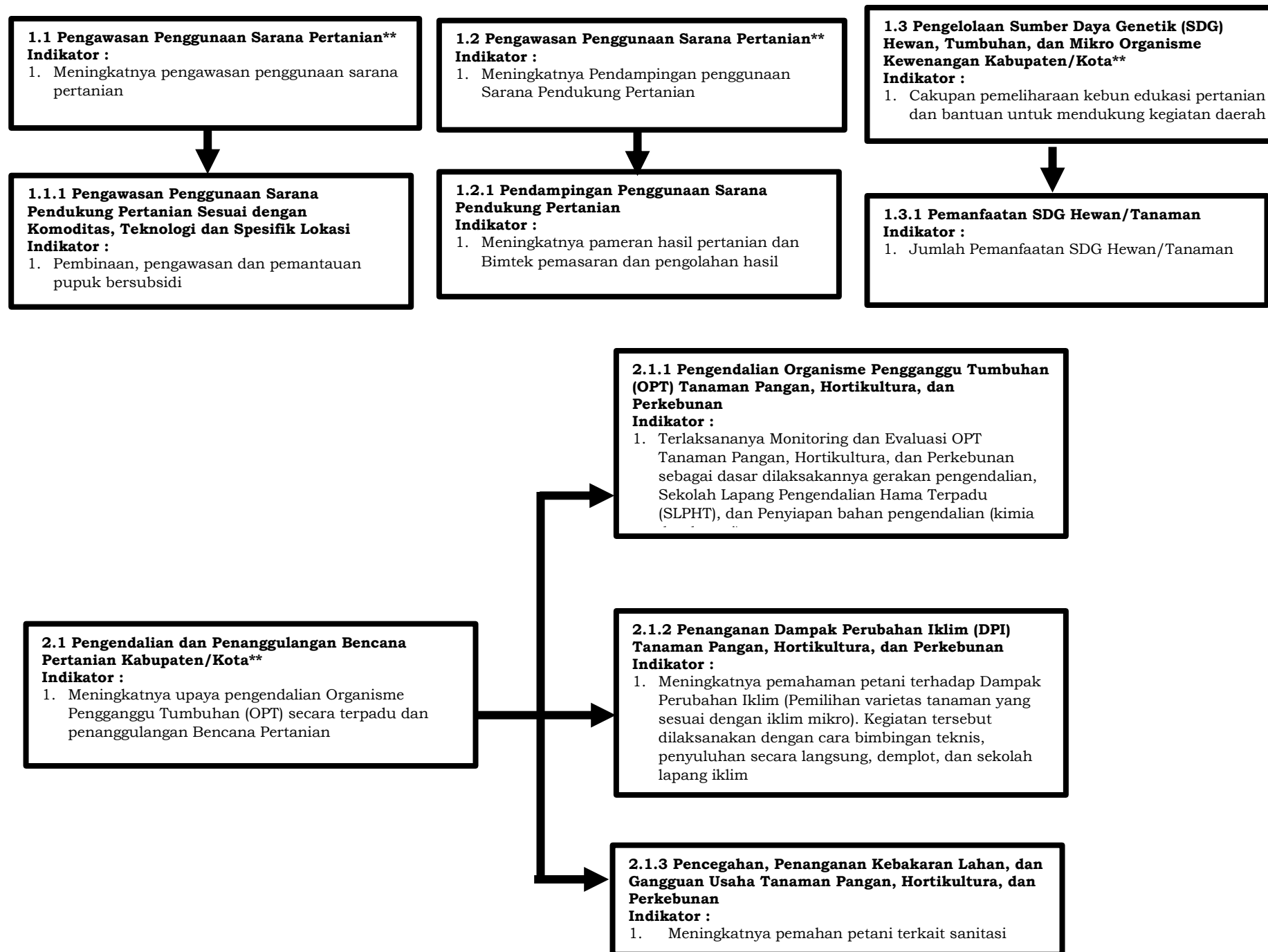
PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan pangan dan mutu pangan asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan pangan dan mutu pangan asal tumbuhan
				Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Terlaksananya Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro

4.2.CASCADING KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 - 2026.







3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian**

Indikator :

1. Peningkatan Jumlah Prasarana yang Dimiliki Oleh Kelompok Tani

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

Indikator :

1. Terlaksananya Monitoring Sarana Prasarana Pertanian dan Terpenuhinya Kebutuhan Petani terkait Prasarana Pendukung Pertanian

4.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Indikator :

1. Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani dan Demplot Pertanian yang memadai

4.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Indikator :

1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan

4.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Indikator :

1. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

4.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

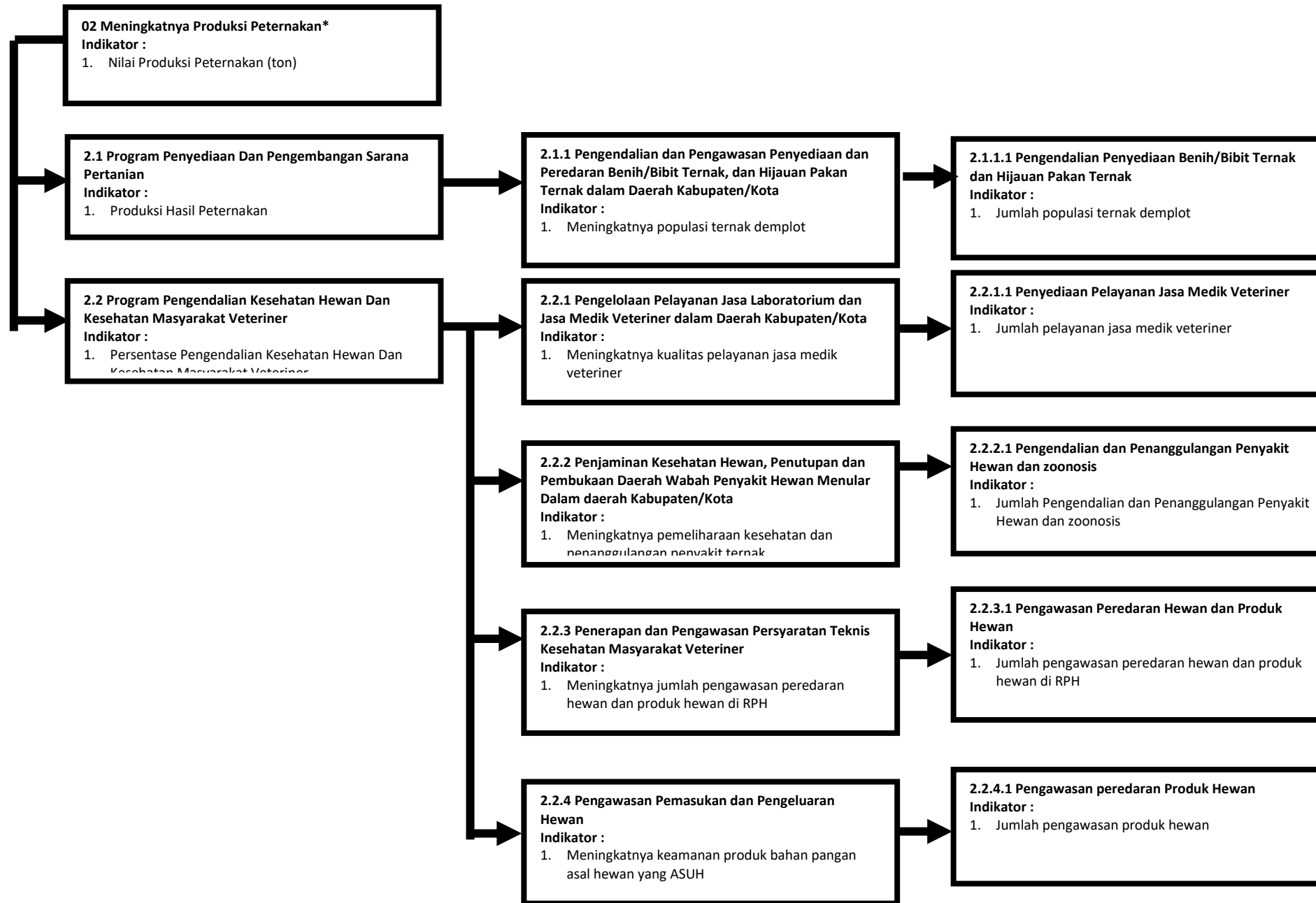
Indikator :

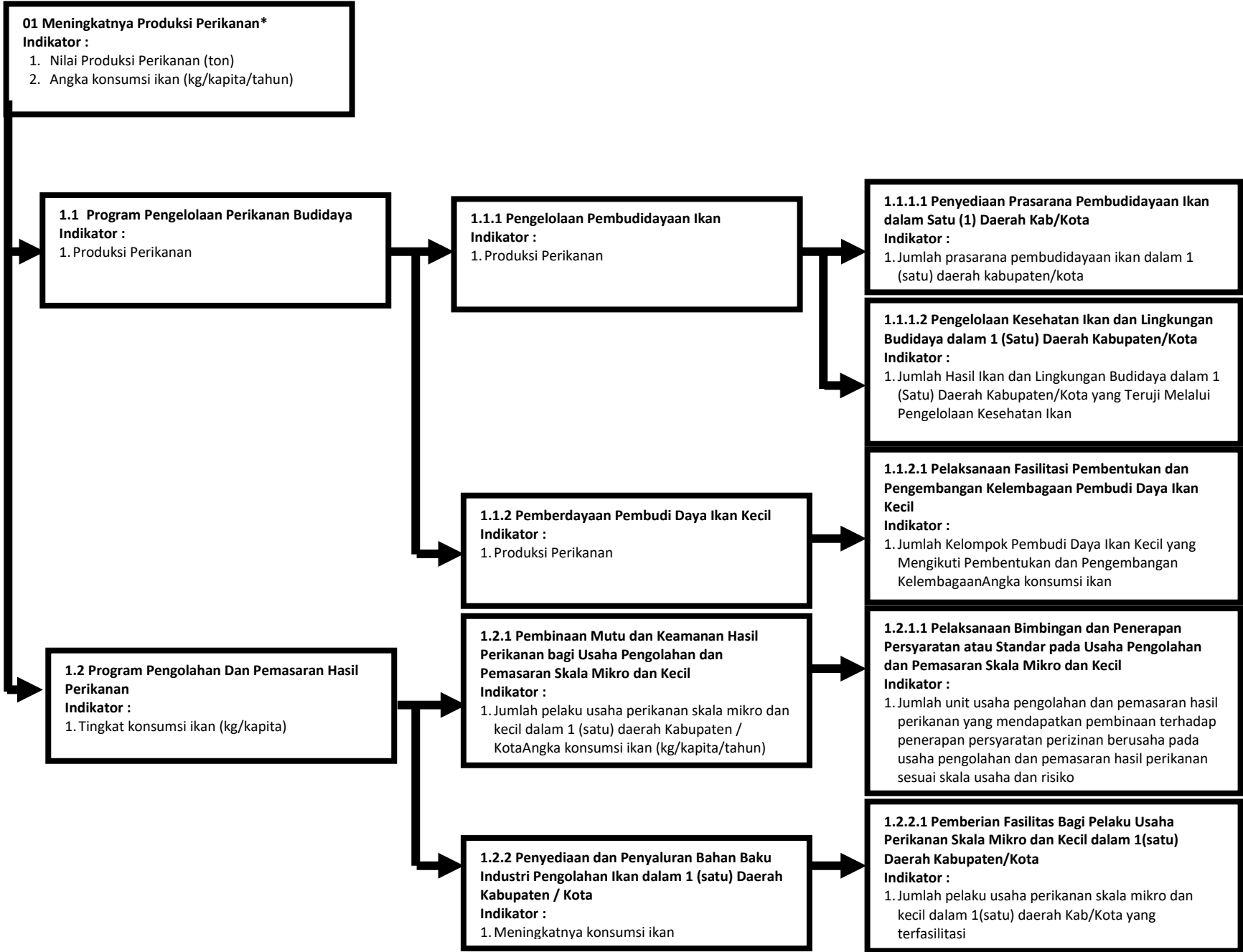
1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

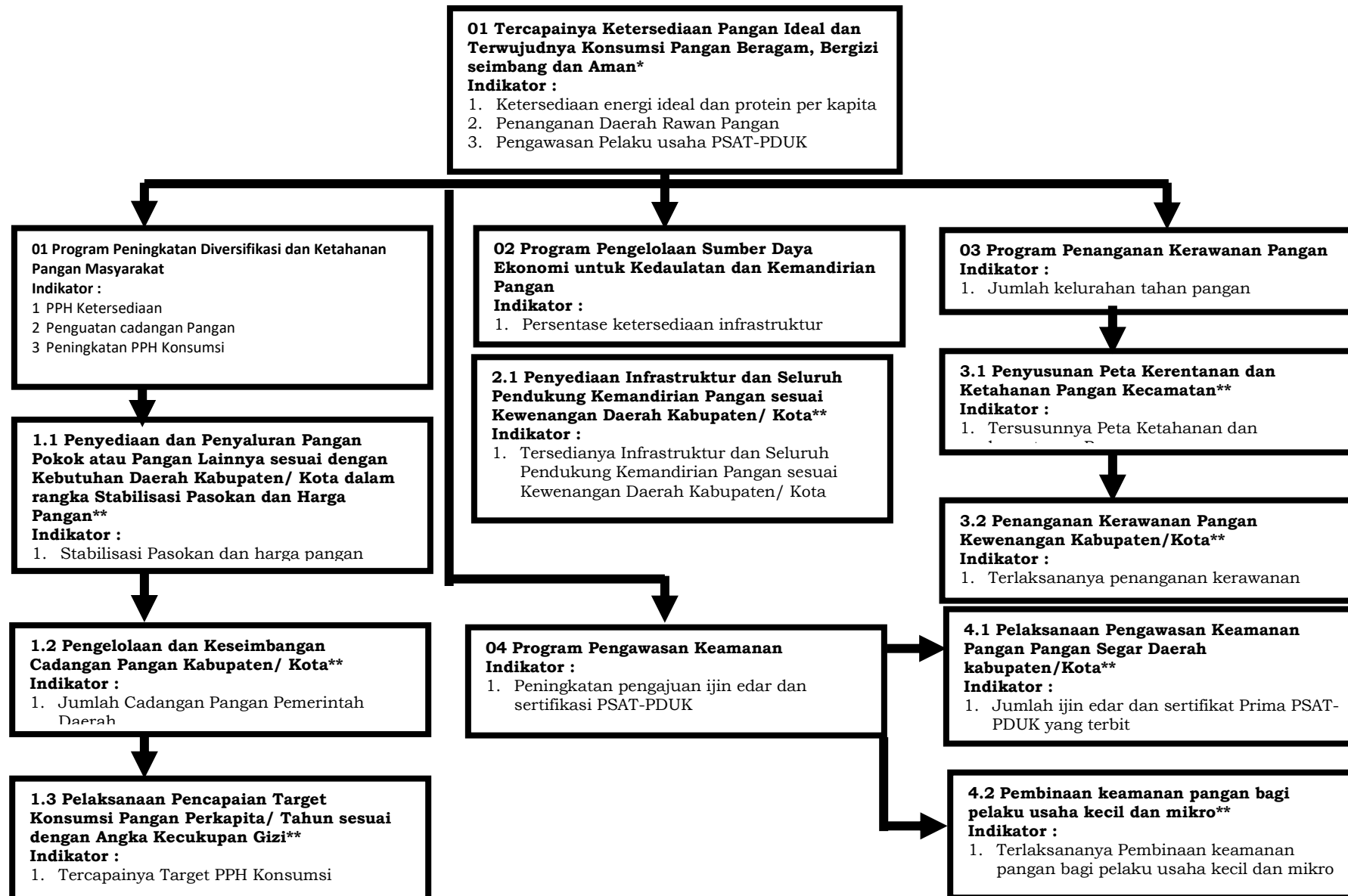
4.1.4 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

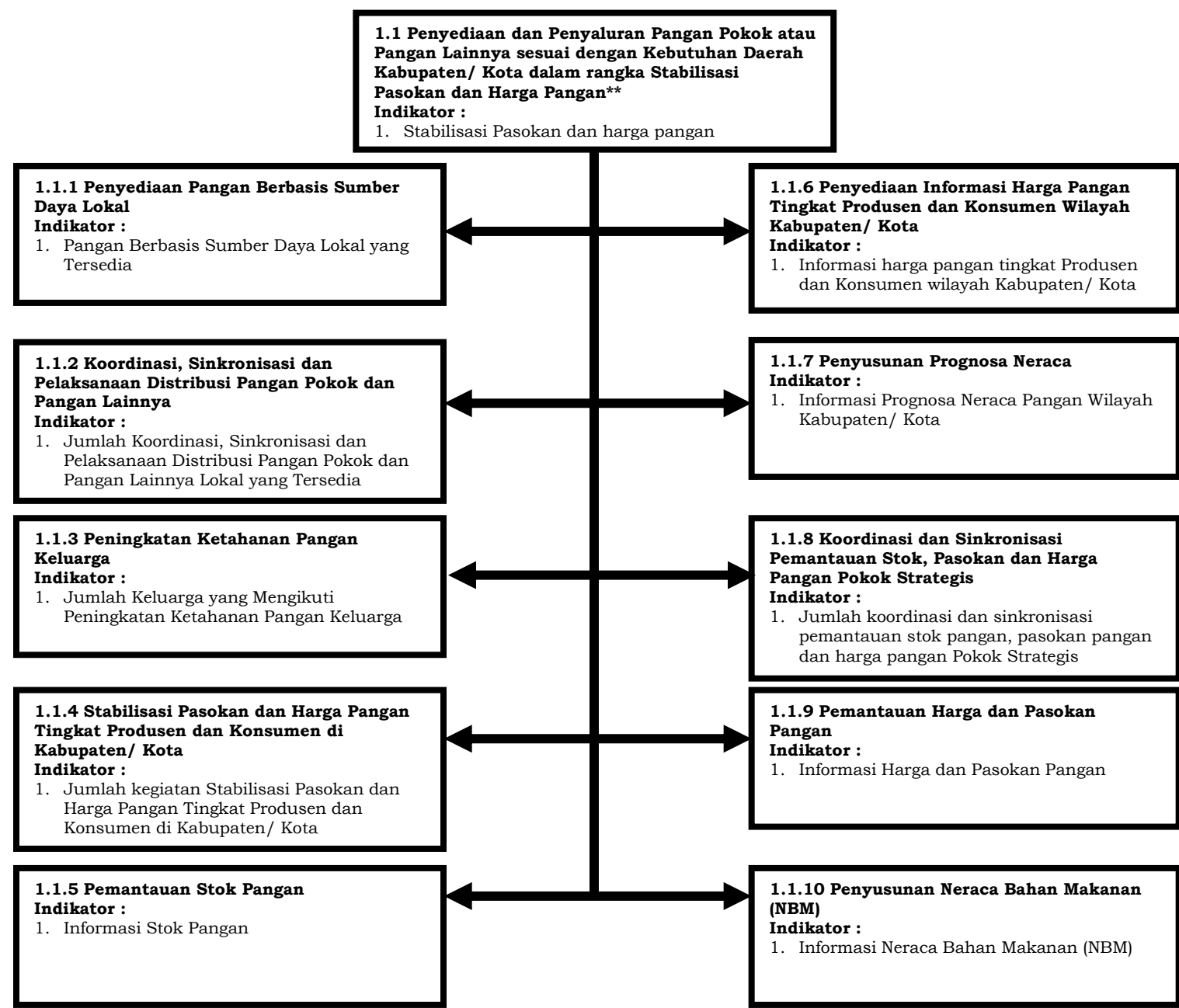
Indikator :

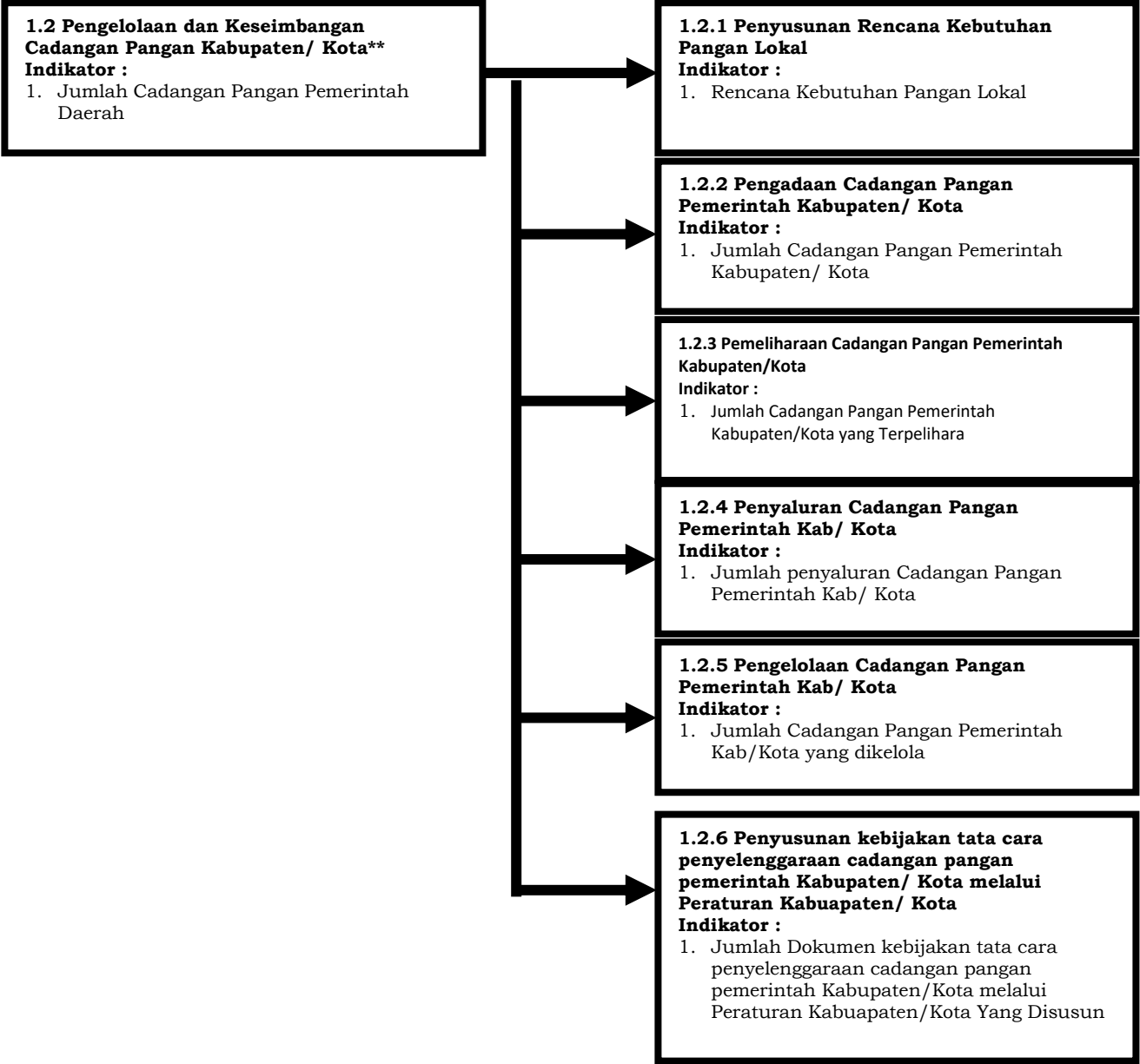
1. Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian

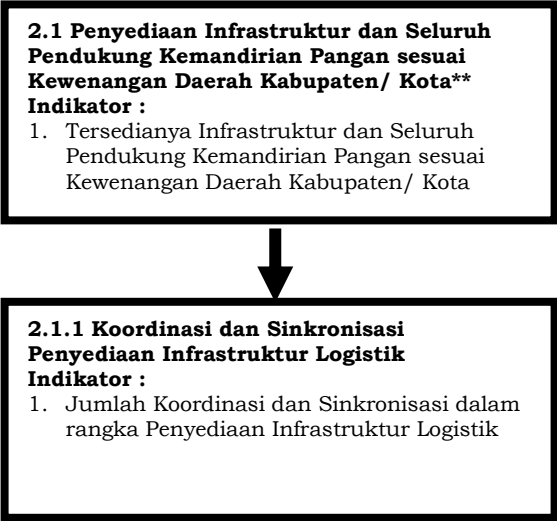
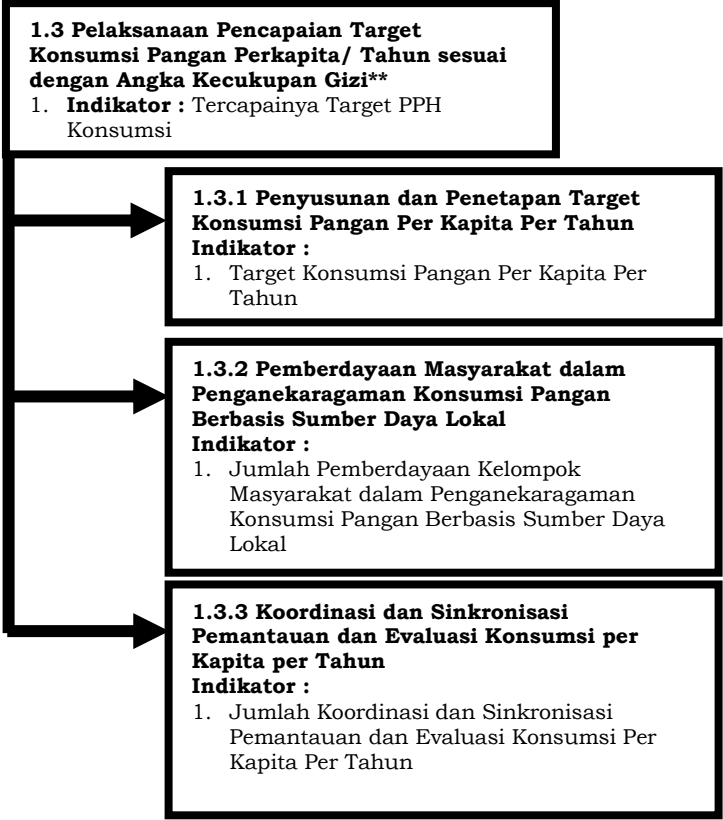




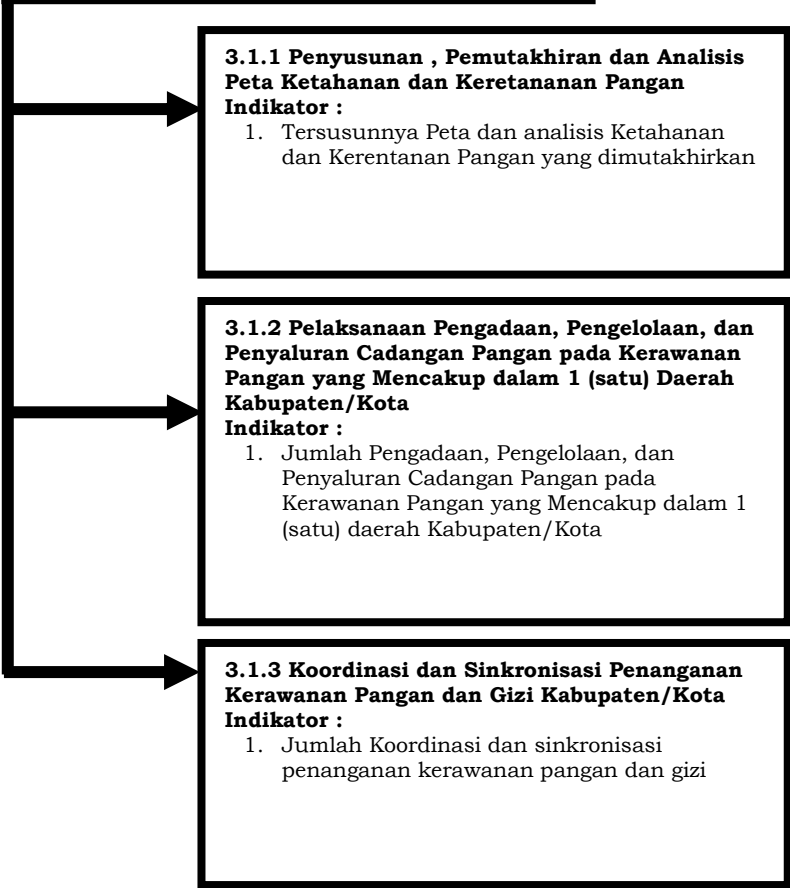




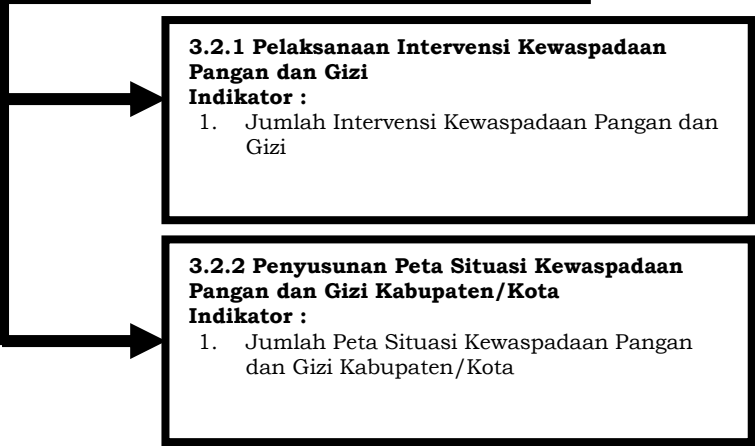


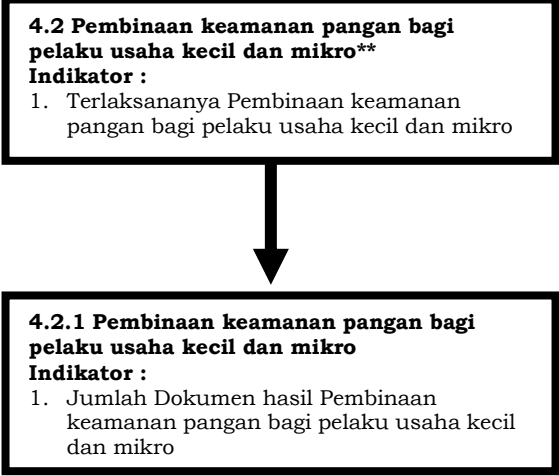
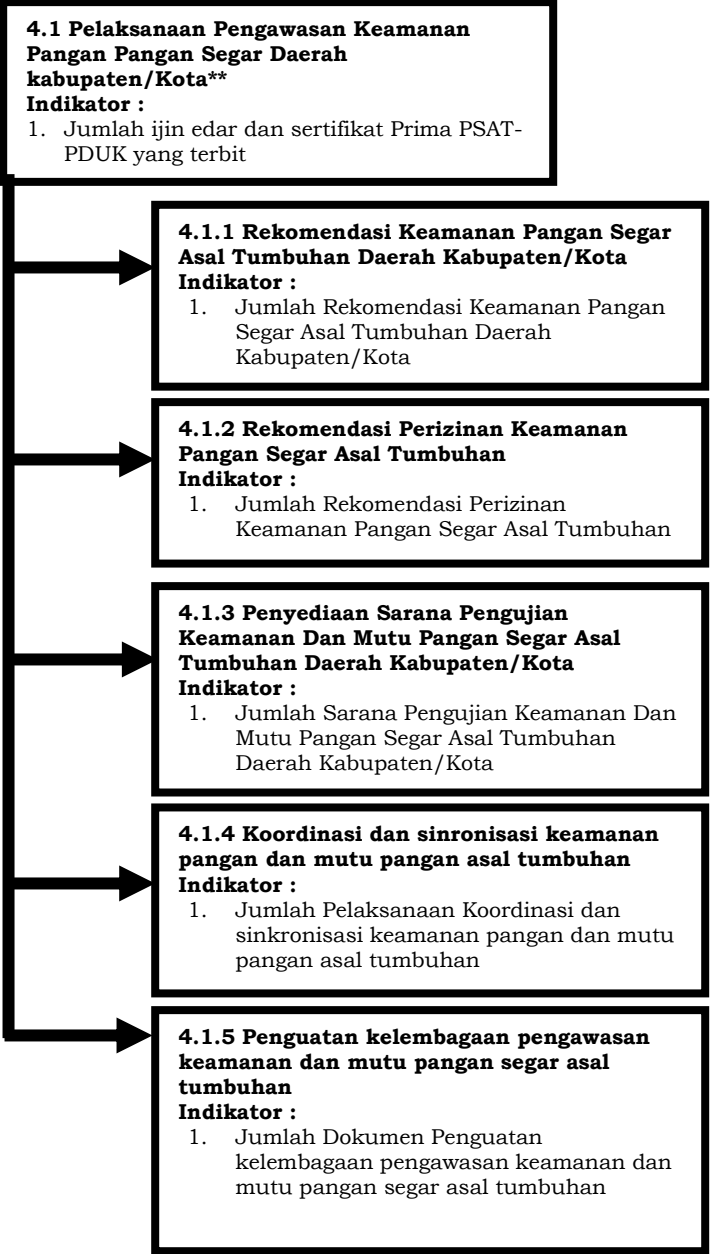


3.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
Indikator :
1. Tersusunnya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan



3.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
Indikator :
1. Terlaksananya penanganan kerawanan pangan





BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tingkat Inflasi	1 Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Peningkatan produktivitas serta usaha pertanian / perkebunan	Meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan (tanaman padi, jagung dan tebu)
	Meningkatnya 2 Produksi Peternakan	Peningkatan produksi dan usaha peternakan	Meningkatkan produksi peternakan (daging, susu dan telur)
	Meningkatnya 3 Produksi Perikanan	Peningkatan produksi dan usaha perikanan	Meningkatkan produksi perikanan dan konsumsi ikan
Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan terwujudnya 4 konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	Ketersediaan ideal energi dan protein per kapita, Penanganan daerah rawan pangan, Pengawasan Pelaku usaha PSAT - PDUK	Meningkatkan ketahanan pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara pemerintah	5 Nilai SAKIP	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DKPP	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DKPP

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 – 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di DKPP	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja, Aset dan Kepegawaian di DKPP	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	13.319.000.000	100%	13.193.242.466	100%	13.295.490.095	100%	26.488.732.561
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	90%		95%		95%		94%	
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,65%		80,65%		81,05%		94%	
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	98%	503.504,00	98,00%	503.504,00	98,00%	507.406,00	98%	507.406,00
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	503.504,00	3 Laporan	503.504,00	3 Laporan	507.406,00	3 Laporan	507.406,00
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	98%	12.145.180.157,00	98%	12.145.180.157,00	98%	12.239.305.304,00	98%	12.239.305.304,00
		2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	36.529.839,00	6 Dokumen	36.529.839,00	6 Dokumen	36.924.341,00	6 Dokumen	36.924.341,00
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	12.108.539.778,00	85 Orang/bulan	12.108.539.778,00	85 Orang/bulan	12.202.380.962,00	85 Orang/bulan	12.202.380.962,00
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi umum Perangkat Daerah	98%	211.176.364,00	98%	211.176.364,00	98%	212.812.981,00	98%	212.812.981,00
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	81.998.054,00	70 Laporan	81.998.054,00	70 Laporan	82.633.538,00	70 Laporan	82.633.538,00
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	884.334,00	1 Dokumen	884.334,00	1 Dokumen	891.187,00	1 Dokumen	891.187,00
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.589.497,00	1 Paket	6.589.497,00	1 Paket	6.640.565,00	1 Paket	6.640.565,00
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	117.098.571,00	2 Paket	117.098.571,00	2 Paket	118.006.085,00	2 Paket	118.006.085,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.605.908,00	5 Paket	4.605.908,00	5 Paket	4.641.604,00	5 Paket	4.641.604,00
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	98%	755.256,00	98%	755.256,00	98%	761.110,00	98%	761.110,00
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	755.256,00	2 Unit	755.256,00	2 Unit	761.110,00	2 Unit	761.110,00
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	98%	733.960.212,00	98%	733.960.212,00	98%	739.648.404,00	98%	739.648.404,00
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	568.032.710,00	4 Laporan	568.032.710,00	4 Laporan	572.434.964,00	4 Laporan	572.434.964,00
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	165.334.419,00	3 Laporan	165.334.419,00	3 Laporan	166.615.761,00	3 Laporan	166.615.761,00
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	593.083,00	5 Laporan	593.083,00	5 Laporan	597.680,00	5 Laporan	597.680,00
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	98%	101.666.971,00	98%	101.666.971,00	98%	102.454.890,00	98%	102.454.890,00
		2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	43.262.838,00	32 Unit	43.262.838,00	32 Unit	43.598.125,00	32 Unit	43.598.125,00
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	6.225.361,00	30 Unit	6.225.361,00	30 Unit	6.273.608,00	30 Unit	6.273.608,00
		2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	52.178.770,00	58 Unit	52.178.770,00	58 Unit	52.583.156,00	58 Unit	52.583.156,00
Index Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Terwujudnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrstruktur Pangan	80%	66.059.075	80%	46.888.000	85%	47.251.382	85%	94.139.382
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	1 Laporan	66.059.075	1 Laporan	46.888.000,00	1 Laporan	47.251.382,00	1 Laporan	94.139.382

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Daerah Kabupaten/ Kota								
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	66.059.075	1 Laporan	46.888.000,00	1 Laporan	47.251.382,00	1 Laporan	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan (Skor)	95,02	593.119.090	95,5	262.731.040	96	264.767.206	96	527.498.246
				Penguatan Cadangan Pangan	0%		25%		25%		25%	
				Penigkatan PPH Konsumsi	4,23%		8%		12%		12%	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan harga pangan	90 %	93.119.090,00	90 %	78.819.312,00	95 %	79.430.162,00	95 %	79.430.162,00
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	3.940.966,00	1 Dokumen	3.940.966,00	1 Dokumen	3.971.508,00	1 Dokumen	3.971.508,00
		2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	3.940.966,00	1 Dokumen	3.940.966,00	1 Dokumen	3.971.508,00		
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	6.550.000,00	1 Laporan	6.550.000,00	1 Laporan	6.600.763,00	1 Laporan	6.600.763,00
		2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	7.881.931,00	1 laporan	7.881.931,00	1 laporan	7.943.016,00	1 laporan	7.943.016,00
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.645.793,00	1 Laporan	23.645.793,00	1 Laporan	23.829.048,00	1 Laporan	23.829.048,00
		2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 7,881,931.00	1 Dokumen	Rp 7,881,931.00	1 Dokumen	Rp 7,943,016.00	1 Dokumen	Rp 7,943,016.00
		2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	Rp 7,093,739.00	1 Dokumen	Rp 7,093,739.00	1 Dokumen	Rp 7,148,715.00	1 Dokumen	Rp 7,148,715.00
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	Rp 3,940,966.00	100 Keluarga	Rp 3,940,966.00	100 Keluarga	Rp 3,971,508.00	100 Keluarga	Rp 3,971,508.00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Rp 6,305,545.00	1 Laporan	Rp 6,305,545.00	1 Laporan	Rp 6,354,413.00	1 Laporan	Rp 6,354,413.00
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Rp 7,881,931.00	1 Laporan	Rp 7,881,931.00	1 Laporan	Rp 7,943,016.00	1 Laporan	Rp 7,943,016.00
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	10 Ton ekuivalen beras	250.000.000,00	10 Ton ekuivalen beras	52.546.208,00	10 Ton ekuivalen beras	52.953.441,00	10 Ton ekuivalen beras	230.000.000,00
		2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0 Ton	0	10 Ton	6.305.544,00	10 Ton	6.354.412,00	10 Ton	6.354.412,00
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	0 Ton	0	10 Ton	5.254.620,00	10 Ton	5.295.344,00	10 Ton	5.295.344,00
		2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0 Ton	0	10 Ton	5.254.620,00	10 Ton	5.295.344,00	10 Ton	5.295.344,00
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Ton	0	10 Ton	30.476.800,00	10 Ton	30.712.995,00	10 Ton	30.712.995,00
		2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5 Dokumen	250.000.000,00	5 Dokumen	5.254.620,00	2 Dokumen	5.295.344,00	1 Dokumen	5.295.344,00
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target PPH Konsumsi	94,83 Skor	250.000.000,00	94,91 Skor	131.365.520,00	94,95 Skor	132.383.603,00	94,95 Skor	250.000.000,00
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	39.409.656,00	1 Laporan	39.409.656,00	1 Laporan	39.715.081,00	1 Laporan	39.715.081,00
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	52.546.208,00	1 Laporan	52.546.208,00	1 Laporan	52.953.441,00	1 Laporan	52.953.441,00
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	39.409.656,00	1 Dokumen	39.409.656,00	1 Dokumen	39.715.081,00	1 Dokumen	39.715.081,00
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	14 Kelurahan	50.297.000,00	20 Kelurahan	34.915.000	25 Kelurahan	35.185.591	25 Kelurahan	70.100.591
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan	1 Dokumen	25.148.500,00	3 Dokumen	13.966.000,00	3 Dokumen	1.407.420,00	3 Dokumen	20.100.591,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	12.574.250,00	1 Dokumen	13.966.000,00	1 Dokumen	1.407.420,00	1 Dokumen	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	1 Dokumen	25.148.500,00	2 Dokumen	20.949.000,00	2 Dokumen	2.111.131,00	2 Dokumen	50.000.000,00
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	2.094.900,00	1 Laporan	2.094.900,00	1 Laporan	2.111.131,00	1 Laporan	2.111.131,00
		2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.379.600,00	1 Dokumen	8.379.600,00	1 Dokumen	8.444.524,00	1 Dokumen	8.444.524,00
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.142.350,00	1 Dokumen	3.142.350,00	1 Dokumen	3.166.696,00	1 Dokumen	3.166.696,00
		2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	7.332.150,00	1 Dokumen	7.332.150,00	1 Dokumen	7.388.958,00	1 Dokumen	7.388.958,00
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan pengajuan izin edar dan sertifikasi PSAT - PDUK	40%	46.496.475	50%	45.000.000	60%	45.348.750	60%	90.348.750
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin edar dan sertifikat Prima PSAT-PDUK yang terbit	48 Dokumen	46.496.475	50 Dokumen	45.000.000,00	52 Dokumen	45.348.750,00	52 Dokumen	90.348.750
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	15.750.000,00	2 Dokumen	15.750.000,00	2 Dokumen	15.872.063,00	2 Dokumen	15.872.063,00
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	4.500.000,00	1 Laporan	4.500.000,00	1 Laporan	4.534.875,00	1 Laporan	4.534.875,00
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	9.000.000,00	1 Dokumen	9.000.000,00	1 Dokumen	9.069.750,00	1 Dokumen	9.069.750,00
		2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	9.000.000,00	1 Dokumen	9.000.000,00	1 Dokumen	9.069.750,00	1 Dokumen	9.069.750,00
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.750.000,00	1 Dokumen	6.750.000,00	1 Dokumen	6.802.313,00	1 Dokumen	6.802.313,00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Tingkat Inflasi	Meningkatnya Produksi Pternakan	3,27,04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	20,40%	95.190.900	50%	74.760.000,00	50%	75.339.390,00	50%	150.099.390,00
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan penanggulangan penyakit ternak	10 %	18.690.000	15 %	18.690.000	15 %	22.601.817	15 %	22.601.817
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	Rp 17,926,094.00	1 Laporan	Rp 17,926,094.00	1 Laporan	Rp 19,926,094.00	1 Laporan	Rp 19,926,094.00
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keamanan produk bahan pangan asal hewan yang ASUH	50 %	11.214.000	50 %	11.214.000	50 %	11.300.909	50 %	11.300.909
		3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	Rp 11,214,000.00	1 Laporan	Rp 11,214,000.00	1 Laporan	Rp 11,300,909.00	1 Laporan	Rp 11,300,909.00
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa medik veteriner	129,6 %	29.904.000	100 %	29.904.000	100 %	30.135.756	100 %	30.135.756
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Rp 29,904,000.00	1 Laporan	Rp 29,904,000.00	1 Laporan	Rp 30,135,756.00	1 Laporan	Rp 30,135,756.00
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di RPH	80 %	14.952.000	100 %	14.952.000	100 %	15.067.878	100 %	15.067.878
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Rp 14,952,000.00	1 Laporan	Rp 14,952,000.00	1 Laporan	Rp 15,067,878.00	1 Laporan	Rp 15,067,878.00
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan	3,27,02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Hasil Pternakan (ton)	2946	748.338.665,00	2946	677.582.500,00	3000	682.833.764,00	3000	1.360.416.264,00
				Nilai produktivitas padi (ton/ha)	7,35		7,5		7,57		7,57	
				Nilai produktivitas jagung (ton/ha)	8,63		8,8		8,89		8,89	
				Nilai produktivitas Tebu (ton/ha)	99		100,9		102		102	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	75 %	67.758.250,00	75 %	67.758.250,00	75 %	68.283.376,00	75 %	68.283.376,00
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	Rp 45,172,166.00	2 Laporan	Rp 45,172,166.00	2 Laporan	Rp 45,522,250.00	2 Laporan	Rp 45,522,250.00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Rp 22,586,083.00	3 Laporan	Rp 22,586,083.00	3 Laporan	Rp 22,761,125.00	3 Laporan	Rp 22,761,125.00
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	99 %	338.791.250,00	90 %	338.791.250,00	90 %	341.416.882,00	90 %	341.416.882,00
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Rp 338,791,250.00	1 Dokumen	Rp 338,791,250.00	1 Dokumen	Rp 341,416,882.00	1 Dokumen	Rp 341,416,882.00
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya populasi ternak demplot	26 ekor	271.033.000,00	6 ekor	271.033.000,00	3 ekor	273.133.506,00	3 ekor	273.133.506,00
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	Rp 271,033,000.00	2 Laporan	Rp 271,033,000.00	2 Laporan	Rp 273,133,506.00	2 Laporan	Rp 273,133,506.00
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	48	58.508.000,00	50	26.400.000,00	56	26.604.600,00	56	53.004.600,00
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara terpadu dan penanggulangan Bencana Pertanian	300 ha	26.400.000,00	400 ha	26.400.000,00	500 ha	26.604.600,00	500 ha	26.604.600,00
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	Rp 7,920,000.00	15 Ha	Rp 7,920,000.00	20 Ha	Rp 7,981,380.00	20 Ha	Rp 7,981,380.00
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	Rp 5,280,000.00	15 Ha	Rp 5,280,000.00	20 Ha	Rp 5,320,920.00	20 Ha	Rp 5,320,920.00
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	Rp 13,200,000.00	400 Ha	Rp 13,200,000.00	500 Ha	Rp 13,302,300.00	500 Ha	Rp 13,302,300.00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3,27,03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dimiliki oleh Kelompok Tani	5	453.018.700	5	209.070.000	10	210.690.293	10	419.760.293
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 unit		5 unit		6 unit		6 unit	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Jumlah Prasarana yang Dimiliki Oleh Kelompok Tani	5 %	209.070.000,00	5 %	209.070.000,00	10 %	210.690.293,00	10 %	210.690.293,00
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Rp 209,070,000.00	2 Laporan	Rp 209,070,000.00	2 Laporan	Rp 210,690,293.00	2 Laporan	Rp 210,690,293.00
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan usaha tani	5 Unit	20.000.000,00	5 Unit	20.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	Rp 10,000,000.00	5 Unit	Rp 10,000,000.00	6 Unit	Rp 20,000,000.00	6 Unit	Rp 20,000,000.00
		3,27,07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani dan Penyuluh Pertanian yang dibina	81	188.928.720,00	83	110.662.050,00	85	111.519.681,00	85	222.181.731,00
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani dan Demplot Pertanian yang memadai	81 %	188.928.720,00	83 %	110.662.050,00	85 %	111.519.681,00	85 %	111.519.681,00
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	Rp 80,048,573.00	30 Unit	Rp 50,048,573.00	30 Unit	Rp 50,048,573.00	30 Unit	Rp 80,668,949.00
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	Rp 16,448,182.00	1 Unit	Rp 16,448,182.00	1 Unit	Rp 16,575,655.00	1 Unit	Rp 16,575,655.00
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	Rp 92,431,965.00	3 Unit	Rp 14,165,294.00	3 Unit	Rp 14,275,075.00	3 Unit	Rp 14,275,075.00
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0 Dokumen	Rp 0.00	1 Dokumen	Rp 30,000,000.00	1 Dokumen	Rp 30,857,632.00	1 Dokumen	Rp 110,899,306.00
	Meningkatnya Produksi Perikanan	3,25,04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan (ton)	187,8	236.943.800	191,57	270.078.200	193,49	272.171.306	193,49	542.249.506
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi Perikanan	187,80 Ton	108.283.280,00	191,57 Ton	108.283.280,00	193,49 Ton	108.868.522,00	193,49 Ton	108.868.522,00
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok	Rp 108,283,280.00	3 Kelompok	Rp 108,283,280.00	4 Kelompok	Rp 108,868,522.00	4 Kelompok	Rp 108,868,522.00

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
					Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan	187,80 Ton	162.424.920,00	191,57 Ton	162.424.920,00	193,49 Ton	163.302.784,00	193,49 Ton	163.302.784,00
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	Rp 123,823,076.00	1 Dokumen	Rp 123,823,076.00	1 Dokumen	Rp 124,492,307.00	1 Dokumen	Rp 124,492,307.00
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Rp 38,601,843.00	2 Unit	Rp 38,601,843.00	3 Unit	Rp 38,810,476.00	3 Unit	Rp 38,810,476.00
		3,25,06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	34,8	204.715.059	36,54	442.500.000	38,37	445.929.375	38,37	888.429.375
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	2 Pelaku Usaha	177.000.000,00	2 Pelaku Usaha	177.000.000,00	3 Pelaku Usaha	178.371.750,00	3 Pelaku Usaha	178.371.750,00
		3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	4 Unit Usaha	Rp 177,000,000.00	4 Unit Usaha	Rp 177,000,000.00	5 Unit Usaha	Rp 178,371,750.00	5 Unit Usaha	Rp 178,371,750.00
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya konsumsi ikan	34,80 Kg/Kapita/Tahun	265.500.000,00	36,54 Kg/Kapita/Tahun	265.500.000,00	38,37 Kg/Kapita/Tahun	267.557.625,00	38,37 Kg/Kapita/Tahun	267.557.625,00
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	Rp 265,500,000.00	3 Pelaku Usaha	Rp 265,500,000.00	4 Pelaku Usaha	Rp 267,557,625.00	4 Pelaku Usaha	Rp 267,557,625.00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan (Padi, Jagung, Tebu)	0%	2%	3%	3%
2	Persentase peningkatan Produksi Peternakan (%)	0%	2%	2%	2%
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0%	1%	1%	1%
4	Persentase Peningkatan Angka konsumsi ikan (%)	0%	5%	5%	5%
5	Ketersediaan ideal energi dan protein per kapita	159,3	152,28	137,89	137,89
6	Penanganan Daerah Rawan Pangan	30%	43%	54%	54%
7	Pengawasan Pelaku usaha PSAT - PDUK	40%	50 %	60 %	60 %
8	Laporan Hasil Evaluasi AKIP DKPP (nilai)	81,30	81,30	81,30	81,30

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2025	2026	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	90 %	95 %	95 %	94 %
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.65*	80.65%	81.05%	94 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	0%	80%	85%	85%
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan (Skor)	95,02	95,5	96	96
		Penguatan Cadangan Pangan	0%	25%	25%	25%
		Peningkatan PPH Konsumsi	4,23%	8%	12%	12%
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	14 Kelurahan	20 Kelurahan	25 Kelurahan	25 Kelurahan
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan pengajuan izin edar dan sertifikasi PSAT - PDUK	40%	50%	60%	60%
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	20,40%	50%	50%	50%
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Hasil Peternakan (ton)	2946	2946	3000	3000
		Nilai produktivitas padi (ton/ha)	7,35	7,5	7,57	7,57
		Nilai produktivitas jagung (ton/ha)	8,63	8,8	8,89	8,89
		Nilai produktivitas Tebu (ton/ha)	99	100,9	102	102
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	48	50	56	56
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dimiliki oleh Kelompok Tani	0	5	10	10
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 unit	5 unit	6 unit	6 unit
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani dan Penyuluh Pertanian yang dibina	81	83	85	85
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan (ton)	187,8	191,57	193,49	193.49
12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	34,8	36,54	38,37	38,37

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri Tahun 2025-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

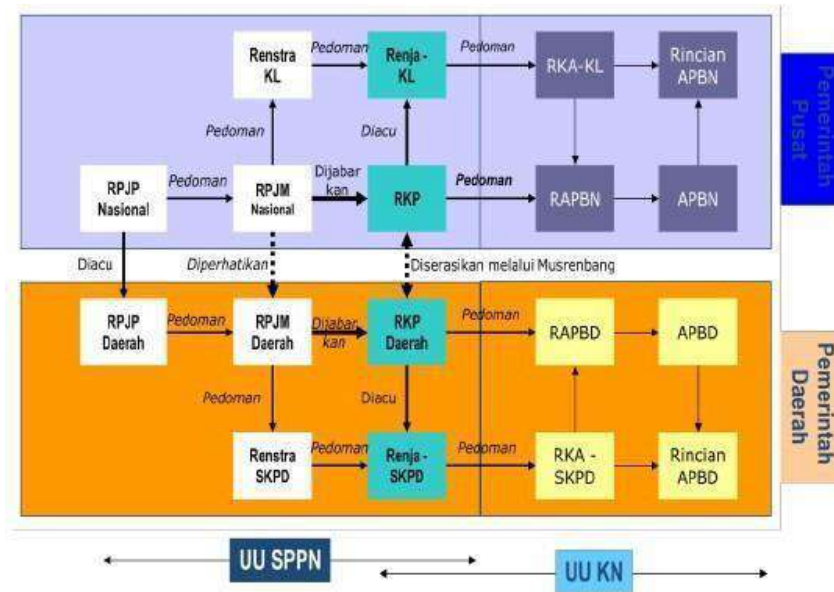
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025 – 2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan) Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, di antaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan beserta cascading kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 *Cascading* Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai ... (nama OPD) dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan.

2.1 Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Secara rinci Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang lingkungan hidup

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
- ✓ Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- ✓ Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang lingkungan hidup
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- ✓ pengelolaan administrasi kepegawaian
- ✓ pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan

- ✓ pengelolaan aset dan barang milik daerah
- ✓ pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- ✓ pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang – undangan
- ✓ pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian
- ✓ pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
- ✓ pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
- ✓ pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas
- ✓ pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintah berbasis elektronik
- ✓ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas
- ✓ pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang, dan
- ✓ pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, penggandaan naskah – naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang – undangan
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian.
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- ✓ Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai
- ✓ Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas bidang dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Penataan Dan Pernaatan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup;
- ✓ Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- ✓ Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- ✓ Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- ✓ Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- ✓ Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang pengelolaan sampah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah;
- ✓ penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- ✓ perencanaan program dibidang pengelolaan persampahan.;
- ✓ pelaksanaan verifikasi dan penataan pengelolaan limbah B3;
- ✓ pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan persampahan dan limbah B3;
- ✓ pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan persampahan
- ✓ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

e. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ✓ penyusunan kebijakan teknis pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota;
- ✓ perencanaan program dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota.;
- ✓ pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan dekorasi kota;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- ✓ pemberian penghargaan lingkungan hidup
- ✓ pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, dan dekorasi kota; dan
- ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

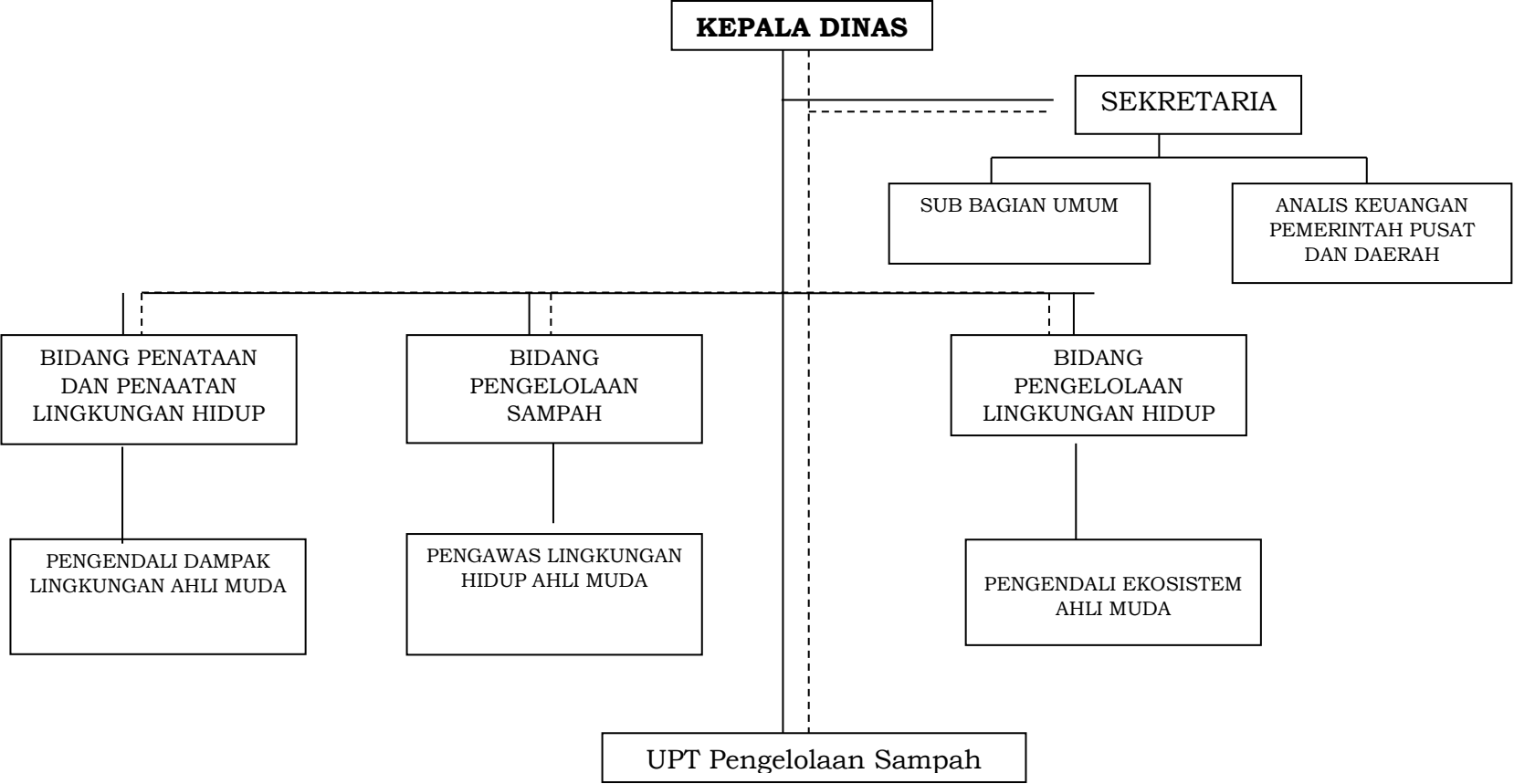
f. UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas mempunyai

fungsi :

- ✓ pelaksanaan tugas operasional pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir;
- ✓ pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- ✓ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- ✓ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

2.2 Sumber Daya Opd

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, maka perlu dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (per November 2023) berjumlah 661 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	2
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	7
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	124
6.	TENAGA KONTRAK	523
JUMLAH :		661

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		TIDAK MEMILIKI IJAZAH	SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	ESELON II								1	
2.	ESELON III							1	3	
3.	ESELON IV							2		
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)							4	3	
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)		5	12	95			11	1	
6.	TENAGA KONTRAK	1	19	58	358		4	82	1	
JUMLAH		1	24	70	453		4	100	9	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Bangunan TPA	2	1	Kurang
2	Tanah bangunan wisata/rekreasi (RTH)	52	52	
3	Bangunan TPS	45	41	Kurang
4	Bangunan TPST Revitalisasi	12	8	
5	Roda empat pick up	3	1	Kurang
6	Truck Sampah	7	5	Kurang
7	Kendaraan roda tiga	50	32	Kurang
8	Truck tangki	6	3	Kurang
9	Pick up Hidrolis	2	1	Kurang
10	Truck Hidrolis snorkel	3	1	Kurang
11	Roda empat station	5	2	Kurang
12	Meja kerja eselon	1	1	
13	Sofa tamu	1	1	
14	Kursi kerja eselon	6	6	
15	Meja kerja staf	53	53	
16	Kursi kerja	53	53	
17	Lemari Besi	8	5	Kurang
18	AC	13	13	
19	Lemari	18	12	Kurang
20	Filling	12	7	Kurang

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
21	Laptop/notebook	10	5	Kurang
22	Komputer PC	23	17	Kurang
23	Kamera Digital	1	0	Kurang
24	Printer	25	15	Kurang
25	Rak Besi	3		Kurang
26	LCD Proyektor	3	2	Kurang
27	Tangga aluminium	1		Kurang
28	Partisi + Meja + Kursi	25		Kurang
29	Kursi lipat elephan besi	18	13	Kurang
30	Gambar Garuda Kaca	8	0	Kurang
31	Gambar Pres & Wapres kaca	8	0	Kurang
32	Mesin gerindra	2	1	Kurang
33	Mesin kompresor	2	1	Kurang
34	Power spayer/ penyemprot	13	3	Kurang
35	Tangga aluminium	20	3	Kurang
36	Buldozer	3	2	Kurang
37	Ekskavator	3	2	Kurang
38	Wheel Loader	2	1	Kurang
39	Profil Tank	3		Kurang
40	Incenerator	1		Kurang
41	Tempat Sampah Tepi Jalan	80	60	Kurang
42	Bin Sampah	375	212	Kurang
43	Mesin gerindra	2	0	Kurang
44	Mesin kompresor	1	1	

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
45	Car washer	2	0	Kurang
46	Mesin gergaji/ cainsow	25	11	Kurang
47	Mesin cainsow kecil	10	4	Kurang
48	Power spayer/ penyemprot	15	1	Kurang
49	Mesin potong rumput	30	17	Kurang
50	Perkakas konstruksi logam lainnya (pencacah sampah, plastik, conveyor)	10	0	Kurang
51	kendaraan Roda 3 Tangki	5	1	Kurang
52	pH meter	1	1	
53	DO Meter	1	1	
54	water sampler	1	1	
55	BOD inkubator	1	1	
56	coolbox	2	2	
57	turbidity	1	1	
58	spektrometer	1	1	
59	Penghancur kertas	2	0	Kurang
60	Alat Pengukur Kualitas Udara	3	0	Kurang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (per November 2023)

2.3 Kinerja Layanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2019		2020		2021		2022		2023	
1	Meningkatkan kenyamanan hunian perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	96,83%	98,06%	98,80%	98,96%	98,97%	98,85%	98,98%	99,19%	98,99%	99,01%
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Meningkatnya Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	Persentase hasil uji kualitas udara yang baik	98,00%	91,68%	91,50%	90,76%	93,90%	92,27%	94,70%	93,03%	94,80%	93,07%
			Persentase hasil uji kualitas air yang baik	55,00%	58,29%	63,30%	60,29%	66,80%	62,22%	68,95%	65, 56 %	69,20%	67,42%
			Persentase luas Tutupan Lahan	59,50%	45,63%	41,90%	45,65%	45,74%	45,64%	45,85%	45,67%	45,90%	45,99%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,80%	63,24%	63,20%	63,55%	65,00%	64,60%	66,02%	65,83%	66,16%	66,54%
		Meningkatnya luasan RTH wilayah perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	8,00%	16,93%	16,92%	16,95%	16,96%	16,95%	16,97%	16,99%	16,98%	17,03%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di DLHKP yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 17 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 8 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
6	Program Perencanaan dan Penganggaran	
7	Program Pengembangan Penerimaan Daerah dari Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan pertamanan	
8	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Persampahan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
13	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang RTH	
14	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
16	Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Lingkungan Hidup	
17	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2019 – 2023

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	2019	50.983.575.246	41.366.836.076	81,14%
2	2020	23.109.584.370	22.092.014.099	95,60%
3	2021	43.296.508.205	40.100.475.518	92,62%
4	2022	49.170.739.473	45.521.682.456	92,58%
5	2023	52.088.210.900	48.825.122.173	93,74%
JUMLAH		218.648.618.194	197.906.130.322	90,51%

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 90,51%. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup
2. Sekolah

3. Masyarakat
4. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup
5. Pemerhati Lingkungan

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kolaborasi antar OPD dan stakeholder yang terkait dalam rangka menjalankan kebijakan lingkungan hidup
2. Semakin besar harapan dan tuntutan masyarakat terhadap tingkat pelayanan persampahan
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan tugas tugasnya
4. Belum maksimalnya pelayanan dan pengurangan persampahan di wilayah perkotaan
5. Memahami masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan guna mencapai standar IKLH yang lebih baik
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH publik dengan keterbatasan lahan yang ada

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
2. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurangan sampah melalui terbitnya Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
3. Semakin banyak program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
4. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang bersih, keren dan hijau

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

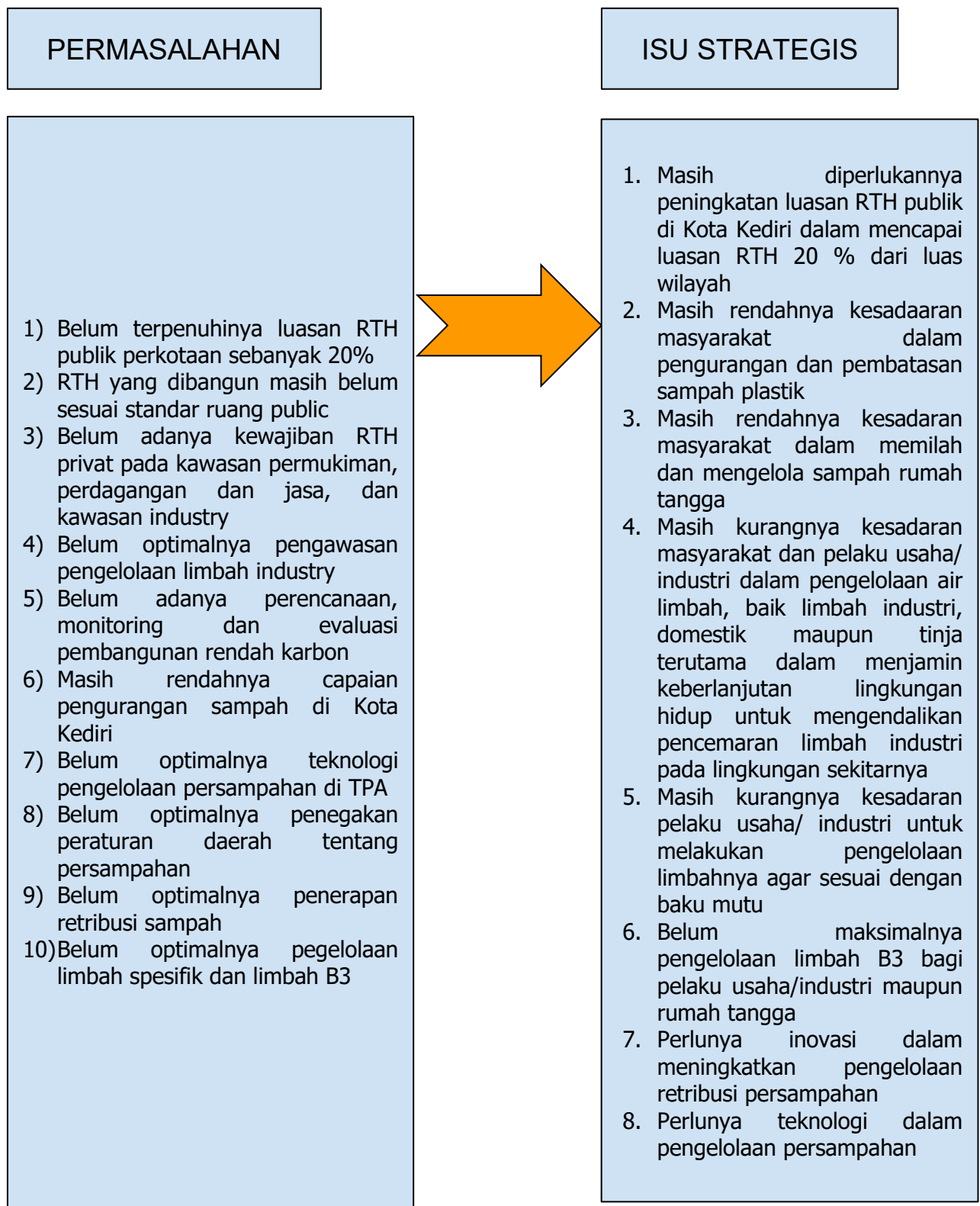
- 1) Belum terpenuhinya luasan RTH publik perkotaan sebanyak 20%
- 2) RTH yang dibangun masih belum sesuai standar ruang publik
- 3) Belum adanya kewajiban RTH privat pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan kawasan industri
- 4) Belum optimalnya pengawasan pengelolaan limbah industri
- 5) Belum adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan rendah karbon
- 6) Masih rendahnya capaian pengurangan sampah di Kota Kediri
- 7) Belum optimalnya teknologi pengelolaan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- 8) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah tentang persampahan
- 9) Belum optimalnya penerapan retribusi sampah
- 10) Belum optimalnya pengelolaan limbah spesifik dan limbah B3

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada tabel / gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Rumusan Tujuan Dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2025 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET	
				2025	2026				2025	2026
1	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	%permukiman layak huni	89,08%	89,71%	90,34%	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbunan Sampah Yang Terkelola	99,01%	99,02%	99,03%
						Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	17,03%	11,42%	11,44%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Nilai IKLH	66,54%	66,76%	66,77%	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKA)	67,42%	67,43%	67,44%
							Persentase Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKU)	93,07%	93,08%	93,09%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73,00	75,00	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DLHKP Kota Kediri	LHE AKIP DLHKP Kota Kediri	82,40%	83,00%	84,00%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka ada 3 tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan yang diukur dengan indikator tujuan % cakupan pengelolaan persampahan, meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan yang diukur dengan indikator tujuan Luas RTH 20% Wilayah Kota serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan Sampah Yang Terkelola	Jangkauan layanan persampahan meliputi pengelolaan sampah dan pengurangan sampah	(Sampah yang ditangani / volume produksi sampah) x 100 %
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Serangkaian upaya pencapaian Luasan RTH Publik minimal 20 % sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen ATR nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	$IHBI = (Luas\ RTH \times Bobot \times FHBI) + Bonus\ Elemen \tag{1}$$RTH = \frac{RTH}{Luas\ Wilayah} \times 100\% \tag{2}$
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan hidup	Serangkaian pengukuran untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi rencana dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKTL)$
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum DLHKP	Nilai LHE AKIP DLHKP	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja,	Nilai LHE AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
			dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	

4.2 Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2025 - 2026.

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI

MISI
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN SERTA PENATAAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

KEPALA DLHKP

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Indikator : Persentase Kualitas Lingkungan Hidup	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan RTH Publik Indikator : Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan Indikator : Persentase cakupan pengelolaan persampahan	4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLHKP Kota Kediri Indikator : Nilai LHE atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) DLHKP

KABID PEMANFAATAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Meningkatkan kualitas penanganan dampak lingkungan terhadap pelaku usaha Indikator : Persentase kualitas lingkungan hidup	2. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air Indikator : Persentase kualitas udara dan air	3. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon Indikator : Persentase Tingkat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH)

KABID PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Meningkatkan Luasan RTH wilayah perkotaan Indikator : Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	2. Meningkatkan Pemeliharaan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Indikator : Persentase Lembaga yang memiliki Wawasan Lingkungan

KABID PENGELOLAAN SAMPAH

1. Meningkatkan Pengelolaan Sampahan Perkotaan Indikator : Persentase Timbulan sampah yang terkelola	2. Meningkatkan Pengendalian atas Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 Indikator : Persentase Timbulan Sampah dan Limbah B3 yang ditangani

SEKRETARIS

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Aset Daerah dan Administrasi Umum Indikator : 1. Persentase Pemenuhan kriteria Renja yang berkualitas 2. Persentase pemenuhan kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas 3. Persentase laporan pengelolaan BMD yang berkualitas 4. Persentase capaian nilai IPA (Indeks Profesional ASN) 5. Persentase cakupan pelayanan umum kantor

JF/Sub Koordinator - HARIONO 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pemantauan kualitas Lingkungan Hidup Indikator : Jumlah Pengujian Kualitas air dan udara

JF/Sub Koordinator - BUDI PRAYOGO 1. Menyelenggarakan Fasilitas Perencanaan, Ketenangan dan Hewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH Indikator : Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai

JF/Sub Koordinator - PUTRI 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator : Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola

JF/Sub Koordinator - DJATI 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator : Jumlah lokasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola

JF/Sub Koordinator - FAJAR R 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola

JF/Sub Koordinator - DIDIK ADI RAHARDJO 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah Indikator : Jumlah Timbulan sampah yang dikelola

JF/Sub Koordinator - RIDWAN, SKM 1. Menyelenggarakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator : Jumlah kegiatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Informasi Peningkatan Pencemaran dan Status Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator : Jumlah pengujian Kualitas air pada pelaku industri

2. Melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Perizinan Pemerintah terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator : Jumlah Cakupan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dibina

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator : Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Indikator : Jumlah lokasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola

2. Menyelenggarakan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator : Jumlah kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Indikator : 1. Jumlah Sampah di TPS/TPST yang tertangani 2. Jumlah Cakupan Ruang Sapuan Jalan yang tertangani

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Indikator : 1. Persentase Timbulan Sampah dan Limbah B3 yang ditangani 2. Jumlah Pembinaan, verifikasi dan penataan sampah dan limbah B3 yang dilaksanakan

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator : Jumlah koordinasi dalam penilaian adidaya

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Indikator : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator : Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Indikator : Jumlah lokasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola

3. Menyelenggarakan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator : Jumlah kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Indikator : Jumlah sampah melalui Pembinaan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali yang terakumulasi

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Indikator : Jumlah sampah melalui Pembinaan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali yang terakumulasi

4. Menyusun Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun Indikator : Jumlah Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

4. Menyusun Dokumen KJHS Rencana Tata Ruang Indikator : Jumlah Dokumen KJHS dan Pembahasan RPPH yang disusun

KEPALA UPT PENGELOLAAN SAMPAH

1. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan & TPA Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana di TPA yang terkelola

KASUB BAG UMUM - FIERDY NOVELLA E.

1. Meningkatkan Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) Indikator : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

2. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Indikator : Persentase Cakupan layanan kepegawaian

3. Meningkatkan Kelancaran pelayanan Umum Indikator : Persentase cakupan pelayanan umum kantor

3. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan OPD Indikator : Persentase Renja yang berkualitas

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Indikator : Persentase Pengelolaan Keuangan yang berkualitas

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Perkotaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatnya upaya pengurangan sampah
			Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH Publik	Meningkatkan upaya pemeliharaan RTH publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatnya kualitas penanganan dampak lingkungan pelaku usaha
			Meningkatnya upaya pelestarian sumber daya air
			Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan
Pertamanan
Tahun 2025 – 2026**

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Urusan Lingkungan Hidup										
	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100,00%	19.505.225.013	100,00%	21.552.751.320	100,00%	21.719.785.143	100,00%	43.272.536.463	DLHKP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	90%	15.031.612.630	93%	17.126.996.637	94%	17.294.030.460	94%	34.421.027.097	DLHKP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	14.938.262.630	124 Orang	17.033.646.637	120 Orang	18.611.983.650	100 Orang	35.645.630.287	DLHKP
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93.350.000	1 Dokumen	93.350.000	1 Dokumen	93.350.000	1 Dokumen	186.700.000	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	90%	549.217.900	93%	201.360.200	94%	201.360.200	94%	402.720.400	DLHKP
2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	357.857.700						-	DLHKP
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	640 Paket	154.210.200	670 Paket	154.210.200	680 Paket	154.210.200	690 Paket	308.420.400	DLHKP
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Per undang - Undangan	30 Orang	37.150.000	35 Orang	47.150.000	40 Orang	47.150.000	50 Orang	94.300.000	DLHKP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	90%	919.888.139	93%	919.888.139	94%	919.888.139	94%	1.839.776.278	DLHKP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	27.119.000	1 Paket	27.119.000	1 Paket	27.119.000	1 Paket	54.238.000	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	168.591.300	2 Paket	168.591.300	2 Paket	168.591.300	2 Paket	337.182.600	DLHKP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	59.138.000	1 Paket	59.138.000	1 Paket	59.138.000	1 Paket	118.276.000	DLHKP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan yang disediakan	2 Dokumen	279.486.000	2 Dokumen	279.486.000	2 Dokumen	279.486.000	2 Dokumen	558.972.000	DLHKP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	385.553.839	36 Laporan	385.553.839	36 Laporan	385.553.839	36 Laporan	771.107.678	DLHKP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	219.800.800	93%	519.800.800	94%	519.800.800	94%	1.039.601.600	DLHKP
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	219.800.800	38 Unit	519.800.800	48 Unit	519.800.800	58 Unit	1.039.601.600	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	90%	2.344.814.344	93%	2.344.814.344	94%	2.344.814.344	94%	4.689.628.688	DLHKP
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	90.742.500	110 Laporan	90.742.500	110 Laporan	90.742.500	110 Laporan	181.485.000	DLHKP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	807.637.715	3 Laporan	807.637.715	3 Laporan	807.637.715	3 Laporan	1.615.275.430	DLHKP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.446.434.129	12 Laporan	1.446.434.129	12 Laporan	1.446.434.129	12 Laporan	2.892.868.258	DLHKP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	439.891.200	93%	439.891.200	94%	439.891.200	94%	879.782.400	DLHKP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	65 Kendaraan	211.591.200	70 Kendaraan	211.591.200	75 Kendaraan	211.591.200	75 Kendaraan	423.182.400	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	53.005.000	60 Unit	53.005.000	65 Unit	53.005.000	65 Unit	106.010.000	DLHKP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara / Direhabilitasi	2 Gedung	175.295.000	2 Gedung	175.295.000	2 Gedung	175.295.000	2 Gedung	350.590.000	DLHKP
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	72%	464.186.437	90%	550.000.000	91%	554.262.500	91%	1.104.262.500	DLHKP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kota Kediri	1 Dokumen	70.346.462	1 Dokumen	544.842.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	544.842.500	DLHKP
2.11.02.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Kediri	1 Dokumen	70.346.462					1 Dokumen	-	DLHKP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0	0	1 Dokumen	544.842.500		0	1 Dokumen	544.842.500	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	95,82%	393.839.975		5.157.500		554.262.500		559.420.000	DLHKP
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	393.839.975							DLHKP
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota yang Disusun			1 Dokumen	5.157.500	1 Dokumen	554.262.500	2 Dokumen	559.420.000	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien	57,00%	207.091.500	57,10%	911.371.200	57,20%	918.434.272	57,20%	1.829.805.472	DLHKP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	66,54%	171.131.500	66,55%	901.371.200	66,56%	908.434.272	66,57%	1.809.805.472	DLHKP
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	165 Dokumen	113.090.000	105 Dokumen	132.210.900	110 Dokumen	132.210.900	215 Dokumen	264.421.800	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah	
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	58.041.500							-	DLHKP
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Yang Dilaksanakan			3 Kegiatan	20.000.000	3 Kegiatan	20.000.000	6 Kegiatan	40.000.000		DLHKP
2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Yang Disusun			4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	100.000.000		DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			24 Lokasi	679.160.300	24 Lokasi	686.223.372	48 Lokasi	1.365.383.672	DLHKP
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Yang Disusun			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	40.000.000	DLHKP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Laporan	35.960.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	DLHKP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	35.960.000	6 Laporan	10.000.000	6 Laporan	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangka t Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	13%	620.047.662	15%	183.992.000	16%	185.417.938	16%	369.409.938	DLHKP
2.11.06.2.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	112 Pelaku Usaha	620.047.662	112 Pelaku Usaha	183.992.000	112 Pelaku Usaha	185.417.938	112 Pelaku Usaha	369.409.938	DLHKP
2.11.06.2.01.000 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	30.727.587	12 Dokumen	80.727.587	12 Dokumen	82.153.525	12 Dokum en	162.881.112	DLHKP
2.11.06.2.01.000 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	15 Lokasi	529.498.700							

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangka t Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
2.11.06.2.01.000 5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	100 Badan Usaha	59.821.375	100 Badan Usaha	103.264.413	100 Badan Usaha	103.264.413	100 Badan Usaha	206.528.826	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuanluas wilayah	100%	8.251.277.615	100%	7.771.773.564	100%	7.832.004.809	100%	15.603.778.373	DLHKP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuanluas wilayah	17,03%	8.251.277.615	11,42%	7.771.773.564	11,44%	7.832.004.809	11,44%	15.603.778.373	DLHKP
2.11.04.2.01.000 2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Unit	5.747.310.035	65 Unit	5.771.773.564	70 Unit	5.832.004.809	70 Unit	11.603.778.373	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lua RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1043,29 Ha	1.082.730.000	1043,48 Ha	1.000.000.000	1043,67 Ha	1.000.000.000	1043,67 Ha	2.000.000.000	DLHKP
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	25 Unit	1.421.237.580	26 Unit	1.000.000.000	27 Unit	1.000.000.000	27 Unit	2.000.000.000	DLHKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17,03%	125.201.800	11,42%	138.200.000	11,44%	139.271.050	11,44%	277.471.050	DLHKP
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri	17,03%	125.201.800	11,42%	138.200.000	11,44%	139.271.050	11,44%	277.471.050	DLHKP
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	35 Dokumen	125.201.800	40 Dokumen	138.200.000	45 Dokumen	139.271.050	45 Dokumen	277.471.050	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangka t Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase sampah B3 yang ditangani	86%	50.778.909	89%	78.552.200	90%	79.160.980	90%	157.713.180	DLHKP
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Identifikasi dan fasilitasi penanganan limbah B3	86%	50.778.909	89%	78.552.200	90%	79.160.980	90%	157.713.180	DLHKP
2.11.05.2.01.000 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	35 Laporan	50.778.909	50 Laporan	78.552.200	70 Laporan	79.160.980	70 Laporan	157.713.180	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	98,20%	17.296.745.462	99,21%	20.070.081.236	99,23%	20.225.624.366	99,23%	40.295.705.602	DLHKP
2.11.11.2.0001	Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah Yang Dikelola	64,051 Ton	17.296.745.462	65,476 Ton	20.070.081.236	66,779 Ton	20.225.624.366	67,000 Ton	40.295.705.602	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	5.936.715.078	2 Dokumen	3.639.667.651	3 Dokumen	3.639.747.651	3 Dokumen	7.279.415.302	DLHKP
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	7 Unit	2.452.211.130	10 Unit	2.522.594.331	12 Unit	2.618.307.645	12 Unit	5.140.901.976	DLHKP
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	52 Unit		54 Unit	1.000.000.000	56 Unit	1.000.000.000	56 Unit	2.000.000.000	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	98,00%	8.196.953.761	98,20%	8.196.953.761	98,40%	8.206.703.577	98,40%	16.403.657.338	DLHKP
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	60.086 Ton	143.535.513	65.973 Ton	143.535.513	66.633 Ton	173.535.513	66.633 Ton	317.071.026	DLHKP
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		0	6 Laporan	1.000.000.000	6 Laporan	1.000.000.000	6 Laporan	2.000.000.000	DLHKP

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		0	65.476 Ton	1.000.000.000	66.779 Ton	1.000.000.000	66.779 Ton	2.000.000.000	DLHKP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	58 Kelompok	567.329.980	60 Kelompok	567.329.980	63 Kelompok	587.329.980	63 Kelompok	1.154.659.960	DLHKP
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		0	513 Ton	1.000.000.000	542 Ton	1.000.000.000	560 Ton	2.000.000.000	DLHKP
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang ter daur ulang		0	3460 Ton	1.000.000.000	3525 Ton	1.000.000.000	3525 Ton	2.000.000.000	DLHKP

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Timbunan Sampah Yang Terkelola	99,01%	99,02%	99,03%	99,03%
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	17,03%	11,42%	11,44%	11,44%
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	67,42%	67,43%	67,44%	67,44%
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,07%	93,08%	93,09%	93,09%
5	LHE AKIP DLHKP Kota Kediri	82,40%	83,00%	84,00%	84,00%

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Timbunan sampah yang ditangani	79,32%	77,50%	76,20%	76,20%
2	Persentase pengurangan timbunan sampah	15,36%	17,50%	18,70%	18,70%
3	Timbulan Sampah dan Limbah B3 Yang Ditangani	86,00%	89,00%	90,00%	90,00%
4	Persentase pengelolaan taman perkotaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Lembaga Yang Memiliki Wawasan Lingkungan	13,31%	17,34%	21,37%	21,37%
6	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	72,00%	90,00%	90,00%	90,00%
7	Indeks Kualitas Air (Peningkatan Status Mutu Air)	102,99%	100,01%	100,01%	100,01%
8	Indeks Kualitas Udara (Peningkatan Status Mutu Udara Ambien	100,04%	100,01%	100,01%	100,01%
9	Persentase Pelaku Usaha yang Di bina dan Di monitoring	13,00%	15,00%	16,00%	16,00%
10	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

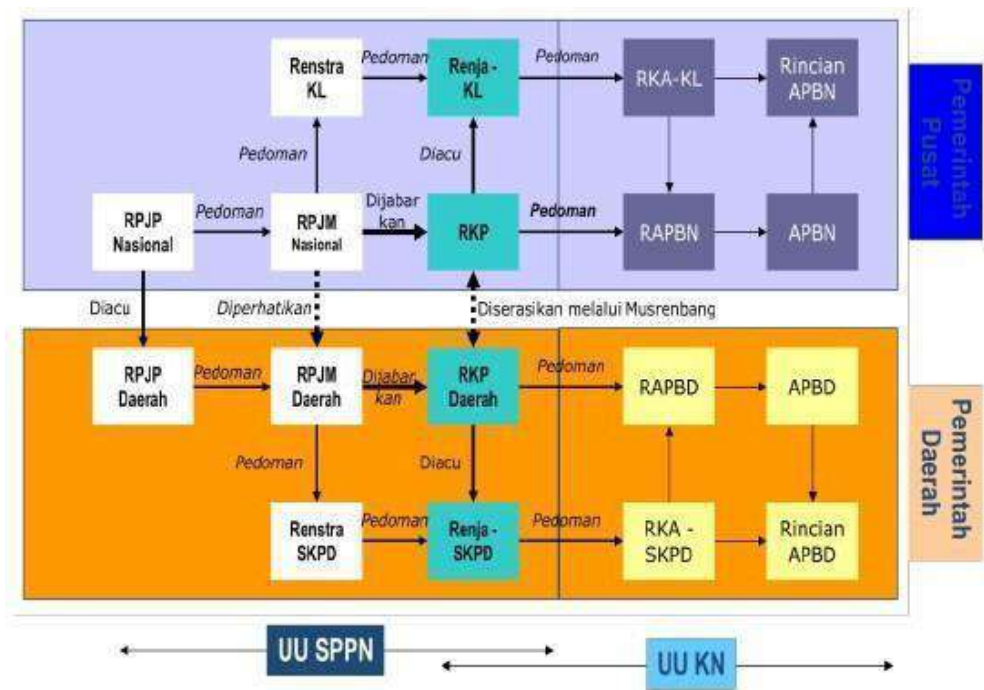
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra DP3AK Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
- 3.2 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 298.820 jiwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 227.536 jiwa sedangkan yang telah ber-KTP sebanyak 221.120 jiwa (97,18 %), Selain itu penduduk Kota Kediri yang telah memiliki akte kelahiran sebesar 220.099 (73.66 %) dari total jumlah penduduk.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Secara rinci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendaftaran Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, Pendataan Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

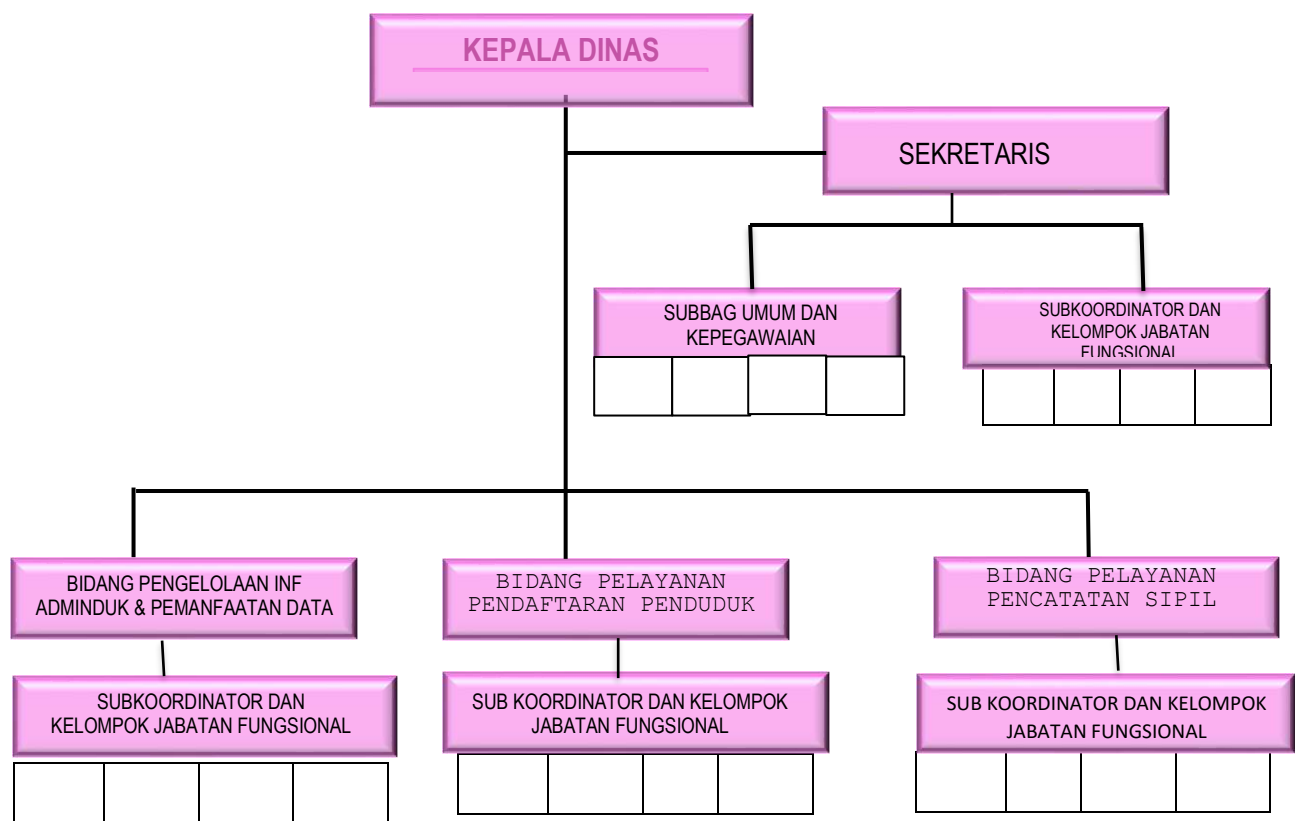
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pengelolaan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri



Sumber : Perwali 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali 52 Tahun 2019
tentang Kedudukan, susunan organisasi,Tiugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama OPD (per November 2023) berjumlah orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	10
4.	JABATAN FUNGSIOAL	0
5.	TERTENTU (JFT)	
6.	JABATAN	24
7.	FUNGSIONAN	21
	UMUM(JFU)	
	TENAGA KONTRAK	
JUMLAH :		59

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									
		SD	SLT P	SMU	D1	D3	S1 IT	S1 Huku m	S1 Lain nya	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
3.	III	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-
4.	Eselon IV Staf	-	-	11	-	-	2	1	10	-	-
JUMLAH		-	-	11	-	-	2	4	16	5	-

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No .	Nama Barang	Dibutuh kan	Tersedi a	Kondisi			Keterang an
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1.	Bangunan gedung (lokal)		1 unit				-
2.	Kendaraan dinas : - Roda empat						
	• Mobil Jabatan (th 2013)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Pelayanan (th 2015)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Mobil Operasional (th 2019)	1 unit	1 unit	1	-	-	-
	• Kendaraan operasioanl Roda dua	6 unit	6 unit	6	-	-	-
3.	Meja Rapat	2 set	2Set	2			-
4.	Sofa tamu	2 buah	2 buah	2	-	-	-
5.	Kursi kerja eselon	25 buah	15 buah	15	4	6	-
6.	Meja kerja eselon	4 buah	4 buah	4	-	-	-
7.	Kursi	36 buah	36 buah	30	2	6	-
8.	AC	28 unit	28 unit	20	6	12	-
9.	Rak Buku	3 buah	3 buah	-	-	3	-
10.	Telepon	1 buah	1 buah	1	-	-	-
11.	Tape/radio tens	1 unit	1 unit	-	-	1	-
12.	Aipun	1 unit	1 unit	1	-	-	-
13.	Papan Organisasi	1 unit	1 unit	1	-	-	-
14.	Lemaribesi	8 unit	3 unit	3	-	-	5 unit
15.	Filling	12 unit	12 unit	10	2	-	-
16.	Laptop/notebook	12 unit	12 unit	12	-	-	17 unit
17.	Kamera Digital	9 buah	5 buah	1	-	4	8 unit
18.	Kipas	0 unit	3 unit	-	-	3	-
19.	Jam dinding	4 buah	2 buah	-	-	2	4 unit
20	UPS	15 unit	15 unit	5	1	9	9 unit

No .	Nama Barang	Dibutuh kan	Tersedi a	Kondisi			Keterang an
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
.							
21 .	Gambar Garuda	1 unit	1 unit	1	-	-	-
22 .	Gambar Pres & Wapres kaca	1 unit	1 unit	1	-	-	-
23 .	Meja Rapat Kayu	2 set	2 set	1	-	-	-
24 .	Meja Kerja	30 buah	30 buah	26	-	4	4 buah
25 .	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	1	-	-	-
26 .	Kursi lipat elephan besi	30 buah	30 buah	12	10	8	8 buah
27 .	Brankas	2 buah	2 buah	2	-	-	-
28 .	Komputer PC	50 unit	35 unit	20	-	15	30 unit
29 .	PC Server	4 unit	3 unit	2	1	-	2 unit
30 .	HD External	3 buah	3 buah	3	-	-	-
31 .	Printer	43 unit	32 unit	20	2	10	21 unit
32 .	Televisi	3 buah	3 unit	2	1	-	-
33 .	Meja Telepon	1 buah	1 buah	1	-	-	-
34 .	Rak Kayu	6 buah	6 buah	2	-	4	4 buah
35 .	Rak Besi	7 buah	7 buah	7	-	-	-
36 .	Meja komputer kayu	25 buah	25 buah	20	3	2	2 buah
37 .	LCD Proyektor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
38 .	Layar OHP	3 buah	3 buah	2	-	1	1buah
39 .	Mesin ketik Elektronik	2 unit	2 unit	2	-	-	-
40 .	Mesin ketik manual	1 unit	1 unit	-	-	1	1 buah
41 .	Monitor	3 unit	3 unit	3	-	-	-
42 .	Scaner	6 unit	6 unit	4	-	2	2 unit

No .	Nama Barang	Dibutuh kan	Tersedi a	Kondisi			Keterang an
				Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
43 .	Jaringan	7 unit	7 unit	2	-	5	5 unit
44 .	Tangga aluminium	2 unit	2 unit	1	-	1	1 unit
45 .	Lemari es	2 unit	2 unit	2	-	-	-
46 .	Korden	2 paket	2 paket	-	1	1	1 paket
47 .	Foto copy	1 buah	1 buah	-	1	-	-
48 .	Tabung Pemadam Kebakaran	3 buah	3 buah	3	-	-	-
49 .	Garis Antrian Stanless	3 buah	1 buah	3	-	-	-
50 .	Rantai Pembatas Parkir	1 buah	1 buah	-	-	-	-
51 .	Kursi Roda	1 buah	1 buah	1	-	-	-
52 .	Mesin Antrian	2 paket	1 paket	-	-	-	1 paket
53 .	Running text	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-
54 .	Papan Informasi Digital	1 unit	-	-	-	-	1 unit

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No	INDIKATOR KINERJA OPD	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk			98,50 %	98,75 %	99%	99,50 %	98,35 S%	98,80 %	97,49 %	98,64 %	0,98	0,98	0,97	0,98
2	Rasio bayi ber akta kelahiran			99,20 %	99,25 %	99,30 %	99,35 %	99,11 %	99,81 %	99,81 %	99,81 %	0,99	0,99	0,99	0,99
3	Prosentase Kepemilikan KK			96,52 %	97,33 %	97,54 %	98,05 %	97,19 %	96,27 %	95,97 %	99,96 %	0,97	0,96	0,96	0,99
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 th)			75 %	98,53 %	98,54 %	98,55 %	98,52 %	98,84 %	98,85 %	99,49 %	0,98	0,98	0,98	0,99
5	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			85 %	90%	95 %	99%	77,47 %	88,84 %	84,99 %	86,35 %	0,77	0,88	0,85	0,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Rasio penduduk ber KTP terdapat penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya. Untuk capaian kinerja juga menunjukkan penurunan sebesar 0,78% dari tahun 2023 sebesar 97,18% dibandingkan tahun 2022 sebesar 97,45 % tetapi masih termasuk dengan kategori berhasil. Dinas Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk persyarakat pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 100,08% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian kinerja indicator menunjukan legalitas bayi di Kota Kediri hampir 100% telah tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2023 terdapat kenaikan yg signifikan dibanding tahun 2022 sebesar 3,56% dari tahun 2023 yaitu 101,95% disbanding tahun 2022 yaitu 98,39% sehingga bisa dikatakan dengan kategori sangat berhasil.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk dengan realisasi 99,49% diperoleh capaian kinerja 100,95% termasuk kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasinya sebesar 99,34% sehingga tahun 2023 mengalami kenaikan 0,16% dengan capaian kinerja sebesar 100,95% Selama 3 (tiga) tahun berturut turut cakupan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan adanya inovasi inovasi yg dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), pada tahun 2023 sebesar 86,40%. Capaian kinerja sebesar 87,22% termasuk kategori berhasil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri melalui pelaksanaan Perubahan Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 - 2023

PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10
BELANJA TIDAK LANGSUNG								
BELANJA LANGSUNG								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.179.108.200	7.885.155.851	7.505.737.907	6.881.709.200	1.081.934.024	7.027.303.986	6.726.441.545	6.173.782.538
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	43.756.130	30.000.000	11.102.600	-	16.262.800	24.963.200	10.337.168
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	-	5.651.938.591	5.801.136.543	5.505.907.100	-	5.014.374.931	5.064.473.803	4.824.207.156
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah		190.179.640	88.171.300	0	0	169.857.500	87.850.868	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.068.293.460	643.791.364	315.702.690		121.006.838	637.349.203	315.564.600
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		824.468.700	811.000.300	961.898.410		796.365.755	786.817.550	903.472.687 -
Kegiatan Pemeliharaan Barang		106.519.330	131.638.400	87.098.400		96.745.191	124.986.921	84.825.848 -

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	418.000.000	294.996.635	943.686.886	696.055.300	293.131.500	281.570.628	910.981.579	695.486.541 -
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	274.999.510	895.190.886	609.132.600	-	261.667.903	862.485.579	608.844.861
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	19.997.125	0	46.588.500	-	59.582.000	0	46.309.780
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0	0	40.334.200	-	0	0	40.331.900
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	0	48.496.000	0	0	0	48.496.000	0
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	217.775.000	198.548.670	278.550.870	220.964.700	206.132.700	160.452.084	272.089.562	213.096.089
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	198.548.670	230.052.870	207.289.700	-	160.452.084	223.591.562	199.773.064
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0	48.498.000	13.675.000	0	0	48.498.000	13.323.025
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	925.740.100	405.878.810	873.371.100	266.063.000	857.171.500	346.890.498	813.281.240	248.697.582
Kegiatan Pengumpulan data Kependudukan dan	-	155.000.000	174.851.100	0	-	114.076.000	167.388.721	0

Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	-	250.878.810	698.520.000	266.063.000	-	232.814.498	645.892.519	248.697.582
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 89 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 89% Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan bidang urusannya yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Kediri. Didalam melaksanakan pelayanan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri memberikan kemudahan dalam layanan dan juga inovasi inovasi untuk mempercepat pelayanan, antara lain :

1. SEMAR (Sedino Mari) untuk Pencatatan Perkawinan;
2. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT)
3. Home visite bagi penduduk Difabel, sakit keras, lanjut usia;
4. GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan ke Sekolah.
5. Pelayanan 3 in 1 antara lain pelayanan untuk KK, Akte Kelahiran, KIA dan untuk KK, KTP-el, Akte Kelahiran.
6. Pelayanan 4 in 1 antara lain pelayanan untuk Surat pindah, KK, Akte Kelahiran, dan KIA dan untuk Surat pindah, KK, KTP-el dan Akte Kelahiran;
7. PETA SIWA : Pelayanan pendaftaran untuk Akta Catatan Sipil sistem WA (WhatsApp)
8. Koper Pengantin : Kolaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara)
9. Incip Duren : Integrasi Percepatan Pelayanan Penduduk Rentan (inovasi dalam pencatatan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan)

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, yaitu tidak adanya identitas penduduk ganda dan semua penduduk tercatat memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Data kependudukan dan pencatatan sipil dijadikan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mewujudkan system pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau seluruh masyarakat.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperkuat layanan berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai sector layanan lainnya dalam perluasan cakupan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

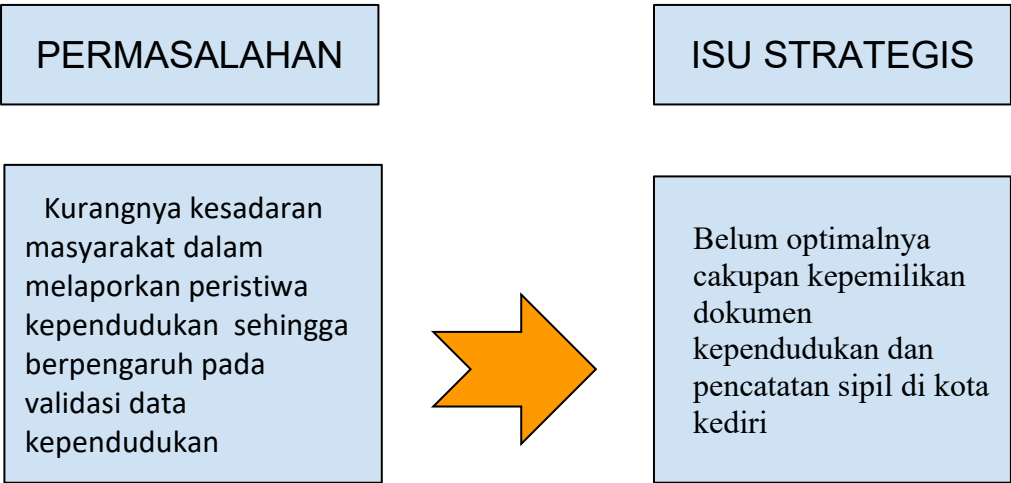
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya masyarakat melaporkan peristiwa kematian, sehingga data kependudukan tidak update yang berdampak pada pemilu dan pelayanan public lainnya
- 2) Belum maksimalnya profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public
- 4) Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti peralatan computer, ruang laktasi, ruang tunggu untuk pengambilan dan tempat parker)
- 5) IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebagai basis penerapan electronic know your customer belum memenuhi target
- 6) Belum optimalnya kesadaran jajarannya dukcapil dalam memahami pentingnya keamanan data kependudukan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menyelenggarakan 1(satu) tugas dan fungsi utama, yaitu administrasi kependudukan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA 2023	TARGET	
						2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				3,93 A	3,95 A
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	92,82%	93,25%	93,35%
				Peresentase Layanan Pencatatan Sipil	97,06%	97,45%	97,85%
				persentase Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	63%	70%	80%
				Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	0 %	98%	98,4%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri			71,98 BB	74 A	75 A
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Dukcapil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan	85,35 A	84,4 A	84,7 A

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah Meningkatkan kualitas pelayanan public yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis antara lain :

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data”

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

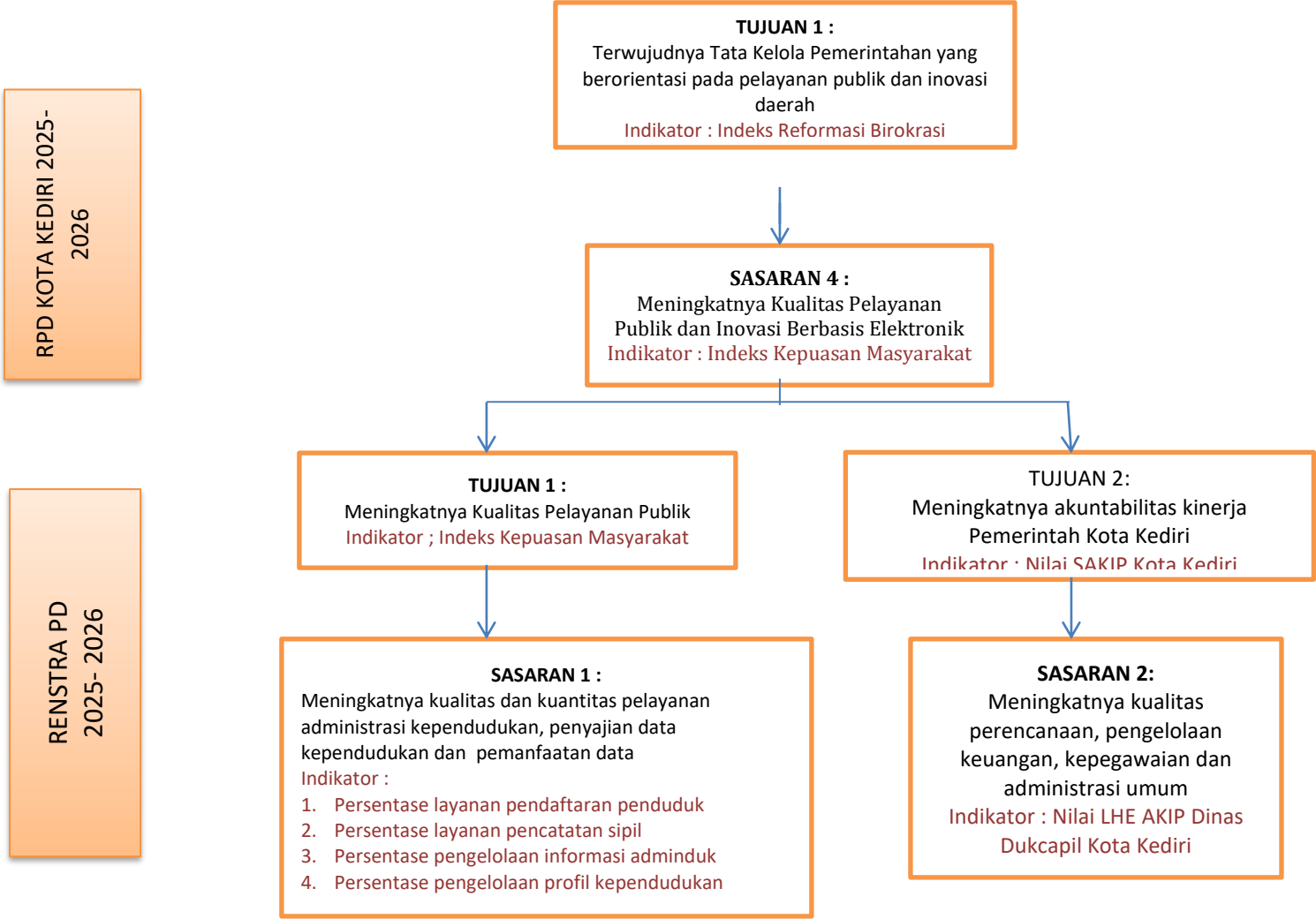
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, pengembangan database informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan pemanfaatan data	Persentase layanan pendaftaran penduduk	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pendaftaran penduduk	[(jml penduduk ber KTP : jml penduduk wajib KTP x 100%) + (jml kepemilikan KK : jml KK x 100%) + (jml anak yg memilik KIA : jml anak wajib KIA x 100%) / 3]
		Persentase layanan pencatatan sipil	Rata rata prosentase realisasi output pelayanan pencatatan sipil	[(jml bayi berakta kelahiran : jml bayi yg ada x 100%)+(jml penddk usia (0-18) yg memiliki akta kelahiran : jml penddk usia 0-18tn yg ada X 100%) +(jml akte kematian yg diterbitkan : jml kemetian yg dilaporkan x 100%) + (cakupan kepemilikan akta perkawinan/akta nikah : jml penddk berstatus kawin x 100%) + (cakupan kepemilikan akta cerai : jml penddk berstatus cerai x 100%) + (jml catatan pinggir yg diterbitkan : jml catatan pinggir yg masuk x 100%) /6]
		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata rata prosentase realisasi output pengelolaan informasi adminduk dan pemanfaatan	[(rata rata prosentase pengelolaan PIAK) + (jumlah OPD yg sdh PKS : jml OPD yg ada x 100%) + (jml inovasi yg tersusun: jml inovasi yg ditargetkan x 100%)

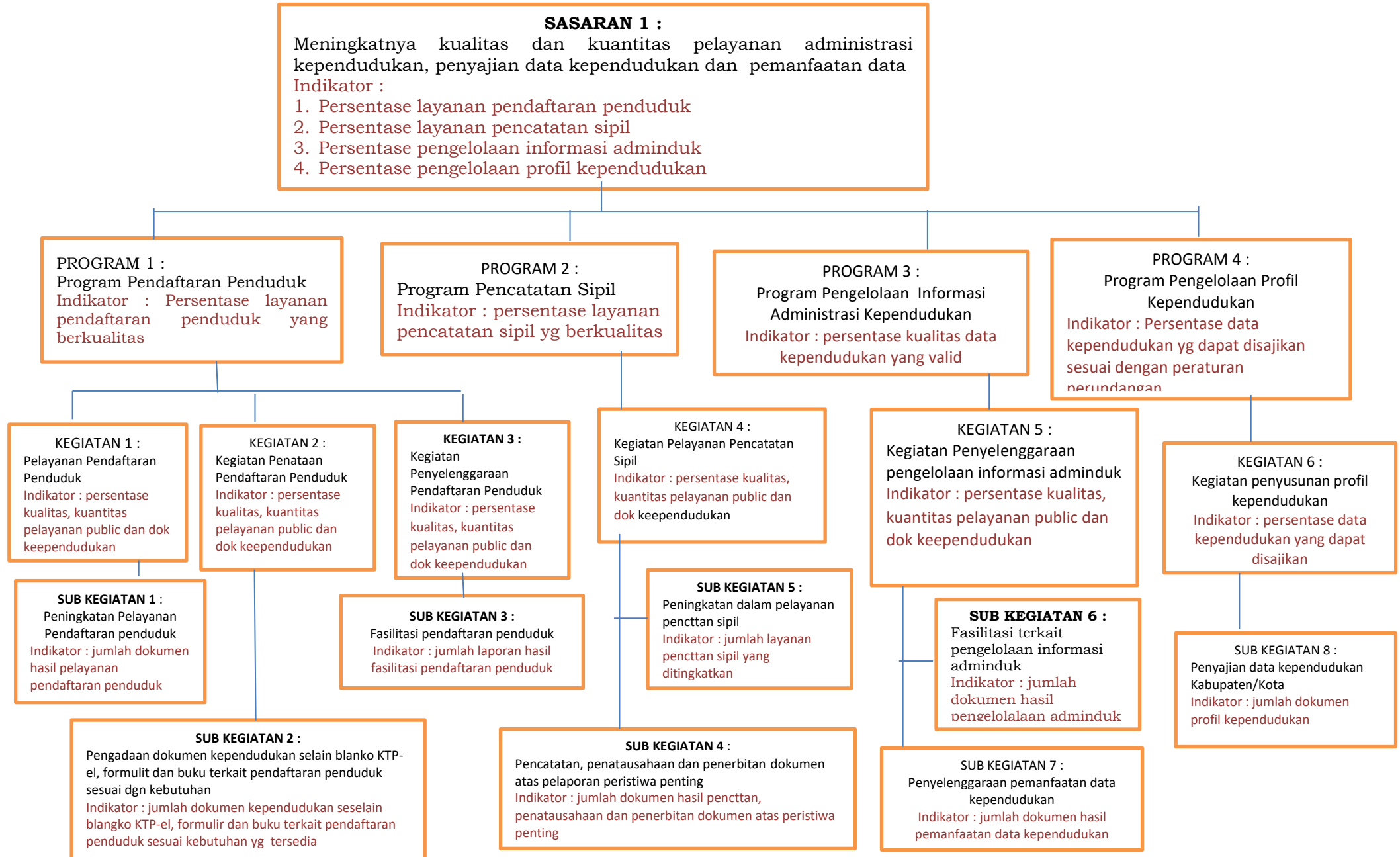
			data	/3]
		Persentase pengelolaan profil kependudukan	Prosentase realisasi penyajian data kependudukan	(jml data kependudukan yg disajikan : jml data yg ada x 100%)

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.

Bagan 4.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayana Publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayananan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan dan pemanfaatan data	Optimalisasi Pelayanan public dan mendorong inovasi pelayanan	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP dan meningkatkan kualitas inovasi pemanfaatan data
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum	meningkatkan SDM pendukung digitalisasi layanan	Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum melalui aplikasi dan terintegrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100 %	6.726.441.545,00	100 %	7.772.050.913,04	100 %	7.832.284.308,00	100 %	15.604.335.221,04
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yg berkualitas	95%		95%		95%		95%	
		Nilai Indeks Profesionalisme	76,13		81,03		81,53		81,53	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	93%	12.000.000,00	100%	12.500.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85%	5.505.907.100,00	90%	5.505.907.100	90%	5.750.300.000,00	90%	5.750.300.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	99%	317.702.690,00	100%	224.500.000,00	100%	227.600.000,00	100%	227,600.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		94%	961.898.410,00	96%	972.665.500,00	97%	975.350.700,00	97%	975.350.700,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97%	87.098.400,00	98%	88.900.500,00	99%	90.750.350,00	99%	90.750.350,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase layanan dokumen kependudukan yg berkualitas	99,92%	910.981.579,00	100 %	953.753.575,00	100%	961.145.165,00	100%	1.914.898.740,00
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen	99%	590.000.000	100%	630.950.000,00	100%	670.340.520,00	100%	670.340.520,00

		kependudukan								
	Kegiatan Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	99%	125.000.000,00	100%	140.900.320,00	100%	99.800.000,00	100%	99.800.000,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	99%	195.981.579,00	100%	181.903.255	100%	191.004.645,00	100%	191.004.645,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase layanan dokumen pencatatan sipil yg berkualitas	96,44%	272.089.562,00	97.45 %	194.121.600,00	98%	195.626.042,00	98%	389.747.642,00
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	96%	272.089.562,00	97,45%	194.121.600,00	98%	195.626.042,00	98%	389.747.642,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	93,47%	813.281.240,00	95 %	198.246.500,00	96%	199.782.910,00	96%	398.029.410,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	93%	813.281.240,00	95%	198.246.500,00	96%	199.782.910,00	98%	199.782.910,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	96 %	-	98 %	75.000.000,00	98.4 %	75.581.250,00	98.4 %	150.581.250,00
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase kualitas, kuantitas pelayanan publik dan dokumen kependudukan	0%	-	98%	75.000.000,00	98,4%	75.581.250,00	98,4%	75.581.250,00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase layanan Pendaftaran penduduk	92,82%	93,25%	93,35%	93,35%
2.	Persentase Layanan Pencatatan Sipil	97,06	97,45	97,85	97,85
3.	Persentase pengelolaan Informasi Administrasi	63	70	80	80

	kependudukan				
4.	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	0	98	98,4	98,4

Sedangkan Indikator Kinerja kunci yang mengacu pada indicator program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang berkualitas	99,92%	100 %	100%	100%
2.	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang berkualitas	96,44%*	97,45%	98%	98%
3.	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	93,47%*	95%	96%	96%
4.	Persentase data kependudukan yang dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Perundangan	96%*	98%	98,4%	98,4%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

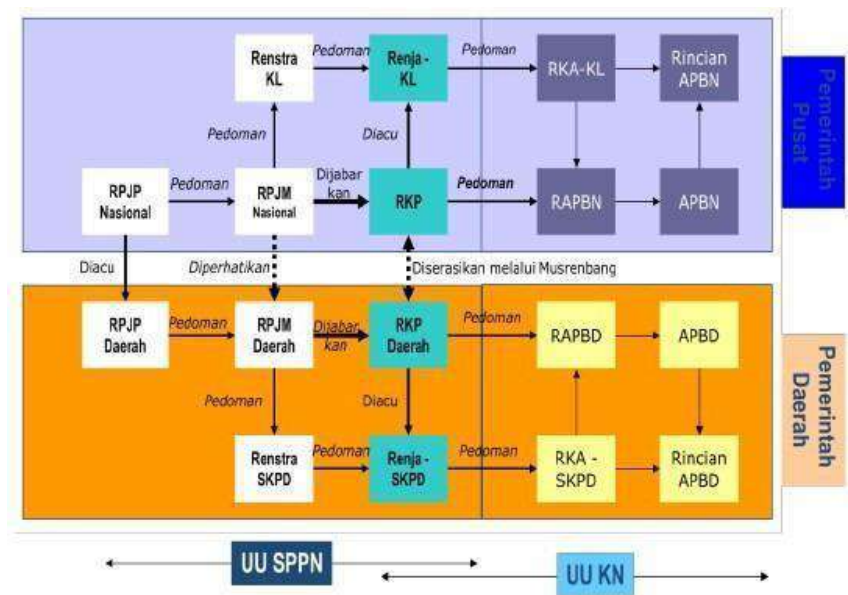
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.4 Kelompok Sasaran Dinas Perhubungan

Mengulas sasaran pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan fungsi, urusan, dan kewenangannya.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta cascading kinerja Dinas Perhubungan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Secara rinci Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang perhubungan;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- 1) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- 4) pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- 5) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 6) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 7) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- 8) pengelolaan dokumen dan kearsipan;

- 9) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 10) pengelolaan jasa penunjang urusan di Dinas;
- 11) pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan dinas;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 5) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- 9) menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- 10) menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- 11) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. BIDANG MANAJEMEN ANGKUTAN

Bidang Manajemen Angkutan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan, penetapan wilayah operasi angkutan orang, penetapan tarif kelas angkutan orang, dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Manajemen Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang manajemen angkutan;
- 2) penyediaan angkutan umum perkotaan untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah;
- 3) pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang wilayah dalam 1 (satu) daerah;
- 4) penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pendirian perusahaan angkutan orang dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
- 5) penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- 6) penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas dalam 1 (satu) daerah;

- 7) penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- 8) penyiapan pemilihan investor dan/atau operator angkutan umum perkotaan milik pemerintah daerah atau bukan milik pemerintah daerah;
- 9) pelaksanaan koordinasi dengan organisasi angkutan darat (Organda) di wilayah daerah;
- 10) penyiapan bahan lokasi terminal angkutan orang, halte/shelter, jembatan penghubung, jembatan penyeberangan orang dan tempat pemberhentian angkutan massal dan angkutan barang di daerah;
- 11) pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah daerah;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang manajemen angkutan; dan
- 13) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN

Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, serta pengelolaan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin). untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang manajemen lalu lintas;
- 2) pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- 3) pengelolaan dan peningkatan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan serta partisipasi masyarakat dalam manajemen lalu lintas;
- 4) penilaian dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- 5) peningkatan kapasitas penilai andalalin;
- 6) uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
- 7) pengadaan serta pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang manajemen lalu lintas jalan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, dan peningkatan keselamatan jalan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) pelaksanaan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;

- 3) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan alat penerangan jalan/penerangan jalan umum serta prasarana keselamatan lalu lintas jalan;
- 4) peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
- 5) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan penyelenggaraan keselamatan jalan;
- 6) pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

f. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f.1. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang perhubungan. UPT dimaksud dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
- 2) pelaksanaan pendataan angkutan penumpang umum di terminal angkutan orang dan barang;
- 3) pelaksanaan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
- 4) pelaksanaan pemeliharaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
- 5) pelaksanaan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang;
- 6) penyiapan bahan penetapan tarif retribusi terminal angkutan orang dan barang;
- 7) penyiapan rancangan anggaran pendapatan terminal angkutan orang dan barang;
- 8) pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar terminal angkutan orang dan barang;
- 9) pelaksanaan pemeliharaan dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang;
- 10) penyusunan standar dan prosedur pelayanan;
- 11) perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
- 12) pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan tempat khusus parkir;
- 13) pengelolaan retribusi di wilayah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Kediri;
- 14) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal angkutan orang dan barang; dan
- 15) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor. UPT dimaksud dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan pendataan kendaraan wajib uji kir;
- 2) pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji;
- 3) pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- 4) pelaksanaan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan;
- 5) pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 6) pengadaan dan pengelolaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- 7) pengembangan sistem pengujian kendaraan bermotor;
- 8) penyiapan perencanaan kebutuhan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
- 9) pelaksanaan pembinaan kelaikan jalan kendaraan kepada pemilik kendaraan wajib uji;
- 10) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian berkala di Kota Kediri;
- 11) penyiapan rancangan anggaran pendapatan retribusi pengujian dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 12) pelaksanaan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 13) penyiapan rancangan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 14) penyiapan rancangan petunjuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota Kediri;
- 15) pelaksanaan pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- 16) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 17) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Perhubungan (per Desember 2023) berjumlah 64 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dishub Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	ESELON II	1
2	ESELON III	4
3	ESELON IV	2
4	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	15
5	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	42
6	TENAGA KONTRAK	336
JUMLAH		400

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai (ASN) berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	1	3	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4	Fungsional Tertentu	-	-	-	2	-	-	10	3	-
5	Fungsional Umum	-	-	18	1	5	3	15	-	-
JUMLAH		-	-	18	3	5	3	28	7	-

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah Bangunan Kantor	2 lokasi	2 lokasi	-
2	Kendaraan R-2	13 unit	13 unit	-
3	Kendaraan R-4	11 unit	11 unit	-
4	Kendaraan R-6	10 unit	7 unit	3 unit
5	Rambu Lalu Lintas	1.444	1.444	-
6	Traffic Light	35	35	-
7	Warning Light	98	98	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
8	Pelican Crossing	7	7	-
9	Marka Jalan	22,92 km	22,92 km	-
10	Jalur Sepeda	9,455 km	9,455 km	-
11	Paku jalan / marka	250 buah	250 buah	-
12	ATCS (fiber optic)	18	17	1
13	ATCS (wireless/antena)	5	5	-
14	ZoSS	10	10	-
15	Halte Bus	18	18	-
16	Bus Stop	37	37	-
17	Perlintasan Sebidang	13	13	-
18	LPJU	2.684	2.684	-
19	Guardrail	11 unit	11 unit	-
20	Road barrier	33 buah	33 buah	-
21	Cermin tikungan	14 unit	14 unit	-
22	Menara Telekomunikasi	1 buah	1 buah	-
23	Alat Komunikasi Radio / HT	30 unit	30 unit	-
24	Alat Pemancar VHF/FM	2 buah	2 buah	-
25	Terminal Angkutan Barang	1 lokasi	1 lokasi	-
26	Terminal Tipe-C (Tempurejo)	1 lokasi	1 lokasi	-
27	Tempat Khusus Parkir (Jl. Stasiun)	1 lokasi	1 lokasi	-
28	Pengujian Kendaraan Bermotor	1 lokasi	1 lokasi	-
29	Kompresor	1 unit	1 unit	-
30	Generator Set	4 unit	1 unit	3 unit
31	Smoke Tester	1 unit	1 unit	-
32	Speedometer Tester	1 unit	1 unit	-
33	Gas Analyzer	1 unit	1 unit	-
34	Brake Tester	1 unit	1 unit	-
35	Axle Load Tester	1 unit	1 unit	-
36	Sound Level Tester	1 unit	1 unit	-
37	Tint Tester	1 unit	1 unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
38	Headlight Tester	1 unit	1 unit	-
39	Side Slip Tester	1 unit	1 unit	-
40	Axle Play Detector	1 unit	1 unit	-
41	Laptop	30 unit	25 unit	5 unit
42	Lemari arsip	20 buah	13 buah	7 buah
43	Mesin Pemotong Rumput	2 unit	2 unit	-
44	PC Unit	30 unit	24 unit	6 unit
45	Printer	31 unit	31 unit	-
46	Tenda	10 unit	10 unit	-

Sumber : Dinas Perhubungan (per Desember 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN DISHUB KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Perhubungan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dishub untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2		7	8	9	10		12	13	14	15		17	18	19	20
1	Rasio ijin trayek	58,5 4%	68%	69 %	70 %	71 %	66,6 7%	66,6 7%	58,3 3%	58,3 3%	66,6 7%	113,8 8%	98,04 %	84,54 %	83,33 %	93,90 %
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	135	93%	94 %	95 %	96 %	344	91,8 7%	81,4 1%	90,8 7%	93,6 %	254,8 1%	98,78 %	86,6%	95,65 %	97,5%
3	Persentase layanan angkutan perkotaan	-	20%	25 %	30 %	40 %	-	17,8 5%	35,6 %	49,9 4%	50,9 5%	-	89,24 %	142,3 9%	166,4 8%	127,3 8%
4	Indeks fasilitas perlengkapan LLAJ	-	92	93	94	53, 50	-	91,5 5	93,5 8	95,1 4	53,0 9	-	99,51 %	100,6 2%	101,2 1%	100,7 2%
5	Indeks perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas	-	81	82	83	84	-	92,9 2	82	80,2 1	83,3 3	-	114,7 2%	100%	96,64 %	99,21 %

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dishub yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
4	Program Perencanaan dan Penganggaran	
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
6	Program Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	
7	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
8	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Tahun 2020 - 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.616.309.613	13.806.477.395	12.340.002.429	10.343.270.813	11.787.770.071	11.362.697.692
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.598.000	3.040.000	-	2.268.000	1.027.500	-
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.400.000	450.000	-	2.070.000	390.000	-
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	198.000	2.590.000	-	198.000	637.500	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.812.040.743	10.074.139.365	9.009.459.922	7.853.306.262	8.202.328.720	8.128.882.112
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.619.242.743	10.000.699.365	8.944.389.922	7.660.706.262	8.128.888.720	8.065.222.112
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.600.000	73.440.000	65.070.000	192.600.000	73.440.000	63.660.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.873.440	372.199.800	387.461.311	347.727.446	342.003.540	385.044.625

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.230.000	9.226.500	6.232.500	18.163.500	9.135.000	5.677.650
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.670.440	65.879.100	85.841.900	142.910.600	64.222.125	85.120.237
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.928.000	19.261.000	18.016.500	24.748.500	18.666.500	17.944.385
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162.825.000	155.660.700	48.322.000	122.513.500	133.836.250	48.272.790
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.576.000	6.162.500	1.881.000	4.320.000	4.320.000	1.879.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.644.000	116.010.000	227.167.411	35.071.346	111.823.665	226.150.563
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.562.000	563.426.200	-	55.985.000	539.690.644	-
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.562.000	563.426.200	-	55.985.000	539.690.644	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.986.063.000	2.486.038.530	1.913.045.896	1.801.112.270	2.431.401.520	1.864.234.766
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.392.522.000	1.437.452.850	1.214.726.856	1.281.409.332	1.398.996.604	1.172.483.521
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.541.000	1.048.585.680	698.319.040	519.702.938	1.032.404.916	691.751.245

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.172.430	307.633.500	1.030.035.300	282.871.835	271.318.147	984.536.189
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.912.130	227.130.000	844.206.000	109.706.835	216.828.147	800.809.689
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.619.000	37.030.000	22.440.000	22.710.000	26.430.000	22.355.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.711.300	14.473.500	157.899.300	126.295.000	3.630.000	155.916.500
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.930.000	29.000.000	5.490.000	24.160.000	24.430.000	5.455.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.161.238.850	15.455.041.815	18.983.743.864	6.919.947.242	14.845.471.124	17.702.807.319
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	598.595.000	842.475.500	827.070.000	572.614.125	729.904.568	816.143.665
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	598.595.000	842.475.500	827.070.000	572.614.125	729.904.568	816.143.665

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	7.221.609.015	8.339.070.664	-	6.963.466.792	8.034.710.074
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	7.221.609.015	8.339.070.664	-	6.963.466.792	8.034.710.074
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	548.742.400	562.882.000	428.807.500	542.798.250	552.699.612	426.830.627
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	548.742.400	562.882.000	428.807.500	542.798.250	552.699.612	426.830.627
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.743.024.000	3.772.798.600	3.721.966.800	3.639.227.190	3.592.430.651	3.075.192.947
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.743.024.000	3.772.798.600	3.721.966.800	3.639.227.190	3.592.430.651	3.075.192.947
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	869.072.830	798.956.200	747.889.000	858.728.250	795.068.065	739.598.570
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	869.072.830	798.956.200	747.889.000	858.728.250	795.068.065	739.598.570
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	813.753.030	1.776.040.500	791.707.900	764.114.100	1.734.471.126	737.803.285

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	167.479.900	491.002.000	143.987.800	135.949.500	477.544.330	102.781.470
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	540.155.710	1.160.343.500	612.535.100	532.047.800	1.145.314.796	601.021.815
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12.000.000	66.540.000	35.110.000	12.000.000	64.812.000	34.000.000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	63.542.800	52.905.000	-	59.100.000	42.300.000	-
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	30.574.620	5.250.000	75.000	25.016.800	4.500.000	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	37.873.000	16.770.000	6.080.000	37.602.000	15.586.000	1.040.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	450.000	-	-	-	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	37.873.000	16.320.000	6.080.000	37.602.000	15.586.000	1.040.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	550.178.590	463.510.000	4.121.152.000	504.863.327	461.844.310	3.871.488.151
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	143.370.000	105.705.000	4.121.152.000	135.506.000	104.927.050	3.871.488.151
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	406.808.590	357.805.000	-	369.357.327	356.917.260	
JUMLAH		18.777.548.463	29.261.519.210	31.323.746.293	17.263.218.055	26.633.241.195	29.065.505.011

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Tahun 2019 - 2020

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.15..1.15.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.860.000	2.770.018.400	2.558.163.242	2.454.672.558
1.15..1.15.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.800.000	93.200.000	99.599.500	93.198.000
1.15..1.15.01.01.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.689.060.000	2.676.818.400	2.458.563.742	2.361.474.558
1.15..1.15.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.508.000	384.380.750	433.373.562	357.302.122
1.15..1.15.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor	127.550.000	174.976.750	122.515.750	169.060.000
1.15..1.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.640.000	23.045.000	51.180.500	19.152.000
1.15..1.15.01.01.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	96.810.000	100.310.000	95.471.692	92.185.122

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.15..1.15.01.01.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	111.808.000	86.049.000	98.664.620	76.905.000
1.15..1.15.01.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	67.700.000	-	65.541.000	-
1.15..1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000	8.260.000	59.000.000	8.120.000
1.15..1.15.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.208.000	7.650.000	56.715.000	7.646.000
1.15..1.15.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.421.000	610.000	2.285.000	474.000
1.15..1.15.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000	-	457.821.000	-
1.15..1.15.01.15.07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	374.400.000	-	373.944.000	-
1.15..1.15.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	88.802.000	-	83.877.000	-
1.15..1.15.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas	641.490.000	-	640.531.050	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
	LLAJ				
1.15..1.15.01.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90.239.000	-	90.179.000	-
1.15..1.15.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	245.589.000	-	245.589.000	-
1.15..1.15.01.16.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas	305.662.000	-	304.763.050	-
1.15..1.15.01.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.535.220.000	1.658.052.000	2.241.346.360	693.456.646
1.15..1.15.01.17.02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	63.945.000	-	62.595.000	-
1.15..1.15.01.17.04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	311.200.000	-	306.841.000	-
1.15..1.15.01.17.06	kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	216.635.000	-	215.727.000	-
1.15..1.15.01.17.19	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan	1.622.931.000	-	1.336.073.650	-

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.15..1.15.01.17.20	Fasilitasi danOperasional angkutan pelajar perkotaan	320.509.000	-	320.109.710	-
1.15..1.15.01.17.21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	-	294.025.000	-	270.115.400
1.15..1.15.01.17.22	Pembinaan Angkutan Jalan	-	73.100.000	-	66.300.000
1.15..1.15.01.17.23	Penyediaan Layanan Angkutan Jalan	-	1.290.927.000	-	357.041.246
1.15..1.15.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.240.777.000	-	1.215.438.700	-
1.15..1.15.01.19.07	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	656.445.000	-	650.152.200	-
1.15..1.15.01.19.08	Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas	146.750.000	-	143.542.000	-
1.15..1.15.01.19.10	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen lalu Lintas	118.855.000	-	116.565.000	-
1.15..1.15.01.19.11	Pengawasan sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	87.310.000	-	81.510.000	-
1.15..1.15.01.19.13	Sosialisasi / penyuluhan Keselamatan LLAJ	22.100.000	-	18.350.000	-
1.15..1.15.01.19.14	Monitoring dan evaluasi				

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
	kinerja lalu lintas	209.317.000	-	205.319.500	-
1.15..1.15.01.22	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.524.509.000	-	3.448.313.250	-
1.15..1.15.01.22.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.431.209.000	-	3.356.051.250	-
1.15..1.15.01.22.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanann parkir berlangganan	93.300.000	-	92.262.000	-
1.15..1.15.01.23	Program Pengembangan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	-	1.020.731.500	-	974.361.959
1.15..1.15.01.23.01	Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Transportasi	-	233.090.000	-	212.290.000
1.15..1.15.01.23.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	-	662.674.500	-	649.254.959
1.15..1.15.01.23.03	Peningkatan Manajemen dan Sistem Rekayasa Lalu Lintas	-	124.967.000	-	112.817.000
1.15..1.15.01.24	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	1.194.258.000	-	1.123.119.800
1.15..1.15.01.24.01	Pengendalian Keselamatan Jalan	-	545.143.500	-	486.093.300

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.15..1.15.01.24.02	Pengembangan Keselamatan LAJ	-	66.273.000	-	59.387.000
1.15..1.15.01.24.03	Audit dan Inspeksi LAJ	-	55.208.000	-	54.753.000
1.15..1.15.01.24.04	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	527.633.500	-	522.886.500
1.15..1.15.01.25	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan	-	3.892.286.500	-	3.699.940.800
1.15..1.15.01.25	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Orang dan Barang	-	476.211.000	-	462.162.000
1.15..1.15.01.25	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	-	3.416.075.500	-	3.237.778.800
JUMLAH		11.718.195.000	10.927.987.150	11.053.987.164	9.310.973.885

Tabel 2.6 dan 2.7 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 91,06% atau capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan mencapai 91,06%. Hal ini menunjukkan bahwa mulai dari Perencanaan, penganggaran serta penyerapan telah dilaksanakan secara optimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Kediri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perhubungan, memiliki sasaran pelayanan sesuai dengan fungsi, urusan, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Kelompok Sasaran Dinas Perhubungan

No	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan
1	Bidang Manajemen Angkutan	• Penyediaan angkutan umum perkotaan untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah; • Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah; • Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas dalam 1 (satu) daerah; • Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah; • Penyiapan bahan lokasi terminal angkutan orang, halte/shelter, jembatan penghubung, jembatan penyeberangan orang dan tempat pemberhentian angkutan massal dan angkutan barang di daerah; • Pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha angkutan umum di wilayah daerah.	• Masyarakat pengguna angkutan umum perkotaan; • Pengusaha angkutan umum.
2	Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan	• Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan; • Penilaian dan pengawasan hasil analisis dampak lalu	• Masyarakat pengguna jalan di Kota Kediri; • Pemilik

No	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan
		lintas (andalalin) di jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota; • Pengadaan serta pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.	tempat usaha / bisnis di Kota Kediri
3	Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	• Pelaksanaan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan; • Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan alat penerangan jalan/penerangan jalan umum serta prasarana keselamatan lalu lintas jalan; • Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan penyelenggaraan keselamatan jalan.	• Masyarakat Kota Kediri; • Angkutan Orang dan Barang
4	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	• Pelaksanaan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang; • Pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan tempat khusus parkir.	• Pengusaha Angkutan Barang; • Masyarakat pengguna terminal orang; • Masyarakat pengguna lahan parkir di tepi jalan umum & tempat khusus parkir.
5	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	• Pelaksanaan pelayanan pendataan, pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji.	• Kendaraan Bermotor Wajib Uji

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perparkiran di Kota Kediri;
2. Peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan;
3. Peningkatan fasilitas perlengkapan dan keselamatan LLAJ .

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana prasarana perparkiran yang mendukung peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah;
2. Terdapat angkutan umum perkotaan milik Pemerintah Kota Kediri yang mendukung peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
3. Perlengkapan keselamatan perlintasan sebidang telah seluruhnya sesuai standar.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2021 bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang Perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum perkotaan
Sarana dan prasarana angkutan jalan dapat berupa armada angkutan umum perkotaan dan halte/bus stop. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum perkotaan diakibatkan oleh perubahan fungsi angkutan umum perkotaan menjadi kendaraan pribadi. Sedangkan setiap tahunnya terdapat potensi peningkatan jumlah penumpang. Selain itu dibutuhkan integrasi antar moda sehingga meningkatkan konektivitas antar kawasan.
- 2) Belum adanya data volume lalu lintas harian secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja jalan
Volume lalu lintas merupakan sesuatu yang sangat dinamis. Perubahan volume lalu lintas dapat berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas. Tingkat pelayanan jalan Kota Kediri saat ini masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” namun, adanya dinamika perencanaan seperti Jalan Tol Kediri - Tulungagung dan Bandar Udara Dhoho mengakibatkan munculnya kawasan strategis dan infrastruktur pendukung jalan tol dan bandar udara. Kawasan baru tersebut dapat mempengaruhi pola pergerakan di Kota Kediri. Monitoring dan evaluasi memerlukan data perhitungan volume lalu lintas secara berkala.

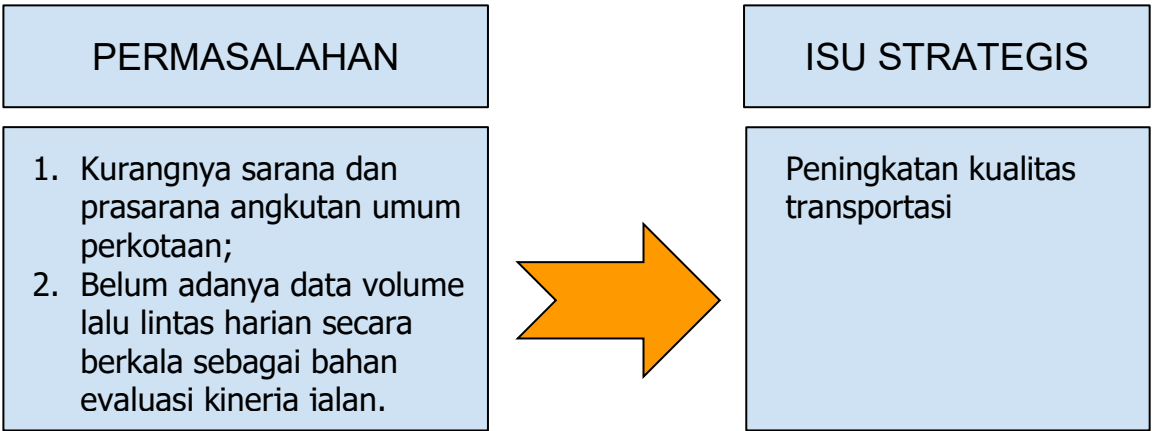
3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Perhubungan menyelenggarakan satu fungsi utama, yaitu manajemen dan pengembangan sektor perhubungan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	
			2023	2025	2026			2023	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Perparkiran sesuai Ketentuan	Persentase keselarasan Pelayanan Perparkiran dengan ketentuan terkait	100%	100%	100%	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	62,50%	70%	80%
2	Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Tingkat Layanan Angkutan Umum Perkotaan	31,25%	32%	33%	Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan	Rasio Ijin Trayek	66,67%	75%	78%
3	Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Tingkat Layanan Jalan	0,46	0,4 – 0,5	0,4 – 0,5	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Persentase Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan LLAJ sesuai Standar	53,09%	55%	60%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perhubungan	LHE AKIP Dinas Perhubungan	84,85	84,95	85

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Perhubungan adalah :

- a. Terwujudnya Pelayanan Perpajakan sesuai Ketentuan, yang diukur dengan indikator tujuan “Persentase keselarasan Pelayanan Perpajakan dengan ketentuan terkait”;
- b. Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman, yang diukur dengan indikator tujuan “Tingkat Layanan Angkutan Umum Perkotaan”;
- c. Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri, yang diukur dengan indikator tujuan “Tingkat Layanan Jalan”;
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri, yang diukur dengan indikator tujuan “Nilai SAKIP Kota Kediri”.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perpajakan;
- b. Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan;
- c. Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ;
- d. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perhubungan.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perhubungan	LHE AKIP Dinas Perhubungan	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Penyusunan Renja sesuai ketentuan	(25 x jumlah kriteria yg terpenuhi pada seluruh program) / Jumlah program
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas dibagi jumlah kriteria

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
				pengelolaan keuangan yang berkualitas
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN yang diukur dari rata-rata kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Indeks Profesionalisme Aparatur
1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Pelaksanaan Administrasi Keuangan
1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1.1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	Kantor	Kantor yang Disediakan	Disediakan	Kantor yang Disediakan
1.1. 2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
1.1. 2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
1.1. 2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1.1. 2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.1. 3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1. 3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.1. 3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.1. 4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1. 4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1.1. 4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.1. 4.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi
1.1. 4.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	Lainnya	Dipelihara/Di rehabilitasi		
2	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran oleh Dinas Perhubungan di Ruas Jalan Kota Kediri dan Tempat Khusus Parkir	Jumlah Realisasi Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran dibagi dengan Jumlah Program Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penerapan Ketentuan Perparkiran di Kota Kediri	Penerapan ketentuan lokasi parkir berlangganan di Kota Kediri	Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan yang terlayani sesuai ketentuan dibagi dengan Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan sesuai ketentuan
2.1.1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum	Pelaksanaan Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum
2.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kota
3	Meningkatnya	Rasio Ijin	Pemenuhan	Jumlah Trayek

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	layanan angkutan umum perkotaan	Trayek	kebutuhan rute trayek angkutan perkotaan di Kota Kediri	Angkutan Umum Perkotaan yang tersedia dibagi dengan Jumlah Trayek Angkutan Umum Perkotaan yang dibutuhkan
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	Kondisi sarana prasarana angkutan umum yang baik	Jumlah Terminal Angkutan Barang, Terminal Tipe-C, Halte ,Bus Stop, Bus dan Angkot kondisi baik dibandingkan jumlah keseluruhan yang ada
3.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang
3.1.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota yang Tersedia	Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota yang Tersedia
3.1.2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
3.1. 2.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
3.1. 3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang	Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang	Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang
3.1. 3.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara
4	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Persentase Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan LLAJ sesuai Standar	Pengukuran pemenuhan Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan LLAJ sesuai Standar di Kota Kediri	Jumlah Rambu, Marka, APILL, PJU, Perlintasan Sebidang kondisi baik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan yang ada
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	Rambu, Marka dan APILL kondisi baik dibandingkan jumlah keseluruhan yang ada	Jumlah Rambu, Marka dan APILL kondisi baik dibandingkan jumlah keseluruhan yang ada
4.1. 1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Kediri	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota Kediri

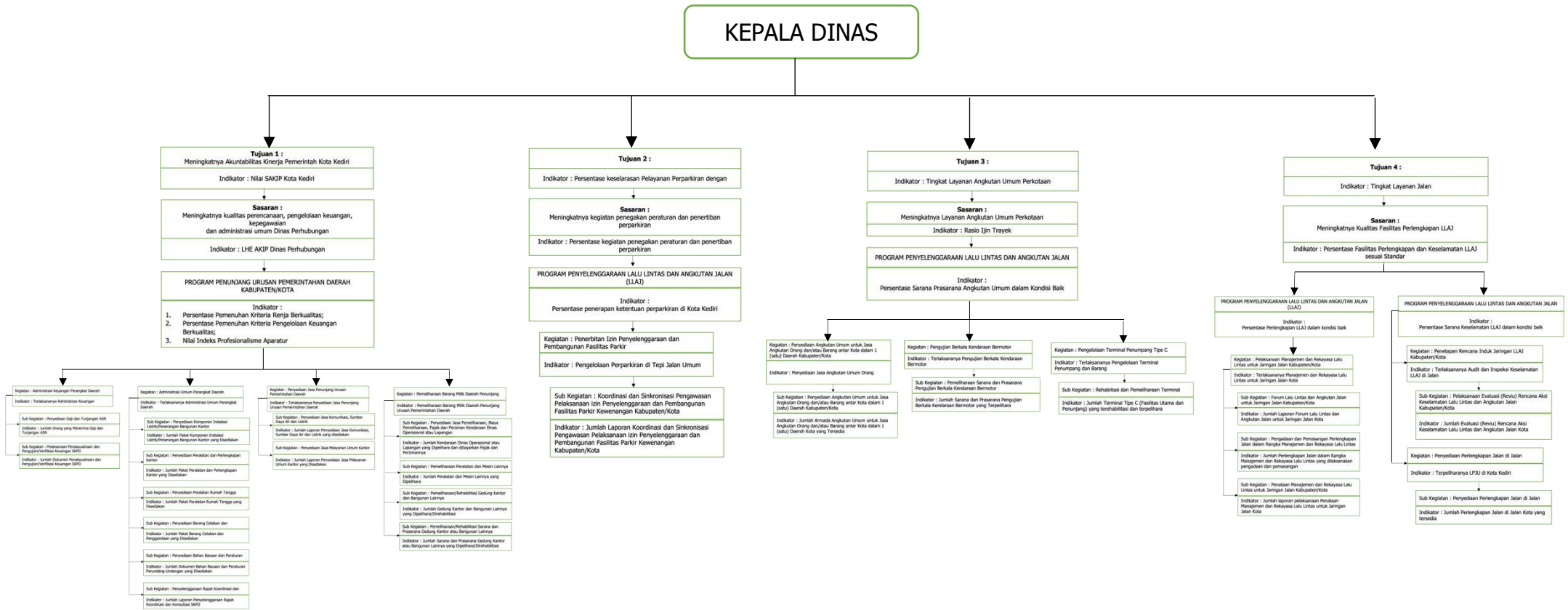
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		Jalan Kota		
4.1.1.1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota	laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota
4.1.1.2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
4.1.1.3	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
4.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	PJU dan Perlintasan Sebidang kondisi baik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan	Jumlah PJU dan Perlintasan Sebidang kondisi baik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan
4.2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kota Kediri	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kota Kediri

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
4.2.1.1	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota	Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota
4.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri	Pemeliharaan LPJU di Kota Kediri	Pelaksanaan pemeliharaan LPJU di Kota Kediri
4.2.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	PJU di Kota Kediri	Jumlah PJU di Kota Kediri

4.2. CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026.

Gambar 4.1 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Perhubungan	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan sesuai Ketentuan	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perpustakaan	Meningkatkan Kinerja Penegakan Peraturan dan Penertiban Perpustakaan	Meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Perda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan	Meningkatkan kinerja layanan angkutan umum perkotaan	Perluasan pelayanan transportasi publik
			Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon
Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan LLAJ	Peningkatan kualitas ATCS untuk mendorong tingkat pelayanan jalan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.362.697.692,00		20.532.256.332,96		20.691.381.320,00		41.223.637.652,96
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%		100%		100%		100%	
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%		95%		95%		95%	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	85,71		85,8		85,9		85,9	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	8.128.882.112,00	12 bulan	9.282.210.000,00	12 bulan	8.878.832.670,39	12 bulan	18.161.042.670,39
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	8.065.222.112,00	64 Orang/bulan	9.207.570.000,00	64 Orang/bulan	8.804.192.670,39	64 Orang/bulan	18.011.762.670,39
		2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	63.660.000,00	4 Dokumen	74.640.000,00	4 Dokumen	74.640.000,00	4 Dokumen	149.280.000,00
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	87.461.311,00	12 bulan	544.811.000,00	12 bulan	572.051.550,00	12 bulan	1.116.862.550,00
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.677.650,00	1 Paket	6.558.100,00	1 Paket	33.798.650,00	1 Paket	40.356.750,00
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.120.237,00	1 Paket	280.000.000,00	2 Paket	280.000.000,00	2 Paket	560.000.000,00
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.944.385,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kediri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.272.790,00	1 Paket	44.511.900,00	1 Paket	44.511.900,00	1 Paket	89.023.800,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+12
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.879.000,00	12 Dokumen	3.741.000,00	12 Dokumen	3.741.000,00	12 Dokumen	7.482.000,00
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	226.150.563,00	40 Laporan	190.000.000,00	40 Laporan	190.000.000,00	40 Laporan	380.000.000,00
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.864.234.766,00	12 bulan	9.519.500.000,00	12 bulan	9.995.475.000,00	12 bulan	19.514.975.000,00
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	1.172.483.521	37 Laporan	8.000.000.000,00	37 Laporan	8.000.000.000,00	37 Laporan	16.000.000.000,00
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	691.751.245	12 Laporan	1.519.500.000,00	12 Laporan	1.995.475.000,00	12 Laporan	3.514.975.000,00
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kediri	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	984.536.189,00	12 bulan	1.185.735.332,96	12 bulan	1.245.022.099,61	12 bulan	2.430.757.432,57
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	800.809.689,00	31 Unit	1.053.735.332,96	31 Unit	1.063.022.099,61	31 Unit	2.116.757.432,57
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22.355.000,00	20 Unit	22.000.000,00	20 Unit	22.000.000,00	20 Unit	44.000.000,00
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	155.916.500,00	3 Unit	100.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	3 Unit	250.000.000,00
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5.455.000,00	6 Unit	10.000.000,00	6 Unit	10.000.000,00	6 Unit	20.000.000,00
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				17.702.807.319,00		13.349.859.680,00		13.453.321.093,00		26.803.180.773,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+12
Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	52,39%		55%		60%		60%	
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	12 bulan	816.143.665,00	12 bulan	1.474.900.000,00	12 bulan	1.548.645.000,00	12 bulan	3.023.545.000,00
		2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	816.143.665,00	2 Dokumen	1.474.900.000,00	2 Dokumen	1.548.645.000,00	2 Dokumen	3.023.545.000,00
Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	52,39%		55%		60%		60%	
		2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri	12 bulan	8.034.710.074,00	12 bulan	3.616.379.680,00	12 bulan	3.233.167.093,00	12 bulan	6.849.546.773,00
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2684 Unit	8.034.710.074,00	2684 Unit	3.616.379.680,00	2684 Unit	3.233.167.093,00	2684 Unit	6.849.546.773,00
Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	87,69%		88%		90%		90%	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Kediri	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang	12 bulan	426.830.627,00	12 bulan	539.600.000,00	12 bulan	566.580.000,00	12 bulan	1.106.180.000,00
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Kediri	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	426.830.627,00	1 Unit	539.600.000,00	1 Unit	566.580.000,00	1 Unit	1.106.180.000,00
Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan sesuai Ketentuan	Meningkatnya Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perpustakaan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Penerapan Ketentuan Perpustakaan di Kota Kediri	85,71%		85%		90%		90%	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+12
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Kediri	Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum	12 bulan	3.075.192.947,00	12 bulan	4.155.200.000,00	12 bulan	4.362.960.000,00	12 bulan	8.518.160.000,00
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.075.192.947	12 Laporan	4.155.200.000,00	12 Laporan	4.362.960.000,00	12 Laporan	8.518.160.000,00
Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	87,69%		88%		90%		90%	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Kediri	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan	739.598.570,00	12 bulan	829.900.000,00	12 bulan	871.395.000,00	12 bulan	1.701.295.000,00
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	739.598.570	12 Unit	829.900.000,00	12 Unit	871.395.000,00	12 Unit	1.701.295.000,00
Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	54,26%		60%		65%		65%	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	12 bulan	737.803.285,00	12 bulan	1.423.480.000,00	12 bulan	1.494.654.000,00	12 bulan	2.918.134.000,00
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00
		2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	601.021.815	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1 Dokumen	2.400.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+12
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	102.781.470	1 Laporan	203.480.000,00	1 Laporan	274.654.000,00	1 Laporan	478.134.000,00
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Kali	34.000.000	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya jalan yang aman dan nyaman di Kota Kediri	Meningkatnya kualitas fasilitas perlengkapan LLAJ	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	54,26%		60%		65%		65%	
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	1.040.000,00	-	-	-	-	-	-
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Kediri	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	12 kali	1.040.000	-	-	-	-	-	-
Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman	Meningkatnya layanan angkutan umum perkotaan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	87,69%		88%		90%		90%	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang	12 bulan	3.871.488.151,00	12 bulan	1.310.400.000,00	12 bulan	1.375.920.000,00	12 bulan	2.686.320.000,00
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kediri	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	3.871.488.151	6 Unit	1.310.400.000,00	7 Unit	1.375.920.000,00	7 Unit	2.686.320.000,00
Total							29.065.505.011,00		33.882.116.012,96		34.144.702.413,00		68.026.818.425,96

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	LHE AKIP Dinas Perhubungan	84,85	84,95	85	85
2	Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	62,50%	70%	80%	80%
3	Rasio Ijin Trayek	66,67%	75%	78%	78%
4	Persentase Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan LLAJ sesuai Standar	53,09%	55%	60%	60%

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota
Kediri Tahun 2025-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%	95%	95%	95%
3	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	85,71	85,80	85,90	85,90
4	Persentase Penerapan Ketentuan Perparkiran di Kota Kediri	85,71%	85%	90%	90%
5	Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	87,69%	88%	90%	90%
6	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	54,26%	60%	65%	65%
7	Persentase sarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	52,39%	55%	60%	60%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

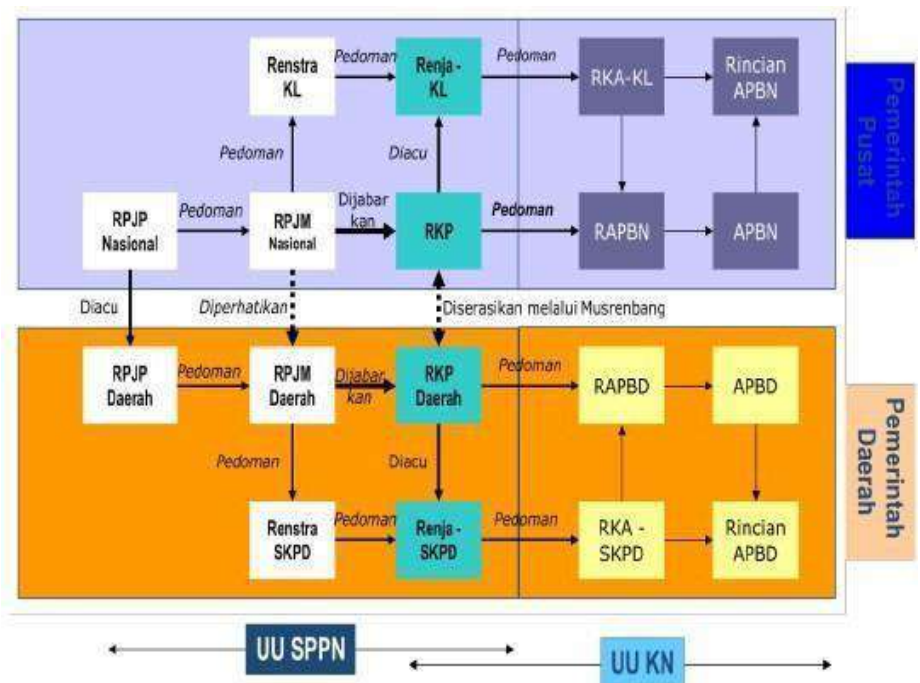
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri;
 10. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi dan Informatika beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Memuat kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang dijabarkan sesuai program dalam tabel.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- ✓ Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- ✓ Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- ✓ Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- ✓ Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- ✓ Pengelolaan aset dan barang milik daerah
- ✓ Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- ✓ Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- ✓ Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- ✓ Pengelolaan jasa penunjang urusan dinas;
- ✓ Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- ✓ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas :
 - ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan, penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
 - ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
 - ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - ✓ Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - ✓ Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c. BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai tugas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, layanan analisis kebijakan media, layanan informasi dan dokumentasi dan layanan pengelolaan komunikasi publik dan statistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi publik dan statistik;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dan pola pembinaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- ✓ Pelaksanaan statistik sektoral;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- ✓ Pelaksanaan koordinasi diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di daerah;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi kerjasama lembaga komunikasi dan kehumasan;
- ✓ Pelaksanaan jumpa pers;
- ✓ Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang statistik, dan
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis infrastruktur TIK, aplikasi dan integrasi sistem, persandian dan keamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- ✓ Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan integrasi aplikasi pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- ✓ Pelaksanaan peningkatan SDM aparatur dalam pengembangan dan integrasi aplikasi, pengelolaan infrastruktur TIK, persandian dan keamanan informasi serta sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- ✓ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BIDANG TATA KELOLA SUMBER DAYA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Tata Kelola Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis tata kelola, sumber daya TIK dan pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Tata Kelola, Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- ✓ Pelaksanaan perumusan kebijakan tata kelola, sumber daya dan pelayanan informasi publik;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Government Chief Information Officer (GCIO);
- ✓ Pelaksanaan tata kelola, sumber daya dan pelayanan informasi publik;
- ✓ Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- ✓ Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan ekosistem TIK Smart City;
- ✓ Pelaksanaan audit keamanan dan layanan TIK;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat;
- ✓ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata kelola, Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Publik;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika (per November 2023) berjumlah 107 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	--
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	11
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	19
6.	TENAGA KONTRAK	72
JUMLAH		107

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	4	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	JFT	-	-	-	-	-	7	4	-
5.	JFU	-	-	2	-	3	14	-	-
6.	Tenaga Kontrak			12	1	12	47		
JUMLAH		-	-	14	1	15	68	9	-

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap Tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Bangunan Gedung (lokal)	1 unit	-	-
2.	Kendaraan Dinas :			
	• Roda Empat	4 unit	4 unit	-
	• Roda Dua	5 unit	5 unit	-
3.	Meja Rapat	2 buah	2 buah	-
4.	Sofa Tamu	2 buah	2 buah	-
5.	Kursi Kerja Eselon	14 buah	14 buah	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
6.	Meja Kerja Eselon	14 buah	14 buah	-
7.	Kursi	50 buah	50 buah	-
8.	AC	15 unit	15 unit	-
9.	Rak Buku Citra Alumunium	2 buah	2 buah	-
10.	Handycam	2 buah	2 buah	-
11.	Telepon	22 buah	22 buah	-
12.	Tape/Radio Tens	1 unit	1 unit	-
13.	Aipun Shiba	14 unit	14 unit	-
14.	White Board	6 unit	6 unit	-
15.	Lemari	10 unit	10 unit	-
16.	Filling	8 unit	8 unit	-
17.	Laptop/Notebook	24 unit	24 unit	-
18.	Kamera Digital	3 buah	3 buah	-
19.	Kipas	1 unit	1 unit	-
20.	Jam Dinding	7 buah	7 buah	-
21.	UPS	18 unit	18 unit	-
22.	Gambar Garuda	1 unit	1 unit	-
23.	Gambar Walikota & Wakil Walikota	1 unit	1 unit	-
24.	Meja Rapat Kayu	1 unit	1 unit	-
25.	Meja Kerja	30 buah	30 buah	-
26.	Peta Pembangunan	1 unit	1 unit	-
27.	Kursi Lipat Elephant Besi	15 buah	15 buah	-
28.	Brankas	3 Unit	3 Unit	-
29.	Komputer PC	33 unit	33 unit	-
30.	PC Internal	1 unit	1 unit	-
31.	HD External	12 buah	12 buah	-
32.	Printer	22 unit	22 unit	-
33.	Televisi	4 unit	4 unit	-
34.	Meja Telepon	1 buah	1 buah	-
35.	Rak Kayu	-	-	-
36.	Rak Besi	4 buah	4 buah	-
37.	Meja Komputer Kayu	12 buah	12 buah	-
38.	LCD Proyektor	4 unit	4 unit	-
39.	Layar OHP	1 buah	1 buah	-
40.	Mesin Ketik Olivetti	1 buah	1 buah	-
41.	Mesin Ketik	1 unit	1 unit	-
42.	Monitor	25 unit	25 unit	-
43.	CPU	10 unit	10 unit	-
44.	Scaner	2 unit	2 unit	-
45.	Jaringan	83 unit	83 unit	-
46.	Server	19 unit	19 unit	-
47.	Tangga Aluminium	1 unit	1 unit	-
48.	Korden	1 paket	1 paket	-
49.	Rel korden	1 unit	1 unit	-
50.	Tablet PC	5 Unit	5 Unit	-
51.	Camera Conference	3 Unit	3 Unit	-
52.	Router	65 Buah	65 Buah	-
53.	Tripot Kamera	1 Unit	1 Unit	-
54.	Faximile	2 Unit	2 Unit	-
55.	Microphone/ Warreles MIC	4 Unit	4 Unit	-
56.	Stabilizer	1 Unit	1 Unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
57.	Peralatan Studio Audio (Peralatan Vidio Conference)	3 Unit	3 Unit	-
58.	Kamera CCTV	14 Unit	14 Unit	-
59.	DVR CCTV	1 Unit	1 Unit	-
60.	Monitor 50'	1 Unit	1 Unit	-
61.	Gimbal Stabilizer	2 Unit	2 Unit	-
62.	Switch Manage	7 Unit	7 Unit	-
63.	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	1 Unit	-
64.	Hardisk Internal CCTV	1 Unit	1 Unit	-
65.	Video Switcher	1 Unit	1 Unit	-
66.	Tripod	3 Unit	3 Unit	-
67.	Digital Tang Ampere	2 Unit	2 Unit	-
68.	Telephone Mobile	1 Unit	1 Unit	-
69.	Kursi Besi/Metal	8 Unit	8 Unit	-
70.	Lensa Kamera	1 Unit	1 Unit	-
71.	Dry Box Camera	1 Unit	1 Unit	-
72.	Monopod	1 Unit	1 Unit	-
73.	Digital Voice Recorder	1 Unit	1 Unit	-
74.	Camera Elekctronic	1 Unit	1 Unit	-
75.	Video Wall	1 Unit	1 Unit	-
76.	Display Interaktif	1 Unit	1 Unit	-
77.	DVR CCTV	1 Unit	1 Unit	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2023													
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun Ke				Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Pada Tahun Ke			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase aplikasi E-Government yang terintegrasi	20%	30%	35%	50%	30, 21%	30, 50%	45%	64%	151, 04%	101, 67%	128, 92%	181, 47%
2.	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100 %	100, 18%	100%	100%	100%	100, 18%	100%	100%	100 %
3.	Persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan	75%	77%	100%	100	100%	100%	100%	100	133, 33%	129, 87%	100%	100
4.	Persentase implementasi Smart City	70%	80%	98%	98	96%	100%	100%	100	142, 86%	102, 00%	101, 85%	102, 04%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 15 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 5 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tahun 2020-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke				Rasio				Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
JUMLAH	11.061.13 7.211,40	15.952. 358.465	14.108. 683.825	15.547. 056.100	9.040.880. 777	14.030. 289.022	12.681. 479.260	14.086. 839.571	81,73%	87,95%	89,88%	90,60%	114%	119%
RASIO					81,73%	87,95%	89,88%	90,60%						

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 114%, dan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai 119%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Perangkat Daerah
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat Daerah

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Banyak aplikasi yang belum terintegrasi;
2. Keamanan data belum sesuai standar;
3. Tata Kelola masih kurang;
4. Kelemahan SDM ASN di bidang TIK kurang;
5. Belum ada payung hukum terkait berbagi data;
6. Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan masih perlu ditingkatkan;
7. Peningkatan penerapan E-Goverment dalam rangka peningkatan layanan publik;
8. Pengelolaan keamanan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak yang ada masih perlu ditingkatkan;
9. Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan komunikasi teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
10. Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;
11. Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunikasi teknologi informasi belum dikelola dengan optimal.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Kota Penerapan Smart City telah dimasukkan sebagai Indikator tujuan RPJMD;

2. Memperbanyak pelatihan-pelatihan TIK untuk komunitas;
3. Penyusunan payung hukum interoperabilitas;
4. Pendistribusian informasi melalui media TIK;
5. Pemerataan kemampuan SDM dibidang TIK;
6. Perangkat Daerah telah menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Membuat regulasi aplikasi dan keamanan data sesuai standart;
8. Kerjasama dengan media yang baik dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2021 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Dokumen masterplan pengembangan TIK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, dan belum disusun *blue print*nya secara rinci, sehingga perlu adanya review serta penyusunan *blue print* pengembangan TIK;
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI sehingga pelayanan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Kediri belum terpadu dan sistematis sehingga belum memadai untuk dapat menjadi basis pengelolaan data dan informasi;
3. Penerapan *E-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah sehingga pemanfaatan teknologi informasi oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemkot Kediri belum optimal;
4. Pengelolaan keamanan prasarana perangkat keras yang ada kurang memadai sehingga masih ada kemungkinan besar terjadinya kehilangan data. Untuk mengatasinya masih perlu dikembangkan manajemen pemanfaatan server, back up dan data center;
5. Terbatasnya kanal akses masyarakat terhadap informasi publik, sehingga ke depan perlu diperluas kanal akses melalui loket, sms, telpon, email, website, atau surat yang didukung oleh sistem informasi;
6. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur teknologi informasi;

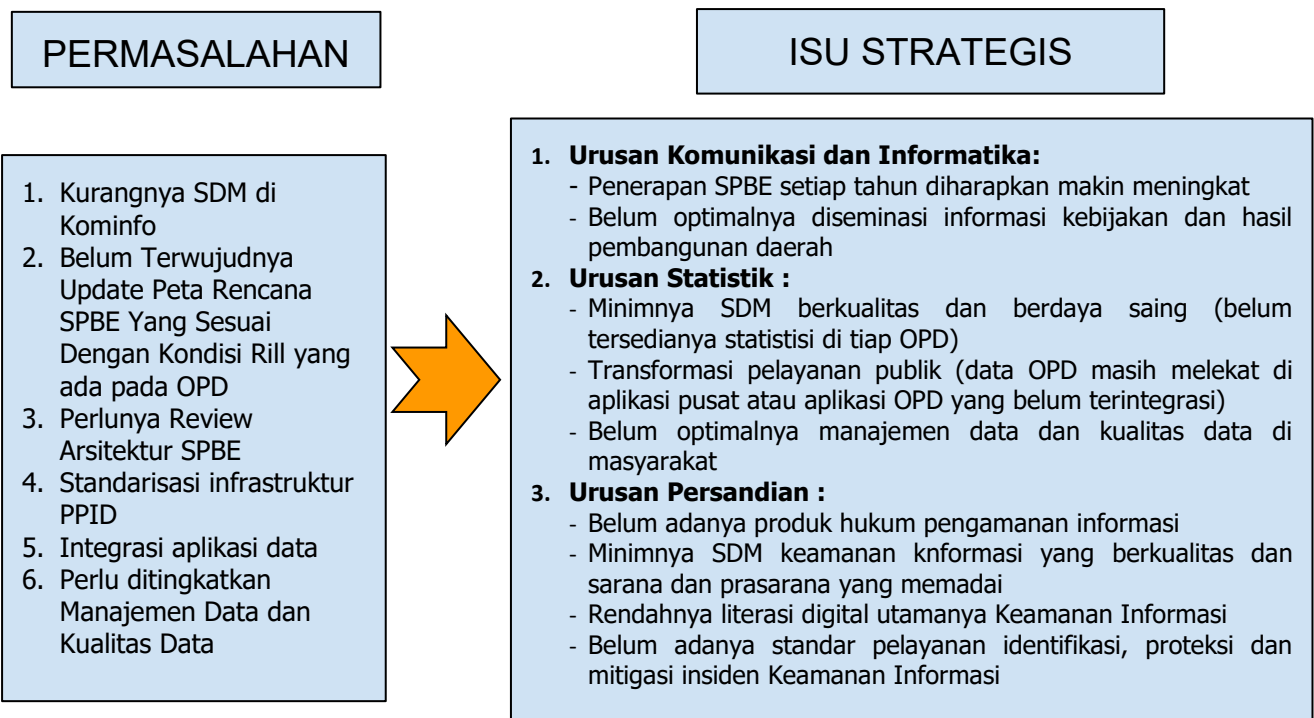
7. Penggiat teknologi informasi belum diberdayakan dan komunitas TIK belum dikelola dengan baik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) perlu diarahkan pada program yang tepat.

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Meningkat-nya Akuntabilita s Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	LHE AKIP Dinas Kominfo	82	82,5
2.	Meningkat-nya tatalaksana Penyelenggar a-an Pemerintaha n berbasis sistem elektronik	Indeks SPBE	3,7	3,8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	3,1	3,3
					Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	3,86	3,89
3.	Meningkat-nya kualitas informasi pemerintah daerah	% Infromasi Pemerintah Daerah Yang Akurat	94%	95%	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral Yang Akurat	% Data Sektoral Yang Akurat	83%	84%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan indikator tujuan sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah;

- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE;
 - 3. Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE;
 - 4. Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral Yang Akurat.
- Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

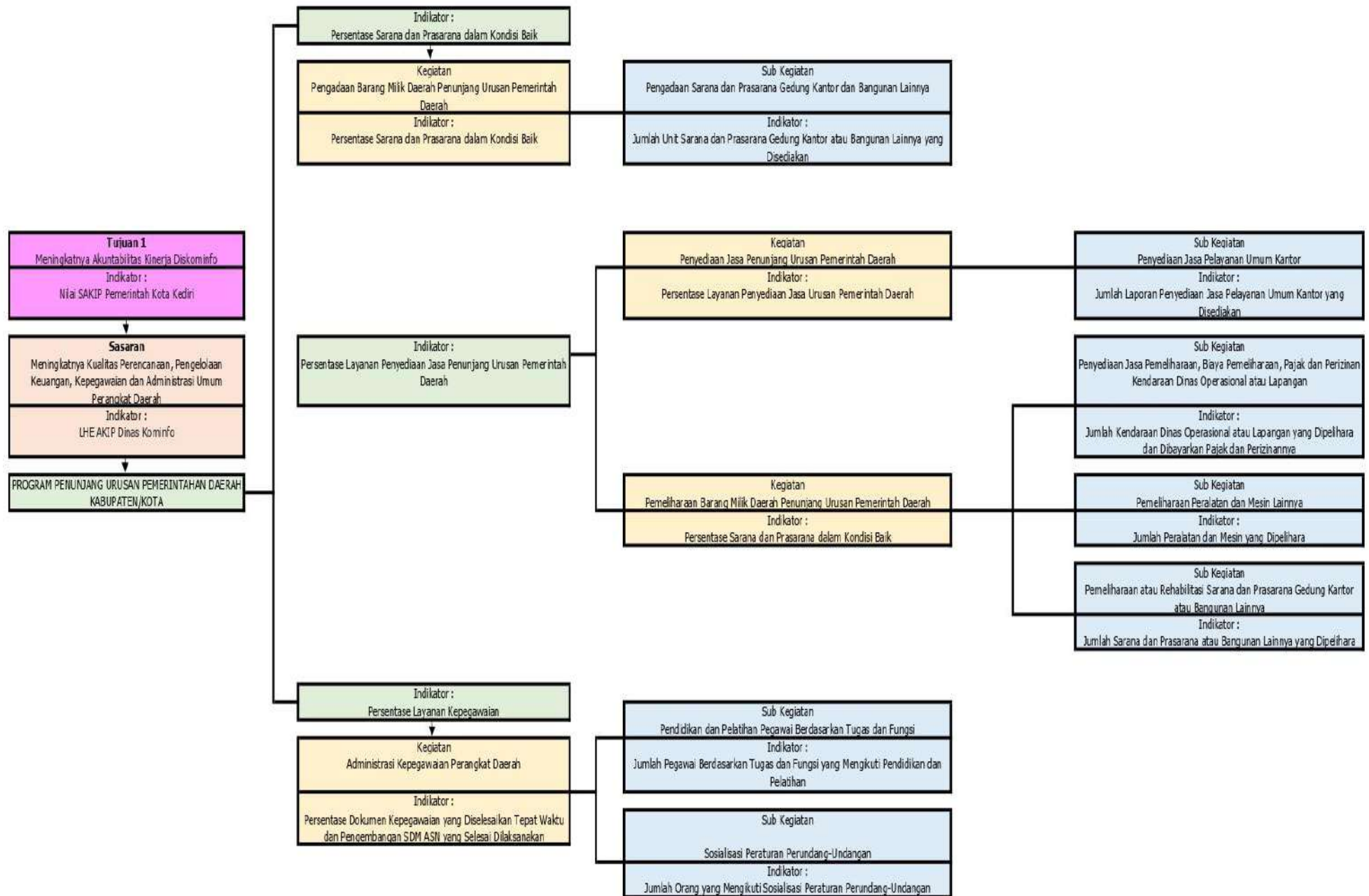
Tabel 4.2
Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

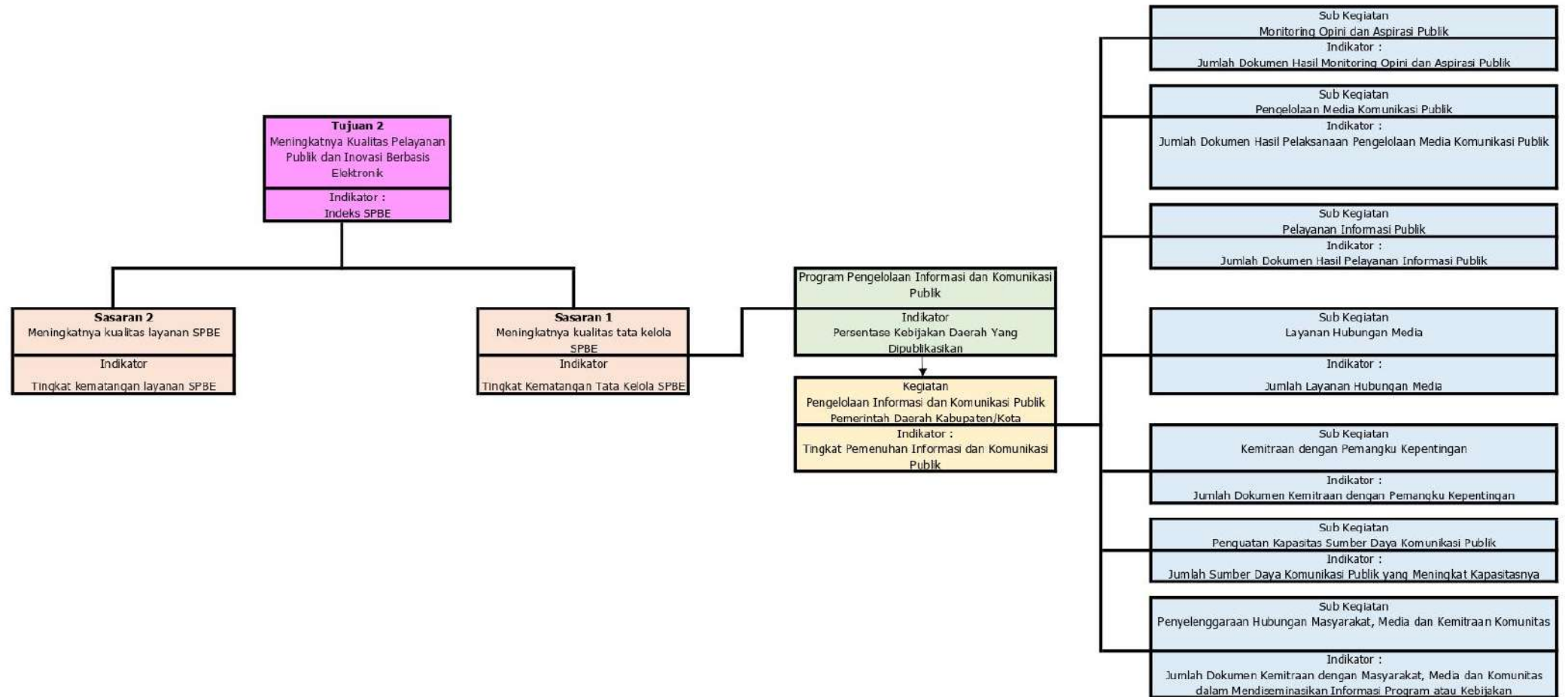
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	LHE AKIP Dinas Kominfo	Indikator ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Jumlah Kriteria Renja yang Terpenuhi : Jumlah Kriteria
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SPBE	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Indikator Meningkatnya Tata Kelola SPBE merupakan indikator untuk mengukur tingkat kematangan SPBE pada domain tata kelola SPBE suatu daerah, yang meliputi 10 indikator yaitu: 1. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 3. Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE 4. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 5. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 6. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 7. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 8. Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Penyelenggara SPBE 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 10. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Total Nilai Evaluasi Indikator SPBE yang Masuk Domain Tata Kelola : Banyaknya Jumlah Indikator SPBE yang Masuk Domain Tata Kelola
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE	Tingkat kematangan layanan SPBE	Indikator Meningkatnya Kualitas Layanan SPBE merupakan indikator untuk mengukur tingkat kematangan SPBE pada	Total Nilai Evaluasi Indikator SPBE yang Masuk

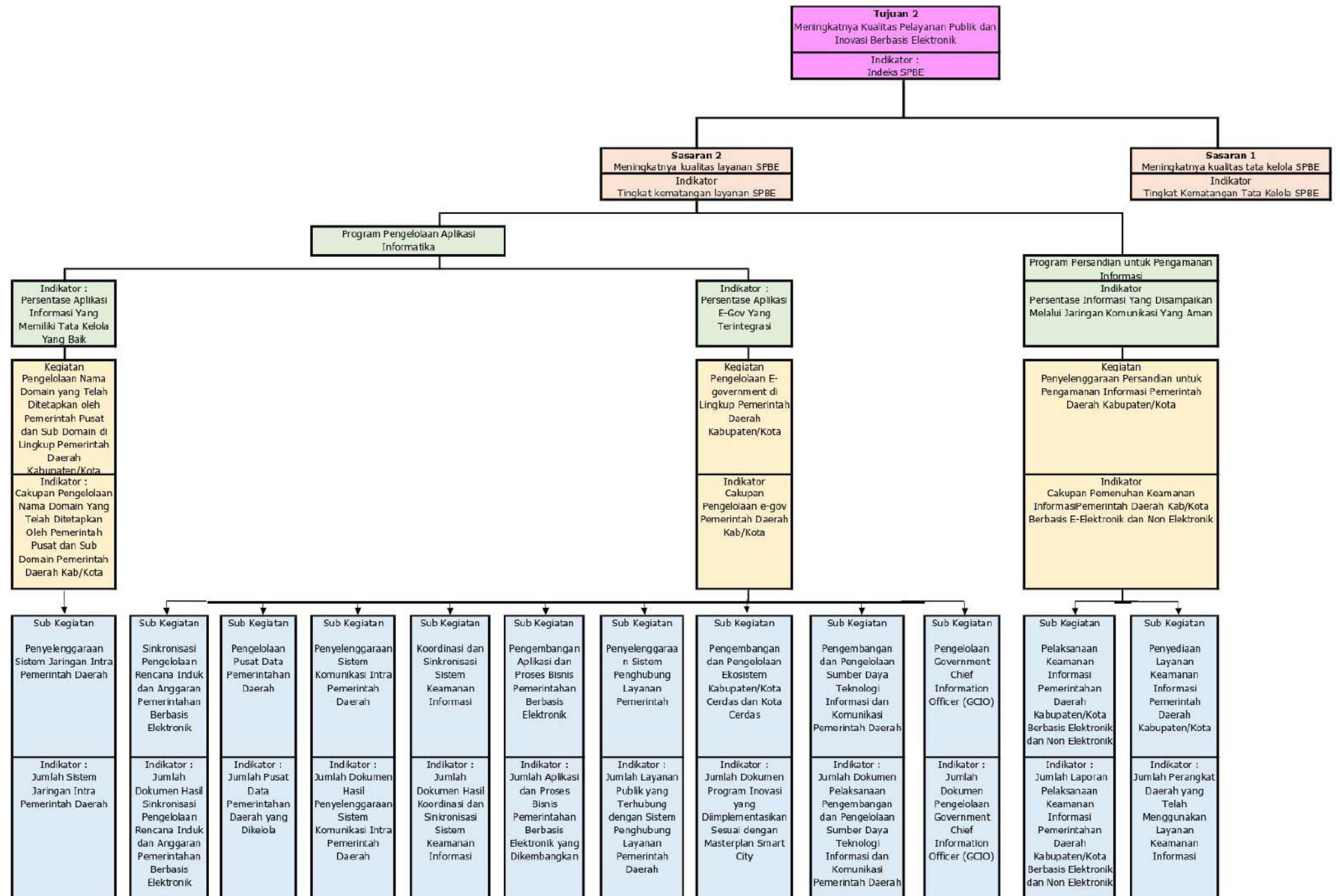
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
			domain layanan SPBE suatu daerah, yang meliputi 16 indikator yaitu: 1. Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 2. Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 3. Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 4. Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5. Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 6. Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 7. Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 8. Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 9. Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 10. Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 11. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 12. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 13. Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 14. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 15. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 16. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	Domain Layanan : Banyaknya Jumlah Indikator SPBE yang Masuk Domain Layanan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Sektor Yang Akurat	% Data Sektor yang Akurat	Ketersediaan Data Sektor yang akurat merupakan ukuran penggunaan data statistic sebagai dasar di dalam acuan menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah data sektoral yang akurat : Jumlah data sektoral yang tersedia

4.2. CASCADING KINERJA DINAS DAN INFORMATIKA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2026.







Tujuan 3
Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah

Indikator :
Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Akurat



Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan Data Sektoral yang Akurat

Indikator
Persentase Data Sektoral yang Akurat



Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator :
Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral



Kegiatan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :
Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Indikator : Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Indikator : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Meningkat-nya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Meningkat-nya penerapan e-government	- Meningkatkan Indeks SPBE dengan memperbaiki pemenuhan indikator evaluasi; - Menyelenggarakan kajian tentang domain manajemen; - Melakukan pendampingan kepada Perangkat daerah dalam proses integrasi e-gov.
			- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Persandian dan Keamanan Informasi; - Meningkatkan layanan identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	- ARAH KEBIJAKAN
			- Meningkatkan data sektoral yang akurat dengan terpenuhinya kaidah SDI; - Mendorong penggunaan data dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi - Meningkatkan kapasitas SDM statistik sektoral; - Mengoptimalkan pengelolaan dan analisa data statistik sektoral.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan	Satuan	Target 2024	2024	2025	2026
	Sub Kegiatan (Output)					
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	Persentase	0%			
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	5.000.000	5.038.500
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	10.000.000	10.077.000
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase	100%			
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	-	7.693.134.649	7.752.371.786
2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	-	28.782.000	29.003.621
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Pengembangan SDM ASN yang Selesai Dilaksanakan	Persentase	0%			
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	15.000.000	15.115.500
2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	8.000.000	8.061.600
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persentase	95%			
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	8.200.000	8.263.140
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	63.779.774	64.270.878
2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	15.375.000	15.493.388
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	-	7.687.500	7.746.694

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan	Satuan	Target 2024	2024	2025	2026
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	-	10.455.000	10.535.504
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	-	267.949.583	270.012.795
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Persentase	92%			
2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	-	293.573.800	295.834.318
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	95%			
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	-	547.697.917	551.915.191
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Persentase	92%			
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	-	102.500.000	103.289.250
2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	15	-	16.620.375	16.748.352
2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	-	15.631.250	15.751.611
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	83%			
2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	-	-	2.768.345.059	2.789.661.316
2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	-	-	361.034.725	363.814.692
2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	-	-	51.250.000	51.644.625
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-	-	266.223.250	268.273.169

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan	Satuan	Target 2024	2024	2025	2026
2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	-	-	10.414.000	10.494.188
2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	-	-	197.035.750	198.552.925
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	-	-	304.337.649	306.681.049
2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	37 Orang		54.530.000	54.949.881
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Daerah Kab/Kota	persentase	70%			
2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	-	-	1.380.907.265	1.391.540.251
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan e-gov Pemerintah Daerah Kab/Kota	persentase	90%			
2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	-	-	4.847.276.250	4.884.600.277
2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	-	-	10.250.000	10.328.925
2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-	-	122.104.182	123.044.384
2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	-	-	327.385.000	329.905.865
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	-	1.790.566.309	1.804.353.670

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan	Satuan	Target 2024	2024	2025	2026
2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	-	-	43.306.250	43.639.708
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	Persentase	93%	-		
2.20.02.2.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	-	-	85.440.000	86.097.888
2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	-	-	3.000.000	3.023.100
2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	-	-	88.206.625	88.885.816
2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	-	-	109.760.000	110.605.152
2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	-	-	28.540.000	28.759.758
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis E-Elektronik dan Non Elektronik	persentase	83%			
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	-	87.354.856	88.027.488
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	102	-	80.652.227	81.273.249
JUMLAH				0	22.127.306.245	22.297.686.503

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang pencapaiannya terkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD
Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase aplikasi E-Gov yang terintegrasi	45%	64%	65%	65%
2.	Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kebijakan daerah yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%
4.	Skor Smart City	3,31	3,3	3,4	3,4
5.	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Hasil Penilaian Kementerian Kominfo	Hasil Penilaian Kementerian Kominfo
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Persentase Tindak Lanjut Layanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Aduan yang Masuk}}{\text{Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Hasil Pendataan/Perhitungan Diskominfo

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri
Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	90%	93%	94%	94%
3.	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	90%	93%	94%	94%
4.	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		93%	94%	94%
5.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	93%	94%	94%
6.	Persentase layanan kepegawaian	-	90%	95%	95%
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
7.	Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
8.	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	67%	75%	78%	78%
9.	Persentase Aplikasi E-Gov Yang terintegrasi	50%	64%	65%	65%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
10.	Persentase Tersedianya Data Statistik Sektoral	93%	94%	95%	95%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
11.	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	83%	90%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi dan Informatika beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

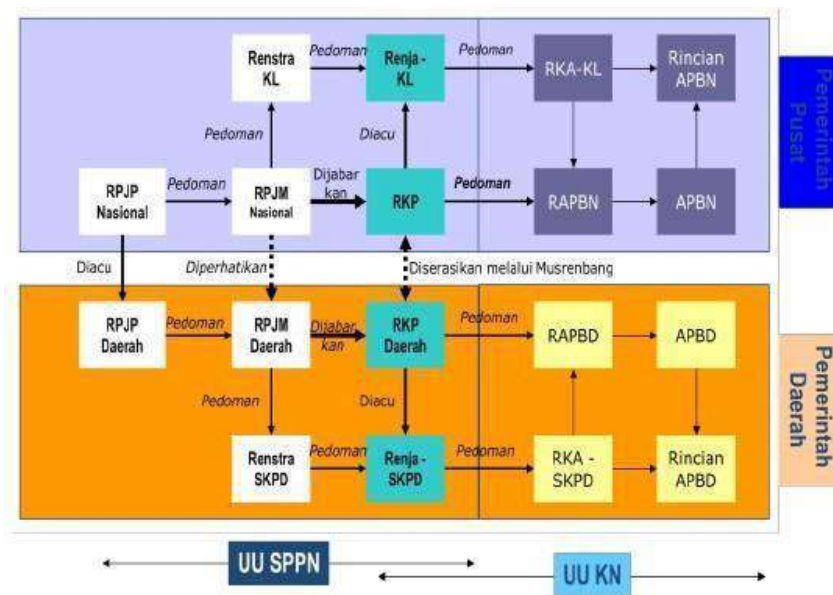
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1



Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Koperasi UKM, Renstra Kementrian Tenaga Kerja, Renstra Dinas Koperasi UMKM Propinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri;
 11. 10.Perwali No 1 Tahun 2014 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan RencanaKerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok sasaran dan Layanan

Pada bagian menggambarkan kelompok sasaran dan layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri .

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri mempunyai kedudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan mikro , bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bidang koperasi dan usaha mikro , bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro , bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi serta tugas pembantuan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- g. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. pengelolaan jasa penunjang urusan di Dinas;
- j. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja Dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan, perlindungan, pemberdayaan, dan penilaian kesehatan koperasi, serta pemberian rekomendasi perizinan koperasi. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi dan pemberian penghargaan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan latihan tentang perkoperasian;

- e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. penerbitan rekomendasi perizinan koperasi;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan koperasi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

D. Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi

Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan usaha mikro; 8
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain produk dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pembiayaan usaha mikro dan koperasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang produksi, pemasaran dan pembiayaan usaha mikro; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Produksi, Pemasaran dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi

E. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan fasilitasi peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan;
- b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja

F. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan perencanaan, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro;
- b. pelaksanaan pelatihan kompetensi tenaga kerja;

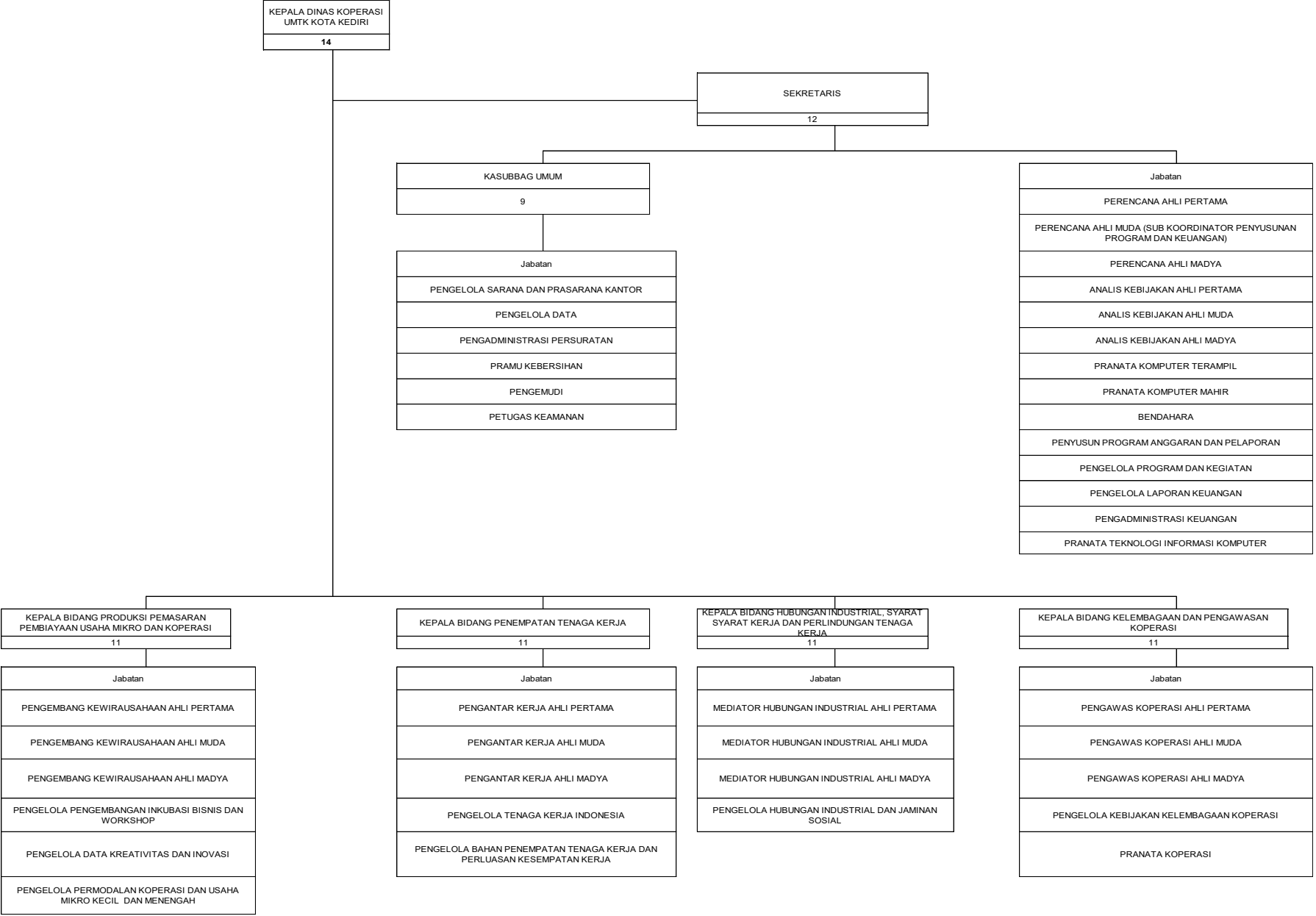
- c. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan pelayanan antarkerja di Daerah;
- f. pemberian rekomendasi izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- g. penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- h. pelayanan pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- i. pelayanan konsultasi dan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
- j. pelayanan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 10 ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya
- (4) Pengelompokan sub-substansi fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, maka ditetapkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANIASI
DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI



2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri (per November 2023) berjumlah 53 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi
Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Kediri Kota Kediri Berdasarkan
Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL	11
5.	TERTENTU (JFT)	
6.	JABATAN FUNGSIONAN	18
7.	UMUM(JFU)	17
	TENAGA KONTRAK	
JUMLAH :		53

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang
Ilmu di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Kediri Tahun 2023

SMA SEDERAJAT

NO	NAMA	NIP	LULUSAN	GOL	KET
1	VALENTINA DIAN MAYASARI	19830908 200801 2 011	SMA	II d	STAFF
2	FIRSTA FEBASARI	19860218 201001 2 017	SMA	II c	STAFF
3	NURLIA INDRIASARI	19820613 200901 2 004	SMA	II d	STAFF
4	BUDIANTO	19690213 200312 1 002	SMA	III a	STAFF
5	NINA MARLINA	19860713 201001 2 014	SMA	II b	STAFF
6	KUSNANTO	19821113 201001 1 015	SMA	II d	STAFF
7	KHOIRUL ANWAR	19810203 201001 1 009	SMP/MTS	II b	STAFF

D3

NO	NAMA	NIP	LULUSAN	GOL	KET
1	XAVERIA KURNIASARI	19970126 202012 2 004	D3	II c	STAFF

S1

NO	NAMA	NIP	LULUSAN	GOL	KET
1	RATNA WIDIASTUTI	19690207 198903 2 004	S1	IV a	SEKDIN
2	ENI KUSDIATI	19840519 200501 2 004	S1	III a	STAFF
3	EKO PRASETYONO	19720706 200604 1 030	S1	III d	JF
4	RETNO SETYOWATI DWINASTITI	19660419 199202 2 004	S1	III d	JF
5	YENI KRISTIANA	19770130 199602 2 001	S1	III c	STAFF
6	YANI YUHANAS	19830814 200312 2 004	S1	III c	STAFF
7	DONO SEKTI	19661219 199403 1 009	S1	III d	JF
8	HUSNAWATI	19751120 199803 2 003	S1	III d	STAFF
9	AGUS RISDIYANTO	19770831 201101 1 002	S1	III d	STAFF
10	AGUS SUDONO	19651231 199503 1 017	S1	III d	JF
11	JUNAIDI	19760730 200312 1 003	S1	III d	STAFF
12	RATNA NUGRAHINI	19670223 199803 2 004	S1	III d	JF
13	GATOT SUBIYANTO	19710710 200112 1 005	S1	III b	STAFF
14	PIPIN SULISTIYANINGSIH	19810515 201101 2 006	S1	III d	STAFF
15	BENIH SUBAGIO.	19781022 200312 1 004	S1	III d	JF
16	NURMANDIKA BAYU IRAWAN	19850125 200312 1 002	S1	III c	JF

S2

NO	NAMA	NIP	LULUSAN	GOL	KET
1	BAMBANG PRIAMBODO	19670327 200112 1 001	S2	IV b	KADIN
2	LULUK NITA KUMALA	19751028 200112 2 003	S2	IV a	KABID
3	MOCH. SYAIFUDIN	19780624 200312 1 007	S2	IV a	KABID
4	BAIQ RAUDATUL JANNNAH	19720101 199211 2 001	S2	IV a	KABID
5	ARIF BUDI NURCAHYO	19731026 199302 1 002	S2	IV a	KABID
6	DIANA HERYANTI	19821207 200312 2 003	S2	IV a	JF

NO	NAMA	NIP	LULUSAN	GOL	KET
7	RR. PANTJASILASMI SOEDJIMARJANI	19670307 198903 2 011	S2	IV a	JF
8	PATRYA HADIWIJAYA	19820915 200312 1 004	S2	III d	JF
9	UUN NURFITRIANA	19751010 199901 2 002	S1	III d	KASI
10	EDO ARYO DIMAS	19780727 200312 1 005	S2	III d	KASUBBAG
11	DENIS RICARDO PUSOKO,	19830610 201503 1 005	S2	III c	STAFF
12	DENI EKO NURCAHYO	19840409 201101 1 016	S2	III c	STAFF

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	KIB	DIBUTUHKAN	TERSEDIA
1.	TANAH	A	1	1
2.	PERALATAN DAN MESIN	B	302	302
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	C	5	5
4.	JALAN, JARINGAN, IRIGASI	D	3	3
5.	ASSET TETAP LAINNYA	E	4	4
			315	315

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN DINAS KOPERASI UMTK KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023

N O	SASARAN STRATE GIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT UAN	TARGET KINERJA RENSTRA					REALISASI KINERJA RENSTRA					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningka tnya kuantitas dan kualitas usaha mikro dan koperasi	Persentase Pertumbuhan jumlah usaha mikro	%		22,2 8	22,3 8	22,4 8	22,5 8	8,23	7,05	14,56	21,85	34,99	
		Persentase Usaha mikro yang omsetnya meningkat	%	-	5,5	5,71	5,9	6,1	-	1,97	2,08	7,34	7,28	
		Persentase koperasi sehat	%	79,7 6	60	60,3 2	60,7 8	60,9 5	73,8 1	64	71,71	66,12	70,40	
		Jumlah Wirausaha Baru	WUB	-	334	1.23 8	2.88 8	4.95 0	-	334	1.072 (Th 2020: 334 + th 2021: 738)	7.077 Th 20 : 334 + th 21 : 738 + th 22 : 6005	9.553 Th 20 : 334 + th 21 : 738 + th 22 : 6005 Th 23 : 2476	
		Persentase usaha Mikro Ekonomi kreatif	%	-	3	3,25	3,5	4	-	-	-	6,39	5,14	Indikat or Baru th 2022 (peruba

N O	SASARAN STRATE GIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT UAN	TARGET KINERJA RENSTRA					REALISASI KINERJA RENSTRA					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
														han RPJMD Sub sektor yang yang dihitun g : Kuliner (mamin) / kriya/ fashio
2.	Meningka tnya kesempat an kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	68	51,3 1	53,0 8	55,1 2	57,2 7	64,4 0	22,86	53,21	59,26	57,73	
2.	Meningka tnya perlindun gan tenaga kerja	Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian Bersama	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	
3.	Meningka tnya Akuntabil itas Pengelola an	Persentase keberhasilan capaian sasaran kinerja	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	

N O	SASARAN STRATE GIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT UAN	TARGET KINERJA RENSTRA					REALISASI KINERJA RENSTRA					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Keuangan , Kinerja, Aset dan Kepegawa ian Dinas Koperasi UMTK													

Sumber : LKJIP Dinkop UMTK Th 2019 – 2023

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 ada 14 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga kerja Kota Kediri. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Perencanaan dan Penganggaran	Program Perencanaan dan Penganggaran
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro
8	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
9	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Usaha Mikro	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Usaha Mikro
10	Program Pengembangan	Program Pengembangan Sistem

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
	Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
11	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
12	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan kerja
13	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2020 – 2023

URAIAN	Anggaran				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA	9.588.594.382,53	32.487.148.605,00	44.522.093.580,00	49.098.949.100,00	7.644.349.098,00	27.983.933.736,00	34.801.285.393,00	43.247.513.781,00
BELANJA OPERASI	9.474.664.382,53	32.131.634.805,00	44.135.159.580,00	48.994.749.100,00	7.531.899.098,00	27.640.967.236,00	34.465.634.589,00	43.152.413.781,00
Belanja Pegawai	5.313.779.982,53	5.618.849.745,00	5.990.021.798,00	5.500.624.400,00	4.154.079.084,00	4.972.599.541,00	5.117.766.649,00	4.985.713.555,00
Belanja Barang	4.160.884.400,00	8.116.235.060,00	17.483.659.380,00	18.380.618.100,00	3.377.820.014,00	4.344.317.695,00	10.023.382.538,00	14.728.193.626,00
Belanja Hibah		18.396.550.000,00	20.661.478.402,00	25.113.506.600,00	-	18.324.050.000,00	19.324.485.402,00	23.438.506.600,00
BELANJA MODAL	113.930.000,00	355.513.800,00	386.934.000,00	104.200.000,00	112.450.000,00	342.966.500,00	335.650.804,00	95.100.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	-	250.663.800,00	85.425.400,00	104.200.000,00		245.785.000,00	83.240.000,00	95.100.000,00

URAIAN	Anggaran				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Bangunan dan Gedung	-	104.850.000,00	301.508.600,00	-		97.181.500,00	252.410.804,00	-
Belanja Aset Lainnya	113.930.000,00	-			112.450.000,00	-		

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 83,77 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN DAN LAYANAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi, pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri mencakup pelayanan koperasi, pelayanan hibah koperasi, pelayanan AK-1, pelayanan perselisihan hubungan industrial, pelayanan PP/PKB/PKWT, pelayanan hibah, pelayanan Kurnia.

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Kediri adalah :

1. Masyarakat Koperasi
2. Pelaku Usaha Mikro
3. Pencari Kerja
4. Perusahaan

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan jumlah SDM dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pendampingan terhadap usaha mikro maupun koperasi

2. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan

Bagi usaha mikro, masih diperlukan peningkatan kapasitas manajemen, produksi, maupun pemasaran.

Bagi Koperasi, masih diperlukan Peningkatan kapasitas anggota koperasi dalam manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknologi menjadi tantangan khusus.

Bagi Ketenagakerjaan, Tantangan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah

3. Kemitraan Jaringan

Perlunya membangun kemitraan yang kuat dengan pihak swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program – program Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

4. Teknologi dan Inovasi

Diperlukan untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi, usaha mikro dan Tenaga kerja

5. Ketidakpastian Ekonomi

Fluktuasi ekonomi, krisis keuangan, dan ketidakpastian global dapat berdampak negatif pada lapangan pekerjaan dan pendapatan pekerja.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan alokasi anggaran untuk Pelatihan Ketenagakerjaan memungkinkan difersifikasi pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja maupun peluang usaha

2. Peluang Kerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja

Kementrian Tenaga Kerja melalui Pusat Pasar Kerja (paskerid.kemnaker.go.id), siap bekerjasama dalam menyelenggarakan event ketenagakerjaan seperti Job Fair.

3. Tenaga Pendampingan

Tersedianya bantuan Tenaga Pendamping dari Propinsi dapat membantu keterbatasan Sumber Daya yang ada.

4. Akses Permodalan melalui KURNIA

Tersedianya akses perkuatan permodalan dengan bunga ringan yaitu KURNIA (Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri)

5. Digital Platform

Perkembangan media digital yang semakin beragam memungkinkan pemasaran produk yang lebih luas

6. Hubungan Industrial yang Harmonis

Hubungan antara Pekerja – Pengusaha – Pemerintah yang terjalin harmonis memungkinkan berkembangnya iklim usaha yang kondusif

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Belum optimalnya sdm aparat yang berkompeten dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi
5. Kurangnya SDM (tenaga fungsional pengawas koperasi) dan tenaga pendamping yang kompeten dan tersertifikasi dalam pembinaan koperasi
6. Kurangnya SDM pengelola koperasi yang mempunyai kualitas dan kompetensi
7. Belum optimalnya kepatuhan dan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada perusahaan
8. Kurangnya SDM (tenaga fungsional) untuk pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

9. Masih banyaknya perusahaan yang kurangnya pemahaman pembentukan sarana hubungan industrial
10. Kurangnya penguatan kelembagaan LKS Tripartit dan belum maksimalnya peran LKS Bipartit di Perusahaan
11. Masih rendahnya perlindungan sosial dan fasilitasi bagi pekerja
12. Kurangnya SDM aparatur sipil negara pendamping yang kompeten dalam pembinaan ketenagakerjaan
13. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
14. Terbatasnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja
15. Kurang optimalnya pengelolaan Informasi Pasar Kerja
16. Belum optimalnya link and match ketenagakerjaan dengan dunia usaha dan dunia industri
17. Minimnya pelayanan kesempatan kerja bagi Disabilitas
18. Masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha.
19. Terbatasnya Informasi dalam Akses Literasi Keuangan dalam Pengembangan Usaha Mikro
20. Belum optimalnya pembinaan kapasitas SDA para pelaku Usaha Mikro untuk peningkatan usaha khususnya yang berbasis Kompetensi

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal	Perekrutan serta Peningkatan kapasitas SDM lingkup DinkopUMTK utamanya terkait pemahaman tugas dan fungsi
	Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.	Peningkatan kapasitas SDM di DinkopUMTK utamanya terkait pemahaman tugas dan fungsi
	Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi	Perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi
	Belum optimalnya sdm aparat yang berkompeten dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi	Pembinaan dan pengawasan koperasi - Optimalisasi program pembinaan dan pengawasan koperasi
	Kurangnya SDM (tenaga fungsional pengawas koperasi) dan tenaga pendamping yang kompeten dan tersertifikasi dalam pembinaan koperasi	Peningkatan /pengembangan SDM untuk pembinaan dan pengawasan koperasi - Fasilitasi bimtek SKKNI untuk pembina dan pengawas koperasi - Fasilitasi rekritmen jabatan fungsional pengawas koperasi - Fasilitasi rekrutmn tenaga pendamping koperasi yang berkompeten
	Kurangnya SDM pengelola koperasi yang mempunyai kualitas dan kompetensi	Pengembangan SDM pengurus/pengelola koperasi - Fasilitasi sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan bimtek perkoperasian bagi pengelola koperasi - Fasilitasi bimtek SKKNI bagi pengelola koperasi
	Belum optimalnya kepatuhan dan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada perusahaan	- Meningkatkan kepatuhan ketenagakerjaan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan - Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan perundang - undangan ketenagakerjaan dalam sarana hubungan industrial
	Kurangnya SDM (tenaga fungsional) untuk pencegahan dan	- Pengembangan SDM untuk layanan pengembangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Penyiapan aparatur sipil negara yang tanggap adaptif dan inovatif dalam merespon perubahan ketenagakerjaan di era ekonomi digital - Fasilitasi bimtek mediator
	Masih banyaknya perusahaan yang kurangnya pemahaman pembentukan sarana hubungan industrial	Meningkatnya pemahaman perusahaan dan pekerja mengenai sarana hubungan industrial
	Kurangnya penguatan kelembagaan LKS Tripartit dan belum maksimalnya peran LKS Bipartit di Perusahaan	Penguatan kelembagaan LKS Tripartit dan peningkatan kapasitas SDM Bipartit
	Masih rendahnya perlindungan sosial dan fasilitasi bagi pekerja	Perlindungan sosial dan fasilitasi pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Kurangnya SDM aparatur sipil negara pendamping yang kompeten dalam pembinaan ketenagakerjaan	Peningkatan /pengembangan SDM ketenagakerjaan
	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi kerja Melaksanakan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi unit untuk meningkatkan daya saing pencari kerja dalam dunia usaha dan dunia industri
	Terbatasnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja	Penyelenggaraan Job Fair Melaksanakan secara rutin Jobfair untuk menurunkan angka pengangguran Penyelenggaraan Bimbingan Kerja dan Penempatan kerja bagi calon pencari kerja
	Kurang optimalnya media informasi kerja	Sosialisasi portal lowongan kerja milik Kemnaker Aplikasi karirhub.kemnaker.id, skillhub.kemnaker.id dan jobfair.kemnaker.id
	Minimnya pelayanan kesempatan kerja bagi Disabilitas	Pelatihan kerja khusus disabilitas Dilakukan untuk memfungsikan peran ULD
	Masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran serta kemudahan perizinan pelaku usaha mikro atas legalitas usaha sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian hukum

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
		dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.
	Terbatasnya Informasi dalam Akses Literasi Keuangan dalam Pengembangan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Fokus pada pembangunan kerjasama yang lebih kuat antara Usaha Mikro untuk memperluas akses Literasi Keuangan Dalam Peningkatan Usaha dengan Dunia Perbankan maupun Lembaga Keuangan Lainnya
	Belum optimalnya pembinaan kapasitas SDA para pelaku Usaha Mikro untuk peningkatan usaha khususnya yang berbasis Kompetensi.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi program pembinaan untuk Usaha Mikro guna meningkatkan kapasitas SDA, keterampilan, Kualitas dan Kuantitas Produk Usaha Mikro.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasara

NO	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATO RSASARA N	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningka t kan Pertumbu han Sektor usaha Mikro dan Koperasi	Nilai Peningkata n PDRB non industri pengolahan	Rp 1 – 1.5 T	Rp 1 – 1.5 T	MeningkatN ya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	2500	2700
						Pertumbuh an Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat	7,4	7,45
					Meningkatn ya Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	70,60 %	75%

	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	TARGET		SASARA N	INDIKATO RSASARA N	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
2	Menuru nya Tingkat Pengang guran Terbuka	Tingkat Pengangu ran Terbuka	4,2	4,1	Meningk at nya penempa tan tenaga kerja	Jml Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatk an	460	470
						Jml Tenaga Kerja yang Mendapatk an Pelatihan Berbasis Kompetens i	500	550
					Peningka tan pekerja yang dicover jaminan sosial	Persentase Jml Pekerja yang tercover BPJS	34%	35%
3	Meningk atnya Akuntab ilitas Kinerja di Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri	Nilai SAKIP Pemkot Kediri	73	75	Meningk at nya akuntabil itas pengelola an keuanga n, kinerja, Aset dan Kepegaw aian Dinas Koperasi UMTK	LHE AKIP Oleh Inspektora t	A	A

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri adalah

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor usaha Mikro dan Koperasi
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

yang diukur dengan indikator tujuan :

1. Nilai Peningkatan PDRB non industri pengolahan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Wirausaha
- b. Meningkatnya Kesehatan Koperasi
- c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja
- d. Peningkatan pekerja yang dicover jaminan social

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	Mengitung Jumlah perijinan NIB khusus usaha Mikro yang terdaftar pada OSS th n	Jumlah Usaha Mikro yg Terdaftar NIB th n
		Pertumbuhan Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat	Menghitung Jumlah Usaha Mikro binaan yang mengalami peningkatan omset pada th n	(Jml usaha Mikro yang meningkat omsetnya / Jml Usaha Mikro Binaan sampai dengan tahun n) x 100 %
	Meningkatnya Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Perbandingan antara jumlah Koperasi Sehat dengan Koperasi Aktif. Kategori sehat/ cukup sehat sesuai undang – undang perkoperasian , dan kategori aktif adalah koperasi yang aktif dalam kegiatan dan pelaporan	(Jml Koperasi Sehat/ Jumlah Koperasi Aktif) x 100 %
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	Perbandingan Jml pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja terdaftar pada th n	(Jml pencari kerja yang ditempatkan / Jml Pencari kerja terdaftar) x 100 %

		Jml Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Menghitung Pencari kerja/ tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Jml Tenaga kerja / Pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
	Peningkatan pekerja yang dicover jaminan sosial	Persentase Jml Pekerja yang tercover BPJS	Membandingkan jumlah pekerja yang terlindungi BPJS (data BPJS) dengan Jml Penduduk bekerja (data BPS)	(jml Pekerja yang Terlindungi BPJS / Jml Penduduk yang Bekerja) x 100%

4.2. CASCADING KINERJA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.

TUJUAN RPD	Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan									
INDIKATOR RPD	Pertumbuhan Ekonomi									
SASARAN RPD	sasaran 8 : Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa									
INDIKATOR SASARAN RPD	Nilai Peningkatan PDRB									
TUJUAN RESNTRA	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor usaha Mikro dan Koperasi									
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Nilai Peningkatan PDRB non industri pengolahan									
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro dan Wirausaha					Meningkatnya Kesehatan Koperasi				
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB			Pertumbuhan Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkat		Persentase Koperasi Sehat				
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PEMBERDAYAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
INDIKATOR	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan & pembinaan			Jml Usaha Mikro yang meningkat omsetnya		% Koperasi yang memiliki Legalitas	Persentase Koperasi Sehat	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakeola	
KEGIATAN	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi denga Para Pemangku Kepentingan					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpat Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah usaha mikro yang mendapat Pembinaan & pendampingan		Jumlah WUB yang mendapat Bantuan Modal		Jumlah usaha mikro yang mengakses lembaga keuangan	Persentase koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	% Pengurus Koperasi yang pengelolanya memperoleh diklat perkoperasian	Jumlah koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola	
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan pemahaman pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen, Standarisasi dan Strukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi perizinan	Jumlah Unit Usaha yang menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Unit Usaha /Produk Usaha yang difasilitasi kemitraan dan pemasaran	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan pengawasan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pendampingan	

TUJUAN RPD	Tujuan 4 : Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan kerja												
INDIKATOR RPD	Tingkat Kemiskinan												
ARAN RPD	sasaran 13 : Menurunnya angka pengangguran												
TOR SASARAN RPD	Tingkat Pengangguran Terbuka												
AN RESNTRA	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka												
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Tingkat Pengangguran Terbuka												
AN RENSTRA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja								Peningkatan pekerja yang dicover jaminan sosial				
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Jml Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				Pencari Kerja Teraftar yang Ditempatkan				Persentase Jml Pekerja yang tercover BPJS				
LOGRAM	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
DIKATOR	% Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	% Angkatan kerja yang terlatih Angkatan kerja yg mendapat pelatihan/ Angkatan kerja yg mendaftar			Persentase Pencari kerja yang terfasilitasi informa kerja				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)				
KEGIATAN	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pembinaan Pelatihan Lembaga Kerja Swasta	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
OR KEGIATAN	Jumlah Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	Terlaksananya Pembinaan LPK Swasta	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	jumlah BKK yang mendapatkan pembinaan	persentase pencaker yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair atau bursa kerja	Persentase CPM/PMI di Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat pelatihan /	Persentase Pencegahan Perselisihan yang Dapat Diselesaikan		Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan			
KEGIATAN	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pembinaan Pelatihan Lembaga Kerja Swasta	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelayanan antar kerja di daerah kab/ kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase Perselisihan yang Dicegah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi daerah kususnya sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro, Wirausaha dan industri kecil menengah	Meningkatkan pembinaan dan akses lembaga keuangan bagi Usaha Mikro dan Wirausaha
Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan wirausaha	Melakukan pemetaan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penyelenggaraa n bursa kerja
			Menyelenggara kan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Tahun 2025 – 2026

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
2	7		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja										
2	7	2	PROGRAM PERENCA NAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaa n Tenaga Kerja yang tersusun		29.399.4 20,00	80%	45.000.0 00,00	80%	45.348.7 50,00	80%	90.348.750, 00	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
2	7	3	PROGRAM PELATIHA N KERJA DAN PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	86 %	10.450.7 62.198,0 0		9.964.01 0.000,00		10.041.2 31.078,0 0 -		20.005.241. 078,00	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Angkatan kerja yang terlatih	60%		60%		62%		62%		Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
													Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	75 %	385.279.550,00	90 %	345.000.000,00	92 %	347.673.750,00	92 %	692.673.750,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	79 %	941.677.105,00		1.698.650.000,00		1.711.814.538,00		3.410.464.538,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
													Tenaga Kerja
				Persentase Perusahaan yang Menerapka n Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaa			26%		27%	-	27%	-	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
				n BPJS Ketenagake rjaan)									
2	1	7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja										
2	1	1	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT	Persentase Pemenuhan renja berkualitas	100 %	5.877.93 3.914,00	100 %	9.059.09 9.169,40	100 %	9.129.30 7.188,00	100 %	18.188.406. 357,40	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
			AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA										Tenaga Kerja
				Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	90 %		95 %		95 %	-	95 %		
				Nilai Indeks Profesionali	86,86 %		87,3 6 %		87,3 6%	-	87,3 6 %		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
				sme aparatur									
2	1	3	PROGRAM PENGAWA SAN DAN PEMERIKS AAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	62,5 %	65.476.1 00,00	62,7 %	221.232. 700,00	63,0 0%	222.947. 253,00	63%	444.179.95 3,00	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	1	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATA N	Persentase KSP/USP koperasi	66,12 %	95.617.3 50,00	70%	300.490. 000,00	75%	302.818. 798,00	75%	603.308.79 8,00	Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
			KSP/USP KOPERASI	cukup sehat									Tenaga Kerja
2	1	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	18%	20.837.035,00	20%	355.095.000,00	22%	357.846.986,00	22%	712.941.986,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDU	% koperasi mengalami peningkatan	50%	1.161.309.759,00	55%	968.148.000,00	60%	975.651.147,00	60%	1.943.799.147,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
			NGAN KOPERASI	n dalam tatakeola									Tenaga Kerja
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan	100	23.881.518.182,00	150	22.562.310.800,00	200	22.737.168.709,00	350	45.299.479.509,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KODE			BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
				Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	667		675 UM		680 UM		680 UM		Dinas Koperas i, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
2.1	Bidang Tenaga Kerja				
	Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	451	460	470	930 2022 : 460 + 2023: 470
	Persentase Jml Pekerja yang tercover BPJS	33,3%	34%	35%	35%
	Tenaga Kerja yang Mendapatkan	2,904	500	550	1.050 (akumulasi 2025 + 2026)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
	Pelatihan Berbasis Kompetensi				
2.10	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah				
	Persentase Koperasi Sehat	66,12	70,00	75,00	75,00
	Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	10375	2500	2700	2700
	Pertumbuhan Usaha Mikro yang Omzetnya Meningkatkan	7,34	7,4	7,45	7,45

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	% Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	80	80	80	80
2	% Angkatan kerja yang terlatih	60	60	62	62
3	Persentase Angkatan kerja yang terfasilitasi informa kerja	90	90	92	92
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	26	26,5	27	27

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)				
5	Persentase Pemenuhan renja berkualitas	100	100	100	100
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	90	95	95	95
	Nilai Indeks Profesionalisme aparatur	80,32	80,32	80,82	80,82
6	% Koperasi yang memiliki Legalitas	62,5	62,7	63	63
7	Persentase Koperasi Sehat	66,12	70	75	75
8	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	18	20	22	22
9	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakeola	50	55	60	60
10	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan & pembinaan	125	150	200	350
11	Jml Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	667	675	680	680

Tabel 7. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KOD E			BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2			URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	7		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA										
2	7		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja										
2	7	2	PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun	80%	29.399.420,0 0	80%	45.000.000, 00	80%	45.348.750,0 0	80%	90.348.750,0 0	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

KOD E			BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan IHT yang mendapat pelatihan	86 %	10.450.762.1 98,00		9.964.010.0 00,00		10.041.231.0 78,00		20.005.241.0 78,00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Angkatan Kerja yang terlatih			60%		62%		62%	-	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	75 %	385.279.550, 00	90%	345.000.000 ,00	92%	347.673.750, 00	92%	692.673.750, 00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kepesertaan BPJS	79 %	941.667.105, 00		1.698.650.0 00,00		1.711.814.53 8,00		3.410.464.53 8,00	Dinas Koperasi , Usaha

KOD E			BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	1	7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja										
2	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	5.877.933.91 4,00	100 %	9.059.099.1 69,40	100 %	9.129.307.18 8,00	100 %	18.188.406.3 57,40	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90 %		95%		95%		95%		
				Nilai Indeks Profesionalis me Aparatur	86,86 %		80,32		80,82		80,82		

KOD E			BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
					Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
					Realis asi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	1	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	62,50 %	65.476.100,0 0	62,70 %	221.232.700 ,00	63,00 %	222.947.253, 00	63,00 %	444.179.953, 00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	1	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat	70,40 %	95.617.350,0 0	70%	300.490.000 ,00	75%	302.818.798, 00	75%	603.308.798, 00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	1	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	% Koperasi yang memperoleh diklat perkoperasia n	18%	20.837.035,0 0	20%	355.095.000 ,00	22%	357.846.986, 00	22%	712.941.986, 00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
2	1	6	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	% Koperasi mengalami peningkatan dalam tatakeola	50%	1.161.309.75 9,00	55%	968.148.000 ,00	60%	975.651.147, 00	60%	1.943.799.14 7,00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan

KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah
						Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
						Realis asi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
														Tenaga Kerja
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelatihan	100	23.881.518.1 82,00	150	22.562.310. 800,00	200	22.737.168.7 09,00	200	45.299.479.5 09,00	Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
				Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	667 UM		675 UM		680 UM		680 UM		Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

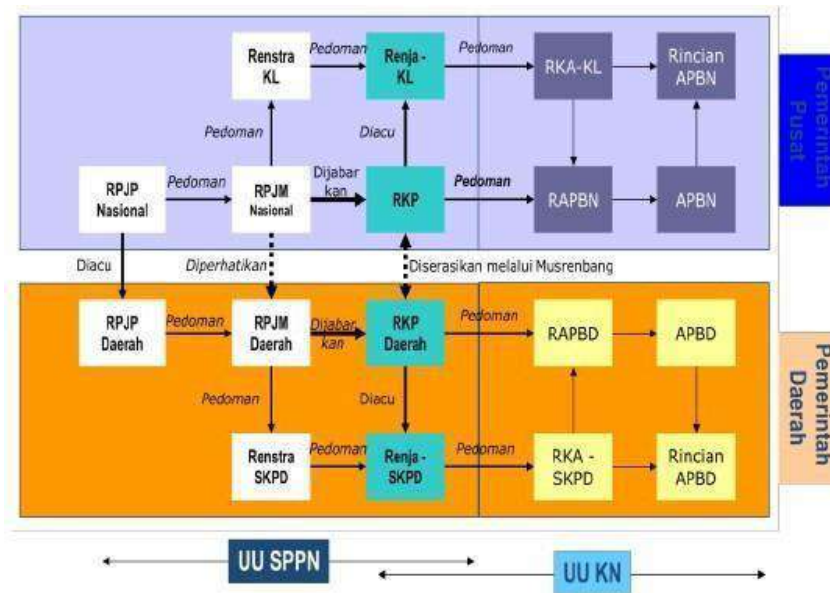
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra DPMPTSP Kota Kediri Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPMPTSP beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi DPMPTSP Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP Kota Kediri

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menjabarkan kelompok-kelompok subyek yang menjadi sasaran layanan Perangkat Daerah dari program kegiatan yang dilakukan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA KEDIRI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan DPMPTSP Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan DPMPTSP Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Kediri beserta cascading kinerja DPMPTSP Kota Kediri

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Peraturan Walikota Kediri Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur

pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut DPMPTSP Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KOTA KEDIRI

DPMPTSP Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal Secara rinci DPMPTSP Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal.
- b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi DPMPTSP Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. UPT Dinas
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- ✓ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- ✓ Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- ✓ Pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

a. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusun program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol dinas. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- ✓ Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- ✓ Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- ✓ Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- ✓ Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- ✓ Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- ✓ Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- ✓ Pengelolaan jasa penunjang urusan perangkat daerah;
- ✓ Pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik;
- ✓ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan organisasi perangkat daerah;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- ✓ Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- ✓ Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang urusan perangkat daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pengoperasian secara teknis sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- ✓ Menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- ✓ Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- ✓ Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
- ✓ Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- ✓ Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub-koordinator mempunyai tugas :

- ✓ Sub-koordinator melaksanakan tugas tambahan untuk membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

b. Koordinator dan Sub-koordinator

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat tinggi pratama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta palaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub-koordinator mempunyai tugas melaksanakan tugas tambahan untuk membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Kediri, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di DPMPTSP Kota Kediri (per November 2023) berjumlah 29 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai DPMPTSP Kota Kediri
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	1
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	12
5.	JABATAN FUNGSIONAN	14
6.	UMUM(JFU) TENAGA KONTRAK	27
JUMLAH :		56

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang
Ilmu di DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	SD	0
2.	SMP	1
3.	SMA/SMK	8
4.	Diploma 1 & 2	0
5.	Diploma 3	5
6.	Diploma 4	1
7.	S1	32
8.	S2	9
JUMLAH :		56

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki DPMPTSP Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia		Kurang
			Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	2	1	0	1
2.	Server	4	3	0	1
3.	UPS Server	1	1	0	0
4.	Komputer	70	57	40	13
5.	Laptop	20	9	8	11
6.	Printer	35	15	39	20
7.	Scanner	10	8	14	2
8.	AC	35	28	5	2
9.	Lemari/Filling/Rak	104	83	20	21
10.	Meja	56	56	0	0
11.	Kursi	199	199	20	0
12.	Mesin Antrian	3	2	0	1
13.	Papan Visual	4	3	0	1
14.	Mobil	9	5	0	4
15.	Motor	18	13	0	5
16.	Telepon	7	5	1	2
17.	Fax	1	1	0	0
18.	TV	9	9	0	0
19.	Genset Portable	3	2	0	1
20.	Monitor	3	3	0	0
21.	Kursi tunggu	9	9	0	0
23.	Kursi Sofa + Meja	2	2	0	0
24.	Alat Pemadam Kebakaran	3	3	0	0
25.	CCTV	1	1	0	0
26.	Mesin Absensi	3	3	0	0
27.	Lemari es	3	3	0	0
28.	Showchase	2	2	0	0
29.	Handphone	2	2	0	0
30.	Kursi Roda	1	1	0	0
31.	Play Ground	1	1	0	0
32.	Peralatan Jaringan	2	1	0	1

Sumber : DPMPTSP Kota Kediri (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan DPMPTSP Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi DPMPTSP Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja DPMPTSP Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	90%	90%	100%	90%	90%	100%	91%	90%	99%	92%	90 %	98%	93%	91%	98%
		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	90%	90%	100%	90%	90%	100%	91%	90%	99%	92%	90 %	98%	93%	91%	98%
		Prosentase cakupan pelayanan umum	90%	90%	100%	90%	90%	100%	91%	90%	99%	92%	90 %	98%	93%	91%	98%
		Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	90%	100%	90%	90%	100%	91%	90%	99%	92%	90 %	98%	93%	91%	98%
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat Daerah	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali	100%
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	1.500 NIB	1.557 NIB	104%	1.750 NIB	1.523 NIB	87%	2.542 NIB	2.544 NIB	100%	3.000 NIB	10.290 NIB	343%	3.000 NIB	23.906 NIB	797%
2.1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	1.500 NIB	1.557 NIB	104%	1.750 NIB	1.523 NIB	87%	2.542 NIB	2.544 NIB	100%	3.000 NIB	10.290 NIB	343%	3.000 NIB	23.906 NIB	797%
3.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	90%	97%	108%	90%	95%	106%	90%	95%	106%	95 %	99%	104%	95%	99%	104%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	70%	72%	103%	75%	77%	103%	79%	83%	105%	93%	94%	101%	95%	95%	100%
4.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen izin yang diterbitkan Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	3.000 Izin 29 pengaduan	4.446 izin 29 pengaduan	148% 100%	3.000 izin 31 pengaduan	5.558 izin 31 pengaduan	185% 100%	3.000 izin 96 pengaduan	7.212 izin 96 pengaduan	240% 100%	3.000 izin 50 pengaduan	18.357 izin 50 pengaduan	612% 100%	4.200 izin 55 pengaduan	32.631 izin 55 pengaduan	777% 100%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal	65%	65%	100%	68%	68%	100%	69%	69%	100%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
5.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang patuh Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik	65%	65%	100% 100%	68% 68%	68% 68%	100% 100%	69% 69%	69% 69%	100% 100%	70% 70%	70% 70%	100% 100%	70% 70%	70% 70%	100% 100%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	90%	95%	106%	93%	99%	107%	94%	95%	101%	95%	98%	103%
6.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Perizinan Laporan Realisasi per triwulan	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	100% 100%	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	100% 100%	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	100% 100%	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	100% 100%	12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	100% 100%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di DPMPTSP Kota Kediri yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 6 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 masih sama 6 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPSTSP Kota Kediri Tahun 2020 - 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.627.176.350	4.092.887.564	4.214.761.156	4.713.953.079	4.703.620.301	2.844.857.342	2.993.589.534	4.052.890.062	4.127.685.041	4.139.045.882
BELANJA LANGSUNG		4.096.276.100	2.655.804.300	3.136.185.528	3.216.552.778	4.813.977.899	3.810.952.656	2.464.102.440	2.651.117.436	2.981.403.074	4.510.041.247
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.053.755.100	1.574.490.100	1.616.364.829	6.558.350.047	8.007.367.799	1.948.354.156	1.488.206.615	1.530.579.328	5.872.829.059	7.215.522.638
2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.855.440	25.308.800	12.330.900	13.473.450	11.605.450	15.400.000	21.500.000	8.691.980	11.879.260	9.900.800
2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.282.000	74.282.000	50.379.800	49.479.800	49.110.000	65.160.000	63.170.000	48.360.000	48.720.000	48.720.000
2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.500.000	45.600.000	899.808	38.126.000	74.300.000	45.500.000	45.600.000	0	17.600.000	72.627.050
2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.576.000	100.000.000	275.011.920	388.374.090	1.300.817.850	179.100.000	98.725.000	230.182.878	372.456.114	1.223.400.521

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.529.257.270	1.221.778.300	1.072.003.741	1.182.590.000	1.687.339.240	1.460.359.340	1.169.415.418	1.059.055.248	1.136.837.154	1.547.176.701
2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.284.390	107.521.000	205.738.660	172.353.628	180.574.958	182.834.816	89.796.197	184.289.222	137.492.990	174.651.684
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	123.650.000	52.300.000	102.733.500	110.488.000	69.912.000	123.330.000	46.145.000	101.523.300	109.255.200	69.415.080
2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	123.650.000	52.300.000	102.733.500	110.488.000	69.912.000	123.330.000	46.145.000	101.523.300	109.255.200	69.415.080
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	395.075.000	57.100.000	128.687.200	124.432.500	266.987.400	387.954.000	55.100.000	126.352.790	123.925.000	266.275.107
2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	395.075.000	57.100.000	128.687.200	124.432.500	266.987.400	387.954.000	55.100.000	126.352.790	123.925.000	266.275.107
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.028.561.500	609.339.200	456.068.099	444.983.410	317.051.101	864.104.500	540.071.825	345.183.500	410.006.702	305.862.196
2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang	1.028.561.500	609.339.200	456.068.099	444.983.410	317.051.101	864.104.500	540.071.825	345.183.500	410.006.702	305.862.196

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	262.784.500	217.900.000	544.861.900	511.251.900	419.779.900	254.760.000	193.250.000	314.855.000	416.405.095	362.887.428
2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	262.784.500	217.900.000	544.861.900	511.251.900	419.779.900	254.760.000	193.250.000	314.855.000	416.405.095	362.887.428
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	232.450.000	144.675.000	287.500.000	181.000.000	436.500.000	232.450.000	141.329.000	282.288.000	173.897.059	429.124.680
2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.450.000	144.675.000	287.500.000	181.000.000	436.500.000	232.450.000	141.329.000	282.288.000	173.897.059	429.124.680

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 91% atau capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Kediri mencapai 100% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa capaian DPMPTSP Kota Kediri Sangat Tinggi. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai DPMPTSP Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan yang dilakukan DPMPTSP meliputi seluruh masyarakat Kota Kediri dan luar Kota Kediri, antara lain terdiri:

1. Pelaku Usaha yang berinvestasi di Kota Kediri, baik berasal dari dalam dan luar Kota Kediri
2. Pelajar/Mahasiswa/Peneliti yang melakukan penelitian di Kota Kediri
3. Masyarakat yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan)
4. Masyarakat yang mengurus Perizinan Kesehatan
5. Masyarakat yang mengurus Perizinan Reklame
6. Masyarakat yang mengurus Perizinan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi DPMPTSP Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah, serta komitmen terhadap standar mutu pelayanan yang semakin tinggi/kompleks.
2. Semakin majunya teknologi informasi yang mengharuskan Dinas untuk selalu mengikuti perubahan yang terjadi.
3. Sulit dan mahalny menyusun dokumen rencana investasi seperti peta potensi investasi dan prospektus investasi untuk mengundang investor potensial.
4. Kurangnya pemahaman investor/pelaku usaha akan kesadaran hak dan kewajibannya.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi
2. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
3. Penyusunan RTRW dengan mengantisipasi berbagai potensi yang ada dengan visi Kota Kediri sebagai pusat pelayanan wilayah yang berdaya saing
4. Adanya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan kaidah lingkungan hidup dan keberlanjutan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 bahwa DPMPTSP Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

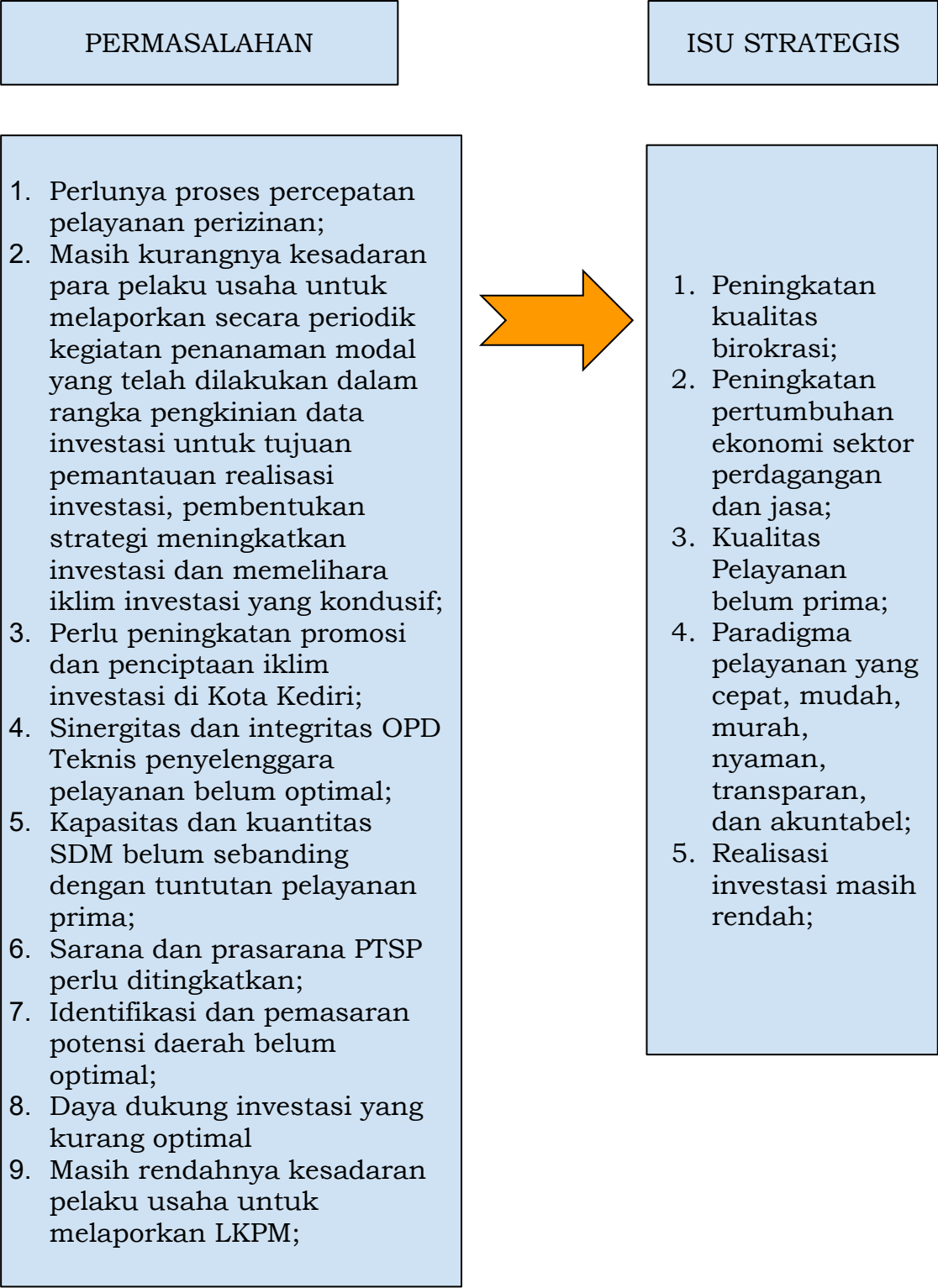
DPMPTSP Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan proses pelayanan perizinan;
2. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan secara periodik kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dalam rangka pengkinian data investasi untuk tujuan pemantauan realisasi investasi, pembentukan strategi meningkatkan investasi dan memelihara iklim investasi yang kondusif;
3. Perlu peningkatan promosi dan penciptaan iklim investasi di Kota Kediri;
4. Sinergitas dan integritas OPD Teknis penyelenggara pelayanan belum optimal;
5. Kapasitas dan kuantitas SDM belum sebanding dengan tuntutan pelayanan prima;
6. Sarana dan prasarana PTSP perlu ditingkatkan;
7. Identifikasi dan pemasaran potensi daerah belum optimal;
8. Daya dukung investasi yang kurang optimal;
9. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana DPMPSTSP Kota Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi utama di bidang penanaman modal. Adapun isu-isu strategis yang ada di DPMPSTSP Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	REALISASI 2023	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2023	TARGET	
				2025	2026				2025	2026
1.	Meningktanya Investasi	Nilai Akumulasi Realisasi Investasi	1.347 M	1.414 M	2.898 M	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	3,71 (A)	3,53-4,00 (A)	3,53-4,00 (A)
							Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sektor Perizinan	A	A	A
							Skor PTSP	89,51**	90,00	90,50
						Meningkatnya realisasi investasi daerah	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	39,90**	50,00	55,00
							Jumlah Wirausaha Baru (WUB)	23.906*	4.000	4.500
							Persentase LKPM	60%	65%	68%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	84	85	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DPMPTSP	Skor Pembangunan Zona Integritas	-	90	93
							Jumlah Temuan Audit Eksternal	-	1	0

Keterangan :

* : Ada kenaikan jumlah WUB yang sangat signifikan karena adanya program bantuan modal dari Pemerintah Kota Kediri

** : Penilaian PTSP dan PBB Tahun 2021 yang dikeluarkan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan DPMPTSP Kota Kediri adalah Meningkatnya Investasi yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Realisasi Investasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Terwujudnya PTSP yang berkualitas
- b. Meningkatnya realisasi investasi daerah
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, kinerja dan kepegawaian di lingkungan DPMPTSP

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017
		Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sektor Perizinan	Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang mendasarkan 4 dimensi: Input, Proses, Output, dan Pengaduan oleh Ombudsman RI.	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
		Skor PTSP	Penilaian dari BKPM RI untuk mengetahui kinerja PTSP di tingkat pemerintah daerah yang mendasarkan 5 aspek: kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, implementasi OSS, dan keluaran.	Hasil Penilaian dari BKPM RI
2.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	Penilaian dari BKPM RI untuk mengetahui kinerja PPB di tingkat pemerintah daerah yang mendasarkan 3 aspek: penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, dan peningkatan iklim investasi.	Hasil Penilaian dari BKPM RI
		Jumlah Wirausaha Baru (WUB)	Jumlah wirausaha baru yang ada di Kota kediri	Jumlah Wirausaha Baru (WUB)
		Persentase LKPM	Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM	Jumlah LKPM dibagi Jumlah Pelaku Usaha yang telah dilakukan pembinaan
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DPMPTSP	Skor Pembangunan Zona Integritas	Jumlah skor peniaian mandiri Pembangunan Zona Integritas, meliputi 6 area perubahan: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik	Hasil penilaian mandiri oleh DPMPTSP dan Tim Penilai Internal Kota Kediri
		Jumlah Temuan Audit Eksternal	Jumlah Temuan Audit Eksternal oleh BPK RI	Jumlah Temuan Audit Eksternal

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan bertambahnya WUB dan Kemitraan yang terjalin	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru
1.1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi	Penyajian Peta Potensi Investasi Daerah	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi
1.1.1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Penyajian Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi
1.1.2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyajian Peta Potensi Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan promosi penanaman modal meliputi, seminar, pameran, lokakarya, temu usaha, dan/ atau penyebar penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik	Jumlah seminar/ pameran/ lokakarya/ temu usaha/penyebar/ penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik
2.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase cakupan pelaksanaan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
2.1.1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Hasil kegiatan promosi yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kegiatan promosi yang dilaksanakan
2.1.2.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen strategi promosi yang dilakukan	Jumlah dokumen strategi promosi sebagai bahan pelaksanaan promosi
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	Persentase ketepatan waktu penerbitan izin yang ada di OSS & KSWI	Jumlah penerbitan izin sesuai SOP dibagi Jumlah penerbitan izin
3.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Izin yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Izin yang diverifikasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
3.1.1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3.1.2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Investor terhadap Ketentuan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang telah divalidasi oleh BKPM	Jumlah LKPM yang tervalidasi dibandingkan jumlah pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM
4.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Patuh	Persentase LKPM yang telah divalidasi oleh BKPM	Jumlah LKPM yang tervalidasi dibanding jumlah yang melaporkan LKPM
4.1.1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dibandingkan Jumlah Permasalahan yang ada
4.1.2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
4.1.3.	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang sudah berNIB	Jumlah kegiatan pengawasan
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase keberlanjutan layanan berbasis TI	Jumlah akses pelayanan perizinan yang normal dalam satu tahun dibandingkan jumlah hari pelayanan dalam satu tahun
5.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal dan Laporan Perizinan yang diterbitkan per Triwulan	Laporan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dan laporan realisasi investasi	Laporan Penanaman Modal dan Laporan Perizinan per Triwulan
5.1.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Penyajian data untuk internal dan eksternal	Jumlah dokumen

4.2. CASCADING KINERJA DPMPPTSP KOTA KEDIRI

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja DPMPPTSP Kota Kediri Tahun 2025 - 2026.

Tujuan	Meningkatnya Investasi						Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPPTSP					
Indikator	Nilai Akumulasi Realisasi Investasi						Nilai SAKIP DPMPPTSP					
Strategi	Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.			Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu khususnya pelayanan MICE (Meeting, Insentive, Conference, Exhibition)			Peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPPTSP					
Sasaran	Terwujudnya PTSP yang berkualitas			Meningkatnya realisasi investasi daerah			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DPMPPTSP					
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sektor Perizinan	Skor PTSP	Jumlah Wirausaha Baru (WUB)	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	Persentase LKPM	Skor Pembangunan Zona Integritas			Jumlah Temuan Audit Eksternal		
Program	Program Pelayanan Penanaman Modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP		Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Tingkat kepatuhan investor terhadap ketentuan penanaman modal	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas			Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)
Kegiatan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen Izin yang diverifikasi		Laporan Realisasi Penanaman	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi	Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Patuh	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Pemeliharaan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

				Modal dan Laporan Perizinan yang diterbitkan per Triwulan							Evaluasi kinerja perangkat Daerah	dan Tunjangan ASN		Urusan Pemerintah Daerah	Sarana prasarana dan		
Sub. Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Perlengkapan Kantor dan Listrik 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
Indikator	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Investasi	Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.	Terwujudnya PTSP yang berkualitas	Evaluasi atas keterlambatan perizinandan peningkatan kompetensi pegawai
			Sosialisasi pelayanan melalui berbagaibentuk : tatap muka, media massa, iklan layanan, brosur, dan media lainnya
			Penyusunan SOP pengaduan dan pendampingan atas berbagaipermasalahan investasi
			Meningkatkan inovasi pelayanan dan penanaman modal
			Peningkatan dan integrasi sistem layanan dengan sistem informasi para pemangku kepentingan
			Penerapan ISO 9001 sebagai dasar pelayanan publik
			Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Kediri
			Penerapan Kompensasi Pelayanan
			Peningkatan kesejahteraan pegawai
	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan promosi investasi secara terpadu khususnya pelayanan MICE (<i>Meeting, Insentiive, Conference, Exhibition</i>)	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Penyusunan kajian-kajian potensi dan peluang investasi dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten
			Meningkatkan fokus promosi pada sektor-sektor potensial dan MICE berdasar hasil kajian investasi dan kebijakan investasi daerah
			Meningkatkan pendampingan pelaksanaan investasi dan pelaporannya serta penguatan pengawasan pada pelaku usaha
			Penyusunan Perda/Perkada tentang kebijakan insentif penanaman modal
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP	Peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan DPMPTSP	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DPMPTSP	Meningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP, meliputi: lingkungan

TUJUAN	STRATEGI	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
			pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern
			Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
			Melaksanakan Evaluasi Kinerja secara berkala dan berkelanjutan
			Meningkatkan tertib administrasi keuangan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPMPSTSP Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMPSTSP Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan DPMPTSP Kota Kediri Tahun 2025 - 2026

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN		
			2023 (BASE LINE)	2025	2026	2023 (BASE LINE)	2025	2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	7.215.522.638	8.608.697.833,56	8.675.415.242,00
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	90%	95%	95%			
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	-	81	82			
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	9.900.800		
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	900.800		
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	8.290.000		
1.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	710.000		
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	14 kali	4.187.765.882		
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	- Orang/bulan	- Orang/bulan	4.139.045.882		
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	125 Dokumen	125 Dokumen	48.720.000		
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	72.627.050		
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	23.376.900		
1.3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	56 Orang	56 Orang	-		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN		
			2023 (BASE LINE)	2025	2026	2023 (BASE LINE)	2025	2026
1.3.3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang	56 Orang	56 Orang	49.250.150		
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	1.223.400.521		
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.921.000		
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	849.159.571		
1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44.551.245		
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	58.044.435		
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.888.000		
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	264.836.270		
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kali	12 Kali	12 Kali	1.547.176.701		
1.5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	10.009.000		
1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	305.130.841		
1.5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.232.036.860		
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik	12 kali	12 kali	12 kali	174.651.684		
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	18 Unit	18 Unit	18 Unit	99.459.184		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN		
			2023 (BASE LINE)	2025	2026	2023 (BASE LINE)	2025	2026
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	11.680.000		
1.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	63.512.500		
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	23.906 NIB	4.000 NIB	4.500 NIB	69.415.080	47.042.692,00	47.407.273,00
2.1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi	100%	100%	100%	69.415.080		
2.1.1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Investasi	20 Buku Dokumen Perencanaan & Pengembangan Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.548.100		
2.1.2.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38.866.980		
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2 Kali	1 Kali	2 Kali	266.275.107	171.128.076,00	172.454.319,00
3.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	99%	95%-99%	95%-99%	266.275.107		
3.1.1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kali Pameran	1 Dokumen	2 Dokumen	244.329.687		
3.1.2.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.945.420		
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	95%	95%	96%	305.862.196	418.500.000,00	421.743.375,00
4.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah Dokumen Izin yang diverifikasi	32.631 dokumen	4.200 dokumen	4.250 dokumen	305.862.196		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN		
			2023 (BASE LINE)	2025	2026	2023 (BASE LINE)	2025	2026
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
4.1.1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	32.631 pelaku usaha	4.200 pelaku usaha	4.250 pelaku usaha	290.646.272		
4.1.2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	255 pelaku usaha	300 pelaku usaha	310 pelaku usaha	15.215.924		
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Investor terhadap Ketentuan Penanaman	70%	75%	80%	362.887.428	783.903.850,00	789.979.105,00
5.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Patuh	70%	75%	80%	362.887.428		
5.1.1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 pelaku usaha	11 pelaku usaha	12 pelaku usaha	19.203.702		
5.1.2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450 pelaku usaha	500 pelaku usaha	500 pelaku usaha	279.020.601		
5.1.3.	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan	50 kegiatan usaha	58 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	64.663.125		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU ANGGARAN		
			2023 (BASE LINE)	2025	2026	2023 (BASE LINE)	2025	2026
		Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	98%	94%-98%	95%-99%	429.124.680	220.000.000,00	221.705.000,00
6.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal dan Laporan Perizinan yang diterbitkan per Triwulan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	429.124.680		
6.1.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	429.124.680		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari DPMPTSP Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2025	2026	
A.	Meningktanya Investasi					
	Nilai Akumulasi Realisasi Investasi	2357,05 M	1.347 M	1.414 M	2.898 M	2.898 M
1.	Terwujudnya PTSP yang berkualitas					
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	3,83 (A)	3,71 (A)	3,53-4,00 (A)	3,53-4,00 (A)	3,53-4,00 (A)
1.2.	Skor Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sektor Perizinan	A	A	A	A	A
1.3.	Skor PTSP	89,51	-	90,00	90,50	90,50
2.	Meningkatnya realisasi investasi daerah					
2.1.	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	39,90	-	50,00	55,00	55,00
2.2.	Jumlah WUB	10.290	23.906	4.000	4.500	4.500
2.3.	Persentase LKPM	60%	60%	65%	68%	68%
B.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP					
	Nilai SAKIP DPMPSTP	83,5	-	84	85	85
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DPMPSTP					
3.1	Skor Pembangunan Zona Integritas	97,62	-	90	93	93
3.2	Jumlah Temuan Audit Eksternal	n/a	-	1	0	0

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD
Kota Kediri Tahun 2025-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2025	2026	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.1.	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	90%	90%	95%	95%	95%
1.3.	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	81,13	-	81	82	82
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
2.1.	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Baru	10.290 NIB	23.906 NIB	4.000 NIB	4.500 NIB	4.500 NIB
3.	Program Promosi Penanaman Modal					
3.1.	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	1 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal					
4.1.	Persentase Penerbitan Izin Usaha dan Izin Teknis yang Sesuai dengan SOP	90%	95%	95%	96%	96%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
5.1.	Tingkat Kepatuhan Investor terhadap Ketentuan Penanaman Modal	70%	70%	75%	80%	80%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
6.1.	Cakupan Pelayanan Izin yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	90%	98%	94%-98%	95%-99%	95%-99%

BAB VIII PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri.

Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPMPTSP Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPMPTSP Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

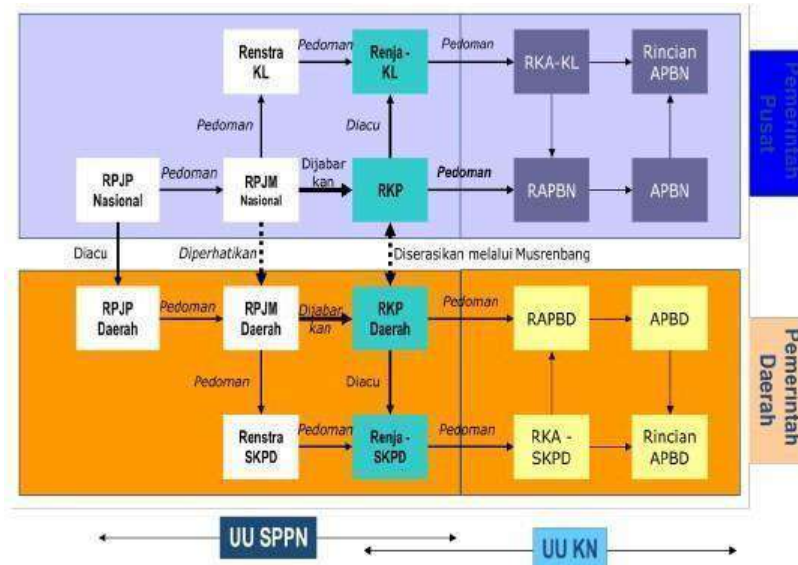
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri;
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's;

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

- 3.2 Penentuan Isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

4.1 Tujuan dan Sasaran

- 4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai ... (nama OPD) dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN dan OLAHRAGA

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang budaya, wisata, pemuda, dan olahraga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- ✓ Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan;
- ✓ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Dinas memiliki fungsi;
 - Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIAT

- ✓ Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan.

- ✓ Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- . Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- Pelaksanaan Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
- Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

c. BIDANG KEBUDAYAAN

- ✓ Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pelestarian, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya kebudayaan dan sejarah.
- ✓ Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - Pengelolaan kebudayaan masyarakat;
 - Pelestarian dan pembinaan kesenian tradisional masyarakat;
 - Pembinaan lembaga adat;
 - Pembinaan sejarah lokal;
 - Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
 - Penerbitan rekomendasi izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - Pengelolaan museum daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan bidang kebudayaan; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pariwisata

- ✓ Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- ✓ Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - Pengelolaan daya tarik wisata;
 - Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - Pengelolaan destinasi pariwisata;
 - Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah;
 - Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
 - Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang pariwisata; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Kepemudaan.

- ✓ Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan pemuda, kepemudaan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan.
- ✓ Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
 - pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Olahraga

- ✓ Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan daya saing keolahragaan
- ✓ Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;
 - Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
 - Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana olahraga;
 - Pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
 - Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang olahraga; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- ✓ Sub-koordinator melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- ✓ Kepala Dinas menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan pengawas menjadi Sub-koordinator.
- ✓ Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
- ✓ Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

- ✓ Pengelompokan sub-substansi fungsi pada Dinas ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama OPD (per November 2023) berjumlah 42 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Disbudparpora Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	11
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	11
6.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	14
7	TENAGA KONTRAK	57
JUMLAH :		99

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2023

Golongan	Jumlah
S2	8
S1/Diploma (D4)	23
Diploma (D3)	1
SMA/SMK	7
SMP	3
SD	0
Total	42

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Bangunan Gedung Permanen	3	3	
2.	Kendaraan Dinas			
	Roda 4	3	3	
	Roda 3	1	1	
	Sepeda Motor	3	3	
4.	Laptop	8	8	
5.	Notebook	4	3	1
6.	Kamera	3	2	1
7.	Gerobak Dorong	30	30	
8.	Kursi Lipat	15	15	
9.	Kursi Pejabat Eselon IV	3	3	
10.	Filing Cabinet	20	19	1
11.	Almari Besi	11	10	1
12.	Almari Kaca	4	4	
13.	Mesin Ketik	3	3	3
14.	Personal Computer (PC)	13	13	
15.	Air Conditioner (AC)	13	13	
16.	Printer	19	15	4
17.	Standing Air Conditioner (AC)	1	1	
18.	Televisi (TV)	4	3	1
19.	LCD Projector	1	1	
20.	Alat Penghancur Kertas	1	1	
21.	Scanner (Brother)	1	1	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

2.3 KINERJA LAYANAN DISBUDPARPORA

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kepariwisataaan	Jumlah kunjungan wisata	1.875.000	721.141	900.000	1.110.215	1.000.000	1.329.737	1.500.000	1.695.361
2.	Terwujudnya Kelestarian Budaya	Persentase benda, situs, kawasan, cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Prestasi Kepemudaan	12	0	5	10	8	6	11	17
4.	Meningkatnya Atlet Berprestasi	Jumlah atlet yang berprestasi	40	0	5	31	10	173	15	168

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Disbudparpora yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 10 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 7 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri
Tahun 2020 - 2023

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belanja Tidak Langsung		5.354.354.012	13.640.844.612	20.393.302.506	27.898.406.630	4.380.055.455	13.025.695.394	19.084.352.107	26.740.564.154
Belanja Langsung		6.822.661.913	11.790.341.541	9.194.970.783	8.470.791.510	6.144.328.326	8.052.310.393	7.354.745.981	6.931.919.434
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	598.923.350	1.087.241.090	2.235.746.700	2.492.623.620	530.448.350	921.679.570	2.167.881.800	2.160.525.661
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.396.950	995.031.430	1.838.080.000	1.800.000.000	307.572.950	830.070.070	1.821.861.800	1.490.000.000
Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	124.526.400	92.209.660	397.666.700	692.623.620	78.466.900	91.609.500	346.020.000	670.525.661

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Kabupaten/Kota								
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		162.000.000	0			144.408.500	0		
Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berprestasi		0				0	0		
Program Pembinaan dan Pemasarakatannya Olahraga	Pogram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	391.785.000	5.932.179.000	11.173.969.460	18.827.085.330	354.580.000	5.814.354.850	10.731.557.924	18.094.621.484
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	100.000.000	926.438.400	102.405.000	0	98.092.500	651.256.440	100.687.799
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	960.000	4.200.000.000		10.533.574.330	960.000	4.198.643.000		10.423.295.757

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	153.300.000		100.000.000	1.200.000.000	116.500.000		47.500.000	785.215.033
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.000.000			200.000.000	120795000			88.828.300
Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	116.525.000	1.632.179.000	10.147.531.060	6.791.106.000	116.325.000	1.517.619.350	10.032.801.484	6.696.594.595
Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi		0				0			
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat		0				0			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga		149.040.000				147.533.200			
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga		149.040.000				147.533.200			

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.113.762.575	13.559.142.813	12.748.757.049	9.435.679.190	5.952.864.481	10.096.402.767	10.274.613.162	8.306.260.259
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.354.354.012	5.969.594.612	6.948.572.506	6.509.356.300	4.380.055.455	5.637.445.394	5.835.611.107	5.764.963.987
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.759.408.563	379.873.234	255.776.143	503.412.790	1.572.809.026	373.000.802	232.869.880	456.228.222
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.603.322.300	1.851.857.738	2.153.214.600		1.320.687.334	1.702.149.201	1.831.892.460
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.474.718.927	3.404.306.612	0		2.660.299.407	2.248.069.730	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.999.730		2.495.500		13.807.160		2.481.183
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		368.750.000				359.483.750			

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.750.000	31.164.360			313.835.000	8.464.000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	85.469.650	288.244.050	267.200.000	14.860.000	82.698.670	255.913.244	250.694.407
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		27.000.000				23.018.750			
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor		9.000.000				7.770.000			
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	200.912.500	3.289.765.650	2.128.800.080	3.913.810.000	196.412.500	2.749.368.280	2.090.391.372	3.832.367.391
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.912.500	2.830.466.310	2.128.800.080	3.563.810.000	196.412.500	2.484.776.280	2.090.391.372	3.506.531.963

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		459.299.340		350.000.000		264.592.000		325.835.428
Program Pengembangan Nilai Budaya		264.040.000				251.040.000			
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		166.245.000				153.745.000			
Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya		97.795.000				97.295.000			
Program Pengelolaan Keragaman Budaya		698.692.500				683.192.500			
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		303.667.500				289.167.500			
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah		258.487.500				258.487.500			

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Fasilitasi Penyelenggara Festival Budaya Daerah		136.537.500				135.537.500			
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Pemuseuman	1.469.090.000	610.000.000	715.000.000	750.000.000	1.172.961.500	558.020.590	604.423.030	392.540.685
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah		29.920.000				29.920.000			
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	189.720.000	610.000.000	715.000.000	750.000.000	152.380.000	558.020.590	604.423.030	392.540.685
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata		539.850.000				308.300.000			
Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah		109.600.000				109.505.000			
Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah (DAK)		600.000.000				572.856.500			

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	410.550.000	332.858.650	276.000.000	403.000.000	390.591.500	325.885.360	261.377.400	388.644.439
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	410.550.000	332.858.650	276.000.000	403.000.000	390.591.500	325.885.360	261.377.400	388.644.439
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	185.000.000	539.999.010	230.000.000	470.000.000	184.976.000	535.634.590	230.000.000	427.691.015
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	185.000.000	539.999.010	230.000.000	470.000.000	184.976.000	535.634.590	230.000.000	427.691.015
Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	326.470.000	79.999.940	80.000.000	77.000.000	300.300.000	76.659.780	78.853.400	69.832.654
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya		40.600.000				40.350.000			

"Program / Kegiatan 2020"	"Program / Kegiatan 2021-2023"	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30.000.000	79.999.940	80.000.000	77.000.000	29.580.000	76.659.780	78.853.400	69.832.654
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK)		255.870.000				230.370.000			
Jumlah	12.177.015.925	25.431.186.153	29.588.273.289	36.369.198.140	10.524.383.781	21.078.005.787	26.439.098.088	33.672.483.588	

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri pada periode tersebut rata-rata mencapai 88% atau Rata-rata tingkat

penyerapan belanja operasi (belanja pegawai) selama periode tersebut mencapai 92%. Sementara itu, rata-rata penyerapan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tahun 2020-2023 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri mencapai 80%. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.5.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya
2. Semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap budaya daerah
3. Semakin banyak sarana prasarana wisata yang perlu pemeliharaan dan peremajaan.
4. Semakin banyak sarana prasarana olahraga yang perlu pemeliharaan dan peremajaan.
5. Produktifitas, kapabilitas dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan penambahan pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
2. Menyusun program kegiatan yang dapat meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap kemajuan budaya daerah;
3. Menganggarkan pemeliharaan dan peremajaan sarana dan prasarana wisata di Kawasan Goa Selomangleng;
4. Menganggarkan pemeliharaan dan peremajaan sarana dan prasarana wisata di Kawasan GOR Jayabaya;
5. Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman **yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.**

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107. Tahun 2021. Bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berfungsi untuk merumuskan kebijakan :

- a. perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

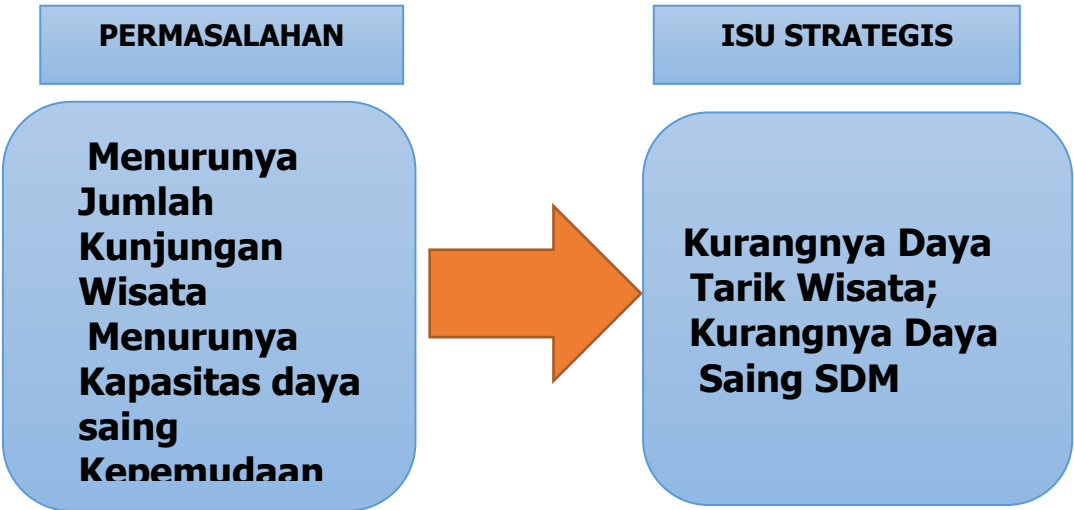
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kunjungan wisata, dapat diidentifikasi dari Kurangnya pengembangan dan pengoptimalisasian destinasi wisata yang ada;
2. Menurunnya daya saing pemuda, dapat dilihat dari kurangnya pembinaan dan pelatihan pemuda pada kegiatan kepemudaan dan olahraga

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan empat tugas dan fungsi utama, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang budaya, bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga . Adapun isu-isu strategis yang ada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATORSASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1.750.000 orang	1.925.000 Orang	Peningkatan Penyelenggaraan Event	Persentase kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan	92%	95%
					Peningkatan kualitas destinasi wisata	Persentase detinasi wisata yang terpelihara dengan baik	52%	55%
					Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	100 Orang	150 Orang
2.	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,81	Meningkatkan Prestasi Dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah Atlit yang berprestasi,	50 Atlet	55 Atlet
						Jumlah Pemuda yang berprestasi	16 Pemuda	17 Pemuda
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DISBUDPARPORA	Nilai LHE AKIP DISBUDPARPORA	82,18	82,68

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah 1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang diukur dengan indikator tujuan Jumlah Kunjungan Wisata, 2. Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Pendidikan dan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- 1. Peningkatan Penyelenggaraan Event;
- 2. Peningkatan kualitas destinasi wisata;
- 3. Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya;
- 4. Meningkatkan Prestasi Dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan
- 5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DISBUDPARPORA

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

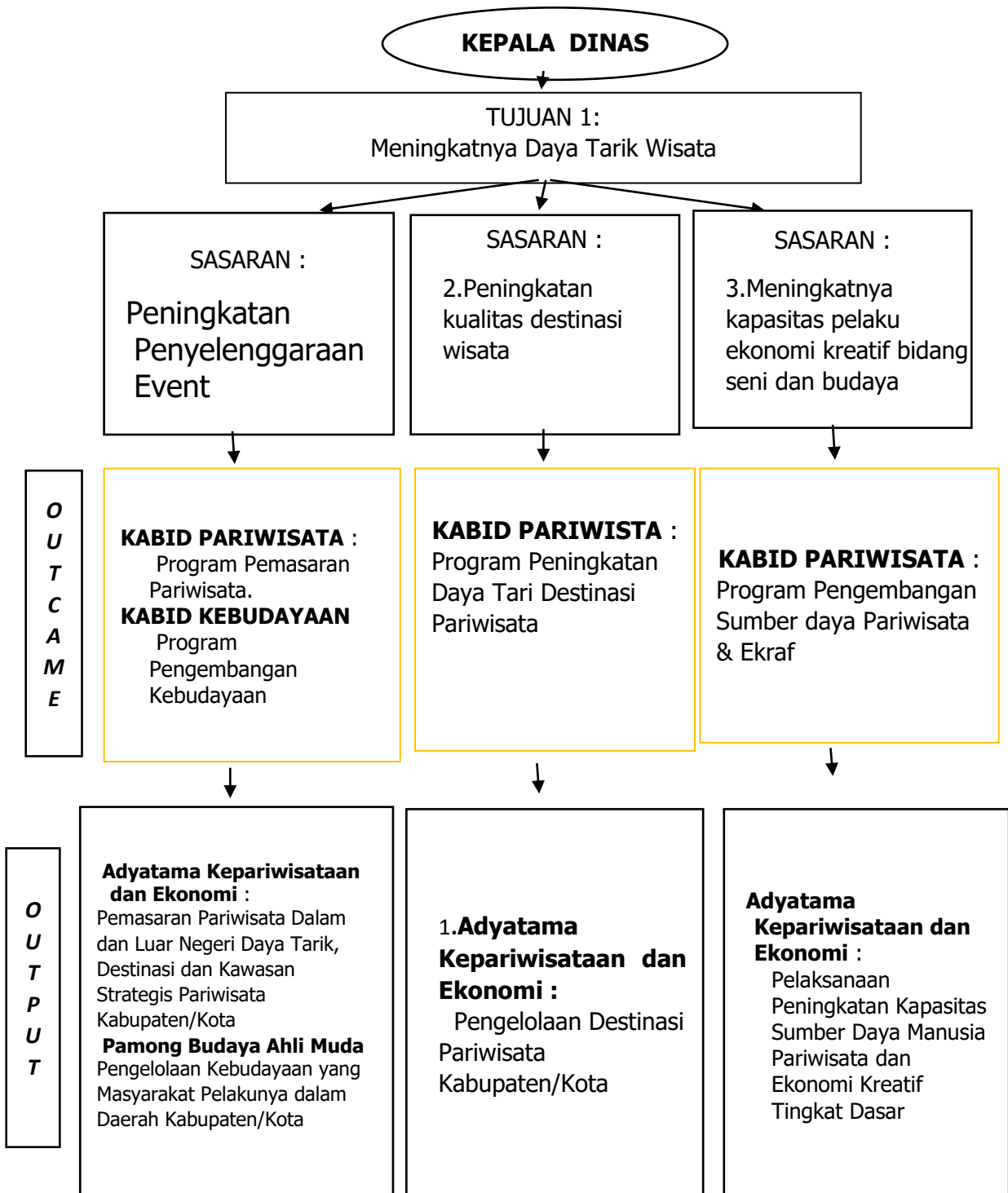
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Peningkatan Penyelenggaraan Event	Persentase kegiatan seni & budaya daerah yang diselenggarakan	Persentase peningkatan jumlah event pariwisata, budaya daerah tahun ini dibandingkan dengan jumlah penyelenggaraan even pariwisata, budaya daerah tahun lalu	(Jumlah even tahun ini / Jumlah Even tahun lalu)* 100%
2.	Peningkatan kualitas destinasi wisata	Persentase detinasi wisata yang terpelihara dengan baik	Persentase jumlah destinasi wisata yang terpelihara dengan baik tahun ini dibandingkan dengan jumlah destinasi wisata yang terpelihara dengan baik tahun lalu	(jumlah destinasi wisata yang dipelihara dengan baik tahun ini / jumlah destinasi wisata yang dipelihara dengan baik tahun lalu)*100%
3.	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya yang dibina oleh Disbudparpora dalam satu tahun anggaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya yang dibina oleh Disbudparpora dalam satu tahun anggaran
4.	Meningkatkan Prestaxi Dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah Atlit yang berprestasi, Jumlah Pemuda yang berprestasi	Jumlah Prestasi pemuda dan atlet Kota Kediri dalam satu tahun anggaran	Jumlah Prestasi pemuda dan atlet Kota Kediri dalam satu tahun anggaran
5.	Meningkatnya	Nilai LHE	Nilai Laporan Hasil	Nilai Laporan Hasil

	kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	AKIP Inspektorat	Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri terhadap pelaksanaan keselarasan perencanaan, pengelolaan keuangan dan Indeks Profesionalisme Aparatur DISBUDPARPORA	Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Kediri terhadap pelaksanaan keselarasan perencanaan, pengelolaan keuangan dan Indeks Profesionalisme Aparatur DISBUDPARPORA

4.2. CASCADING KINERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 - 2026.



KEPALA DINAS

TUJUAN 2 :
Meningkatkan Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan Masyarakat

SASARAN :
Meningkatkan Prestasi dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga

KABID KEPEMUDAAN :
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

KABID OLAHRAGA :
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

O
U
T
C
A
M
E

Analisis Kebijakan Ahli Muda Penyadaran , Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Analisis Kebijakan Ahli Muda : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

O U T P U T

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Daya Tarik Wisata	1.Peningkatan Penyelenggara an Event	Menambah jumlah penyelenggaraan even pariwisata, budaya dan olahraga Kota Kediri	Mendorong kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata, kelompok kesenian dan organisasi olahraga untuk mengadakan even
	2.Peningkatan kualitas destinasi wisata	pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata yang ada	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya dan seni budaya lokal
	3. Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Meningkatkan pembinaan pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya
Meningkatkan Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan Prestasi dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan pemuda Kota Kediri untuk meningkatkan prestasi	Meningkatkan pembinaan pemuda kota kediri
		Pembinaan atlet Kota Kediri untuk meningkatkan prestasi	Meningkatkan pembinaan atlet Kota Kediri
Meningkatnya Birokrasi yang Efektif, Bersih dan Berdaya Saing Mendorong Pelayanan Publik dan Inovasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DISBUDPARPOR A		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.Meningkatnya Daya Tarik Wisata	1.Peningkatan Penyelenggaraan Event	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah penyelenggaraan even wisata	kali	29 kali	32 kali	250.000.000,00	35 kali	270.000.000,00	35 kali	270.000.000,00
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	%	50%	52%		55%		55%	
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	kali	2 kali	3 kali		5 kali		5 kali	
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah	kali	2 kali	3 kali		5 kali		5 kali	
	2. Peningkat	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN	Persentase detinasi wisata	%	75%	77%	286.000.000,00	80%	296.000.000,00	80%	296.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
	an kualitas destinasi wisata		PARIWISATA	yang terpelihara dengan baik								
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Meningkatnya event yang diselenggarakan	%	80%	82%		85%		85%	
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	kali	3 kali	5 kali		7 kali		7 kali	
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang diselenggarakan	%	90%	94%	1.197.866.000,00	96%	1.497.332.500,00	96%	1.497.332.500,00
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya	Meningkatnya Jumlah wisatawan	%	32%	34%		37%		37%	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Seni dan Budaya Yang Dipromosikan	%	88%	90%	411.500.000	91%	452.650.000	91%	452.650.000
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Seni Budaya Dan Hibah Kepada Lembaga/Pok mas	kali	29 kali	32 Kali		35 Kali		35 Kali	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	buah	5 Buah	5 Buah	250.000.000,00	5 Buah	300.000.000,00	5 Buah	
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya, situs dan benda yang dilestarikan	Unit	450	452		455		455	
		2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , dan Pemanfaatan	Unit	350	352		355		355	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Koleksi Secara Terpadu								
		2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	
	3.Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	60 orang	70 orang	90.000.000,00	90 orang	100.000.000,00	90 orang	100.000.000,00
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	60 orang	70 orang		90 orang		90 orang	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	60 orang	70 Orang		90 Orang		90 Orang	
2.Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Meningkatkan Prestasi Dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pembinaan Kepemudaan	kali	3 kali	6 Kali	2.257.000.000	7 Kali	2.457.000.000	7 kali	2.457.000.000
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	50%	52%		55%		55%	
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Pemuda & Organisasi Kepemudaan	%	50%	52%		55%		55%	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			Kabupaten/Kota									
				Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	100 orang	250 orang	530.000.000	300 orang	662.000.000	300 orang	662.000.000
		2.19.02.2.02	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas daya saing pemuda	%	50%	52%		55%		55%	
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Daerah	kali	3 kali	5 kali		7 kali		7 kali	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBAN	Jumlah Kegiatan Olah	Kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	1.500.000.000	9 kegiatan	1.700.000.000	9 kegiatan	1.700.000.000

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	raga yang diselenggarakan								
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kegiatan Olah Raga Yang Diselenggarakan	%	50%	52%		55%		55%	
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	buah	1 buah	1 buah		1 buah		1 buah	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Olah Raga	%	50%	52%		55%		55%	
		2.19.03.2.	Penyelenggara	Jumlah	dokume	3 dokumen	5		7		7	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
		02.01	an Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	n		dokumen		dokumen		dokumen	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan Olah Raga	%	30%	32%		35%		35%	
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olah Raga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	cabor	25 cabor	27 cabor		30 cabor		30 cabor	
		2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olah Raga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	atlet	173 atlet	176 atlet		180 atlet		180 atlet	
				Persentase sarana dan prasarana olah	%	88%	90%		92%		92%	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				raga yang berfungsi dengan baik								
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Hibah	lembaga /pokmas	3 lembaga/pokmas	3 lembaga /pokmas		3 lembaga /pokmas		3 lembaga /pokmas	
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	dokumen	3 dokumen	3 lembaga /pokmas		3 lembaga /pokmas		3 lembaga /pokmas	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya kegiatan olahraga rekreasi masyarakat	%	50%	52%		55%		55%	
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	dokumen	3 dokumen	5 dokumen		8 dokumen		8 dokumen	
		2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	dokumen	10 dokumen	10 dokumen		12 dokumen		15 dokumen	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum DISBUDP ARPORA	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	%	100%	100%		100%		100%	
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	%	100%	100%		100%		100%	
		2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	6		6		6	
		2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	4	4		4		4	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Kota	%	90%	92%		95%		95%	
		2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif atas Pemungutan Retribusi	bulan	12	12		12		12	
		2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%	90%	92%		95%		95%	
		2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	12	12		12		12	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			Kantor	yang Disediakan								
		2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12		12		12	
		2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12		12		12	
		2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12		12		12	
		2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2		2		2	
		2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Nasi Kotak	kotak	1000	1200		1500		1500	
		2.22.01.2.06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	dokumen	12	12		12		12	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
				SKPD								
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	90%	92%		95%		95%	
		2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dokumen	12	12		12		12	
		2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dokumen	12	12		12		12	
		2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	bulan	12	12		12		12	
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerinta Kota	%	90%	92%		95%		95%	
		2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Kendaraan	buah	1	1		1		1	

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGAM	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Eselon II)								
		2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Laptop	buah	6	8		10		10	
		2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	lokasi	1	1		1		1	
		2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	lokasi	1	1		1		1	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	1.329.737	1.750.000	1.925.000	1.925.000
2.	Indeks Pendidikan	N/A	30%	33%	33%
3.	Nilai SAKIP Kota Kediri	81.05	82.18	82,68	82.68

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri
Tahun 2025-2026**

NO		INDIKATOR KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	INDIKATOR PROGRAM RENSTRA		2025	2026	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Persentase peningkatan even pariwisata, budaya dan olah raga	Jumlah penyelenggaraan even wisata	29 kali	32 kali	35 kali	35 kali
2.		Persentase detinasi wisata yang terpelihara dengan baik	Persentase potensi wisata yang dipromosikan	75%	77%	80%	80%
3			Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah yang diselenggarakan	90%	94%	96%	96%
4			Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5 Buah	5 Buah	5 Buah	5 Buah
5		Jumlah pelaku ekonomi kreatif bidang seni dan budaya	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 orang	70 orang	90 orang	90 orang

6	Indeks Pendidikan	Jumlah Atlit yang berprestasi, Jumlah Pemuda yang berprestasi	Pembinaan Kepemudaan	3 kali	6 kali	7 kali	7 kali
7			Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 orang	250 orang	300 orang	300 orang
8			Jumlah Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan	7 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan
9			Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Olahraga	3.500 orang	6.000 orang	7.000 orang	7.000 orang
10	Nilai SAKIP Kota Kediri	Nilai LHE AKIP DISBUDPARPORA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	81.05	82.18		82.68

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.

Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

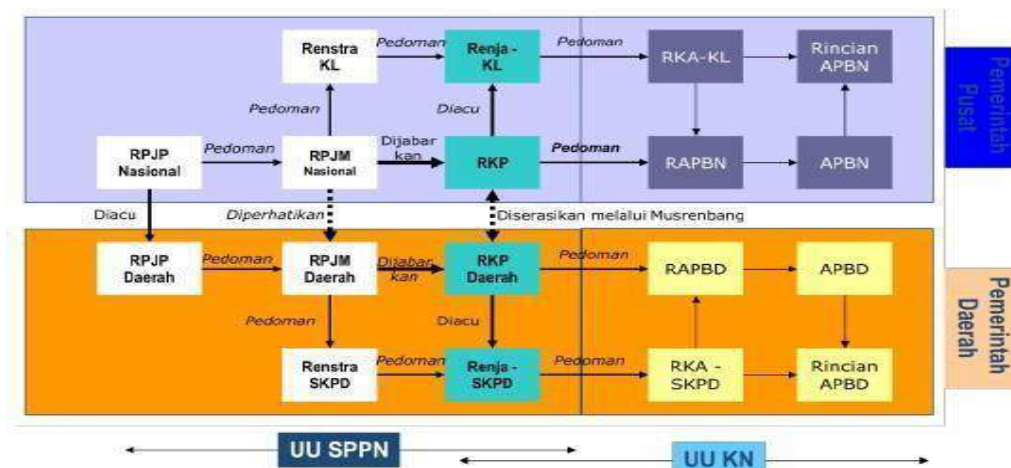
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Perpustakaan Nasional Indonesia, Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026;
18. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025

- 2026, dengan berpedoman pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan.

Mengemukakan kelompok sasaran pelayanan dari perangkat

Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan . Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beserta cascading kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, taget, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri dan sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai kedudukan sebagai menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. Secara rinci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kearsipan dan perpustakaan.;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;

- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kearsipan dan perpustakaan.;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- h. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- k. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas

- tugas bidang; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. BIDANG KEARSIPAN

Bidang Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan bidang pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan;
- b. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;
- c. pengelolaan arsip statis daerah;
- d. pengelolaan arsip dinamis tingkat daerah;
- e. pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah;
- f. pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- g. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan bidang kearsipan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PERPUSTAKAAN

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pembinaan perpustakaan dan pengembangan literasi tingkat daerah. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perpustakaan;
- b. pengelolaan perpustakaan tingkat daerah;
- c. pengembangan literasi berbasis inklusi sosial masyarakat di Tingkat daerah;
- d. pelestarian naskah kuno milik Daerah;
- e. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang perpustakaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

e. BIDANG PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan kearsipan dan perpustakaan untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kearsipan dan perpustakaan;
- b. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerah;
- c. sosialisasi dan pengembangan budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat;
- d. pemilihan duta baca tingkat daerah;
- e. penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah melalui JIKN;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kearsipan dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (per November 2023) berjumlah 45 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	9
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	18
6.	TENAGA KONTRAK	13
JUMLAH :		45

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai ASN berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	S-2	8
2.	S-1	16
3.	Diploma III/Sarjana Muda	8
4.	SLTA	13
JUMLAH :		45

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
1	Mobil Operasional	4	4	0
2	Mobil Perpustakaan Keliling	2	1	1
3	Mobil Restorasi Arsip	1	0	1
4	Sepeda Motor	6	6	0
5	Viar/Kendaraan Roda Tiga	3	3	0
6	Mesin Pompa Air	2	2	0
7	Bor Listrik Tangan	1	1	0
8	Mesin Foto Copy	1	1 (Rusak)	1
9	Rak Arsip	100	57	43
10	Lemari	16	16	0
11	Rak Buku	33	33	0
12	Rak Sepatu	1	1	0
13	Rak Buku Kecil	4	4	0
14	Rak Majalah Gantung	1	1	0
15	Rakuda / Rak cafe	1	1	0
16	Filing Cabinet	19	19	0
17	Brandkas	1	1	0
18	Roll Opack	1	1	0
19	Penyekat Ruang Anak	7	7	0
20	White Board	1	1	0
21	Alat Penghancur Kertas	2	2 (1 rusak)	1
22	Mesin Laminating	1	1	0
23	Hand Truk	1	1	0
24	Staples besar	1	1	0
25	Mesin Press / SFS	2	1	1
26	Meja Baca Perpustakaan	15	15	0
27	Meja Pelayanan Perpustakaan	1	1	0
28	Meja Resepsionis	3	3	0
29	Meja Guru	6	6	0
30	Meja Kubikal	12	12	0
31	Meja Resepsionis Ouma	1	1	0
32	Meja Marmer	10	10	0
33	Meja Bundar	2	2	0
34	Meja 1/2 Biro	3	3	0
35	Kursi Rapat	60	60	0
36	Kursi Tamu	1	1	0
37	Kursi Putar	17	17	0
38	Locker	5	5	0
39	Sofa	1	1	0
40	Daun Pintu	3	3	0

41	Lemari Bei	2	2	0
42	Kursi Pelayanan Perpustakaan	21	21	0
43	Rak Buku Besi	30	30	0
44	Vacuum Cleaner	2	2	0
45	Lemari Es	1	1	0
46	AC Window	15	12 (1 rusak)	4
47	AC Duduk	8	4	4
48	AC Mobil	1	1	0
49	Blender	1	1	0
50	Sound System	2	2	0
51	Wireless	1	1	0
52	Camera	5	5	0
53	Tangga Aluminium	2	2	0
54	Dispenser	3	3	0
55	Handy Cam	1	1	0
56	Tempat Sampah Gantung	5	5	0
57	Alat Pemadam/Portable	12	4	8
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	0
59	Meja Sortier Arsip	1	1	0
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	16	0
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	0
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	0
63	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	4	0
64	DVD	2	2	0
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2	0
66	Baterai Kamera	2	2	0
67	Mic Meja	3	3	0
68	Tripot	1	1	0
69	Kamera Webcam	1	1	0
70	Mic Kamera	1	1	0
71	Speaker	1	1	0
72	Grib Kamera	1	1	0
73	Sound Card	1	1	0
74	Layar Film/Projector	2	2	0
75	Head Set	1	1	0
76	Saramonic	1	1	0
77	CCTV	4	2	2
78	Gimbal Steady Pro	1	1	0

79	Mesin Jilid	1	1	0
80	Mesin Barcode	5	5	0
81	Facsimile	1	1	0
82	Televisi	6	6	0
83	Alat Peraga	1	1	0
84	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	2	0
85	Server	1	1	0
86	Komputer	34	34 (12 rusak)	12
87	Komputer Pelayanan Pengunjung	4	0	4
88	Eaton 5E2000i / UPS	1	1	0
89	Switch 8 Port	1	1	0
90	Kabel UTP Cat	1	1	0
91	Logitech HD Webcam	1	1	0
92	Lap Top	27	27 (12 rusak)	12
93	Tablet PC	1	1	0
94	Scanner	6	6	0
95	Monitor	2	2	0
96	Printer	34	34 (5 rusak)	5
97	Hardisk	10	10	0
98	Buku	32.803	27.803	5.000
99	CD/VCD/DVD/LD	298	298	0
100	Terekam dan bentuk mikro lainnya	4	4	0
101	Atlas	2	2	0
102	Gedung Depo Arsip	1	0	1
103	Panel Surya	1	0	1
104	Lampu Darurat	5	0	5
105	Alat Dehumidifier	2	0	2
106	Thermo hygrometer	5	0	5
107	Sistem peringatan kebakaran	2	0	5
108	Pendeteksi asap	5	0	5
109	Pengamanan pintu secara otomatis	5	0	5

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Target dan Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	N/A	N/A	N/A	60	N/A	N/A	87.81	63.16
1.1	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,24%	0,06%
1.2	Indeks Kegemaran Membaca	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56.9	54.2
2	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	66	B (65.63)	CC	B (66.03)	B (67,58)
2.1	Presentase Nilai Audit Internal Kearsipan OPD yang bernilai Baik	30%	35%	40%	45%	27%	35%	38%	50%
3	Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	CC	A	BB	BB	A	A	A	A

Sumber : Capaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diukur dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam Upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Jika sebelumnya hanya diukur pada Tingkat Provinsi, mulai tahun 2022 Perpustakaan secara berkala merilis hasil perhitungan IPLM di Tingkat Kabupaten/Kota.

Perkembangan IPLM Kota Kediri pada tahun 2022-2023 yang diperoleh dari ketujuh unsur pembangun literasi Masyarakat. IPLM Kota Kediri tahun 2023 sebesar 63,16 atau termasuk dalam kategori sedang (50- 79,99), dan berada di bawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 75,18. Jika dibandingkan kondisi tahun 2022, IPLM Kota Kediri mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,65 poin yaitu pada skor 87,81 atau termasuk pada kategori tinggi (80-89,9) diatas capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 74,73.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri perlu terus mendorong upaya mengoptimalkan kualitas pembangunan manusia melalui kemampuan literasi masyarakat dengan meningkatkan capaian unsur pembangun literasi masyarakat terstandar, meliputi pemerataan layanan perpustakaan dan dipersepsi terstandar nasional perpustakaan, ketercukupan SDM, pemerataan koleksi bahan pustaka, kegiatan KIE dan pengembangan inovasi layanan perpustakaan digital.

2. Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat

Kunjungan pemustaka dapat mencerminkan tingkat pemanfaatan perpustakaan yang diukur berdasar jumlah kunjungan pemustaka per hari dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus Perpustakaan diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kota Kediri dilihat dari persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 0,06%. Capaian ini mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 5,18% dimana tingkat pemanfaatan perpustakaan pada tahun 2022 mencapai 5,24%.

Dalam Standar Nasional Perpustakaan, ketentuan jumlah kunjungan ke perpustakaan umum setiap hari sebesar 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Sehingga capaian kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat di Kota Kediri belum ideal dan merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Kediri untuk dapat kembali mencapai target sesuai standar nasional

3. Tingkat Kegemaran Membaca

Perkembangan literasi masyarakat sangat bergantung kepada perilaku kegemaran membaca masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca memiliki 5 (lima) parameter, yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan bacaan yang dibaca, Frekwensi Akses Internet, serta

Durasi Akses Internet, mengacu pada Pedoman Pengukuran Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia dari Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu : Sangat Rendah (0-20), Rendah (20,1-40), Sedang (40,1-60), Tinggi (60,1-80), dan Sangat Tinggi (80,1-100).

Pada tahun 2023 capaian Tingkat Kegemaran Membaca Kota Kediri sebesar 54,2 atau termasuk pada kategori sedang. Capaian ini berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dengan skor sebesar 63,5 dan menempati urutan terendah kedua diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam mengungkit capaian pembangunan literasi dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan, program layanan digital perpustakaan dan pendidikan literasi, antara lain memasifkan promosi dan budaya literasi, transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, serta pengembangan Perpustakaan Daerah Digital.

4. Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indeks penyelenggaraan kearsipan menggambarkan hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah yang dihitung berdasar nilai akumulasi 60% bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% bobot hasil nilai audit internal. Kategori Indeks Kearsipan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan diklasifikasikan sebagai berikut : 90 - 100 = AA; 80 - 89,99 = A; 70 - 79,99 = BB; 60 - 69,99 = B; 50 - 59,99 = CC; 30- 49,99 = C ; dan 0 - 29,99 = D).

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kota Kediri yang dirilis ANRI pada tahun 2023 dapat dikatakan cukup berhasil dengan kategori penilaian B pada skor 67,58. Capaian ini mengalami kenaikan 1,55 poin dibanding Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2022. Namun yang masih menjadi persoalan krusial yaitu masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, baik tenaga Fungsional Arsiparis maupun tenaga teknis Kearsipan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan dan pengawasan kearsipan serta pendampingan penataan arsip di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

5. Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik

Persentase Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah merupakan hasil Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang bernilai minimal baik, dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan. Aspek penilaian audit internal kearsipan meliputi :

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip,
2. Aspek sumber daya kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan

Perangkat Daerah di Kota Kediri yang memiliki nilai audit kearsipan minimal baik pada tahun 2023 sebesar 50%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2022 yaitu 38%. dengan nilai audit kearsipan minimal baik pada tahun 2022. Hal ini didorong dengan upaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan, serta Penataan dan Pendampingan ke Unit Kearsipan.

6. Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

LHE (Laporan Hasil Evaluasi) adalah laporan yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh OPD. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun evaluasi 2022 predikat LHE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah A (81.55). Predikat tersebut menunjukkan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan maksimal.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
4	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	
5	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020 - 2023

Uraian	Anggaran (Ro)				Realisasi (Rp)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH								
Jumlah Pendapatan								
BELANJA DAERAH	4.771.787.225	5.635.128.248	6.719.105.836	6.058.137.686	3.949.661.848	4.744.151.790	5.586.418.110	5.427.193.357
BELANJA OPERASIONAL	4.545.312.225	5.228.268.248	6.516.912.336	5.941.302.311	3.734.987.122	4.340.762.790	5.389.381.340	5.311.239.012
Belanja Pegawai	3.521.832.905	4.290.046.118	5.499.670.571	5.146.131.000	2.806.103.000	3.570.922.273	4.484.075.243	4.555.771.785
Belanja Barang dan Jasa	986.554.320	938.222.130	1.017.241.765	795.171.311	892.259.122	769.840.517	905.306.097	755.467.227
Belanja Hibah	36.925.000	0			36.625.000	0	0	
BELANJA MODAL	226.475.000	406.860.000	202.193.500	116.835.370	214.674.726	403.389.000	197.036.770	115.954.345
Belanja Modal Peralatan dan Mesi	127.925.000	114.590.000	114.193.500	76.835.375	117.225.000	113.995.000	109.320.497	75.954.345
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.550.000	292.270.000	88.000.000	40.000.000	97.449.726	289.394.000	87.716.273	40.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000							
Rasio Penyerapan Anggaran					82,77%	84,19%	83,14%	89,59%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 86% atau capaian Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencapai 100% . Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut

Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Layanan
Program Pembinaan Perpustakaan	- Masyarakat Umum - Perpustakaan pada Kecamatan - Perpustakaan pada Kelurahan - Perpustakaan pada Satuan Pendidikan. - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Kota Kediri
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	- Masyarakat Umum - Peneliti Sejarah dan Budaya - Perpustakaan Umum
Program Pengelolaan Arsip	- Masyarakat - OPD Kota Kediri - Unit Kerja OPD - Satuan Pendidikan - Kelurahan - BUMD
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	- Masyarakat - OPD Kota Kediri - Unit Kerja OPD - Satuan Pendidikan - Kelurahan - BUMD

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Bidang Kearsipan

- 1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan baik tenaga Fungsional Arsiparis maupun tenaga teknis Kearsipan.

- 2) Kurang sadarnya perangkat daerah akan pentingnya arsip sehingga banyak program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 3) Kurangnya fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) khususnya belum adanya Depot Arsip yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip menjadikan belum optimalnya penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya.

Bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya sarana prasarana infrastruktur Perpustakaan Umum Daerah sehingga tingkat apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan masih rendah.
- 2) Gerakan gemar membaca dalam kegiatan literasi belum masive dan masih bersifat parsial belum terintegrasi.
- 3) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

Bidang Kearsipan

- 1) Adanya Jejaring Kerja dengan ANRI (JIKN) untuk meningkatkan pembinaan, preservasi dan layanan pemanfaatan arsip.
- 2) Penerapan teknologi informasi dan sumber daya pendukung (sarana dan prasarana) di bidang kearsipan masih bisa dikembangkan.
- 3) Digitalisasi Kearsipan mulai menjadi faktor ungukit penilaian (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE dan Reformasi Birokrasi.

Bidang Perpustakaan

- 1) Penerapan teknologi informasi dan sumber daya pendukung di perpustakaan masih bisa dikembangkan.
- 2) Pengembangan gerakan gemar membaca dan literasi khususnya berbasis inklusi sosial dapat dikembangkan secara masif karena sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- 3) Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia no 08 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Standar alokasi anggaran penyelenggaraan perpustakaan kabupaten/kota adalah dengan jumlah penduduk diatas 200.000 jiwa adalah @Rp. 2500.- per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk Kota Kediri sebesar 298.820 jiwa (Data Dispenduk Kota Kediri, 2023) maka standar anggaran yang seharusnya dialokasikan adalah Rp 747.050.000 sedangkan anggaran pada tahun 2023 bidang perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya Rp 237.468.750 hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan alokasi anggaran guna mengatasi masalah yang telah disampaikan diatas sehingga pelayanan kepada Masyarakat akan lebih maksimal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berfungsi untuk merumuskan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Kearsipan

- 1) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan baik tenaga Fungsional Arsiparis maupun tenaga teknis Kearsipan. Kurangnya minat untuk menjadi SDM Kearsipan salah satu penyebabnya tambahan penghasilan pegawai yang berbeda dengan SDM UKPBJ
- 2) Kurang sadarnya perangkat daerah akan pentingnya arsip sehingga banyak program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dan terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan.
- 3) Kurangnya fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) menjadikan belum optimalnya penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Serta tidak adanya alokasi anggaran untuk penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam rangka pengelolaan arsip elektronik dan alih media kearsipan.

B. Bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya sarana prasarana infrastruktur Perpustakaan Umum Daerah sehingga tingkat apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan masih rendah. Koleksi buku tidak up date, program buku elektronik terbatas.
- 2) Kurang massivenya gerakan gemar membaca dalam kegiatan literasi;
- 3) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan. Kurangnya minat untuk menjadi SDM Perpustakaan salah satu penyebabnya tambahan penghasilan pegawai yang berbeda dengan SDM UKPBJ;
- 4) Kurangnya tingkat penyelenggaraan perpustakaan jika mengacu dengan Standar Nasional Perpustakaan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

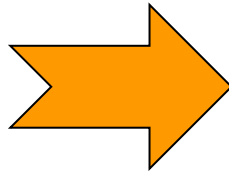
Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

PERMASALAHAN

A. Bidang Kearsipan

- 1) Kurang sadarnya perangkat daerah akan pentingnya arsip sehingga banyak program kearsipan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dan terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan
- 2) Kurangnya fasilitas kearsipan (sarana dan prasarana) menjadikan belum optimalnya penanganan arsip perangkat daerah disimpan arsipnya. Serta tidak adanya alokasi anggaran untuk penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam rangka pengelolaan arsip elektronik dan alih media kearsipan.
- 3) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan baik tenaga Fungsional Arsiparis maupun tenaga teknis Kearsipan. Kurangnya minat untuk menjadi SDM Kearsipan salah satu penyebabnya tambahan penghasilan pegawai yang berbeda dengan SDM UKPBJ



ISU STRATEGIS

A. Bidang Kearsipan

- 1) Kurangnya Menyelenggarakan Penetapan Kebijakan kearsipan, Pembinaan kearsipan, Menyelenggarakan arsip dinamis, penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamaan arsip statis, Serta supervisi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Kurangnya Kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana yang sering terjadi di wilayah-wilayah tertentu, seperti banjir dan kebakaran. Dengan memanfaatkan transformasi digital kearsipan
- 3) Kurangnya Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan terutama depo arsip untuk mengoptimalkan penanganan arsip Daerah
- 4) Kurangnya Kesadaran Perangkat Daerah di KOTA KEDIRI dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan.
- 5) Kurangnya Penyediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi Kualitas dan kuantitas. Tidak tersedianya tenaga pengelola kearsipan di setiap OPD termasuk



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70	75.50	Meningkatnya akses dan kualitas layanan perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1%	2%
						Indeks Kegemaran Membaca	60,47	64,04
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	68	69	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik	55%	60%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri.	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	83	84

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan pertama dari pelaksanaan layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Meningkatkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu : Meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan dengan indikator

- a. Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
- b. Indeks Kegemaran Membaca

Kemudian tujuan kedua dari pelaksanaan layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara baku dengan indikator :

- a. Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik

Tujuan ketiga dari pelaksanaan layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri yang diukur dengan Nilai SAKIP Kota Kediri

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara yaitu : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan indikator :

- a. Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	IPLM mengacu pada pengukuran yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan	Hasil Penilaian IPLM oleh Perpustakaan Nasional menggunakan 7

	Masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan	(IPLM)	Nasional paling sedikit 4 (empat) dari 7 (tujuh) UPLM (Unsur Pembangun Literasi Masyarakat) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat di wilayahnya dalam upaya membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.	unsur yaitu 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan 2. Ketercukupan Koleksi 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari 5. Jumlah Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi 7. Anggota Perpustakaan (Diperlukan kajian dari PERPUSNAS)
1.1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan perpustakaan	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020 – 2024 . Standar Tingkat kemanfaatan perpustakaan adalah Jumlah kunjungan per hari sebanyak 2% dari populasi penduduk	Jumlah Kunjungan dalam satu tahun/365 x 100% dibagi jumlah penduduk
		Indeks Kegemaran Membaca	Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam	Indeks Kegemaran Membaca = (rata-rata frekuensi aktifitas

			memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Variabel kajian kegemaran membaca menggunakan lima variabel, yaitu (1) Variabel Frekuensi Membaca, yang disebut dengan Tingkat Frekuensi Membaca (TFM) yaitu jumlah aktivitas membaca per minggu; (2) Variabel Durasi Membaca, yang disebut dengan Tingkat Durasi Membaca (TDM) yaitu lama waktu aktivitas membaca per hari; (3) Jumlah Buku Dibaca (JBB) yaitu jumlah bahan bacaan yang dibaca dalam tiga bulan; (4) Frekuensi Akses Internet (FAI) yaitu frekuensi penggunaan internet untuk mencari bahan bacaan / informasi per minggu; (5) Durasi akses internet (DAI) yaitu	membaca per minggu + rata-rata durasi/lama membaca dalam sehari + rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca pertriwulan) / 3 (perlu Kajian lebih lanjut)

			lama waktu aktivitas akses internet untuk mencari bahan bacaan / informasi per hari.	
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks penyelenggaraan kearsipan menggambarkan hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah.	Dihitung berdasar nilai akumulasi 60% bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% bobot hasil nilai audit internal. Kategori Indeks Kearsipan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan diklasifikasikan sebagai berikut : 90 - 100 = AA; 80 - 89,99 = A; 70 - 79,99 = BB; 60 - 69,99 = B; 50 - 59,99 = CC; 30 - 49,99 = C ; dan 0 - 29,99 = D).
2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai	Audit Internal Kearsipan dihitung berdasarkan nilai yang didapat oleh OPD Pemerintah Kota Kediri dibandingkan aspek	Nilai Audit Internal Kearsipan yang Bernilai Baik/ Jumlah OPD dan unit yang dilakukan audit) x 100%

		baik	standart yang ditetapkan oleh ANRI (Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019) dengan formula indikator yaitu : (Nilai Audit Internal Kearsipan yang Bernilai Baik/ Jumlah OPD yang diaudit) x 100%	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri.	Nilai SAKIP Kota Kediri	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	SAKIP dihitung berdasarkan 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Penilaian Kemenpan RB)
3.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan	LHE AKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian	SAKIP dihitung berdasarkan 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan

	administrasi umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Penilaian Inspektorat)

4.2. CASCADING KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026.

RPD 2025-2026

RENSTRA 2025-2026

Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran 5 Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator : Indeks Pendidikan

Tujuan 1 Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan

Indikator : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan perpustakaan

Indikator : 1. Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Masyarakat
2. Indeks Kegemaran Membaca

Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dancinovasi daerah

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik

Indikator : Indeks SPBE

Tujuan 2 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Indikator : Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan secara baku

Indikator : Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik

RPD 2025-2026

Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator : Nilai SAKIP

Tujuan 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri.

Indikator : Nilai SAKIP Kota Kediri

Sasaran 3 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator : Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

RENSTRA 2025-2026



Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan secara baku

Indikator : Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat

Program 3 Pengelolaan Arsip

Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Kegiatan 4 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota berbasis digital

SubKegiatan 13 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Indikator : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan

SubKegiatan 14 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan 5 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase Arsip Statis terdata yang dikelola di Depo Arsip

SubKegiatan 15 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Indikator : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Kegiatan 6 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase unit kearsipan yang sudah dilakukan pemberdayaan kapasitasnya

SubKegiatan 16 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Program 4 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator : Persentase Unit Kearsipan yang arsipnya diselamatkan

Kegiatan 7 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Indikator : Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

SubKegiatan 17 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Indikator : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Kegiatan 8 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
Indikator : Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

SubKegiatan 18 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
Indikator : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana

Kegiatan 9 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Indikator : Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

SubKegiatan 19 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 10 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Indikator : Persentase Arsip yang ditemukan dari daftar Arsip Statis yang dinyatakan hilang

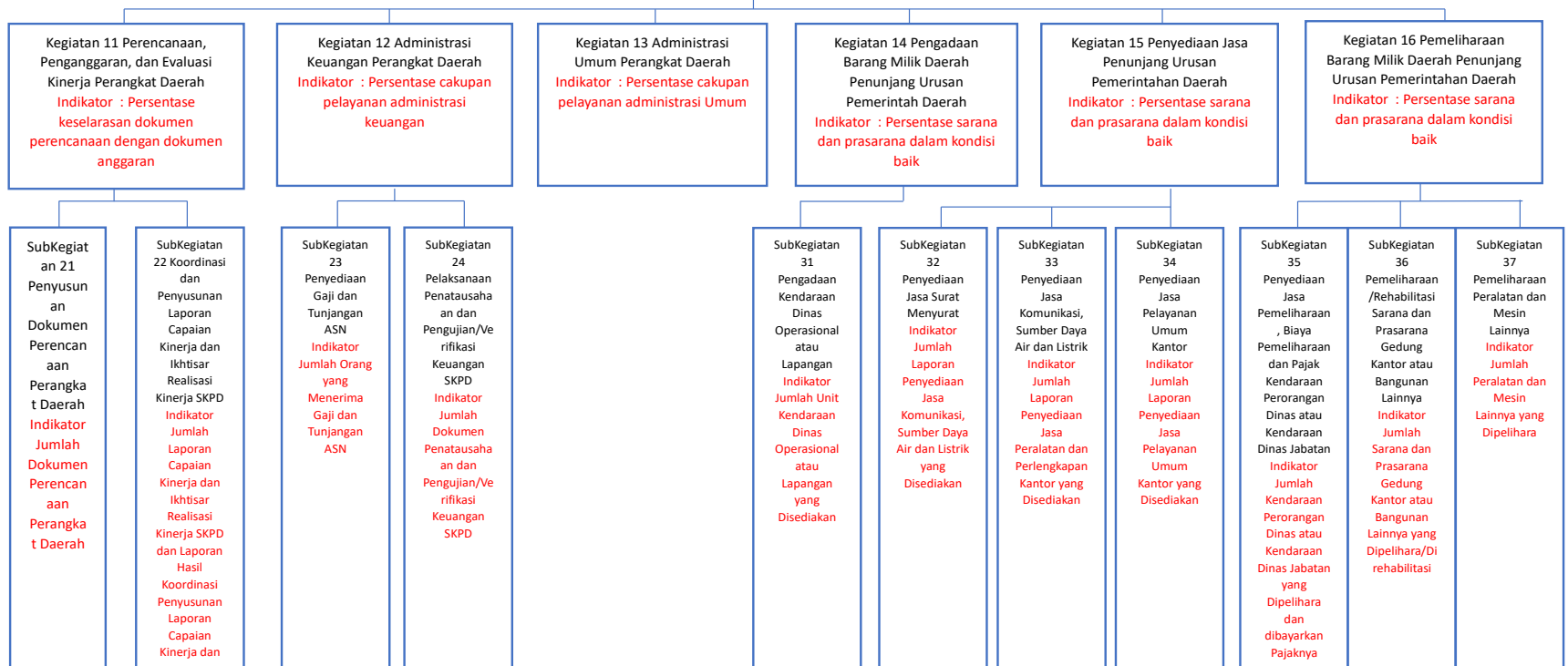
SubKegiatan 20 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
Indikator : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan

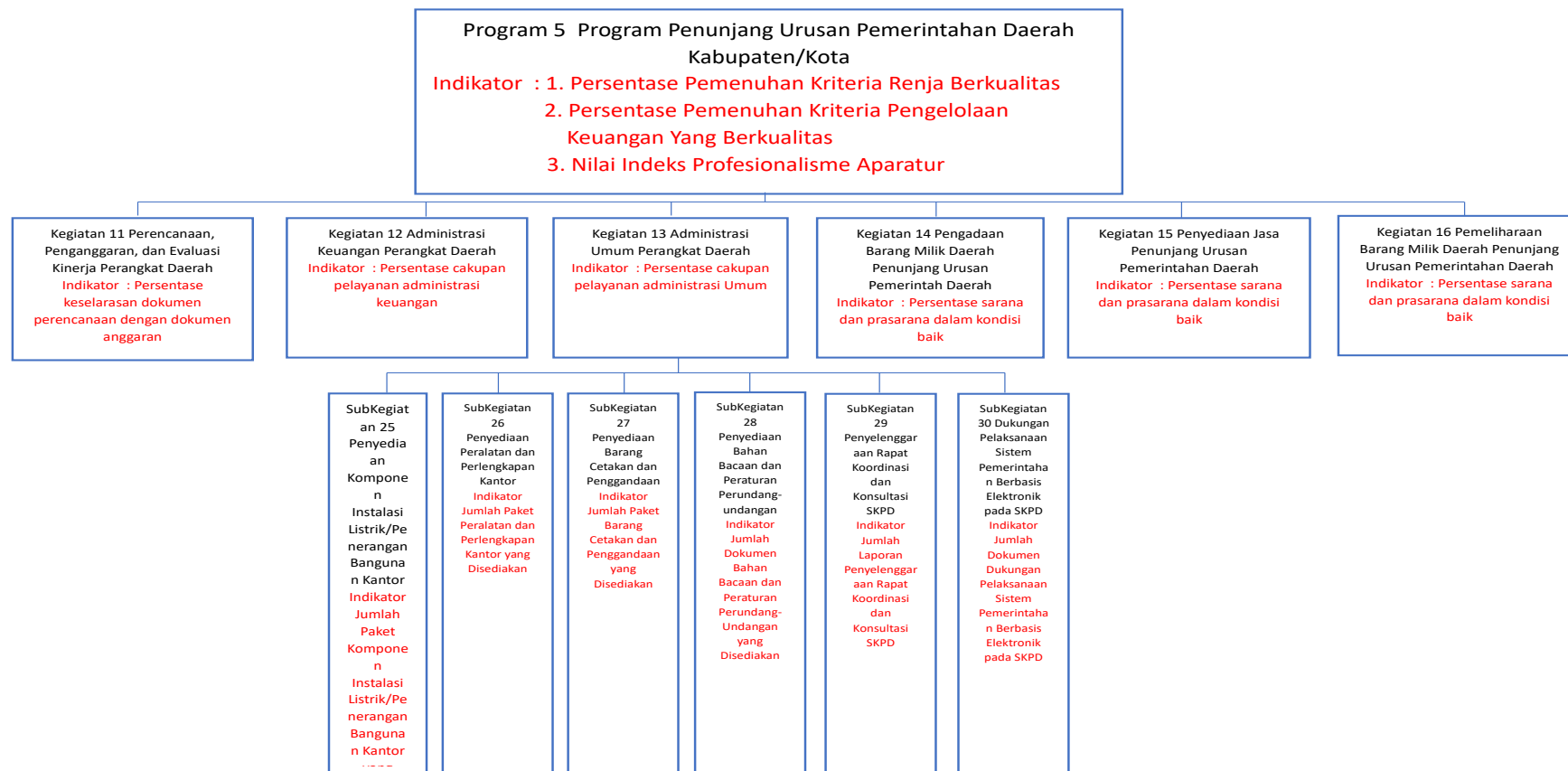
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator : Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Program 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : 1. Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas
2. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas
3. Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca	Meningkatnya akses dan kualitas layanan perpustakaan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Perpustakaan	Meningkatkan Aksesibilitas layanan perpustakaan

Masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan			
			Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n kearsipan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n kearsipan secara baku	Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n tugas, pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, pengelolaan dan penyelamatan kearsipan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAK AAN									
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK AAN	Persentas e peningkat an kunjunga n perpustak aan	2,92%	237.047.799	3,02 %	316.328.750, 00	3,12 %	318.780.298 ,00	3,12 %	635.109.048, 00
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah kunjungan perpustak aan	7818 orang	65.107.799	8068 orang	112.500.000	8320 orang	114.951.548	832 0 oran g	227.451.548
1.1. 1	Pengembanga n dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustak aan Elektronik yang Dikemban	1 layana n	2.699.999	2 layan an	50.000.000	3 layan an	52.451.548	3 laya nan	102.451.548

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		gkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)								
1.1. 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten	7 perpustakaan	-	7 perpustakaan	-	7 perpustakaan	-	7 perpustakaan	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		/Kota Sesuai Kewenang annya								
1.1. 3	Pengembang an Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Koleksi Perpustak aan Khas Dearah Tingkat Kabupaten /Kota yang Dikemban gkan	4 Eksem plar	20.510.000	5 Ekse mplar	7.500.000	7 Ekse mplar	7.500.000	16 Ekse mpl ar	15.000.000
1.1. 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/K ota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustak aan pada Satuan Pendidika n Dasar dan yang Dilakukan Pembinaa n dalam Mewujudk an Standar Nasional	5 perpu stakaan	-	15 perpu staka an	15.000.000	30 perpu staka an	15.000.000	30 perp usta kaa n	30.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		Perpustak aan								
1.1. 5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Tenaga Perpustak aan yang Ditingkatk an Kapasitas nya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustak aan dan Pustakawa n Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 oran g	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.1.6	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	390 eksemplar	40.000.000	780 eksemplar	40.000.000	1170 eksemplar	40.000.000	2340 eksemplar	80.000.000
1.1.7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 orang	-	222 orang	-	325 orang	-	325 orang	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Masyaraka t yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustak aan berbasis inklusi sosial	5 orang	171.940.000	30 orang	203.828.750	40 orang	203.828.750	75 oran g	407.657.500
1.2. 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembuday aan Kegemara n Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidika n	0 Lokus	-	5 Lokus	22.000.000	10 Lokus	22.000.000	10 Lok us	44.000.000
1.2. 2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar	Jumlah Orang yang Mendapat kan Pengharga	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 oran g	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	Membaca	an Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota								
1.2. 3	Pengembang an Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustak aan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten /Kota yang Dikemban gkan	2 perpust akaan	171.940.000	5 perpu staka an	181.828.750	7 perpu staka an	181.828.750	14 perp usta kaa n	363.657.500
1.2. 4	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang Dipilih dan Didukung	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 oran g	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		Kegiatann ya								
2	PROGRAM PELESTARIA N KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentas e Alih Media dalam Pelestaria n Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	20%	-	21,18 %	50.000.000	22,57 %	50.387.500, 00	22,5 7%	100.387.500, 00
2.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten /Kota yang terdata	N/A	-	6%	50.000.000	7%	50.387.500	7%	100.387.500,0 0
2.1. 1	Pengembanga n, Pengolahan dan Pengalihmedia an Naskah Kuno yang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyaraka	5	-	7	50.000.000	8	50.387.500	8	100.387.500,0 0

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	t yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100 %	4.950.387.220,00	100 %	6.583.185.377,80	100 %	6.634.205.064,00	100 %	13.217.390.441,80
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan	90 %		95 %		95 %	-	95 %	

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		Keuangan Yang Berkualita s								
		Nilai Indeks Profesional isme Aparatur	78.18		78.18		79,48	-	79,48	
1.2	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	12.824.135	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100 %	26.000.000
1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	10 dokum en	6.465.500	10 doku men	6.500.000	10 doku men	6.500.000	10 dok ume n	13.000.000
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	16 dokum en	6.358.635	16 doku men	6.500.000	16 doku men	6.500.000	16 dok ume n	13.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	90%	4.541.631.785	90%	6.062.017.127,00	90%	6.113.036.814,00	90%	12.175.053.941
1.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	4.489.191.785	32	6.009.577.127	32	6.060.596.814	32	12.070.173.941

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.3. 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	52.440.000	12	52.440.000	12	52.440.000	12	104.880.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	90 %	159.573.672	93 %	120.959.850,00	94 %	120.959.850,00	94 %	241.919.700
1.4. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	2 paket	5.000.000	2 paket	5.000.000	2 paket	10.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
1.4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	68.878.960	4 paket	12.660.050	4 paket	12.660.050	4 pake t	27.320.100
1.4. 3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	20 paket	3.000.000	20 paket	3.000.000	20 pake t	6.000.000
1.4. 4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokum en	28.960.800	12 doku men	30.000.000	12 doku men	30.000.000	12 dok ume n	60.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
1.4. 5	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	61.733.912	12 lapora n	54.299.800	12 lapora n	54.299.800	12 lapo ran	108.599.600
1.4. 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokum en	-	1 doku men	16.000.000	1 doku men	16.000.000	1 dok ume n	32.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			93 %	100.000	94 %	100.000	0	200.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
1.5. 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediaka n	-	-	0		-		0	0
1.5. 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n			1	100.000	1	100.000		200.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		284.434.391	93%	343.679.000	94%	343.679.000	95%	687.358.000
1.6. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika	12 Lapora n	2.000.000	12 Lapor an	2.000.000	12 Lapor an	2.000.000	12 Lapo ran	4.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	134.738.349	12 Laporan	177.400.000	12 Laporan	177.400.000	12 Laporan	354.800.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.696.042	12 Laporan	163.529.000	12 Laporan	163.529.000	12 Laporan	327.058.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		62.260.000	93 %	43.429.400	94 %	43.429.400	94 %	85.558.800
1.7. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Kendar aan	56.460.000	14 Kenda raan	36.654.400	14 Kend araan	36.654.400	14 Ken dara an	73.308.800
1.7. 2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	- unit	-	- unit	-	3 unit	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi								
1.7. 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	5.800.000	581 unit	6.125.000	581 unit	6.125.000	581 unit	12.250.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentas e Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	101.908.715	55%	92.877.500	60%	93.597.301	69 %	186.474.801
2.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pengelolaa n Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	0	-	75%	30.000.000	80%	30.000.000	80%	60.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
		berbasis digital								
2.1. 1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota	1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	60.000.000
2.1. 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9000 arsip	-	10.000 arsip	-	11.000 arsip	-	11.000 arsip	-
2.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis terdata yang dikelola di Depo Arsip	100%	37.417.990	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100 %	80.000.000

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500	37.417.990	750	40.000.000	1000	40.000.000	1000	80.000.000
2.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan yang sudah dilakukan pemberdayaan kapasitasnya	38	23.252.600	45	22.877.500	50	23.597.301	50	46.474.801
2.3.1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan	1	23.252.600	1	22.877.500	1	23.597.301	1	46.474.801

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	Kabupaten/Kota	dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota								
3	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN PENYELAMA TAN ARSIP	Persentas e Unit Kearsipan yang arsipnya diselamat kan	20%	21.463.360	25%	21.546.000,0 0	30%	21.712.982, 00	80 %	43.258.982,0 0
3.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnah an Arsip Dilingkung an Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	-	-	-	-	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
3.1. 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksana an Pemusnah an Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	-	-	-	-	-
3.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/K ota	Cakupan Perlindung an dan Penyelama tan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota	-		-	-	-		-	
3.2. 1	Pemulihan dan Penyimpanan	Jumlah Arsip yang Dilakukan	-		-	-	-		-	

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	Arsip Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana								
3.3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1	21.463.360	100%	21.546.000,00	100%	21.712.982,00	100%	43.258.982,00
3.3.1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian	1	21.463.360	2	21.546.000,00	4	21.712.982,00	4	43.258.982,00

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTA HAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUN AN	INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCOM E)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisa si	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp
	Penggabunga n Perangkat Daerah Kabupaten/K ota	serta Penyeraha n atau Pemusnah an Arsip bagi Penggabun gan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota								
3.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/K ota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Arsip yang ditemukan dari daftar Arsip Statis yang dinyataka n hilang	-		-	-	-	-	-	-
3.4. 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisita s Arsip Statis yang Dinyataka n Hilang yang	-		-	-	-	-	-	-

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 - 2026**

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
			Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
			Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Dinilai dan Ditetapkan								
	TOTAL			5.427.193.357		7.063.937.627,8		7.118.683.145		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Indeks Pembangunan Literasi	63.16	70	75.50	75.50

	Masyarakat (IPLM)				
2.	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,06	1,00	2,00	2,00
3.	Indeks Kegemaran Membaca	54.2	60,47	64,04	64,04
4.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	67.58	68	69	69
5.	Persentase Nilai Audit Internal Kearsipan Perangkat Daerah yang bernilai baik	50	55	60	60
6.	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98 (BB)	73	75	75
7.	Nilai LHE AKIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	81.55	83	84	84

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD
Kota Kediri Tahun 2025-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	50%	55%	60%	60%
2	Persentase Unit Kearsipan yang arsipnya diselamatkan	20%	25%	30%	30%
3	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	2.92%	3,02%	3,12%	3,12%
4	Persentase Alih Media dalam Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang ditemukan	20%	21,18%	22,57%	22,57%
5	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	90 %	95 %	95 %	95 %
7	Nilai indeks profesionalism e aparatur	78.18*	78,18	79,48	79,48

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri.

Kediri, Januari 2024
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Kediri

EKO LUKMONO HADI, S.Sos.,MM.
NIP. 19720329 199803 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

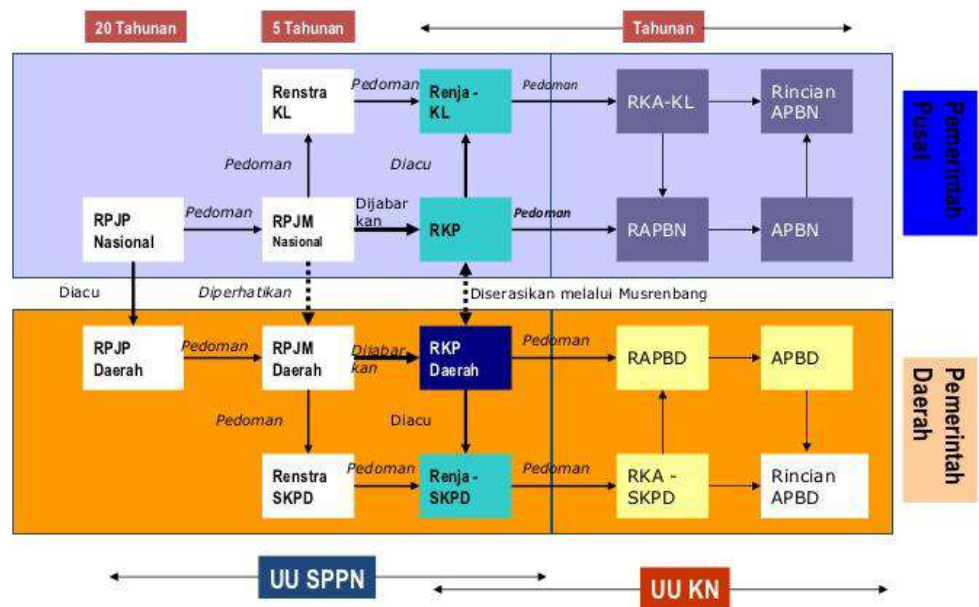
Perencanaan strategis memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, menjadi panduan utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemilu serentak nasional dijadwalkan pada tahun 2024. Meskipun daerah dengan RPJMD berakhir pada 2024, tetap diperlukan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional di tahun tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga diarahkan untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif, melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri. Selain itu, penyusunan Renstra diharapkan dapat memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra PD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra PD, hingga penetapan Renstra PD. Kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan seperti tertera pada Bagan 1.1.

Bagan 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri merujuk pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026, dan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, termasuk Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dan dokumen terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Renstra tersebut sesuai dengan konteks dan arah pembangunan yang lebih luas, serta mencerminkan koordinasi yang baik antara tingkat daerah, provinsi, dan nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1).
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024.
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, bersama dengan para stakeholder, dalam rangka membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Hal ini bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan kualitas terbaik untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada periode Tahun 2025-2026. Penggunaan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sebagai pedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
- b. Mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir. Melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja, diharapkan pencapaian tujuan dapat diukur dengan jelas.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan, kemudian menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat terwujud secara terencana dan terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara singkat pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/ L, Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta cascading kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, taget, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menduduki posisi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada di bawah tanggung jawab langsung Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan kedudukan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki tanggung jawab membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian, serta tugas pembantuan lainnya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian. Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang perdagangan dan perindustrian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;
- Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi satu sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
 - Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, kebijakan stabilitasi harga barang dan rekomendasi perizinan usaha. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- Penerbitan rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
- Pengendalian dan pengawasan fasilitas penyimpanan, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di wilayah kota;
- Pengembangan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota;
- Pelaksanaan kebijakan stabilitasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat;
- Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Pengembangan perdagangan luar negeri;
- Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan perdagangan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian usaha izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri nasional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya, sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri serta peran serta masyarakat;

- Pengendalian izin usaha industri daerah;
- Pengelolaan informasi industri;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

e. Bidang Kemetrolagian

Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan metrologi legal;
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana metrologi legal;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang metrologi legal; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia/ Aparatur

Jumlah sumber daya manusia atau aparatur yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sebanyak 59 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	-	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6	4	10
5	Jabatan Pelaksana	12	9	21
6	Tenaga Kontrak	19	3	22
Jumlah		39	20	59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2023

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan								Jumlah (Orang)
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	4	-	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	7	3	-	10
5	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	-	14	1	-	15
6	Tenaga Kontrak	-	3	6	-	1	12	-	-	22
Jumlah		-	3	6	-	1	33	10	-	59

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki berbagai sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya. Aset tetap yang dimiliki oleh Dinas tersebut meliputi:

Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	4	4	-
2	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/ Air Limbah	1	1	-
3	Mobil Dinas Jabatan/ Operasional	3	2	1
4	Sepeda Motor Dinas / Operasional	16	14	2
5	Lemari Besi	10	8	2
6	Lemari Sorok	3	3	-
7	Filling Kabinet	15	11	4
8	lemari Kaca	6	6	-
9	CCTV	5	3	2
10	Kursi Rapat	50	26	24
11	Kursi Putar	10	2	8
12	Kursi Kerja	60	31	29
13	Meja Kerja	60	31	29
14	Bangku Tunggu	5	3	2
15	Sofa	6	6	-
16	AC	20	12	8
17	Komputer	42	33	9
18	Printer	42	30	12
19	Laptop	16	14	2
20	LCD Proyektor	2	1	1

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

2.3 Kinerja Layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Pencapaian kinerja layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat menentukan sejauh mana target dan realisasi program serta kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan	Rp M	N/ A	88.573,38	83.000	86.000	89.000	88.525,38	84.957,82	91.432,26	98.155,46	N/ A
		Indeks Tertib Ukur	%	N/ A	N/ A	58	62	67	N/ A	37	73,3	81,3	71,24
2	Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perdagangan	Persentase penciptaan wirausaha baru sektor perdagangan	%	N/ A	23,1	35	50	65	N/ A	23,1	32,8	178,86	495,66
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan industri	%	2,51	5,83	12,20	12,30	12,40	7,98	12,12	18	79,5	55,90
		Pertumbuhan 5 subsektor ekonomi kreatif (industri kreatif)	%	N/ A	7,17	9,60	14,60	15,29	18,87	15,88	16,65	93,5	88,60
4	Meningkatnya Wirausaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wirausaha baru sektor perindustrian	%	N/ A	18,1	35	50	65	N/ A	18,1	33,3	210	445,40
5	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan,	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	%	N/ A	100	100	100	100	N/ A	100	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Renstra					Realisasi Kinerja Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	%	N/ A	100	100	100	100	N/ A	100	100	100	100
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	-	N/ A	73	75	75	76	N/ A	73	78,29	80,24	N/ A

Sumber: LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2022-2023

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan aturan dan pedoman tersebut. Dalam RPJMD, terdapat 10 program di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, meliputi:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada periode tahun 2020-2023, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2019 - 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah										
Pendapatan Asli Daerah										
Retribusi Daerah	150.000.000	105.000.000	150.000.000	120.000.000	120.167.500	222.442.500	158.277.500	129.715.000	139.072.500	271.631.500
Belanja Daerah										
Belanja Operasi										
Belanja Pegawai	4.970.136.400	5.358.902.295	5.625.982.578	5.901.607.878	5.460.695.600	4.082.075.957	4.024.559.914	4.935.939.546	5.098.474.540	4.797.689.317
Belanja Barang dan Jasa	4.097.999.890	3.197.599.240	5.123.279.232	15.635.605.659	32.619.771.446	3.829.650.824	2.437.346.053	2.742.063.549	14.292.690.089	31.900.559.893
Belanja Hibah		-	300.000.000	-	400.000.000	-	-	300.000.000	-	400.000.000
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Modal										
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.908.701.229	634.839.179	683.041.230	584.524.500	151.131.500	823.259.211	36.720.000	163.370.400	563.423.400	146.913.727
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	889.250.000	100.000.000	-	-	-	177.374.416,53	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	1.195.000.000	-	-	-	-	958.593.385	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.000.000	99.700.000	12.000.000	-	-	13.937.000	98.659.000	12.000.000	-	-
Total Belanja	11.880.087.519	9.391.040.714	12.939.303.040	22.121.738.037	38.631.598.546	8.926.297.408,53	6.597.284.967	9.111.966.880	19.954.588.029	37.245.162.937
Rasio Penyerapan Anggaran						75,14%	70,25%	70,42%	90,20%	96,41%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran (rasio antara realisasi dan anggaran) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama periode 2020–2023 terus mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat penyerapan belanja operasi (belanja pegawai) selama periode tersebut mencapai 84,27%. Sementara itu, rata-rata penyerapan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tahun 2020-2023 sebesar 77,58%. Adapun rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2020–2023 adalah sebesar 2,56%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi dalam periode yang sama mencapai 45,49%. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian, memiliki sasaran pelayanan sesuai dengan fungsi, urusan, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

No.	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan	Mitra Layanan
1	Bidang Pengembangan Perdagangan	▪ Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang ▪ Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan ▪ Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan ▪ Pameran dagang nasional ▪ Promosi penggunaan produk dalam negeri ▪ Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ▪ Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang, agen dan pasar rakyat ▪ Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus ▪ Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	▪ Pelaku usaha perdagangan, baik formal maupun informal di tingkat distributor hingga retail ▪ Pengelola sarana distribusi perdagangan ▪ Pelaku industri kecil menengah (IKM)	▪ Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pusat ▪ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti DPMPTSP, Perumda Pasar Joyoboyo, dsb ▪ Penyelenggara pameran dagang ▪ Kejaksaan Negeri Kota Kediri ▪ Polresta Kediri ▪ Lembaga swasta lain yang bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan mempunyai keterkaitan dengan upaya pencapaian kinerja Dinas, seperti KADIN, <i>Supplier</i> Bapokting, dsb

No.	Bidang	Layanan	Sasaran Layanan	Mitra Layanan
2	Bidang Perindustrian	▪ Pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produk IKM ▪ Fasilitasi sertifikat halal reguler ▪ Fasilitasi merek ▪ Pendataan mesin pelinting rokok ▪ Pemantauan dan Pengawasan izin sektor industri ▪ Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ▪ Promosi produk-produk IKM	▪ Pelaku IKM ▪ Wirausaha sektor perindustrian dan perdagangan ▪ Perusahaan rokok	▪ Kementerian/ Lembaga/ Instansi Pusat ▪ Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti DPMPTSP, dsb ▪ Penyelenggara <i>event</i> promosi produk IKM ▪ Kejaksaan Negeri Kota Kediri ▪ Polresta Kediri ▪ Lembaga swasta lain yang bekerjasama dengan Pemkot Kediri dan mempunyai keterkaitan dengan upaya pencapaian kinerja Dinas, seperti RUMah Kurasi, dsb
3	Bidang Kemetrolagian	▪ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang ▪ Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	▪ Pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ▪ Pelaku usaha ▪ Masyarakat	▪ Direktorat Metrologi ▪ BSML Regional II Yogyakarta ▪ Perangkat Daerah/ BUMD yang mendukung kinerja Dinas, seperti Perumda Pasar Joyoboyo, dsb ▪ Penyedia jasa perbaikan UTTP

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Perdagangan**
Sarana Distribusi Perdagangan yang belum sepenuhnya memadai dapat mempengaruhi distribusi barang.
- 2. Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kerja**
Perlunya peningkatan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan teknologi baru.
- 3. Perluasan Pasar dan Diversifikasi Ekspor**
Keterbatasan dalam mencapai pasar baru dan diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor dan negara tujuan tertentu.
- 4. Pengelolaan Limbah Industri yang Tidak Optimal**
Perlunya peningkatan dalam pengelolaan limbah industri untuk menjaga lingkungan dan memenuhi standar keberlanjutan.

5. **Ketergantungan pada Bahan Baku dari Luar Wilayah**

Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan baku dari luar wilayah untuk meminimalkan risiko pasokan.

6. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Perdagangan dan Perindustrian**

Perlunya pengembangan SDM yang kompeten, seperti tenaga fungsional penera, analis perdagangan, dan penyuluh perindustrian dan perdagangan untuk menjamin pelayanan yang optimal di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan standar yang diharapkan.

7. **Ketidakpastian Global**

Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang, perubahan kebijakan ekonomi negara besar turut berpengaruh terhadap kinerja ekspor Kota Kediri.

8. **Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Perlunya menyelaraskan berbagai aspek infrastruktur, seperti jaringan transportasi, ruang publik, dan fasilitas pendukung lainnya dan regulasi yang lebih baik guna meningkatkan aksesibilitas dan tata letak yang lebih teratur demi menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur dan aman bagi PKL.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Industri Kreatif Lokal**

Dukungan terhadap industri kreatif sebagai sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kota Kediri.

2. **Pemanfaatan Potensi Teknologi dan Revolusi Industri 4.0**

Kesempatan untuk menerapkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

3. **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi**

Perkembangan infrastruktur seperti bandara dan jalan tol dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi baru dan meningkatkan konektivitas regional.

4. **Promosi Produk Lokal melalui Digitalisasi**

Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal dari Kota Kediri.

5. **Besarnya Pangsa Pasar Dalam Negeri**

Potensi pasar produk unggulan Kota Kediri di dalam negeri meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah populasi dan daya beli penduduk Indonesia, menciptakan peluang yang baik.

6. **Peningkatan Kinerja Perizinan**

Proses perizinan yang mudah dan cepat, membuka peluang bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian serta memperluas peluang investasi di Kota Kediri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis, diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan muncul dalam dua tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini, serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Perdagangan
 - Masih rendahnya kualitas produk-produk lokal;
 - Perlu peningkatan perlindungan konsumen melalui layanan kemetrologian yang sesuai standar;
 - Masih terjadinya fluktuasi harga barang pokok penting yang berdampak terhadap inflasi;
 - Masih kurangnya penataan sektor perdagangan informal; dan
 - Kurangnya pengawasan dan ketepatan penyaluran sasaran barang pokok penting.
 - Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan.
 - Kurang optimalnya infrastruktur yang mendukung kegiatan perdagangan, seperti fasilitas pergudangan.
 - Terbatasnya kerjasama dan akses industri kecil menengah dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor.
- b. Bidang Perindustrian
 - Belum optimalnya daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) baik dalam hal standarisasi produk dan *packaging*, sarana-prasarana, kemampuan mengakses modal maupun penerapan teknologi digital; dan
 - Belum optimalnya peningkatan pemasaran produk IKM.
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.
 - Bahan baku industri masih impor sehingga mengakibatkan biaya produksi tinggi.

- Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga masih belum banyak penanganan limbah industri.
- Kurangnya program yang cukup mendukung industri kreatif lokal seperti kerajinan dan produk-produk unggulan daerah.

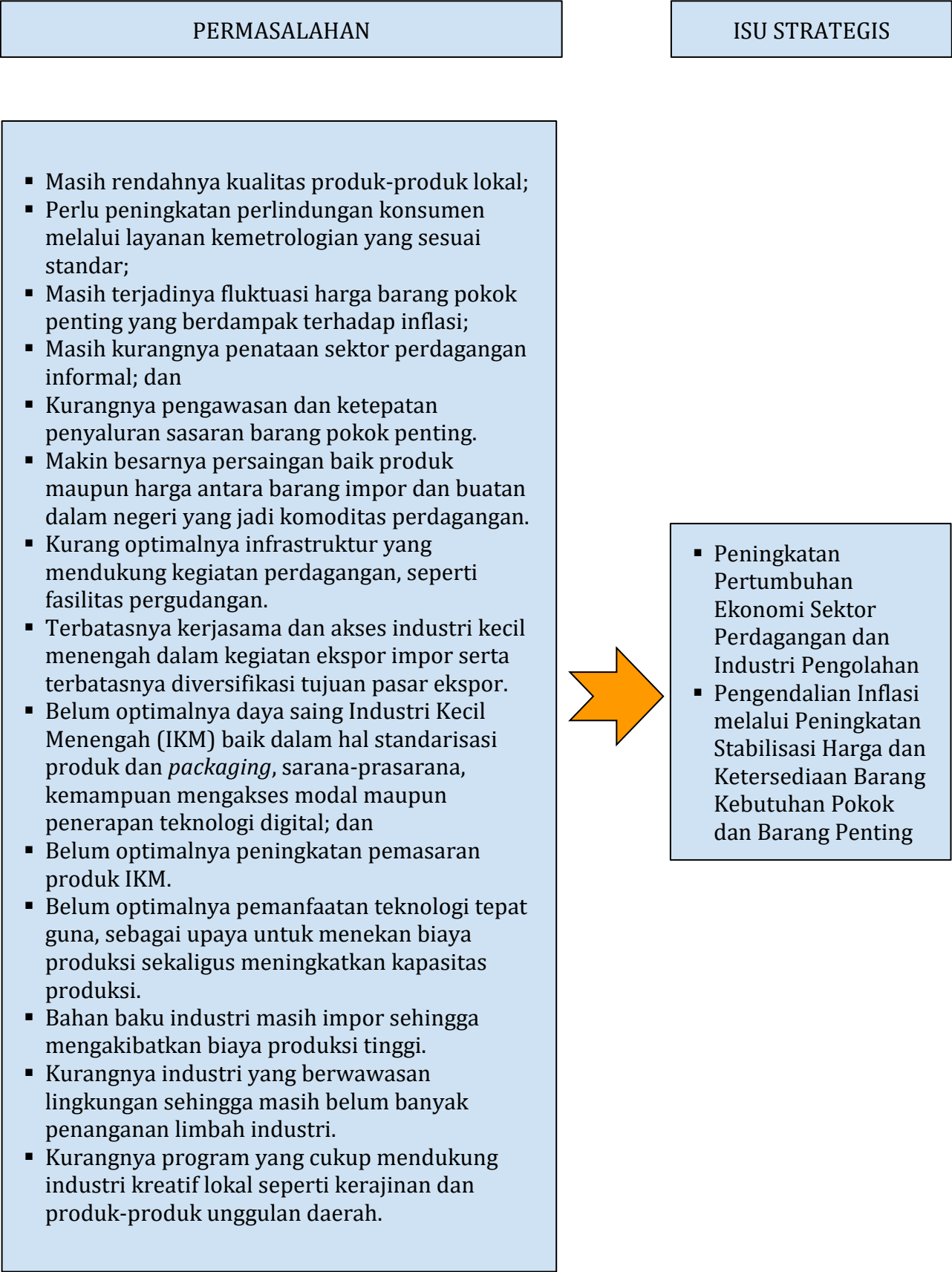
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara ini juga mencakup evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perdagangan dan perindustrian. Adapun isu-isu strategis yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Ini akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan mencerminkan dampak kesuksesan pembangunan daerah yang dihasilkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target kinerja sasaran dalam dua tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel 4.1. Sedangkan informasi lebih lanjut mengenai Matriks Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja selama tahun 2025-2026 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Rp1,55 T	Rp1,65 T	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	32%	33%
						Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	13,66%	15,08%
					Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	73	75
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	Rp4 T	Rp4,2 T	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	12,8%	13%
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Indeks Stabilitas Harga	110	108	Meningkatnya Stabiisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	8,5%	8%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	90	91

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri.
3. Meningkatkan Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Stabilitas Harga.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri.
- Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain:
- a. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor;
 - b. Meningkatkan Pelaksanaan Metrologi Legal;
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal;
 - d. Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - e. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Selisih antara nilai PDRB ADHK sektor perdagangan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya	PDRB sektor perdagangan tahun [n - (n-1)]
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	Selisih antara nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya	PDRB industri pengolahan tahun [n - (n-1)]
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Indeks Stabilitas Harga	Nilai rata-rata tingkat kestabilan harga Bapokting dalam periode waktu tertentu	Total nilai indeks stabilitas harga Bapokting / Jumlah komoditas Bapokting $Indeks\ Stabilitas\ Harga = \frac{\sum_{i=1}^n P_{i1} \times Q_{i0}}{\sum_{i=1}^n P_{i0} \times Q_{i0}}$ <i>P_{i1}</i> = harga komoditas pada periode saat pengukuran <i>P_{i0}</i> = harga komoditas pada periode awal (periode referensi) <i>Q_{i0}</i> = jumlah komoditas pada periode awal (periode referensi)
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Realisasi nilai SAKIP Kota Kediri tahun n

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase selisih jumlah sarana distribusi perdagangan tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, dibagi jumlah tahun sebelumnya	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun {[n - (n-1)]/ (n-1)} x 100%
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Perbandingan antara jumlah produk lokal/ potensial ekspor yang dipromosikan dengan jumlah produk lokal/ potensial ekspor	Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor yang Dipromosikan / Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor×100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	Indeks yang mengukur pencapaian tertib ukur dengan indikator Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang beredar di masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(68,4% x persentase UTTP bertanda tera sah) + (31,6% x persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas)
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Persentase selisih jumlah jumlah unit usaha industri (industri kecil, menengah dan besar baik industri formal/ berizin maupun non formal/ belum berijin, termasuk unit usaha dalam sentra-sentra industri) tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya, dibagi jumlah tahun sebelumnya	Jumlah Industri tahun {[n - (n-1)]/ (n-1)} x 100%
4	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Tingkat fluktuasi atau variasi harga dari berbagai komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rentang waktu tertentu	Rata-rata Standar Deviasi Harga Komoditas Tahun ke-n / Rata-rata Harga Komoditas Tahun ke-n x 100%
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Realisasi nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun n

Tabel 4.4 Definisi Operasional dan Formula Indikator Program

No.	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha x 100%
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Perbandingan antara jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina dengan jumlah sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina s.d tahun n / Jumlah sarana distribusi perdagangan s.d tahun n x 100%
3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Perbandingan antara pelaku usaha yang menjadi eksportir dengan jumlah pelaku usaha produk unggulan/ potensial ekspor	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d tahun n / Jumlah pelaku usaha produk unggulan/ potensial ekspor s.d tahun n x 100%
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kenaikan omzet pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya dengan jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya x 100%
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Perbandingan antara UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan UTTP yang terdata	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n / Jumlah UTTP yang terdata sampai dengan tahun n x 100%
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Perbandingan antara jumlah IKM yang memenuhi standar dengan jumlah IKM	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d tahun n / Jumlah IKM s.d tahun n x 100%
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Perbandingan antara jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi dengan jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan	Jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi / Jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan x 100%
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Perbandingan antara jumlah IKM yang masuk SIINas dengan jumlah IKM yang wajib SIINas	Jumlah IKM yang masuk SIINas s.d tahun n / Jumlah IKM wajib SIINas s.d tahun n x 100%
9	Program Stabilisasi Harga Barang	Persentase Penanganan Ketidakstabilan	Perbandingan antara jumlah dan penanganan	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga &

No.	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Harga dan Kelangkaan Bapokting	ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting dengan jumlah kejadian ketidakstabilan harga dan kelangkaan Bapokting dengan memperhatikan kecepatan respon terhadap kejadian tersebut	kelangkaan Bapokting / Jumlah kejadian x 100%
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria Renja yang telah terpenuhi pada seluruh program dengan perkalian antara jumlah program dan jumlah kriteria Renja	Jumlah kriteria Renja yang terpenuhi pada seluruh program / (Jumlah program x kriteria Renja) x 100 %
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset dengan perkalian antara jumlah laporan keuangan dan aset	Jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset / (Jumlah laporan keuangan dan aset x kriteria laporan) x 100 %
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Nilai yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN	Realisasi nilai IPA tahun n

Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Formula Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Jumlah kegiatan pelayanan rekomendasi dan pemantauan terhadap izin sektor perdagangan yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan pelayanan rekomendasi dan pemantauan izin sektor perdagangan tahun n
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Rasio antara jumlah permohonan penerbitan TDG yang mendapatkan rekomendasi dengan total jumlah permohonan penerbitan TDG yang diajukan	Jumlah rekomendasi TDG yang terbit tahun n / Jumlah permohonan rekomendasi TDG tahun n x 100%
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Jumlah total sarana distribusi perdagangan yang telah dibangun atau dikelola oleh Dinas	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/ dikelola sampai dengan tahun n

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional	Total kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi tahun n
5	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Jumlah pelaku usaha yang menerima dukungan dan fasilitasi dalam hal promosi dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan ekspor produknya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor tahun n
6	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk lokal di dalam negeri yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk dalam negeri tahun n
7	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Rasio antara jumlah pelayanan tera atau tera ulang yang telah dilakukan dengan total permohonan	Jumlah pelayanan tera atau tera ulang tahun n / Jumlah permohonan tera atau tera ulang
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan IKM tahun n
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah kegiatan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha dan pengawasan terhadap izin sektor industri yang dilakukan oleh Dinas	Jumlah kegiatan verifikasi dan pengawasan izin sektor industri tahun n
10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Jumlah pelaku usaha IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun tertentu	Jumlah IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun n
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi penyediaan Bapokting tahun n

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap Bapokting	Total kegiatan pengawasan dan pengendalian Bapokting tahun n
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Jumlah dokumen yang terkait dengan perencanaan, evaluasi kinerja, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, dan RB tahun n
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Pelayanan administrasi keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan tahun n
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku	Jumlah pelayanan administrasi umum terlaksana / Jumlah total pelayanan administrasi umum yang direncanakan x 100%
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa yang terlaksana / Jumlah penyediaan jasa yang direncanakan x 100%
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Pengadaan barang milik daerah yang telah terlaksana	Jumlah paket pengadaan BMD
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Kegiatan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang telah terlaksana	Jumlah pemeliharaan BMD yang terlaksana / Jumlah pemeliharaan BMD yang direncanakan x 100%
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN yang telah terlaksana	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN

Tabel 4.6 Definisi Operasional dan Formula Indikator Subkegiatan

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemohon untuk memenuhi komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen tahun n
2	Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik dengan alat ukur Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik dengan satuan laporan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik tahun n
3	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen penerbitan Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi selama suatu periode	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang tahun n
4	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah sarana distribusi perdagangan dengan satuan unit	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun n
5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan satuan unit	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun n
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dengan satuan orang/ pengelola	
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pemberdayaan oleh pengelola sarana distribusi perdagangan dengan alat ukur jumlah pemberdayaan oleh pengelola sarana distribusi perdagangan dengan satuan orang	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n
8	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Nasional dengan alat ukur jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang tahun n
9	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pelaksanaan misi dagang dengan alat ukur jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan tahun n
10	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Meningkatnya citra produk ekspor dengan alat ukur jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi dengan satuan produk dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi tahun n
11	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat kabupaten/ kota dengan alat ukur jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat kabupaten/ kota dengan satuan UMKM	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota tahun n
12	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan	Meningkatnya akses pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Tingkat Kabupaten/ Kota	Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dengan alat ukur jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dengan satuan UMKM	Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi tahun n
13	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku dengan alat ukur jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten/ kota dengan satuan unit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2019 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan. Kegiatan operasional yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan adalah: - Verifikasi Standar Internal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk memastikan akurasi dari peralatan standar yang dimiliki sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup pengadaan tanda verifikasi. - Verifikasi Standar Eksternal ke BSML atau Direktorat Metrologi.	Jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membawa standar milik UML ke BSML atau Direktorat Metrologi untuk dilakukan verifikasi memastikan akurasi dari standar ukuran. Komponen dari kegiatan ini mencakup perjalanan dinas ke lokasi BSML atau Ditrektorat Metrologi, penyediaan biaya pengujian/ verifikasi standar, penyediaan biaya asuransi peralatan standar selama perjalanan, dan/ atau pengiriman standar. - Pendataan/ Pemetaan dan Pemutakhiran Data Potensi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan Wajib Tera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendata seluruh Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan wajib tera yang ada di wilayah kabupaten/ kota. Komponen dari kegiatan ini adalah sensus terhadap wajib tera di wilayah kabuapaten/ kota dan penginputan data pada sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Metrologi. - Operasional Tera/ Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di kantor dan lokasi tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan digunakan/ terpasang. Komponen kegiatan ini antara lain pengembangan mutu pelayanan di kantor,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			penyediaan dukungan operasional pelaksanaan pelayanan di tempat Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan terpasang atau digunakan, dan/ atau penyampaian informasi jadwal pelaksanaan tera dan tera ulang. - Pemeliharaan, renovasi dan pembangunan Sarana dan Prasarana. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa laboratorium uji dan peralatan standar yang dimiliki oleh UML tetap memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik sehingga tetap menjaga akurasi hasil pengujian. Komponen kegiatan ini mencakup pemeliharaan laboratorium uji dan peralatan standar, renovasi labporatorium uji/ ruang pelayanan, pengadaan peralatan dan/ atau pembangunan sarana dan prasarana. - Cek Antara. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memastikan konsistensi akurasi dari standar ukuran yang dimiliki oleh UML. - Interkomparasi Standar Kerja Antar UML. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memastikan kesetaraan kemampuan Unit Metrologi Legal melalui kesetaraan standar ukuran dan kemampuan verifikasi UML yang dibandingkan dengan UML di regional masing-masing dan dikordinasikan oleh BSML. Komponen dari kegiatan ini mencakup	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perjalanan dinas ke lokasi BSML atau Ditrektorat Metrologi, penyediaan biaya pengujian/ verifikasi standar, penyediaan biaya asuransi peralatan standar selama perjalanan, dan/ atau pengiriman standar. - Audit Internal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal. - Kaji Ulang Permintaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Penambahan Ruang Lingkup. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk menambah ruang lingkup pelayanan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi berdasarkan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			permohonan dari UML untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ada. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi tenaga assesor Direktorat Metrologi dan penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Kaji Ulang Manajemen. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UML untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Dukungan Surveillance (sebagai Asessi). Kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan dari UML untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan surveillance yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dalam memastikan konsistensi penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Pelatihan Fungsional Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			komptensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam pelatihan fungsional Penera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelatihan Teknis Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis Penera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan pemanggilan tenaga pengajar dari luar dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelaksanaan Uji Kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan terkait penilaian kemampuan/ kompetensi Penera yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya uji kompetensi. - Penilaian Angka Kredit Penera. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian angka kredit bagi Penera. Komponen kegiatan ini mencakup penyampaian berkas	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			PAK dan perjalanan dinas dalam hal kebutuhan penilaian bagi jenjang tertentu. - Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML / Ditmet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Magang, Coaching, Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan penawaran yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrologian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrologian yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Harmonisasi Kegiatan Metrolgi Legal Regional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML di regional masing-masing dalam rangka mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan kemetrologian.	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pertemuan Teknis Kemetrolagian Nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML secara nasional dalam rangka pembahasan dan uji publik prosedur teknis dan rancangan NSPK di bidang metrologi legal yang akan diterapkan maupun yang sudah diterbitkan sehigga NSPK di bidang metrologi legal dapat diimplementasikan dengan baik. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Sistem Informasi Layanan Tera/ Tera Ulang. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan sistem informasi terkait layanan tera dan tera ulang yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan, seperti pelaporan tera dna tera ulang, pendataan wajib tera, verifikasi standar, pelayanan tera dan tera ulang. - Promosi layanan tera dan tera ulang. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan layanan tera dan tera ulang. Kegiatan ini bisa berupa pembuatan banner, spanduk, stiker, sosialisasi tatap muka, webinar, penyuluhan, pembuatan video publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
14	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dan barang dalam keadaan terbungkus terhadap ketentuan yang berlaku dengan alat ukur jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang bina yang meliputi wajib tera/ pengguna alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan sesuai dengan ruang lingkup pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2019 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2019 tentang Tera dan/ atau tera ulang serta produsen/ pengemas barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan ruang lingkup pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2011 tentang Barang Dalaqm Keadaan Terbungkus agar memenuhi kewajiban di bidang metrologi legal. Kegiatan pengawasan dan penyuluhan dilakukan berdasarkan data jumlah alat ukur, alat takarm alat timbang, dan alat perlengkapan serta jumlah sampel barang dalam keadaan terbungkus yang diambil dalam kegiatan pemantauan, pengamatan dan pengawasan kemetrologian. Kegiatan operasional yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan adalah - Pendataan/ Pemetaan Data Potensi dan kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan atau pembinaan tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dan BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendata dan memantau kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT. Komponen dari kegiatan ini adalah survei terhadap kondisi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT di wilayah kabupaten/ kota dan penginputan data pada sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Metrologi. - Operasionalisasi Pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan ALAT UKUR, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan di wilayah kabupaten/ kota. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka pengawasan di kabupaten/ kota, penyediaan perlengkapan pengawasan, pengadaan garis metrologi dan label barang dalam pengawasan - Penyuluhan Kemetrologian Melalui Tatap Muka, Media Cetak, Elektronik, Internet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan metrologi legal. Kegiatan ini bisa berupa pembuatan banner, spanduk, stiker, sosialisasi tatap muka,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			webinar, penyuluhan, pembuatan video, publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain - Operasionalisasi Pengawasan BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan BDKT di wilayah kabupaten/ kota. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas dalam rangka pengawasan di kabupaten/ kota, penyediaan perlengkapan pengawasan, pengadaan garis metrologi dan label barang dalam pengawasan. - Pembelian Sampling BDKT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membeli sampel BDKT yang akan diuji dalam rangka pengawasan BDKT yang dilakukan di post market. Komponen kegiatan ini mencakup pembelian sampel BDKT untuk dilakukan pengujian dalam rangka pengawasan. - Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Standar Kerja Pengawasan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan Standar Kerja Pengawasan tetap memenuhi persyaratan dan berfungsi dengan baik sehingga tetap menjaga akurasi hasil pengujian. Komponen kegiatan ini mencakup pemeliharaan laboratorium uji dan peralatan standar, renovasi laboratorium	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			uji/ ruang pelayanan, pengadaan peralatan dan/ atau pembangunan sarana dan prasarana. - Audit Internal Pengawasan/ Penyuluhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan Pengawasan/ Penyuluhan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal. - Kaji Ulang Manajemen Pengawasan/ Penyuluhan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh daerah untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan Pengawasan/ Penyuluhan Kemetrologi dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara keseluruhan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Dukungan Surveillance sebagai Asesi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan dari daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan surveillance yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi dalam memastikan konsistensi penyelenggaraan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			pengawasan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Komponen kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pertemuan secara internal dan/ atau eksternal. - Pelatihan Fungsional Pengawasan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM melalui keikutsertaan dalam pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Pelatihan Teknis Pengawas Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan, pemanggilan tenaga pengajar dari luar dan/ atau penyediaan biaya pelatihan.	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			- Pelaksanaan Uji Kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan terkait penilaian kemampuan/ kompetensi Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya uji kompetensi. - Penilaian Angka Kredit Pengawas Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan penilaian angka kredit bagi Pengawas Kemetrolagian dan/ atau pengamat tera. Komponen kegiatan ini mencakup penyampaian berkas PAK dan perjalanan dinas dalam hal kebutuhan penilaian bagi jenjang tertentu. - Pelaksanaan Magang, Coaching, Bimtek ke BSML / Ditmet. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan komptensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Magang, Coaching, Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan penawaran yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			mengembangkan kompetensi dan kemampuan SDM UML melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Operasional Kemetrolagian yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Komponen kegiatan mencakup perjalanan dinas bagi peserta pelatihan dan/ atau penyediaan biaya pelatihan. - Harmonisasi Kegiatan Metrolgi Legal Regional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML di regional masing-masing dalam rangka mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan kemetrolagian. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Forum Pengawasan Kemetrolagian Nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh UML secara nasional dalam rangka pembahasan dan uji publik prosedur teknis dan rancangan NSPK di bidang metrologi legal yang akan diterapkan maupun yang sudah diterbitkan sehigga NSPK di bidang metrologi legal dapat diimplementasikan dengan baik. Komponen kegiatan ini mencakup perjalanan dinas bagi peserta. - Sistem Informasi Pengawasan Kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka memanfaatkan sistem informasi terkait	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			layanan tera dan tera ulang yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan, seperti pelaporan pemantauan dan pengawasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang Dan Alat Perlengkapan dan BDKT - Penanganan Pengaduan / Laporan Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang metrologi legal. - Penyelidikan (Pengumpulan Bahan Keterangan)/ Wasmatlitrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan keterangan tindak lanjut hasil pengawasan yang akan diteruskan ke tahap penyidikan. - Expose hasil pengawasan kemetrolagian. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan wajib tera terkait dengan hasil pengawasan. Kegiatan ini bisa berupa sosialisasi tatap muka, webinar, pembuatan video publikasi di radio, TV, media elektronik, media cetak, dan lain-lain	
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri Dokumen Rencana Pembangunan	Kinerja pada subkegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota adalah jumlah dokumen perencanaan industri yang dihasilkan oleh OPD yang membidangi perindustrian dalam bentuk Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri tahun n
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan	Kinerja pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi industri,

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri selama 1 tahun. Pelaksanaan Kebijakan perwilayahan dimaksud dapat berupa: 1) Wilayah pusat pertumbuhan industri, 2) Kawasan peruntukan industri, 3) Kawasan industri	sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan tahun n
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Pembangunan SDM industri dapat dilakukan melalui: a) Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi; b) Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; c) Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri; d) Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri; e) Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; f) Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah 2. Pemanfaatan Sumber daya alam industri dapat dilakukan melalui: a) Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah; b) Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah; c) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan melalui pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan, konservasi Sumber Daya Alam dan/ atau penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan; d) Penyediaan informasi potensi sumber daya alam di daerah guna penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran sumber daya alam; e) Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong dengan menjamin ketersediaan dari dalam negeri atau luar negeri bagi Perusahaan Industri serta penyaluran Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong di daerah 3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui: a) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri; b) Fasilitasi kerja sama dalam peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penerapan teknologi industri 4. Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui: a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi; b) Pengembangan sentra Industri kreatif; c) Pelatihan teknologi dan desain; d) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; e) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri; f) Fasilitasi pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan Pilot Project pemanfaatan aplikasi AMMDes untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi pedesaan serta sosialisasi program pemanfaatan AMMDes guna penyebaran informasi, membangun awareness, mendorong penerimaan dan pemanfaatan AMMDes untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di desa; g) Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Virtual Technopark (Software, Aplikasi dan Game) melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan Virtual Technopark, penyiapan sarana dan prasarana Virtual Technopark dan sosialisasi program Virtual Technopark guna penyebaran informasi, dan membangun awareness. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Daerah sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dalam bentuk: a) pemberian pinjaman; b) hibah; dan/ atau c) penyertaan modal	
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kinerja dari subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1. Standardisasi industri: a) Pembinaan dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Sara secara wajib terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat; b) Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri 2. Dalam rangka pemberian fasilitas nonfiskal untuk perusahaan industri skala besar atau perusahaan kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota: a) Merumuskan rencana pemberian fasilitas; b) Realisasi pemberian fasilitas; c) Pembinaan pemanfaatan fasilitas nonfiskal dalam kegiatan industri atau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			kawasan d. Evaluasi pemanfaatan fasilitas 3. Fasilitas industri bagi perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kinerja subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut: a) Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business); dan/ atau b) Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya 2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut: a)Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) membangun atau merevitalisasi sentra IKM berdasarkan kebutuhan perioritas IKM; (ii) memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM; (iii) meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM; (iv) mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM; (v) pengembangan sentra industri kreatif; b) Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan; (ii) pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis; (iii) peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya); dan/ atau (iv) perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya); c) Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; (ii) magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; dan/ atau (iii) sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM; d) Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset); (ii) Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi); (iii) Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM); dan/ atau (iv) Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis) 3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut: a) Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial); dan/ atau (ii) sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya); b) Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			atau perusahaan industri yang lebih maju; dan/ atau (ii) Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM; c) Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM; (ii) mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku; (iii) pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			perusahaan IKM; dan/ atau (iv) bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong; d)Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk; dan/ atau (ii) potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk; e) Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (ii) promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (iii) bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (iv) bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (v) pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (vi) uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (vii) pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; dan/ atau (viii) bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya; (ix) Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Kabupaten/ Kota; (x) Fasilitasi Sertifikasi TKDN Bagi Industri Kecil dan Menengah di	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			level Kabupaten/ Kota; f) Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau; (ii) bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau; (iii) penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan/ atau (iv) sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; g) Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM; (ii) penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal; (iii) temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran; dan/ atau (iv) kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal; h) Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			melalui: (i) penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM; (ii) penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM; dan/ atau (iii) mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha; i) Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan/ atau (ii) pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup; j) Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; (ii) bantuan penyusunan proposal, kotrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; dan/ atau (iii) fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya; k) Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: (i) dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; (ii) dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; (iii) dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; dan(iv) dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah; l) Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	
20	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kinerja dari sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri diukur dari indikator jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dalam 1 tahun. Dalam NSPK dokumen evaluasi tersebut adalah: 1) Bupati/ Walikota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 kali dalam 1 tahun; dan 2) Peninjauan kembali RPIK dalam 5 tahun	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri tahun n
21	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kinerja sub kegiatan pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota diukur dari jumlah objek yang diawasi dan jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang bisa diimplementasikan dalam 1 tahun.	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan tahun n
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan berusaha di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota dalam 1 tahun. Dokumen harus memuat informasi sebagai berikut: 1) Rekapitulasi perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun; 2) Daftar Inventaris peraturan sektoral berlaku dan persyaratan dan/ atau	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			kewajiban perizinan berusaha sektor perindustrian, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam perizinan berusaha industri kewenangan Kabupaten/ Kota yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun; 3) Daftar rencana pengawasan industri untuk 1 tahun sebelum tahun berjalan yang paling sedikit memuat objek pengawasan, lingkup pengawasan, jadwal pengawasan, keanggotaan tim pengawasan yang dilakukan melalui sistem e-wasdal dalam; 4) Rekapitulasi realisasi pengawasan terhadap rencana pengawasan industri; 5) Laporan hasil kegiatan pengawasan yang paling sedikit memuat waktu dan lokasi pelaksanaan identitas Perusahaan uraian Perizinan rekomendasi hasil rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan dan Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan dalam 1 tahun sebelum tahun; 6) Laporan evaluasi pemenuhan dan kepatuhan perusahaan industri terhadap peraturan di bidang perindustrian khususnya lingkup perizinan berusaha diantaranya memuat rekapitulasi jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan berdasarkan tingkat; 7) Laporan tindak lanjut evaluasi pemenuhan dan kepatuhan perusahaan industri terhadap peraturan di bidang perindustrian khususnya lingkup perizinan berusaha kewenangan Kabupaten/ Kota dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			melalui kegiatan pengendalian perizinan berusaha bidang industri berupa fasilitasi, pembinaan dan/ atau pemberian sanksi menurut kewenangan Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
23	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Kinerja sub kegiatan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dokumen Laporan Kinerja Sub Kegiatan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: 1) Rekapitulasi jumlah notifikasi permintaan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan Tinggi yang diterima melalui Hak Akses OSS maupun yang diterima melalui Akun; 2) Rekapitulasi jumlah hasil verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Tinggi, berupa penolakan, pengembalian, atau persetujuan melalui Hak Akses OSS, maupun berupa pengembalian dan persetujuan pemenuhan di; 3) Laporan verifikasi dari seluruh perusahaan industri yang telah mengajukan permintaan verifikasi dan telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian untuk bidang usaha dengan tingkat risiko Menengah-Tinggi dan Tinggi yang diterbitkan oleh; 4) Rekapitulasi jumlah laporan verifikasi yang diperoleh pelaku usaha dari SIINas, dan telah dilakukan pengunggahan sebagai dokumen pemenuhan persyaratan usaha di Sistem OSS RBA oleh pelaku; 5) Rekapitulasi perbandingan jumlah perusahaan industri yang telah memperoleh dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian melalui SIINas, dengan perusahaan yang memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko sebagai legalitas usaha melalui OSS RBA	
24	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diukur dari jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari fasilitasi data industri tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam 1 tahun. Dokumen tersebut harus berisi : 1) Data industri beserta pengolahan dan analisisnya 2) Data kawasan industri beserta pengolahan dan analisisnya 3) Data lain lingkup Kabupaten/ Kota beserta pengolahan dan analisisnya. Pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud meliputi: 1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilakukan antara lain dengan : a) Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber, b) Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media sosial, c) Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst); 2) Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: a) Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data, b) Penyusunan Nota Kesepahaman dan/ atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data, c) Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga; 3) Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: a) Swakelola melalui FGD, Rapat,	

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Seminar, Konsinyering, dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun, dan/ atau b) Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli Pengolahan	
25	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Kinerja sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas dalam 1 tahun . Dokumen harus berisi laporan jumlah data, informasi dan analisis industri yang telah masuk dalam SIINAS selama 1 tahun Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas dapat berupa penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya. Penyusunan Diseminasi dan Publikasi ini dapat dikerjakan secara swakelola maupun pihak ketiga.	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari diseminasi dan publikasi data industri tahun n
26	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kinerja sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Dokumen harus	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			memuat informasi jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi administratif berupa : 1) peringatan tertulis; 2) denda administratif ; 3) penutupan sementara; 4) pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri; 5) pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/ Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan: 1) Rapat Koordinasi antara Dinas yang membidangi Perindustrian di Kabupaten/ Kota dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya; 2) Kunjungan (Site Visit) ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh dalam penyampaian Data di SIINas	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi tahun n
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan Koordinasi dan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	
29	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya laporan pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan alat ukur laporan pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengendalian stok atau ketersediaan Bapokting tahun n
30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan alat ukur Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok tahun n
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan alat ukur laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok pada pasar rakyat tahun n
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Tersedianya laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota dengan alat ukur laporan pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi pasar tahun n

No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
			(satu) Kabupaten/ Kota dengan satuan laporan	
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sebagai bagian dari kegiatan perencanaan oleh perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah tahun n
35	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan evaluasi kinerja oleh perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat daerah tahun n
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN tahun n
37	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan kegiatan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh SKPD tahun n
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantor	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantortahun n
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n

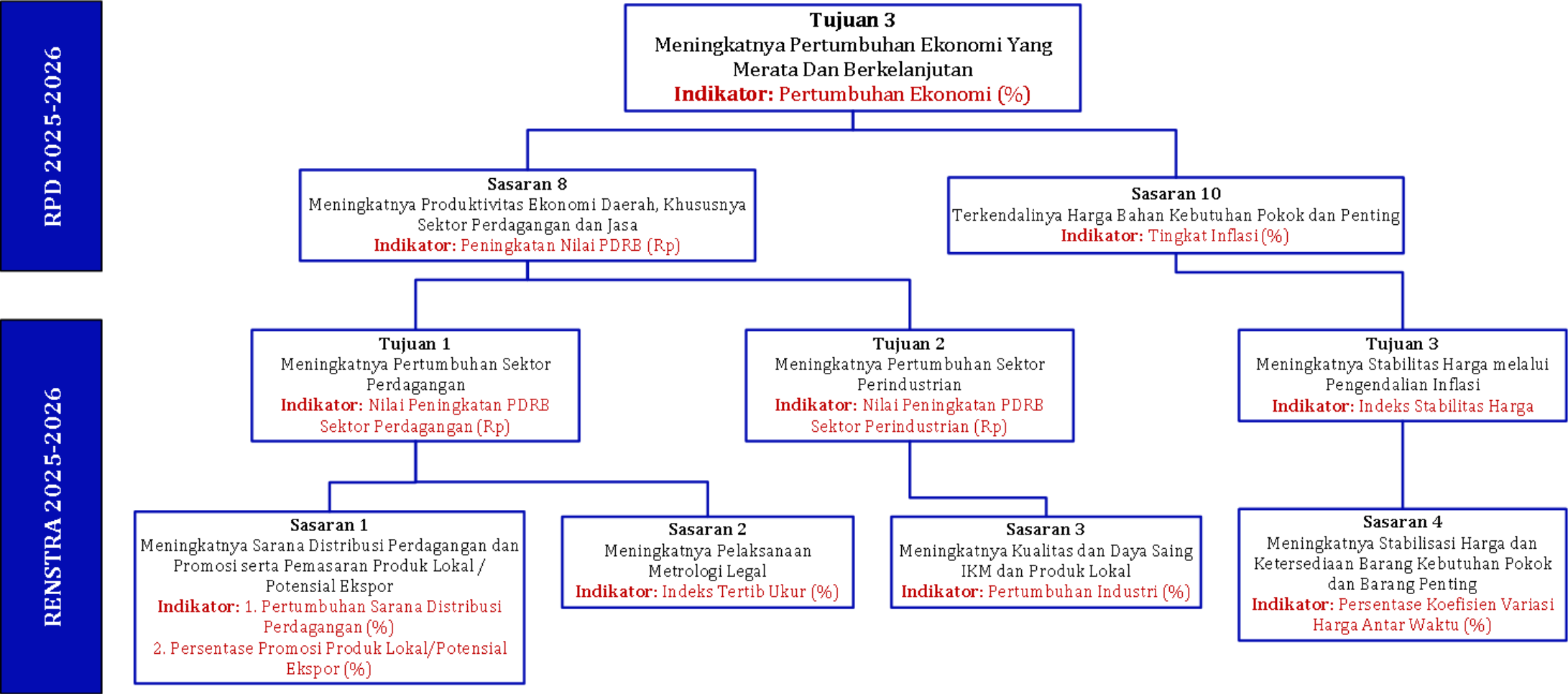
No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan tahun n
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan yang berisi hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
43	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen terkait penatausahaan arsip dinamis pada SKPD tahun n
44	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa surat menyurat di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat di SKPD tahun n
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD tahun n
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan yang mencakup penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD tahun n
47	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD tahun n
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD tahun n
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara

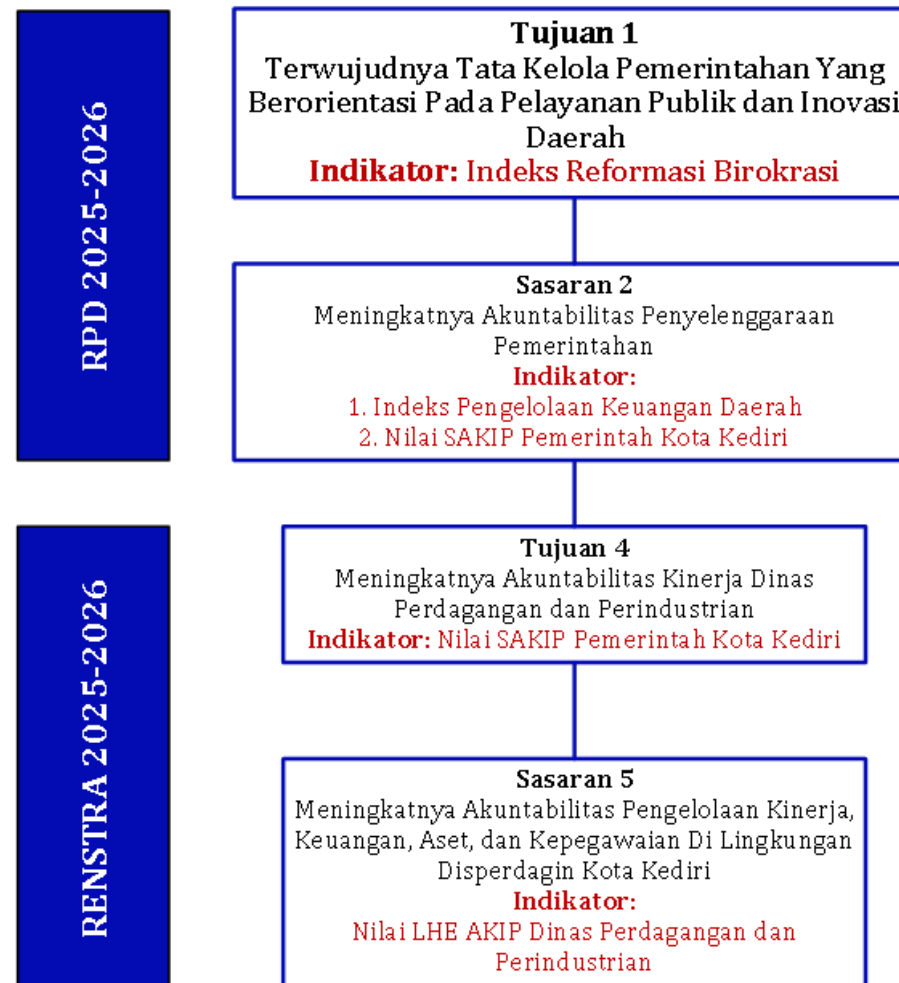
No.	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Definisi Operasional	Formula Indikator
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD	dan dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD tahun n
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD tahun n
51	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n
52	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n
53	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tahun n
54	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n
55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n

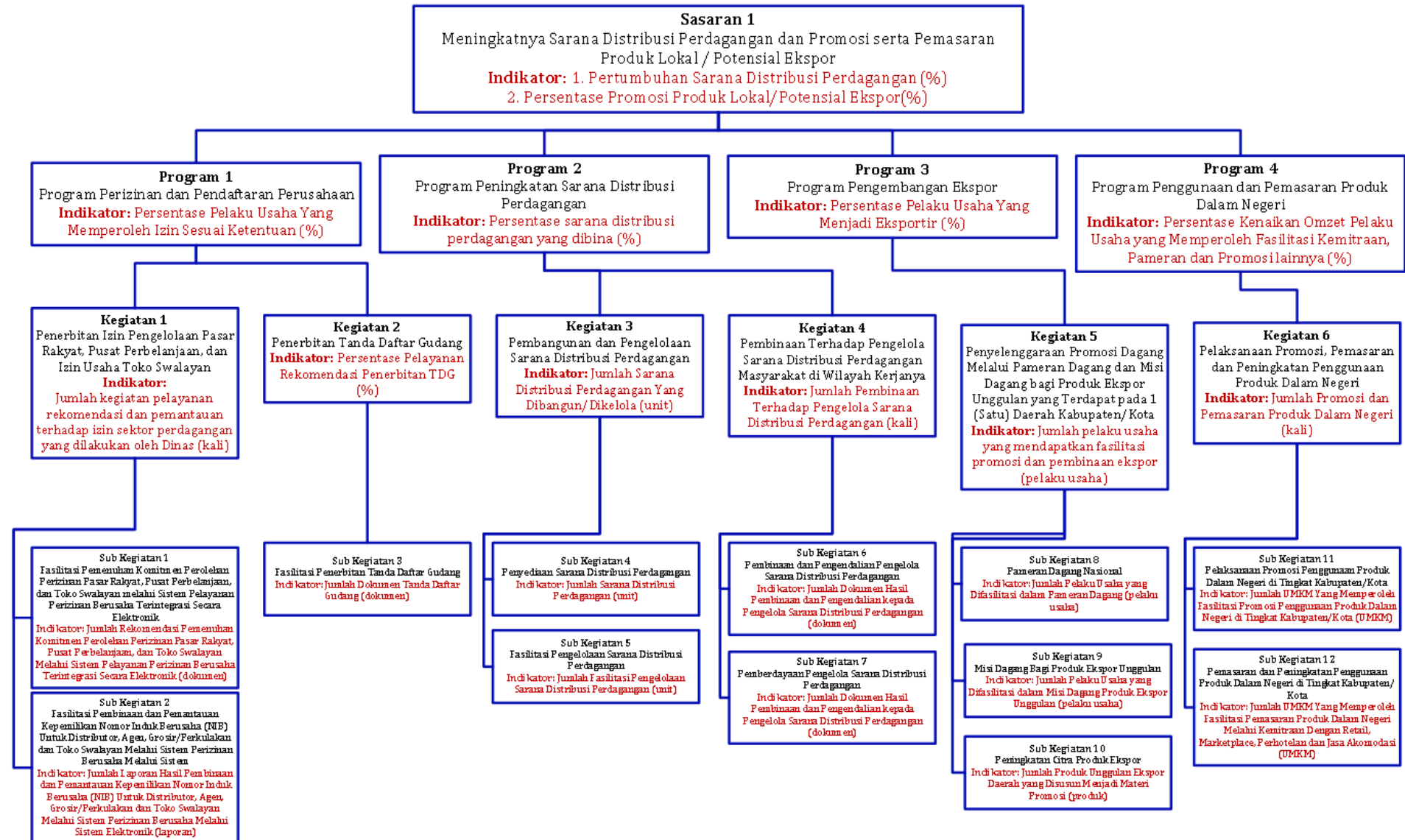
4.2. Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

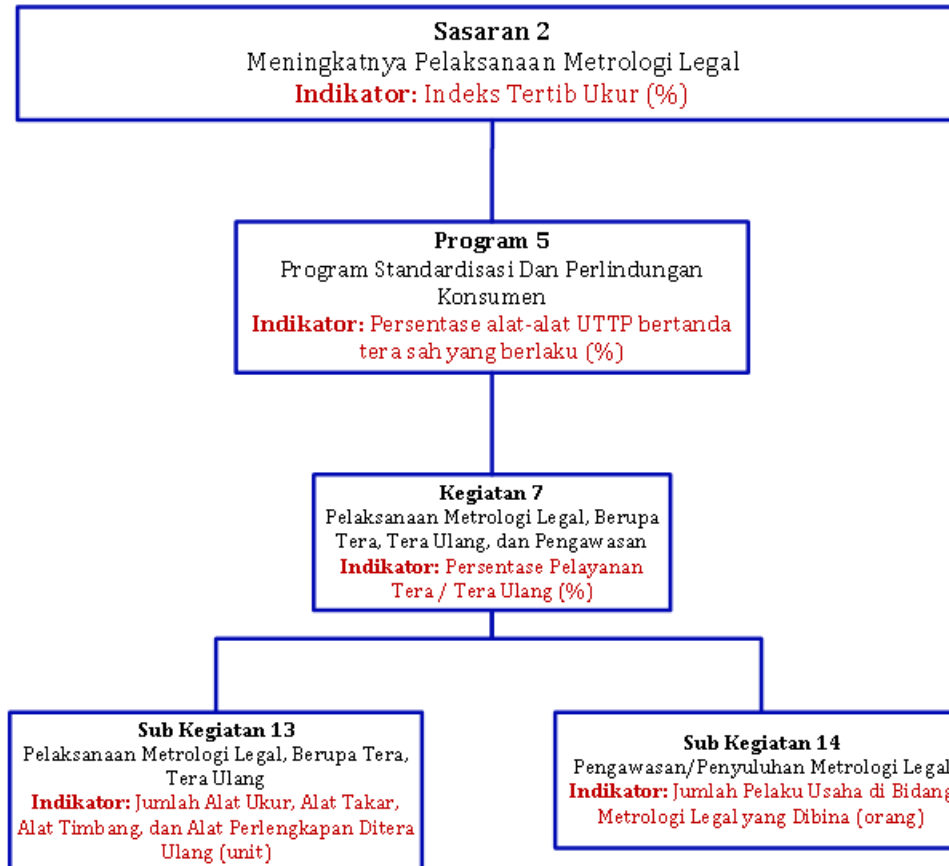
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 sebagaimana Bagan 4.1.

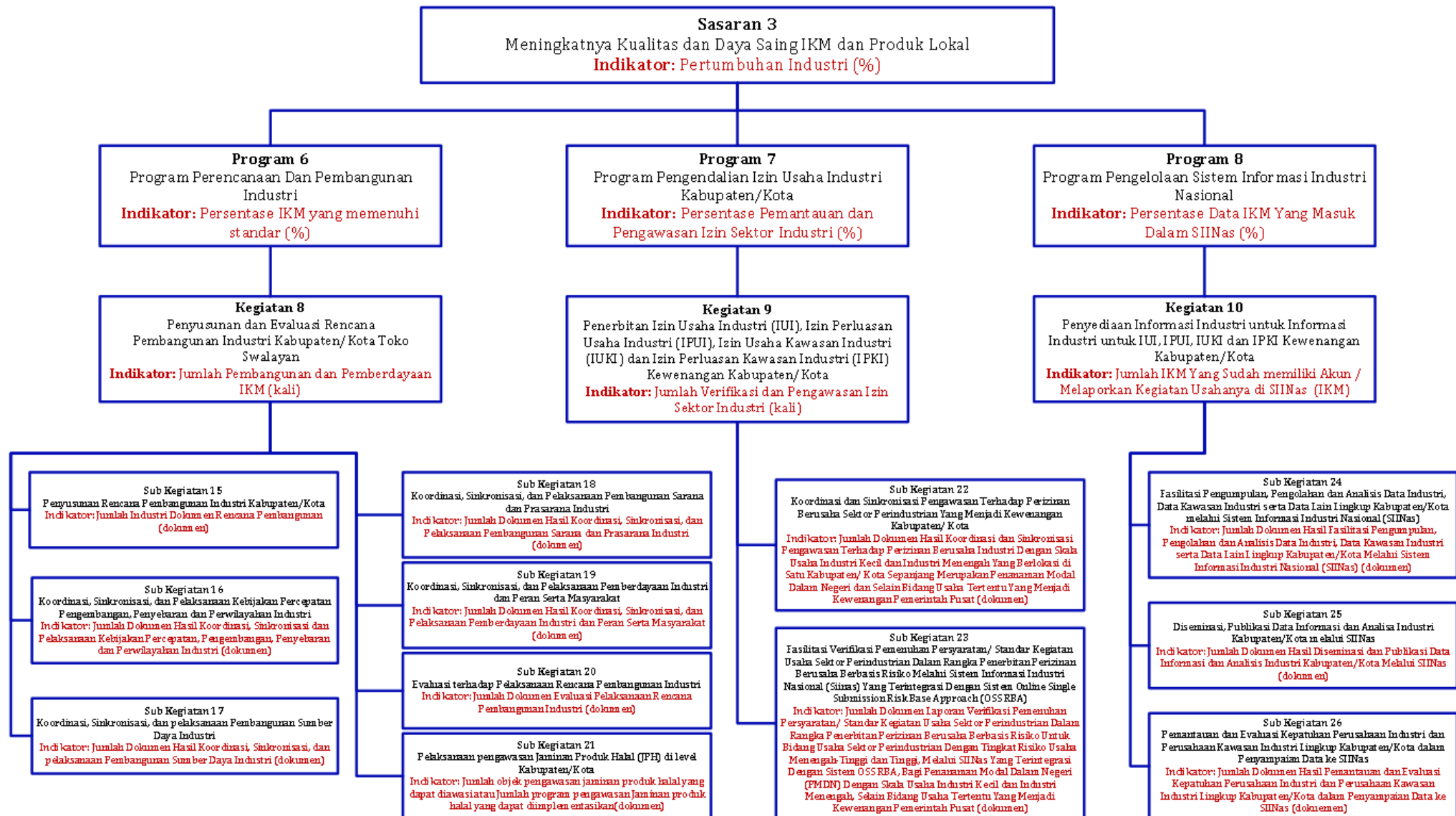
Bagan 4.1 Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri











Sasaran 4
Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Indikator: Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)

Program 9
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Indikator: Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting (%)

Kegiatan 11
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator: Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting (kali)

Sub Kegiatan 27
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (laporan)

Sub Kegiatan 28
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Indikator: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (laporan)

Sub Kegiatan 29
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Indikator: Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (laporan)

Kegiatan 12
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting (kali)

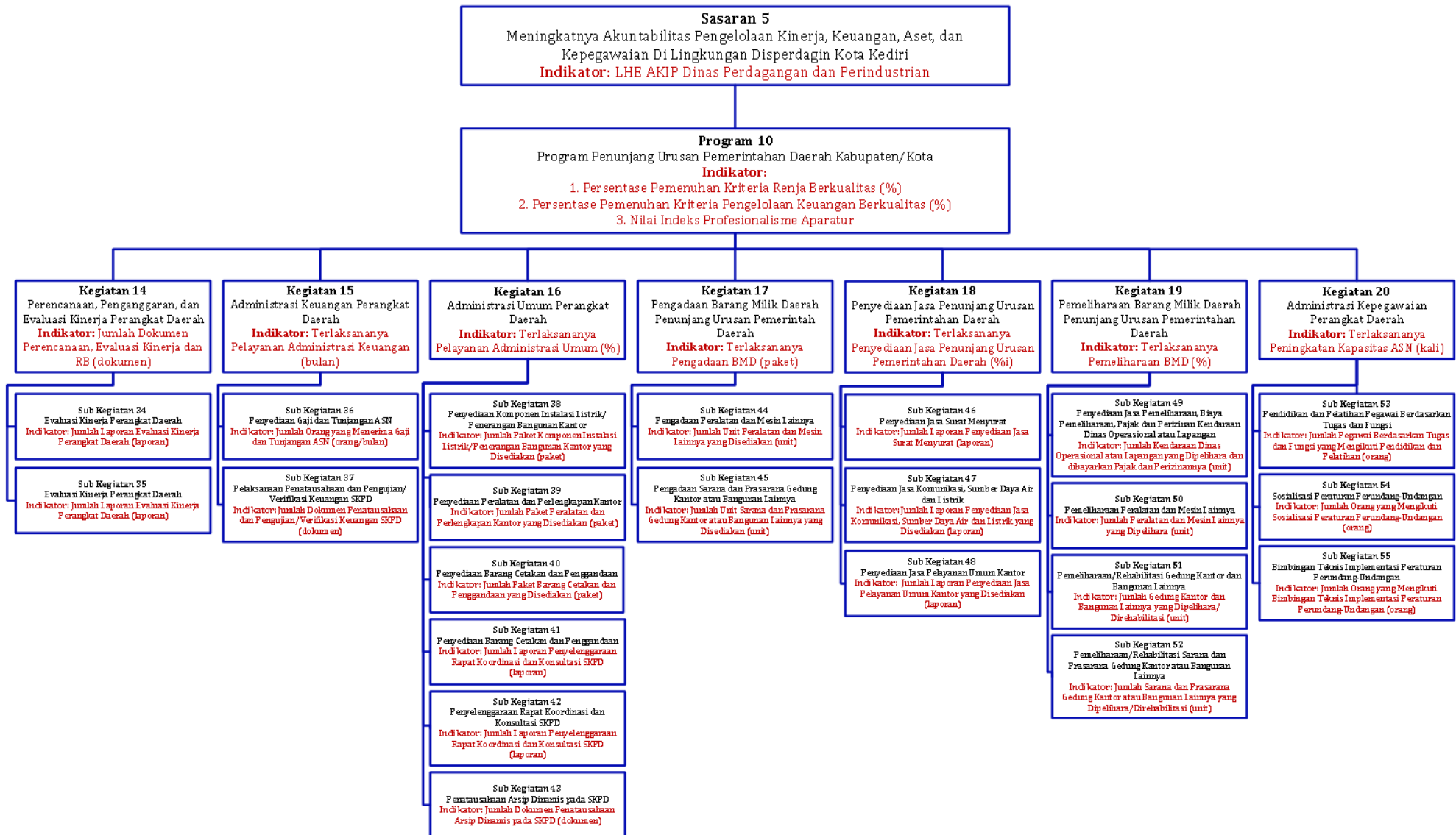
Sub Kegiatan 30
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (laporan)

Sub Kegiatan 31
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Indikator: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (laporan)

Sub Kegiatan 32
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (laporan)

Kegiatan 13
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (kali)

Sub Kegiatan 33
Pengawasan Penyחרan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Indikator: Jumlah Laporan Pengawasan Penyחרan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (laporan)



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan respons terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, sejalan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mengklarifikasi langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Strategi diformulasikan berdasarkan analisis pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut, strategi yang dianggap realistis dapat dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi serangkaian arah kebijakan untuk menjadikannya lebih spesifik, konkret, dan operasional.

Pada bab sebelumnya, beberapa sasaran telah dirumuskan untuk dicapai dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Peningkatan efisiensi dan kualitas sarana distribusi perdagangan, promosi, dan pemasaran produk lokal/ potensial ekspor, serta peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses perizinan perdagangan dan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi barang
				Meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan distribusi barang
				Mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan
				Meningkatkan pangsa pasar ekspor bagi produk lokal
				Memperkuat kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait untuk mendukung ekspansi ekspor
				Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri melalui promosi dan kampanye serta edukasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal		Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya metrologi legal bagi produsen dan konsumen
				Meningkatkan pelayanan metrologi legal
				Kolaborasi dengan instansi/ lembaga terkait standardisasi alat ukur
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Peningkatan kualitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta produk lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyongsong dan merespon dinamika Revolusi Industri 4.0.
				Mendorong diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah
				Meningkatkan pembinaan dan pendampingan industri dalam pengembangan usaha
				Meningkatkan efektivitas pengendalian izin usaha industri
				Memfasilitasi akses yang mudah dan cepat terhadap informasi industri bagi pemangku kepentingan
				Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan industri
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting melalui optimalisasi stok dan distribusi barang untuk merespons kebutuhan pasar dan mengendalikan inflasi	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				Meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah/ mengendalikan fluktuasi harga yang tajam
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, kualitas SDM dan sistem monitoring dan evaluasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset
				Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan strategisnya, langkah operasionalnya perlu dijabarkan dalam program/ kegiatan/ subkegiatan, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas di dalam kegiatan yang bertujuan menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja merujuk pada ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang menggambarkan skala atau tingkatan. Indikator kinerja digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi kinerja *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan serta pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Unit	N/ A	11	62.500.000	11	62.950.000	11	125.450.000
			3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	126	145	12.500.000	155	12.590.000	155	25.090.000
			3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	7	50.000.000	9	50.360.000	9	100.360.000
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kali	12	12	187.500.000	12	188.987.500	24	376.487.500
			3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	159.375.000	2	160.687.500	4	320.062.500
			3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	N/ A	1	28.125.000	1	28.300.000	2	56.425.000
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	%	21,2	24	635.000.000	25	639.921.250	25	1.274.921.250
			3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Dan Pembinaan Ekspor	Pelaku Usaha	N/ A	50	635.000.000	50	639.921.250	100	1.274.921.250
			3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	30	40	539.750.000	40	543.933.000	80	1.083.683.000
			3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	N/ A	1	15.875.000	2	16.038.250	3	31.913.250

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	N/ A	30	79.375.000	30	79.950.000	60	159.325.000
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	%	N/ A	35	415.000.000	40	418.216.250	40	833.216.250
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kali	3	4	415.000.000	5	418.216.250	9	833.216.250
			3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	UMKM	N/ A	100	290.500.000	100	292.751.375	200	583.251.375
			3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	65	700	124.500.000	800	125.464.875	800	249.964.875
	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	69	75	415.000.000	76	418.216.250	76	833.216.250
			3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	%	67	70	415.000.000	75	418.216.250	75	833.216.250
			3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	6.670	7.000	311.250.000	7.500	313.666.250	7.500	624.916.250
			3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	N/ A	350	103.750.000	400	104.550.000	400	208.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Yang Memenuhi Standar	%	43,83	31	16.608.208.400	32	16.736.922.015	32	33.345.130.415
			3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Kali	12	12	16.608.208.400	12	16.736.922.015	24	33.345.130.415
			3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/ A	1	24.900.000	1	25.100.000	2	50.000.000
			3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	N/ A	1	16.600.000	1	16.700.000	2	33.300.000
			3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	N/ A	1	49.800.000	1	50.200.000	2	100.000.000
			3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4	4	307.250.000	4	309.500.000	8	616.750.000
			3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	4	16.168.158.400	4	16.293.622.015	8	32.461.780.415
			3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/ A	1	16.600.000	1	16.700.000	2	33.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	N/ A	1	24.900.000	1	25.100.000	2	50.000.000
			3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	%	N/A	75	20.000.000	80	20.155.000	80	40.155.000
			3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	kali	N/A	12	20.000.000	12	20.155.000	24	40.155.000
			3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Dokumen	N/ A	1	10.000.000	1	10.077.500	2	20.077.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk Base Approach</i> (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Dokumen	N/ A	1	10.000.000	1	10.077.500	2	20.077.500
			3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Yang Masuk Dalam SIINas	%	6	9	1.650.000.000	9,5	1.662.787.500	9,5	3.312.787.500
			3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahanya di SIINas	IKM	N/ A	55	1.650.000.000	60	1.662.787.500	60	3.312.787.500
			3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	N/ A	1	330.000.000	1	332.557.500	2	662.557.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Dokumen	4	4	1.237.500.000	4	1.247.090.625	8	2.484.590.625
			3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	N/ A	1	82.500.000	1	83.139.375	2	165.639.375
			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	%	100	100	405.000.000	100	408.138.750	100	813.138.750
			3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Kali	N/ A	18	10.125.000	18	10.200.000	36	20.325.000
			3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	3.037.500	2	3.060.000	4	6.097.500
			3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	3.037.500	2	3.060.000	4	6.097.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/ A	2	4.050.000	2	4.080.000	4	8.130.000
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Kali	12	12	354.375.000	12	357.138.750	24	711.513.750
			3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	4	4	35.400.000	4	35.600.000	8	71.000.000
			3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	N/ A	4	8.850.000	4	9.000.000	8	17.850.000
			3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	2	2	310.125.000	2	312.538.750	4	622.663.750
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kali	12	12	40.500.000	12	40.800.000	24	81.300.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	2	2	40.500.000	2	40.800.000	4	81.300.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100	8.131.945.862,36	100	8.194.968.443	100	16.326.914.305
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	%	95	95		95		95	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	80,24	81		82		82	
			3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan RB	Dokumen	12	12	12.200.000	12	12.300.000	24	24.500.000
			3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	6.100.000	4	6.150.000	8	12.250.000
			3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	6.100.000	10	6.150.000	20	12.250.000
			3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	6.098.980.862,36	12	6.146.318.443	24	12.245.299.305
			3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	39	39	6.059.337.487,36	39	6.106.368.443	39	12.165.705.930
			3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	73	75	39.643.375	75	39.950.000	150	79.593.375
			3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	%	100	100	406.590.000	100	409.750.000	100	816.340.000
			3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	8.131.800	2	8.195.000	4	16.326.800
			3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	30.494.250	4	30.731.250	8	61.225.500

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	30.494.250	4	30.731.250	8	61.225.500
			3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.032.950	1	2.048.750	2	4.081.700
			3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	58	75	284.613.000	75	286.825.000	150	571.438.000
			3.30.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/ A	1	50.823.750	1	51.218.750	2	102.042.500
			3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	paket	8	8	142.300.000	8	143.400.000	16	285.700.000
			3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	8	99.610.000	7	100.380.000	15	199.990.000
			3.30.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	27	42.690.000	27	43.020.000	54	85.710.000
			3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.077.475.000	100	1.085.800.000	100	2.163.275.000
			3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	65	30	5.387.375	30	5.429.000	60	10.816.375
			3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	118.522.250	12	119.438.000	24	237.960.250
			3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	12	953.565.375	12	960.933.000	24	1.914.498.375

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		TARGET 2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	%	100	100	162.650.000	100	163.850.000	100	326.500.000
			3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	15	73.192.500	15	73.732.500	15	146.925.000
			3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39	40	16.265.000	40	16.385.000	40	32.650.000
			3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	56.927.500	3	57.347.500	3	114.275.000
			3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	13	14	16.265.000	16	16.385.000	16	32.650.000
			3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	kali	4	5	231.750.000	5	233.550.000	10	465.300.000
			3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	3	34.762.500	3	35.032.500	6	69.795.000
			3.30.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	59	59	57.937.500	59	58.387.500	118	116.325.000
			3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/ A	30	139.050.000	30	140.130.000	50	279.180.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah ukuran langsung dari kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah mengidentifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung mencerminkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kediri. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran atau kegiatan yang diukur. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2025	2026	
1	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%	N/ A	32	33	33
2	Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	%	12,25	13,66	15,08	15,08
3	Indeks Tertib Ukur	%	71,24	73	75	75
4	Pertumbuhan Industri	%	55,9	12,8	13	13
5	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	4,19	8,5	8	8
6	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	88,2	90	91	91

Sementara itu, Indikator Kinerja Program yang merujuk pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 terdapat dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Pada RPD Kota Kediri
Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2025	2026	
1	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	N/ A	24	26	26
2	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	%	N/ A	18	20	20
3	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	%	21,2	24	25	25
4	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	%	N/ A	35	40	40
5	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	69	75	76	76
6	Persentase IKM yang memenuhi standar	%	43,83	31	32	32
7	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	%	N/ A	75	80	80
8	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	%	5,19	9	9,5	9,5
9	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	%	100	100	100	100
10	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100	100	100
11	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	%	95	95	95	95
12	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	80,24	81	82	82

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri untuk periode 2025-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri selama dua tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, evaluasi akan dilakukan setiap tahun. Jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, termasuk indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Harapannya, semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2025–2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri serta stakeholder. Hal ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara berkesinambungan. Selanjutnya, diharapkan Renstra ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, menciptakan keselarasan, dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai dengan kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

LAMPIRAN I

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 – 2026**

- TUJUAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
TUJUAN 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan
SASARAN 8 : Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Daerah, Khususnya Sektor Perdagangan Dan Jasa
SASARAN 10 : Terkendalinya Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan efisiensi dan kualitas sarana distribusi perdagangan, promosi, dan pemasaran produk lokal/ potensial ekspor, serta peningkatan pelaksanaan metrologi legal	Meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses perizinan perdagangan dan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi barang	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengembangan Perdagangan
						Meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan distribusi barang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Perdagangan
						Mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
				Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor		Meningkatkan pangsa pasar ekspor bagi produk lokal	Program Pengembangan Ekspor	Pengembangan Perdagangan
						Memperkuat kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait untuk mendukung ekspansi ekspor		
						Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri melalui promosi dan kampanye serta edukasi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan
			Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur		Meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya metrologi legal bagi produsen dan konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kemetrologian
						Meningkatkan pelayanan metrologi legal		
						Kolaborasi dengan instansi/ lembaga terkait standardisasi alat ukur		

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Peningkatan kualitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta produk lokal	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyongsong dan merespon dinamika Revolusi Industri 4.0.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian
						Mendorong diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah		
						Meningkatkan pembinaan dan pendampingan industri dalam pengembangan usaha		
						Meningkatkan efektivitas pengendalian izin usaha industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Perindustrian
						Memfasilitasi akses yang mudah dan cepat terhadap informasi industri bagi pemangku kepentingan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Bidang Pemangku
						Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan industri		
3	Meningkatnya Stabilitas Harga melalui Pengendalian Inflasi	Indeks Stabilitas Harga	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan Bapokting melalui optimalisasi stok dan distribusi barang untuk merespons kebutuhan pasar dan mengendalikan inflasi	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Meningkatkan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok untuk mencegah/ mengendalikan fluktuasi harga yang tajam	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengembangan Perdagangan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, kualitas SDM dan sistem monitoring dan evaluasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Kemitraan, Pameran dan Promosi lainnya	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
				Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
				Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah memiliki Akun / Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Tujuan)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan tahun [n - (n-1)]	Triliun Rupiah	1,48	1,55	1,65
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri	PDRB Industri Pengolahan tahun [n - (n-1)]	Triliun Rupiah	3,96	4	4,2
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Indeks Stabilitas Harga	Indeks Stabilitas Harga tahun n	-	N/ A	110	108
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Realisasi nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri tahun n	-	71,98	73	75

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dan Promosi serta Pemasaran Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun {[n - (n-1)] / (n-1)} x 100%	%	N/ A	32	33
		Persentase Promosi Produk Lokal/ Potensial Ekspor	Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor yang Dipromosikan / Jumlah Produk Lokal/ Potensial Ekspor x 100%	%	N/ A	13,66	15,08
2	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal	Indeks Tertib Ukur	(68,4% x persentase UTTP bertanda tera sah) + (31,6% x persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas)	%	71,24	73	75
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing IKM dan Produk Lokal	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri thn {[n - (n-1)] / (n-1)} x 100%	%	55,9	12,8	13
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Rata-rata Standar Deviasi Harga Komoditas Tahun ke-n / Rata-rata Harga Komoditas Tahun ke-n x 100%	%	4,19	8,5	8
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian	LHE AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Realisasi nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun n	-	88,2	90	91

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Program)

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha x 100%	%	N/ A	24	26
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina s.d tahun n / Jumlah sarana distribusi perdagangan s.d tahun n x 100%	%	N/A	18	20
3	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d tahun n / Jumlah IKM produk unggulan/ potensial ekspor s.d tahun n x 100%	%	21,20	24	25
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase kenaikan omzet pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya	Jumlah pelaku usaha yang omzetnya naik yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi kemitraan, pameran dan promosi lainnya x 100%	%	N/ A	35	40
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n / Jumlah UTTP yang terdata sampai dengan tahun n x 100%	%	69	75	76
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d tahun n / Jumlah IKM s.d tahun n x 100%	%	43,83	31	32

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah izin sektor industri yang dipantau dan diawasi / Jumlah izin sektor industri yang dikeluarkan x 100%	%	N/ A	75	80
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Jumlah IKM yang masuk SIINas s.d tahun n / Jumlah IKM wajib SIINas s.d tahun n x 100%	%	5,19	9	9,5
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Penanganan Ketidakstabilan Harga dan Kelangkaan Bapokting	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga & kelangkaan Bapokting / Jumlah kejadian x 100%	%	100	100	100
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Jumlah kriteria Renja yang terpenuhi pada seluruh program / (Jumlah program x kriteria Renja) x 100 %	%	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset / (Jumlah laporan keuangan dan aset x kriteria laporan) x 100 %	%	95	95	95
		Realisasi nilai IPA tahun n	Realisasi nilai IPA tahun n	%	80,24	81	82

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Kegiatan)

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Pelayanan Rekomendasi dan Pemantauan Izin Sektor Perdagangan	Jumlah pelayanan rekomendasi dan pemantauan izin sektor perdagangan tahun n	Kali	N/ A	12	12
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pelayanan Rekomendasi Penerbitan TDG	Jumlah rekomendasi TDG yang terbit tahun n / Jumlah permohonan rekomendasi TDG tahun n x 100%	%	N/ A	100	100
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/ Dikelola	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/ dikelola sampai dengan tahun n	Unit	N/ A	11	11
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Total kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi tahun n	Kali	12	12	12
5	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor tahun n	pelaku usaha	N/ A	50	50
6	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk dalam negeri tahun n	Kali	3	4	5
7	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelayanan Tera / Tera Ulang	Jumlah pelayanan tera atau tera ulang tahun n / Jumlah permohonan tera atau tera ulang	%	67	70	75

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
8	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan dan Pemberdayaan IKM	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan IKM tahun n	Kali	12	12	12
9	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Verifikasi dan Pengawasan Izin Sektor Industri	Jumlah kegiatan verifikasi dan pengawasan izin sektor industri tahun n	kali	N/ A	12	12
10	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM Yang Sudah Memiliki Akun/ Melaporkan Kegiatan Usahnya di SIINas	Jumlah IKM yang sudah memiliki akun atau melaporkan kegiatan usahanya di SIINas sampai dengan tahun n	IKM	N/ A	55	60
11	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi Penyediaan Bapokting	Jumlah kegiatan koordinasi penyediaan Bapokting tahun n	Kali	N/ A	18	18
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Bapokting	Total kegiatan pengawasan dan pengendalian Bapokting tahun n	Kali	12	12	12
13	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n	Kali	12	12	12

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan RB	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, dan RB tahun n	dokumen	12	12	12
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan tahun n	bulan	12	12	12
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi umum terlaksana / Jumlah total pelayanan administrasi umum yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa yang terlaksana / Jumlah penyediaan jasa yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Jumlah paket pengadaan BMD	paket	8	8	8
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah pemeliharaan BMD yang terlaksana / Jumlah pemeliharaan BMD yang direncanakan x 100%	%	100	100	100
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN	kali	4	5	5

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2025 - 2026 (Berbasis Subkegiatan)

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen tahun n	Dokumen	N/ A	2	2
2	Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Distributor, Agen, Grosir/ Perkulakan Dan Toko Swalayan Melalui Sistem Perizinan Berusaha Melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik tahun n	Laporan	N/ A	2	2
3	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang tahun n	Dokumen	N/ A	10	12
4	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan tahun n	Unit	126	145	155
5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan tahun n	Unit	3	7	9
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n	Dokumen	2	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
7	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
8	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang tahun n	Pelaku Usaha	30	40	40
9	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan tahun n	Pelaku Usaha	N/ A	1	2
10	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi tahun n	Produk	N/ A	30	30
11	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota tahun n	UMKM	N/ A	100	100
12	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi tahun n	UMKM	65	700	800
13	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah UTP yang ditera atau tera ulang tahun n	Unit	6.670	7.000	7.500
14	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan atau pembinaan tahun n	Orang	N/ A	350	400

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
15	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Industri Dokumen Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
16	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi industri, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri tahun n	Dokumen	1	1	1
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri tahun n	Dokumen	4	4	4
19	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun n	Dokumen	4	4	4
20	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
21	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi atau Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri Dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah Yang Berlokasi di Satu Kabupaten/ Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
23	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan tahun n Jumlah dokumen yang dihasilkan dari verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian tahun n	Dokumen	N/A	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
		Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat					
24	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari fasilitasi data industri tahun n	Dokumen	N/ A	1	1
25	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari diseminasi dan publikasi data industri tahun n	Dokumen	4	4	4
26	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri	Dokumen	N/ A	1	1
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi tahun n	Laporan	N/ A	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas tahun n	Laporan	N/ A	2	2
29	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengendalian stok atau ketersediaan Bapokting tahun n	Laporan	N/ A	2	2
30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok tahun n	Laporan	4	4	4
31	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pemantauan harga dan stok pada pasar rakyat tahun n	Laporan	N/ A	4	4
32	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan operasi pasar tahun n	Laporan	2	2	2

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
33	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi tahun n	Laporan	2	2	2
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah tahun n	Dokumen	4	4	4
35	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat daerah tahun n	Laporan	10	10	10
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah individu yang menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN tahun n	Orang/ bulan	39	39	39
37	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terkait dengan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan oleh SKPD tahun n	Dokumen	73	75	75
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen yang disediakan untuk instalasi listrik/ penerangan di bangunan kantortahun n	Paket	2	2	2
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tahun n	Paket	4	4	4
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket yang berisi barang cetak dan penggandaan yang disediakan tahun n	Paket	4	1	1

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen yang berisi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan tahun n	dokumen	1	1	1
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n	Laporan	48	75	75
43	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen terkait penatausahaan arsip dinamis pada SKPD tahun n	Dokumen	0	1	1
44	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan di SKPD tahun n	Unit	10	8	7
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan di SKPD tahun n	Unit	24	27	27
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat di SKPD tahun n	Laporan	65	30	30
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di SKPD tahun n	Laporan	12	12	12
48	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di SKPD tahun n	Laporan	6	12	12
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinannya di SKPD tahun n	Unit	17	15	15

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (Base Line 2023)	Target Tahunan	
						2025	2026
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di SKPD tahun n	Unit	39	40	40
51	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n	Unit	1	2	3
52	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi di SKPD tahun n	Unit	12	14	16
53	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai di SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tahun n	Orang	2	3	3
54	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n	Orang	59	59	59
55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di SKPD tahun n	Orang	0	30	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

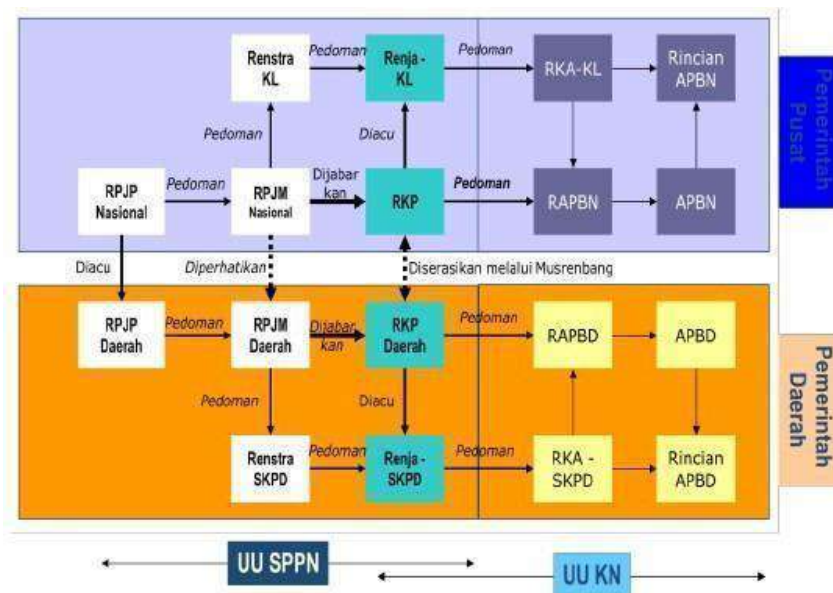
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1



Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat

Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Kelompok dan Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah beserta cascading kinerja Sekretariat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat Daerah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

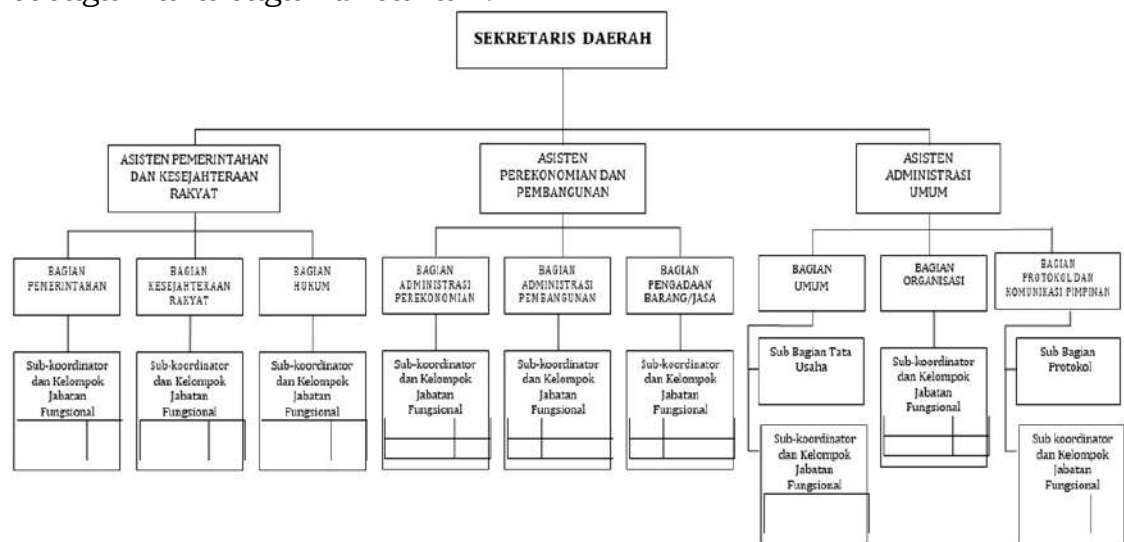
Sekretariat Daerah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dengan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. pelayanan administratif dan pembinaan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinir :
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya susunan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat sebagaimana bagan di bawah :



Pelaksanaan Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah pelaksanaan tugas pokok pada Sekretariat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat.
Dalam melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;

Bagian-bagian yang berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

- 1) Bagian Pemerintahan
 - a. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota serta pimpinan dan anggota DPRD;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

- a. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Bagian Hukum

- a. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;

- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- b. Penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian-bagian yang berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

1) Bagian Administrasi Perekonomian

- a. Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis administrasi penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;

- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- Penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang organisasi;
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang umum, organisasi, Protokol dan komunikasi pimpinan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN dilingkungan pemerintah daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian-bagian yang berada dibawah Asisten Administrasi Umum :

1) Bagian Organisasi

- Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
- Untuk melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana;
 - Pengoordinasian dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bagian Umum

- a. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - Pelaksanaan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta pelaporan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
- Mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan;

- Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

- ## 2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Tabel 2.2.1

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	4
2.	ESELON III	9
3.	ESELON IV	2
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	38
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM(JFU)	88
6.	TENAGA KONTRAK	106
JUMLAH :		247

Tabel 2.2

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Eselon II								4	4
2	Eselon III							2	7	9

3	Eselon IV								2	2
4	JFT							23	15	38
5	JFU		1	31			7	48	3	90
6	Tenaga Kontrak	1	2	48			1	52		104
Jumlah		1	3	79			8	125	31	247

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Bagian Pemerintahan			
	Station Wagon	1	1	-
	Mini Bus	1	1	-
	Sepeda Motor	9	9	-
	Alat Ukur universal	1	1	-
	Propile Proyektor Tayo Serie	1	1	-
	Rak - Rak Penyimpang	1	1	-
	Mesin ketik manual Standar	4	4	-
	Lemari Besi	6	6	-
	Lemari Kayu	5	5	-
	Rak Besi	1	1	-
	Rak Kayu	2	2	-
	Filling Cabinet Besi	6	6	-
	Brankas	2	2	-
	Kontainer	2	2	-
	White Board	1	1	-
	Alat Penghancur Kertas	2	2	-
	LCD Proyektor	1	1	-
	Papan Tulis	1	1	-
	Kursi Besi	1	1	-
	Sice	1	1	-
	Meja Lipat	1	1	-
	Meja ½ Biro	7	7	-
	Kasur/Spring Bed	1	1	-
	Kursi Fiber Glas /Plastik	1	1	-
	Kursi Tamu	6	6	-
	Kursi Putar	2	2	-
	Bangku Tunggu	1	1	-
	Meja Komputer	1	1	-
	Sofa	1	1	-
	A.C Window	4	4	-
	A.C Split	3	3	-
	Televisi	4	4	-
	Sound System	1	1	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Compact Disc	1	1	-
	Wiirless	1	1	-
	Camera Flim	3	3	-
	Tangga Aluminium	1	1	-
	Lampu	3	3	-
	Alat Rumah Tangga Lain	1	1	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	6	-
	Meja Kerja Pejabat	2	2	-
	Meja Kerja Pejabat Lain	1	1	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-
	Kursi Pejabat Eselon IV	6	6	-
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2	-
	Lemar Buku Arsip	2	2	-
	Camera Elektronik	1	1	-
	Layar Flim	1	1	-
	Pesawat Telepon	2	2	-
	Facsimile	2	2	-
	Wireles Ampliter	1	1	-
	Pompa Airasil	2	2	-
	Distiling Apparatus	2	2	-
	Layar	1	1	-
	P.C Unit	26	26	-
	Lap top	17	17	-
	Note Book	13	13	-
	Tablet PC	1	1	-
	Personal Komputer	1	1	-
	Peralatan Mainframe	2	2	-
	Monitor	1	1	-
	Printer (Peralatan Personal)	42	42	-
	Scanner	3	3	-
	Peralatan Personal Komputer	13	13	-
	Ukur/instrument lainnya	1	1	-
	Alat Ukur peralatan faslektrik	6	6	-
	Barang Kerajinan Lain	1	1	-
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
	PC	6	5	1
	Printer	6	5	1
	AC	5	3	2
	SCANNER	1	0	1
	Laptop	3	3	0
	HP	4	0	4
	CAMERA	1	0	1
3.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
	AC	6	6	1
	Akses Poin	3	2	1
	Antena Drone	1	1	-
	Bangku	1	1	-
	Baterai Drone	3	2	1
	Baterai Handycam	1	1	1
	Baterai Kamera	14	7	7

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Card Reader	3	1	2
	Casing CPU	1	1	-
	CPU	4	4	-
	Drone	2	2	-
	DVD-RW	2	2	-
	Flashdisk	1	1	-
	Handycam	1	1	-
	HDD	5	19	4
	Smartphone	4	4	-
	HT	10	12	2
	Kamera	5	19	-
	Kamera Gopro	2	2	-
	Konverter	1	1	-
	Kursi	23	23	-
	Lampu Flash	10	10	-
	Lampu Kamera	6	6	-
	LAN	1	1	-
	Laptop	20	20	-
	Lemari Besi	8	8	-
	Lensa Flash	2	1	1
	Lensa Kamera	14	14	-
	Meja	1	1	-
	Memori Kamera	16	16	-
	Mesin Ketik Listrik	-	1	-
	Mikrofon	4	3	1
	Mikrofon Wireless	4	4	-
	Mixer Dubbing	1	1	-
	Mobil	1	1	-
	Motherboard	5	5	-
	Modem	1	1	-
	Monitor	5	10	-
	Monopod	2	2	-
	Motor	4	4	-
	Panel TS	1	1	-
	Papan Pengumuman	1	1	-
	PC	5	17	-
	Pembatas Antrian	4	4	-
	Penghancur Kertas	1	1	-
	Podium	1	1	-
	Printer	6	31	-
	Prosesor	5	5	-
	Rak Besi	2	2	-
	Rak Kayu	1	1	-
	RAM	1	1	-
	Rekorder	4	3	1
	Scanner	1	3	-
	Slider Kamera	1	1	-
	Sms Gateway	1	1	-
	Speaker	1	1	-
	Stabiliser Kamera	2	2	-
	Stan Kamera	2	5	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Stan Lampu	3	3	-
	Stavolt	2	2	-
	Switch	3	3	-
	Tablet	2	2	-
	Tape Recorder	-	1	-
	Tas Kamera	5	6	-
	Teleprompter	1	1	-
	Tripod	4	4	-
	TV	1	1	-
	VGA card	5	5	-
	Video Kamera	4	7	-
4.	Bagian Administrasi Perekonomian			
	Meja Kerja	12	9	3
	Kursi Kerja	24	12	12
	Laptop/PC	8	8	-
	Printer	6	5	1
	AC	4	2	2
	Kamera	1	1	-
	Proyektor	1	1	-
	scanner	1	1	-
5.	Bagian Administrasi Pembangunan			
	Kendaraan Dinas Perorangan Roda 4	1	1	-
	Kendaraan Dinas Perorangan Roda 2	3	3	-
	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	2	1	1
	Meja Kerja Eselon III	1	1	-
	Meja Kerja Eselon IV	3	3	-
	Meja Kerta Staf	13	9	4
	Kursi Kerja Eselon III	1	1	-
	Kursi Kerja Eselon IV	3	3	-
	Kursi Kerja Staf	13	9	4
	Laptop/Notebook	13	11	2
	Personal Computer (PC)	1	-	1
	Printer	14	10	4
	AC Split	6	5	1
	Mesin Ketik Elektrik	2	1	1
	Filling Kabinet	18	14	4
	Lemari Besi/Arsip	8	6	2
	Lemari Kaca	2	1	1
	Lemari Kayu/Arsip	2	2	-
	Server	1	1	-
	Mesin Penghancur Kertas	3	1	2
	LCD Projector	1	1	-
	Televisi	2	1	1
	Scanner	3	1	2
	Sofa Tamu	2	1	1
	Kursi Rapat/Tamu	24	8	16
	Peralatan Zoom Meeting	1	-	1
	Lemari Es	2	1	1
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa			
	Meja Kerja	36	36	-
	Meja Rapat	3	3	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	22	3
	Laptop	23	19	4
	PC Unit	14	13	1
	Kursi lipat	19	19	-
	Kursi Kerja	19	19	-
	Filing Cabinet	20	20	-
	A.C Split	15	15	-
	Televisi	5	5	-
	Scanner	2	2	-
	Buffet Kaca	7	7	-
	Alat Penghancur kertas	2	2	-
	White Board	4	4	-
7.	Bagian Umum			
	Pompa Air	7	6	1
	Local Area Network (LAN)	1	1	-
	P.C Unit	165	163	2
	Laptop	45	43	2
	Note Book	2	2	-
	Tablet PC	4	4	-
	Personal Komputer lainnya	10	8	2
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	2	1
	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	-
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	8	8	-
	Monitor	3	3	-
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	108	104	4
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	5	1
	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	6	-
	Server	1	1	-
	Router	2	2	-
	Peralatan Jaringan lainnya	6	6	-
	Peralatan Komputer lainnya	6	6	-
	Matras	5	5	-
	Sedan	1	1	-
	Station Wagon	27	27	-
	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	3	3	-
	Bus	1	1	-
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	2	-
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	1	-
	Truck + Attachment	1	1	-
	Pick Up	1	1	-
	Sepeda Motor	118	118	-
	alat angkutan darat tak bemotor lainnya lainnya	2	2	-
	Gergaji	1	1	-
	alat bengkel bermesin lainnya lainnya (dst)	1	1	-
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	18	18	-
	Mesin Ketik Listrik	8	8	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	mesin ketik lainnya (dst)	1	1	-
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	-
	Mesin Penghitung Uang	1	1	-
	Lemari Besi/Metal	32	32	-
	Lemari Kayu	27	27	-
	Rak Besi	13	13	-
	Rak Kayu	9	9	-
	Filing Cabinet Besi	41	41	-
	Brandkas	4	4	-
	Lemari Kaca	10	10	-
	Lemari Makan	5	5	-
	CCTV - Camera Control Television System	1	1	-
	Papan Visual/Papan Nama	11	11	-
	White Board	1	1	-
	Alat Penghancur Kertas	10	10	-
	Mesin Absensi	1	1	-
	Overhead Projector	2	2	-
	Mesin Laminating	1	1	-
	Papan Pengumuman	4	4	-
	Alat Kantor Lainnya	7	7	-
	Meja Kerja Kayu	52	52	-
	Kursi Kayu	11	11	-
	Sice	8	8	-
	Meja Rapat	44	41	3
	Tempat Tidur Besi	9	9	-
	Tempat Tidur Kayu	9	9	-
	Meja Telepon	5	5	-
	Meja Podium	3	2	1
	Meja Tambahan	3	3	-
	Meja 1/2 Biro	2	2	-
	Kasur/Spring Bed	15	15	-
	Meja Makan Besi	7	7	-
	Kursi Fiber Glas/Plastik	6	6	-
	Kursi Rapat	14	14	-
	Kursi Tamu	59	59	-
	Kursi Putar	1	1	-
	Bangku Tunggu	2	2	-
	Meja Komputer	8	8	-
	Sofa	19	19	-
	Meubeleur lainnya	64	64	-
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	9	9	-
	Mesin Pemotong Rumput	3	3	-
	Mesin Cuci	6	6	-
	Alat Pembersih lainnya	1	1	-
	Lemari Es	18	18	-
	A.C. Window	29	29	-
	A.C. Split	58	55	3
	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4	4	-
	Exhaust Fan	10	9	1

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	1	-
	Alat Pendingin lainnya	3	3	-
	Kompor Gas (Alat Dapur)	7	7	-
	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	2	-
	Rice Warmer	1	1	-
	Kitchen Set	2	2	-
	Tabung Gas	2	2	-
	Rak Piring Alumunium	1	1	-
	Alat Dapur lainnya	22	22	-
	Televisi	56	56	-
	Sound System	7	7	-
	Wireless	7	7	-
	Megaphone	2	2	-
	Microphone	5	5	-
	Microphone Table Stand	4	4	-
	Mic Conference	1	1	-
	Unit Power Supply	1	1	-
	Camera Video	1	1	-
	Alat Hiasan	1	1	-
	Tiang Bendera	2	2	-
	Seterika	2	2	-
	Tangga Aluminium	3	3	-
	Dispenser	12	12	-
	Mimbar/Podium	3	3	-
	Coffee Maker	6	6	-
	Handy Cam	1	1	-
	Gordyin/Kray	6	6	-
	Alat Pemanas Ruangan	8	8	-
	Panggung	3	3	-
	Lampu	6	6	-
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	141	141	-
	Alat Pembantu Kebakaran	5	5	-
	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	2	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon I	7	7	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	22	22	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	23	23	-
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	43	43	-
	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	3	-
	Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2	2	-
	Meja Tamu Biasa	5	5	-
	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	19	19	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13	13	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	-
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	16	16	-
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	1	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Eselon II			
	Buffet Kayu	1	1	-
	Buffet Kaca	1	1	-
	Microphone/Wireless MIC	5	5	-
	Professional Sound System	1	1	-
	Power Amplifier	4	4	-
	peralatan studio audio lainnya (dst)	8	8	-
	Camera Electronic	5	5	-
	Caption Generator	3	3	-
	Tripod Camera	1	1	-
	Lensa Kamera	3	3	-
	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	1	-
	Layar Film/Projector	11	11	-
	Lampu Blitz Kamera	1	1	-
	Alat Studio Video Lainnya	1	1	-
	Mesin Pemotong Biasa	1	1	-
	Alat Studio Lainnya	8	8	-
	Telephone (PABX)	1	1	-
	Handy Talky (HT)	7	7	-
	Telex	1	1	-
	Facsimile	5	5	-
	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1	1	-
	Wireless Amplifier	3	3	-
8.	Bagian Organisasi			
	Station Wagon	1	1	-
	Sepeda Motor	7	7	-
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	1	-
	Lemari Besi/Metal	1	1	-
	Filing Cabinet Besi	9	9	-
	Lemari Kaca	2	2	-
	Alat Penghancur Kertas	2	2	-
	LCD Projector/Infocus	2	1	1
	Meja Kerja Kayu	12	2	10
	Kursi Kayu	2	2	-
	Kursi Putar	1	1	-
	Kursi Lipat	20	20	-
	Lemari Es	1	1	-
	A.C. Split	5	3	2
	Televisi	2	2	-
	Sound System	2	2	-
	Camera film	2	2	-
	Handy Cam	1	1	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-
	Microphone/Wireless MIC	1	1	-
	Layar Film/Projector	3	3	-
	Layar	1	1	-
	Recorder display lainnya (dst)	1	1	-
	P.C Unit	4	3	1
	Laptop	11	7	4
	Note Book	8	8	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
	Monitor	3	2	1
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	14	1
	Peralatan Jaringan lainnya	3	3	-
9.	Bagian Hukum			
	Sepeda Motor	8	5	3
	Filing kabinet	10	4	6
	Lemari kaca	3	3	-
	Alat penghancur kertas	3	1	2
	Sofa	1	1	-
	AC	4	2	2
	PC Unit	3	2	1
	Laptop	10	9	1
	Scanner	3	1	2
	Printer	11	10	1
	Lemari Besi	4	3	1
	Meja kayu	17	11	7
	kursi	17	11	7
	Telephone (PABX)	1	1	-

Sumber : Sekretariat Daerah (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Sekretariat Daerah merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/ kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Sekretariat Daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	INDIKATOR SASARAN															
1	Nilai SAKIP unsur pelaporan	11,30	11,35	11,40	11,45	11,50	11,00	11,19	11,38	11,41	11,16	97,35%	98,59%	99,82%	99,65%	97,04%
2	Skor EKPPD	-	3.42	3.46	3.50	3.54	3,2769	3,4198	N/A	2,70	3,2314	-	100 %	N/A	77%	91%
3	Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD	-	75%	76%	77%	78%	-	88%	83%	82%	82%	-	117%	109%	106%	105%
4	Jumlah BUMD yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik	-	-	1	1	2	-		1	1	2	-	-	-	-	-
5	Persentase peningkatan laba BUMD	-	5%	7,5%	10%	12,5%	-	-26,67%	46,11%	343,9%	79,8%	-	-533,32%	614,8%	3439,04 %	638,37 %
6	Inflasi komponen bergejolak (IHK)	-	-	-	2-4%	2-4%	-	-	-	4,43%	7,62%	-	-	-	90,29%	52,49%
7	Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP layanan	50%	65%	70%	78%	85%	50%	65%	70%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	117,65 %

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
8	Tingkat kualitas layanan operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	3,50	3,55	3,65	3,75	-	3,43	3,53	3,52	3,52	-	98%	99%	97%	94%
9	Tingkat kualitas layanan keprotokolan, pendokumentasian, dan komunikasi pimpinan	-	3,50	3,55	3,65	3,75	-	3,55	3,55	3,65	3,75	-	97	97	98	98
10	Persentase layanan hukum yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat	90%	91%	92%	93%	94%	98,83 %	83,83 %	90%	96%	98,48%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Indeks kematangan UKPBJ	-	2 (Esensi)	2 (Esensi)	2 (Esensi)	3 (Proaktif)	-	2 (Esensi)	2 (Esensi)	2 (Esensi)	3 (Proaktif)	-	100%	100%	100%	100%
13	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	-	85%	87%	90%	92%	-	16%	90%	92%	95%	-	19%	103%	102%	103%
B	INDIKATOR PROGRAM															
1.	Bagian Pemerintahan															
	Skor EKPPD	-	3.42	3.46	3.50	3.54	-	3,4198	N/A	2,70	N/A	-	100%	N/A	77%	N/A

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat	-	85%	87%	90%	92%	-	16%	90%	92%	95%	-	19%	103%	102%	103%
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat															
	Persentase cakupan layanan kegiatan kesejahteraan rakyat	-	90%	91%	92%	93%	-	83,83%	90%	96%	98,48%	-	100%	100%	100%	100%
3.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
	Prosentase layanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan pendokumentasian pimpinan yang berkualitas	-	90%	97%	97%	98%	-	90%	97%	97%	98%	-	100%	100%	100%	100%
4.	Bagian Administrasi Perekonomian															
	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	-	70%	75%	80%	85%	-	70%	75%	80%	85%	-	100%	100%	100%	100%
5.	Bagian Administrasi Pembangunan															
	Persentase terpantaunya penyerapan anggaran	90%	Tepat Waktu	-	-	-	97%	Tepat Waktu	-	-	-	107%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Sekretariat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Penyusunan RKA dan DPA sesuai dengan HSPBJ	90%	90%	-	-	-	95%	90%	-	-	-	105%	100%	-	-	-
	Persentase Meningkatnya Pengawasan Internal	79%	74%	-	-	-	82%	74%	-	-	-	103%	100%	-	-	-
	Persentase pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai ketentuan	-	-	75%	76%	77%	-	-	100%	100%	100%	-	-	133%	131%	129%
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa															
	Indeks kematangan UKPBJ	-	2 (Esensi)	2 (Esensi)	2 (Esensi)	3 (Proaktif)	-	2 (Esensi)	2 (Esensi)	2 (Esensi)	3 (Proaktif)	-	100%	100%	100%	100%
7.	Bagian Umum															
	Tingkat kualitas layanan operasional KDH, WKDH, dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	3,50	3,55	3,65	3,75	-	3,43	3,53	3,52	3,52	-	98%	99%	97%	94%
8.	Bagian Organisasi															
	Nilai LHE AKIP Inspektorat komponen pelaporan	11,15	11,25	11,50	12,00	12,50	11,05	11,16	11,22	12,57	N/A	99,10%	99,2%	97,57%	100%	N/A

[illegible]

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Sekretariat Daerah yang tertuang dalam RPJMD perubahan Tahun 2020-2024 telah disesuaikan dengan aturan dan pedoman tersebut. Dalam RPJMD, terdapat 6 program di Sekretariat Dearah Kota Kediri, yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Berikut adalah penyandingan nomenklatur program antara RPJMD Perubahan 2020-2024 dengan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penyandingan Program RPJMD dan Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2019 - 2023

KODE REKE- NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
BAGIAN PEMERINTAHAN											
5	BELANJA DAERAH	3.582.734.200	2.268.996.500	5.049.945.570	5.244.273.800	5.460.536.200	3.085.812.882	1.555.087.925	4.447.578.062	4.855.634.847	5.109.801.455
5.1	Belanja Operasi	3.582.734.200	2.249.996.500	4.788.137.470	5.244.273.800	5.460.536.200	3.085.812.882	1.536.087.925	4.199.695.562	4.855.634.847	5.109.801.455
5.1.01	Belanja Pegawai	1.303.831.500	995.820.000	108.570.000	89.760.000	94.560.000	1.136.027.500	687.894.500	99.167.000	89.760.000	94.560.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.278.902.700	1.254.176.500	4.679.567.470	5.154.513.800	5.365.976.200	1.949.785.382	848.193.425	4.100.528.562	4.765.874.847	5.015.241.455
5.2	Belanja Modal	0	19.000.000	261.808.100	0	0	0	19.000.000	247.882.500	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	19.000.000	261.808.100	0	0	0	19.000.000	247.882.500	0	0
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
5	BELANJA DAERAH	6.121.225.000	4.400.00.000	22.219.383.800	20.549.459.776	27.034.750.000	5.854.393.000	3.688.562.344	19.005.533.799	19.782.186.081	26.624.756.213
5.1	Belanja Operasi	6.121.225.000	4.285.00.000	22.089.386.480	20.549.459.776	26.994.890.000	5.854.393.000	3.580.426.344	18.879.183.799	19.782.186.081	26.585.704.715
5.1.01	Belanja Pegawai	601.500.000	570.850.000	96.880.000	80.880.000	80.880.000	572.150.000	396.075.000	93.380.000	80.880.000	80.880.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.519.725.000	3.714.150.000	5.472.406.480	4.079.820.000	3.929.260.000	5.282.243.000	3.184.351.344	2.975.903.799	3.555.152.605	3.707.855.715
5.2	Belanja Modal	0	115.000.000	129.997.320	0	39.860.000	0	108.136.000	126.350.000	0	39.051.498

KODE REKE- NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	115.000.000	129.997.320	0	39.860.000	0	108.136.000	126.350.000	0	39.051.498
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN											
5	BELANJA DAERAH	8.725.881.680	3.714.275.000	4.398.568.940	3.591.689.600	4.500.000.000	8.331.454.560	3.532.613.696	4.136.245.865	3.640.480.051	4.287.147.598
5.1	Belanja Operasi	8.625.551.680	3.639.275.000	4.294.548.940	3.878.389.600	4.263.600.000	8.236.867.060	3.459.793.696	4.033.255.865	3.558.639.051	4.102.236.598
5.1.01	Belanja Pegawai	739.818.605	492.382.000	80.940.670	76.440.000	99.360.000	633.831.500	408.131.500	66.520.000	76.440.000	99.360.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.885.733.075	3.146.892.000	4.375.489.610	3.801.949.600	4.164.240.000	7.603.035.560	3.051.662.196	3.966.735.865	3.482.199.051	4.002.876.598
5.2	Belanja Modal	100.260.000	75.000.000	104.020.000	83.300.000	236.400.000	94.587.500	72.820.000	102.990.000	81.841.000	184.911.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.260.000	75.000.000	104.020.000	83.300.000	236.400.000	94.587.500	72.820.000	102.990.000	81.841.000	184.911.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN											
5	BELANJA DAERAH	1410.330.000	930.608.000	5.714.127.000	749.997.000	900.000.000	169.596.500	825.638.716	1527.880.938	683.370.566	784.617.808
5.1	Belanja Operasi	1410330000	917.108.000	5.602.337.000	722.825.500	900.000.000	169.596.500	813.638.716	1.423.780.938	656.524.236	784.617.808
5.1.01	Belanja Pegawai	645.990.000	378.740.000	71.280.000	64.780.000	68.640.000	132.450.000	345.790.000	68.180.000	55.470.000	68.640.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	764.340.000	538.368.000	5.531.057.000	658.045.500	831.360.000	37.146.500	467.848.716	1.355.600.938	601.054.236	715.977.808
5.2	Belanja Modal	0	13.500.000	111.790.000	27.171.500	0	0	12.000.000	104.100.000	26.846.330	0

KODE REKE- NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	13.500.000	111.790.000	27.171.500	0	0	12.000.000	104.100.000	26.846.330	0
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											
5	BELANJA DAERAH		1.445.000.000	1.300.000.000	1.000.000.000	800.000.000	1.172.364.827	1.330.097.881	1.196.319.540	692.844.655	728.615.655
5.1	Belanja Operasi		1.361.000.000	1.227.510.000	819.385.000	774.000.000	1.099.749.827	1.250.217.881	1.124.399.540	539.541.655	703.929.255
5.1.01	Belanja Pegawai		928.650.000	79.320.000	73.440.000	73.440.000	742.464.000	890.834.000	76.580.000	73.440.000	73.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		432.350.000	1.148.190.000	745.945.000	700.560.000	357.285.827	359.383.881	1.047.819.540	466.101.655	630.489.255
5.2	Belanja Modal		84.000.000	72.490.000	180.615.000	26.000.000	72.615.000	79.880.000	71.920.000	153.303.000	24.686.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		49.000.000	22.790.000	105.615.000	26.000.000	33.735.000	45.280.000	22.750.000	84.003.000	24.686.400
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		35.000.000	49.700.000	75.000.000	0	38.880.000	34.600.000	49.170.000	69.300.000	0
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA											
5	BELANJA DAERAH	928.805.000	973.610.075	899.859.666	948.135.600	1.000.000.000	904.022.510	960.593.355	883.446.602	926.104.680	919.499.076
5.1	Belanja Operasi	874.525.000	758.042.100	6011821121	879.644.500	964.456.000	849.742.510	747.381.355	592.672.602	859.675.530	884.099.076
5.1.01	Belanja Pegawai	387.450.000	287.150.000	49.728.415	44.400.000	44.400.000	364.850.000	277.600.000	49.680.000	44.400.000	44.400.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	487.075.000	470.892.100	558.100.710	835.244.500	920.056.000	484.892.510	469.781.355	542.992.602	815.275.530	839.699.076

KODE REKE- NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5.2	Belanja Modal	54.280.000	215.567.975	292.030.541	68.491.100	35.544.000	54.280.000	213.212.000	290.774.000	66.429.150	35.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.280.000	115.017.975	177.582.000	68.491.100	35.544.000	54.280.000	114.737.000	177.582.000	66.429.150	35.400.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	114.448.541	0	0	0	0	113.192.000	0	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	100.550.000	0	0	0	0	98.475.000	0	0	
BAGIAN UMUM											
5	BELANJA DAERAH	46.753.715.000	35.629.030.429,80	38.765.343.242	41.264.968.702	21.581.173.200	39.290.192.377	30.590.372.298	34.247.946.948	36.570.383.560	20.372.781.778
5.1	Belanja Operasi	43.013.190.000	35.426.030.429,80	38.038.967.242	40.407.778.227	20.778.620.200	36.323.787.177	30.400.200.298	33.575.699.291	35.807.548.223	19.632.709.778
5.1.01	Belanja Pegawai	20.276.160.000	20.251.118.789,80	21.086.655.180	22.256.303.085	205.680.000	16.422.337.456	16.834.289.211	18.289.980.585	19.158.031.560	183.720.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.737.030.000	15.174.911.640	16.952.312.062	18.151.475.142	20.572.940.200	19.901.449.721	13.565.911.087	15.285.718.706	16.649.516.663	19.446.989.778
5.2	Belanja Modal	3.740.525.000	203.000.000	726.376.000	857.190.475	802.553.000	2.966.405.200	190.172.000	672.247.657	762.835.337	742.072.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.740.525.000	203.000.000	726.376.000	857.190.475	802.553.000	2.966.405.200	190.172.000	672.247.657	762.835.337	742.072.000
BAGIAN ORGANISASI											
5	BELANJA DAERAH	1.312.950.000	1.122.650.000	950.000.000	949.999.740	825.000.000	1.074.351.800	993.552.500	775.185.840	832.520.500	781.984.393
5.1	Belanja Operasi	1.239.300.000	1.111.050.000	950.000.000	915.762.940	771.564.000	1.002.751.800	981.952.500	775.185.840	799.022.500	729.034.243

KODE REKE- NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.01	Belanja Pegawai	451.000.000	521.300.000	49.940.000	63.150.000	75.840.000	350.200.000	481.320.000	48.600.000	58.920.000	75.840.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	788.300.000	589.750.000	900.060.000	852.612.940	695.724.000	652.551.800	500.632.500	726.585.840	740.102.500	653.194.243
5.2	Belanja Modal	73.650.000	11.600.000	0	34.236.800	53.436.000	71.600.000	11.600.000	0	33.498.000	52.950.150
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.650.000	11.600.000	0	34.236.800	53.436.000	71.600.000	11.600.000	0	33.498.000	52.950.150
BAGIAN HUKUM											
5	BELANJA DAERAH	3.196.513.000	2.088.060.065	2.676.110.000	1.815.520.100	1.250.000.000	2.494.200.082	1.624.286.237	2.022.101.902	1.270.370.011	1.037.938.407
5.1	Belanja Operasi	3.196.513.000	2.088.060.065	2.585.074.000	1.780.130.100	1.162.400.000	2.494.200.082	1.624.286.237	1.933.495.902	1.238.370.011	1.150.770.011
5.1.01	Belanja Pegawai	1.588.925.000	1.475.325.000	104.560.000	96.840.000	87.600.000	1.338.550.000	1.133.025.000	104.560.000	96.840.000	86.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.471.825.250	612.735.065	2.334.404.000	1.683.290.100	1.162.400.000	1.026.179.082	491.261.237	1.682.825.902	1.150.770.011	951.138.407
5.2	Belanja Modal	135.762.750	0	91.036.000	35.390.000	0	129.471.000	0	88.606.000	32.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.762.750	0	91.036.000	35.390.000	0	129.471.000	0	88.606.000	32.000.000	0
Total Belanja		72.032.153.880	48.172.230.070	81.973.338.218	76.114.044.318	63.351.459.400	62.376.388.538	45.100.804.952	68.242.239.496	69.253.894.951	60.647.142.383
Rasio Penyerapan Anggaran							86,60%	93,62%	83,25%	90,99%	95,73%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa Tingkat penyerapan anggaran (rasio antara realisasi dan anggaran) pada Sekretariat Daerah Kota Kediri selama periode 2020-2023. Rata-rata tingkat penyerapan belanja operasi (belanja pegawai) selama periode tersebut mencapai 89,45%. Sementara itu, rata-rata penyerapan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tahun 2020-2023 sebesar 86,89%.

2.4 KELOMPOK DAN SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

NO	PROGRAM	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri dan Masyarakat Kota Kediri
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri dan BUMD

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi dukungan dan komitmen pimpinan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi belum optimal;
2. Keterlambatan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai panduan operasional dari aturan baru diatasnya;
3. Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SP & SOP, dan belum sepenuhnya diterapkan;
4. Menguatnya tuntutan masyarakat akan layanan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat;
5. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur;
6. Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur;

7. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
8. Struktur organisasi kelembagaan yang belum berfungsi efektif;
9. Penataan E-Procurement (pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
10. Masih ada gedung dan ruang kantor yang perlu direhabilitasi;
11. Masih adanya OPD yang realisasi anggaran rendah dan tidak melaporkan perkembangan realisasi anggaran tepat waktu sesuai pedoman umum pelaksanaan kegiatan;
12. Masih belum adanya ASB Konstruksi untuk pedoman Penyusunan Anggaran;
13. Masih adanya OPD yang tidak melaporkan perkembangan realisasi pengadaan barang/jasa sesuai pedoman umum pelaksanaan kegiatan;
14. Penetapan produk hukum daerah terutama yang berupa Perda membutuhkan fasilitasi pihak lain diluar Pemerintah Kota Kediri, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama;
15. Jumlah perkara hukum yang terjadi tidak dapat diprediksi jumlahnya.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan pimpinan;
2. Menciptakan koordinasi yang komprehensif dengan berbagai pihak dalam rangka penyusunan kebijakan;
3. Telah memiliki SOP;
4. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;
5. Perluasan jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal;
6. Tersedianya dokumen SKJ;
7. Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (KIANPRIMA);
8. Tersedianya dokumen Anjab ABK;
9. Tersedianya Aplikasi SIRUP pada Bagian Pengadaan barang dan jasa
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana agar fasilitas lebih memadai;
11. Pengembangan Sistem Informasi atau Pelaporan Realisasi Anggaran;
12. Melaksanakan Kajian, Study Banding dan Kerja Sama dengan Pihak ketiga untuk Menyusun ASB Konstruksi;
13. Pengembangan Sistem Informasi atau Pelaporan Perkembangan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa;
14. Terfasilitasinya koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait penyusunan produk hukum daerah;
15. Perkembangan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan penyebaran informasi hukum dan produk hukum.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

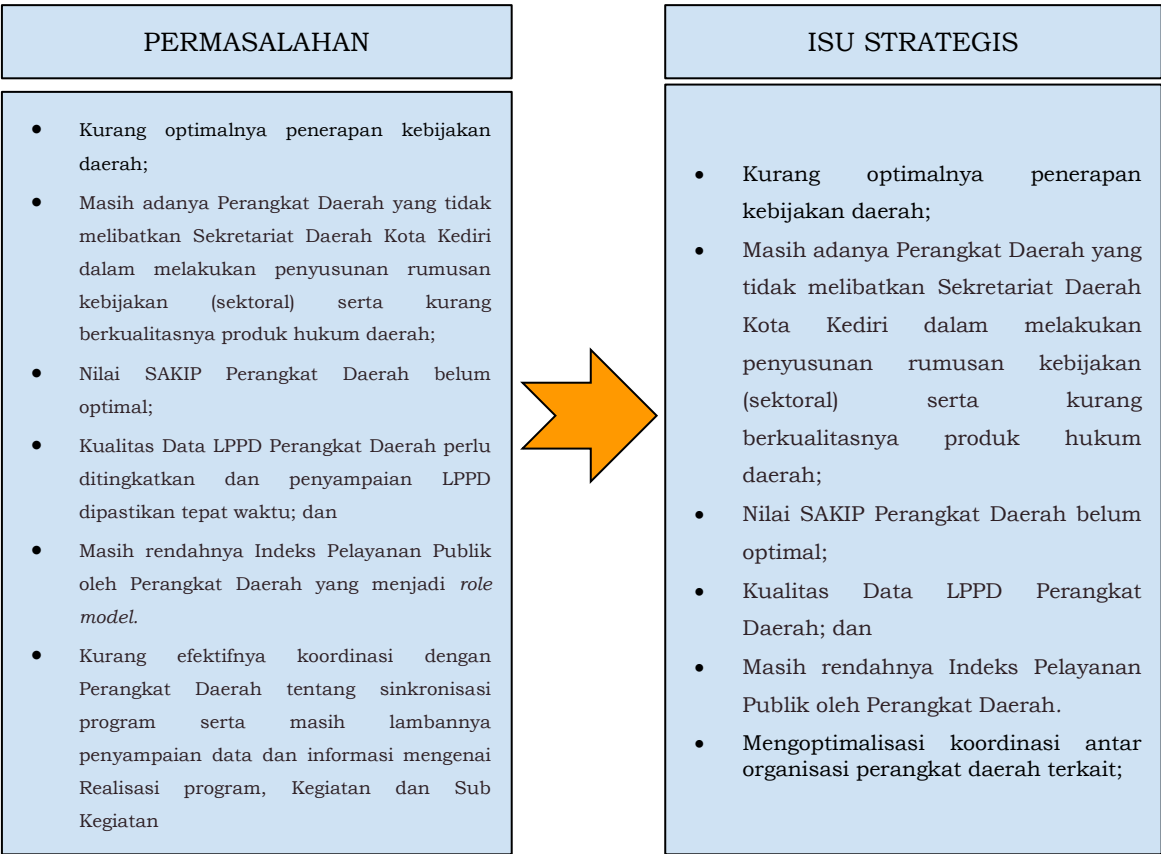
- 1) Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah;
- 2) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kota Kediri dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral) serta kurang berkualitasnya produk hukum daerah;
- 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum optimal;
- 4) Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah perlu ditingkatkan dan penyampaian LPPD dipastikan tepat waktu; dan
- 5) Masih rendahnya Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah yang menjadi *role model*
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya Aparatur yang dimiliki Sekretariat Daerah
- 7) Kurang efektifnya koordinasi dengan Perangkat Daerah tentang sinkronisasi program serta masih lambannya penyampaian data dan informasi mengenai realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan
- 8) Penetapan produk hukum daerah terutama yang berupa Perda membutuhkan fasilitasi pihak lain diluar Pemerintah Kota Kediri, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama;

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu permasalahan pada perumusan kebijakan dan fungsi koordinasi. Adapun isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2023	TARGET		NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2023	TARGET	
				2025	2026					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya manajemen ASN aspek perencanaan	Nilai Merit aspek perencanaan	40	40	40	1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengadaan ASN	Persentase ketersediaan peta jabatan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh PPK	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,94	70	75	2	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik 83,37	Baik 84	Baik 85
								Persentase kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pedoman penganggaran dan pelaksanaan APBD	82%	83%	85%
		Nilai LHE AKIP Pemerintah Kota	82,96	83	83,15	3	Meningkatnya Implementasi SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	12,57	12,75	13
						4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sekretariat daerah	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	83,1	83,15	83,20
						5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Skor EKPPD	3,23	3,26	3.3
						6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada	21,74%	26.09%	30.43%
3	Terwujudnya penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	55,24	57	60	7	Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi	97%	98%	100%
						8	Meningkatnya kualitas	Persentase kebijakan bidang	80%	80%	85%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2023	TARGET		NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2023	TARGET	
				2025	2026					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kebijakan perekonomian	perekonomian yang berkualitas			
						9	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kebijakan bidang pemerintahan	80%	80%	85%
						10	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berkualitas	80%	80%	85%
4	Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik	Indeks PEKPPP	2,91	3,51	3,75	11	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Persentase UPP dengan indeks PEKPPP baik	N/A	25%	45%
						12	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah	Indeks PEKPPP bagian prokompim	N/A	3,5	4
						13	Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan dan sekretariat daerah	Indeks PEKPPP bagian umum	N/A	3,5	4

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Meningkatnya manajemen ASN aspek perencanaan yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Merit aspek perencanaan
- 2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nilai LHE AKIP Pemerintah Kota Kediri
- 3) Terwujudnya penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan yang diukur dengan indikator tujuan Indeks reformasi hukum
- 4) Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik yang diukur dengan indikator tujuan Indeks PEKPPP

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengadaan ASN
- 2) Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan regulasi penganggaran dan pelaksanaan APBD
- 3) Meningkatnya implementasi SAKIP komponen pelaporan
- 4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sekretariat daerah
- 5) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 6) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
- 7) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
- 8) Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah
- 9) Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian
- 10) Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan
- 11) Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
- 12) Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah
- 13) Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah
- 14) Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan dan secretariat daerah

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN	Persentase Ketersediaan Peta Jabatan Perangkat Daerah Yang Sudah Ditetapkan Oleh PPK	Aspek perencanaan dan pengadaan ASN yang mendukung sistem merit melalui penyusunan Peta Jabatan dan Anjab ABK	(Peta Jabatan Perangkat Daerah Yang Sudah Ditetapkan Oleh PPK/ Jumlah OPD Yang Mengusulkan) x 100%
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang Telah Menyusun Peta Jabatan		(Jumlah OPD Yang Telah Menyusun Peta Jabatan/ Jumlah OPD Yang Mengusulkan) x 100%
1.1.1	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang		(Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		Mendapatkan Asistensi Penyusunan Peta Jabatan		Asistensi Penyusunan Peta Jabatan/ Jumlah OPD Yang Mengusulkan) x 100%
1.1.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan, yakni penginputan pada aplikasi SPSE	Hasil Evaluasi LKPP
2.1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Standar Tingkat Layanan		(Jumlah Pengadaan Yang Memenuhi Standar Tingkat Layanan/ Jumlah Seluruh Pengadaan Barang/Jasa) x 100%
2.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa Yang Terfasilitasi		(Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi/ Jumlah Usulan Pengadaan Barang/Jasa) x100%
2.1.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
2.1.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2.1.1.3	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan	Persentase Kepatuhan Perangkat Terhadap Pedoman Penganggaran dan		(Jumlah perangkat daerah yang patuh terhadap pedoman penganggaran dan pelaksanaan/jumlah perangkat

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	APBD	Pelaksanaan APBD		daerah) x 100%
2.2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan		(Jumlah Kegiatan yang disusun sesuai SHSBJ dan Dilaksanakan Sesuai Pedoman Umum/ Jumlah kegiatan) x 100%
2.2.1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Layanan Administrasi Pembangunan Tepat Waktu		(Jumlah Pedoman Penganggaran dan Pelaksanaan yang Diterbitkan Tepat Waktu/ Jumlah Pedoman Penganggaran dan Pelaksanaan yang Seharusnya Diterbitkan) x 100%
2.2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
2.2.1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2.2.1.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Hasil evaluasi AKIP KemenPAN RB terhadap kondisi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Kediri, meliputi 4 (komponen) yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan		Hasil Evaluasi AKIP
3.1.1	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Laporan Kinerja		(Jumlah PD Yang LKjIPnya tepat waktu dan sesuai

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		OPD Yang Berkualitas (sesuai kaidah dan tepat waktu)		ketentuan/ Jumlah PD) x 100%
3.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sekretariat daerah	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah		Hasil Evaluasi SAKIP
4.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kriteria Renja berkualitas		(Jumlah kriteria yg terpenuhi pada seluruh proram x 25)/ Jumlah program x 100%
4.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran		
4.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas		
4.2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum		Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum
4.2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4.2.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
4.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Sekretariat Daerah		Nilai Indeks Profesionalisme ASN Sekretariat Daerah
4.3.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian		Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian
4.3.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
4.3.1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4.3.1.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum		Persentase cakupan pelayanan administrasi umum
4.3.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4.3.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.3.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
4.3.2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
4.3.2.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.3.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		dan Konsultasi SKPD		dan Konsultasi SKPD
4.3.2.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.3.2.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.3.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		Sarana prasarana dalam kondisi baik/ Jumlah sarana prasarana x 100%
4.3.3.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
4.3.3.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4.3.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
4.3.3.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
4.3.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4.3.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.3.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.3.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		Disediakan		Disediakan
4.3.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
4.3.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
4.3.5.2	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi
4.3.5.3	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi
4.3.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4.3.6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4.3.6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.3.6.2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.3.6.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah	Skor EKPPD		Hasil evaluasi Kemendagri

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	daerah			
5.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Laporan LPPD yang Disampaikan Tepat Waktu		Deadline akhir bulan maret
5.1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian IKK dengan Data dan Data Dukung yang Valid		(Jumlah Data Dukung/ Jumlah IKK) x 100%
5.1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
5.1.2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Kerja sama Antar Daerah, Lembaga/ Instansi Pernerintah/ Non Pemerintah yang Difasilitasi		(Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi/ Jumlah Usulan Kerjsama) x 100%
5.1.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada		(Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada/ Jumlah Seluruh Kelurahan) x 100%
6.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Meningkatnya Statusnya Kelurahan.		(Jumlah Kelurahan yang Meningkat Statusnya-Jumlah Kelurahan yang Menurun Statusnya) / Jumlah Kelurahan) x 100%
6.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Kelurahan Melaksanakan Update Data		(Jumlah Kelurahan yang Mengupdate Data pada Aplikasi Prodeskel/Jumlah Kelurahan) x 100%
6.1.1.1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.1.1.2	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun
6.2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang		(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif/ Jumlah Seluruh Lembaga

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	aktif		Kemasyarakatan) x 100%
6.2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas		(Jumlah LKK yang Mengikuti Bimtek/ Jumlah LKK) x 100%
6.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
6.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berhasil Dilaksanakan		(Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan/ Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Direncanakan pada Tahun N) x 100%
6.3.1	Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas		(Jumlah LKK dan Pokmas yang Mengikuti Bimtek/ Jumlah LKK dan Pokmas) x 100%
6.3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
6.3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		Masyarakat di Kelurahan		Masyarakat di Kelurahan
7	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi		(Jumlah Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi/ Jumlah Produk Hukum yang Diusulkan) x 100%
7.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitas		Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitas
7.1.1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Layanan dan Koordinasi Hukum yang Terlaksana		(Jumlah Layanan dan Koordinasi Hukum yang Terlaksana/ Jumlah Layanan dan Koordinasi Hukum yang Diusulkan) x 100%
7.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
7.1.1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum Yang Tertangani		Jumlah Perkara Hukum Yang Tertangani
7.1.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi 2.Jumlah Kelurahan Sadar Hukum		1.Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi 2.Jumlah Kelurahan Sadar Hukum
8	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Berkualitas	kebijakan bidang perekonomian yang menjadi pedoman/aturan di <i>stakeholder</i> (<i>aplikable</i>)	(Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian yang Berkualitas/ Jumlah Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti) x 100%
8.1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	rekomen-dasi kebijakan bidang perekonomian yang diterapkan dan belum tentu menjadi pedoman/aturan di <i>stakeholder</i>	(Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang Disusun) x 100%
8.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian	jumlah rekomen-dasi kebijakan yang disusun di bidang perekonomian	(Jumlah terlaksananya penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian/Jum lah penyusunan

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
				Rekomendasi Kebijakan perekonomian yang direncanakan) x 100%
8.1.1.1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
8.1.1.2	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
8.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Penyusunan Kebijakan BUMD dan BLUD	jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun di bidang BUMD dan BLUD	(Jumlah terlaksananya penyusunan Rekomendasi Kebijakan BUMD dan BLUD/Jumlah penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kebijakan BUMD dan BLUD direncanakan) x 100%
8.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
8.1.2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun di bidang Sumber Daya Alam	(Jumlah Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam /Jumlah Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Direncanakan) x 100%
8.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		Modal, Tenaga Kerja
9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas		(Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkualitas/ Jumlah Kebijakan Pemerintahan yang Disusun) x 100%
9.1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti		(Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Disusun) x 100%
9.1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan		(Jumlah Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan/Jum lah Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Direncanakan) x 100%
9.1.1.1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
9.1.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
10	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas		(Jumlah Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas/ Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Disusun) x 100%
10.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti		(Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Rekomendasi Kebijakan

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
				Kesejahteraan Rakyat yang Disusun) x 100%
10.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		(Jumlah Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Jumlah Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Direncanakan) x 100%
10.1.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
10.1.1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
10.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
11	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Persentase UPP dengan Indeks PEKPPP Baik	Hasil evalausi tim penilai internal atas Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) unit pelayanan public di lingkungan pemerintah kota kediri	(Jumlah UPP dengan Indeks PEKPPP baik/ Jumlah seluruh UPP yang Dievaluasi) x 100%
11.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UPP yang telah menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP mandiri		(Jumlah UPP yang telah menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP mandiri/ Jumlah UPP yang Dievaluasi) x 100%
11.1.1	Penataan Organisasi	Persentase UPP Yang Mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi PEKPP		(Jumlah UPP Yang Mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi PEKPP/ Jumlah UPP Yang Dievaluasi) x 100%
11.1.1.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
11.1.1.2	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi Kepala Daerah	Indeks PEKPPP Bagian Prokompim		Hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)
12.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan Yang berkualitas		(Jumlah Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan Yang Berkualitas/ Jumlah Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan Yang Dilaksanakan) x 100%
12.1.1	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana		(Jumlah Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Diminta/ Jumlah Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
				Pimpinan Yang Dilaksanakan) x 100%
12.1.1.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
12.1.1.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
12.1.1.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan
13	Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah	Indeks PEKPPP Bagian Umum		Hasil evaluasi TPI
13.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah Yang Berkualitas		(Jumlah Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah Yang Berkualitas/ Jumlah Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah Yang dilaksanakan) x 100%
13.1.1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi		(Jumlah Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi/ Jumlah Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Direncanakan) x 100%
13.1.1.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan
13.1.1.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan
13.1.1.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan

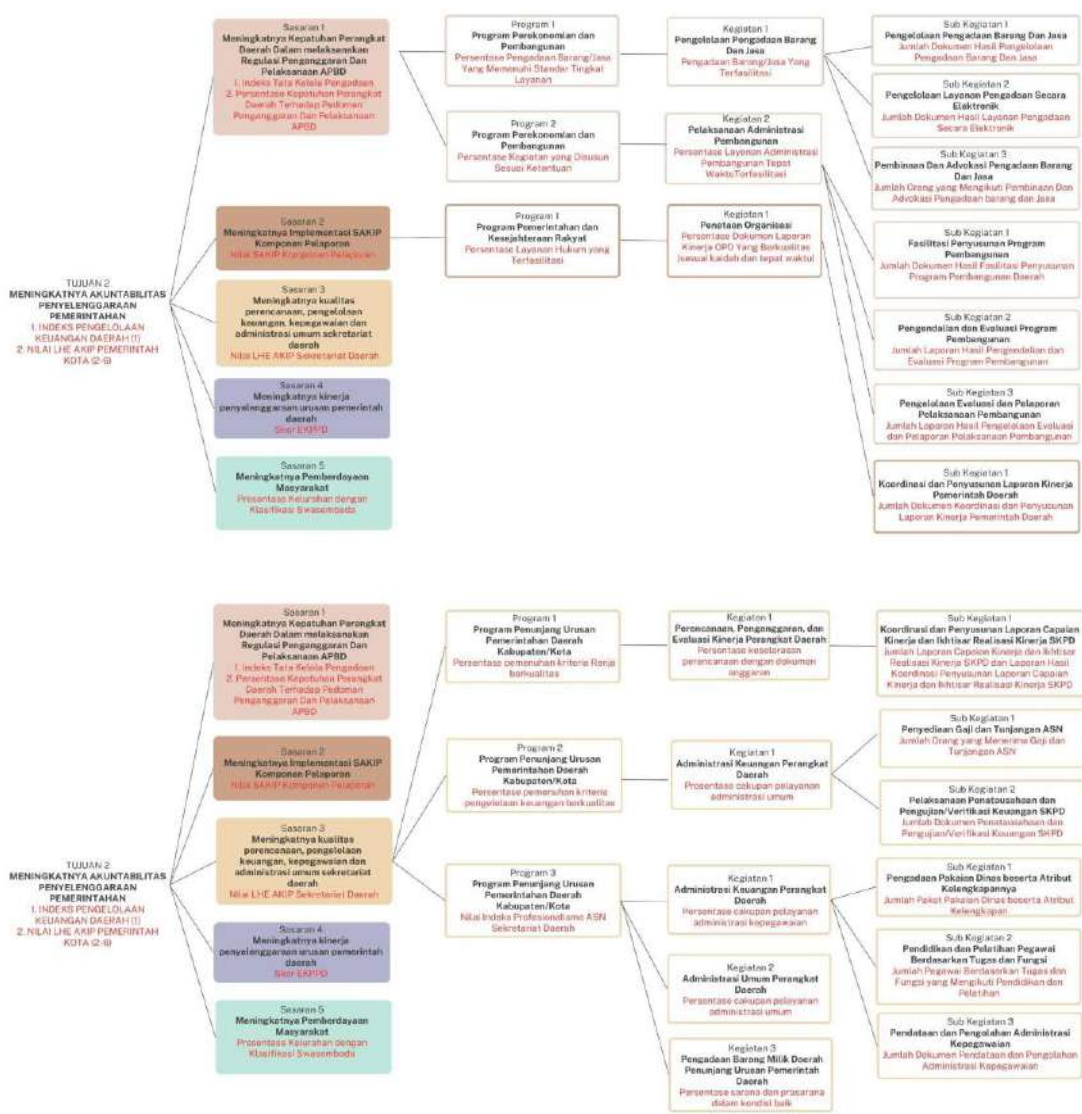
4.2. CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

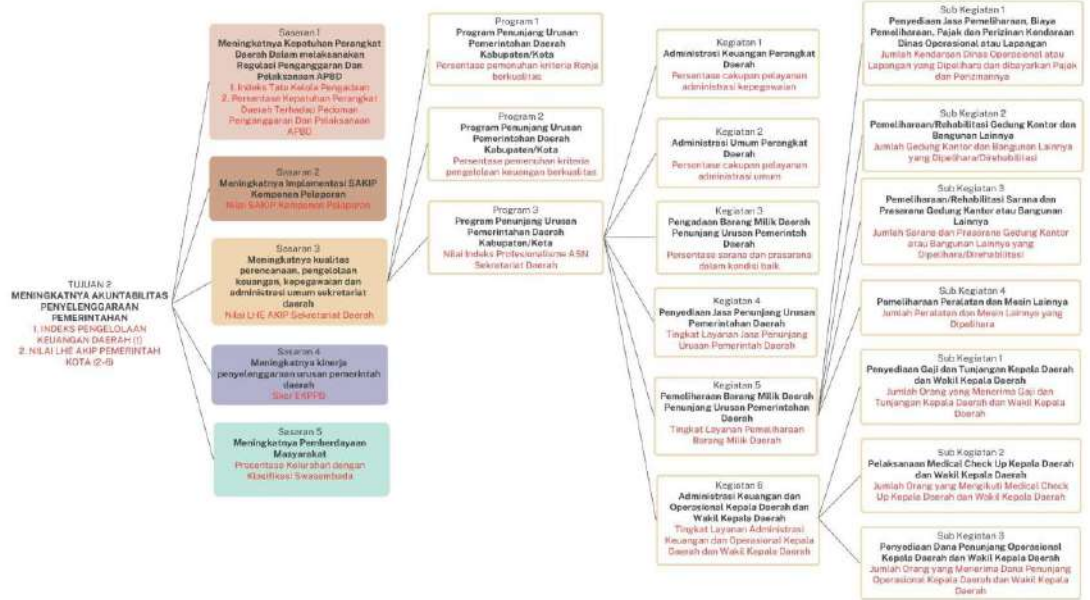
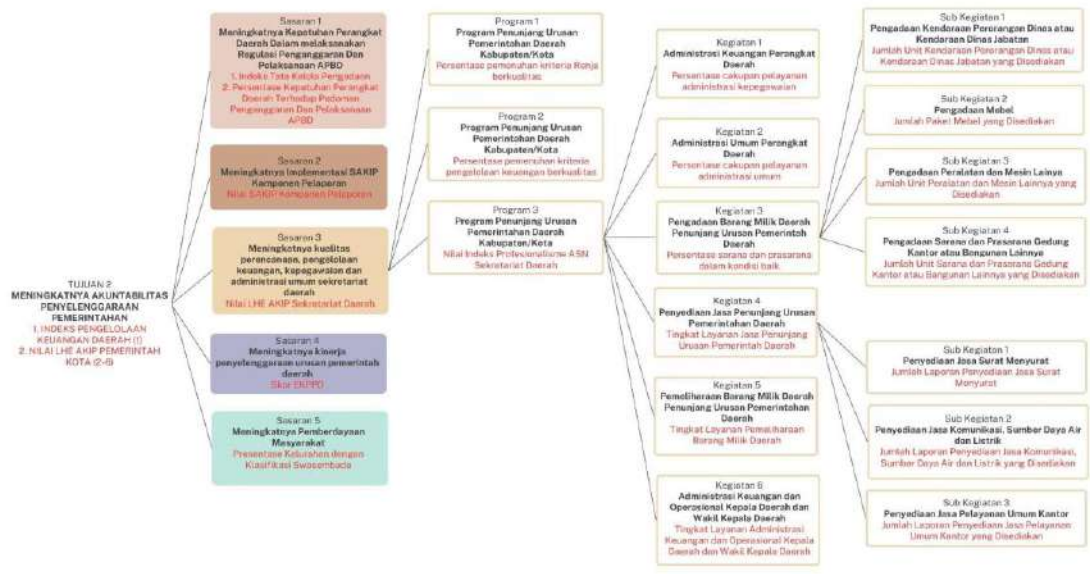
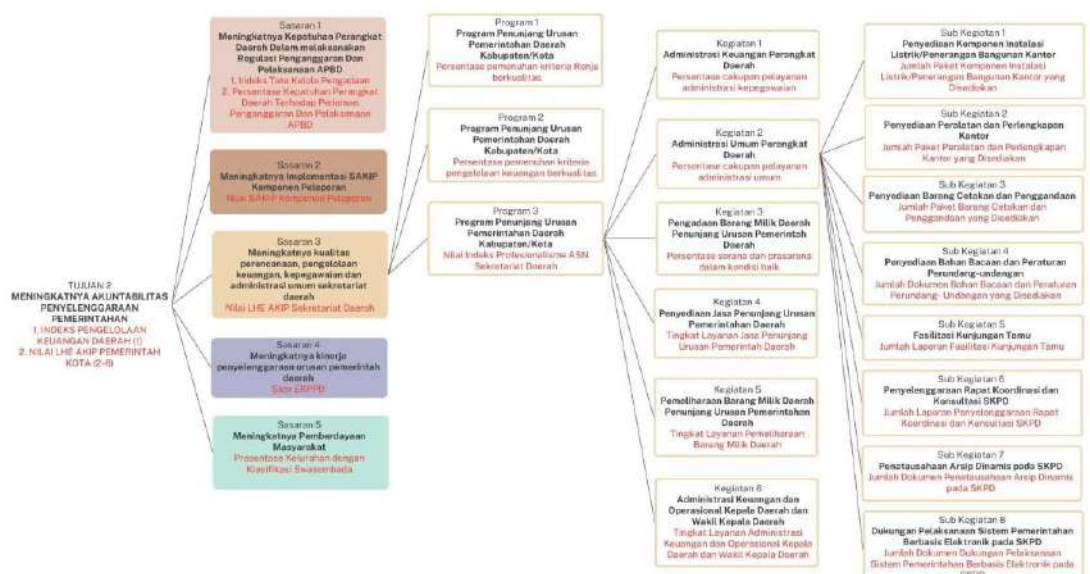
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2026.

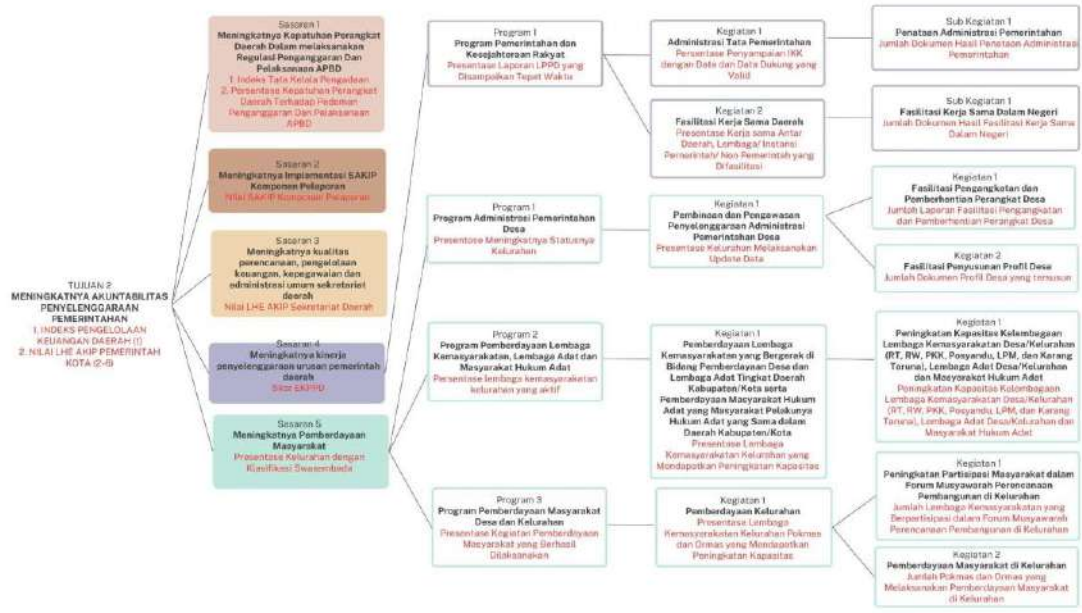
Tujuan 1



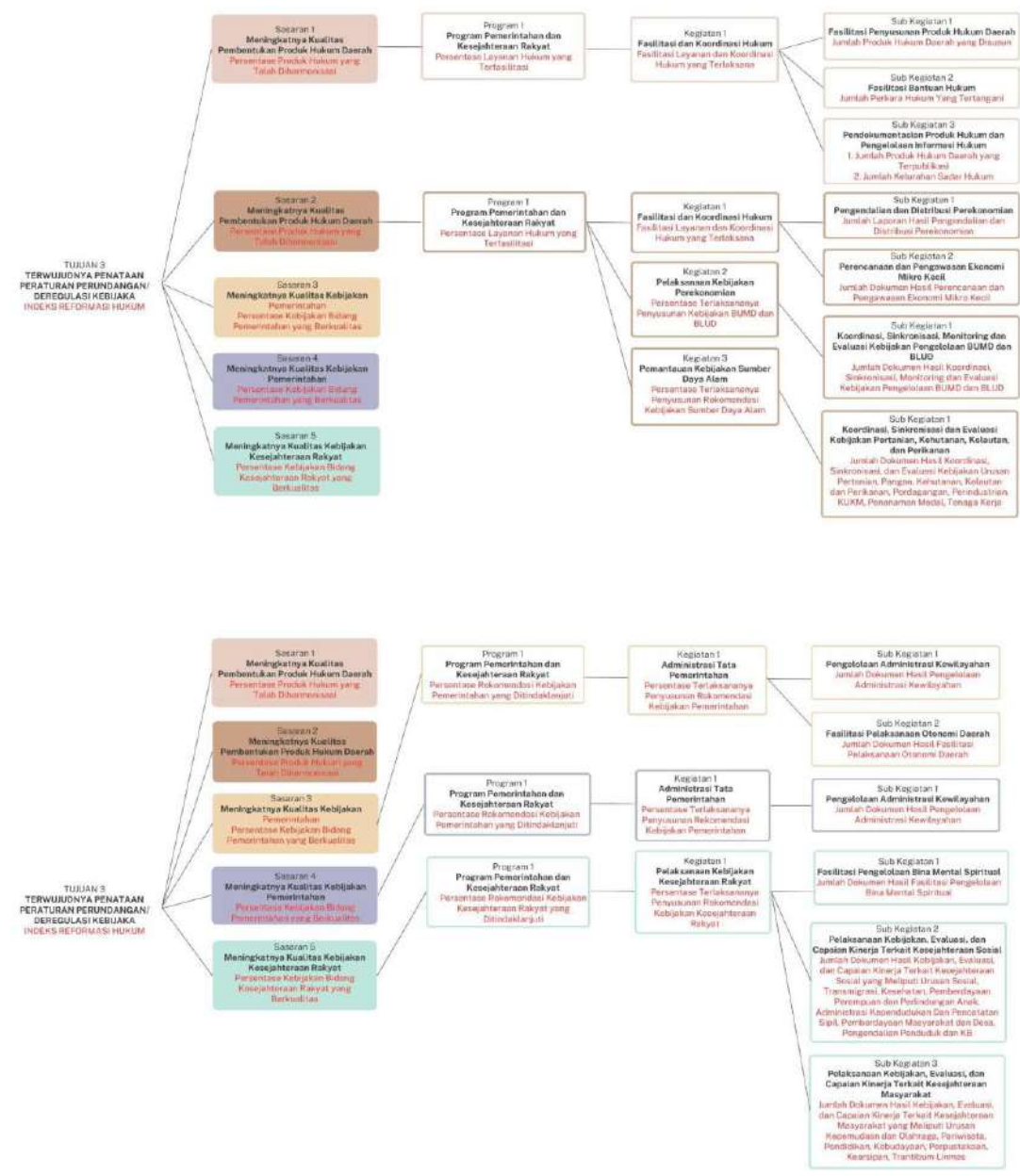
Tujuan 2



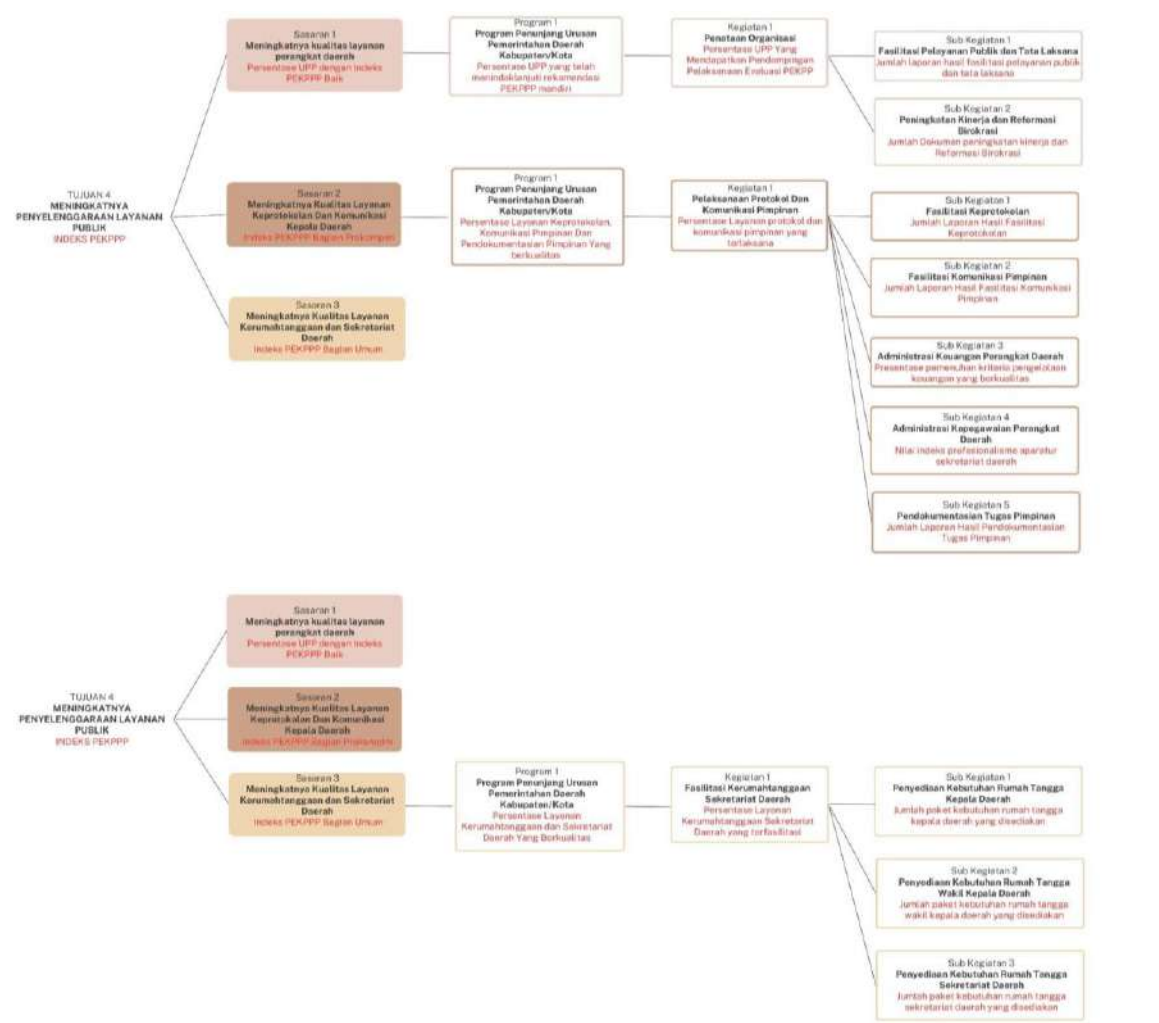




Tujuan 3



Tujuan 4



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Manajemen ASN Aspek Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Melaksanakan pengelola kelembagaan dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD	Meningkatkan Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan dan Kepatuhan Perangkat Daerah Unsur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan	Mewujudkan Proses Pengadaan Yang Memenuhi Prinsip Pengadaan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku dan Rutin Melaksanakan Evaluasi terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Unsur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Komponen Pelaporan	Meningkatkan pengetahuan SDM aparatur terkait dengan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	Melaksanakan koordinasi, asistensi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sekretariat daerah		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		
Terwujudnya Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam penyusunan Kebijakan Perekonomian	Melaksanakan pelatihan dan Bimbingan Teknis serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan kebijakan yang harus disusun
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan		
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kualitas layanan dalam penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Meningkatkan kapasitas aparatur kesejahteraan rakyat 2. meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan lembaga terkait kebutuhan kebijakan yang harus disusun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Meningkatkan pembinaan pelayanan publik Penyediaan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi Kepala Daerah	1. Meningkatkan kapasitas aparatur keprotokolan dan komunikasi 2. Memanfaatkan aplikasi yang up to date untuk mendukung kinerja
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah	1. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya 2. Peningkatan sarana dan prasarana agar fasilitasi di Bagian Umum lebih memadai

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Manajemen ASN Aspek Perencanaan			Nilai Merit Aspek Perencanaan						
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN		Persentase Ketersediaan Peta Jabatan Perangkat Daerah Yang Sudah Ditetapkan Oleh PPK	100%	100%		100%		Bagian Organisasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD Yang Telah Menyusun Peta Jabatan	100%	100%	222.162.000	100%	223 949.534	Bagian Organisasi
		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Peta Jabatan	100%	100%	222.162.000	100%	223 949.534	Bagian Organisasi
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	222.162.000	2 Dokumen	223 949.534	Bagian Organisasi
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			1. Indeks pengelolaan keuangan daerah						
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah		1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik (83,37)	Baik (84)		Baik (85)		Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dalam melaksanakan Regulasi Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Standar Tingkat Layanan	90%	92%	729.000.000	94%	734.103.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa Yang Terfasilitasi	-	95%	729.000.000	98%	734.103.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Dokumen	4 Dokumen	240.000.000	4 Dokumen	241.680.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	4 Dokumen	290.000.000	4 Dokumen	292.030.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 Orang	120 Orang	199.000.000	120 Orang	200.393.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
			2. Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Pedoman Penganggaran Dan Pelaksanaan APBD	82%	83%		85%		Bagian Administrasi Pembangunan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan yang Disusun dan dilaksanakan Sesuai Ketentuan	82%	83%	738.700.000	85%	744.461.860	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Layanan Administrasi Pembangunan	-	100%	738.700.000	100%	744.461.860	Bagian Administrasi

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tepat Waktu						Pembangunan
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	116 Dokumen	116 Dokumen	288.995.000	116 Dokumen	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	283.000.000	12 Laporan	-	Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	166.705.000	12 Laporan	-	Bagian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			2. Nilai LHE AKIP Pemerintah Kota						
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Komponen Pelaporan		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,41	12,5		13		Bagian Organisasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan	12,57	13	106.869.200	13,25	107.617.284	Bagian Organisasi
		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Laporan Kinerja OPD Yang Berkualitas (sesuai kaidah dan tepat waktu)	-	70%	106.869.200	70%	107.617.284	Bagian Organisasi

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	106.869.200	2 Dokumen	107.617.284	Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum sekretariat daerah		Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	100%	100%	55.300.000	100%	55.730.000	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	55.300.000	100%	55.730.000	Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	55.300.000	4 Laporan	55.730.000	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas	95%	95%	16.859.329.830	95%	21.498.017.611	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum	93,50%	95%	16.859.329.830	95%	21.498.017.611	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	142 Orang/Bulan	15.997.035.030	142 Orang/Bulan	20.633.821.773	Sekretariat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	862.294.800	4 Dokumen	864.195.838	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Sekretariat Daerah	82,58	83	678.551.343	83,5	678.551.343	Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	95%	95%	675.366.420	95%	678.551.343	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	47 Paket	226.989.000	47 Paket	228.577.923	Sekretariat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	128 Orang	334.146.300	128 Orang	335.742.300	Sekretariat Daerah
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	114.231.120	4 Dokumen	114.231.120	Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	93,50%	95%	4.553.084.115	95%	4.583.071.960	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	49.107.900	25 Paket	49.451.655	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	484.106.000	12 Paket	485.611.000	Sekretariat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	198.788.950	12 Paket	200.180.472	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	85.342.500	12 Dokumen	85.939.897	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2.345.381.765	12 Laporan	2.361.799.437	Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.232.622.000	12 Laporan	1.241.250.354	Sekretariat Daerah
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	84.815.000	1 Dokumen	85.408.705	Sekretariat Daerah
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	72.920.000	1 Dokumen	73.430.440	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	93,50%	95%	7.117.918.350	95%	621.273.330	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	4.400.000.000	-	-	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	341.731.840	10 Unit	343.285.115	Sekretariat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	18.800.000	4 Unit	18.800.000	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	257.386.510	10 Unit	259.188.215	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	6.711.574.937	95%	6.756.831.718	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	102.443.000	12 Laporan	103.160.101	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.498.715.000	12 Laporan	1.509.108.985	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.110.416.937	12 Laporan	5.144.562.632	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	93,50%	95%	1.788.766.715	95%	1.801.214.149	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	971.523.000	30 Unit	978.323.661	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	3 Unit	574.172.950	3 Unit	578.192.160	Sekretariat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	233.929.000	50 Unit	235.556.563	Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	9.141.765	1 Unit	9.141.765	Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93,50%	95%	6.257.790.213	95%	6.286.475.037	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.159.958.213	2 Orang/bulan	2.159.958.213	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	71.052.000	4 Orang	71.549.364	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	54 Orang/Bulan	4.026.780.000	54 Orang/Bulan	4.054.967.460	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		Skor EKPPD	3,23	3,26		3.3		Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Laporan LPPD yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	825.907.000	100%	400.000.000	Bagian Pemerintahan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian IKK dengan Data dan Data Dukung yang Valid	100%	100%	150.033.200	100%	200.000.000	Bagian Pemerintahan
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	150.033.200	3 Dokumen	200.000.000	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Kerja sama Antar Daerah, Lembaga/ Instansi Pernerintah/ Non Pemerintah yang Difasilitasi	85%	85%	675.873.800	87%	200.000.000	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	675.873.800	10 Dokumen	200.000.000	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		Presentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada	21.74%	26.09%	-	30.43%	-	Bagian Pemerintahan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Meningkatnya Statusnya Kelurahan	-	6%	313.480.900	6%	315.910.377	Bagian Pemerintahan
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Kelurahan Melaksanakan Update Data	100%	100%	313.480.900	100%	315.910.377	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Laporan	2 Laporan	21.988.400	2 Laporan	21.988.400	Bagian Pemerintahan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	46 Dokumen	291.492.500	46 Dokumen	293.921.977	Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	-	75%	160.000.000	78%	161.240.000	Bagian Pemerintahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	-	90%	160.000.000	92%	161.240.000	Bagian Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	322 Lembaga	322 Lembaga	160.000.000	322 Lembaga	161.240.000	Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	93%	94%	1.714.378.600	95%	1.727.665.034	Bagian Pemerintahan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KELURAHAN	yang Berhasil Dilaksanakan						
		Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	-	90%	1.714.378.600	92%	1.727.665.034	Bagian Pemerintahan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	322 Lembaga Kemasyarakatan	322 Lembaga Kemasyaraktan	175.355.200	322 Lembaga Kemasyarakatan	175.355.200	Bagian Pemerintahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas/Masyarakat	100 Pokmas/Masyarakat	1.539.023.400	100 Pokmas/Masyarakat	1.552.309.834	Bagian Pemerintahan
Terwujudnya Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijaka			Indeks Reformasi Hukum		57		60		
	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah		Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi	97%	98%		100%		Bagian Hukum
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitasi	97%	98%	1.580.400.000	100%	1.580.400.000	Bagian Hukum
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Layanan dan Koordinasi Hukum yang Terlaksana	97%	98%	1.580.400.000	100%	1.580.400.000	Bagian Hukum

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	789 Dokumen	650 Dokumen	442.635.000	650 Dokumen	442.635.000	Bagian Hukum
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum Yang Tertangani	7 Perkara	7 Perkara	530.994.500	7 Perkara	530.994.500	Bagian Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi	66 Dokumen	60 Dokumen	606.770.500	60 Dokumen	606.770.500	Bagian Hukum
			Jumlah Kelurahan Sadar Hukum	10 Kelurahan	13 Kelurahan		16 Kelurahan		Bagian Hukum
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Berkualitas	75%	80%	987.913.100	85%	987.913.100	Bagian Administrasi Perekonomian
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	75%	80%	987.913.100	85%	987.913.100	Bagian Administrasi Perekonomian
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian	75%	80%	470.000.000	85%	470.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	8 Laporan	170.000.000	8 Laporan	170.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Penyusunan Kebijakan BUMD dan BLUD	-	80%	237.913.100	85%	237.913.100	Bagian Administrasi Perekonomian
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	12 Dokumen	237.913.100	12 Dokumen	237.913.100	Bagian Administrasi Perekonomian
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam	-	80%	280.000.000	85%	280.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	10 Dokumen	280.000.000	10 Dokumen	280.000.000	Bagian Administrasi Perekonomian
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Berkualitas	-	80%		85%		Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	-	80%	225.996.300	85%	275.000.000	Bagian Pemerintahan
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi	-	80%	225.996.300	85%	275.000.000	Bagian Pemerintahan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kebijakan Pemerintahan						
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.996.300	2 Dokumen	220.000.000	Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	55.000.000	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	-	80%		85%		Bagian Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	-	80%	18.955.065.500	85%	19.499.270.908	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	80%	18.955.065.500	85%	19.499.270.908	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17 Dokumen	18 Dokumen	2.819.817.000	18 Dokumen	2.960.807.850	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	10 Dokumen	11 Dokumen	15.069.020.750	11 Dokumen	15.418.924.058	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	16 Laporan	17 Laporan	1.066.227.750	17 Laporan	1.119.539.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik			Indeks PEKPPP						
	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah		Persentase UPP dengan Indeks PEKPPP Baik	-	25%		45%		Bagian Organisasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UPP yang telah menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP mandiri	-	25%	420.128.800	45%	422.837.302	Bagian Organisasi
		Penataan Organisasi	Persentase UPP Yang Mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi PEKPP	-	100%	420.128.800	100%	422.837.302	Bagian Organisasi

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	2 Laporan	1 Laporan	265.546.800	1 Laporan	267.173.228	Bagian Organisasi
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	154.582.000	1 Dokumen	155.664.074	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan Dan Komunikasi Kepala Daerah		Indeks PEKPPP Bagian Prokompim	-	3,5		4		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan Yang berkualitas	97%	98%	4.411.806.609	98%	4.411.806.609	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	100%	100%	4.411.806.609	100%	4.411.806.609	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	494.958.836	4 Laporan	494.958.836	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	3.004.585.940	4 Laporan	3.004.585.940	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	912.261.833	4 Laporan	912.261.833	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Meningkatnya		Indeks PEKPPP Bagian	-	3,5		4	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kualitas Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah		Umum						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah Yang Berkualitas	90%	95%	2.352.911.975	96%	2.369.382.358	Bagian Umum
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	94,54%	95,00%	2.352.911.975	95,50%	2.369.382.358	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	12 Paket	485.160.000	12 Paket	488.556.120	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	-	12 Paket	237.309.175	12 Paket	238.970.339	Bagian Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	12 Paket	12 Paket	1.630.442.800	12 Paket	1.641.855.899	Bagian Umum

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR (TUJUAN/SASARAN)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Nilai Merit aspek perencanaan	40	40	40	40
1.1	Persentase ketersediaan peta jabatan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan oleh PPK	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,94	70	75	75
2.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik 83,37	Baik 84	Baik 85	Baik 85
2.2	Persentase kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pedoman penganggaran dan pelaksanaan APBD	82%	83%	85%	85%

NO	INDIKATOR (TUJUAN/SASARAN)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
3	Nilai LHE AKIP Pemerintah Kota	82,96	83	83,15	83,15
3.1	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	12,57	12,75	13	13
3.2	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	83,1	83,15	83,20	83,20
3.3	Skor EKPPD	3,23	3,26	3.3	3.3
3.4	Presentase Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada	21,74%	26.09%	30.43%	30.43%
4	Indeks Reformasi Hukum	55,24	57	60	60
4.1	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi	97%	98%	100%	100%
4.2	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang berkualitas	80%	80%	85%	85%
4.3	Persentase kebijakan bidang pemerintahan	80%	80%	85%	85%
4.4	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang berkualitas	80%	80%	85%	85%
5	Indeks PEKPPP	2,91	3,51	3,75	3,75
5.1	Persentase UPP dengan indeks PEKPPP baik	N/A	25%	45%	45%
5.2	Indeks PEKPPP bagian prokompim	N/A	3,5	4	4
5.3	Indeks PEKPPP bagian umum	N/A	3,5	4	4

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase OPD Yang Telah Menyusun Peta Jabatan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Yang Memenuhi Standar Tingkat Layanan	90%	92%	94%	94%
3	Persentase Kegiatan yang Disusun dan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	82%	83%	85%	85%
4	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan	12,57	13	13,25	13,25
5	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas	95%	95%	95%	95%
7	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Sekretariat Daerah	82,58	83	83,50	83,50
8	Presentase Laporan LPPD yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
9	Presentase Meningkatnya Statusnya Kelurahan	N/A	6%	6%	6%
10	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	N/A	75%	78%	78%
11	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berhasil Dilaksanakan	93%	94%	95%	95%

NO	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
12	Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitasi	97%	98%	100%	100%
13	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	75%	80%	85%	85%
14	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	N/A	80%	85%	85%
15	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	N/A	80%	85%	85%
16	Persentase UPP yang telah menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP mandiri	N/A	25%	45%	45%
17	Persentase Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan Dan Pendokumentasian Pimpinan Yang berkualitas	97%	98%	98%	98%
18	Persentase Layanan Kerumahtanggaan dan Sekretariat Daerah Yang Berkualita	90%	95%	96%	96%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat Daerah Kota Kediri.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat Daerah beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

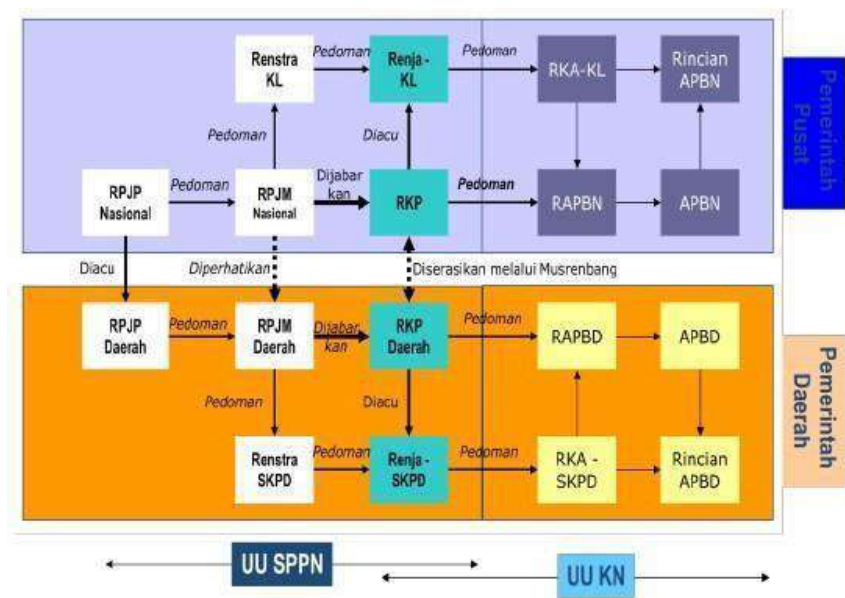
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Kediri;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan

Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta cascading kinerja Sekretariat DPRD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, dapat dijabarkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagai organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan di bidang Legislatif serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Legislatif serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Kediri mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas pokok di atas, Sekretariat DPRD Kota Kediri memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi rapat DPRD.
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD.
- c. Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris DPRD memiliki fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD,
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD,
- 4) Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD,
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya,

b. BAGIAN UMUM

Menyelenggarakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu. Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan surat menyurat;
- 2) penyiapan rencana perjalanan dinas Sekretariat DPRD;
- 3) penyusunan program kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 4) penyusunan usulan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- 5) pengelolaan keuangan DPRD dan pembukuan realisasi keuangan serta pelaporan;
- 6) pemrosesan kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan Pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) mengkoordinasikan penyusunan program;
- 2) menyusun rencana anggaran;
- 3) menyusun rencana perubahan PAK dan membuat perhitungan;
- 4) mengelola keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
- 5) rutin/pembangunan serta laporan pertanggungjawaban;
- 6) mengelola gaji pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
- 7) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan dan keamanan kantor;
- 8) mengelola administrasi kepegawaian;
- 9) mengadakan pengawasan dan pengendalian anggaran;
- 10) meningkatkan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 11) menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana; dan
- 12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

c. BAGIAN PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN

Bagian Persidangan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan rapat, risalah, protokol, koordinasi dan konsultasi kegiatan DPRD, kehumasan dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Persidangan dan Kehumasan mempunyai fungsi :

- fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD;
- c. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik administrasi maupun tata tempat;
- d. pelaksanaan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD;
- f. pelaksanaan kehumasan dan dokumentasi kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

d. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI

Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi hasil produk hukum dan mendokumentasikan produk – produk hukum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang – undangan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- b. fasilitasi kegiatan pengkajian dan penelitian hasil produk hukum daerah;
- c. pelaksanaan dokumentasi produk-produk hukum dan perpustakaan Sekretariat DPRD;
- d. fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat;
- e. fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD;
- g. fasilitasi pembahasan kerja sama daerah; dan
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Sekretariat DPRD (per Desember 2023) berjumlah 23 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	ESELON II	1
2	ESELON III	3
3	ESELON IV	1
4	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	5
5	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)	13
JUMLAH		23

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai (ASN) berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	4	1	-
5	Fungsional Umum	-	-	4	1	-	-	8	-	-
JUMLAH		-	-	4	1	-	-	15	3	-

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	DUBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor DPRD)	1 unit	1 unit	-
2	Kendaraan Dinas/Operasional			-

NO	NAMA BARANG	DIBUTUHKAN	TERSEDIA	KURANG
	Roda empat	5 unit	5 unit	-
	Roda dua	15 unit	15 unit	-
3	AC Sentral/Split/Stand/Coditioning	78 unit	78 unit	-
4	Alat Hiasan (Foto mantah Ketua DPRD)	10 buah	10 buah	-
5	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Papan Nama KayuJati	50 buah	50 buah	-
6	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Sanyo	6 buah	6 buah	-
7	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain Triport Drave	1 buah	1 buah	-
8	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain LCD Proyektor	1 buah	1 buah	-
9	Alat Lab. Elektronika & Daya Lain-Lain Trafo	1 buah	1 buah	-
10	Alat Pemadam Portable	6 buah	6 buah	-
11	Alat Pemanas (Air West)	2 buah	2 buah	-
12	Alat Pemotong Kertas	5 buah	5 buah	-
13	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	3 buah	3 buah	-
14	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Globe steel)	990 buah	990 buah	-
15	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Pengharum Ruangan)	41 buah	41 buah	-
16	Amplifiler/Audio Amplifier	93 unit	93 unit	-
17	Audio Car	1 unit	1 unit	-
18	Band Kas	5 buah	5 buah	-
19	Camera Digital / Attachmnet/Filem	10 buah	10 buah	-
20	CD rom potable	1 buah	1 buah	-
21	Mic Warles audio sound rapat	5 unit	5 unit	
22	Latop	40 buah	40 buah	
23	Printer	20 buah	20 buah	
24	Camera	3 buah	3 buah	

Sumber : Sekretariat DPRD (per Desember 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Sekretariat DPRD merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
1	Persentase penetapan perda tepat waktu	79%	80%	83%	84%	82%	60%	81,82%	100%	104%	78%	98,58%	119,05%
2	Persentase Kapasitas Anggota DPRD yang berkompeten	90%	91%	92%	93%	80%	88%	90%	92%	88,88%	96,7%	97%	98,92%
3	Persentase pelaksanaan rapat Badan Musyawarah	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	111,20%	111,20%	120%	105,26%
4	Persentase pelaksanaan rapat Panitia Khusus	90%	90%	90%	95%	79%	86%	90%	92%	87,78%	95,5%	100%	96,84%
5	Persentase pelaksanaan rapat Paripurna	90%	90%	90%	95%	88%	86%	89%	95%	97,7%	95,5%	106%	100%
6	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	71	72	73	74	72.92	73.02	73,86		102,70%	101%	101%	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM PERMENDAGRI 90 2019
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Tahun 2019 – 2023

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	33,481,927,880	36,448,455,000	33,481,927,880	44.734.232.550	57.197.000,000	33,481,927,880	36,448,455,000	33,481,927,880	35,555,759,512	47.971.355.49
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5,539,380,000	3,550,000,000	5,539,380,000	4.091.733.000	3,450,000,000	5,539,380,000	3,550,000,000	5,539,380,000	2,321,240,385	1.812.236.350
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	744,640,000	650,000,000	744,640,000	650,000,000	650,000,000	744,640,000	650,000,000	744,640,000	103.815.000	154.762.700
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4,000,100,000	2,200,000,000	4,000,100,000	2.741.733.000	2,100,000,000	4,000,100,000	2,200,000,000	4,000,100,000	1.916.555.055	1.191.775.650
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	744,640,000	650,000,000	744,640,000	650,000,000	650,000,000	744,640,000	650,000,000	744,640,000	404.685.330	465.698.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan	1,453,200,000	1,375,000,000	1,453,200,000	1,400,000,000	1,575,000,000	1,453,200,000	1,375,000,000	1,453,200,000	1.198.337.910	1,462.937.622

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
	Anggaran										
4.02.02.2 .02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	300,000,000	275,000,000	300,000,000	275,000,000	275,000,000	300,000,000	275,000,000	300,000,000	234.210.200	273.247.640
4.02.02.2 .02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	300,000,000	275,000,000	300,000,000	275,000,000	275,000,000	300,000,000	275,000,000	300,000,000	235.690.200	273.556.027
4.02.02.2 .02.03	Pembahasan APBD	300,000,000	275,000,000	300,000,000	275,000,000	450,000,000	300,000,000	275,000,000	300,000,000	245.245.600	368.448.300
4.02.02.2 .02.04	Pembahasan APBD Perubahan	300,000,000	275,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	275,000,000	300,000,000	2651.135.710	274.851.400
4.02.02.2 .02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	253,200,000	275,000,000	253,200,000	275,000,000	275,000,000	253,200,000	275,000,000	253,200,000	222.056.200	272.834.255
4.02.02.2 .03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	886,085,000	1,525,000,000	886,085,000	920.000,000	1,280,000,000	886,085,000	1,525,000,000	886,085,000	620.053.570	775.761.667
4.02.02.2 .03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	70,000,000	75,000,000	70,000,000	80,000,000	100,000,000	70,000,000	75,000,000	70,000,000	53.914.200	42.364.900
4.02.02.2 .03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	70,000,000	75,000,000	70,000,000	80,000,000	100,000,000	70,000,000	75,000,000	70,000,000	79.398.900	95.299.400

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.02.2 .03.03	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahteraan Rakyat	70,000,000	75,000,000	70,000,000	80,000,000	100,000,000	70,000,000	75,000,000	70,000,000	68.321.000	45.811.104
4.02.02.2 .03.04	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomian	70,000,000	75,000,000	70,000,000	80,000,000	100,000,000	70,000,000	75,000,000	70,000,000	66.611.700	30.590.500
4.02.02.2 .03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		275,000,000		0	0		275,000,000		0	0
4.02.02.2 .03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	606,085,000	750,000,000	606,085,000	600,000,000	750,000,000	606,085,000	750,000,000	606,085,000	351.807.770	442.054.763
4.02.02.2 .03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah		200,000,000			130,000,000		200,000,000		0	119.641.000
4.02.02.2 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD	12,820,021,800	18,363,000,000	12,820,021,800	22.652.994.800	29.003200,000	12,820,021,800	18,363,000,000	12,820,021,800	18.459.501.618	26.658.156.720
4.02.02.2 .04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1,897,983,800	1,600,000,000	1,897,983,800	2.650,000,000	2.450.000,000	1,897,983,800	1,600,000,000	1,897,983,800	1.393.892.418	1.952.971.392
4.02.02.2 .04.03	Publikasi dan Dokumentasi	900,000,000	600,000,000	900,000,000	920.494.800	1.350.000,000	900,000,000	600,000,000	900,000,000	897.423.500	1.347.862.000

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
	Dewan										
4.02.02.2 .04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	313,238,000	313,000,000	313,238,000	252.500.000	32.200.000	313,238,000	313,000,000	313,238,000	0	0
4.02.02.2 .04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9,071,520,000	15,600,000,000	9,071,520,000	18.630.000.000	24.921,000,000	9,071,520,000	15,600,000,000	9,071,520,000	16.081.021.600	23.262.478.600
4.02.02.2 .04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	637,280,000	250,000,000	637,280,000	200.000.000	250,000,000	637,280,000	250,000,000	637,280,000	87.164.100	94.844.728
4.02.02.2 .05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,197,572,000	3,186,630,000	3,197,572,000	3,256,630,000	4.085.658,000	3,197,572,000	3,186,630,000	3,197,572,000	2.865.940.300	3,764.447.800
4.02.02.2 .05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	255,400,000	230,000,000	255,400,000	300,000,000	230,000,000	255,400,000	230,000,000	255,400,000	57.770.300	43.421.800
4.02.02.2 .05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10,542,000	25,000,000	10,542,000	25,000,000	25,000,000	10,542,000	25,000,000	10,542,000	8.340.000	0
4.02.02.2 .05.03	Pelaksanaan Reses	2,931,630,000	2,931,630,000	2,931,630,000	2,931,630,000	3.830.658.000	2,931,630,000	2,931,630,000	2,931,630,000	2,799.830.000	3.721.026.000
4.02.02.2 .08	Fasilitasi Tugas DPRD	9,585,669,080	8,448,825,000	9,585,669,080	12.412.874.750	17.803.825.000	9,585,669,080	8,448,825,000	9,585,669,080	10.090.685.729	13.497.814.890
4.02.02.2 .08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,585,669,080	8,448,825,000	9,585,669,080	12.412.874.750	17.803.825.000	9,585,669,080	8,448,825,000	9,585,669,080	10.090.685.729	13.497.814.890

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.01	Progran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	34,111,559,689	34,894,900,000	34,111,559,689	36.109.848.448	37.997.838.900	34,111,559,689	34,894,900,000	34,111,559,689	27.967.106.243	30.225.354.476
4.02.01.2 .01	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,000,000	21,400,000	14,000,000	22.500.000	41.400.000	14,000,000	21,400,000	14,000,000	17.967.106.243	37.261.600
4.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,000,000	6,400,000	7,000,000	7.500.000	6.400.000	7,000,000	6,400,000	7,000,000	7.496.100	6,400,000
4.02.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,000,000	15,000,000	7,000,000	15.000.000	35.000.000	7,000,000	15,000,000	7,000,000	10.295.500	30.861.600
4.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,787,117,069	28,556,356,800	26,787,117,069	28.788.022.698	28.672.783.700	26,787,117,069	28,556,356,800	26,787,117,069	21.499.376.224	21.718.885.683
4.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,587,571,469	28,406,211,800	26,587,571,469	28.135.571.198	28.522.638.700	26,587,571,469	28,406,211,800	26,587,571,469	21.357.691.724	21.569.003.683

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199,545,600	150,145,000	199,545,600	152.451.500	150.145.000	199,545,600	150,145,000	199,545,600	141.684.500	149.882.000
4.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	537,362,900	270,000,000	537,362,900	572.700.000	705.000.000	537,362,900	270,000,000	537,362,900	469.093.400	641.114.500
4.02.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138,452,900	70,000,000	138,452,900	122.700.000	150.000.000	138,452,900	70,000,000	138,452,900	96.932.000	149.195.000
4.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	398,910,000	200,000,000	398,910,000	450.000.000	555.000.000	398,910,000	200,000,000	398,910,000	372.161.400	491.919.500
4.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,219,730,290	1,037,000,000	1,219,730,290	2.096.525.450	2.742.538.000	1,219,730,290	1,037,000,000	1,219,730,290	1.948.302.680	2.670.177.324
4.02.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,585,300	17,000,000	29,585,300	37.015.000	50.538.000	29,585,300	17,000,000	29,585,300	36.691.000	49.109.000
4.02.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	219,464,990	50,000,000	219,464,990	755.517.450	500.000.000	219,464,990	50,000,000	219,464,990	639.417.050	468.707.400

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
	n Kantor										
4.02.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	292,857,300	295,000,000	292,857,300	451.850.000	595.000.000	292,857,300	295,000,000	292,857,300	450.420.000	591.870.000
4.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	266,718,700	265,000,000	266,718,700	278.479.000	765.000.000	266,718,700	265,000,000	266,718,700	278.333.740	751.091.500
4.02.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121,660,000	110,000,000	121,660,000	116.684.000	150.000.000	121,660,000	110,000,000	121,660,000	116.517.600	149.955.200
4.02.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	140,618,000	150,000,000	140,618,000	157.000.000	200,000,000	140,618,000	150,000,000	140,618,000	156.979.500	177.571.000
4.02.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,826,000	150,000,000	148,826,000	300,000.000	482,000,000	148,826,000	150,000,000	148,826,000	269.943.790	481.873.224
4.02.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 0Daerah	845,687,160	100,000,000	845,687,160	0	100,000,000	845,687,160	100,000,000	845,687,160	0	71.120.000
04.02.01. 2.07.05	P0engadaan Mebel	250,000,000	50,000,000	250,000,000		0	250,000,000	50,000,000	250,000,000	0	0
.02.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	595,687,160	50,000,000	595,687,160	0	100.000.000	595,687,160	50,000,000	595,687,160	0	71.120.000

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,073,257,270	3,765,000,000	3,073,257,270	3.599.217.500	3,855,762,000	3,073,257,270	3,765,000,000	3,073,257,270	2.716.393.812	3,555.691.869
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93,516,100	50,000,000	93,516,100	64.985.000	50,000,000	93,516,100	50,000,000	93,516,100	33.339.400	49.623.600
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365,707,500	345,000,000	365,707,500	380.000.000	395,000,000	365,707,500	345,000,000	365,707,500	279.381.312	292.618.786
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	598,013,100	1,370,000,000	598,013,100	1.057.232.500	1,151,700,000	598,013,100	1,370,000,000	598,013,100	505.002.900	976.030.733
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,016,020,570	2,000,000,000	2,016,020,570	2.097.000.000	2,259,062,000	2,016,020,570	2,000,000,000	2,016,020,570	1.932.009.600	2.237.418.750
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,108,340,000	695,143,200	1,108,340,000	946.055.800	1.175.443.200	1,108,340,000	695,143,200	1,108,340,000	815.359.727	934.117.000

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320,000,000	150,000,000	320,000,000	269.980.000	250,000,000	320,000,000	150,000,000	320,000,000	191.897.227	222.745.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	55,000,000	50,000,000	55,000,000	30.000.000	50,000,000	55,000,000	50,000,000	55,000,000	5.950.000	39.450.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,600,000	50,000,000	73,600,000	140.466.800	115,000,000	73,600,000	50,000,000	73,600,000	139.685.000	113.769.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	406,240,000	300,000,000	406,240,000	505.609.000	500,000,000	406,240,000	300,000,000	406,240,000	477.827.500	301.848.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	253,500,000	145,143,200	253,500,000	0	260.443.200	253,500,000	145,143,200	253,500,000	0	256.305.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	465,540,000	300,000,000	465,540,000	341.807.000	404.912,000	465,540,000	300,000,000	465,540,000	278.791.500	383.195.000

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Anggaran					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	3	4	5	6	8	6	7	8
4.02.01.2 .15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	342,540,000	175,000,000	342,540,000	216.807.000	279.912.000	342,540,000	175,000,000	342,540,000	193.792.500	278.340.000
4.02.01.2 .15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	123,000,000	125,000,000	123,000,000	125,000,000	125,000,000	123,000,000	125,000,000	123,000,000	84.990.000	104.855.000
4.02.01.2 .16	Layanan Administrasi DPRD	53,525,000	150,000,000	53,525,000	243.000.000	300,000,000	53,525,000	150,000,000	53,525,000	221.997.300	213.791.500
4.02.01.2 .16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	53,525,000	150,000,000	53,525,000	243.000.000	300,000,000	53,525,000	150,000,000	53,525,000	221.997.300	213.791.50

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 91,06% atau capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD mencapai 91,06%. Hal ini menunjukkan bahwa mulai dari Perencanaan, penganggaran serta penyerapan telah dilaksanakan secara optimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Perhubungan untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.5 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran layanan Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah anggota DPRD yang Latar belakang sangat beragam.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Tantangan :
 - b. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya
 - c. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja aparat.
 - d. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
 - e. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi
 - f. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia
 - g. Kemajuan Informasi Teknologi (IT) yang pesat
- b. Peluang :
 - a. Ketersediaannya pegawai sesuai kompetensi dan profesi yang dimiliki.
 - b. Tersedianya SOP dalam semua kegiatan
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD.
 - d. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan yang memadai.
 - e. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Sistem kerja sama antar lembaga yang lebih terpadu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD sebagai unsur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD, dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Kediri melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kota Kediri dituntut semakin cepat dan tepat, walau diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala. Berdasarkan kedudukan serta tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri, maka dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dapat dilihat dari 4 aspek, sebagai berikut :

- a. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD,
- b. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah,
- c. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat dan media,
- d. Secara internal Sekretariat DPRD.

Atas dasar pengelompokkan tersebut, dengan memanfaatkan analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan sekaligus kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Kediri, sebagai berikut :

- a. Kekuatan (strenghts)
 - Adanya semangat dan optimisme kerja tim pada Sekretariat DPRD,
 - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sebagai penunjang kegiatan dan pelaksanaan tupoksi,
 - Kesiapan setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas,
 - Wewenang Sekretariat DPRD yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,.
 - Adanya semangat, jiwa korsa dan dukungan penuh para pegawai pada internal Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Kurangnya jumlah personil PNS, keterbatasan sarana ruang kerja, ruang rapat dan prasarana perpajakan di Sekretariat DPRD,
- Masih terbatasnya ketrampilan, kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas sebagian pegawai Sekretariat DPRD dalam pemenuhan tuntutan target kinerja DPRD dan Sekretraiat DPRD,
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung tupoksi Sekretariat DPRD, termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi,
- Tingginya volume kegiatan DPRD belum diimbangi secara optimal dengan kecepatan dan keterpaduan dalam pemberian fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

c. Peluang (opportunities)

- Kedudukan DPRD sebagai representasi masyarakat yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2019 berjumlah 30 orang Anggota,
 - Tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat kepada DPRD dalam menjalankan tupoksinya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah
 - Makin tingginya kesadaran sosial dan politik masyarakat serta harapan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan tingginya jumlah pengaduan, aksi demonstrasi, dan semakin banyak dan kritisnya LSM, serta peran aktif berbagai media massa,
 - Adanya dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap tupoksi Sekretariat DPRD.
- d. Ancaman (threats)
- Beragamnya latar belakang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan Anggota DPRD serta kepentingan politik Anggota DPRD,
 - Terbatasnya kapasitas anggota DPRD serta masih rendahnya kemauan dan semangat mereka untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan tupoksi.
 - Tingginya tuntutan disiplin partai politik serta terjadinya konflik internal partai politik dan fraksi sehingga mengganggu kinerja Sekretraiat DPRD.
 - Terbatasnya pemahaman terhadap tupoksi, program dan kegiatan Sekretariat DPRD,
 - Tingginya tuntutan masyarakat atas kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 2 (dua) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan

fungsi OPD sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan itu, maka merupakan isu strategis yaitu hal-hal yang patut menjadi perhatian dan nantinya akan berpengaruh terhadap perumusan dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Kediri untuk 2 tahun ke depan tahun 2025- 2026, dapat diuraikan sejumlah isu strategis yang perlu dicatat dan digarisbawahi, sebagai berikut :

a. Regulasi dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan DPRD
Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berkaitan dengan sistem Pemilu, waktu penyelenggaraan Pemilu, susunan dan kedudukan DPRD serta ketentuan tata tertib DPRD dan hak-hak keuangan, protokoler dan administratif DPRD.

b. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD

1) Penetapan jadwal oleh Badan Musyawarah Tidak semua kegiatan yang sudah disepakati dalam Rencana Kerja DPRD dan sudah dituangkan ke dalam RKA Sekretariat DPRD sebagai hasil rapat-rapat pembahasan DPRD dapat terlaksana. Hal ini harus ada kesepakatan melalui Rapat Badan Musyawarah terlebih dahulu terutama dalam penyusunan jadwal setiap bulan. Bahwa kegiatan Sekretariat DPRD yang hampir 90 persen diperuntukkan bagi DPRD dalam praktek pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan DPRD dan alat kelengkapan DPRD melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD.

2) Ketepatan waktu dan alokasi untuk pembahasan dan persetujuan bersama. Kegiatan Sekretariat DPRD sebagian terbesar pelaksanaannya adalah Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan fungsi DPRD melalui kegiatan-kegiatan persidangan, rapat-rapat, kunjungan lapangan dan kunjungan ke luar daerah. Bila volume dari masing-masing kegiatan amat tinggi dan kurang proporsional atas berbagai fungsi maka akan berpengaruh pada alokasi waktu dan kualitas pemanfaatan waktu pembahasan serta kualitas output pembahasan secara keseluruhan. Sehingga permasalahan ini dapat berdampak pada ketepatan waktu pembahasan dan persetujuan bersama.

c. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan Pemerintah Daerah
Pencapaian sasaran kinerja kegiatan Sekretariat DPRD pada dasarnya tidak bisa mandiri dimana dapat ditentukan sendiri oleh internal Sekretariat DPRD dan amat tergantung pada dinamika, intensitas, kepentingan dan arah politik DPRD maupun fraksi-fraksi dalam perjalanannya pertahun selama kurun waktu 2 tahun masa pengabdian. Selain itu, yang terpenting adalah dalam hal dinamika hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Dinamika proses penyesuaian, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi di antara penyelenggara pemerintahan daerah dapat menjadi penghambat dalam menentukan dan membangun pola hubungan tersebut. Dukungan perangkat daerah lain sebagai mitra kerja DPRD dan mitra koordinasi Sekretariat DPRD untuk memastikan kesiapan bahan dan ketepatan waktu pembahasan.

d. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat dan media. Adanya agenda kegiatan yang sangat mendesak diluar rencana kerja dan jadwal kegiatan yang sudah disepakati dan ditetapkan, seperti prioritas penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat, aspirasi melalui unjuk rasa, demonstrasi dan lainnya sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD.

e. Internal Sekretariat DPRD.

- 1) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Kediri yang belum memadai.
- 2) Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat.
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	LHE AKIP sekretariat DPRD	84	85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Kepuasan layanan terhadap DPRD	93%	94%	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	93%	94%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Sekretariat DPRD adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan sekretariat DPRD, yang diukur dengan indikator tujuan “Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri”;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD, yang diukur dengan indikator tujuan “Kepuasan layanan terhadap DPRD”;

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah;
- b. Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD;

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

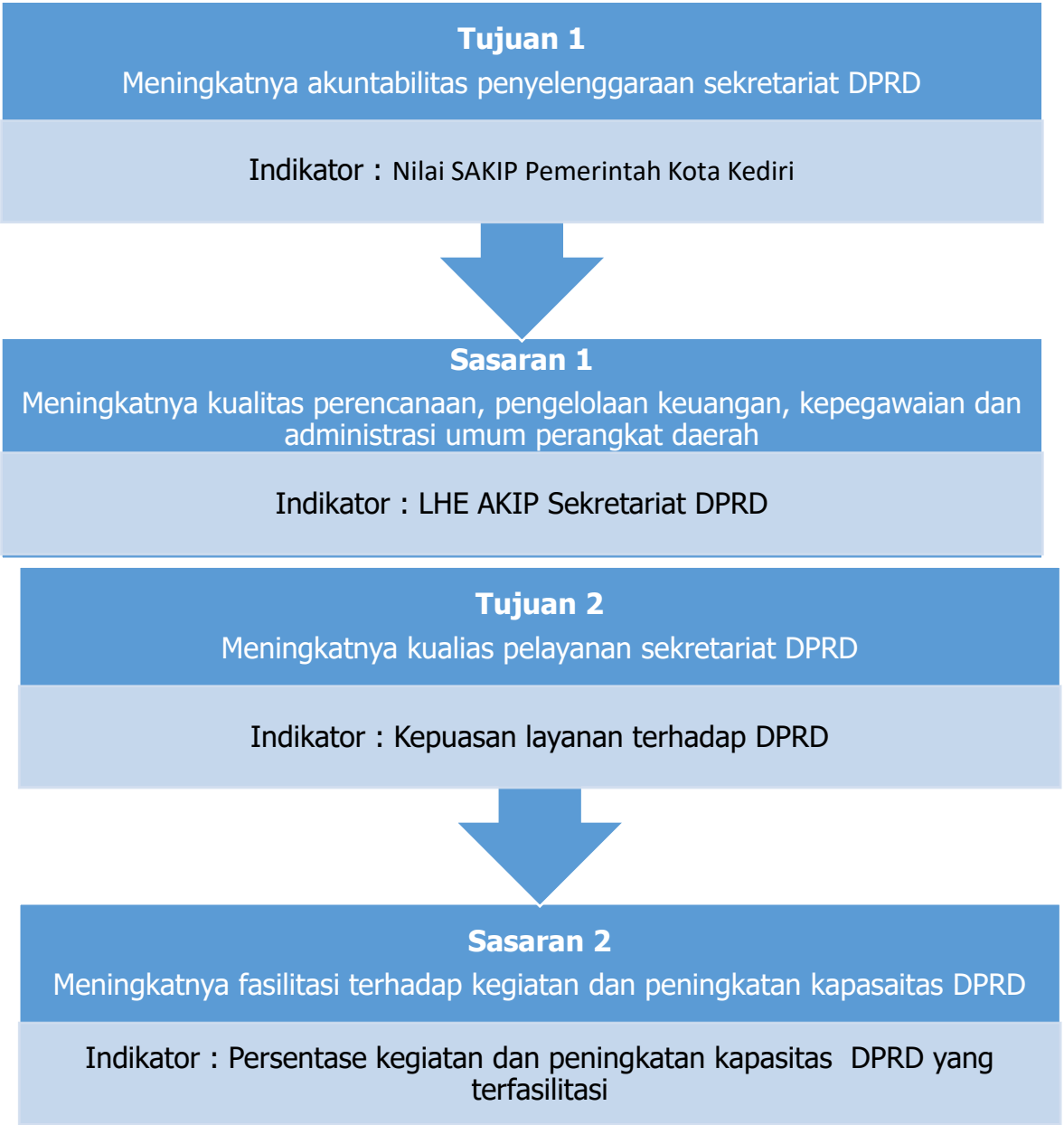
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formula Indikator
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	LHE AKIP Sekretariat DPRD	Hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap kondisi penyelenggaraan AKIP di Sekretariat DPRD Kota Kediri, meliputi lima komponen pokok AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja)	Hasil Evaluasi AKIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyelenggaraan AKIP Sekretariat DPRD Kota Kediri pada kurun waktu tertentu
2	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	Fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD oleh Sekretariat DPRD	Jumlah Fasilitasi atas kegiatan-kegiatan DPRD

4.2. CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2026.

Gambar 4.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD



Tabel 4.3 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
A.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	LHE AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	84	85
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100	100
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	%	95	95
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	%	80,93	81,43
		Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	93	94
		Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	%	93	94
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100
	Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	%	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	81	82
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima Gaji dan Tunjangan ASN	%	81	82
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	%	81	82

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	90	91
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	%	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	90	91
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	93	94
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	93	94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	93	94
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	93	94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	93	94
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	%	93	94
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	93	94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	93	94
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah	%	92	93

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel yang disediakan	%	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	90	91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	90	91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	90	91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	90	91
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	91	92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	%	91	92
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	%	91	92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	%	91	92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainya yang dipelihara	%	91	92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	%	91	92
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	93	93
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut	%	100	100

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
		DPRD yang disediakan			
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	%	93	93
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	%	93	93
B.	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasaitas DPRD	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi			
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Raperda	%	86	87
		Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	%	86	87
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembahasan perda tepat waktu	%	86	87
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	%	86	87
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	%	86	87
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	%	86	87
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	%	86	87
2.2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kapasitas DPRD	%	81	82
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	%	81	82
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum dan Kegiatan	%	81	82

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
		DPRD Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Dewan			
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	%	81	82
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	%	81	82
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	%	81	82
2.3	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	83	84
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	%	100	100
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	%	100	100
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	%	100	100
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	%	100	100
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	%	100	100
2.4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	90	91
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	%	90	91
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	%	90	91
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	90	91

No	Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		
			Satuan	2025	2026
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	%	90	91
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	%	90	91
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	%	90	91
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%	90	91
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	93	94
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dalam Daerah	%	93	94
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	%	100	100
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	%	100	100
2.6	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	%	93	94
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	%	93	94

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun
2025 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualias pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitas terhadap kegiatan dan peningkatan kapasaitas DPRD	Meningkatkan penyelenggaraan fasilitas atas kegiatan- kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan fasilitas DPRD

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100	100%	42,115,000,000	100%	44,147,100,000	100%	86,262,100,000
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90	95		95		95	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.93*	80.93		81.43		81.43	
					Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%	93%		94%		94%	
					Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	90%	93%		94%		94%	
		4.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	52,750,000	12 bulan	102,750,000
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000.00	4 Dokumen	16,000,000.00	4 Dokumen	31,000,000
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	35,000,000.00	2 Laporan	36,750,000.00	2 Laporan	71,750,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	32,175,000,000	12 bulan	33,780,250,000	12 bulan	65,955,250,000
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	60 orang	32,000,000,000.00	60 orang	33,600,000,000.00	60 orang	65,600,000,000
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	175,000,000.00	1 Laporan	180,250,000.00	1 Laporan	355,250,000
		4.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	550,000,000	12 bulan	566,200,000	12 bulan	1,116,200,000
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Kediri	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	2 paket	2 paket	150,000,000	2 paket	154,200,000	2 paket	304,200,000
		4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kediri	Jumlah ASN yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 orang	30 orang	400,000,000	30 orang	412,000,000	30 orang	812,000,000
		4.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	2,325,000,000	12 bulan	2,417,400,000	12 bulan	4,742,400,000
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	35,000,000	1 paket	36,000,000	1 paket	71,000,000
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kediri	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	500,000,000	1 paket	525,000,000	1 paket	1,025,000,000
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	490,000,000	2 paket	504,700,000	2 paket	994,700,000
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kediri	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 paket	2 paket	465,000,000	2 paket	478,950,000	2 paket	943,950,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kediri	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	2 paket	2 paket	150,000,000	2 paket	157,500,000	2 paket	307,500,000
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Kediri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	206,000,000	1 Laporan	406,000,000
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kediri	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	485,000,000	1 Laporan	509,250,000	1 Laporan	994,250,000
		4.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kediri	Tersedianya barang milik daerah yang representatif	12 bulan	12 bulan	100,000,000	12 bulan	103,000,000	12 bulan	203,000,000
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Kediri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	5 unit	50,000,000	5 unit	51,500,000.00	5 unit	101,500,000
		4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	50,000,000	5 unit	51,500,000.00	5 unit	101,500,000
		4.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	4,297,000,000	12 bulan	4,435,000,000	12 bulan	8,732,000,000
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	52,500,000	1 Laporan	102,500,000
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kediri	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	472,500,000	1 Laporan	922,500,000
		4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,397,000,000	1 Laporan	1,438,000,000	1 Laporan	2,835,000,000
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	2,400,000,000	1 Laporan	2,472,000,000	1 Laporan	4,872,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Kediri	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	920,000,000	12 bulan	988,750,000	12 bulan	1,908,750,000
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	18 unit	150,000,000	18 unit	154,500,000	18 unit	304,500,000
		4.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan Mebel	Kota Kediri	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	25 unit	50,000,000	25 unit	52,500,000	25 unit	102,500,000
		4.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	25 unit	25 unit	125,000,000	25 unit	128,750,000	25 unit	253,750,000
		4.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	5 unit	5 unit	400,000,000	5 unit	450,000,000	5 unit	850,000,000
		4.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpekihara	40 unit	40 unit	195,000,000	40 unit	203,000,000	40 unit	398,000,000
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Kediri	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	12 bulan	303,000,000	12 bulan	315,000,000	12 bulan	618,000,000
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Kediri	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	175,000,000	3 Paket	185,000,000	3 Paket	360,000,000
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Kediri	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	128,000,000	30 Orang	130,000,000	30 Orang	258,000,000
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kota Kediri	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	12 bulan	12 bulan	300,000,000	12 bulan	315,000,000	12 bulan	615,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	315,000,000	1 Laporan	615,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pembahasan Raperda	86%	86%	57,985,000,000	87%	60,794,550,000	87%	118,779,550,000
					Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	86%	87%		87%		87%	
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Kediri	Persentase cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	12 bulan	12 bulan	3,250,000,000	12 bulan	3,407,500,000	12 bulan	6,657,500,000
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	450,000,000	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	950,000,000
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	2,100,000,000	8 Dokumen	2,205,000,000	8 Dokumen	4,305,000,000
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	52,500,000	1 Dokumen	102,500,000
		4.02.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	650,000,000	4 Dokumen	650,000,000	4 Dokumen	1,300,000,000
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Kediri	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	12 bulan	12 bulan	1,750,000,000	12 bulan	1,837,500,000	12 bulan	3,587,500,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	367,500,000	1 Dokumen	717,500,000
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	367,500,000	1 Dokumen	717,500,000
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	367,500,000	1 Dokumen	717,500,000
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	367,500,000	1 Dokumen	717,500,000
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	367,500,000	1 Dokumen	717,500,000
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Kediri	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	1,200,000,000	12 bulan	1,260,000,000	12 bulan	2,460,000,000
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	205,000,000
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	205,000,000
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	205,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	205,000,000
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	205,000,000
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Laporan	3 Laporan	700,000,000	3 Laporan	735,000,000	3 Laporan	1,435,000,000
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Kediri	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	12 bulan	12 bulan	27,450,000,000	12 bulan	28,804,500,000	12 bulan	56,254,500,000
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 laporan	30 laporan	2,000,000,000	30 laporan	2,100,000,000	30 laporan	4,100,000,000
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Kediri	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	8 orang	300,000,000	8 orang	315,000,000	8 orang	615,000,000
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	24,000,000,000	24 Dokumen	25,200,000,000	24 Dokumen	49,200,000,000
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	262,500,000	2 Dokumen	512,500,000
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	8 Dokumen	900,000,000	8 Dokumen	927,000,000	8 Dokumen	1,827,000,000
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Kediri	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 bulan	12 bulan	3,335,000,000	12 bulan	3,435,050,000	12 bulan	6,770,050,000
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kota Kediri	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	6 Laporan	200,000,000.00	6 Laporan	206,000,000.00	6 Laporan	406,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal tahun Perencanaan	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000.00	3 Dokumen	36,050,000.00	3 Dokumen	71,050,000
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Kota Kediri	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	90 Dokumen	3,100,000,000.00	90 Dokumen	3,193,000,000.00	90 Dokumen	6,293,000,000
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Kediri	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	12 bulan	12 bulan	21,000,000,000	12 bulan	22,050,000,000	12 bulan	43,050,000,000
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen	40 Dokumen	21,000,000,000	40 Dokumen	22,050,000,000	40 Dokumen	43,050,000,000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	
1	LHE AKIP sekretariat DPRD	83,1	84	85	85
2	Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	81%	93,31%	93%	94%

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (Base Line 2023)	Target Capaian Pada Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90%	95%	95%	95%
3	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80.93*	80.93	81.43	81.43
4	Persentase cakupan pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	93%	93%	94%	94%
5	Persentase cakupan pelayanan Administrasi DPRD	90%	93%	94%	94%
6	Persentase pembahasan raperda	86%	86%	87%	87%
7	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	86%	86%	87%	87%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Sekretariat DPRD Kota Kediri.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Sekretariat DPRD beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

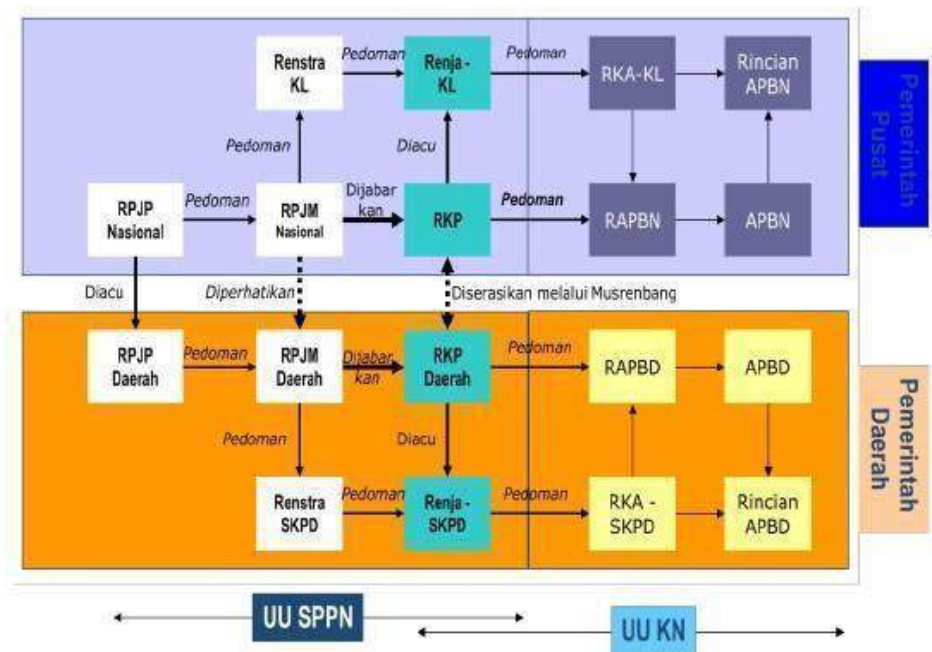
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024. Dokumen Perencanaan Pembangunan tersebut yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Kediri perlu menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Bappeda mempunyai kedudukan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan sesuai dengan bagan 1.1 berikut ini:

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Bappeda Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda, kemudian dilengkapi dengan *Cascading* mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output* beserta indikatornya kinerja Bappeda.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Bappeda melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Secara rinci Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK); dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- ✓ Merumuskan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan pelaksanaan dan pembinaan, penataan dan tata laksana Organisasi;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan;
- ✓ Merumuskan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- ✓ Merancang pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merancang penyusunan kerangka regulasi perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merancang kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- ✓ Menyusun pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan berdasarkan Juklak/Juknis untuk tertibnya Administrasi Keuangan;
- ✓ Menyusun dan menganalisis data informasi sebagai bahan penyusunan Laporan kinerja program dan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- ✓ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;
- ✓ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- ✓ Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- ✓ Merancang kebijakan teknis Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- ✓ Menyusun rencana kebutuhan dan permintaan pegawai sesuai formasi dan daftar urut kepangkatan (DUK) untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- ✓ Memproses dan mengerjakan tata usaha surat menyurat, urusan rumah tangga dan manajemen asset;
- ✓ Melakukan kegiatan kehumasan dan protokol;
- ✓ Melakukan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- ✓ Melakukan dan menyusun analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- ✓ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;

- ✓ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- ✓ Merumuskan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan, menganalisa dan mengkaji Program perencanaan dan pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Merumuskan Kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- ✓ Melakukan integrasikan dan mengharmonisasikan program-program Pembangunan di Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan;
- ✓ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan dan hasil Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, untuk penyiapan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- ✓ Merumuskan laporan tugas kepada atasan secara berkala dan melaksanakan tugas tugas yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan;
- ✓ Merancang bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;
- ✓ Melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah serta kebijakan keuangan

daerah;

- ✓ Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta pagu indikatif Pembangunan Daerah;
- ✓ Menyusun, memproses dan mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan kajian dan analisis perumusan Kebijakan Kewilayahan, konektivitas Daerah dan RTRW daerah;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- ✓ Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ✓ Memproses bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- ✓ Memproses, menghimpun, menyajikan dan mengamankan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai informasi untuk pelaporan;
- ✓ Menyusun hasil pengendalian dan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi ;

- ✓ Merancang bahan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
- ✓ Menyusun bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Daerah;
- ✓ Melakukan analisis dan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- ✓ Memproses dan mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ✓ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;
- ✓ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sebagai bahan informasi pembangunan daerah secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan untuk penyusunan program pembangunan berikutnya;
- ✓ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- ✓ Merumuskan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Merumuskan dan menghimpun data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- ✓ Melakukan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- ✓ Melaksanakan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Program kegiatan dengan Perangkat Daerah, Kementrian, Lembaga dan provinsi;
- ✓ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan panjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan Kerjasama antar Daerah;
- ✓ Melaksanakan inventarisasi, koordinasi dan Pembinaan teknis dengan Perangkat Daerah untuk merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Merumuskan dan menetapkan pedoman standar perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ✓ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia dan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
- ✓ Merumuskan Laporan hasil Pelaksanaan tugas, monitoring, Evaluasi dalam pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan;
- ✓ Merumuskan Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

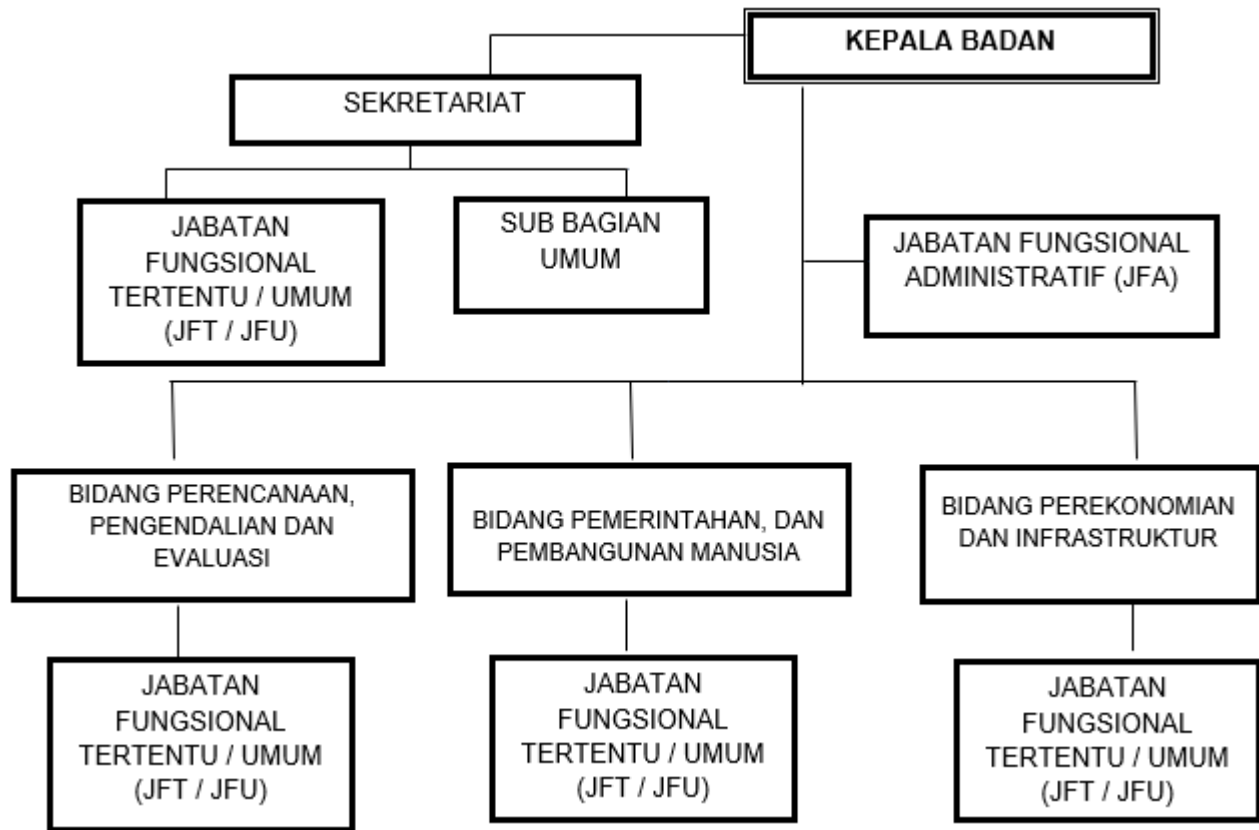
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ✓ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- ✓ Melakukan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;

- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
 - ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan inventerisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
 - ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :
- ✓ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan inventarisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;
 - ✓ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.

Grafik Stuktur Organisasi



2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Bappeda Kota Kediri (per November 2023) berjumlah 57 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Bappeda Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	15
5.	JABATAN FUNGSIONA	21
6.	UMUM(JFU) TENAGA KONTRAK	15
JUMLAH :		57

Sumber : Bappeda Kota Kediri (per November 2023)

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Kursi Kerja	18	18	-
2.	Laptop	12	12	-
3.	PC	1	1	-
4.	Printer	2	2	-
5.	Meja Kerja	31	31	-
6.	Komputer Tablet	1	1	-
7.	Scanner	1	1	-
8.	Kursi Pejabat	1	1	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2024

2.3 KINERJA LAYANAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan Bappeda Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Bappeda Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Renstra PD yang berkualitas baik	-	-	-	85,71%	100,%	100,%	100%	100%	100%	100%	100%	116,63%	100,00%	100,00%	100%
2	RKPD yang berkualitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Renja PD yang berkualitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase capaian indikator kinerja sasaran RPJMD berkategori berhasil	-	-	-	81,48%	83%	85%	88%	88,89%	88,89%	83,42%	97,50%	109,09%	107%	98%	111%
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	-	-	-	80%	81%	82%	83%	87,50%	100,00 %	100%	100%	109,38%	123%	122%	120%
6	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	-	-	-	83	84	85	86	-	81,72	84,98	83,33	-	97,29%	99,97%	96,90%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi. Program yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program yang terkait dengan BAPPEDA Kota Kediri

NO	BIDANG URUSAN	PROGRAM
1	PERENCANAAN	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Program penelitian dan pengembangan daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Kediri Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Kediri Tahun 2020 - 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16	18	20
BELANJA TIDAK LANGSUNG		4.343.497.694	5.661.030.000	5.552.502.864	5.661.030.000	3.210.634.259	4.956.210.091	4.672.993.482	4.956.210.091	73,92%	87,55%	84,16%	87,55%
BELANJA LANGSUNG		6.578.869.500	5.666.996.539	7.769.074.239	10.107.098.600	5.606.904.076	4.800.962.568	6.677.569.978	9.518.211.489	85,23%	84,72%	85,95%	94,17%
JUMLAH		10.922.367.194	11.328.026.539	13.321.577.103	15.768.128.600	8.817.538.335	9.757.172.659	11.350.563.460	14.474.421.580	80,73%	86,13%	85,20%	91,80%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan realisasi mencapai 91,80% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

No	Program	Kelompok Sasaran Layanan
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
2.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri
3.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri, Masyarakat, Peneliti
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.5.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Kediri menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan *stakeholder* lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

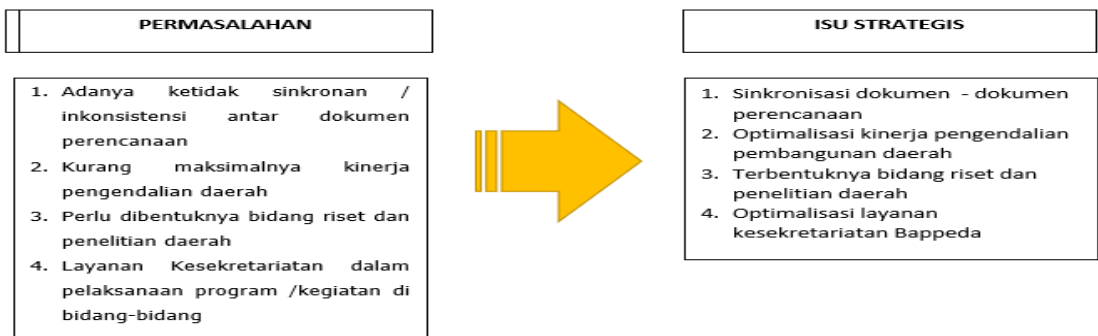
1. Adanya ketidaksinkronan / inkonsistensi antara dokumen perencanaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi antar dokumen perencanaan antara lain disebabkan oleh:
 - ✓ Penyusunan dokumen Renstra OPD tidak mengacu pada dokumen RPJMD;
 - ✓ Terlambatnya informasi Anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
 - ✓ Adanya pengalihan dana
 - ✓ Koordinasi perencanaan horisontal dan vertikal serta lintas sektoral yang belum optimal
 - ✓ Kualitas perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial perlu ditingkatkan
2. Kurang maksimalnya kinerja pengendalian dan evaluasi daerah.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan sehingga menjadi feedback untuk perencanaan selanjutnya.
3. Peningkatan kinerja penelitian dan pengembangan
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang penelitian dan pengembangan antara lain sebagai berikut:
 - ✓ Kurang optimalnya kinerja penelitian dan pengembangan dalam penyediaan data perencanaan
 - ✓ Belum dimanfaatkannya hasil riset, penelitian dan pengembangan secara optimal

- Berdasarkan kondisi eksisting dan struktur organisasi maka perlu dibentuk bidang riset dan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
4. Layanan Kesekretariatan dalam pelaksanaan program /kegiatan di bidang-bidang.
- Layanan kesekretariatan sangat diperlukan dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang-bidang. Adapun bentuk layanan kesekretariatan antara lain adalah sebagai berikut :
- ✓ Layanan umum
 - ✓ Layanan kehumasan
 - ✓ Layanan perencanaan dan penganggaran
 - ✓ Layanan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - ✓ Layanan kepegawaian
- Adapun permasalahan yang dihadapi dalam layanan kesekretariatan Bappeda antara lain:
- ✓ Belum optimalnya kinerja kesekretraiatan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kota Kediri

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel	% rata- rata capaian nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	75%	75,5%
					Mewujudkan Penelitian Daerah dan Inovasi yang berkualitas	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	76%	77%
					Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	Nilai LHE AKIP Inspektorat	89,7	90

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah **“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas”** yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel
- b. Mewujudkan Penelitian Daerah dan Inovasi yang berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

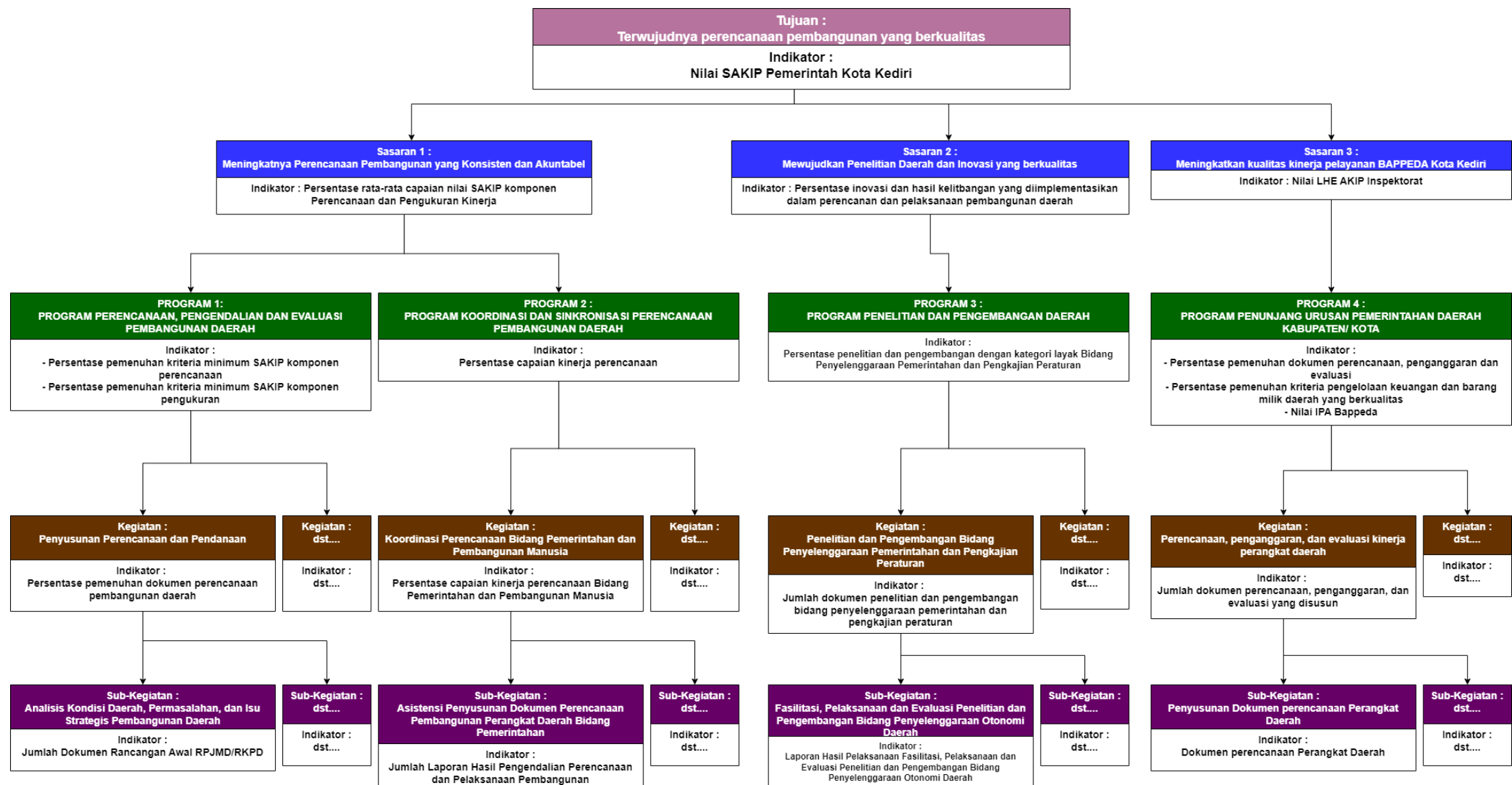
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel	% rata- rata capaian nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel adalah perencanaan pembangunan yang melalui 4 tahapan (penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana) yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh	$\frac{\text{nilai hasil evaluasi komponen perencanaan dan pengukuran}}{100} \times \text{Bobot komponen perencanaan dan pengukuran}$ $\frac{n}{60} \times 100$
2.	Mewujudkan Penelitian Daerah dan Inovasi yang berkualitas	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Penelitian Daerah yang berkualitas adalah penelitian daerah dengan kategori layak (penelitian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan dan hasilnya terpublikasikan) Inovasi Daerah yang berkualitas adalah inovasi daerah dengan tingkat kematangan > 70	$\frac{\left(\frac{\text{Penelitian yang layak}}{\text{Jumlah penelitian}} + \frac{\text{Inovasi dengan tingkat kematangan >70}}{\text{Jumlah inovasi}} \right) \times 100}{2}$
3.	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	Nilai LHE AKIP Inspektorat	Kualitas layanan kesekretariatan Bappeda yang dimaksud adalah cakupan layanan kesekretariatan yang meliputi pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, pengeloaan administrasi umum dan kepegawaian	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Tahun n

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

4.2. CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 - 2026.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Terlaksananya proses perencanaan yang lengkap dan sesuai aturan yang berlaku untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
			Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPD yang telah ditetapkan
		Meningkatnya kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara lengkap dan <i>up to date</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pengelolaan data pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara lengkap dan akuntable
		Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja bidang perekonomian dan infrastruktur	Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pengelolaan data pembangunan bidang perekonomian dan infrastuktur secara lengkap dan akuntable
	Mewujudkan Penelitian Daerah dan Inovasi yang berkualitas	Meningkatnya kemanfaatan penelitian dan pengembangan	Terlaksananya inventarisasi penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian
			Terlaksananya penelitian tematis pembangunan
			Terlaksananya penelitian strategis pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Terlaksananya dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Terlaksanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda secara lengkap, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan
			Terlaksananya administrasi keuangan yang disusun secara lengkap dan tepat waktu
			Terlaksananya administrasi barang milik daerah yang disusun secara lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
			Terlaksananya administrasi umum yang disusun secara lengkap dan sesuai aturan
			Terlaksananya administrasi kepegawaiyang disusun secara lengkap dan sesuai aturan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Tahun 2025 - 2026

INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah	
							2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5	1				PERENCANAAN										
	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan	80%	Rp2.442.719.436	86,67%	Rp4.234.242.500	93,33%	Rp4.869.378.875	93,33 %	Rp4.869.378.875	
	5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	Rp1.287.259.936	100%	Rp3.093.794.975	100%	Rp3.557.864.221	100%	Rp3.557.864.221	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	2 dokumen	Rp322.380.500	2 dokumen	Rp1.219.000.000	2 dokumen	Rp1.401.850.000	2 dokumen	Rp1.401.850.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan	5	1	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 laporan	Rp508.444.136	14 laporan	Rp768.499.000	14 laporan	Rp883.773.850	14 laporan	Rp883.773.850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah	
							2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
dan Pengukuran Kinerja					dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya										
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 laporan	Rp5.347.200	1 laporan	Rp15.755.000	1 laporan	Rp18.118.250	1 laporan	Rp18.118.250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 laporan	Rp4.787.000	1 laporan	Rp33.120.000	1 laporan	Rp38.088.000	1 laporan	Rp38.088.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	Rp282.864.000	1 berita acara	Rp575.000.000	1 berita acara	Rp661.250.000	1 berita acara	Rp661.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	Rp163.437.100	2 dokumen	Rp482.420.975	2 dokumen	Rp554.784.121	2 dokumen	Rp554.784.121	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI						Perangkat Daerah		
								2023		2025		2026			Kondisi Kinerja Akhir RPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis data dan informasi	1 laporan	Rp988.008.000	1 laporan	Rp828.207.000	1 laporan	Rp952.438.050	1 laporan	Rp952.438.050	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	Rp13.480.000	1 dokumen	Rp115.000.000	1 dokumen	Rp132.250.000	1 dokumen	Rp132.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 dokumen	Rp974.528.000	5 dokumen	Rp511.957.000	5 dokumen	Rp588.750.550	5 dokumen	Rp588.750.550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang disusun	-	-	1 dokumen	Rp201.250.000	1 dokumen	Rp231.437.500	1 dokumen	Rp231.437.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah laporan hasil reuiu capaian kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp154.255.500	1 dokumen	Rp260.479.025	1 dokumen	Rp299.550.879	1 dokumen	Rp299.550.879	Badan Perencanaan

INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah	
							2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Pembangunan Daerah										Pembangunan Daerah	
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	Rp109.391.000	2 laporan	Rp162.621.500	2 laporan	Rp187.014.725	2 laporan	Rp187.014.725	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	Rp44.864.500	2 laporan	Rp97.857.525	2 laporan	Rp112.536.154	2 laporan	Rp112.536.154	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	2	02.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang diselenggarakan	2 kali	Rp13.196.000	2 kali	Rp51.761.500	2 kali	Rp59.525.725	2 kali	Rp59.525.725	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 dokumen	Rp13.196.000	5 dokumen	Rp23.805.000	5 dokumen	Rp27.375.750	5 dokumen	Rp27.375.750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	2	02.04	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	1 dokumen	Rp27.956.500	1 dokumen	Rp32.149.975	1 dokumen	Rp32.149.975	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran	95%	Rp1.658.428.727	95%	Rp3.176.957.225	96%	Rp3.653.500.809	96%	Rp3.653.500.809	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96%	Rp583.394.197	96%	Rp1.278.555.050	96%	Rp1.470.338.308	96%	Rp1.470.338.308	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	Rp126.547.950	2 laporan	Rp371.220.000	2 laporan	Rp426.903.000	2 laporan	Rp426.903.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah laporan monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	-	-		Rp311.635.050		Rp358.380.308		Rp358.380.308	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 laporan	Rp137.251.380	2 laporan	Rp184.000.000	2 laporan	Rp211.600.000	2 laporan	Rp211.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	2 dokumen	Rp124.200.000	2 dokumen	Rp142.830.000	2 dokumen	Rp142.830.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 laporan	Rp160.623.200	2 laporan	Rp287.500.000	2 laporan	Rp330.625.000	2 laporan	Rp330.625.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	Rp158.971.667	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian kinerja perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	85,71%	Rp205.527.380	85%	Rp579.544.800	86%	Rp666.476.520	86%	Rp666.476.520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	2 laporan	Rp38.007.000	2 laporan	Rp144.900.000	2 laporan	Rp166.635.000	2 laporan	Rp166.635.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan SDA	2 laporan	Rp167.520.380	2 laporan	Rp365.702.300	2 laporan	Rp420.557.645	2 laporan	Rp420.557.645	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	2 laporan	Rp68.942.500	2 laporan	Rp79.283.875	2 laporan	Rp79.283.875	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kinerja perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Rp869.507.150	100%	Rp1.318.857.375	100%	Rp1.516.685.981	100%	Rp1.516.685.981	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 laporan	Rp393.979.534	2 laporan	Rp550.300.875	2 laporan	Rp632.846.006	2 laporan	Rp632.846.006	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 laporan	Rp475.527.616	2 laporan	Rp691.736.500	2 laporan	Rp795.496.975	2 laporan	Rp795.496.975	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah	
							2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Persentase rata-rata capaian nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	2 dokumen	Rp76.820.000	2 dokumen	Rp88.343.000	2 dokumen	Rp88.343.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	Rp7.971.887.568	90%	Rp11.471.681.955	95%	Rp13.192.434.249	95%	Rp13.192.434.249	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	6 dokumen	Rp9.494.400	7 dokumen	Rp11.500.000	7 dokumen	Rp13.225.000	7 dokumen	Rp13.225.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Rp4.938.800	8 dokumen	Rp5.750.000	8 dokumen	Rp6.612.500	8 dokumen	Rp6.612.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	Rp4.555.600	8 laporan	Rp5.750.000	8 laporan	Rp6.612.500	8 laporan	Rp6.612.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	Rp5.187.815.179	5 laporan	Rp7.908.186.753	5 laporan	Rp9.094.414.766	5 laporan	Rp9.094.414.766	Badan Perencanaan

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp5.141.025.829		Rp7.853.389.253		Rp9.031.397.641		Rp9.031.397.641		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah gaji/tunjangan yang disediakan	5 laporan	Rp45.600.000	5 laporan	Rp52.497.500	5 laporan	Rp60.372.125	5 laporan	Rp60.372.125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	Rp1.189.350	1 dokumen	Rp2.300.000	1 dokumen	Rp2.645.000	1 dokumen	Rp2.645.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana yang disusun tepat waktu	4 laporan	Rp94.907	4 laporan	Rp1.150.000	4 laporan	Rp1.322.500	4 laporan	Rp1.322.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD pada SKPD	4 laporan	Rp94.907	4 laporan	Rp1.150.000	4 laporan	Rp1.322.500	4 laporan	Rp1.322.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKM Layanan di Bappeda	-	Rp119.266.835	83	Rp412.657.260	85	Rp474.555.849	85	Rp474.555.849	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	41 orang	Rp17.306.500	41 orang	Rp92.000.000	41 orang	Rp105.800.000	41 orang	Rp105.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 laporan	Rp101.960.335	6 laporan	Rp320.657.260	6 laporan	Rp368.755.849	6 laporan	Rp368.755.849	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKM Layanan di Bappeda	-	Rp714.857.933	83	Rp822.122.442	85	Rp945.440.809	85	Rp945.440.809	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp5.615.208	1 paket	Rp11.500.000	1 paket	Rp13.225.000	1 paket	Rp13.225.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp77.249.594	1 paket	Rp82.685.000	1 paket	Rp95.087.750	1 paket	Rp95.087.750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	Rp22.830.000	2 paket	Rp26.280.490	2 paket	Rp30.222.564	2 paket	Rp30.222.564	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan disediakan	12 laporan	Rp14.062.000	12 laporan	Rp16.316.775	12 laporan	Rp18.764.291	12 laporan	Rp18.764.291	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp595.101.131	12 laporan	Rp685.340.177	12 laporan	Rp788.141.204	12 laporan	Rp788.141.204	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD sesuai kebutuhan	44 unit	Rp522.629.419	5 unit	Rp534.750.000	5 unit	Rp614.962.500	5 unit	Rp614.962.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	paket mebel yang disediakan	7 paket 44 unit	Rp172.670.035	5 paket	Rp201.250.000	5 paket	Rp231.437.500	5 paket	Rp231.437.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 unit	Rp349.959.384	5 paket	Rp287.500.000	5 paket	Rp330.625.000	5 paket	Rp330.625.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	penyediaan sarana prasarana gedung kantor	-	-	1 paket	Rp46.000.000	1 paket	Rp52.900.000	1 paket	Rp52.900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	SKM Layanan di Bappeda	-	Rp1.005.328.670	83	Rp1.413.315.500	85	Rp1.625.312.825	85	Rp1.625.312.825	Badan Perencanaan

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	Rp18.610.000	10 unit	Rp23.000.000	10 unit	Rp26.450.000	10 unit	Rp26.450.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	1 paket	Rp300.976.971	1 paket	Rp230.000.000	1 paket	Rp264.500.000	1 paket	Rp264.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LHE AKIP Inspektorat	5	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana prasarana Gedung Kantir yang dipelihara	1 paket	Rp9.825.000	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan dengan kategori layak Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	Rp2.401.385.849	100%	Rp2.721.170.964	100%	Rp3.129.346.607	100%	Rp3.129.346.607	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan	5	5	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan	3 dokumen	Rp1.431.326.100	3 dokumen	Rp1.105.726.265	4 dokumen	Rp1.271.585.205	4 dokumen	Rp1.271.585.205	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
pelaksanaan pembangunan daerah							pengkajian peraturan									
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	Rp23.889.950	1 laporan	Rp36.800.345	1 laporan	Rp42.320.397	1 laporan	Rp42.320.397	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3 laporan	Rp1.261.986.400	3 laporan	Rp811.325.575	3 laporan	Rp933.024.411	3 laporan	Rp933.024.411	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3 laporan	Rp145.449.750	3 laporan	Rp257.600.345	3 laporan	Rp296.240.397	3 laporan	Rp296.240.397	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah	
							2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	5	5	2	02.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	1 dokum en	Rp600.959.574	2 dokum en	Rp1.109.444.468	2 dokum en	Rp1.275.861.138	2 dokum en	Rp1.275.861.138	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasik an dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 dokume n	Rp489.969.780	2 dokume n	Rp626.444.100	2 dokume n	Rp720.410.715	2 dokum en	Rp720.410.715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasik an dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 dokume n	Rp110.989.794	2 dokume n	Rp483.000.368	2 dokume n	Rp555.450.423	2 dokum en	Rp555.450.423	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kajian hasil penelitian dan pengembangan inovasi yang disosialisasikan	6 kajian	Rp369.100.175	6 kajian	Rp506.000.231	7 kajian	Rp581.900.264	7 kajian	Rp581.900.264	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI								Perangkat Daerah
								2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	Rp313.412.075	1 dokumen	Rp483.000.058	1 dokumen	Rp555.450.066	1 dokumen	Rp555.450.066	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	5	2	02.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Rp55.688.100	1 dokumen	Rp23.000.173	1 dokumen	Rp26.450.198	1 dokumen	Rp26.450.198	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH									Rp14.474.421.580		Rp21.604.052.644		Rp24.844.660.540		Rp24.844.660.540	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 20223	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase rata- rata capaian nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	74,42%	75%	75,50%	75,50%
2.	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	75,81%	76%	77%	77%
3.	Nilai LHE AKIP Inspektorat	89,3	89,7	90	90

RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen perencanaan	80%	86,67%	93,33%	93,33%
2.	Persentase pemenuhan kriteria minimum SAKIP komponen pengukuran	75%	81,30%	87,50%	87,50%
3.	Persentase capaian kinerja perencanaan	95%	95%	96%	96%
4.	Persentase penelitian dan pengembangan dengan kategori layak Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase penelitian dan pengembangan dengan kategori layak Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat kematangan inovasi perangkat daerah	69,38	70	71	71
7.	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas	100%	85%	87%	87%
9.	Nilai IPA Bappeda	83,33	84	85	85

Kediri Tahun 2025-2026

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.

V. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2025–2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan

pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kota Kediri tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Kediri diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2025-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang keuangan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaannya dituntut mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP)

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf b, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berkahir pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri untuk tahun 2025 dan 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dokumen perencanaan formal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020–2024;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Badan BPPKAD Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD Daerah Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPKAD KOTA KEDIRI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan BPPKAD Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPPKAD Kota Kediri.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD Kota Kediri beserta cascading kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPPKAD Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPPKAD KOTA KEDIRI

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan SKPD yang terbentuk dan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri. Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 2.1

Tugas pokok dan fungsi Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta tugas pembantuan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) dibidang kepegawaian;
- h. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pengelolaan jasa penunjang urusan di badan;
- k. Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja badan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Pendataan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah, dan retribusi daerah;
- b. penyusunan program pengembangan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penetapan serta menghimpun dan mengolah data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penghitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah;
- f. penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran dan pemeliharaan basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan urusan penerbitan SPPT PBB, SKPD, SKRD dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;

- i. pelaksanaan pengkajian dan penelitian lapangan terhadap surat permohonan obyek baru, pembetulan, mutasi, pembatalan, SKNJOP, salinan SPPT, verifikasi BPHTB dan keberatan dari wajib pajak, wajib retribusi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, monitoring dan pengendalian, serta pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program peningkatan sumber-sumber objek pajak dan retribusi daerah baru
- c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengendalian dan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan pajak;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian petugas Tempat Pembayaran (TP) yang ada di kelurahan;
- g. pelayanan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. pelayanan permohonan penerbitan SP2D;
- i. pelayanan permohonan keterangan aset; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pendapatan daerah dan melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo serta melayani permohonan keberatan dan pengkajian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah;
- c. Penyusunan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelayanan permohonan keberatan dan pengkajian pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Anggaran dan Akuntansi

Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan pedoman penyusunan RKA, RKAP untuk SKPD dan PPKD;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS, KUPA dan perubahan PPAS, RKA dan RKAP SKPD;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD, dan perubahan APBD, peraturan kepala
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabatan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pengkoordinasian penyusunan DPA dan DPPA SKPD; pengkoordinasian penyusunan anggaran kas;
- g. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ);
- h. Pembuatan masukan dan/atau catatan untuk penyempurnaan SPJ pada SKPD;
- i. Pelaksanaan akuntansi keuangan;
- j. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- k. Penyajian informasi keuangan daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan SKPD;
- m. Penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa sertifikat deposito dan bukti kepemilikan saham; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melaksanakan verifikasi surat permintaan membayar, melaksanakan pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai fungsi :

- a. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran kas;
- c. pelaksanaan pengelolaan gaji, uang makan dan tambahan penghasilan pegawai lainnya;
- d. pelaksanaan verifikasi, kelengkapan dan kebenaran perhitungan pembayaran LS Barang/Jasa, Tunjangan insentif ASN, Bansos dan Hibah;
- e. pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan penempatan uang daerah ;
- g. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji;
- h. perumusan draf Surat Keputusan dan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan rekonsiliasi dengan pihak terkait;
- j. perumusan bahan perhitungan data belanja pegawai dalam rangka penyusunan RAPBD dan RPAPBD;
- k. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD;

- l. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat dengan pihak terkait; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

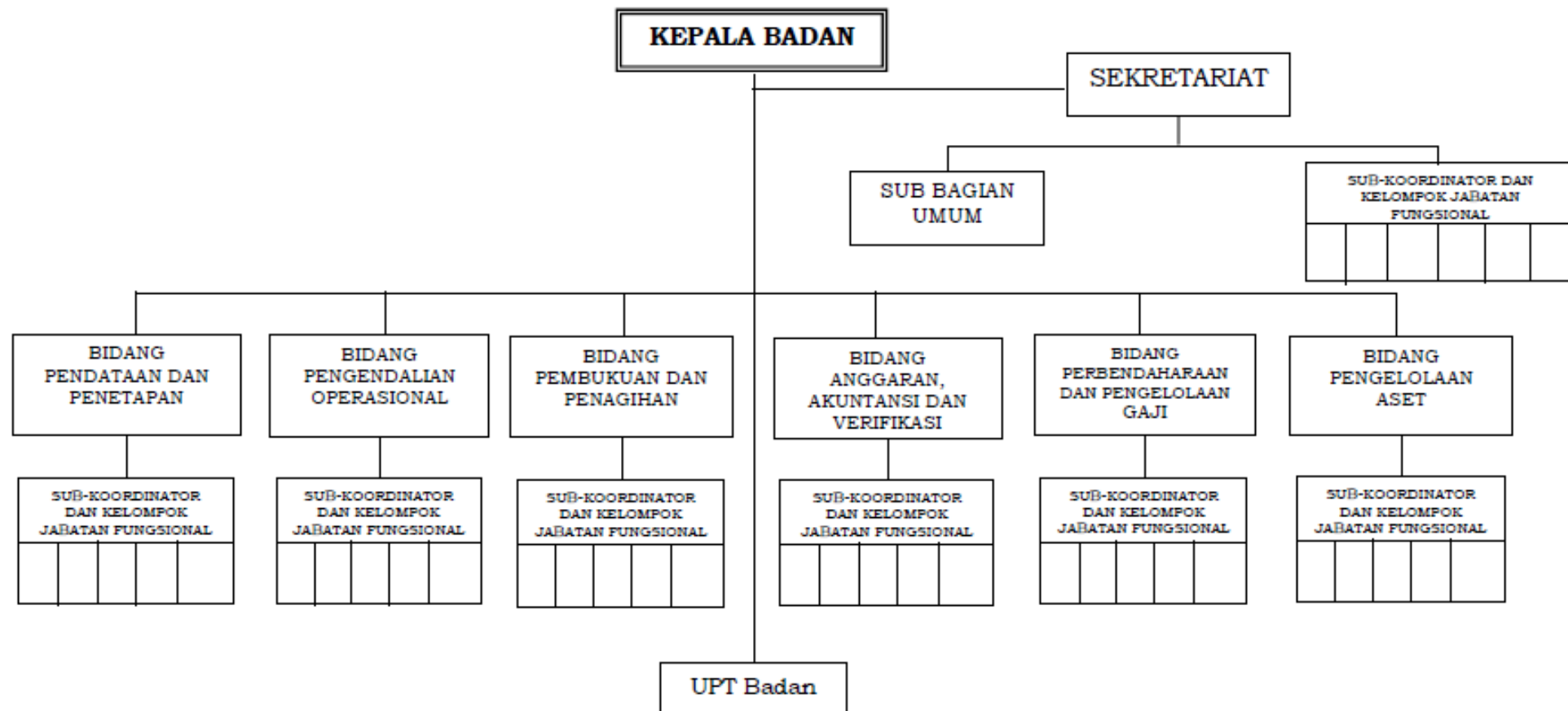
h. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas mengkoordinasikan rangkaian pengelolaan barang milik daerah dan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penelitian, dan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- b. pengkoordinasian Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
- d. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. pelaksanaan pencatatan barang pengelola;
- h. penerbitan Surat Keterangan Aset;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang pengelola;
- j. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- k. penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. pembinaan kepada SKPD dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar – 2.1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri
(Berdasarkan Dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 101 Tahun 2021)



2.2. SUMBERDAYA BPPKAD KOTA KEDIRI

2.2.1. Sumberdaya Manusia/Aparatur

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Desember 2020 berjumlah 228 orang, terdiri dari 114 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 114 orang berstatus tenaga pendukung administrasi (honorir dinas). Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri
Berdasarkan Jabatan (Posisi Per Desember 2023)

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)		Jmlh
		L	P	
1.	ESELON II	1		1
2.	ESELON III	4	3	7
3.	ESELON IV		1	1
4.	JFT	8	8	16
5.	JFU / PELAKSANA	49	40	89
5.	STAF HONORER	70	44	114
JUMLAH :		123	131	96

Kondisi kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Desember 2023)

N O	UNIT KERJ A	TINGKAT PENDIDIKAN																Σ (OR G)		
		SD		SM P		SMA		D1		D3		D4		S1		S2			S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Struktur al																			
2.	Eselon II														1					1
3.	Eselon III														4	3				7
4.	Eselon IV															1				1
5.	JFT													3	3	5	5			16
6.	JFU					1 3	3	1		4	7	2		2 8	2 8	1	2			89
7.	Honoror			1		2 8	6			2	6			3 7	3 3	1				114
JUMLAH :				1		50		1		19		2		132		23				228

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan BPPKAD Kota Kediri
(Posisi Per Desember 2023)

NO	PANGKAT	GOL	Jumlah		JUMLAH
			L	P	
1.	Pembina Tk I	IV/b	1	1	2
2.	Pembina	IV/a	8	6	14
3.	Penata Tk I	III/d	17	19	36
4.	Penata	III/c	8	6	14
5.	Penata Muda Tk I	III/b	9	4	13
6.	Penata Muda	III/a	4	4	8
7.	Pengatur Tk I	II/d	10	10	20
8.	Pengatur	II/c	4	3	7
9.	Honorer		70	44	114
JUMLAH					228

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Gambaran tentang sarana dan prasarana Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4- Rincian Aset BPPKAD

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Tanah Bangunan Rumah Negara	3 Unit	3 Unit	-
Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan	2 Unit	2 Unit	-
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8 Unit	8 Unit	-
Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	6 Unit	6 Unit	-
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5 Unit	5 Unit	-
Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	9 Unit	9 Unit	-
Tanah Untuk Jalan	4 Unit	4 Unit	-
Tanah lain-lain	6 Unit	6 Unit	-
Station Wagon	11 Unit	11 Unit	-
A.C. Split	49 Unit	49 Unit	-
alat ukur universal lainnya (dst)	9 Unit	9 Unit	
Sepeda Motor	70 Unit	67 Unit	3 unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4 Unit	4 Unit	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 Unit	8 Unit	-
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21 Unit	3 Unit	18 unit
Kursi Lipat	50 Unit	30 Unit	2 unit
Kursi Hadap Pejabat Eselon III	40 Unit	40 Unit	
Kursi Rapat	69 Unit	69 Unit	

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Kursi Putar	6 Unit	6 Unit	-
Kursi Tamu	13 Unit	13 Unit	-
Kursi lain-lain	61 Unit	61 Unit	17
Kursi kerja	59 Unit	59 Unit	-
Kursi kayu	6 Unit	6 Unit	-
laptop	110 Unit	106 Unit	4 unit
Camera	12 Unit	12 Unit	23
Filing Cabinet Besi	140 Unit	132 Unit	8 unit
Lemari Besi/Metal	85 Unit	81 Unit	4 unit
Lemari Kaca	20 Unit	20 Unit	-
Lemari Arsip Pejabat lainnya	120 Unit	116 Unit	4 unit
Lemari kayu	9 Unit	9 Unit	-
Meja rapat	4 Unit	4 Unit	-
Meja kerja pejabat	70 Unit	70 Unit	-
Meja kerja	107 Unit	107 Unit	-
Meja Resepsionis	1 Unit	1 Unit	-
Meja tamu	2 Unit	2 Unit	-
Meja 1/2 Biro	10 Unit	10 Unit	-
Meja komputer	4 Unit	4 Unit	-
Note Book	20 Unit	18 Unit	2 unit
Mesin Absensi	12 Unit	12 Unit	-
Rak Besi	28 Unit	28 Unit	-
Tempat Tidur	47 Unit	47 Unit	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	275 Unit	268 Unit	12 unit
P.C Unit	233 Unit	233 Unit	-
Personal Komputer lainnya	78 Unit	78 Unit	-
Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	5 Unit	5 Unit	-
Mesin Kas Register	1 Unit	1 Unit	-
Alat Penghancur Kertas	12 Unit	12 Unit	-
Brandkas	13 Unit	13 Unit	-
CPU (Peralatan Mini Komputer)	19 Unit	19 Unit	-
Alat Rumah Tangga Lain-lain	17 Unit	17 Unit	-
Lemari Es	5 Unit	5 Unit	-
Televisi	14 Unit	14 Unit	-
Tangga Aluminium	14 Unit	14 Unit	-
Telephone (PABX) dan mobile	3 Unit	3 Unit	-
Alat Studio Lainnya	25 Unit	25 Unit	-
LCD Projector	13 Unit	13 Unit	-
White Board	32 Unit	32 Unit	-
Alat Kantor Lainnya	73 Unit	73 Unit	-
Peralatan Jaringan lainnya	76 Unit	76 Unit	-
Peralatan Personal Komputer lainnya	30 Unit	30 Unit	-
Server, routr, hub, modem	53 Unit	53 Unit	-
Alat Pemotong Kertas	4 Unit	4 Unit	-
Papan Nama Instansi	3 Unit	3 Unit	-
CCTV - Camera Control Television System	2 Unit	2 Unit	-
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4 Unit	4 Unit	-

Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
Monitor	16 Unit	16 Unit	-
Perforator Besar	4 Unit	4 Unit	-
Hard Disk	6 Unit	6 Unit	-
peralatan mainframe lainnya (dst)	6 Unit	6 Unit	1
Distiling Apparatus	53 Unit	53 Unit	-
Pompa Air	1 Unit	1 Unit	-
Meubeleur lainnya	20 Unit	20 Unit	-
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3 Unit	3 Unit	6
Bangunan Gedung Kantor Permanen	54 Unit	54 Unit	-
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2 Unit	2 Unit	
Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	28 Unit	28 Unit	-
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2 Unit	2 Unit	-
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2 Unit	2 Unit	-
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Klinik/Puskesmas	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1 Unit	1 Unit	-
Rumah Negara Gol I dan 2	11 Unit	11 Unit	-
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	1 Unit	1 Unit	-
Pagar Permanen	1 Unit	1 Unit	-
Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa Lain-lain	1 Unit	1 Unit	-
Sumur Resapan	1 Unit	1 Unit	-
Instalasi	2 Unit	2 Unit	-
jaringan transmisi, distribusi, listrik	3 Unit	3 Unit	-
Buku Umum Lain-lain	4 Unit	4 Unit	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 Unit	1 Unit	-

2.3 KINERJA PELAYANAN BPPKAD KOTA KEDIRI

Pencapaian Kinerja Layanan BPPKAD Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi BPPKAD Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja BPPKAD Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian Tahun				Rata-rata capaian
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan	Opini BPK terhadap LKD Pemda		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset	% golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	%	14	29	43	57	14	29	43	97	100	100	100	170,2	120
	Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD		A	A	A	A	A	A	A	A	100	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun				Realisasi Tahun				Capaian Tahun				Rata-rata capaian
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	%	60	75	75	80	60	60	60	100	100	80	100	125	101,3
		Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	%	60	75	75	80	60	75	75	90	100	100	100	113	103,25
		Nilai Indeks profesionalisme aparatur		N/A	72,11	73	82	71	72,46	81,56	82	-	100,5	111,7	100	104
	Tujuan 3: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	20	20,8	21	21,5	20,49	29,15	21,97	23,76	102,5	140	104	111	114
	Sasaran 3.1 Meningkatnya PAD	% Kenaikan PAD	%	3	1	1,25	1,50	-1,45	67,33	-27,4	9,98	-48,3	67,33	-2194	665	-377
		% Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	%	13	10	12	15	8	9	10,57	11,10	61,5	90	88,1	74	78
		% kepatuhan WP	%	N/A	65	70	75	56,23	57,05	61,82	72,5	-	87,8	88,3	97	62

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan 1 (satu) yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Indikator ini untuk mengukur kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai selama ini. Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP ini adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Untuk mendukung Indikator tujuan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah ditetapkan indicator sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan indicator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dengan indicator kinerja % golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik. Golongan aset dikatakan terinventarisasi dengan baik apabila terdapat catatan (informasi) yang lengkap mengenai nilai, jenis/spek, no surat yang melengkapi aset (Sertifikat, No BPKB dll), letak, fisik (luas/ ukuran/ jenis/ dll) dari aset. Golongan aset berdasarkan KIB dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi). KIB E (Aset tetap lainnya), KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan) dan Aset Lainnya (software). Pencapaian indicator kinerja ini tercapai 100% setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023 BPPKAD sudah menginventarisasi dengan mengidentifikasi nilai, jenis/spek, no surat yang melengkapi aset (Sertifikat, No BPKB dll), letak, fisik (luas/ ukuran/ jenis/ dll) dari aset dan mencatat secara lengkap di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk 3 (tiga) golongan aset yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Tanah dan Software dan aset tetap lainnya. Sedangkan untuk 3 golongan lainnya (peralatan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, dan gedung dan bangunan) masih terinventarisasi sebesar 95%. Sehingga sampai dengan tahun 2023 rata-rata golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik sebesar 97%
2. Indikator tujuan 2 (dua) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan indicator kinerja Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD. Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD Kota Kediri. adalah hasil penilaian LAKIP TA N-1 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyusunan laporan akuntabilitas pertanggungjawaban di BPPKAD Kota Kediri yang meliputi lima komponen yaitu perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Periode LAKIP yang dipilih N-1 karena pada saat penyusun LAKIP tahun N, hasil evaluasi LAKIP tahun N belum selesai dilakukan oleh

Inspektorat. Pada tahun 2020 nilai evaluasi implementasi SAKIP BPPKAD adalah A dan ini dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2023 sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% setiap tahunnya.

- ❖ Untuk mencapai indikator tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD ditetapkan sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. % pemenuhan kriteria renja berkualitas

Renja dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut

- Telah menyajikan indikator program yang berorientasi pada hasil (outcome).
- Indikator kegiatan/sub kegiatan telah selaras dengan indikator program.
- Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah ditetapkan dengan baik (selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD).
- Indikator output sub kegiatan mencerminkan keluaran langsung dari sub kegiatan.
- Indikator DPA selaras dengan Renja.

Dari ke lima kriteria diatas sampai dengan tahun 2023 capaian rata kinerja untuk indikator ini sebesar 101,25%.

b. % pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas

Pengelolaan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Relevan, artinya dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu dan disusun secara lengkap.
- Andal, artinya dokumen pengelolaan keuangan telah diverifikasi.
- Dapat dibandingkan, artinya dokumen pengelolaan keuangan menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Dapat dipahami, artinya dokumen pengelolaan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku.

Dari ke lima kriteria diatas sampai dengan tahun 2023 sebanyak 4 kriteria telah terpenuhi, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 103,25%

c. Nilai indeks profesional aparatur

Nilai Indeks profesionalisme aparatur merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukurannya berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi pegawai, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya.

- ❖ Indikator Tujuan 3 (tiga) yaitu Terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kemandirian mengalami fluktuatif. Sedangkan capaiannya selalu mencapai target. Realisasi kemandirian tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 29,15. Kemampuan keuangan Kota Kediri pada tahun 2020, 2022 dan 2023 termasuk rendah sekali dengan pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomim daerah secara finansial). Sedangkan untuk tahun 2021 kemampuan keuangan Kota Kediri dikategorikan rendah dengan dengan pola hubungan konsultatif (campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banya pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah). Untuk mencapai tujuan kemandirian keuangan daerah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Prosentase Kenaikan PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Selama tahun 2020 s/d 2023 prosentase kenaikan PAD mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya wabah covid-19 sehingga pada tahun 2020 prosentase penerimaan PAD turun drastis. Sementara itu dengan semakin mewabahnya pandemi covid-19, penerimaan PAD dari sumber pelayanan BLUD juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena adanya lonjakan pasien sehingga pada tahun 2021 prosentase kenaikan PAD juga mengalami kenaikan. Sebaliknya pada tahun 2022 dengan mulai berakhirnya pandemic, PAD pun juga menurun dari sisi pendapatan BLUD. Pada tahun 2023 prosentase kenaikan PAD sebesar 9,98%
 - b. Jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih. Piutang Pajak/Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak/retribusi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Selama tahun 2020 s/d 2023 pencapaian indikator ini selalu dibawah target, walaupun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan piutang terus bertambah setiap tahunnya sedangkan proses penghapusan belum dilakukan.
- ❖ % kepatuhan WP. Kepatuhan dilihat dari ketepatan waktu melaporkan dan membayar Wajib Pajak atas Pajak Daerah. Hanya wajib pajak PBB yang dipilih dan bukan semua wajib pajak dikarenakan PBB merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar selain Pajak Penerangan jalan dan BPHTB. Meskipun indikator ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi tidak bisa tercapai setiap tahunnya. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi penyebab sulitnya tercapai indikator ini.

Pencapaian kinerja pelayanan diatas didukung oleh program-program yang dilakukan selama tahun 2020 s/d 2023. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut . Program dalam RPJMD semula 6 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 4 program. Sedangkan untuk kegiatan yang semula pada tahun 2020 sebanyak 36 kegiatan pada tahun 2021 s/d 2023 menjadi hanya 13 kegaitan.

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		23.662.669.264	26.434.117.605	28.447.050.441		20.479.737.501	24.771.721.277	23.038.370.445
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.998.200	21.859.400	17.989.700		12.218.950	18.690.050	17.729.804
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	873.075.000	20.643.855.834	22.261.241.118	24.263.187.522	866.291.000	18.005.543.334	20.858.112.030	18.987.974.847
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.861.040	68.700.000	39.220.000		6.800.000	66.298.000	36.982.000
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		515.164.770	836.711.427	787.426.829		375.133.540	829.459.754	783.811.556
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	486.600.000	645.910.750	994.297.800	764.014.000	476.128.500	604.228.400	951.716.400	748.184.470
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.428.532.470	1.655.065.060	1.858.800.340		1.113.708.817	1.476.927.568	1.756.344.148
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.133.000	407.346.200	596.242.800	716.412.050	365.847.770	362.104.460	570.517.475	707.343.620

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.240.993.800	54.075.129.480	18.429.476.562	14.631.967.601	2.373.843.077	33.452.601.503	10.245.569.221	10.320.263.931
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.003.806.000	1.079.326.560	1.056.593.900	903.699.800	837.235.384	638.848.385	799.331.473	773.890.443
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.215.675.000	658.528.400	701.229.200	929.510.400	633.700.347	584.685.666	677.690.318	895.204.406
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.021.512.800	719.774.520	1.038.364.900	798.757.401	902.907.346	583.398.987	749.104.639	699.868.487
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		51.617.500.000	15.633.288.562	12.000.000.000		31.645.668.465	8.019.442.791	7.951.300.595
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.477.897.000	942.805.460	1.252.431.300	1.475.913.000	1.250.311.512	740.689.598	1.016.558.274	1.203.845.016
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.477.897.000	942.805.460	1.252.431.300	1.475.913.000	1.250.311.512	740.689.598	1.016.558.274	1.203.845.016
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.249.915.800	4.546.664.060	5.027.028.313	4.817.367.181	3.915.441.500	4.062.822.830	4.719.190.539	4.663.375.797
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.249.915.800	4.546.664.060	5.027.028.313	4.817.367.181	3.915.441.500	4.062.822.830	4.719.190.539	4.663.375.797

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
BELANJA TIDAK LANGSUNG		265.408.975.817,07				194.871.549.311,89			
BELANJA LANGSUNG			83.227.268.264	51.143.053.780	49.372.298.223		58.735.851.432	40.753.039.311	39.225.855.189
TOTAL BELANJA		276.162.590.417,07	83.227.268.264	51.143.053.780	49.372.298.223	202.411.145.400,89	58.735.851.432	40.753.039.311	39.225.855.189

Tabel 2.6
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-Rata Realisasi
BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020– 2023

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuh an
	2020	2021	2022	2023	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		86,55%	93,71%	80,99%	87,08%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81,47%	85,50%	98,56%	88,51%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99,22%	87,22%	93,70%	78,26%	89,60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,11%	96,50%	94,29%	96,64%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		72,82%	99,13%	99,54%	90,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,85%	93,55%	95,72%	97,93%	96,26%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77,96%	89,24%	94,49%	87,23%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,05%	88,89%	95,69%	98,73%	92,34%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	73,24%	61,86%	55,59%	70,53%	65,31%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83,41%	59,19%	75,65%	85,64%	75,97%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	52,13%	88,79%	96,64%	96,31%	83,47%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	88,39%	81,05%	72,14%	87,62%	82,30%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		61,31%	51,30%	66,26%	59,62%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	84,60%	78,56%	81,17%	81,57%	81,47%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	84,60%	78,56%	81,17%	81,57%	81,47%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	92,13%	89,36%	93,88%	96,80%	93,04%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	92,13%	89,36%	93,88%	96,80%	93,04%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	73,42%				73,42%
TOTAL BELANJA	73,29%	70,57%	79,45%	79,45%	75,75

Kinerja Pelayanan DPPKA dilihat dari tabel – 2.4, 2.5 dan tabel-2.6 menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sebagai pengelola keuangan dimana terdapat peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan belanja dan pembiayaan. Dari aspek capaian kinerja dalam Renstra BPPKAD, dapat dilihat dalam tabel 2.4 dimana rata-rata capaian indikator kinerja untuk tahun 2020 s/d 2023 tercapai 100 sebanyak 4 indikator kinerja. Rata-rata capaian tercapai lebih dari 100% sebanyak 2 indikator dan rata-rata capaian kurang dari 100% sebanyak 4 indikator. Sedangkan untuk Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 dan tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kurang dari 75%. Tidak dapat terealisasi diatas 90% dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Selain itu untuk kegiatan Penunjuang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah merupakan penyediaan dana untuk keadaan darurat dan mendesak yang realisasinya sangat tergantung dengan OPD pengampu dan keadaan darurat (bencana). Pencapaian ini tentu saja ditopang oleh kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah ke depan agar penurunan pertumbuhan pendapatan pada tahun-tahun yang akan datang dapat dihindari.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan serta pembantuan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri yaitu:

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak daerah yang merupakan kelompok sasaran layanan BPPKAD meliputi:

- a. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
- b. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- c. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu (makanan dan atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan)
- d. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame
- e. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- f. Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- g. Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

2. Wajib Retribusi

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Wajib Retribusi yang meliputi kelompok sasaran BPPKAD Kota Kediri meliputi Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Kediri

SKPD Kota Kediri yang mendapat layanan terkait dengan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan asset daerah

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders BPPKAD dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPPKAD Kota Kediri, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT.

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPKAD. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan BPPKAD dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD. Dengan tantangan sbb:
 - a. Penyerapan belanja daerah belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang diatur dalam anggaran kas sehingga mengakibatkan penumpukan penyeerapa pada akhir tahun anggaran.
 - b. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
 - c. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD
 - e. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat dan proses sertifikas tanah memerlukan proses yang cukup lama dikarenakan persyaratan dokumen yang rumit.
 - f. Pengelolaan BMD yang belum optimal.

- g. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
 - h. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
 - i. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
2. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Tantangan yang terkait dengan upaya ini antara lain:
- a. Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
 - b. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah, perlu adanya Melaksanakan survey potensi wajib pajak/retribusi yang ditindaklanjuti dengan proses pendataan untuk pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi.
 - d. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*); sehingga perlu adanya kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, membuka tempat-tempat pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat
 - e. Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi tantangan bagi BPPAKD dalam pembentukan produk hukum pajak daerah sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut.
 - f. Menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah baik secara langsung maupun pemanfaatan teknologi informasi.
 - h. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan antar Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.

B. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Adanya sistem informasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan

penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3. Adanya perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola pendapatan, keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan melalui pendidikan dan latihan.
5. BPPKAD yang mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
6. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terdapat beberapa potensi untuk mengali sumber-sumber pendapatan baru dari pendapatan Opsen.
7. Peneran otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam mengelola pendapatan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Kota Kediri

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPPKAD dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 bahwa BPPKAD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan serta tugas pembantuan. BPPKAD berfungsi:

- h. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pelaksanaan tugas teknis dibidang keuangan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- k. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

Permasalahan yang dihadapi BPPKAD dalam ruang lingkup Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset selama ini adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 3.1- Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mempertahankan Opini WTP dari BPK		
	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Masih belum optimalnya OPD dalam menyusun laporan keuangan	1. Sistem perencanaan penganggaran dan penatausahaan merupakan produk dari pusat, sehingga daerah tidak punya wewenang untuk memodifikasi sesuai kebutuhan. 2. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD; 3. Adanya perubahan regulasi/ sistem pengelolaan keuangan yang memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat.
		Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah	Kurang optimalnya melaksanakan pengelolaan keuangan yang menyebabkan kesalahan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan
		Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD	4. Sering terjadinya mutasi dan promosi petugas pengelola keuangan 5. OPD belum mengagendakan pelaksanaan kegiatan secara tepat sehingga menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D pada akhir tahun.
	Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD	Masih banyak tanah, terutama jalan dan derah irigasi di Pemerintah Kota Kediri yang belum bersertifikat	1. Terdapat tanah masih atas namaperorangan, kesulitannya pada penandatanganan pelepasan haknya, terlebih lagi pemegang haknya sudah meninggal dunia sehingga harus mencari ahli warisnya.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Tidak tersedianya dokumen perolehan/pendukung sebagai dasar permohonan hak/ asal usul tanah tidak jelas 3. Proses pendaftaran sertifikat di BPN melalui 3 tahap yaitu permohonan ukur, permohonan hak dan pendaftaran sertifikat yang memakan waktu cukup lama.
		Kurangnya pengamanan Aset Tanah dan bangunan milik pemerintah kota kediri	1. Belum semua aset tanah milik Pemerintah Kota Kediri terdapat pengaman-an fisik berupa pema-sangan tugu pengenal yang menyatakan identitas bukti kepemilikan tanah (nomor sertipikat) luas dan lokasi. 2. Belum semua aset bangunan milik Pemerin-tah Kota Kediri terdapat pengamanan fisik berupa pemasangan plat identitas bangunan yang mencan-tumkan kode barang, nomor register, nomor kios, lokasi.
		Inventarisasi BMD yang ada belum dapat menyajikan data dengan akurat dan akuntabel sesuai kondisi sebenarnya	1. Pengurus barang SKPD belum menyajikan data dengan akurat 2. Perlu adanya inventarisasi aset 3. Penatausahaan persediaan belum optimal menggunakan aplikasi
		Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung dan bangunan	1. Adanya bangunan gedung yang sudah rusak 2. Belum selesainya penanganan hukum beberapa asset bermasalah
2	Peningkatan PAD		
	Belum Optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	Penghitungan potensi objek pajak daerah belum optimal	1. Kurangnya petugas pemutakhiran data 2. Belum adanya tenaga fungsional sebagai analis pajak. 3. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instasi lain terkait dengan data potensi 4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaring potensi pajak

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya	1. Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan 2. Ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak daerah
		Belum maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang	Belum adanya juru sita yang dilantik oleh kepala daerah
		Pemeriksaan dan kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Belum semua objek pajak dilakukan pemeriksaan. 2. Kurangnya tenaga pemeriksa pajak. 3. Belum dilakukan sosialisasi terkait kewajiban penggunaan nota/bill/ faktur/ kuitansi sebagai bukti pembayaran
		Piutang yang bertambah setiap tahunnya	1. Kurangnya kepedulian wajib pajak/retribusi dalam penyelesaian pembayaran 2. Belum dilakukan penghapusan piutang
		Kurangnya pemutakhiran data secara terus menerus dan berkelanjutan	Banyaknya WP khususnya PBB P2

- Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah terdapat permasalahan terkait dengan Masih belum optimalnya OPD dalam menyusun laporan keuangan, Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah, Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan di OPD, Masih banyak tanah, bangunan serta jalan di Pemerintah Kota Kediri yang belum bersertifikat, Kurangnya pengamanan Aset Tanah dan bangunan milik pemerintah kota kediri, Inventarisasi BMD yang ada belum dapat menyajikan data dengan akurat dan akuntabel sesuai kondisi sebenarnya, dan Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah, gedung dan bangunan.
 2. Upaya peningkatan penerimaan PAD terdapat permasalahan terkait dengan Penghitungan potensi objek pajak daerah belum, Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya, Belum

maksimalnya penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, sehingga menyebabkan tingginya piutang, Pemeriksaan dan kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan, Piutang yang bertambah setiap tahunnya, Kurangnya pemutakhiran data secara terus menerus dan berkelanjutan.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menyelenggarakan tugas dibidang keuangan. Adapun isu-isu strategis yang ada di BPPKAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
Keuangan	Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Penggunaan Aplikasi SIPD-RI dan SP2D online	
	Perubahan kebijakan pusat/daerah	
	Mempertahankan opini atas laporan keuangan WTP	
	Penyerapan anggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	
	Identifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan BMD agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan BMD untuk membantu pendapatan bagi daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah dan tertib administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku	

BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
	Sertifikasi dan pengamanan hukum BMD	
	Pengunaan Aplikasi E-BMD	
	Pembentukan produk hukum pajak daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Optimalisasi pengelolaan PAD
	Pencapaian target PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah	
	Kompetensi dan jumlah SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan utamanya untuk pemeriksa pajak dan juru sita.	
	Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan	
	Pendataan pajak reklame yang belum terintegrasi dengan database OPD-OPD terkait lain.	
	Data potensi yang belum ter-up-date	

BAB IV

TUJUAN dan SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Tujuan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025-2026 mengacu pada Sasaran RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 yaitu Tujuan 1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah” dengan sasaran yang diemban oleh BPPKAD yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah” dengan indikator sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Nilai SAKIP.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	72	75	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset dan pelaporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP
					Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	28,41%	5%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri	LHE AKIP BPPKAD Kota Kediri	A	A

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mengemban sasaran RPD “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka ditetapkan tujuan dari pelaksanaan layanan BPPKAD Kota Kediri yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Kediri dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota Kediri.

Tabel 4.3
Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	penjumlahan seluruh indeks pada setiap dimensi pengukuran IPKD thn N-1
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Nilai dari hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri dilakukan yang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada periode waktu tertentu	Nilai evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Kediri tahun N-1

Indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah Permendagri nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks pengelolaan keuangan daerah. IPKD diukur melalui 6 dimensi, yaitu:
 - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 - Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 - Penyerapan anggaran;
 - Kondisi keuangan daerah;
 - Opini BPK atas LKPD;Adapun pembobotan dimensi IPKD diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran → 15%
 - Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD→ 20%

- Transparasi pengelolaan keuangan daerah→ 15%
- Penyerapan anggaran→ 20%
- Kondisi keuangan daerah→ 15%
- Opini BPK atas LKPD → 15%

Hasil dari Pengukuran IPKD adalah sebagai berikut:

- Peringkat baik dengan nilai A
 - Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B
 - Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C
2. Nilai SAKIP Kota Kediri merupakan hasil dari penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada periode waktu tertentu yang meliputi komponen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel”, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah dan dengan indikator Opini BPK.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indicator prosentase kenaikan PAD

Sedangkan untuk mendukung tujuan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri” ditetapkan sasaran “Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri” dengan indicator sasaran LHE AKIP BPPKAD Kota Kediri.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.4
Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset dan pelaporan keuangan	Opini BPK	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan	Opini BPK atas LKD Pemerintah Kota Kediri pada kurun waktu tertentu (N-1)
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	Prosentase kenaikan Realisasi PAD dari tahun sebelumnya	$\frac{\sum PAD\ th\ N - (N - 1)}{\sum PAD\ th\ N - 1} \times 100\%$

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri	Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD	Hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri)	Nilai LHE SAKIP BPPKAD dari Inspektorat thn n-1

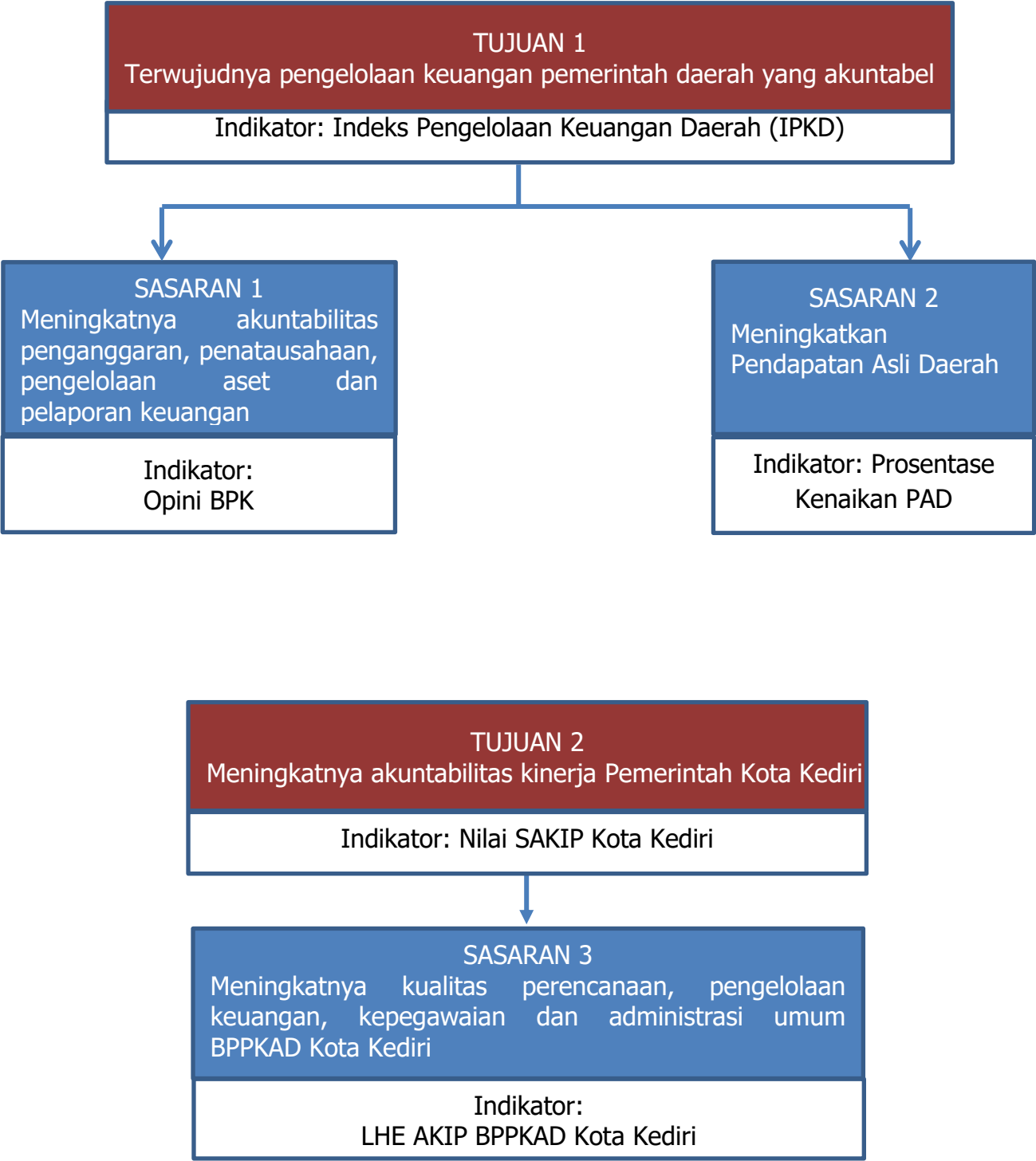
Adapun penjelasan untuk setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:
 - Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
 - Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
 - Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
 - Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Prosentase Kenaikan PAD dengan formula indikator Jumlah PAD tahun N dibagi PAD tahun N-1.
- Nilai Evaluasi Implentasi SAKIP BPPKAD BPPKAD Kota Kediri. adalah hasil penilaian LAKIP TA N-1 yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyusunan laporan akuntabilitas pertanggungjawaban di BPPKAD Kota Kediri yang meliputi lima komponen yaitu perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Periode LAKIP yang dipilih N-1 karena pada saat penyusun LAKIP tahun N, hasil evaluasi LAKIP tahun N belum selesai dilakukan oleh Inspektorat.

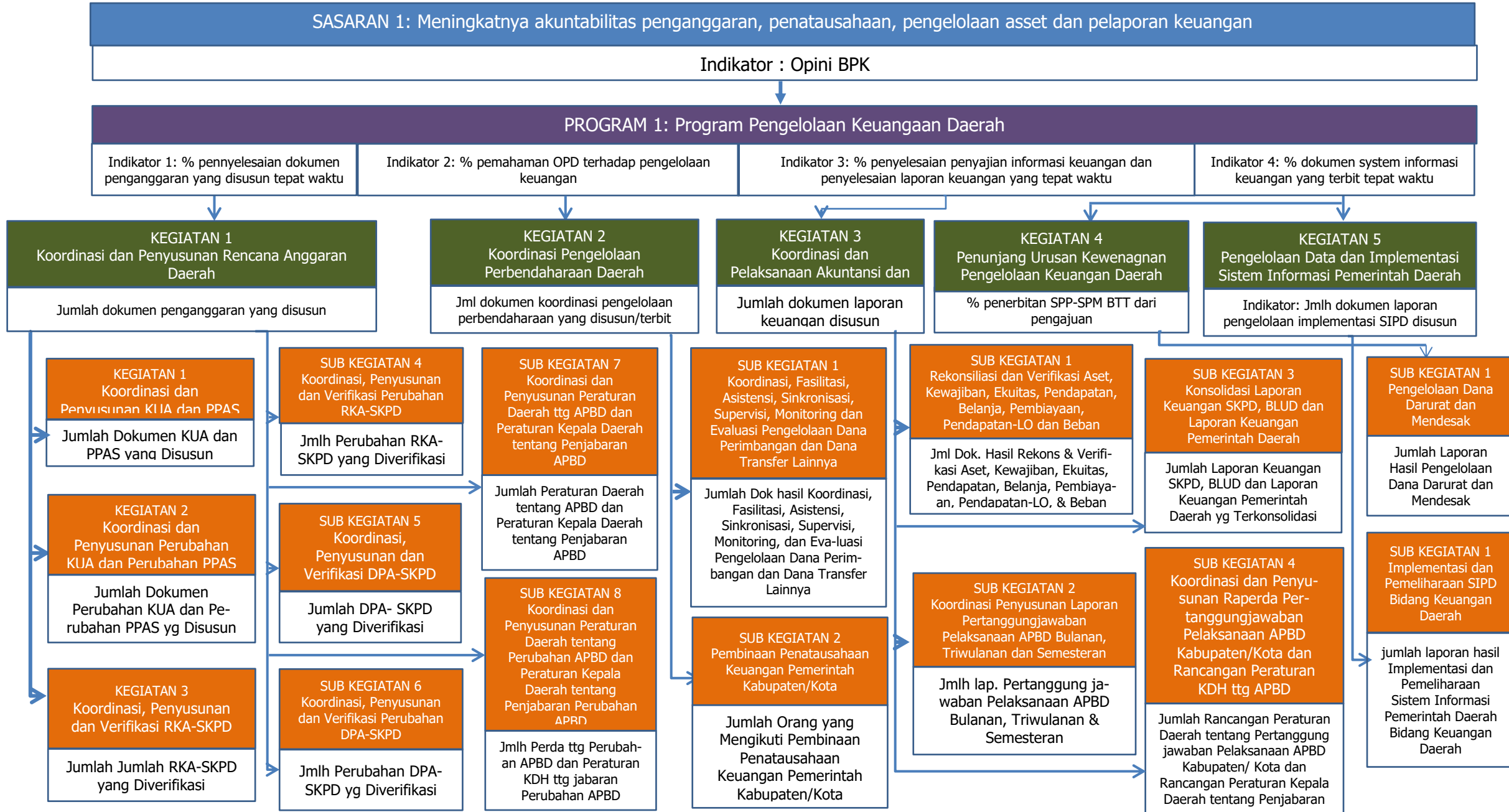
4.2. Cascading Kinerja Bppkad Kota Kediri

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

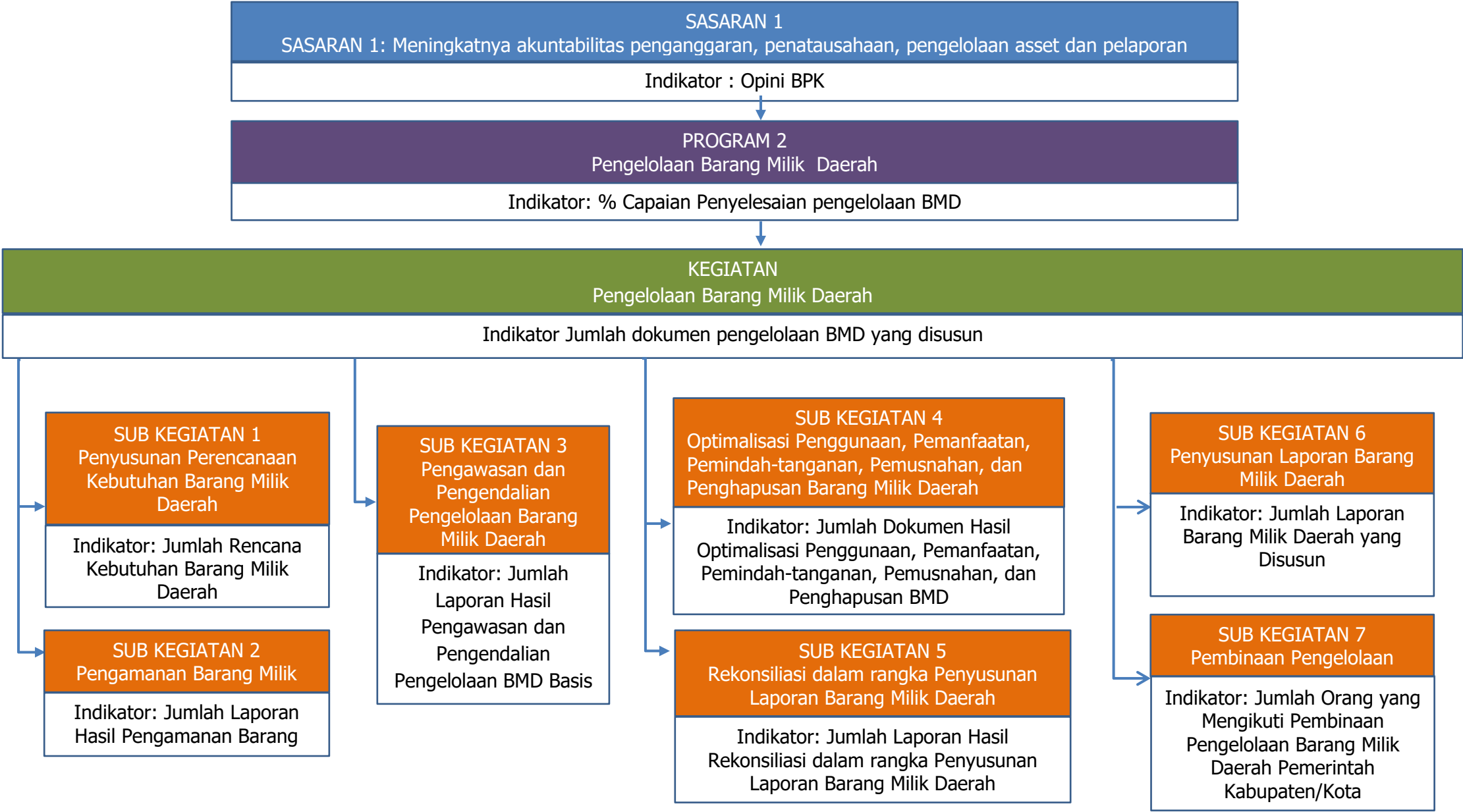
Gambar 4. 1
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri



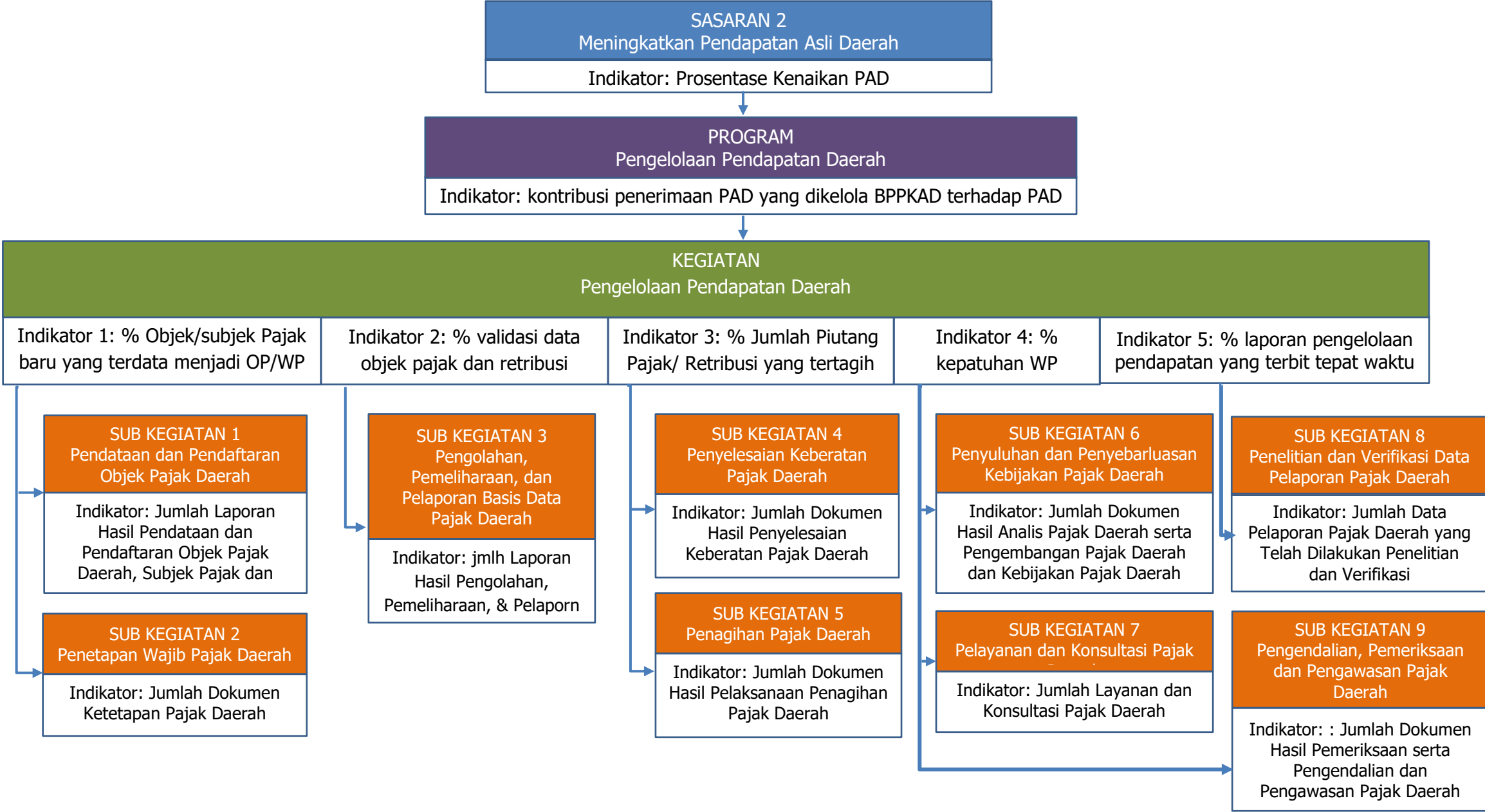
Gambar 4. 2
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri



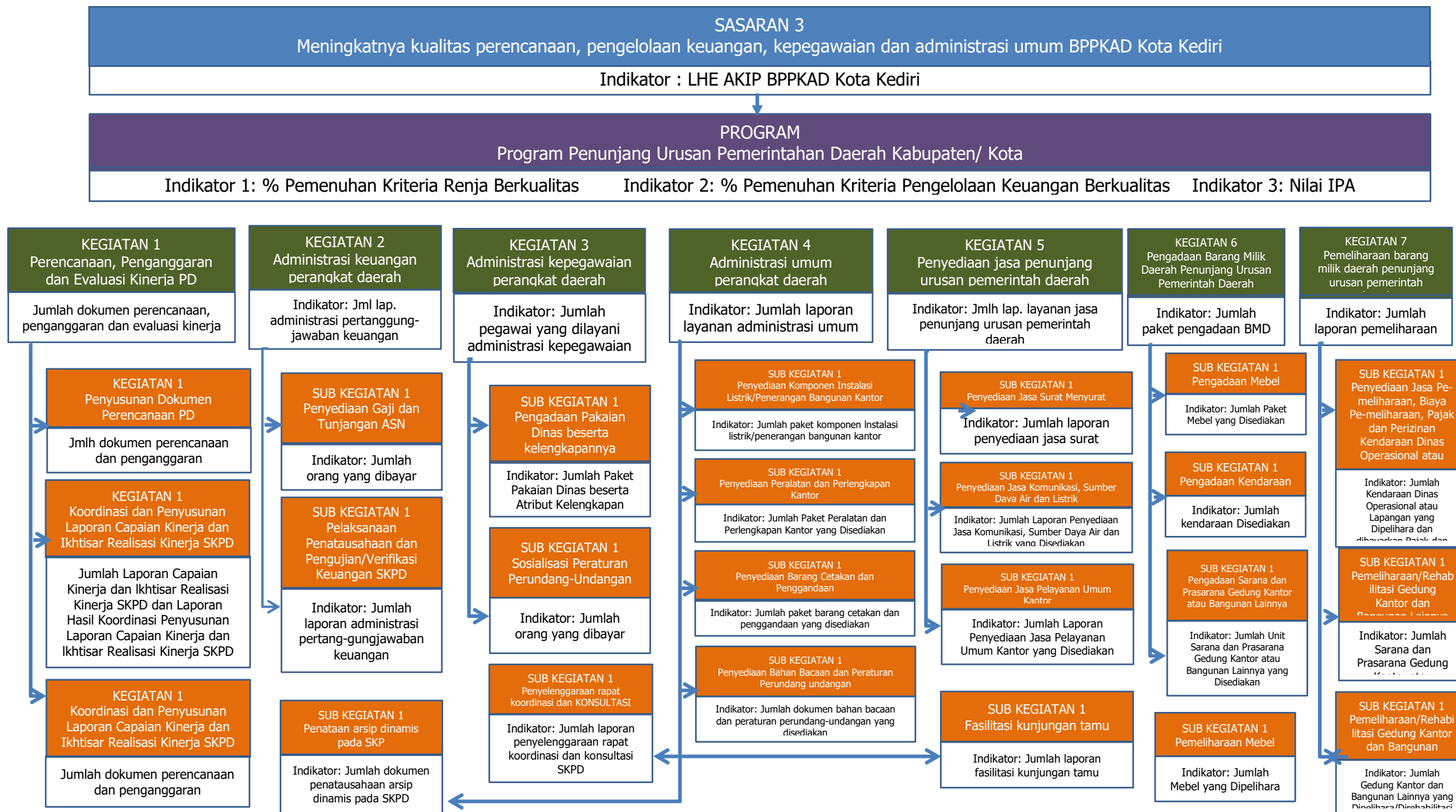
Gambar 4. 3
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri



Gambar 4. 3
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri



Gambar 4. 4
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri



Tabel 4.5
Cascading Kinerja BPPKAD Kota Kediri

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	1.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	1.1	Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pengelolaan aset dan pelaporan keuangan	1.1	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Prosentase Penyelesaian dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu 2. Prosentase pemahaman OPD terhadap pengelolaan keuangan 3. Prosentase dokumen sistem informasi keuangan yang terbit tepat waktu 4. Prosentase penyelesaian penyajian informasi keuangan dan penyelesaian Laporan Keuangan yang tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi
												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
										Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan koordinasi pengelolaan perbendaharaan yang disusun/ terbit	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
												Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data SIPD	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah laporan hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jmlh dok. lap.keu. yang disusun	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
												Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
												Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
												Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% penerbitan SPP-SPM BTT dari pengajuan	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Capaian Penyelesaian pengelolaan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang disusun	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
												Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
												Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD
												Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD
												Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
												Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				1.2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Prosentase Kenaikan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi penerimaan PAD yang dikelola BPPKAD terhadap PAD	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. % Objek/ subjek Pajak baru yang terdata menjadi OP/WP	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
											2. % validasi data objek pajak dan retribusi	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
											3. % Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
											4. % kepatuhan WP	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
											5. % laporan pengelolaan pendapatan yang terbit tepat waktu	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
												Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
												Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
												Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
												Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	2.1	Nilai SAKIP Kota Kediri	2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri	2.1	LHE AKIP BPPKAD Kota Kediri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. % pemenuhan kriteria renja berkualitas 2. % pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan berkualitas 3. Nilai Indeks Profesional Aparatur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD
											Prosentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pengadaan BMD sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Kendaraan	
												Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

TUJUAN PERANGKAT DAERAH		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana penunjang dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPPKAD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BPPKAD Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPPKAD Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025 - 2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri			
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	1.Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset dan daerah	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efesien dan akuntabel 2.Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan asset daerah yang akuntabel 3.Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
	2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi terhadap manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai 2. Peningkatan koordinasi dan kualitas analisis kebijakan manajemen pengeloalan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang potensial 3. Peningkatan dan pengintegrasian jaringan system informasi pengelolaan pendapatan daerah serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri			
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah		
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri	Meningkatkan kinerja BPPKAD Kota Kediri	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 2. Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi 3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompetitif, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, dan menerapkan kedisiplinan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah 5. Melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara periodik

Rumusan strategi beserta arah kebijakan BPPKD dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2026 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran 1** Meningkatkan akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
Meningkatnya akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah yang akuntabel strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Strategi Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki arah kebijakan
a. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, dilakukan dengan cara
 - Peningkatan pengetahuan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai di seluruh OPD
 - Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual dilakukan dengan cara Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD
 - Peningkatan validasi pengelolaan aset daerah dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah

- Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD
 - b. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan asset daerah yang akuntabel, dilakukan dengan cara
 - Verifikasi, klasifikasi dan penilaian serta monitoring dan evaluasi asset daerah.
 - Penyusunan regulasi guna optimalisasi pendapatandari pemanfaatan asset daerah.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, dilakukan dengan cara
 - Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala dan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang
2. **Sasaran 2** Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan Kota Kediri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Agar dapat membiayai pembangunan dalam berbagai bidang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai dengan strategi Optimalisasi terhadap manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah, menerapkan berbagai upaya/kebijakan untuk meningkatkan PAD, antara lain:
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai, dilakukan dengan cara:
 - Pelaksanaan bimtek dan diklat pengelolaan pendapatan daerah serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan koordinasi dan kualitas analisis kebijakan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dari sector pajak dan retribusi daerah yang potensial, dilakukan dengan cara:
 - Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan regulasi yang ada antara lain melalui Optimalisasi potensi pendapatan melalui *up to date data base*, Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan, penagihan secara langsung kepada WP/WR, pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah.
 - c. Peningkatan dan pengintegrasian jaringan network system informasi pengelolaan pendapatan daerah serta pengembangan dan inovasi pelayanan berbasis teknologi, dilakukan dengan cara:
 - Percepatan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
 - Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
 - Pengembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah

3. **Sasaran 3** Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri.
- Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BPPKAD Kota Kediri adalah dengan meningkatkan kinerja SKPD. Pelayanan publik yang berkualitas dalam mewujudkan *good governance* tidak dapat terlepas dari peran serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan profesionalisme kerja sebagai pelaku dalam pelayanan kebutuhan masyarakat di Kota Kediri. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya/arah kebijakan antara lain:
- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan mengirimkan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan diklat teknis.
 - b. Pemetaan pegawai sesuai kompetensi,
 - c. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang kompetitif, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, dan menerapkan kedisiplinan tinggi.
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja pemerintah daerah;
 - e. Melakukan evaluasi pembangunan secara periodik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2026

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.% Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	23.038.370.445,00	100%	26.390.479.938,92	100%	26.595.006.158,00	100%	52.985.486.096,92
	2.% Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	90%		95%		95%		95%	
	3.Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	82		90		90,50		90,50	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	22 dokumen	17.729.804,00	32 dokumen	19.200.000,00	32 dokumen	19.200.000,00	32 dokumen	38.400.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.097.118,00	6 dokumen	6.400.000,00	6 dokumen	6.400.000,00	6 dokumen	12.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.814.318,00	2 Laporan	6.400.000,00	1 Laporan	6.400.000,00	1 Laporan	12.800.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.818.368,00	24 Laporan	6.400.000,00	24 Laporan	6.400.000,00	24 Laporan	12.800.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	18.987.974.874,00	12 laporan	21.798.038.691,92	12 laporan	22.002.564.911,00	12 laporan	48.012.687.997,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	18.685.184.847,00	114 Orang/bulan	21.456.948.691,92	114 Orang/bulan	21.654.474.911,00	114 Orang/bulan	43.800.603.602,92
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	302.790.000,00	24 Dokumen	341.090.000,00	24 Dokumen	348.090.000,00	24 Dokumen	689.180.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	114 orang	36.982.000,00	114 orang	82.200.000,00	114 orang	82.200.000,00	114 orang	164.400.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	2.000.000,00	1 paket	22.500.000,00	1 paket	22.500.000,00	1 paket	45.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	34.982.000,00	80 orang	59.700.000,00	80 orang	59.700.000,00	80 orang	119.400.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum perangkat daerah	12 laporan	783.811.556,00	12 laporan	788.704.700,00	12 laporan	788.704.700	12 laporan	1.577.409.400,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.382.500,00	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	15.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	118.864.582,00	6 Paket	113.500.000,00	6 Paket	113.500.000,00	6 Paket	227.000.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng- gandaan yang Disediakan	6 Paket	87.547.900,00	6 Paket	85.000.000,00	6 Paket	85.000.000,00	6 Paket	170.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1680 Dokumen	17.287.100,00	1680 Dokumen	17.317.200,00	1680Doku men	17.317.200,00	1680Doku men	34.634.400,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.223.600,00	12 Laporan	27.500.000,00	12 Laporan	27.500.000,00	12 Laporan	55.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	441.357.835,00	24 Laporan	481.800.000,00	24 Laporan	481.800.000,00	24 Laporan	963.600.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	66.148.039,00	250 Dokumen	48.587.500,00	250 Dokumen	48.587.500,00	250 Dokumen	97.175.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan paket pengadaan BMD	2 laporan	748.184.470,00	3 laporan	1.045.589.500	3 laporan	1.045.589.500,00	3 laporan	2.091.179.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	126.750.000,00	65 unit	262.400.000,00	65 unit	262.400.000,00	65 unit	524.800.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlahunit kendaraan yang Disediakan			10 unit	500.000.000,00	10 unit	500.000.000,00	10 unit	1.000.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	48 unit	621.434.470,00	22 unit	283.189.500,00	22 unit	283.189.500,00	22 unit	566.379.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
	Disediakan								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	1.756.344.148,00	12 laporan	2.023.842.197	12 laporan	2.023.842.197 ,00	12 laporan	4.047.684.394,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	110.630.500,00	12 Laporan	136.979.700,00	12 Laporan	136.979.700,00	12 Laporan	273.959.400,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	659.064.896,00	12 Laporan	614.440.000,00	12 Laporan	614.440.000,00	12 Laporan	1.228.880.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	986.648.752,00	12 laporan	1.272.422.497,00	12 laporan	1.272.422.497,00	12 laporan	2.544.844.994,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan	4 laporan	707.343.620,00	4 laporan	632.904.850,00	4 laporan	632.904.850,00	4 laporan	1.265.809.700,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			10 unit	10.000.000,00	10 unit	10.000.000,00	10 unit	20.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	85 unit	138.652.320,00	85 unit	165.280.000,00	85 unit	165.280.000,00	85 unit	330.560.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	303.521.300,00	3 unit	200.000.000,00	3 unit	200.000.000,00	3 unit	400.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	234 unit	265.170.000,00	234 unit	257.624.850,00	234 unit	257.624.850,00	234 unit	515.249.700,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.% Penyelesaian dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	67%	10.320.263.931,00	100%	14.596.249.800,00	100%	14.709.370.736,00	100%	29.305.620.536,00
	2.% pemahaman OPD terhadap pengeloalan keuangan	73%		77%		80%		80%	
	3.% dokumen sistem informasi keuangan yang terbit tepat waktu	92%		96%		98%		98%	
	4.% penyelesaian penyajian informasi keuangan dan penyelesaian Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%		100%		100%		100%	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	10 dokumen	773.890.443,00	10 dokumen	917.282.850,00	10 dokumen	917.282.850,00	10 dokumen	1.834.565.700,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	52.480.824,00	2 Dokumen	47.797.900,00	2 Dokumen	47.797.900,00	2 Dokumen	95.595.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	53.454.966,00	2 Dokumen	47.580.150,00	2 Dokumen	47.580.150,00	2 Dokumen	95.160.300,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA,SKPD yang Diverifikasi	102 Dokumen	20.103.413,00	103 Dokumen	45.946.900,00	103 Dokumen	45.946.900,00	103 Dokumen	91.893.800,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	102 Dokumen	18.177.643,00	103 Dokumen	24.198.700,00	103 Dokumen	24.198.700,00	103 Dokumen	48.397.400,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	102 Dokumen	141.318.686,00	103 Dokumen	151.329.800,00	103 Dokumen	151.329.800,00	103 Dokumen	302.659.600,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	102 Dokumen	160.145.582,00	103 Dokumen	69.832.400,00	103 Dokumen	69.832.400,00	103 Dokumen	139.664.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	160.492.088,00	2 Dokumen	247.420.000,00	2 Dokumen	247.420.000,00	2 Dokumen	494.840.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	2 Dokumen	167.717.241,00	2 Dokumen	283.177.000,00	2 Dokumen	283.177.000,00	2 Dokumen	566.354.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
	APBD								
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan koordinasi pengelo- laan perbendaharaan yang disusun/ terbit	12 laporan	895.204.406,00	12 laporan	429.536.300,00	12 laporan	429.536.300	12 laporan	859.072.600,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	lumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, S nkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (DAK)	54 dokumen	99.112.783,00	54 dokumen	102.338.300,00	54 dokumen	102.338.300,00	54 dokumen	204.676.600,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	13.228 dokumen	298.669.505,00						
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	102 Orang	497.422.118,00	103 Orang	327.198.000,00	103 Orang	327.198.000,00	103 Orang	654.396.000,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Jumlah laporan pengelolaan data SIPD			12 laporan	350.463.500,00	12 laporan	463.584.436,00	12 laporan	814.047.936,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Daerah									
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah laporan hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			12 laporan	350.463.500,00	12 laporan	463.584.436,00	12 laporan	814.047.936,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jmlh dok. lap.keu. yang disusun	12 laporan	699.868.487,00	12 laporan	898.967.150,00	12 laporan	898.967.150,00	12 laporan	1.797.934.300,00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1151 Dokumen	32.818.969,00	1151 Dokumen	137.086.000,00	1151 Dokumen	137.086.000,00	1151 Dokumen	274.172.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Peftanggungjawaban Pelaksanaan ApBD Butanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	26.675.800,00	17 Laporan	29.755.500,00	17 Laporan	29.755.500,00	17 Laporan	59.511.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10 Laporan	402.518.987,00	159 Laporan	409.072.600,00	159 Laporan	409.072.600,00	159 Laporan	818.145.200,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupa-ten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Per-tanggungjawaban Pelak-sanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 dokumen	137.403.086,00	2 dokumen	174.024.600,00	2 dokumen	174.024.600,00	2 dokumen	348.049.200,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	100.451.645,00	103 Orang	149.028.450,00	103 Orang	149.028.450,00	103 Orang	298.056.900,00
Penunjang Urusan kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% penerbitan SPP-SPM BTT dari pengajuan	100%	7.951.300.595,00	100%	12.000.000.000,00	100%	12.000.000.000,00	100%	24.000.000.000,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	7.951.300.595,00	12 Laporan	12.000.000.000,00	12 Laporan	12.000.000.000,00	12 Laporan	24.000.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Penyelesaian pengelolaan BMD	72%	1.203.845.016,00	81%	1.219.601.700,00	85%	1.229.053.613,00	85%	2.448.655.313,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang disusun	12 dokumen	1.203.845.016,00	12 dokumen	1.219.601.700,00	12 dokumen	1.229.053.613,00	12 dokumen	2.448.655.313,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahMilik Daerah			1 Laporan	64.609.400,00	1 Laporan	64.609.400,00	1 Laporan	129.218.800,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	379.816.153,00	4 Laporan	328.334.000,00	4 Laporan	328.334.000,00	4 Laporan	656.668.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	98.091.741,00	4 Laporan	97.815.000,00	4 Laporan	97.815.000,00	4 Laporan	195.630.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	68.019.955,00	4 Dokumen	71.601.500,00	4 Dokumen	71.601.500,00	4 Dokumen	143.203.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Mil k Daerah	404 Laporan	257.701.740,00	1670 Laporan	230.659.500,00	1670 Laporan	230.659.500,00	1670 Laporan	461.319.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	352.931.527,00	4 Laporan	133.758.200,00	4 Laporan	133.758.200,00	4 Laporan	267.516.400,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengetolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	47.283.900,00	103 Orang	292.824.100,00	103 Orang	302.276.013,00	103 Orang	595.100.113,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	kontribusi penerimaan PAD yang dikelola BPPKAD terhadap PAD	40%	4.663.375.797,00	55,0%	5.248.178.054,00	55,0%	5.288.851.434,00	55,0%	10.537.029.488,00
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. % Objek/ subjek Pajak baru yang terdata menjadi OP/WP	40%	804.961.776,00	50%	856.532.100,00	60%	856.532.100,00	60%	1.713.064.200,00
	2. % validasi data objek pajak dan retribusi	67%	405.375.445,00	70%	408.598.500,00	75%	408.598.500,00	75%	817.197.000,00
	3. % Jumlah Piutang Pajak/ Retribusi yang tertagih	10,64%	431.842.290,00	13%	472.099.000,00	14%	472.099.000,00	14%	944.198.000,00
	4. % kepatuhan WP	72%	2.971.518.024,00	75%	3.457.709.454,00	80%	3.498.382.834,00	80%	6.956.092.288,00
	5. % laporan pengelolaan pendapatan yang terbit tepat waktu	90%	49.678.262,00	92%	53.239.000,00	95%	53.239.000,00	95%	106.478.000,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paiak Daerah	14 laporan	2.072.689.226,00	14 Laporan	2.497.238.254,00	14 Laporan	2.537.911.634,00	14 Laporan	5.035.149.888,00

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026							
		Baseline 2023		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPD	
		Realiasi	Rp	Target	RP	Target	RP	Target	Rp
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Palak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	464.077.600,00	12 laporan	487.176.300,00	12 laporan	487.176.300,00	22000 WP	974.352.600,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	405.375.445,00	12 Laporan	408.598.500,00	12 Laporan	408.598.500,00	12 Laporan	817.197.000,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Paiak Daerah	9800 dokumen	340.884.176,00	9800 dokumen	369.355.800,00	9800 dokumen	369.355.800,00	9800 dokumen	738.711.600,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	49 layanan	845.021.699,00	52 layanan	882.339.200,00	52 layanan	882.339.200,00	52 layanan	1.764.678.400,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Paiak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	405 dokumen	49.678.262,00	405 dokumen	53.239.000,00	405 dokumen	53.239.000,00	405 dokumen	106.478.000,00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12.000 dokumen	406.660.780,00	15.000 Dokumen	445.403.000,00	15.680 Dokumen	445.403.000,00	15.680 Dokumen	890.806.000,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	480 Dokumen	25.181.510,00	480 Dokumen	26.696.000,00	480 Dokumen	26.696.000,00	480 Dokumen	53.392.000,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Paiak oerah	12 dokumen	53.807.099,00	12 dokumen	78.132.000,000	12 dokumen	78.132.000,000	12 dokumen	156.264.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari BPPKAD Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja BPPKAD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
RPD Kota Kediri TAHUN 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	69,94	70	75	75
1.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
1.2	Prosentase Kenaikan PAD	9,98%	28,41%	5%	5%
2	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98 (BB)	73	75	75
2.1	LHE AKIP BPPKAD Kota KEdiri	82,55 (A)	83 (A)	84 (A)	84 (A)

Sedangkan Indikator Kinerja Program atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD
Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Prosentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	90%	95%	95%	95%
3	Nilai Indeks Profesional Aparatur	82	90	90,50	90,50
4	Prosentase Penyelesaian dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	67%	100%	100%	100%
5	Prosentase pemahaman OPD terhadap pengelolaan keuangan	73%	77%	80%	80%

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	2025	2026	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
6	Prosentase dokumen sistem informasi keuangan yang terbit tepat waktu	92%	96%	98%	98%
7	Prosentase penyelesaian penyajian informasi keuangan dan penyelesaian Laporan Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%
8	Capaian Penyelesaian pengelolaan BMD	72%	81%	85%	85%
9	kontribusi penerimaan PAD yang dikelola BPPKAD terhadap PAD	40%	55%	55%	55%

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra BPPKAD Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPPKAD Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPPKAD Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPPKAD Kota Kediri.

Renstra BPPKAD Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BPPKAD Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BPPKAD beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BPPKAD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BPPKAD Kota Kediri.

Kediri 23 Januari 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

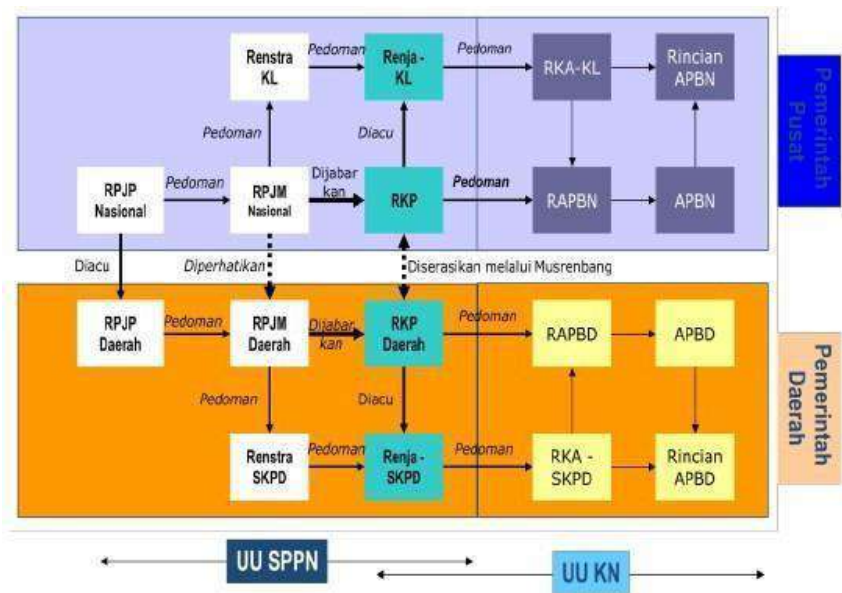
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra BKPSDM Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PANRB, Renstra BKN, Renstra BKD Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik indonesia Tahun 2020

- Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri;
 13. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BKPSDM Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025–2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Kediri

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya BKPSDM Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM

Kelompok sasaran mengacu pada individu atau organisasi yang spesifik dan lebih luas yang dapat dijangkau oleh produk layanan BKPSDM.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPSDM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM Kota Kediri

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan BKPSDM Kota Kediri yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada BKPSDM Kota Kediri. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Kediri beserta cascading kinerja BKPSDM Kota Kediri.

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025–2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta Indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BKPSDM Kota Kediri (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPSDM Kota Kediri dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, BKPSDM Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut, BKPSDM Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM

BKPSDM Kota Kediri melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara rinci BKPSDM Kota Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi BKPSDM Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. pengelolaan jasa penunjang urusan di badan;
- k. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja badan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
- i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ASN

Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan, pembinaan, penghargaan dan perlindungan serta pendidikan dan pelatihan ASN. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN;
- b. pengembangan kompetensi ASN;
- c. penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- d. pengembangan kompetensi teknis;
- e. sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG MUTASI, FORMASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengadaan ASN, pengurusan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian;
- b. pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
- c. mutasi dan promosi ASN;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian ASN;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di BKPSDM Kota Kediri berjumlah 51 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Klasifikasi Pegawai BKPSDM Kota Kediri
 Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU	9
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM	37
JUMLAH :		51

Tabel 2.2
 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan
 Bidang Ilmu di BKPSDM Kota Kediri Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	3	-
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	Jabatan Fungsional						3	6	-
5.	Pelaksana	-	-	7	-	7	27	-	-
JUMLAH		-	-	7	-	7	27	10	-

Sumber : Data Personil BKPSDM Kota Kediri Tahun 2023 pada SIMPEG

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki BKPSDM Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Rincian Aset Tetap tahun 2023

No.	Jenis Aset	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1	1	0
2	Electric Generating Set	1	1	0
3	Pompa	3	3	0
4	Kendaraan Dinas Beroda Empat	2	2	0
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6	6	0
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	64	64	0
7	Alat Kantor Lainnya	251	251	0
8	Mebel	296	296	0
9	Alat Pembersih	10	10	0
10	Alat Pendingin	35	35	0
11	Alat Pemadam Kebakaran	12	12	0
12	Meja Kerja Pejabat	1	1	0
13	Kursi Kerja Pejabat	2	2	0
14	Kursi Rapat Pejabat	7	7	0
15	Lemari dan Arsip Pejabat	13	13	0
16	Peralatan Studio Audio	5	5	0
17	Peralatan Studio Video dan Film	15	15	0
18	Alat Komunikasi Telephone	15	15	0
19	Komputer Jaringan	1	1	0
20	Personal Computer	81	81	0
21	Peralatan Mainframe	8	8	0
22	Peralatan Personal Computer	101	101	0

No.	Jenis Aset	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
23	Peralatan Jaringan	15	15	0
24	Peralatan Komputer Lainnya	2	2	0
25	Bangunan Gedung Kantor	5	5	0

Sumber : Laporan Inventaris Barang BKPSDM Kota Kediri Tahun 2023

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan BKPSDM Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja, akan memudahkan bagi BKPSDM Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja BKPSDM Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2023

[illegible]

NO	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
	layanan kepegawaian															
2.4	Persentase peningkatan nilai dimensi kompetensi ASN													0,20%	0,2%**	100%**
2.5	Persentase ASN dengan kategori penilaian prestasi kerja minimal 'Baik'				99,63%	93,00%	93,35%	99,71%	98,37%	98,66%	99,75%	94,35%	94,58%	99,80%	99,8%**	100%**
2.6	Persentase peningkatan nilai dimensi kualifikasi ASN													0,075%	0,075%**	100%**
2.7	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	10%	10,00%	100,00%										5,00%	5%**	100%**
3	Nilai LHE AKIP Inspektorat				A	A	100,00%	A	A	100,00%	A	A	100,00%	A 86	A 84,90	98,72%
3.1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3	Nilai Indeks Profesionalisme ASN BKPSDM Kota Kediri				-	-	-	66	82,23	124,59%	67,00	83,43	124,52%	85,09	80,75*	94,90%*

Berdasarkan Tabel 2.4. diatas dapat diketahui bahwa kinerja Tahun 2019 mengikuti kinerja Renstra Perubahan Periode 2014-2019 dan kinerja Tahun 2020-2023 merupakan kinerja Renstra Perubahan Periode 2020-2024. Pada Tahun 2023, terdapat perbaikan indikator kinerja BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kota Kediri Tahun 2023 oleh Evaluator Menpan-RB. Perbaikan kinerja tersebut juga digunakan untuk menetapkan kinerja Tahun 2024. Dapat diketahui pula bahwa capaian kinerja Tujuan BKPSDM kota Kediri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan capaian kinerja sasaran yang rata-rata capaiannya berada diatas 95%.

Indikator kinerja BKPSDM yang terus dievaluasi dan diperbaiki dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen yang kuat oleh pimpinan dan seluruh pegawai BKPSDM Kota Kediri untuk melaksanakan tugas manajemen ASN dengan baik.

Sedangkan untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020 - 2023 disajikan sebagaimana tabel 2.6 berikut :

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
308.32.02	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala				26	22	84%									
308.32.03	Pengelolaan Pensiun ASN	1054	964	92%	128	54	42%									
308.32.04	Penyelesaian Karpeg, Karsu, Karis, KPE, Taspen, Taperum	34	20	57%	25	4	15%									
308.34	Program Pengembangan Aparatur															
308.34.01	Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	59	53	89%	50	39	79%									
308.34.02	Pemberian Penghargaan Pegawai	25	25	97%	22	16	72%									
308.34.03	Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	301	293	97%	564	437	77%									
308.34.05	Pemetaan Kompetensi ASN	390	371	95%	533	402	75%									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							36	34	95%	15	13	89%	2	2	100%
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							2	2	100%	1	1	87%	2	2	100%
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							57	47	82%	5	4	77%	1	1	76%

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							6	1	15%	6	2	37%	1	1	99%
5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							179	117	65%	167	147	88%	158	146	93%
5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							258	246	96%	368	350	95%	439	407	93%
5.03.01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							55	50	91%	69	56	81%	45	39	85%
5.03.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel													9	8	99%
5.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							20	15	75%	39	31	79%	27	26	96%
5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							207	203	98%	273	261	95%	271	260	96%
5.03.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							61	50	82%	52	45	87%	89	79	89%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah															
5.03.02.2. 01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN															
5.03.02.2.0 1.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN							3700	1274	34%	588	423	72%	915	613	67%
5.03.02.2.0 1.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							112	63	56%	251	118	47%	86	54	63%

[illegible]

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.04.02.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							205	204	99%	286	208	73%	127	118	93%
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional															
5.04.02.2.0 2.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							1063	821	77%	1260	1228	97%			
Jumlah		11012	6245	57%	9180	6385	70%	8500	5001	59%	7915	5904	75%	5460	4633	85%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa selama periode Renstra 2019-2023 rasio antara realisasi dan anggaran BKPSDM Kota Kediri rata-rata berada diatas 70%. Hal ini utamanya disebabkan penyerapan anggaran kegiatan pengadaan ASN yang kurang optimal karena adanya perubahan kebijakan teknis dan non teknis dari instansi pembina (BKN), misalnya kebijakan titik lokasi, sarpras yang digunakan dan perubahan atau ketidakpastian jadwal tahapan seleksi sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi belanja kegiatan.

Selebihnya, seluruh pegawai BKPSDM Kota Kediri berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Sasaran layanan BKPSDM Kota Kediri adalah seluruh ASN Kota Kediri untuk jenis layanan kepegawaian baik yang bersifat administratif maupun pengembangan dan pembinaan. Selain itu, BKPSDM Kota Kediri sebagai fasilitator pengadaan CASN Kota Kediri memberikan layanan informasi dan fasilitasi pelaksanaan teknis seluruh tahapan seleksi kepada masyarakat umum.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
2. Terbitnya Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN mewajibkan seluruh ASN untuk menetapkan, mengukur, melaporkan dan mengevaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala yang mana pengelolaan kinerja tersebut wajib dilaksanakan menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN yang terintegrasi dengan SIASN BKN.
3. Terbitnya Permen PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang mengharuskan pemerintah daerah segera mentransformasi manajemen ASNnya berbasis sistem merit.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Diintegrasikannya sistem manajemen kepegawaian ASN Kota Kediri (SIMPEG) dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN secara bertahap yang menjadi langkah awal satu data ASN Kota Kediri yang kedepannya sangat mungkin untuk diintegrasikan sistem manajemen ASN lainnya.
2. ASN Kota Kediri sebelumnya telah menerapkan pengelolaan kinerja dimana penetapan, pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara elektronik dan berjenjang pada Aplikasi PUSDASIP. Berbekal pengalaman tersebut, diharapkan transformasi pengelolaan kinerja sesuai Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN dan penerapannya kedalam aplikasi e-Kinerja BKN bisa lebih cepat dipahami kepada seluruh ASN.
3. Terbitnya Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang berisi aspek dan komponen detail sistem merit dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah nyata yang diperlukan menuju manajemen ASN berbasis sistem merit.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kota Kediri, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 bahwa BKPSDM Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

BKPSDM Kota Kediri berfungsi untuk merumuskan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya sistem informasi database kepegawaian Kota Kediri (SIMPEG) secara menyeluruh pada sistem manajemen kepegawaian kota kediri lainnya (sistem pengelolaan kinerja dan sistem manajemen talenta ASN) menyebabkan input data berulang yang tidak efisien dan memperbesar resiko data profil ASN tidak konsisten yang berakibat produk layanan BKPSDM kurang akurat.
2. Belum tersedianya data talenta ASN secara menyeluruh dan terbaru menjadi faktor utama penyebab belum tepatnya strategi pengembangan kompetensi ASN. Data profil ASN juga belum dilengkapi dengan kesenjangan kinerja dan kompetensi serta strategi pemecahannya. Sehingga upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan individu.
3. Penataan jabatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Data Pemetaan Talenta belum tersedia untuk seluruh ASN karena terbatasnya cakupan pelaksanaan uji kompetensi. Sehingga upaya pengembangan karir melalui promosi, rotasi dan mutasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan jabatan.
4. Masih kurangnya pemahaman ASN Kota Kediri atas penetapan kinerja individu yang mana harus sesuai dengan jenjang level, terdefinisi dengan jelas dan terukur. Dialog kinerja belum menjadi gaya hidup ASN, sehingga kinerja yang ditetapkan kurang memperhatikan hubungan sebab akibat yang berpengaruh

terhadap kinerja organisasi dan berakhir dengan kurang berdampaknya kinerja tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi.

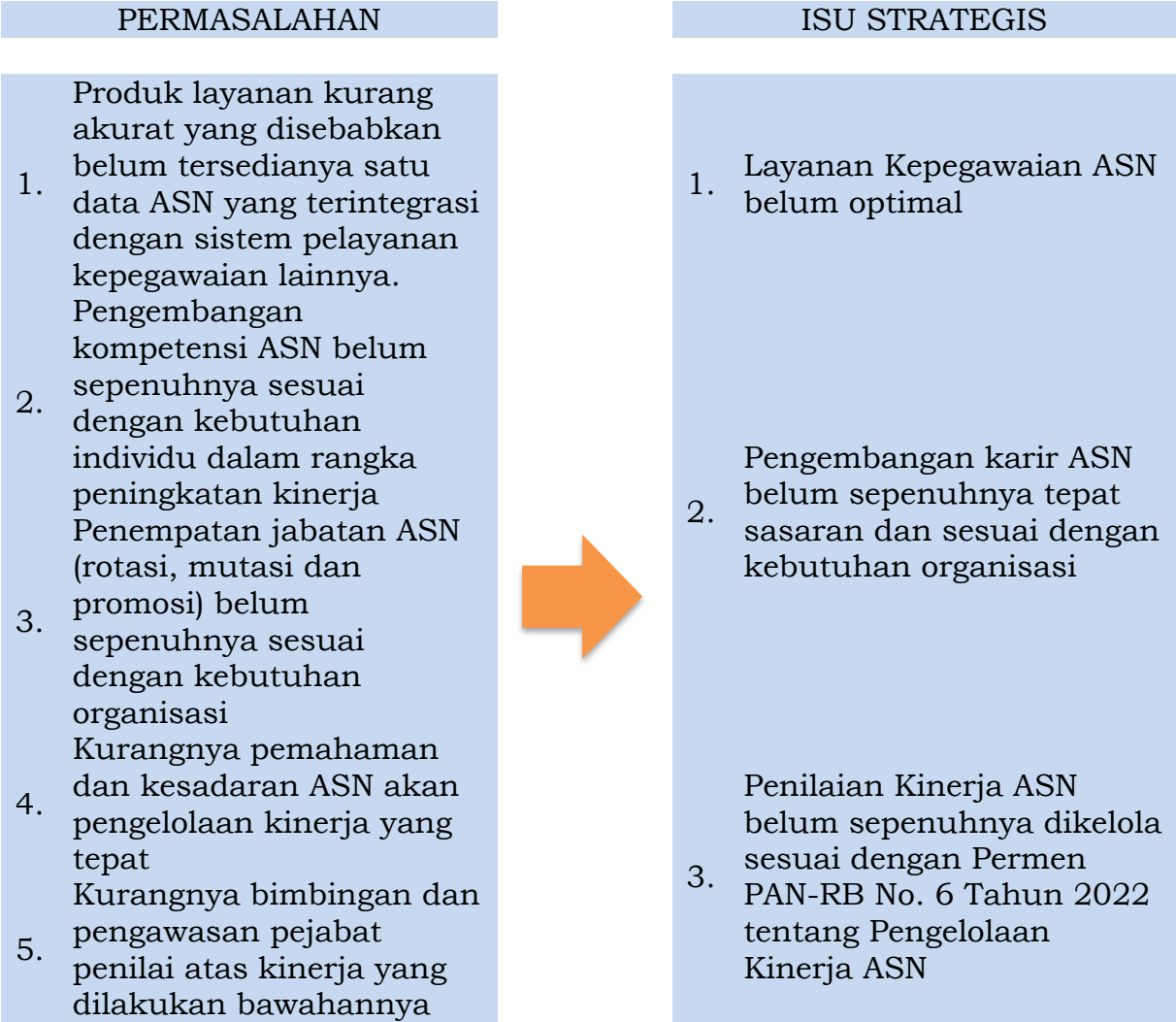
5. Kurangnya kontrol pejabat penilai atas kinerja bawahannya menyebabkan penilaian kinerja yang tidak obyektif.

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana BKPSDM Kota Kediri menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Adapun isu-isu strategis yang ada di BKPSDM Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	314	318	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3,72	3,74
					Pengembangan Karir ASN yang terbuka dan kompetitif	Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN	90%	92%
					Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkinerja	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal "Baik	94,80%	95,20%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BKPSDM	LHE AKIP BKPSDM	85,20	85,40

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan BKPSDM Kota Kediri adalah :

- 1. Meningkatnya Manajemen ASN yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Sistem Merit; dan
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN
- b. Pengembangan karir ASN yang terbuka dan kompetitif
- c. Sumber daya manusia aparatur yang berkinerja
- d. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BKPSDM Kota Kediri

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah berdasarkan aspek : 1. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai 2. Pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan 3. Pengembangan karir pegawai 4. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi 5. Manajemen kinerja yang terukur 6. Penggajian dan penghargaan berdasarkan penilaian kinerja 7. Perlindungan dan pelayanan pegawai 8. Sistem informasi pegawai yang handal (Permenpan RB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN)	Hasil penilaian Indeks Sistem Merit yang dilakukan oleh K/L/D/I Pembina
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kondisi penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Daerah Kota Kediri, meliputi empat komponen pokok SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja)	Hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian adalah Pengukuran tingkat kepuasan ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat ASN dalam memperoleh pelayanan dari BKPSDM Kota Kediri melalui kegiatan survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaian dengan media kuisioner tertulis yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Kediri. Ruang Lingkup penilaian sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik	Hasil Pengukuran Indeks Pelayanan Kepegawaian oleh BAPPEDA Kota Kediri terhadap penyelenggaraan layanan BKPSDM Kota Kediri pada kurun waktu tertentu
2	Pengembangan Karir ASN yang terbuka dan kompetitif	Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN	Pengembangan karir ASN adalah : 1. Pengembangan kompetensi ASN melalui Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, praktik kerja, pertukaran pegawai, coaching dan mentoring 2. Pengembangan jabatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi Penilaian Potensi dan Kompetensi yaitu suatu proses membandingkan kompetensi yg dimiliki dengan kompetensi jabatan yg dipersyaratkan dengan menggunakan metode assesment center atau metode penilaian lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi adalah lembaga/unit/satuan kerja atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural (Perka BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS)	$\frac{\text{ASN yang dikembangkan karirnya berdasarkan hasil Penilaian Potensi dan Kompetensinya}}{\text{Jumlah ASN yang telah dinilai Potensi dan kompetensinya}} \times 100\%$

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
3	SDM Aparatur yang berkinerja	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal "Baik"	Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, ASN dengan predikat kinerja minimal "Baik" adalah : 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi 2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi 3. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi	$\frac{\text{ASN dengan predikat kinerja minimal "Baik"}}{\text{Jumlah seluruh ASN Kota Kediri}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BKPSDM	LHE AKIP BKPSDM	Hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap kondisi penyelenggaraan AKIP di BKPSDM Kota Kediri, meliputi lima komponen pokok AKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja)	Hasil Evaluasi AKIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Kota Kediri) terhadap penyelenggaraan AKIP BKPSDM Kota Kediri pada kurun waktu tertentu

Tabel 4.4 Definisi Operasional dan Formula Indikator Program

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Kriteria Renja berkualitas : 1. Telah menyajikan indikator program yang berorientasi hasil/ outcomes 2. Indikator kegiatan/ sub kegiatan telah selaras dengan indikator program 3. Target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan telah ditetapkan dengan baik (selaras dengan Rentra OPD dan RPJMD)	$\frac{\text{Jumlah kriteria yg terpenuhi pada seluruh program}}{\text{Jumlah program x jumlah kriteria}} \times 100\%$
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	Kriteria pengelolaan keuangan berkualitas : 1. Relevan = Laporan pengelolaan keuangan dan BMD tahunan yang tepat waktu, lengkap dan sesuai aturan telah diterima dengan lengkap oleh BPPKAD 2. Andal = Telah diverifikasi PPK 3. Dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dibuktikan dengan laporan perbandingan 4. Dapat dipahami sesuai dengan kaidah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010	$\frac{\text{Jumlah kriteria yang dipenuhi}}{\text{Jumlah kriteria}} \times 100\%$
		Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur BKPSDM	Hasil pengukuran Indeks Profesionalisme ASN yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Kediri terhadap tingkat profesionalitas ASN di lingkungan internal BKPSDM Kota Kediri yang meliputi empat komponen, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian BKPSDM berdasarkan penilaian mandiri dari OPD/ input ke aplikasi BKPSDM

2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian Layanan Kepegawaian BKPSDM yaitu : 1. KP Struktural 2. KP Fungsional 3. KP Reguler 4. KGB 5. Pensiun 6. Mutasi antar perangkat daerah 7. Mutasi antar instansi daerah 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional 9. Karpeg, Karis/Karsu 10. Penyusunan formasi pegawai 11. Ijin Belajar 12. Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar 13. Keputusan Tugas Belajar 14. Surat Keterangan 15. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 16. Cuti Tahunan ASN 17. Cuti Besar ASN 18. Cuti Alasan Penting ASN 19. Cuti Sakit ASN 20. Cuti Melahirkan ASN 21. Cuti Diluar Tanggungan Negara ASN 22. Pengelolaan Kinerja ASN 23. Pengelolaan Kehadiran ASN 24. Ijin Cerai ASN 25. Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN 26. Legalisasi Dokumen Kepegawaian Terintegrasi dengan data base kepegawaian yaitu layanan kepegawaian dapat diusulkan, diproses dan dihasilkan produk layanannya dalam satu sistem terpadu layanan kepegawaian (Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan kepegawaian yg terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan kepegawaian}} \times 100\%$

		Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil Talentpool ASN	Yang dimaksud dengan Promosi ASN dalam indikator ini adalah bentuk pola karier ASN yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal, yaitu : 1. Pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian dan keterampilan untuk pertama kali 2. Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan administrasi untuk pertama kali Yang dimaksud dengan Mutasi ASN dalam indikator ini adalah Perpindahan tugas ASN Kota Kediri antar perangkat daerah Pemerintah Kota Kediri Hasil Talentpool merupakan hasil penilaian potensi dan kompetensi ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang promosi dan mutasi sesuai hasil talentpool}}{\text{Jumlah ASN yang promosi dan mutasi}} \times 100\%$
		persentase ASN yang melaporkan kinerjanya tepat waktu	Laporan Kinerja yaitu : 1. Sasaran Kinerja Pegawai, merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun 2. Hasil Evaluasi Kinerja Periodik (Bulanan) dan Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai secara periodik dan tahunan serta menetapkan predikat kinerja periodik dan tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai (Permenpan 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN) Target pelaporan kinerja adalah 1. Periodik = maksimal pelaporan tanggal 5 bulan berikutnya 2. Tahunan = maksimal akhir february tahun berikutnya (Pasal 51 Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penhasilan Pegawai bagi ASN di lingkungan kota Kediri)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang melaporkan Kinerjanya tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$

3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase asn yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi Pengembangan Kompetensi Fungsional adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-masing yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina JF (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$

Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Formula Indikator Kegiatan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Prosentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selaras dengan Renja	$\frac{\text{Jumlah Program, kegiatan, Subkegiatan dalam DPA dengan indikator selaras dengan Renja}}{\text{Jumlah Program, kegiatan dan subkegiatan dalam DPA}} \times 100\%$
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	Pelayanan administrasi keuangan mencakup : 1. Gaji dan tunjangan 2. Anggaran kas bulanan 3. Layanan Transaksi Harian 4. Laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional bulanan 5. Laporan keuangan tahunan	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
3	Adimistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawaian mencakup : 1. Layanan formasi kepegawaian 2. Layanan pengelolaan kinerja pegawai 3. Layanan pengelolaan kehadiran pegawai 4. Layanan pengembangan karir pegawai	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$

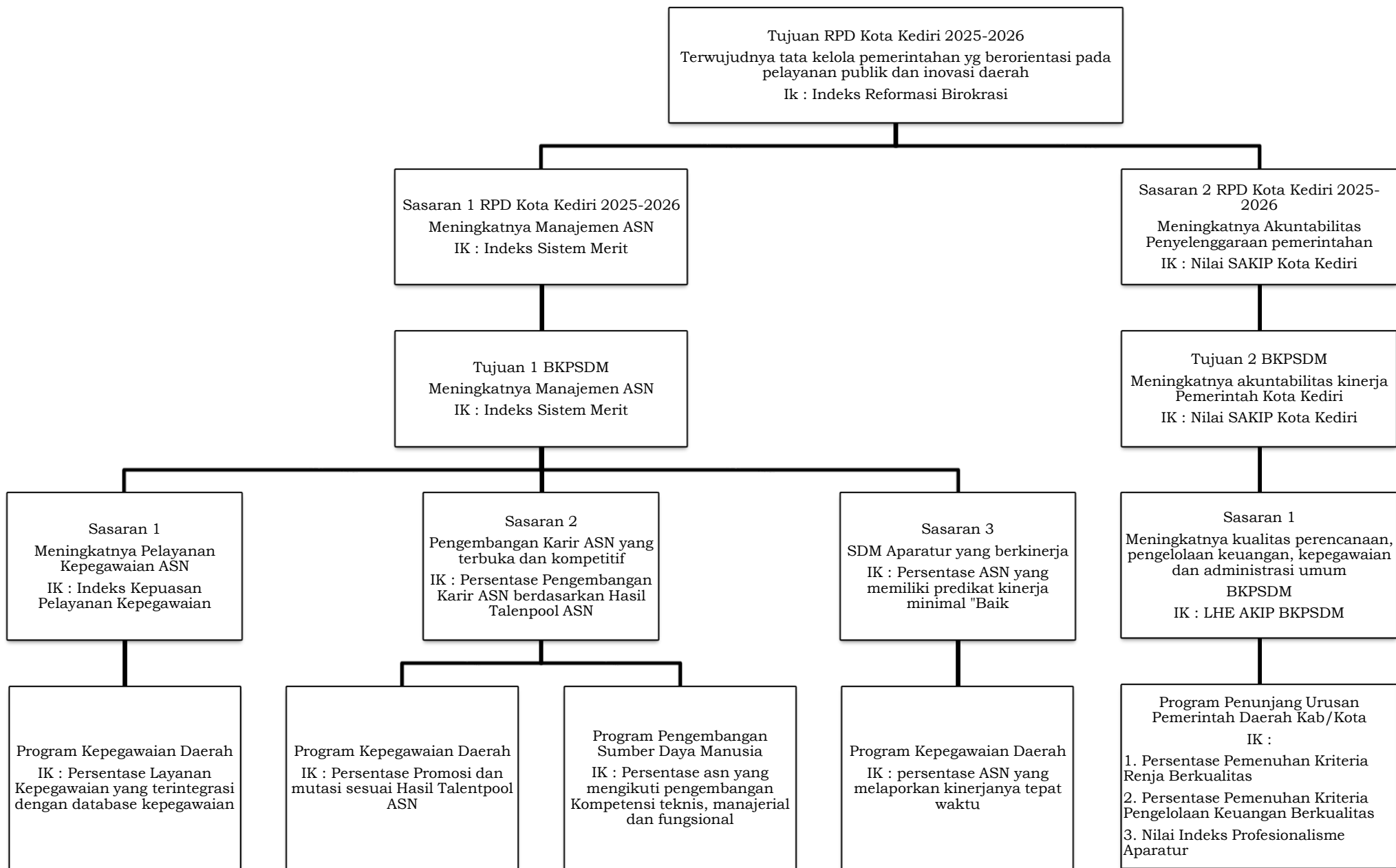
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
4	Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum	Pelayanan administrasi umum mencakup: 1. Kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor 2. Layanan koordinasi dan konsultasi luar daerah 3. Layanan informasi dan kehumasan	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
5	Pengadaan BMD penunjang urusan Pemda	Prosentase cakupan pengadaan BMD	Cakupan pengadaan BMD mencakup : 1. Pengadaan Peralatan kerja 2. Pengadaan mebel kantor 3. Pengadaan sarpras gedung kantor	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase cakupan penyediaan jasa penunjang	Penyediaan jasa penunjang mencakup: 1. Jasa surat menyurat 2. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Jasa pelayanan umum (keamanan dan kebersihan) kantor	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
7	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemda	Prosentase cakupan pemeliharaan BMD	Cakupan pemeliharaan BMD mencakup : 1. Pemeliharaan kendaraan dinas 2. Pemeliharaan Peralatan kerja 3. Pemeliharaan mebel kantor 4. Pemeliharaan gedung kantor 5. Pemeliharaan sarpras gedung kantor	$\frac{\text{Jumlah layanan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$

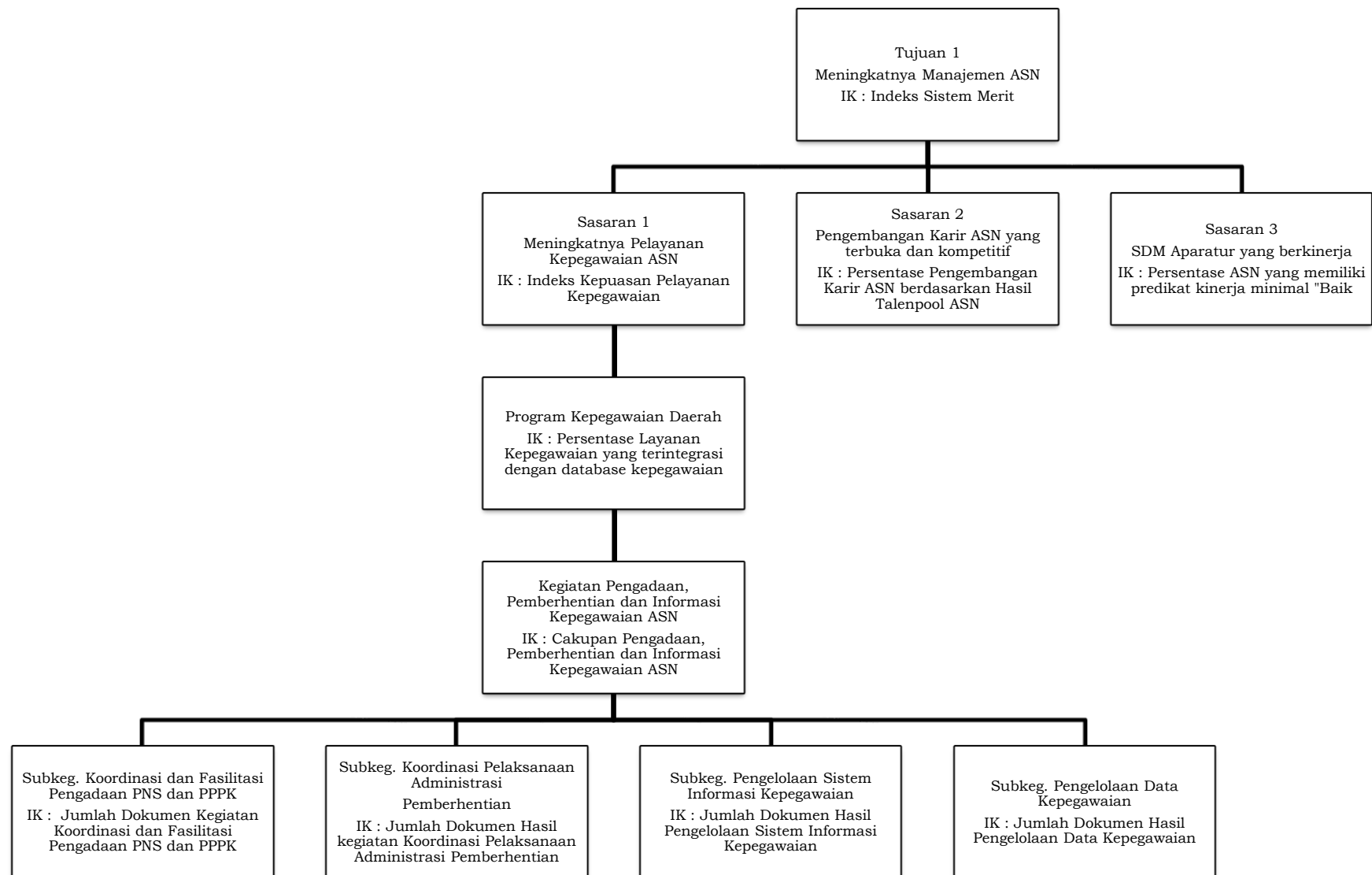
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian mencakup: 1. Layanan Formasi ASN Kota Kediri 2. Layanan administrasi usul pensiun 3. Layanan aksesibilitas database sistem manajemen ASN 4. Layanan keterpaduan data ASN 5. Layanan administrasi usul karpeg, karis/karsu	$\frac{\text{Jumlah layanan dipenuhi tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
9	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN mencakup : 1. Layanan Mutasi antar instansi 2. Layanan Mutasi dalam instansi 3. Layanan Administrasi Promosi ASN 4. Layanan Kenaikan Pangkat ASN 5. Layanan Kenaikan Gaji Berkala	$\frac{\text{Jumlah layanan dipenuhi tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi ASN	Penilaian dan evaluasi kinerja ASN mencakup: 1. Layanan administrasi pengelolaan kinerja ASN 2. Layanan pengelolaan kehadiran ASN 3. Layanan Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin 4. Layanan usul pembinaan kinerja 5. Layanan usul perceraian 6. Layanan penghargaan 7. Layanan usul tanda jasa	$\frac{\text{Jumlah layanan dipenuhi tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan wajib}} \times 100\%$

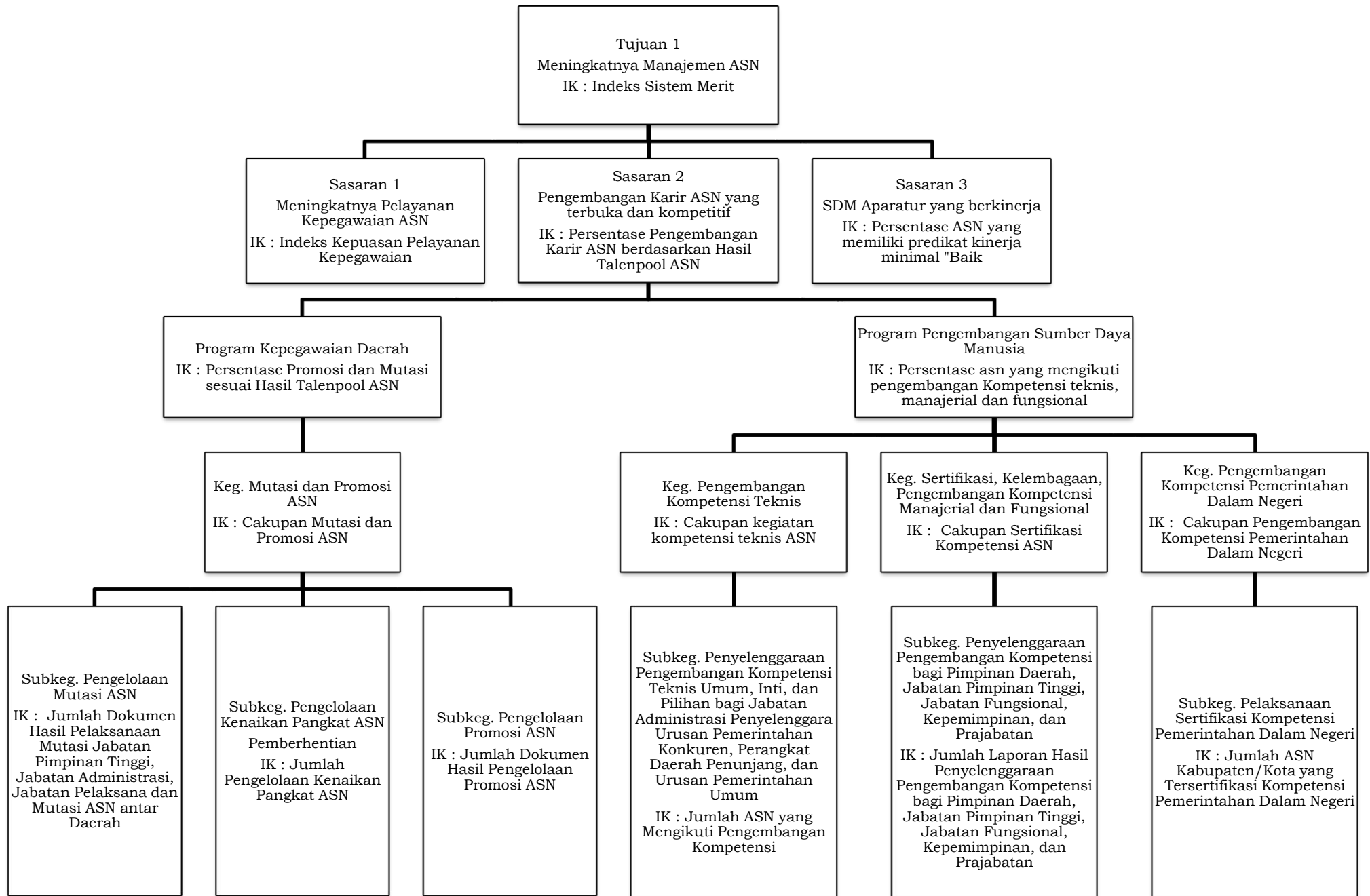
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
11	Pengembangan Kompetensi Teknis	Cakupan kegiatan kompetensi teknis ASN	Kelompok Sasaran pengembangan kompetensi teknis yaitu : 1. Jabatan Administrator 2. Jabatan Pengawas 3. Jabatan Pelaksana	$\frac{\text{Jumlah kelompok sasaran yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis}}{\text{Jumlah kelompok sasaran}} \times 100\%$
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Sertifikasi Kompetensi ASN	Kelompok Sasaran Sertifikasi kompetensi yaitu : 1. Pimpinan Daerah untuk Kompetensi manajerial 2. Jabatan Pimpinan Tinggi untuk Kompetensi kepemimpinan 3. Jabatan Administrator dan pengawas untuk Kompetensi kepemimpinan 4. Jabatan Fungsional untuk kompetensi Fungsional 5. CASN untuk Prajabatan	$\frac{\text{Jumlah kelompok sasaran yang telah tersertifikasi kompetensi}}{\text{Jumlah kelompok sasaran}} \times 100\%$
13	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional (Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan) Sasaran pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri untuk renstra BKPSDM 2025-2026 adalah Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Kota Kediri	$\frac{\text{Jumlah lurah dan camat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri}}{\text{Jumlah lurah dan camat}} \times 100\%$

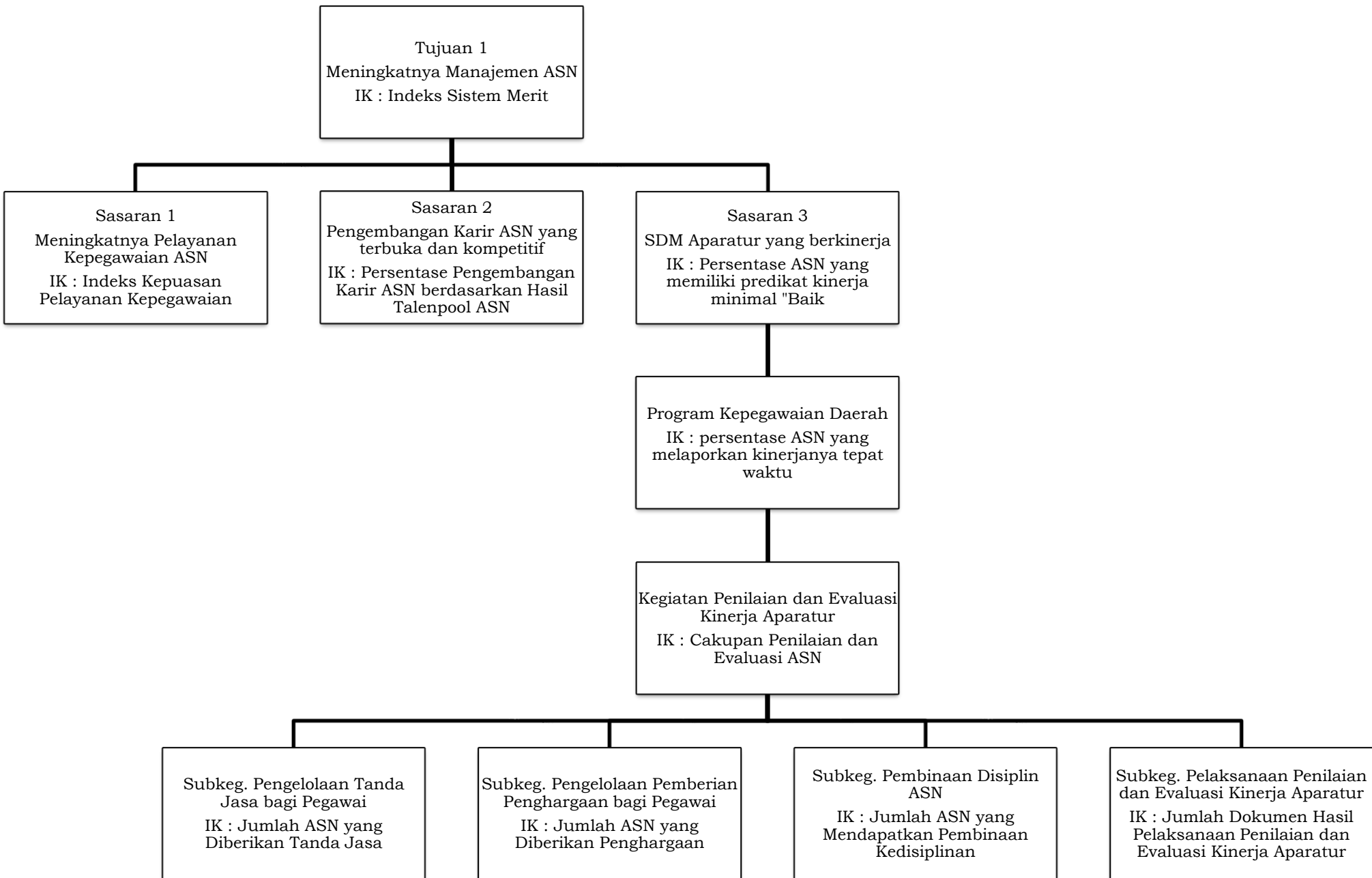
4.2. CASCADING KINERJA BKPSDM KOTA KEDIRI

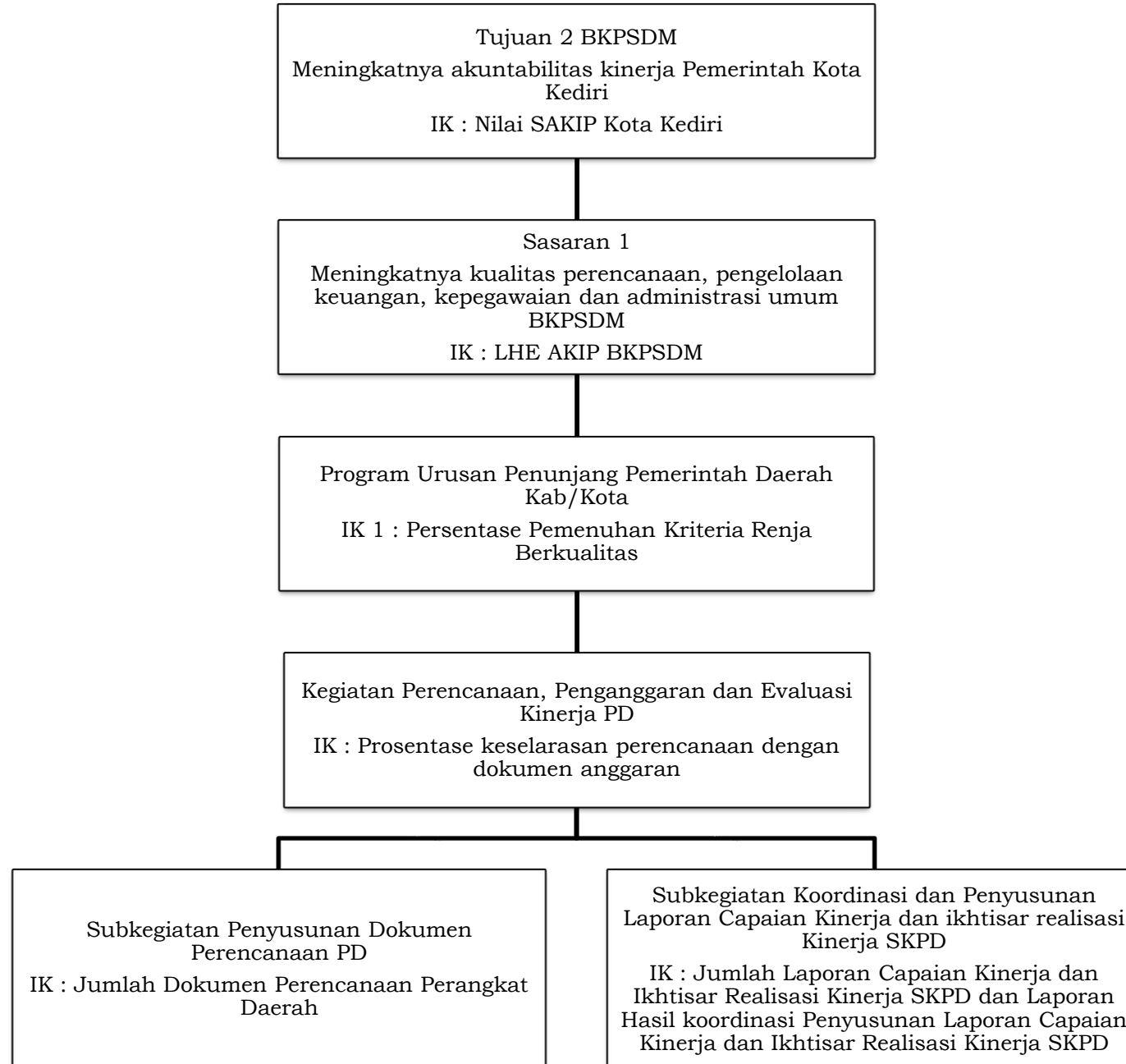
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2026.

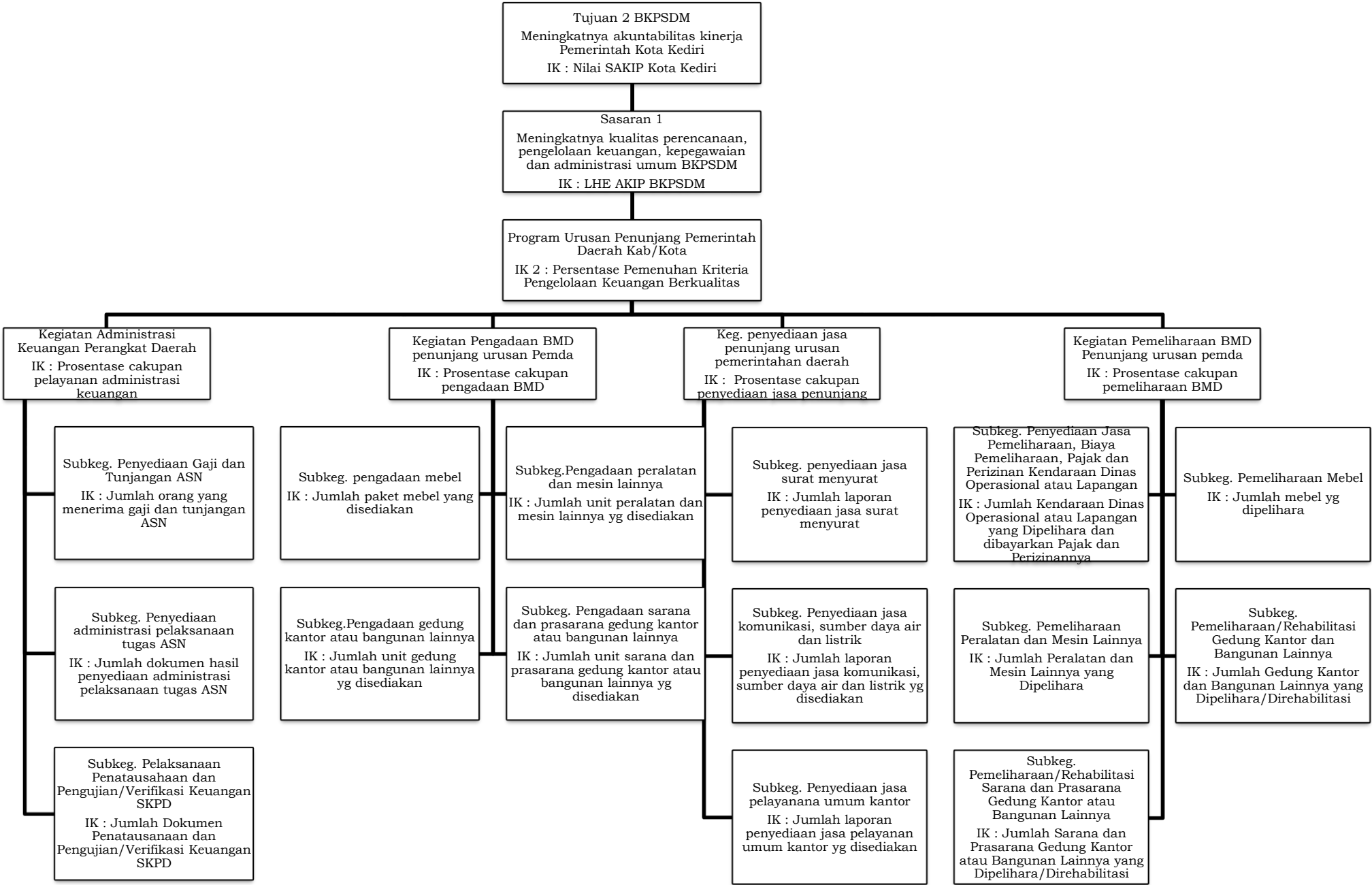


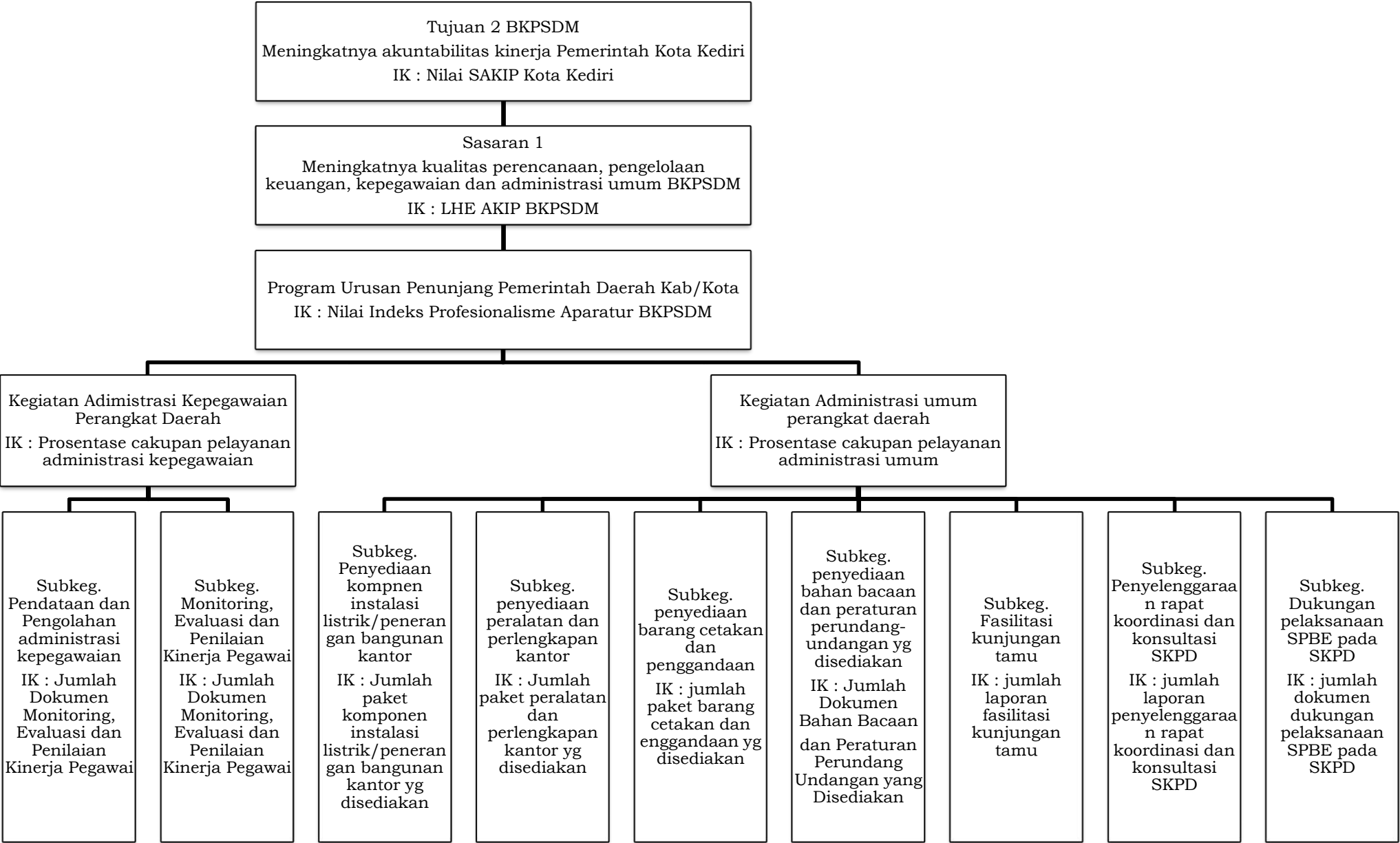












BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kota Kediri, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Manajemen ASN	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN	Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	Evaluasi proses bisnis layanan kepegawaian dan Standar Operasional Prosedur untuk layanan yang lebih cepat dan mudah dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku
			Peningkatan digitalisasi layanan dan keterpaduan data untuk menjamin konsistensi kualitas produk layanan
	Pengembangan Karir ASN yang terbuka dan kompetitif	Meningkatkan kualitas pengembangan karir ASN melalui pengembangan kompetensi dan penataan jabatan secara terbuka dan kompetitif	Memperluas cakupan pelaksanaan uji kompetensi untuk seluruh ASN Kota Kediri sesuai dengan prioritas jabatan
			Pengembangan teknologi informasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pemetaan potensi dan kinerja ASN dan kebutuhan manajemen ASN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			lainnya yang terus berkembang
			Melaksanakan Pengembangan karir ASN (pengembangan kompetensi dan penataan jabatan) berdasarkan dengan hasil talentpool ASN
	SDM Aparatur yang berkinerja	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pegawai	Evaluasi berkelanjutan atas mekanisme penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja individu ASN agar tetap dalam koridor aturan yang berlaku
			Penegasan atas implementasi reward dan punisment kinerja individu ASN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BKPSDM	Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan pegawai yang tepat	Penetapan kinerja berjenjang sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan hubungan sebab akibat serta melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara akuntabel
			Pengelolaan pertanggungjawaban kegiatan secara tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku
			Manajemen ASN BKPSDM sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah baik secara administrasi maupun karir

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2025 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Kediri				Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73,00	8.905.326.870	75,00	8.947.244.886
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum BKPSDM			LHE AKIP BKPSDM Kota Kediri	84,90	85,20	8.905.326.870	85,40	8.947.244.886
		5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	12.782.900	100%	13.294.216
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	12.782.900	100%	13.294.216
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	6.399.000	3 dokumen	6.654.960

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	6.383.900	4 dokumen	6.639.256
		5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Berkualitas	95%	95%	8.630.961.538	95%	8.661.904.941
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	95%	95%	7.452.141.721	95%	7.435.932.332
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 org/bln	53 org/bln	7.350.999.321	53 org/bln	7.330.744.236
		5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	3.865.200	1 dokumen	4.019.808

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	14 dokumen	97.277.200	14 dokumen	101.168.288
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	338.563.506	95%	352.106.046
		5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	138.364.900	1 paket	143.899.496
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	20.000.000	5 unit	20.800.000
		5.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 unit	150.000.000	1 unit	156.000.000
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	9 unit	30.198.606	10 unit	31.406.550
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	610.223.011	95%	634.631.931

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	1.000.000	4 laporan	1.040.000
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	4 laporan	4 laporan	149.398.000	4 laporan	155.373.920
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	4 laporan	4 laporan	459.825.011	4 laporan	478.218.011
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	230.033.300	95%	239.234.632
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	64.175.700	8 unit	66.742.728
		5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yg dipelihara	1 unit	1 unit	7.000.000	1 unit	7.280.000
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	23.525.800	6 unit	24.466.832

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	99.876.900	1 unit	103.871.976
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	35.454.900	5 unit	36.873.096
		5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur BKPSDM	83,43	83,43	261.582.432	83,93	272.045.729
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	95%	95%	2.200.000	95%	2.288.000
		5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.248.000
		5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	1.040.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum	95%	95%	259.382.432	95%	269.757.729
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	4 paket	4 paket	32.872.132	4 paket	34.187.017
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	4 paket	4 paket	45.316.800	4 paket	47.129.472
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan enggandaan yg disediakan	4 paket	4 paket	14.445.000	4 paket	15.022.800
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	3.480.000	2 dokumen	3.619.200
		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	10.080.000	4 laporan	10.483.200
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	150.000.000	4 laporan	156.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.188.500	1 dokumen	3.316.040
Meningkatnya Manajemen ASN				Indeks Sistem Merit	306	314		318	
	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian ASN			Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	3.64	3.72	3.099.182.356	3.74	3.090.748.425
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian	83%**	85%	3.099.182.356	86%	3.090.748.425
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	96%	98%	3.099.182.356	99%	3.090.748.425
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	2.849.169.116	1 dokumen	2.830.734.655

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	1 dokumen	83.193.900	1 dokumen	86.521.656
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	62.164.000	1 dokumen	64.650.560
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	104.655.340	4 dokumen	108.841.554
	Pengembangan Karir ASN yang terbuka dan kompetitif			Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN	88%**	90%	559.773.000	92%	578.531.280
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil Talenpool ASN	88%**	90%	447.133.000	92%	465.018.320
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Mutasi dan Promosi ASN	87%	89%	447.133.000	89%	465.018.320

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dokumen	4 dokumen	21.682.500	4 dokumen	22.549.800
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2594 dokumen	550 dokumen	108.900.100	600 dokumen	113.256.104
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 dokumen	3 dokumen	316.550.400	3 dokumen	329.212.416
		5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase asn yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	61,67%	70%	112.640.000	73%	113.512.960
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Cakupan kegiatan kompetensi teknis ASN	72%	74,30%	62.640.000	77,80%	63.512.960
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	55 ASN	3277 ASN	62.640.000	3434 ASN	63.512.960

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Sertifikasi Kompetensi ASN	83%	84,10%	25.000.000	86%	25.000.000
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan 88 ASN	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000
		5.04.02.2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	49%	5%	25.000.000	6%	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Prog (outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian Baseline (2023)	2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		5.04.02.2.03.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0 ASN	5 ASN	25.000.000	5 ASN	25.000.000
	SDM Aparatur yang berkinerja			Persentase ASN yang berkinerja Baik	94%**	94,80%	559.149.000	95,20%	581.514.960
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	persentase ASN yang melaporkan kerjanya tepat waktu	88%**	90%	559.149.000	92%	581.514.960
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan Evaluasi ASN	88%	90%	559.149.000	93%	581.514.960
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 dokumen	12 dokumen	349.094.200	12 dokumen	363.057.968
		5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	476 ASN	500 ASN	9.409.500	500 ASN	9.785.880
		5.03.02.2.04.06	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	9 ASN	9 ASN	50.000.000	9 ASN	52.000.000
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	87 ASN	40 ASN	150.645.300	35 ASN	156.671.112

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini akan dibahas mengenai indikator kinerja dari BKPSDM Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja BKPSDM Kota Kediri yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Indeks Sistem Merit	306	314	318	318
2	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	3.64	3.72	3.74	3.74
3	Persentase Pengembangan Karir ASN berdasarkan Hasil Talenpool ASN	60%**	90,00%	92,00%	92,00%
4	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal "Baik"	92%**	94,80%	95,20%	95,20%
5	LHE AKIP BKPSDM	84,90	85,20	85,40	85,40

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD
Kota Kediri Tahun 2025-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian	82%**	85%	86%	86%
2	Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil <i>Talentpool</i> ASN	75%**	90%	92%	92%
3	Persentase asn yang mengikuti pengembangan Kompetensi	61,67%	70%	73%	73%
4	persentase ASN yang melaporkan kinerjanya tepat waktu	90%**	90%	92%	92%

BAB VIII PENUTUP

Renstra BKPSDM Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BKPSDM Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BKPSDM Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BKPSDM Kota Kediri.

Renstra BKPSDM Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BKPSDM Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BKPSDM Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediri secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BKPSDM Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

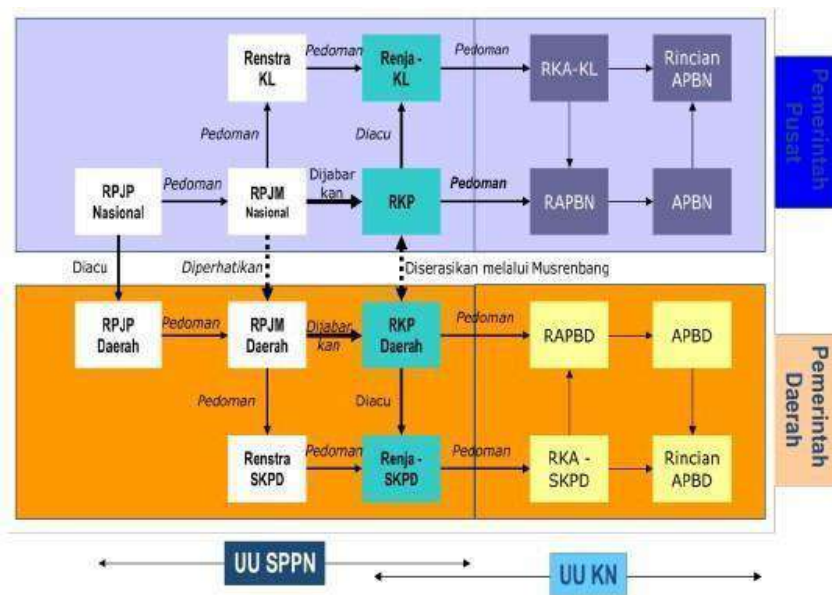
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Inspektorat Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).p

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Cascading Kinerja PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja inspektorat, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Inspektorat melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Secara rinci Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
- e. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Inspektorat Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Adapun fungsi Inspektur adalah sebagai berikut :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- ✓ Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- ✓ Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- ✓ Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
- ✓ Pelaksanaan asistensi dan pendampingan;
- ✓ Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- ✓ Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- ✓ Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Inspektorat. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- ✓ Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan (sub koordinator), mempunyai tugas :
 - ✓ melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - ✓ Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - ✓ Melaksanakan manajemen aset;
 - ✓ Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - ✓ Melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

c. INSPEKTUR PEMBANTU I, II, III

Inspektur Pembantu I, II, dan III mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pengawasan tujuan tertentu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai pembagian tugas dalam Peraturan Walikota ini;
- ✓ Menyusun laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal.

Inspektur Pembantu I, II, dan III dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Perencanaan kegiatan pengawasan sesuai pembagian tugasnya;
- ✓ Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pengawasan tujuan tertentu;
- ✓ Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- ✓ Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. INSPEKTUR PEMBANTU IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas :

- ✓ Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan investigasi pada OPD/Instansi Pemerintah Daerah;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
- ✓ Melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dan pengawas eksternal lainnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- ✓ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Reformasi dan Birokrasi;
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.

Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Perencanaan kegiatan pengawasan;
- ✓ Penanganan pengaduan, dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai pembagian tugas dalam Peraturan Walikota ini dan kegiatan pengawasan lainnya;
- ✓ Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- ✓ Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Inspektorat (per November 2023) berjumlah 47 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Inspektorat Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	1
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	21
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	11
6.	TENAGA KONTRAK	8
JUMLAH :		47

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Inspektorat Tahun 2023

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	1
2.	SLTP	-
3.	SMU	7
4.	D1	-
5.	D3	2
6.	S1	23
7.	S2	14
8.	S3	-
JUMLAH		47

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Inspektorat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Tanah dan bangunan	2 unit	2 unit	-
2.	Bangunan gedung kantor	4 unit	4 unit	-
3.	Pagar	1 unit	1 unit	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
4.	Jaringan distribusi lain-lain	1 unit	1 unit	-
5.	Kendaraan dinas : a. Roda empat b. Roda dua	6 unit 10 unit	6 unit 10 unit	- -
6.	Meja Rapat	8 buah	8 buah	-
7.	Sofa tamu	1 buah	1 buah	-
8.	Kursi kerja eselon	9 buah	9 buah	-
9.	Meja kerja eselon	19 buah	19 buah	-
10.	Portable compressor	2 unit	2 unit	-
11.	Alat ukur/pembanding	6 buah	6 buah	-
12.	Concrete test hammer	3 buah	3 buah	-
13.	Meteran	6 buah	6 buah	-
14.	Rak-rak penyimpanan	34 buah	34 buah	-
15.	Mesin ketik manual	2 buah	2 buah	-
16.	Mesin fotocopy	1 unit	1 unit	-
17.	Drum/unit mesin fotocopy	2 buah	2 buah	-
18.	Lemari besi	10 buah	10 buah	-
19.	Rak besi	8 buah	8 buah	-
20.	Rak kayu	1 buah	1 buah	-
21.	Filling cabinet besi	18 buah	18 buah	-
22.	Brankas	1 buah	1 buah	-
23.	Kontainer	1 buah	1 buah	-
24.	Lemari kaca	3 buah	3 buah	-
25.	White board	5 buah	5 buah	-
26.	Alat penghancur kertas	4 buah	4 buah	-
27.	Mesin absensi	1 unit	1 unit	-
28.	Overhead projector	1 unit	1 unit	-
29.	LCD projector/infocus	2 unit	2 unit	-
30.	Printer	65 buah	65 buah	-
31.	Meja kerja kayu	1 buah	1 buah	-
32.	Sice	1 buah	1 buah	-
33.	Kursi rapat	35 buah	35 buah	-
34.	Kursi putar	28 buah	28 buah	-
35.	Korden	1 buah	1 buah	-
36.	Backdrop	1 buah	1 buah	-
37.	Apple pencil	1 unit	1 unit	-
38.	Lemari es	1 unit	1 unit	-
39.	AC Window	7 unit	7 unit	-
40.	AC Split	13 unit	13 unit	-
41.	Portable AC	3 unit	3 unit	-
42.	Kompas gas	1 unit	1 unit	-
43.	Televisi	7 unit	7 unit	-
44.	Loudspeaker	1 unit	1 unit	-
45.	Sound system	1 unit	1 unit	-
46.	Wireless	2 buah	2 buah	-
47.	Microphone	2 buah	2 buah	-
48.	Camera video	2 buah	2 buah	-
49.	Handy cam	1 unit	1 unit	-
50.	Vertical blind	1 unit	1 unit	-
51.	Lampu	1 buah	1 buah	-

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
52.	CCTV	1 paket	1 paket	-
53.	Penghisap debu	1 unit	1 unit	-
54.	Lemari buku arsip	3 buah	3 buah	-
55.	UPS	12 unit	12 unit	-
56.	Audio tape reel recorder	1 unit	1 unit	-
57.	Voice recorder	5 buah	5 buah	-
58.	Smart TV	1 unit	1 unit	-
59.	Video converence + tripod	1 unit	1 unit	-
60.	Facsimile	1 unit	1 unit	-
61.	Webcam video	1 unit	1 unit	-
62.	UVC HDMI video	1 unit	1 unit	-
63.	Termometer infra red	2 buah	2 buah	-
64.	PC unit	13 unit	13 unit	-
65.	Laptop	55 unit	55 unit	-
66.	Note book	11 unit	11 unit	-
67.	Tablet PC	1 unit	1 unit	-
68.	Scanner	13 unit	13 unit	-
69.	Computer compatible	2 unit	2 unit	-
70.	Keyboard	1 unit	1 unit	-
71.	Server	1 unit	1 unit	-
72.	Peralatan jaringan	1 unit	1 unit	-
73.	Buku	32 buah	32 buah	-

Sumber : Inspektorat (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Inspektorat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Inspektorat untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Inspektorat bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rata – rata hasil evaluasi kinerja SKPD	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	A	100 %	100 %	100 %	100%	100%
2	Prosentase rata – rata penyelesaian tindaklanjut	83%	84%	85%	87%	89%	77,7 8%	82,14 %	85,17 %	86,3 %	83,33 %	98,96 %	92,59 %	100,2 %	99,19 %	93,62 %
3	Prosentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	75%	75%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Inspektorat yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 8 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 3 program. Adapun penyesuaian dari nomenklatur program dalam RPJMD dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PROGRAM PERMENDAGRI 90 / 2019
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Program Pendampingan dan Asistensi
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Tahun 2020 - 2023

KODE REKE- NING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.186.003.930,1	6.184.207.556	9.382.275.283	9.450.314.729	3.966.147.267	5.775.521.171	6.113.615.326	5.681.306.882
	BELANJA LANGSUNG	3.303.443.360	3.551.987.460	5.000.599.940	5.433.730.000	2.375.423.192	2.723.604.027	3.973.016.221	4.556.011.243
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.331.898.000	1.070.450.000	1.703.319.100	1.418.467.300	1.502.903.043	664.085.766	1.147.333.928	845.975.172
	Program Pendampingan dan Asistensi	78.730.000	375.954.170	889.500.000	1.376.047.900	70.964.000	251.951.709	826.578.398	1.097.104.168
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	892.815.360	2.105.583.290	2.407.780.840	2.797.734.800	801.556.149	1.807.566.552	1.999.103.895	2.612.931.903

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 75,04 % (rata-rata), sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja Inspektorat mencapai Pada indikator Rata – rata hasil evaluasi kinerja SKPD, Prosentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat, dan Opini BPK semua bisa dilaksanakan dengan ratio capaian 100%. Untuk indikator prosentase rata – rata penyelesaian tindaklanjut tidak bisa tercapai 100% dikarenakan kurangnya komitmen dari OPD terkait terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil rekomendasi. Untuk tingkat maturitas SPIP capaian masih 75% (dibawah target) dikarenakan target dalam RPJMD terlalu tinggi. Karena pada kenyatannya sampai tahun 2023 di Indonesia untuk Tingkat maturitas SPIP Level 4 hanya ada beberapa unit kerja di tingkat Kementerian (pusat).

Hal ini menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja periode renstra tahun 2020-2023 bisa dikategorikan *berhasil* dengan ratio capaian rata – rata 93,72%. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Inspektorat untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Implementasi pengendalian intern pada SKPD yang masih belum berjalan dengan baik.
3. Kurang optimalnya OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
4. Peningkatan kualitas atas hasil pengawasan.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN.
2. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP, KPK, dan APH) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan
3. Adanya dukungan dari pihak eksternal (Kemendagri, BPK, dan BPKP) dalam penyelenggaraan kegiatan diklat bagi pejabat fungsional APIP.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan menyelenggarakan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
- e. Pelaksanaan asistensi dan pendampingan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Profesionalisme dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan (upgrade)

Sesuai Surat Mendagri Nomor : 700.1.1/7837/SJ tanggal 9 Desember 2022, disebutkan bahwa APIP berkewajiban untuk pemenuhan kebutuhan diklat bagi jabfung pemeriksa minimal sebesar 120 JP/orang/tahun, yang berdampak bagi kualitas hasil pengawasan.

- 2) Masih kurangnya rasio antara tenaga pengawasan

Sesuai surat Kepala BPKP No : S-1262/K/JF/2020 tgl. 31 Agustus 2020, disebutkan bahwa kebutuhan minimal (ideal) jabfung auditor APIP Kota Kediri sebanyak 40 orang. Sedangkan sesuai surat Itjen Kemendagri No : 800.1.2.1/2704/IJ tgl. 2 November 2023, disebutkan bahwa kebutuhan minimal (ideal) jabfung PPUPD APIP Kota Kediri sebanyak 34 orang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ideal jabfung pemeriksa (auditor dan PPUPD) pada APIP Kota Kediri adalah sebanyak 74 orang.

- 3) Perlunya peran keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan Pemda

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan terhadap masyarakat, diperlukan penguatan sistem pengaduan masyarakat sebagai saluran bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, khususnya bagi OPD layanan publik.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Inspektorat menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Inspektorat dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

PERMASALAHAN

- Profesionalisme dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan (upgrade)
- Masih kurangnya rasio antara tenaga pengawasan
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan Pemda
- Kurangnya ketaatan obrik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan temuan yang berulang-ulang
- Penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan oleh obrik belum optimal



ISU STRATEGIS

- Pemenuhan kebutuhan diklat bagi jabfung APIP minimal 120 JP/orang/tahun
- Penambahan jumlah personil tenaga pemeriksa sesuai standar idealnya
- Penguatan sistem pengaduan masyarakat sebagai saluran bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan
- Peningkatan peran pendampingan dan consulting oleh APIP
- Pelaksanaan monev secara berkala oleh APIP terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (internal/eksternal)

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai maturitas SPIP	3,22	3,25
						Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
						Nilai SPI KPK	78,00	78,5
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP	73	75	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Inspektorat	Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP Pemda	21	22
						LHE AKIP oleh Inspektorat	82,3	82,5

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Inspektorat adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan” yang diukur dengan indikator “opini BPK”, serta tujuan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat” yang diukur dengan indikator tujuan “nilai SAKIP Inspektorat”. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Inspektorat.

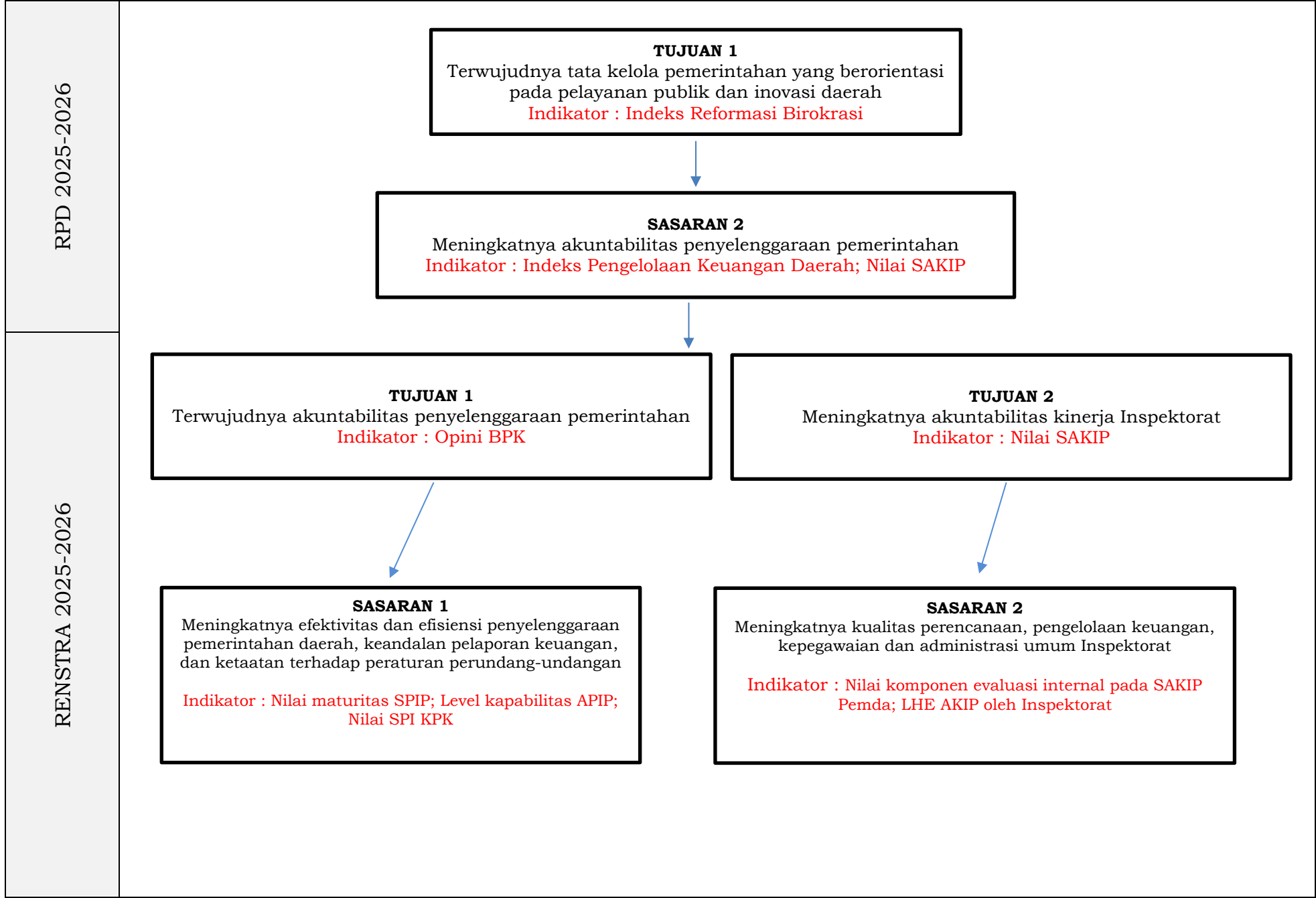
Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

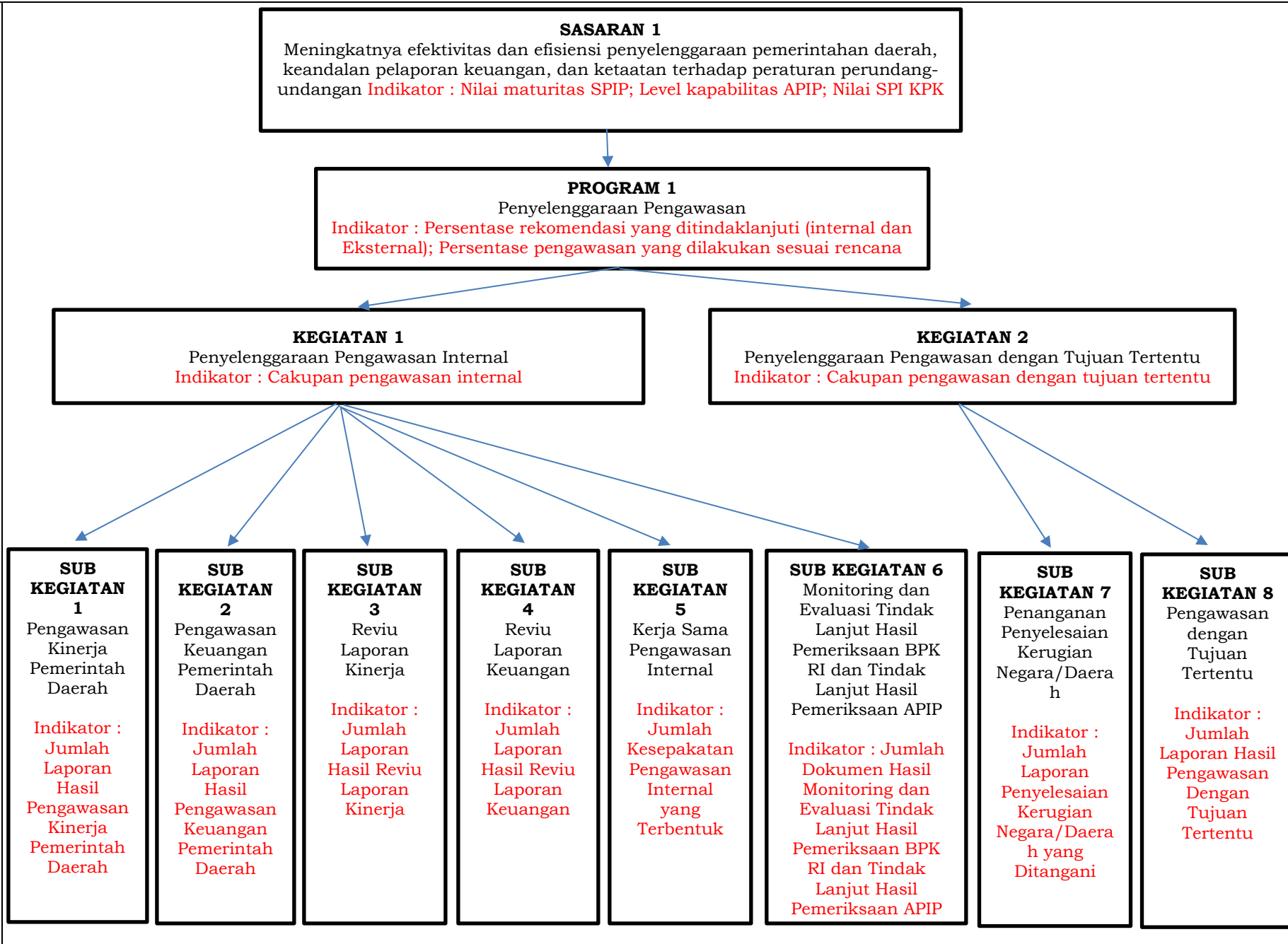
Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

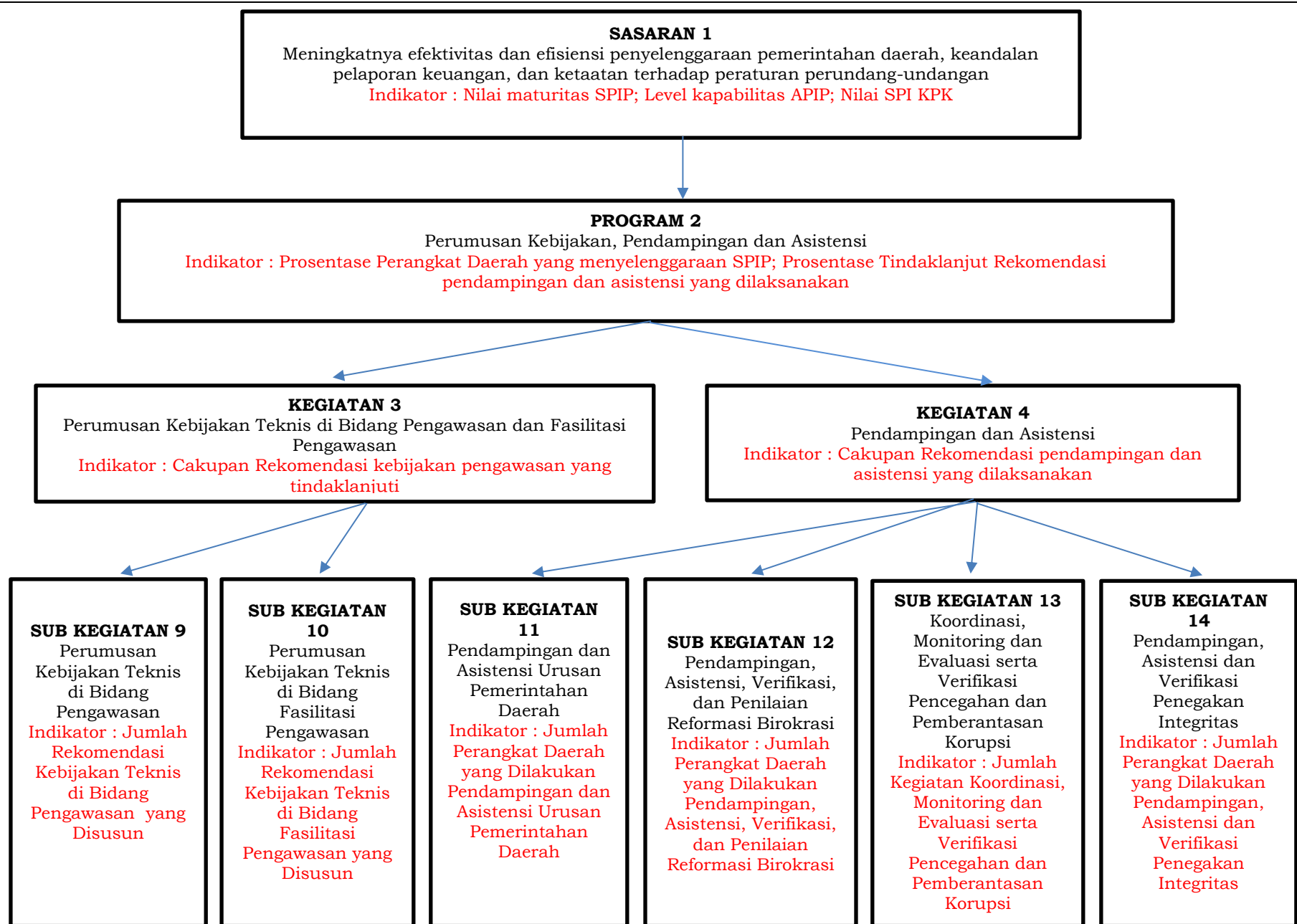
NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai maturitas SPIP	Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah	Hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP
		Level kapabilitas APIP	Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Hasil penilaian oleh BPKP
		Nilai SPI KPK	Alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan	Hasil penilaian oleh KPK
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP Pemda	Sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansinya	Hasil penilaian oleh Kemen PAN & RB
		LHE AKIP oleh Inspektorat	Sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja instansinya	Hasil penilaian (evaluasi) oleh Inspektorat

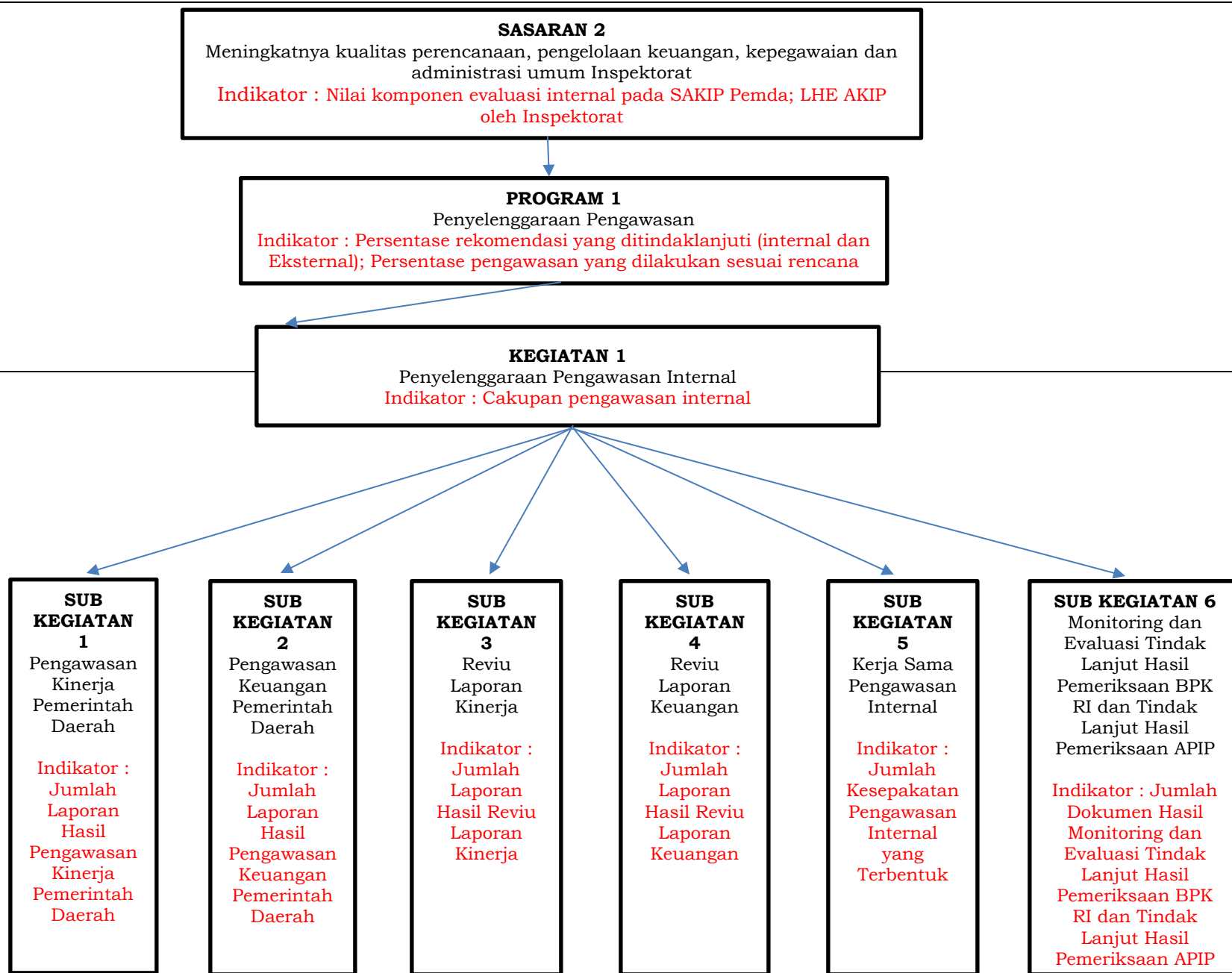
4.2. CASCADING KINERJA INSPEKTORAT

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Inspektorat Tahun 2025 - 2026.









SASARAN 2
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Inspektorat
Indikator : Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP Pemda; LHE AKIP oleh Inspektorat

PROGRAM 3
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase pemenuhan kriteria Renja Berkualitas; Nilai indeks profesional aparatur; Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas

KEGIATAN 5
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
**Indikator : Terlaksananya
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja perangkat
daerah**

KEGIATAN 6
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
**Indikator : Terlaksananya
administrasi keuangan
perangkat daerah**

KEGIATAN 7
Administrasi Umum
Perangkat Daerah **Indikator :
Persentase cakupan pelayanan
administrasi umum**

KEGIATAN 8
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
**Indikator : Jumlah pegawai
yang mengikuti
diklat/bimtek/kegiatan
sejenis lainnya**

SUB KEGIATAN 15
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
**Indikator :
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian**

SUB KEGIATAN 16
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
**Indikator : Jumlah
Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan
ASN**

SUB KEGIATAN 17
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
**Indikator : Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD**

SUB KEGIATAN 19
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
**Indikator : Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan**

SUB KEGIATAN 20
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
**Indikator : Jumlah
Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan**

SUB KEGIATAN 21
Penyediaan Barang Cetak
dan Penggandaan
**Indikator : Jumlah Paket
Barang Cetak dan
Penggandaan yang disediakan**

SUB KEGIATAN 22
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
**Indikator : Jumlah
Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu**

SUB KEGIATAN 23
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
**Indikator : Jumlah
Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD**

SUB KEGIATAN 18
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
**Indikator : Jumlah
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan**

SASARAN 2
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Inspektorat
Indikator : Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP Pemda; LHE AKIP oleh Inspektorat

PROGRAM 3
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase pemenuhan kriteria Renja Berkualitas; Nilai indeks profesional aparaturnya; Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas

KEGIATAN 9
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang operasional

SUB KEGIATAN 24
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

SUB KEGIATAN 25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SUB KEGIATAN 26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

SUB KEGIATAN 27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

KEGIATAN 10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran

SUB KEGIATAN 28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan

SUB KEGIATAN 29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

KEGIATAN 11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

SUB KEGIATAN 30
Pemeliharaan Mebel
Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara

SUB KEGIATAN 31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

SUB KEGIATAN 32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025-2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kinerja perangkat daerah Meningkatkan asistensi dan pendampingan perangkat daerah	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	• APIP harus berperan consulting bagi OPD • Monev secara berkala penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal
		Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai jadwal yang sudah ditentukan	• Monev secara berkala atas program kerja pembinaan dan pengawasan
		Peningkatan kualitas penyusunan register risiko OPD	• Memberikan pendampingan ke OPD secara berkala dan berkelanjutan • Melaksanakan sosialisasi
		Memastikan rekomendasi kebijakan pengawasan APIP dapat ditindaklanjuti oleh OPD	• Melaksanakan monev atas tindaklanjut rekomendasi kebijakan pengawasan
		Melaksanakan pendampingan dan	• Memberikan pemahaman pada

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		asistensi pada OPD sesegera mungkin	OPD sehingga dapat berdampak terhadap kinerja OPD
		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	• Monev secara berkala penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Inspektorat	Peningkatan kualitas hasil evaluasi SAKIP oleh APIP sehingga memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	• Melaksanakan bimtek/diklat bagi evaluator SAKIP guna meningkatkan kualitas hasil evaluasi
		Menyelaraskan kesesuaian antara Renja dengan Renstra OPD maupun RPD	• Penyajian indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang selaras • Mengakomodir usulan stakeholder selaku pelaksana kegiatan
		Monev secara berkala atas pengelolaan keuangan internal	• Menginstruksikan kepada pejabat pengelola keuangan agar cermat dan teliti dalam mengadministrasikan pertanggungjawaban

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengelolaan keuangan • Pengiriman dokumen pertanggungjawaban secara tepat waktu
		Meningkatkan kompetensi jabfung APIP	• Menyelenggarakan diklat bagi jabfung APIP

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 - 2026

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	ANGGARAN 2026 (Rp)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (internal dan eksternal)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan pengawasan internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.400.000	67.056.000
	Persentase pengawasan yang dilakukan sesuai rencana			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	165.000.000	166.600.000
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	43.700.000	44.448.000
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	78.900.000	81.612.515
				Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	689.034.000	690.595.360
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	88.500.000	89.040.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan pengawasan dengan tujuan tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	72.066.300	74.948.952
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	205.500.000	205.720.000
Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SPIP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Cakupan Rekomendasi kebijakan pengawasan yang tindaklanjuti	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	142.600.000	144.304.000
	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi pendampingan	Fasilitasi Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	370.200.000	371.008.000

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	ANGGARAN 2026 (Rp)
	dan asistensi yang dilaksanakan						
		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Rekomendasi pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	186.160.000	188.150.178
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	224.250.000	226.220.000
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	198.200.000	200.000.000
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	75.000.000	76.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhankriteria renja berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.200.000
	Nilai indeks profesional aparaturnya	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.915.811.432,56	7.926.906.050
	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.320.000	165.852.800
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.024.547.000	1.044.728.880
		Administrasi Umum	Persentase cakupan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	55.000.000	57.200.000

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	ANGGARAN 2026 (Rp)
		Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum		Disediakan		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.792.000	3.943.680
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.150.000	17.836.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.290.000	30.461.600
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	255.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	544.500.000	555.880.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.058.000	10.460.320
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	400.130.700	406.135.928
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	820.862.000	834.034.608
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	225.000.000	234.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.000.000	24.960.000

PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	ANGGARAN 2026 (Rp)
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.240.000	1.289.600
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87.600.000	91.104.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63.000.000	65.520.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Inspektorat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO.	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Nilai maturitas SPIP	3,133	3,22	3,25	3,25
2.	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP Pemda	16,40	21	22	22
4.	Nilai SPI KPK	77,10	78,00	78,5	78,5
5.	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	95%	100%	100%	100%
6.	Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	93%	95%	95%	95%
7.	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	84,67	82,05	82,55	82,55

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2022)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	77,35%	78,5%	79%	79%
2.	Nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP	16,40	21	22	22

BAB VIII PENUTUP

Renstra Inspektorat Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Inspektorat Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Inspektorat Kota Kediri.

Renstra Inspektorat Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Inspektorat Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

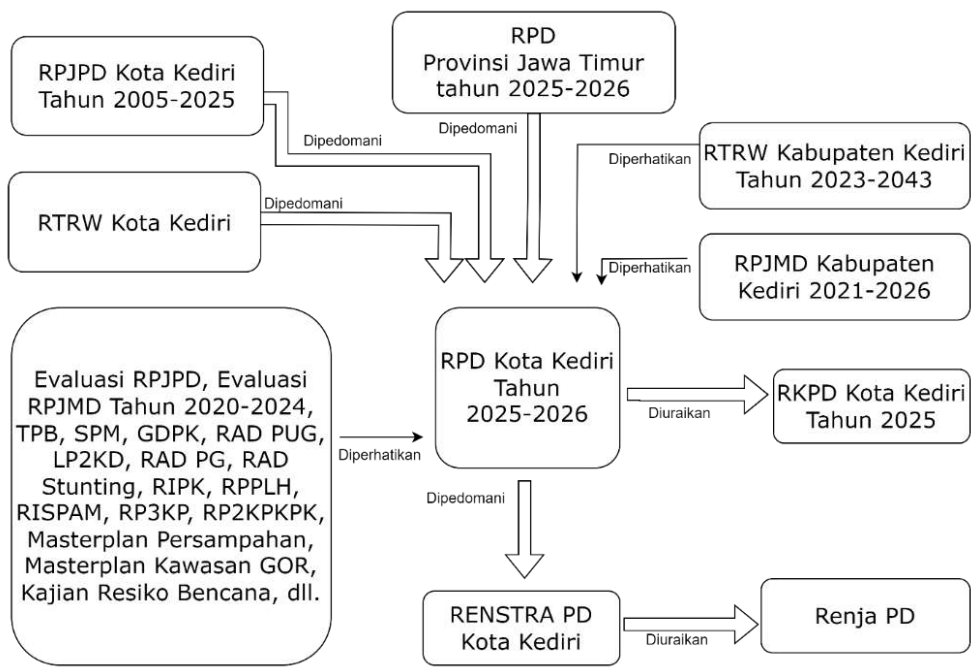
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN/ Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Mojoroto beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOJOROTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOJOROTO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mojoroto

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Mojoroto beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Kecamatan Mojoroto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Mojoroto. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojoroto beserta cascading kinerja Kecamatan Mojoroto

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mojoroto Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Mojoroto (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mojoroto dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOJOROTO

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Kecamatan Mojoroto dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Kecamatan Mojoroto mempunyai tugas memperoleh kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan dibantu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Kecamatan Mojoroto

Kecamatan Mojoroto melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan umum. Secara rinci Kecamatan Mojoroto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota, memiliki tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya
- Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Camat Mojoroto mempunyai fungsi:
- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut

- 1) Menatausahakan urusan umum dan kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Menatausahakan urusan keuangan;
- 3) Mengoordinasikan dalam perencanaan program Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan manajemen aset;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
 - f. Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - g. Melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Menyiapkan usulan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan program;
 - f. Melaksanakan pengelolaan keuangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan pemerintahan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- e. Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan umum yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- f. Melakukan pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat;
- g. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
- h. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
- j. Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kelurahan;
- l. Melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi serta profil kecamatan;
- m. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan umum dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan umum; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan, analisis dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
- d. Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
- e. Secara ex officio sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada kecamatan melakukan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan perizinan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan terhadap para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dalam cegah tangkal dan deteksi dini dengan aparat fungsional keamanan dan ketertiban (POLRI dan TNI) di dalam wilayah kerja Kecamatan;
- j. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kerja Kecamatan;
- k. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar/inter-umat beragama di wilayah kerja Kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas pembantuan penegakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan program, pembinaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasi pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Karang Taruna di wilayah kerja kecamatan;
- d. Mengkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. Melakukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah mikro , peternakan, pertanian, perikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar tradisional yang bukan merupakan aset Perusahaan Daerah dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;
- i. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja Kecamatan;
- j. Melakukan pengkajian dan perumusan konsep yang terkait secara fungsional mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-

- sarana di bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan; 11
- k. Melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
 - l. Mengkaji dan perumusan konsep kebijakan Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
 - m. Melaksanakan koordinasi dalam urusan pemberdayaan masyarakat; yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
 - n. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan di bidang kesehatan;
 - o. Melakukan koordinasi pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya - upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan-bahan berbahaya;
 - p. Melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan;
 - q. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang keolahragaan, sosial budaya, kepramukaan dan peranan wanita;
 - r. Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan aktifitas organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
 - s. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana, dan masyarakat miskin;
 - t. Melaksanakan tugas pembantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

g. Seksi Pelayanan dan Informasi

Seksi Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b. Melakukan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan/rekomendasi serta pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;

- e. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
- g. Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan/rekomendasi sesuai kewenangannya;
- h. Mengolah informasi pelayanan publik melalui Informasi Elektronik dan media massa terkait dengan jenis pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
- i. Menerima dan menindaklanjuti informasi pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan;
- j. Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Kecamatan Mojoroto (per November 2023) berjumlah 177 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	0
2.	ESELON III	2
3.	ESELON IV	76
4.	JABATAN FUNGSIOAL	0
5.	TERTENTU (JFT)	99
6.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU) TENAGA KONTRAK	53
JUMLAH :		230

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Kecamatan Mojoroto Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Total
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1.	Eselon III	-	-	-	-	-	1	1	-	2
2.	Eselon IV	-	-	1	-	2	57	16	-	76
3.	JFU	-	1	56	1	5	34	2	-	99
4.	TENAGA KONTRAK	8	3	25	-	-	17	-	-	53
JUMLAH		8	4	82	1	7	109	19	-	230

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Kecamatan Mojojoto dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan (Unit)	Tersedia (Unit)	Kurang (Unit)
1.	Bangunan gedung (lokal)	31	31	-
2.	Kendaraan dinas :			
	- Roda empat	2	2	-
	- Roda dua	16	16	-
3.	AC	18	18	-
4.	Mesik Tik Manual Portabel	7	7	-
5.	Mesin Calculator	2	2	-
6.	Lemari Besi	24	24	-
7.	Rak kayu	1	1	-
8.	Filling Besi / Kabinet	13	13	-
9.	Brangkas	1	1	-
10.	Lemari Kayu	13	13	-
11.	Lemari Arsip	38	38	-
12.	Lemari Es	1	1	-
13.	Lemari Kaca	1	1	-
14.	Kursi Plastik	65	65	-
15.	Meja Komputer	2	2	-
16.	Meja Kerja Pejabat Eselon	16	16	-
17.	Meja Kerja Pegawai	18	18	-
18.	Meja Besi	65	65	-
19.	Meja Kayu	17	17	-
20.	Meja Rapat	12	12	-
21.	Meja Panjang	1	1	-
22.	Mricophone	4	4	-
23.	Mesin Jahit	1	1	-
24.	Kursi Lipat	167	167	-
25.	Jam Dinding	7	7	-
26.	Monitor	6	6	-
27.	Peralatan Jaringan	3	3	-
28.	Papan Visual	1	1	-
29.	Papan Nama Instansi	3	3	-
30.	Papang Pengumuman	11	11	-
31.	Personal Komputer	39	39	-
32.	Printer	41	41	-
33.	Laptop	9	9	-
34.	LCD Proyektor	4	4	-
35.	Peta	2	2	-
36.	Scanner	2	2	-
37.	Sofa	6	6	-
38.	Rak Peralatan	2	2	-
39.	Rak Besi	2	2	-
40.	Televisi	6	6	-
41.	Sound Sistem	2	2	-
42.	Tangga Alumunium	1	1	-
43.	UPS	16	16	-
44.	Zice	3	3	-
45.	Wireless	3	3	-
46.	Kipas Angin	25	25	-
47.	Alat Penghancur Kertas	2	2	-
48.	Tabung Pemadam	1	1	-
49.	Lampu Senter Tongkat	6	6	-
50.	Taplak	10	10	-
51.	Tripod Sound	2	2	-
52.	Tripod Mic	2	2	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan (Unit)	Tersedia (Unit)	Kurang (Unit)
53.	Tempat Sampah Terpilah	2	2	-
54.	Podium	1	1	-
55.	Gorden	1	1	-
56.	Daun Pintu Almunium	3	3	-
57.	Camera Digital	4	4	-
58.	CCTV	7	7	-
59.	Handycam	1	1	-
60.	Pesawat Telepon / Faximile	4	4	-
61.	Exhaust Fan	2	2	-
62.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	3	3	-
63.	Gambar Garuda	1	1	-
64.	Kamera Video	3	3	-
65.	Kursi Kerja Pejabat	4	4	-
66.	Kursi Besi / Metal / Rapat	58	58	-
67.	Kursi Kayu	2	2	-
68.	Kursi Tamu	7	7	-
69.	Kursi Kerja	12	12	-
70.	Kursi Biasa	9	9	-
71.	Kursi Putar	5	5	-
72.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43	43	-
73.	Kursi Kerja Pejabat Lain – Lain	4	4	-
74.	Laptop	8	8	-
75.	Layar Proyektor	3	3	-
76.	Lampu Taman	10	10	-

Sumber : Kecamatan Mojooroto (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Kecamatan Mojooroto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Kecamatan Mojooroto untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Kecamatan Mojooroto bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					REALISASI KINEJA SASARAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B(3,56)	B(3,50)	A(3,60)	A(3,65)	A(3,75)	B(3,44)	A(3,57)	B(3,46)	A(3,65)	A(3,84)
2	Persentase kelurahan yang memperoleh skor IKM A		40%	60%	70%	80%		29%	36 %	57%	64%

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Mojooroto Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojoroto Tahun 2019 – 2023

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Kecamatan Mojoroto	1.826.370.000	898.630.660	9.988.862.893	5.117.829.318	23.829.905.900	1.686.211.938	817.655.419	8.218.671.767	4.415.686.829	22.225.668.433
2	Kelurahan Bandar Lor	3.542.821.000	974.658.040	5.381.047.135	5.737.866.795	2.911.180.999	3.205.384.274	923.929.356	4.666.233.989	5.155.721.551	2.771.480.101
3	Kelurahan Bandar Kidul	3.562.221.000	1.072.078.020	4.675.557.657	5.451.549.560	3.730.710.900	3.296.261.748	1.017.539.576	4.316.718.425	5.174.080.983	3.584.717.907
4	Kelurahan Banjarmati	2.951.901.000	1.172.406.760	3.963.849.948	4.792.320.872	3.165.261.600	2.799.531.876	1.140.755.405	3.589.972.224	4.259.313.619	2.635.786.332
5	Kelurahan Pojok	4.031.861.000	1.431.212.020	5.543.796.331	5.808.000.270	4.279.370.465	3.881.834.823	1.300.796.586	4.805.702.314	5.426.081.454	4.179.417.045
6	Kelurahan Sukorame	3.189.861.000	1.075.109.970	4.504.819.886	5.099.350.032	3.436.488.442	2.868.770.073	1.034.616.581	4.196.341.406	4.833.594.090	3.252.279.190
7	Kelurahan Bujel	3.160.664.000	1.201.562.960	4.737.069.184	5.189.260.316	3.074.667.000	2.968.958.691	1.090.364.268	3.767.484.762	3.606.778.054	2.085.154.687
8	Kelurahan Gayam	2.743.261.000	1.038.063.280	4.608.886.562	4.869.479.572	2.976.917.600	2.390.464.350	923.393.000	4.296.913.683	4.223.997.208	2.877.211.140
9	Kelurahan Mrican	3.360.341.000	1.423.819.840	4.411.969.166	4.931.891.511	3.206.481.950	2.709.052.501	1.335.600.196	3.857.022.215	4.457.030.775	2.766.000.186
10	Kelurahan Dermo	2.549.591.000	921.349.100	3.815.364.776	4.321.815.234	2.812.502.400	2.363.474.500	880.189.601	3.471.891.533	4.149.801.022	2.786.308.009
11	Kelurahan Ngampel	2.602.061.000	1.062.210.140	4.377.290.895	4.408.240.694	2.857.425.400	2.429.212.769	993.131.225	4.016.161.180	4.191.119.771	2.842.224.549

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
12	Kelurahan Mojoroto	4.176.701.000	1.495.896.780	5.951.841.662	6.491.483.962	4.304.860.300	3.900.343.729	1.392.485.134	5.368.099.733	4.651.195.643	3.413.638.462
13	Kelurahan Campurejo	2.817.261.000	1.176.285.090	3.945.504.167	4.291.705.629	2.737.811.200	2.783.776.651	1.152.994.903	3.547.723.900	4.034.439.211	2.292.312.431
14	Kelurahan Lirboyo	2.593.741.000	1.071.979.510	4.357.126.051	4.616.021.907	2.708.986.600	2.224.464.527	1.002.389.029	3.940.491.734	3.956.895.714	2.431.693.637
15	Kelurahan Tamanan	2.204.581.000	924.478.840	3.878.269.808	3.773.086.912	2.015.359.400	1.933.240.573	858.597.604	3.031.842.353	3.400.357.843	1.752.508.541
	TOTAL BELANJA	45.313.237.000	16.939.741.010	74.141.256.121	74.899.902.584	68.047.930.156	41.440.983.023	15.864.437.883	65.091.271.218	65.936.093.767	61.896.400.650
	RASIO PENYERAPAN ANGGARAN						91,45%	93,65%	87,79%	88,03%	90,96%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata rata penyerapan mencapai 90,38 %. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Kecamatan Mojoroto untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4.KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan dari Kegiatan Kecamatan Mojoroto meliputi internal Kecamatan, eksternal Kecamatan antara lain organisasi perempuan, karang taruna dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

2.5.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Kecamatan Mojoroto dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dalam hal perencanaan dengan keadaan yang berkembang di masyarakat;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dalam pemberian pelayanan publik baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun birokrasi pemerintah;
4. Semakin mudahnya akses informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat;
5. Perlunya meningkatkan pelayanan yang mudah dijangkau dan sederhana sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat;
6. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang walikota kepada Camat;
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Kondusifitas lingkungan masyarakat yang tenteram dan nyaman meski sebagai salah satu kecamatan yang didominasi wilayah pendidikan dan menjadi jalur kendaraan antar Kota antar Provinsi serta daerah perekonomian.
2. Perencanaan pembangunan lokal yang berkualitas berdasar aspirasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik perencanaan yang bersifat makro maupun perencanaan pembangunan lokal melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas).
3. Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MOJOROTO

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoroto, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN MOJOROTO

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mojoroto dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 bahwa Kecamatan Mojoroto mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum dan tugas pembantuan.

Kecamatan Mojoroto memiliki tugas pokok menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

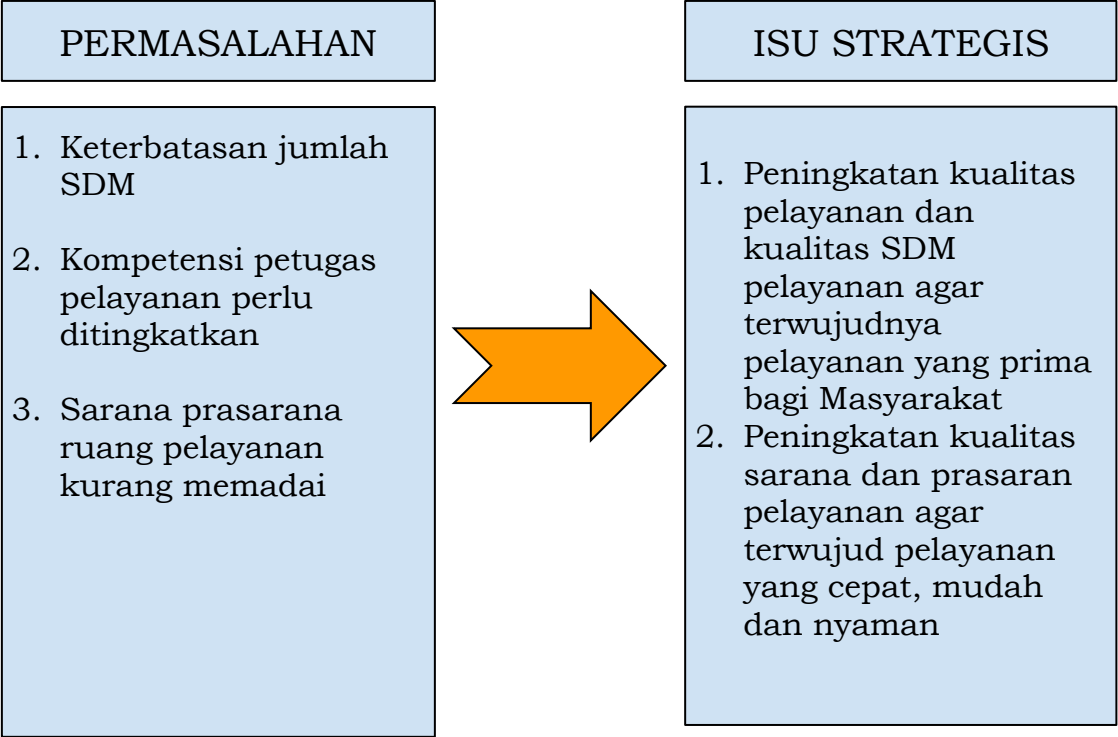
1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kecamatan Mojoroto.
2. Kompetensi petugas dalam melayani masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana ruang pelayanan yang belum memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga kurang maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Tidak adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Kecamatan Mojojoto menyelenggarakan penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemerintahan umum. Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Mojojoto dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOJOROTO

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojoroto	Nilai LHE AKIP Kecamatan Mojoroto	85	90
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	3,7	3,8	Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoroto	3,85	3,87

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Kecamatan Mojoroto adalah Meningkatkan kualitas layanan publik Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran antara lain :
a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojoroto
b. Meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat kecamatan
Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Kediri	Realisasi Nilai SAKIP Kota Kediri

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

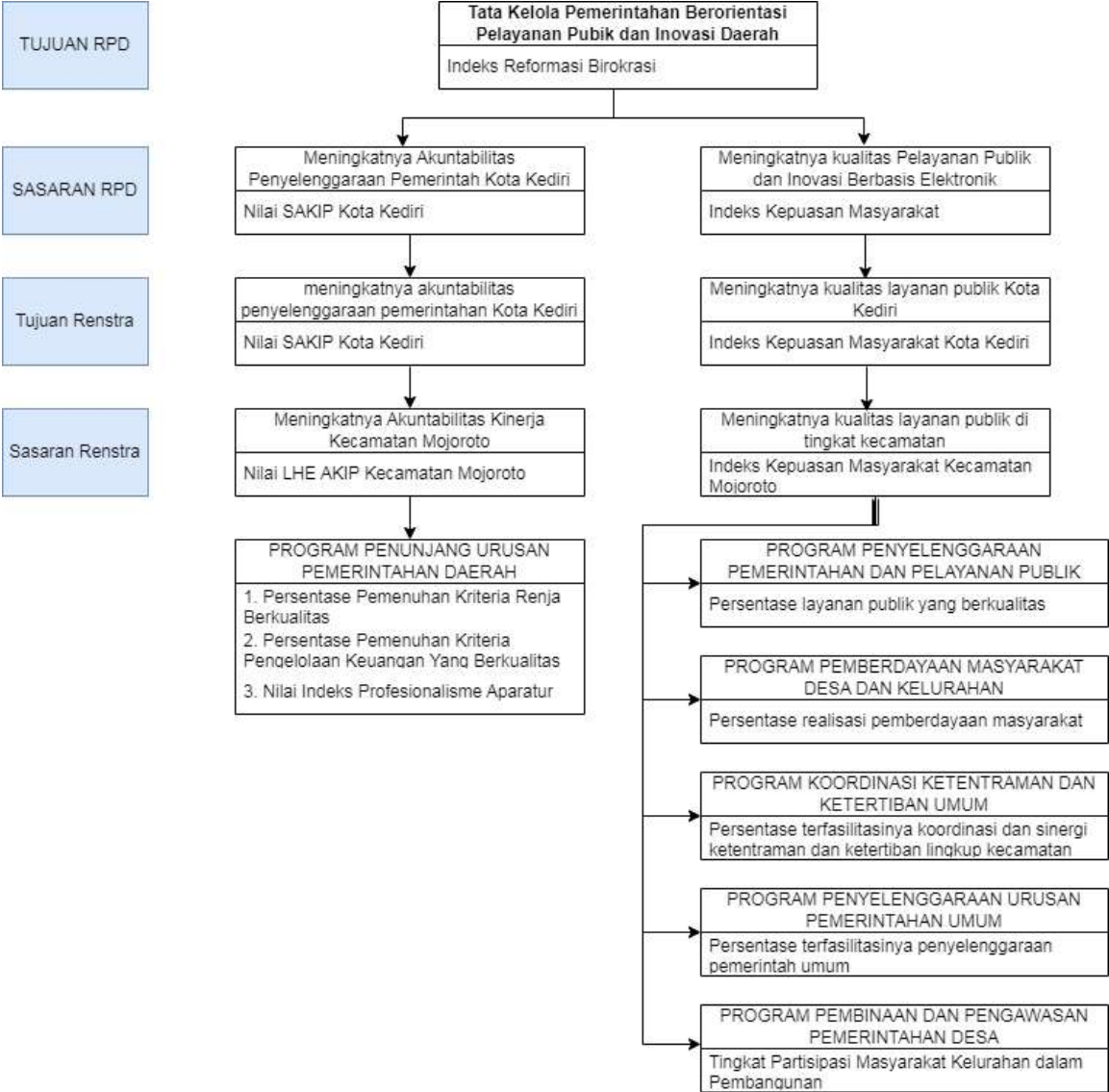
Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

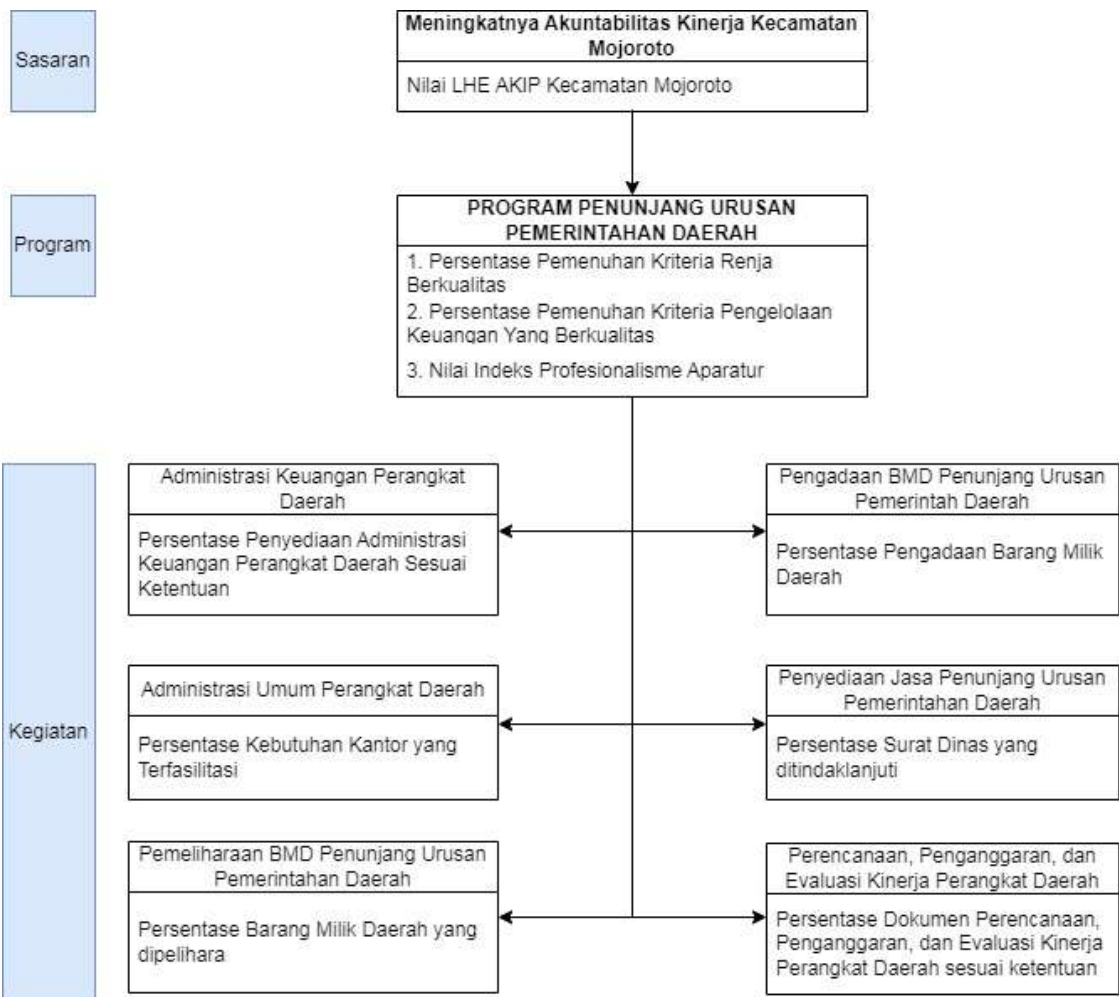
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojoroto	Nilai LHE AKIP Kecamatan Mojoroto	Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mojoroto	Realisasi AKIP Kecamatan Mojoroto
2	Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoroto	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoroto	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoroto

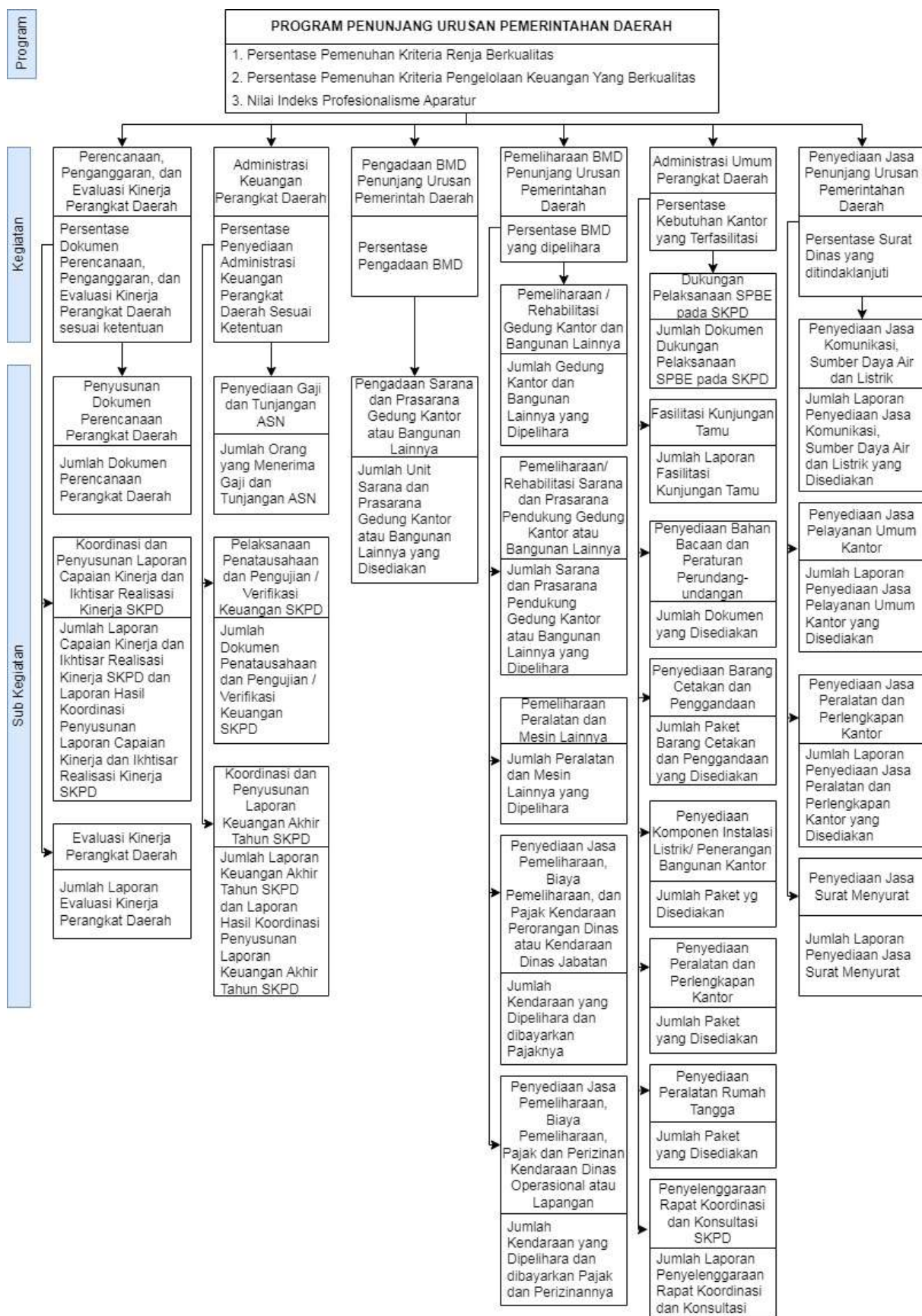
4.2. CASCADING KINERJA KECAMATAN MOJOROTO

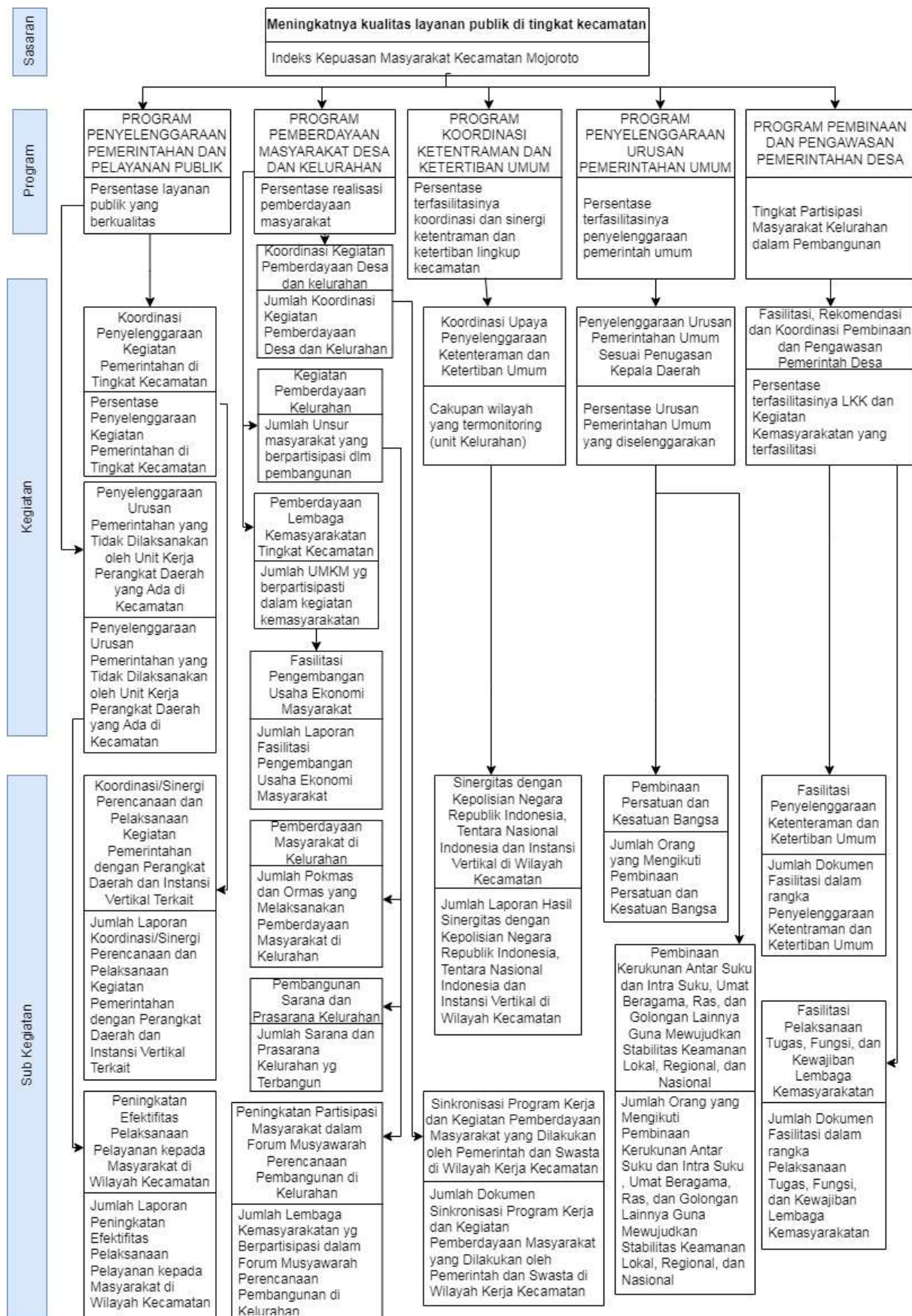
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Kecamatan Mojoroto Tahun 2025 – 2026, sebagaimana bagan 4.1.

Bagan 4.1 Cascading Kinerja Kecamatan Mojojoto









BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojoroto, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Mojoroto Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojoroto	Peningkatkan capaian indikator – indikator LHE AKIP	1. Keselarasan perencanaan dan penganggaran
			2. Tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah
			3. Tata kelola kepegawaian
			4. Tata kelola administrasi umum
			5. Tata kelola aset Barang Milik Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Peningkatan kualitas layanan publik yang prima bagi masyarakat	1. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan etika pelayanan publik, peningkatan motivasi kinerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Ex TKD
			3. Penyelenggaraan kegiatan Musrenbang
			4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			5. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
			6. Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
			7. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kreatifitas Daerah
			8. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kreatifitas Daerah
			9. Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan
			10. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
			11. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Mojoroto Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Mojoroto Tahun 2025 - 2026

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mojoroto	Nilai LHE AKIP Kecamatan Mojoroto	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100	100	32.082.191.993	100	32.330.828.981	100	64.413.020.974
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95 %	95 %	-	95 %	-	95 %	-
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	78,64	78,64	-	79,14	-	79,14	-
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	15.824.731	100	15.947.373	100	31.772.105
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	10.581.340	1	10.663.345	1	21.244.685
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	5.243.392	1	5.284.028	1	10.527.419
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	28.306.004.898	100	28.525.376.436	100	56.831.381.334
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177	177	27.166.047.890	177	27.376.584.761	177	54.542.632.651
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	4	4	1.134.713.617	4	1.143.507.647	4	2.278.221.264

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	5.243.392	2	5.284.028	2	10.527.419
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	100	100	1.066.264.372	100	1.074.527.921	100	2.140.792.293
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	25.527.910	4	25.725.751	4	51.253.662
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	263.674.022	5	265.717.496	5	529.391.518
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	22.572.991	1	22.747.932	1	45.320.923
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	105.841.259	5	106.661.529	5	212.502.787
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	45.175.243	3	45.525.351	3	90.700.594
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	12	12	37.457.943	12	37.748.242	12	75.206.185
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	519.862.352	4	523.891.285	4	1.043.753.637
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	0	1	46.152.652	1	46.510.336	1	92.662.988

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
				SKPD							
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	160.457.610	100	161.701.156	100	322.158.766
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.633.768		14.747.180		29.380.947
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	15	145.823.842	15	146.953.977	15	292.777.819
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100	100	2.162.842.445	100	2.179.604.474	100	4.342.446.919
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.595.404	1	3.623.269	1	7.218.673
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	584.939.263	12	589.472.543	12	1.174.411.806
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	56.069.844	4	56.504.386	4	112.574.230
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.518.237.933	12	1.530.004.277	12	3.048.242.210
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	370.797.936	100	373.671.620	100	744.469.557
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	1	4.575.867	1	4.611.330	1	9.187.196

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
			Dinas Jabatan	Pajaknya							
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	90.334.770	17	91.034.865	17	181.369.635
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8	8	67.696.936	8	68.221.587	8	135.918.523
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15	164.764.904,20	15	166.041.832	15	330.806.735,20
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	23	43.425.461	23	43.762.008	23	87.187.469
Meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mojoroto	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	100	100	230.000.000	100	231.782.500	100	461.782.500
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90	93	135.000.000	95	136.046.250	95	271.046.250
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2	135.000.000	2	136.046.250	2	271.046.250
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	90	93	95.000.000	95	95.736.250	95	190.736.250

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
				yang Ada di Kecamatan							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	95.000.000	12	95.736.250	12	190.736.250
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	95	98	11.202.363.004	99	11.289.181.317	99	22.491.544.321
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1	2	34.902.880	2	35.173.377	2	70.076.257
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1	2	34.902.880	2	35.173.377		70.076.257
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	90	95	11.051.665.287	97	11.137.315.693	97	22.188.980.980
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	4	127.999.034	4	128.991.026	4	256.990.060
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		14	14	2.848.552.992	14	2.870.629.278		5.719.182.270
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	4	8.075.113.261	4	8.137.695.389	4	16.212.808.650
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan	25	100	115.794.837	100	116.692.247	200	232.487.084

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
				kemasyarakatan							
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	115.794.837	1	116.692.247	1	232.487.084
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				185.000.000		186.433.750		371.433.750
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit Kelurahan)	14	14	185.000.000	14	186.433.750	14	371.433.750
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	185.000.000	4	186.433.750	4	371.433.750
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah umum	95	97	1.940.000.000	98	1.955.035.000	98	3.895.035.000
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi	24	36	1.940.000.000	36	1.955.035.000	36	3.895.035.000
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420	420	934.074.074	420	941.313.148	420	1.875.387.222
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420	420	1.005.925.926	420	1.013.721.852		2.019.647.778

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	87	90	5.491.776.509	91	5.534.337.777	91	11.026.114.286
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.491.776.509		5.534.337.777		11.026.114.286
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	12	1.298.412.651	12	1.308.475.349	12	2.606.888.001
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	12	4.193.363.858	12	4.225.862.428	12	8.419.226.285

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Mojoroto yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Kecamatan Mojoroto yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Nilai SAKIP	71.98 (BB)	73	75	75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	3.54	3,70	3,80	3,80
3	LHE AKIP Kecamatan Mojoroto	71,95	85	90	90
4	IKM Kecamatan Mojoroto	3,843	3,85	3,87	3,87

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	95 %	95 %	95 %	95 %
3	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	86,58	88	90	90
4	Persentase layanan publik yang berkualitas	100%	100%	100%	100%
5	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	95 %	98 %	99 %	99 %
6	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman	95 %	97 %	98 %	98 %
7	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah umum	95 %	97 %	98 %	98 %
8	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	87 %	90 %	91 %	91 %

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Mojoroto beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoroto secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

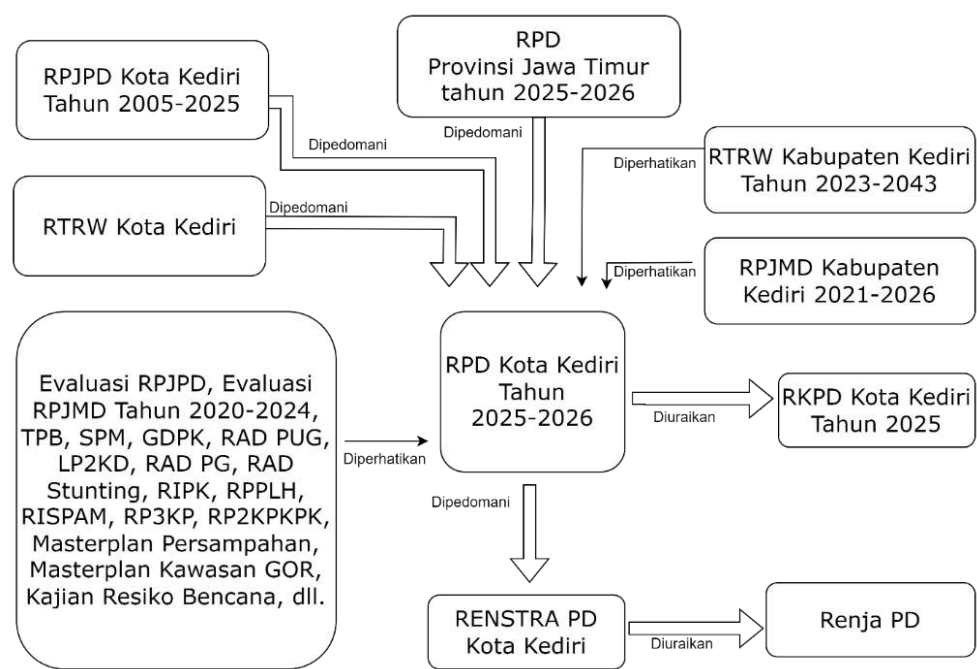
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan1.1 berikut ini:

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Kecamatan Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13).

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 62)
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Makud dari penyusunan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Kota Kediri beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kediri;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kota Kediri.
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 2.2 Sumber Kecamatan Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.
- 2.4 Sasaran Kelompok Masyarakat
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KOTA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Kecamatan Kota
Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Pesantren beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2 Penentuan Isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Kecamatan Kota yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Kota. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kota beserta cascading kinerja Kecamatan Kota
- 4.1 Tujuan dan Sasaran
 - 4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kota Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kota.

BAB V RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Kota (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kota dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

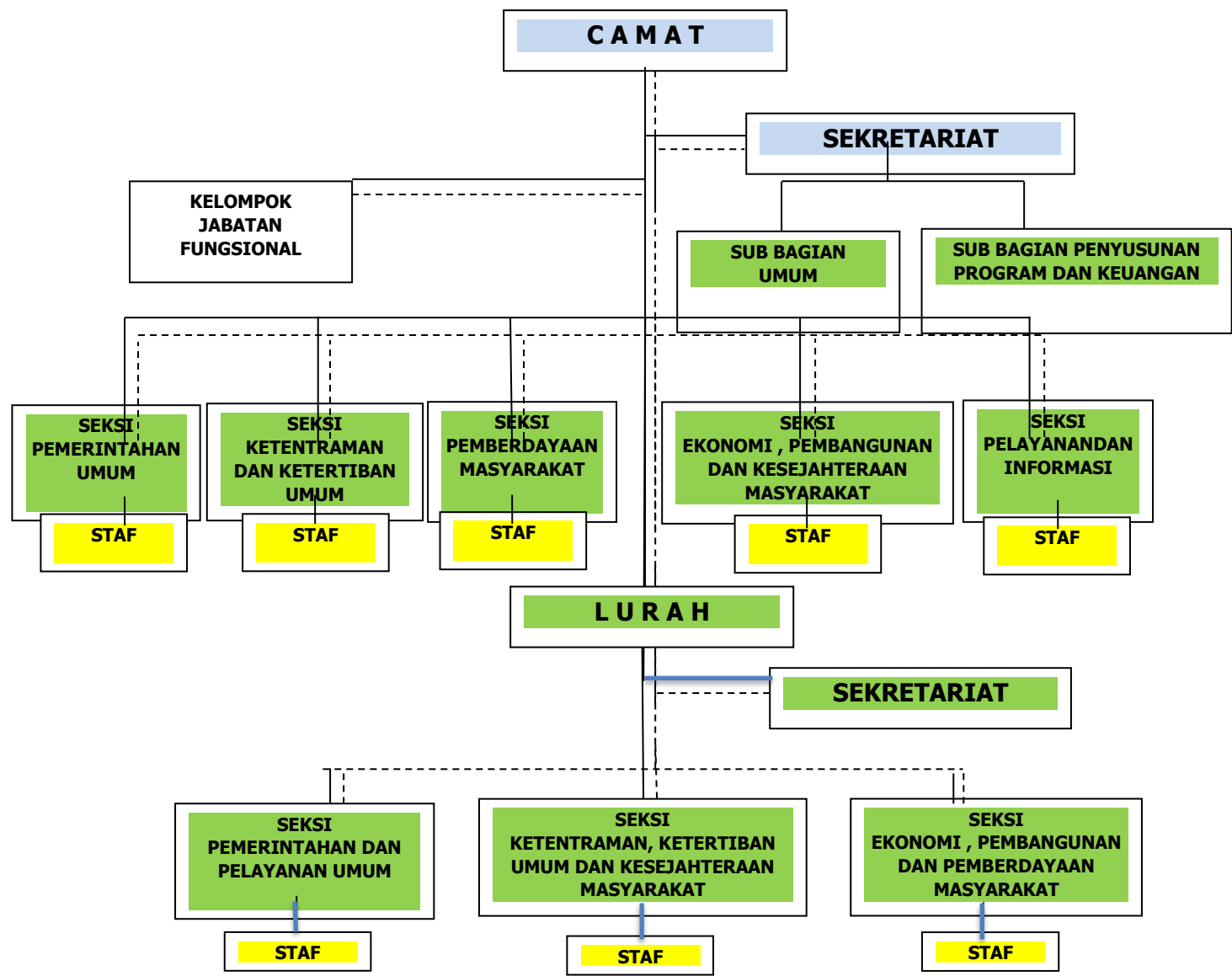
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KOTA

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dapatn dijabarkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas kewilayahan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum.

Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan luas wilayah23.903 km² dengan luasan sawah seluas 1.104 Ha dan untuk luasan bukan sawah 1.294,39 Ha. Secara geografis Kecamatan Kota berbatasan dengan:

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTA

Susunan organisasi kecamatan adalah Camat, Sekretariat yang dipimpin oleh satu orang Sekretaris Kecamatan dan dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan 5 (lima) orang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan Kota Kediri adalah sebagai berikut:



2.1.1 Bagan Organisasi Kelurahan Kecamatan Kota

Kecamatan Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kewilayahan, secara rinci Kecamatan Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan Kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menatausahakan urusan umum dan kepegawaian kecamatan dan kelurahan;
- b. menatausahakan urusan keuangan;
- c. mengoordinasikan dalam perencanaan program kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugasnya;
 - a) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan manajemen aset;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
 - f. Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - g. Melaksanakan analisis kebutuhan barang – barang keperluan kantor serta perbekalan lainnya;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Menyiapkan usulan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan program;
 - f. Melaksanakan pengelolaan keuangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan pemerintahan umum;

- c) Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- e) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan umum yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- f) Melakukan pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat;
- g) Melakukan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
- h) Melakukan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan legalitas administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
- j) Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kelurahan;
- l) Melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi serta profil kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan umum dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan Umum; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan, analisis, dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
- g) Secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja pada kecamatan melakukan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan;
- h) Melakukan koordinasi terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan perizinan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, dan/atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;

- i) Melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
- j) Melakukan pembinaan terhadap para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dalam cegah tengkal deteksi dini dengan aparat fungsional keamanan dan ketertiban (POLRI dan TNI) di dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kerja Kecamatan;
- m) Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar/inter-umat beragama di wilayah kerja Kecamatan;
- n) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o) Melaksanakan tugas pembantuan penegakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- q) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a) Menyusun perencanaan program, pembinaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan;
- b) Mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Karang Taruna di wilayah kerja Kecamatan;
- d) Mengkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b) Melakukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam lingkup urusan-urusan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
- e) Melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat;
- f) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;

- g) Melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah mikro, peternakan, pertanian, perikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- h) Melakukan koordinasi untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pasar tradisional yang bukan merupakan aset Perusahaan Daerah dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;
- i) Melakukan pengkajian dan perumusan konsep kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja kecamatan;
- j) Melakukan pengkajian dan perumusan konsep yang terkait secara fungsional mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
- l) Mengkaji dan perumusan konsep kebijakan Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
- m) Melaksanakan koordinasi dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
- n) Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta lembaga milik Pemerintahan lainnya yang bergerak dan memiliki ketrkaitan tugas dan Kecamatan di bidang kesehatan;
- o) Melakukan koordinasi pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan-bahan berbahaya;
- p) Melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan;
- q) Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang keolahragaan, sosial budaya, kepramukaan dan peranan wanita;
- r) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan aktifitas organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- s) Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana dan masyarakat miskin;
- t) Melaksanakan tugas pembantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- u) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Pelayanan dan Informasi, mempunyai tugas

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan dan informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran kecamatan;
- b) Melakukan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan/rekomendasi serta pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

- d) Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
 - e) Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
 - g) Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan/rekomendasi sesuai kewenangannya;
 - h) Mengolah informasi pelayanan publik melalui informasi elektronik dan media massa terkait jenis pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
 - i) Menerima dan menindaklanjuti informasi pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan;
 - j) Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
 - k) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan dan informasi; dan
 - l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.
- 7. Kelurahan**, lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang:
- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kota, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Kecamatan Kota (per November 2023) berjumlah 133 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Klasifikasi Pegawai Kecamatan Kota
 Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	
		Laki - Laki	Perempuan
1.	ESELON II	-	-
2.	ESELON III	2	-
3.	ESELON IV	68	34
4.	STAF	60	33
JUMLAH :		130	67

Tabel 2.2
 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu
 di Kecamatan Kota Tahun 2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN															
		SD		SLT P		SMU		D1		D3		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Eselon III																
2.	Eselon IV											52	28	26	6		
3.	Staf		1	1		20	7			4	1	27	24				
JUMLAH			1	1		20	7			4	1	79	52	26	6		

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Rincian Aset Tetap tahun 2023

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.584,00 M2		Rp. 285.212,67
2	Station Wagon	1500cc		Rp. 248.150,00
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1468		Rp. 106.191,55
4	Sepeda Motor	100		Rp. 10.350,00
5	Sepeda Motor	100		Rp. 12.000,00
6	Sepeda Motor	100		Rp9.596,25
7	Sepeda Motor	100		Rp9.596,25
8	Sepeda Motor	118		Rp3.000,00
9	Sepeda Motor	100		Rp13.163,00
10	Sepeda Motor	100		Rp19.269,00
11	Sepeda Motor	115		Rp13.062,50
12	Sepeda Motor	115 CC		Rp13.062,50
13	Sepeda Motor	115 CC		Rp13.062,50
14	Sepeda Motor	115 CC		Rp13.062,50
15	Sepeda Motor	100		Rp19.550,00
16	Gerobak Tarik	160x80x100cm		Rp23.400,00
17	Gerobak Tarik	160x80x100cm100		Rp2.600,00
18	alat angkutan darat tak bemotor lainnya lainnya (dst)	160x80x100cm		Rp3.381,62
19	perkakas bengkel service lainnya (dst)	-non ukuran		Rp12.500,00
20	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	30X44CM		Rp950,00
21	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	13,25 Inchi		Rp815,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	35x30cm		Rp900,00
23	Lemari Besi/Metal	465 x 132mm		Rp2.750,00
24	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp5.000,00
25	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp2.750,00
26	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp5.500,00
27	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp4.350,00
28	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp. 4.600,00
29	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp. 2.420,00
30	Lemari Besi/Metal	74x44x160cm		Rp5.700,00
31	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp6.900,00
32	Lemari Besi/Metal	74x44x160cm		Rp2.300,00
33	Lemari Besi/Metal	180x74cm		Rp4.840,00
34	Lemari Besi/Metal	74x44x160cm		Rp12.874,89
35	Lemari Kayu	180x90cm		Rp10.500,00
36	Lemari Kayu	180x90cm		Rp500,00
37	Rak Besi	100x120cm		Rp800,00
38	Rak Besi	74x44x160cm		Rp3.811,96
39	Rak Besi	Standart		Rp4.124,98
40	Rak Kayu	74x120cm		Rp1.100,00
41	Filing Cabinet Besi	465 x 132mm		Rp3.500,00
42	Filing Cabinet Besi	465 x 132mm		Rp4.965,00
43	Filing Cabinet Besi	465 x 132mm		Rp1.700,00
44	Filing Cabinet Besi	465x1320mm		Rp3.070,00
45	Filing Cabinet Besi	462x132mm		Rp10.200,00
46	Filing Cabinet Besi	462x132mm		Rp2.500,00
47	Filing Cabinet Besi	426x132mm		Rp3.950,00
48	Lemari Kaca	180x74cm		Rp2.665,00
49	CCTV - Camera Control Television System	Standart		Rp5.000,00
50	White Board	1x2m		Rp900,00
51	Alat Penghancur Kertas	18x32x38cm		Rp2.000,00
52	Mesin Laminating	-		Rp4.000,00
53	Papan Tulis	2x3m		Rp9.000,00
54	Alat Kantor Lainnya	18kg		Rp760,00
55	Alat Kantor Lainnya	non ukuran		Rp1.500,00
56	Alat Kantor Lainnya	panjang30cm		Rp542,00
57	Alat Kantor Lainnya	panjang30cm		Rp585,00
58	Kursi Besi/Metal	42x80cm		Rp590,00
59	Meja Rapat	100x60cm		Rp5.500,00
60	Meja Rapat	100x60cm		Rp8.000,00
61	Meja Rapat	100x60cm		Rp16.500,00
62	Kursi Putar	42x80cm		Rp13.320,00
63	Kursi Putar	40x80cm		Rp4.500,00
64	Kursi Putar	40x80cm		Rp16.280,00
65	Kursi Putar	40x80cm		Rp814,00
66	Kursi Putar	40x80cm		Rp814,00
67	Kursi Biasa	160x40cm		Rp2.442,00
68	Sofa	234x125mm		Rp5.550,00
69	Meubeleur lainnya	74x160cm		Rp3.000,00
70	Meubeleur lainnya	59x117cm		Rp2.600,00
71	Meubeleur lainnya			Rp8.000,00
72	Meubeleur lainnya	7x5mt		Rp4.000,00
73	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	non ukuran		Rp11.950,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
74	A.C. Window	2PK		Rp3.000,00
75	A.C. Window	1pk		Rp8.250,00
76	A.C. Window	1pk		Rp6.000,00
77	A.C. Split	2pk		Rp14.200,00
78	A.C. Split	90x30cm		Rp28.000,00
79	A.C. Split	90x30cm		Rp17.500,00
80	A.C. Split	2 PK		Rp5.000,00
81	A.C. Split	2 PK		Rp6.500,00
82	A.C. Split	2pk		Rp32.500,00
83	A.C. Split	2pk		Rp6.490,00
84	A.C. Split	2 PK		Rp6.223,00
85	Exhaust Fan	30x30cm		Rp14.153,83
86	Exhaust Fan	30x30cm		Rp4.500,00
87	Exhaust Fan	30x30cm		Rp750,00
88	Kitchen Gas (Cooking Stove)	100x60cm		Rp750,00
89	Other Kitchen Appliances			Rp825,00
90	Television	20"		Rp1.370,00
91	Television	42"		Rp3.000,00
92	Amplifier	25x30cm		Rp5.617,93
93	Loudspeaker	15"		Rp7.000,00
94	Wireless	15cm		Rp6.000,00
95	Microphone Floor Stand	120cm		Rp1.150,00
96	Video Camera	4x5inc		Rp1.500,00
97	Aluminum Staircase	2,5m		Rp5.000,00
98	Dispenser	30x30x95cm		Rp875,00
99	Mimbar/Podium	100x140cm		Rp2.500,00
100	Handy Cam	4x5inc		Rp2.000,00
101	Lamp	80cm		Rp10.000,00
102	Other Home Staircase	3x20m		Rp7.000,00
103	Other Home Staircase	30x41x51cm		Rp3.450,00
104	Other Home Staircase	30 liter		Rp1.634,00
105	Other Home Staircase	200x150cm		Rp3.000,00
106	Other Home Staircase	120x200cm		Rp21.900,00
107	Other Home Staircase			Rp9.240,00
108	Other Home Staircase	120x200cm		Rp616,00
109	Other Home Staircase	30x26cm		Rp16.016,00
110	Other Home Staircase	non ukuran		Rp1.350,00
111	Other Home Staircase	tinggi120cm		Rp25.931,40
112	Other Home Staircase	25x100cm		Rp18.000,00
113	Fire Assistant Tool	3kg		Rp5.000,00
114	Desk for Civil Servant Grade III	70x120cm		Rp1.360,00
115	Desk for Civil Servant Grade IV	70x120cm		Rp3.250,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	40x80cm		Rp2.000,00
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	40x80cm		Rp1.250,00
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	40x80cm		Rp1.500,00
119	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	40x120cm		Rp3.960,00
120	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	40x80cm		Rp7.900,00
121	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	40x80cm		Rp2.000,00
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	40x80cm		Rp1.200,00
123	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	40x80cm		Rp1.200,00
124	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	40x90cm		Rp3.600,00
125	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x80cm		Rp3.000,00
126	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	40x80cm		Rp12.427,50
127	Professional Sound System	66x43cm,42x35cm,20cm		Rp18.400,00
128	Uninterruptible Power Supply (UPS)	27x9x14cm		Rp27.582,85
129	Power Amplifier	31x35cm		Rp1.252,00
130	Time Switching	13x18cm		Rp2.400,00
131	Layar Film/Projector	70'		Rp900,00
132	Layar Film/Projector	96'		Rp18.500,00
133	Layar Film/Projector	96'		Rp1.485,00
134	Camera Digital	16.0 mega pixels		Rp8.290,00
135	Alat Studio Video Lainnya	6'		Rp12.800,00
136	Handy Talky (HT)	12 x 3 x 6.5 cm		Rp19.702,50
137	Handy Talky (HT)	18x108mm		Rp9.000,00
138	TV Monitor	17'		Rp5.050,00
139	Meja Kerja	60x110cm		Rp5.500,00
140	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	30x15cm		Rp3.800,00
141	P.C Unit	14'		Rp500,00
142	P.C Unit	9x12cm		Rp10.450,00
143	P.C Unit	14'		Rp900,00
144	P.C Unit	16'		Rp900,00
145	P.C Unit	16'		Rp40.000,00
146	P.C Unit	14'		Rp11.500,00
147	P.C Unit	16'		Rp5.550,00
148	P.C Unit	14'		Rp3.500,00
149	P.C Unit	16'		Rp672,00
150	P.C Unit	16'		Rp3.500,00
151	P.C Unit	2pk		Rp13.800,00
152	P.C Unit	16'		Rp17.100,00
153	P.C Unit	16'		Rp7.750,00
154	P.C Unit	16'		Rp69.390,00
155	P.C Unit	6'		Rp7.710,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
156	P.C Unit	6'		Rp15.608,82
157	P.C Unit	Standart		Rp8.097,45
158	Lap Top	14'		Rp9.000,00
159	Lap Top	14'		Rp15.000,00
160	Lap Top	14'		Rp11.000,00
161	Lap Top	14'		Rp6.900,00
162	Lap Top	14'		Rp16.500,00
163	Lap Top	6'		Rp8.971,95
164	Note Book	14'		Rp10.073,25
165	Note Book	14'		Rp8.750,00
166	Personal Komputer lainnya	16'		Rp8.750,00
167	Personal Komputer lainnya	16'		Rp9.918,00
168	Hard Disk	160 GB		Rp37.800,00
169	Hard Disk	9x12cm		Rp550,00
170	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45x30cm		Rp550,00
171	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20x35cm		Rp1.550,00
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30x45x23cm		Rp6.250,00
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22x34cm		Rp2.474,00
174	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22x34cm		Rp2.498,67
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22x34cm		Rp1.802,71
176	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20x43cm		Rp2.498,67
177	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21x38.5cm		Rp10.100,00
178	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21x38.5cm		Rp6.000,00
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21x38.5cm		Rp6.000,00
180	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38x21x12cm		Rp2.800,00
181	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	21x38.5cm		Rp6.000,00
182	Peralatan Personal Komputer lainnya	P5cm		Rp8.500,00
183	Peralatan Personal Komputer lainnya	16'		Rp1.600,00
184	Peralatan Personal Komputer lainnya	10x12cm		Rp2.250,00
185	Peralatan Personal Komputer lainnya	11x14cm		Rp2.420,00
186	Peralatan Personal Komputer lainnya	15x15cm		Rp1.200,00
187	Server	17'		Rp500,00
188	Router	13x21cm		Rp26.500,00
189	Router	15x16cm		Rp1.050,00
190	Wireless Access Point	non ukuran		Rp1.100,00
191	Peralatan Komputer lainnya	30x42cm		Rp765,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
192	Mesin Laminating	-		Rp825,00
193	Bangunan Gedung Kantor Permanen	262,05 M2		Rp21.896,00
194	Bangunan Gedung Kantor Permanen	254,713 M2		Rp894.887,50
195	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	64,.375 M2		Rp12.070,00
196	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	270,94 M2		Rp67.320,00
197	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	23,25 M2		Rp9.605,00
198	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	31,155 M2		Rp12.070,00
199	Jalan Desa	2.300 M2		Rp134.826,03

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain-lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III			
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain			
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4346 M2	4	Rp. 680.314.764,00
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)			
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	1400 M2	1	Rp. 72.566.667,00
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu			
8	Tanah Sawah	179936 M2	33	Rp. 10.042.239.152,00
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	1820 M2	1	Rp. 94.336.664,00
10	Electric Generating Set Lain-lain		1	Rp. 11.500.000,00
11	Sepeda Motor		2	Rp. 29.372.468,00
12	Gerobak Sampah		4	Rp. 15.109.178,00
13	Air Conditioning Unit			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)			
15	Lemari Besi		12	Rp. 40.575.500,00
16	Filling Besi/kabinet		14	Rp. 32.479.264,00
17	Lemari Kaca		4	Rp. 14.850.000,00
18	Lemari kayu		1	Rp. 1.750.000,00
19	lemari arsip			
20	Alat Penghancur Kertas		1	Rp. 3.000.000,00
21	Papan Nama Instansi		2	Rp. 17.200.000,00
22	Papan Pengumuman		1	Rp. 43.500.000,00
23	White Board		2	Rp. 2.100.000,00
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)		2	Rp. 4.315.000,00
25	TV Led		1	Rp. 7.419.000,00
26	Rak Kayu			
27	Meja Besi/Metal		1	Rp. 4.980.000,00
28	Meja Kayu/Rotan		6	Rp. 5.520.000,00
29	Kursi Besi/Metal			
30	Meja Rapat		2	Rp. 14.900.000,00
31	Kursi Rapat		20	Rp. 11.750.000,00
32	Kursi Putar		4	Rp. 7.000.000,00
33	Kursi Biasa		4	Rp. 8.000.000,00
34	Tenda		4	Rp. 20.000.000,00
35	Sofa		1	Rp. 4.950.000,00
36	MOUBILER LAINNYA		22	Rp. 33.225.000,00
37	Kursi tunggu			
38	Meja Pelayanan		2	Rp. 11.000.000,00
39	Jam Mekanis			
40	Mesin Penghisap Debu		1	Rp. 2.425.000,00
41	Tempat sampah			
42	Lemari Es			
43	AC Unit		2	Rp. 14.419.500,00
44	AC Split		4	Rp. 23.870.000,00
45	Kipas Angin		3	Rp. 10.000.000,00
46	AC Stand			
47	Televisi			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
48	Sound System		1	Rp. 7.000.000,00
49	Microphone		8	Rp. 5.200.000,00
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Alumunium			
52	Handy Cam		1	Rp. 6.350.000,00
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain		13	Rp. 34.019.500,00
54	Camera Digital		2	Rp. 9.305.000,00
55	Brankas		1	Rp. 7.460.000,00
56	Tabung Pemadam Kebakaran		10	Rp. 28.360.000,00
57	P.C Unit		7	Rp. 51.249.410,00
58	Lap Top		6	Rp. 45.260.000,00
59	Note Book		3	Rp. 21.910.000,00
60	Hard Disk		1	Rp. 500.000,00
61	Printer		10	Rp. 42.258.250,00
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		4	Rp. 11.765.000,00
63	Proyektor LCD		1	Rp. 2.830.000,00
64	UPS			
65	Modem		1	Rp. 750.000,00
66	Peralatan Jaringan Lain-lain		1	Rp. 700.000,00
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		8	Rp. 8.489.550,00
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis			
69	Buffet Kayu			
70	Meja Kerja			
71	Camera + Attachment			
72	Peralatan studio Visual Lain- lain		3	Rp. 42.890.000,00
73	Telephone (PABX)			
74	Meja Kerja Laboratorium			
75	Alat Keamanan Lain-lain			
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2	Rp. 2.362.049.700,00
77	Bangunan Gudang Lain-lain		1	Rp. 65.796.850,00
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		3	Rp. 476.191.600,00
79	Jalan Desa		1	Rp. 18.025.726,25

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain		3	Rp. 132.813.200,00
81	Piala		20	Rp. 140.000,00
	Dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Tanah Bangunan Kantor	4,300.00	000001	82.142,33
2	Pemerintah			
3	Tanah Bangunan Kantor	669.00	000002	30.000,00
4	Pemerintah			
5	Tanah Bangunan Kantor	500.00	000003	125.418,15
6	Pemerintah			
7	Tanah Bangunan Kantor	150.00	000004	119.471,54
8	Pemerintah			
9	Tanah Sawah Irigasi	3,740.00	000001	151.896,36
9	Tanah Sawah Irigasi	5,620.00	000002	228.250,68
10	Tanah Sawah Irigasi	3,830.00	000005	155.551,62
11				
12	Tanah Sawah Irigasi	3,030.00	000006	123.060,42
13				
14	Tanah Sawah Irigasi	4,460.00	000007	181.138,44
15	Tanah Sawah Irigasi	4,370.00	000008	177.483,18
16	Tanah Sawah Irigasi	4,308.00	000009	174.965,11
17	Tanah Sawah Irigasi	4,900.00	000010	199.008,60
18				
19	Tanah Sawah Irigasi	5,000.00	000011	203.070,00
20	Tanah Sawah Irigasi	4,690.00	000012	190.479,66
21	Tanah Sawah Irigasi	4,790.00	000013	194.541,06
22	Tanah Sawah Irigasi	4,910.00	000014	199.414,74
23	Tanah Sawah Irigasi	4,870.00	000016	197.790,18
24	Tanah Sawah Irigasi	2,360.00	000017	95.849,04
25	Tanah Sawah Irigasi	4,725.00	000018	191.901,15

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
26	Tanah Sawah Irigasi	4,490.00	000019	182.356,86
27	Tanah Sawah Irigasi	4,485.00	000020	182.153,79
28	Tanah Sawah Irigasi	2,655.00	000021	107.830,17
29	Tanah Sawah Irigasi	12,615.00	000022	512.345,61
30	Tanah Sawah Irigasi	7,020.00	000023	285.110,28
31	Tanah Sawah Irigasi	2,850.00	000024	115.749,90
32	Tanah Sawah Irigasi	4,055.00	000025	164.689,77
33	Tanah Sawah Irigasi	5,845.00	000026	237.388,83
34	Tanah Sawah Irigasi	10,040.00	000027	407.764,56
35	Tanah Sawah Irigasi	7,440.00	000028	302.168,16
36	Tanah Sawah Irigasi	7,110.00	000029	288.765,54
37	Tanah Sawah Irigasi	3,730.00	000030	151.490,22
38	Tanah Sawah Irigasi	2,010.00	000031	81.634,14
39	Tanah Sawah Irigasi	7,150.00	000032	290.390,10
40	Tanah Sawah Irigasi	3,615.00	000033	146.819,61
41	Tanah Sawah Irigasi	7,015.00	000034	284.907,21
42	Tanah Sawah Irigasi	3,670.00	000035	149.053,38
43	Tanah Sawah Irigasi	3,365.00	000036	136.666,11
44	Tanah Sawah Irigasi	7,515.00	000037	305.214,21
45	Tanah Sawah Irigasi	7,625.00	000041	309.681,75
46	Tanah Sawah Irigasi	2,965.00	000042	120.420,51
47	Tanah Sawah Irigasi	4,600.00	000043	186.824,40
48	Tanah Sawah Irigasi	7,794.00	000044	316.545,52
49	Tanah Sawah Irigasi	5,245.00	000045	213.020,43
50	Tanah Sawah Irigasi	3,681.00	000046	149.500,13
51	Tanah Sawah Irigasi	3,501.00	000047	142.189,61
52	Tanah Sawah Irigasi	1,798.00	000048	146.047,94
53	Tanah Sawah Irigasi	5,757.00	000050	233.814,80
54	Tanah Sawah Irigasi	1,917.00	000051	77.450,90
55	Tanah Sawah Irigasi	1,878.00	000054	76.273,09
56	Tanah Untuk Makam Umum	1,604.00	000001	12.129,00
57	Kib b			
58	Portable Water Pump	1 unit	000001	2.900,00
59	Sepeda Motor	100 CC	000001	10.400,00
60	Sepeda Motor	100 cc	000002	13.150,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
61	Sepeda Motor	150 cc	000003	18.972,47
62	Sepeda Motor	150 cc	000004	21.527,17
63	Mobil Ambulance	1500 cc	000001	197.150,00
64	Tandu dorong	60x180x9	000001	12.000,00
65		0cm		
66	alat angkutan darat tak bemotor	2.40 x 70	000001 s/d	10.144,87
67	lainnya lainnya (dst)	x 100 cm	000003	
68	alat angkutan darat tak bemotor	2.40 x 70	000004	4.610,93
69	lainnya lainnya (dst)	x 100 cm		
70	alat angkutan darat tak bemotor	1.4x80x90	000005	1.4x80x90
71	lainnya lainnya (dst)			
72	perkakas konstruksi logam yang	2.40 x 70	000001 s/d	2.40 x 70
73	transportable (berpindah) lainnya	x 100 cm	000002	x 100 cm
74	(dst)			
75	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	10 kg	000001 s/d	10 kg
76			000002	
77	Rak-Rak Penyimpan	45x130x2	000001	45x130x2
78		00cm		00cm
79	Lemari Kaca	45x110x1	000001 s/d	6.000,00
80		95cm	000003	
81	Mesin Absensi	20x20x10	000001	3.700,00
9		cm		
10	Papan Pengumuman	1.20 mX	000001 s/d	42.000,00
11	Papan Pengumuman	1.80m	000028	
12	Papan Pengumuman	1.20 mX	000029	1.500,00
13	Papan Pengumuman	1.80m		
14	Papan Pengumuman	1.20 mX	000030 s/d	12.000,00
15	Papan Pengumuman	1.80m	000037	
16	Papan Pengumuman	1.20 mX	000038 s/d	9.000,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
17	Papan Pengumuman	1.80m	000043	
18	Alat Kantor Lainnya	120 cm	000001	600,00
19	Meja Rapat	420 x 60 x	000001	4.550,00
20	Meja Rapat	79cm		
21	Meja Panjang	90 cm x	000001 s/d	4.400,00
22	Meja Panjang	230 cm	000002	
23	Meja Panjang	1.50 x	000003	11.000,00
26	Meja 1/2 Biro	120 x 69 x	000001 s/d	4.650,00
27	Meja 1/2 Biro	75cm	000003	
28	Meja 1/2 Biro	148 x 63 x	000004 s/d	9.500,00
29	Meja 1/2 Biro	80cm	000008	
30	Kursi Tamu	45 x 45 x	000001	6.500,00
31		60 cm		
32	Kursi Putar	T.120	000001 s/d	2.500,00
33			000005	
34	Kursi Putar	45 x 45 x	000006 s/d	8.750,00
35		60 cm	000010	
36	Kursi Biasa	45 x 45 x	000137 s/d	4.200,00
37		60 cm	000143	
38	Partisi	3,5m	000001	10.000,00
39		x3,5m		
41	Meubeleur lainnya	150cm x	000001 s/d	7.000,00
42		2m	000002	
43	Meubeleur lainnya	160 x	000001 s/d	12.000,00
44		50cm	000006	
45	A.C. Window	60 x 47 x	000001 s/d	7.500,00
46		26cm	000002	
47	A.C. Window	60 x 47 x	000003	5.500,00
48		26cm		
49	A.C. Window	60 x 47 x	000004	5.500,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
50		26cm		
51	A.C. Split	1 PK	000001	4.343,00
52	Kipas Angin	32"	000001 s/d	6.800,00
54	Televisi	30"inc	000002	7.000,00
55	Televisi	24 Inc	000003	1.870,00
56				
57	Sound System	1 unit	000001	9.800,00
58	Camera Video	1 unit	000001	3.900,00
59	Tangga Aluminium	3 m	000001	1.750,00
60	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1,5 m x 2	000011	9.000,00
61		m		
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4 meter	000012	149.934,00
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 unit	000013	14.000,00
64	Alat Pembantu Kebakaran	3 KG	000001 s/d	1.360,00
66	Kursi Kerja Pegawai Non	45 x 45 x	000001 s/d	4.000,00
67	Struktural	60 cm	000002	
68	Microphone/Wireless MIC	15x25 cm	000001	1.700,00
69	Layar Film/Projector	150x200c	000001	7.500,00
70		m		
71	Alat Studio Lainnya	210x310	000001	700,00
72		mm		
73	Handy Talky (HT)	12 x 5,5 x	000001	5.050,00
74		3cm		
75	P.C Unit	1 paket	000001	7.354,41
77	P.C Unit	1 paket	000002 s/d	16.000,00
78			000003	
79	P.C Unit	1 paket	000004 s/d	19.500,00
80			000006	
81	P.C Unit	1 paket	000007	8.500,00
82	P.C Unit	1 paket	000008	8.000,00
83	P.C Unit	1 paket	000009	13.395,00
84	P.C Unit	21inc	000010	13.395,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
85	P.C Unit	1 Set	000011	9.000,00
86	Lap Top	14"inc	000001	8.400,00
87	Lap Top	14 inc	000002	11.000,00
89	Lap Top	14 inc	000003 s/d	16.000,00
91	Hard Disk	500 Gb	000001	600,00
93	Keyboard (Peralatan Mainframe)	30x15 cm	000001	550,00
94				
95	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000001	700,00
96	Komputer)	cm		
97	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000001	900,00
98	Komputer)	cm		
99	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000002 s/d	4.000,00
100	Komputer)	cm	000003	
101	Printer (Peralatan Personal	22x12x40	000002 s/d	9.600,00
102	Komputer)	cm	000004	
103	Printer (Peralatan Personal	45x33x13	000004	900,00
104	Komputer)	cm		
105	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000005	700,00
107	Printer (Peralatan Personal	45x22x15	000005 s/d	3.500,00
108	Komputer)	cm	000006	
109	Printer (Peralatan Personal	30x12x40	000007	3.500,00
110	Komputer)	cm		
111	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000008	1.250,00
112	Komputer)	cm		
113	Printer (Peralatan Personal	45x22x15	000009	1.250,00
114	Komputer)	cm		
115	Printer (Peralatan Personal	45x24x12	000010 s/d	4.000,00
116	Komputer)	cm	000011	
117	Printer (Peralatan Personal	30 x 37 x	000012	3.000,00
118	Komputer)	17cm		
119	Printer (Peralatan Personal	30 x 37 x	000013	3.000,00
120	Komputer)	17cm		

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
121	Printer (Peralatan Personal	472 mm x	000014 s/d	5.540,00
123	Komputer)	222 mm x	000015	
125	Scanner (Peralatan Personal	31 x 5 x	000001	3.500,00
126	Komputer)	4cm		
127	Peralatan Personal Komputer	14"nc	000001	11.000,00
128	lainnya			
129	Peralatan Personal Komputer	11x18x30	000001	650,00
	lainnya	cm		
130	Hub	1 unit	000001	2.350,00
131	Peralatan Komputer lainnya	420 x 60 x	000001 s/d	6.650,00
		79 cm	000002	
132	Peralatan Komputer lainnya	420 x 60 x	000003 s/d	5.200,00
		79 cm	000004	
133	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	1 Unit	000001	5.000,00
	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	Unit	000002 s/d	7.000,00
134	Kib c			
135	Bangunan Gedung Kantor	669	000001	391.629,60
136	Permanen			
137	Bangunan Gedung Kantor	150	000002	308.816,00
138	Lain-lain			
139	Bangunan Gedung	8000	000001	124.997,15
140	Pertemuan Permanen			
141	Bangunan Gedung	2500	000001	14.888,02
142	Pendidikan Permanen			
143	Gedung	15	000001	17.414,60
145	Pertokoan/Koperasi/Pasar			
146	Permanen			
147	Gedung	15	000002	17.414,60
148	Pertokoan/Koperasi/Pasar			
149	Permanen			
150	Gedung	15	000003	17.414,60
153	Gedung	15	000004	17.414,60

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
156	Gedung	15	000005	17.414,60
159	Gedung	15	000006	17.414,60
162	Gedung	15	000007	17.414,60
163	Gedung	15	000008	17.414,60
166	Gedung	15	000009	17.414,60
169	Gedung	15	000010	17.414,60
172	Gedung	15	000011	17.414,60
175	Gedung	15	000012	17.414,60
178	Gedung	20	000013	23.509,70
181	Gedung	20	000014	23.509,70
184	Gedung	20	000015	23.509,70
187	Gedung	20	000016	23.509,70
190	Gedung	20	000017	23.509,70
193	Gedung	20	000018	23.509,70
196	Gedung	20	000019	23.509,70
199	Gedung	20	000020	23.509,70
202	Gedung	20	000021	23.509,70
205	Gedung	20	000022	23.509,70
208	Gedung	20	000023	23.509,70
211	Gedung	20	000024	23.509,70
214	Bangunan Lantai Jemur	100	000001	497.282,25
216	Bangunan Untuk Kandang	338	000501	287.420,00
217	Bangunan Gedung Tempat	745	000503	574.861,00
219	Bangunan Gedung Tempat	150	000504	65.049,70
221	Bangunan Tempat Kerja	500	000001	104.987,00
223	Bangunan Fasilitas Umum	800	000001	99.915,00
225	Makam Bersejarah	1.604	000001	165.868,00
226	Pagar Permanen	50	000001	97.000,00
227	Pagar Lain-lain (dst)	1.782	000001	220.432,70
228	Kib d			
229	Jalan Desa	514	000001	92.168,64
230	Jalan Desa	30	000002	26.050,00
231	Jalan Desa	38	000003	34.875,00
232	Jalan Desa	30	000004	27.830,00
233	Jalan Desa Lain-lain	451	000001	75.000,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
234	Jembatan Pada Jalan	36	000001	29.179,13
236	Saluran Air Kotor	130	000001	116.155,05
238	Bangunan Pelengkap Air	345	000001	50.200,00
240	Bangunan Pelengkap Air	408	000002	50.000,00
242	Bangunan Pelengkap Air	120	000002	25.000,00
244	Bangunan Pelengkap Air	35	000003	25.000,00
246	Bangunan Pelengkap Air	76	000004	74.760,00

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	ukuran Barang/ Konstruksi (P,S.D)	jumlah barang	harga
1	Sawah Lain lain			
2	Tanah bangunan rumah untuk makam bersejarah/punden	62 m2	1	38.341.000
3	Tanah bangunan rumah fasilitas tempat tinggal lain/gudang	18 m2	1	9.954.000
4	Tanah bangunan kantor pemerintah	639 m2	1	265.000.000
11	Sepeda motor	100 cc , 150 cc	2	29.372.000
12	gerobak sampah	1,5x1	2	8.345.000
13	air conditioning unit	2 pk, 1 pk, 1 pk,1 pk	4	22.500.000
14	mesin ketik manual standar	18 inch	1	600.000
15	lemari besi	183x88x40	10	26.800.000
16	filing besi/kabinet	5,5x62x33	2	4.400.000
17	lemari kaca	45x90x183	3	11.100.000
18	lemari kayu	2x1,5 m	1	1.500.000
19	lemari arsip			
20	alat penghancur kertas			
21	papan nama instansi	180x170	2	3.190.000
22	papan pengumuman	120x70	6	9.000.000
23	white board			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
24	alat kantor lainnya	120x70	6	9.000.000
25	TV LED	24, 40, 40 inch	3	11.700.000
26	lampu	55x20	1	1.900.000
27	meja panjang	2x1	2	1.500.000
28	meja rapat	2x1 m	2	1.500.000
29	kursi rapat	41x50	76	38.000.000
30	kursi putar	4x67x46	1	1.000.000
31	kursi kerja	650x650	11	22.000.000
32	tenda	3x6 dan 4x6	2	4.000.000
33	sofa	50x43x45	1	5.000.000
34	moubiler lainnya	10x50x95	2	7.400.000
35	dispenser	113x36	1	2.500.000
38	alat rumah tangga lain lain/mixer	370x330	1	3.600.000
39	tempat sampah			
40	kursi tamu	50x43x45	1	5.000.000
41	ac unit	1 pk	2	10.000.000
42	ac split	1 pk	1	5.000.000
43	kipas angin		6	5.400.000
44	AC stand			
45	televisi	14 ich	1	950.000
46	sound system	10x93x178	1	9.900.000
47	microphone			
48	lambang garuda pancasila			
49	karpas	10x2 m	3	1.950.000
50	handy cam			
51	alat rumah tangga lainnya	3x6 dan 4x6	7	11.550.000
52	camera digital			
53	brankas	5x50x45	1	3.892.000
54	tabung pemadam kebakaran		2	
55	PC unit	14 inch	9	72.000.000
56	laptop	8gb,	2	10.400.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
57	note book	14 inch	4	35.500.000
58	hard disk	160 gb	1	600.000
59	printer	8,5x11,7 385x200	8	32.850.000
60	peralatan personal komputer lainya	800x60	5	21.325.000
61	proyektor LCD	84x84 cm	1	1.900.000
62	UPS			
63	modem			
64	peralatan jaringan lain-lain			
65	meja kerja pejabat eselon IV		5	3.000.000
66	lemari arsip utk arsip dinamis			
67	mesin jahit	8x41x92	1	3.990.000
68	meja kerja	1,5x1	6	4.400.000
69	camera + attachment			
70	peralatan studio visual lain2	77x234	1	8.700.000
71	pesawat HT	122x36	1	5.050.000
72	meja kerja laboratorium			
73	alat keamanan lain-lain			
74	bangunan gedung kantor permanen			
75	bangunan gudang lain-lain			
76	bangunan gedung tempat pendidikan permanen			
77	jalan desa			
78	bangunan pelengkap air kotor lain-lain			
79	piala			
80	dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain-lain	98,962	34 Bidng	76.650.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III/Kantor Kel. Kaliombo	1.445	1	
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain/BKD	84	1	

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/Puskesmas	400	1	
5.	Tanah Makam Kaliombo II	735 M2	1	
6.	Tanah Makam Corekan II	820 M2	1	
7.	Tanah Lapangan	14.300	1	
8	Tanah Bagunan Pedidikan dan Latihan (Sekolah)	15,000 SMPN 1825 SD	2	
9	Tanah Bangunan Tempat Ibadah		5 Masjid	
10	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	400 m 2	1	
11	Tanah Sawah	16.000 ha		
12	Tanah Bangunan Pengairan Lain- lain	5 km	3	
13	Electric Generating Set Lain-lain			
14	Sepeda Motor		2	
15	Gerobak Sampah			
16	Air Conditioning Unit			
17	Mesin Ketik Manual Standar (14- 16)			
18	Lemari Besi		19	
19	Filling Besi/kabinet			
20	Lemari Kaca		4	
21	Lemari kayu			
22	lemari arsip			
23	Alat Penghancur Kertas		2	
24	Papan Nama Instansi		1	
25	Papan Pengumuman		3	
26	White Board			
27	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)			
28	TV Led		2	
29	Rak Kayu			
30	Meja Besi/Metal			
31	Meja Kayu/Rotan			
32	Kursi Besi/Metal		13	
33	Meja Rapat			
34	Kursi Rapat		5	

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
35	Kursi Putar		9	
36	Kursi Biasa		125	
37	Tenda			
38	Sofa		2	
39	MOUBILER LAINNYA			
40	Kursi tunggu		2	
41	Meja Pelayanan		1 set	
42	Jam Mekanis		4	
43	Mesin Penghisap Debu		1	
44	Tempat sampah		4	
45	Lemari Es		1	
46	AC Unit		6	
47	AC Split			
48	Kipas Angin		11	
49	AC Stand			
50	Televisi		2	
51	Sound System		3	
52	Microphone			
53	Lambang Garuda Pancasila		1	
54	Tangga Alumunium		1	
55	Handy Cam			
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain			
57	Camera Digital		1	
58	Brankas		1	
59	Tabung Pemadam Kebakaran		2	
60	P.C Unit			
61	Lap Top		8	
62	Note Book			
63	Hard Disk			
64	Printer		8	
65	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		9	
66	Proyektor LCD		1	
67	UPS			
68	Modem			
69	Peralatan Jaringan Lain-lain			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		5	
71	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		2	
72	Buffet Kayu			
73	Meja Kerja		14	
74	Camera + Attachment		1	
75	Peralatan studio Visual Lain-lain			
76	Telephone (PABX)			
77	Meja Kerja Laboratorium			
78	Alat Keamanan Lain-lain		2	
79	Bangunan Gedung Kantor Permanen	32 ha	1	
80	Bangunan Gudang Lain-lain			
81	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		2	
82	Jalan Desa		5	
83	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain		4	
84	Piala		35	
	Dll			
TOTAL				

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruk si (P, S, D)	Jumla h Baran g	Harga
1	Sawah Lain-lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III			
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	2.950 m2	6	2.811.114.055
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	355 m2	1	135.564.000
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.350 m2	2	1.547.832.000
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah			
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruk si (P, S, D)	Jumla h Baran g	Harga
8	Tanah Sawah			
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain			
10	Electric Generating Set Lain-lain			
11	Sepeda Motor	Supra 100 cc dan Mega Pro 150 cc	2	Rp. 29.372.468
12	Gerobak Sampah	1200 cm	2	Rp. 7.470.000
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	40,64 cm / Aluminium	1	Rp. 1.000.000
15	Lemari Besi	2 merk Brother B 304, 7 merk Lion L33,	9	Rp. 38.100.000
16	Filling Besi/kabinet	2 merk Brother SV-304 dan 4 merk Espana V-303	6	Rp. 15.600.000
17	Lemari Kaca			
18	Lemari kayu	28 cm	1	Rp. 500.000
19	Alat Penghancur Kertas	HSM 346 x 245 x 385 mm	1	Rp. 3.480.000
20	Papan Nama Instansi			
21	Papan Pengumuman	Seibu 180x100 cm	18	Rp. 26.550.000
22	White Board			
23	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)			
24	CCTV	Berat 2 kg	4	Rp. 9.000.000
26	Rak Kayu			
27	Meja Besi/Metal			
28	Meja Kayu/Rotan	75x120x60c m	2	Rp. 1.000.000
29	Kursi Besi/Metal			
30	Meja Rapat			
31	Kursi Rapat			
32	Kursi Putar	2 buah merk Malvin KP800	2	Rp. 1.300.000
33	Kursi Biasa	Futura 40x42x86	20	Rp. 3.300.000
34	Kursi Tamu	3m x 2,5 m	1	Rp. 17.500.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruk si (P, S, D)	Jumla h Baran g	Harga
36	Sofa	Non merk 370 x 270 cm	1	Rp. 5.970.000
37	MOUBILER LAINNYA	Korden Vertikal blind 90 mm x 120 cm	1	Rp. 9.950.000
38	Kursi tunggu	Importa IMP G04 212x58x67 cm	2	Rp. 5.900.000
39	Meja Pelayanan			
40	Jam Mekanis			
41	Mesin Penghisap Debu	510x370x 370 mm	1	Rp. 2.800.000
42	Tempat sampah	Tong : 60x40x 35. Tiang : 95x113x15 0	2	Rp. 1.634.000
43	Lemari Es			
44	AC Unit	Merek LG 1 pk	3	Rp. 17.236.000
45	AC Split	LG , POLYTRO N, SHARP ukuran 1 pk	8	Rp. 39.220.000
46	Kipas Angin	Advance TDS- 18 ukuran 18 inchi	2	Rp. 1.000.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
48	Televisi	LG 43 Inchi, Akari 42 Inchi, Polytron 40 Inchi	3	Rp. 18.275.000
49	Sound System	1 buah merk Bare Tone 46,5x40,5x 75,5 cm dan 1 buah merk BMA 640x486m m	2	Rp. 23.000.000
50	Microphone	1 buah merk Avino 2 chanel 50Hz- 18khz dan 2 buah merk Gantor 152/2515m m	3	Rp. 3.385.000
51	Lambang Garuda Pancasila			
52	Tangga Alumunium	Sankin 75 cm	1	Rp. 1.400.000
54	Karpet	Bludru Merah 3 mm x 10 meter	20	Rp. 21.109.760
54	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Tripod camera VT 1500	1	Rp. 1.200.000
55	Camera Digital	Sony	1	Rp. 2.000.000
56	Brankas	Brother B- 205 183x88x75 cm	1	Rp. 3.000.000
57	Tabung Pemadam Kebakaran	Merk Gunnebo 3 Kg	2	Rp. 1.360.000
58	P.C Unit	Computer 24 inchi. Acer 14 Inchi. Lenovo 14 Inchi. Lenovo 19.5 Inchi. Lenovo 21,5 Inchi.	13	Rp. 103.494.410

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
		Acer 19,5 Inchi		
59	Lap Top	Lenovo 14 inchi. Asus A400C 14 inchi. Lenovo 14 inchi	3	Rp. 26.180.000
60	Note Book	Asus Intel Core 13	1	Rp. 8.500.000
61	Handy Talky (HT)	8 Buah merk Ucomm X8, 4 buah merk Ucomm Q7, 1 buah merk Motorola x1 RP66201 VHF	13	Rp. 18.050.000
62	Printer	1 merk canon pixma, 2 merk canon Pixma mx, 2 merk Epson LX310, 2 merk HP Pro M401, 2 Merk Epsom LX310+, 1 merk canon MPX287, 2 merk Canon IP2770, 1 mek MP287	13	Rp. 31.680.000
63	Scanner	Izzilink ukuran Standart	1	Rp. 1.500.000
64	Proyektor LCD	1 buah merk	1	Rp. 8.700.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
		BenQ 10x30x25cm		
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 merk VIP MS-501 120x60x73cm dan 2 merk VIP 120x60x75cm	6	Rp. 5.800.000
69	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis			
70	Buffet Kayu			
71	Meja Kerja	Multipleks T12 1,5x1,5m	10	Rp. 24.950.000
72	Camera + Attachment	Nikon D5300 18-55VR II	1	Rp. 9.750.000
73	Peralatan studio Visual Lain-lain			
74	Alat Kesenian Lainnya	Drum 65 kg	1	Rp. 8.000.000
		Gitar Bass 10 kg	1	Rp. 2.800.000
		Keyboard 4 kg	1	Rp. 3.000.000
		Ampli Lexus 25 kg	4	Rp. 9.600.000
		Kabel Audio 1 meter	1	Rp. 1.000.000
		Gitar Elastrik 95x32,5 cm	2	Rp. 5.600.000
74	Tandon Air	141x78 cm dan 580 Liter	1	Rp. 2.275.000
75	Pompa Air	10 kg	1	Rp. 800.000
80	Jalan Desa	200 km 2 m 400 m2	1	Rp. 30.947.000
81	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain- lain	130 km 1 m 13 m2 dan 115 km 5 m 240 m2	2	Rp. 59.727.000
TOTAL			187	Rp. 5.027.468.09

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota
Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain-lain	-	-	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-	-	-
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	138 m ²	1	Rp 10.500 .000
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	421 m ²	1	Rp 250.000 .000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harg a
6	Tanah Bangunan Tempat Bersejarah	9 m ²	1	Rp 500.000
11	Sepeda Motor	-	2	Rp 29.372.470
15	Lemari Besi	-	2	Rp 10.500.000
16	Filling Besi/kabinet	-	5	Rp 17.500.000
17	Lemari Kaca	-	1	Rp 500.000
18	Lemari kayu	-	1	Rp 3.600.000
19	Lemari arsip	-	-	-
20	Alat Penghancur Kertas	-	1	Rp 2.500.000
21	Papan Nama Instansi	-	10	Rp 5.000.000
22	Papan Pengumuman	-	1	Rp 12.000.000
23	White Board	-	-	-
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	3	Rp 12.400.000
28	Meja Kayu/Rotan	-	1	Rp 3.500.000
29	Kursi Besi/Metal	-	2	Rp 5.400.000
30	Meja Rapat	-	2	Rp 2.000.000
31	Kursi Rapat	-	4	Rp 4.000.000
32	Kursi Putar	-	7	Rp 9.500.000
33	Kursi Pejabat Lainnya	-	8	Rp 8.400.000
34	Tenda	-	-	-
35	Sofa	-	3	Rp 9.600.000
36	MOUBILER LAINNYA	-	-	-
37	Kursi tunggu	-	1	Rp 800.000
43	AC Unit	-	2	Rp 12.300.000
44	AC Split	-	2	Rp 9.800.000
45	Kipas Angin (Wallfan)	-	2	Rp 3.000.000
46	AC Stand	-	-	-
47	Televisi	-	1	Rp 700.000
48	Sound System	-	2	Rp 9.500.000
49	Microphone	-	-	-
50	Lambang Garuda Pancasila	-	-	-
51	Tangga Alumunium	-	1	Rp 2.855.000
52	Handy Cam	-	-	-
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	7	Rp 21.850.000
54	Camera Digital	-	1	Rp 8.000.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
55	Brankas	-	-	-
56	Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
57	P.C Unit	-	10	Rp 96.754.410
58	Lap Top	-	7	Rp 49.600.000
59	Note Book	-	-	-
60	Hard Disk	-	-	-
61	Printer	-	16	Rp 48.290.000
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	-	3	Rp 20.000.000
63	Proyektor LCD	-	1	Rp 7.500.000
64	UPS	-	-	-
65	Modem	-	-	-
66	Peralatan Jaringan Lain- lain	-	-	-
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	7	Rp 10.900.000
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	-
69	Buffet Kayu	-	-	-
70	Meja Kerja	-	8	Rp 8.400.000
71	Camera + Attachment	-	-	-
72	Peralatan studio Visual Lain-lain	-	2	Rp 11.600.000
73	Telephone (PABX)	-	2	Rp 1.500.000
74	Meja Kerja Laboratorium	-	-	-
75	Alat Keamanan Lain-lain (CCTV)	-	1	Rp 12.000.000
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	421 m ² , 506,98 m ² , 60 m ² , 421 m ²	4	Rp 3.645.507.5 50
77	Bangunan Pos Jaga Permanen	3 m ² , 3 m ²	2	Rp 6.000.000
78	Bangunan GedungTempat Pendidikan Permanen	-	-	-
79	Jalan Desa	-	-	-
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	-	-	-
81	Piala	-	-	-
	Dll	-	-	-

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	1.167,00	1	430.738.000,73
2	Tanah Sawah Irigasi	19.859,00	1	684.200.000,00
3	Tanah Sawah Irigasi	16.870,00	1	1.523.900.000,00
4	Tanah Sawah Irigasi	12.610,00	1	684.200.000,00
5	Tanah Sawah Irigasi	14.603,00	1	435.400.000,00
6	Tanah Sawah Irigasi	9.226,00	1	684.200.000,00
7	Tanah Sawah Irigasi	7.984,00	1	870.800.000,00
8	Tanah Sawah Irigasi	7.567,00	1	684.200.000,00
9	Tanah Sawah Irigasi	36.858,00	1	2.177.000.000,00
10	Tanah Sawah Irigasi	7.627,00	1	684.200.000,00
11	Tanah Bangunan Bersejarah lainnya	835,00	1	308.197.000,81
12	Tanah Untuk Makam Umum	2.921,00	1	76.500.000,00
13	Tanah Bangunan Pasar	1.164,00	1	389.940.000,00
14	Tanah Bangunan Gudang	628,00	1	210.380.000,00
15	Tanah Bangunan Kantor	1.175,00	1	433.691.000,53
16	Tanah Bangunan Kantor	1.010,00	1	338.350.000,00
17	Tanah Bangunan Balai Sidang / Pertemuan	1.347,00	1	451.245.000,00
18	Tanah Sawah Irigasi	976,00	1	62.464.000,00
19	Tanah Sawah Irigasi	4.587,00	1	293.568.000,00
20	Tanah Sawah Irigasi	5.399,00	1	345.536.000,00
21	Tanah Sawah Irigasi	6.189,00	1	396.096.000,00
22	Tanah Sawah Irigasi	2.480,00	1	158.720.000,00
23	Tanah Sawah Irigasi	4.973,00	1	315.968.000,00
24	Tanah Sawah Irigasi	3.327,00	1	212.928.000,00
25	Tanah Sawah Irigasi	7.038,00	1	450.432.000,00
26	Tanah Sawah Irigasi	2.743,00	1	175.552.000,00
27	Tanah Sawah Irigasi	7.339,00	1	469.696.000,00
28	Tanah Sawah Irigasi	2.489,00	1	159.296.000,00
29	Tanah Sawah Irigasi	2.786,00	1	178.496.000,00
30	Tanah Sawah Irigasi	885,00	1	56.640.000,00
31	Tanah Sawah Irigasi	2.260,00	1	144.640.000,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
32	Tanah Sawah Irigasi	678,00	1	43.392.000,00
33	Tanah Sawah Irigasi	5.419,00	1	346.816.000,00
34	Tanah Sawah Irigasi	6.479,00	1	667.337.000,00
35	Tanah Sawah Irigasi	334,00	1	34.402.000,00
36	Tanah Sawah Irigasi	2.414,00	1	248.642.000,00
37	Tanah Sawah Irigasi	2.112,00	1	217.536.000,00
38	Tanah Sawah Irigasi	1.069,00	1	110.107.000,00
39	Tanah Sawah Irigasi	700,00	1	72.100.000,00
40	Tanah Sawah Irigasi	150,00	1	59.100.000,00
41	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	32,00	1	195.000.000,00
42	Televisi	Televisi - Sharp / -	1	7.000.000,00
43	P.C Unit	Computer - Samsung / -	1	3.500.000,00
44	P.C Unit	Computer - Samsung / Pentium III	1	4.500.000,00
45	Sepeda Motor	Kendaraan Roda 2 - Honda/Supra Fit / NF 100 SLD	1	10.400.000,00
46	Papan Visual/Papan Nama	Papan Nama	1	5.000.000,00
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	1	500.000,00
48	Sepeda Motor	"Honda / Mega Pro CW "150 cc	1	18.972.470,00
49	Lemari Kayu	non merk / Almari 3	1	3.000.000,00
50	Filing Cabinet Kayu	non merk / Almari 3	1	3.000.000,00
51	Filing Cabinet Kayu	napolly / file cabinet 1.5	1	1.500.000,00
52	Filing Cabinet Kayu	non merk / Almari 3	1	1.500.000,00
53	Meja Kerja Kayu	napolly / file cabinet 3	1	1.000.000,00
54	A.C. Split	midea / ac dinding" 1,5 PK"	1	5.000.000,00
55	Lap Top	HP/ 210-4015 12 ins	1	5.000.000,00
56	Peralatan Personal Komputer lainnya	Benq/MS500	1	9.000.000,00
57	P.C Unit	midea / ac dinding" 1,5 PK"	1	5.000.000,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
58	Lemari Besi/Metal	rione / lemari rak	1	3.500.000,00
59	Kursi Tamu	non merk / kursi ruang tunggu non merk /	1	1.750.000,00
60	Kursi Tamu	kursi ruang tunggu	1	1.750.000,00
61	Sofa	meja kursi tamu	1	4.000.000,00
62	Meubeleur lainnya	non merk /	1	3.000.000,00
63	A.C. Window	lg / s-18lgs	1	7.500.000,00
64	Lampu	nikon / d3100bl non merk	1	5.700.000,00
65	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	chitose / kursi kerja	1	625.000,00
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Non merk / kursi kerja acer / aspire	1	1.000.000,00
67	Alat Rumah Tangga lain lain	Non merk	1	8.750.000,00
68	P.C Unit	i3-4130	1	9.000.000,00
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon / ip2770	1	2.000.000,00
70	Lemari Besi/Metal	RIONE / almari	1	3.000.000,00
71	Filing Cabinet Besi	rione / file	1	2.500.000,00
72	Meubeleur lainnya	non merk	1	1.500.000,00
73	A.C. Window	LG / AC dinding	1	5.000.000,00
74	Alat Rumah Tangga Lain- lain	non merk	1	3.600.000,00
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	1	6.000.000,00
76	Lemari Besi/Metal	LION / almari	1	3.000.000,00
77	Rak Besi	non merk / rak	1	6.500.000,00
78	Filing Cabinet Besi	BROTHER / file	1	2.000.000,00
79	Papan Nama Instansi	non merk /	1	19.800.000,00
80	Papan Pengumuman RT x 32	Non merk /	1	48.000.000,00
81	Meja Panjang	non merk /	1	24.500.000,00
82	Kursi Tamu	non merk /	1	1.100.000,00
83	Meubeleur lainnya	non merk	1	4.500.000,00
84	Meubeleur lainnya	non merk	1	4.500.000,00
85	A.C. Window	LG / AC dinding	1	5.000.000,00

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
86	Televisi	lg / 43 inc	1	6.900.000,00
87	Sound System	non merk /	1	10.000.000,00
88	Alat Rumah Tangga Lain-lain	non merk	1	1.440.000,00
89	Lap Top	asus / lap top	1	8.284.000,00
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	canon / mp	1	800.000,00

Rincian Aset Tetap Tahun 2023
Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran barang /Kontruksi (P,S,D)	Jumlah Barang	Harga
1	sawah lain lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	389 m2	1	15.000.000
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	738 m2	4	21.000.000
8	Tanah Sawah	246,266,00m2	53	2.057.675,06
11	Sepeda Motor		5	65.642.468
12	Gerobak Sampah		1	3.795.510
13	Air Conditioning Unit			
14	Mesin ketik Manual Standar (14-16)			
15	Lemari besi		1	3.750.000
16	Filling Besi/Kabinet		6	11.360.000
17	Lemari Kaca			
18	Lemari kayu			
19	Lemari Arsip		2	5.600.000
20	alat penghancur kertas		2	3.500.000
21	papan nama intansi			
22	papan pengumuman		57	74.271.000
23	white board		2	2.600.000
24	alat kantor lainnya (lain-lain)		1	1.800.000
25	Tv Led		1	10.000.000

29	Kusi Besi/Metal			
30	Meja Rapat		1	16.700.000
31	Kursi Rapat		14	11.200.000
32	Kursi Putar		4	2.600.000
33	Kursi Biasa			

34	Tenda			
35	Sofa			
36	Moubiler Lainnya		20	38.800.000
37	Kursi tunggu			
38	Meja pelayanan			
39	Jam Mekanis			
40	mesin penghisap debu			
41	tempat sampah			
42	Lemari es		1	4.500.000
43	AC unit		7	45.300.000
44	AC Split			
45	Kipas Angin		5	11.000.000
46	AC Stand			
47	Televisi		1	4.500.000
48	Sound System		1	5.950.000
49	Microphone			
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Aliminium		1	1.700.000
52	Handy Cam			
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain		1	1.430.000
54	Camera digital		1	3.850.000
55	Brankas		2	1.212.500
56	Tabung Pemadam Kebakaran		2	1.360.000
57	P.C unit		18	133.612.740
58	Lap Top		8	64.091.670
59	Note Book			
61	Printer		30	89.600.000
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		1	7.500.000
63	Proyektor LCD		1	8.100.00
66	Peralatan Jaringan Lain-lain		1	5.000.000
73	Telepon (PABX)		1	10.000.000
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen		3	370.462.000
77	Bangunan Gendung Lain-lain		1	9.792.000
78	Bangunan Gedung Tempat pendidikan Permanen		1	301.907.750
79	Jalan Desa		4	243.534.132
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain			
81	Piala		17	100.000.000
	DLL			

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang / Kontruksi (P,S,D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain Lain	-	-	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-	-	-
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.112 m2	3	236,250,000.00
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.898 m2	1	148,600,000.00
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	-	-	-
7	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	-	-	-
8	Tanah Sawah	210.999 m2	32	5,795,075,009.47
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	2 .400 m2	1	1,113,600,000.00
10	Electric Generating Set Lain-lain	-	-	-
11	Sepeda Motor	100, 125, 150 cc	3	50,642,000.47
12	Gerobak Sampah	1,5 m2	9	36,611,000.47
13	Air Conditioning Unit	-	-	-
14	Mesin Ketik Manual Standart (14-16)	-	-	-
15	Lemari Besi	2 m	3	18,600,000.00
16	Filling Besi / Kabinet	1 m	13	38,000,000.00
17	Lemari Kaca	1,75 m	6	41,150,000.00
18	Lemari Kayu			
19	Lemari Arsip	1,5 m	1	2,000,000.00
20	Alat Penghancur Kertas	40 cm	1	3,000,000.00
21	Papan Nama Instansi	2 m	1	2,192,000.00
22	Papan Pengumuman	9 m2	73	120,000,000.00
23	White Board	-	-	-
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	100 cm x 10 cm	5	46,000,000.00

25	TV LED	56 inc	1	12,000,000.00
26	Rak Kayu	-	-	-
27	Meja Besi / Metal	-	-	-
28	Meja Kayu / Rotan	60 cm	6	6,000,000.00
29	Kursi Besi / Metal	60cm	17	11,050,000.00
30	Meja Rapat	120 cm	3	9,000,000.00
31	Kursi Rapat	70 cm	100	96,500,000.00
32	Kursi Putar	70 cm	10	12,000,000.00
33	Kursi Biasa	-	-	-
34	Tenda	-	-	-
35	Sofa	3-3,5 m	3	18,710,000.00
36	Moubiler Lainnya	33 m2	1	30,000,000.00
37	Kursi Tunggu	180 cm	2	7,500,000.00
38	Meja Pelayanan	-	-	-
39	Jam Mekanis	-	-	-
40	Mesin Penghisap Debu	-	-	-
41	Tempat Sampah	-	-	-
42	Lemari Es	-	-	-
43	AC Unit	1-1,5 PK	4	16,900,000.00
44	AC Split	1-1,5 PK	4	32,833,000.00
45	Kipas Angin	14 inc	9	7,500,000.00
46	AC Stand	-	-	-
47	Televisi	-	-	-
48	Sound System	20-600 W	5	39,900,000.00
49	Micropone	-	-	-
50	Lambang Garuda Pancasila	-	-	-
51	Tangga Aluminium	3 m	1	1,300,000.00
52	Handy Cam	-	-	-
53	Alat Rumah Tangga Lain Lain (CCTV)	HD Hybrid	1	15,000,000.00
54	Camera Digital	18 mp	1	6,000,000.00
55	Brankas	147 m3	1	4,350,000.00
56	Tabung Pemadam Kebakaran	1 Kg	2	1,360,000.00
57	PC Unit	14-21inc	11	101,254,000.41
58	Lap Top	14 inc	8	7,500,000.00

59	Note Book	14 inc	1	7,500,000.00
60	Hard Disk	-	-	-
61	Printer	40 cm	21	53,460,000.00
62	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	21 inc	2	15,500,000.00
63	Proyektor LCD	2,9 A	2	1,750,000.00
64	UPS	220 V	4	1,500,000.00
70	Meja Kerja	-	-	-
72	Paralatan Studio VisualLain-Lain	10 cm	1	5,623,000.00
73	Telephone (PABX)	-	-	-
74	Meja Kerja Laboratorium	-	-	-
75	Alat Keamanan Lain-Lain	-	-	-
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	300 m2	2	1,046,290,001.50
77	Bangunan Gudang Lain-Lain	135,5 m2	4	152,341,000.50
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	150 m2	3	276,553,000.90
79	Jalan Desa	340 m2	1	58,400,000.00
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-Lain			
81	Piala			
	Dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang / Kontruksi (P,S,D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain Lain	-	-	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-	-	-
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.112 m2	3	236,250,000.00
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	4.898 m2	1	148,600,000.00

6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	-	-	-
7	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	-	-	-
8	Tanah Sawah	210.999 m2	32	5,795,075,009.47
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	2 .400 m2	1	1,113,600,000.00
10	Electric Generating Set Lain-lain	-	-	-
11	Sepeda Motor	100, 125, 150 cc	3	50,642,000.47
12	Gerobak Sampah	1,5 m2	9	36,611,000.47
13	Air Conditioning Unit	-	-	-
14	Mesin Ketik Manual Standart (14-16)	-	-	-
15	Lemari Besi	2 m	3	18,600,000.00
16	Filling Besi / Kabinet	1 m	13	38,000,000.00
17	Lemari Kaca	1,75 m	6	41,150,000.00
18	Lemari Kayu			
19	Lemari Arsip	1,5 m	1	2,000,000.00
20	Alat Penghancur Kertas	40 cm	1	3,000,000.00
21	Papan Nama Instansi	2 m	1	2,192,000.00
22	Papan Pengumuman	9 m2	73	120,000,000.00
23	White Board	-	-	-
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	100 cm x 10 cm	5	46,000,000.00
25	TV LED	56 inc	1	12,000,000.00
26	Rak Kayu	-	-	-
27	Meja Besi / Metal	-	-	-
28	Meja Kayu / Rotan	60 cm	6	6,000,000.00
29	Kursi Besi / Metal	60cm	17	11,050,000.00
30	Meja Rapat	120 cm	3	9,000,000.00
31	Kursi Rapat	70 cm	100	96,500,000.00
32	Kursi Putar	70 cm	10	12,000,000.00
33	Kursi Biasa	-	-	-
34	Tenda	-	-	-
35	Sofa	3-3,5 m	3	18,710,000.00
36	Moubiler Lainnya	33 m2	1	30,000,000.00

37	Kursi Tunggu	180 cm	2	7,500,000.00
43	AC Unit	1-1,5 PK	4	16,900,000.00
44	AC Split	1-1,5 PK	4	32,833,000.00
45	Kipas Angin	14 inc	9	7,500,000.00
46	AC Stand	-	-	-
48	Sound System	20-600 W	5	39,900,000.00
49	Micropone	-	-	-
50	Lambang Garuda Pancasila	-	-	-
51	Tangga Aluminium	3 m	1	1,300,000.00
52	Handy Cam	-	-	-
53	Alat Rumah Tangga Lain Lain (CCTV)	HD Hybrid	1	15,000,000.00
54	Camera Digital	18 mp	1	6,000,000.00
55	Brankas	147 m3	1	4,350,000.00
56	Tabung Pemadam Kebakaran	1 Kg	2	1,360,000.00
57	PC Unit	14-21inc	11	101,254,000.41
58	Lap Top	14 inc	8	7,500,000.00
59	Note Book	14 inc	1	7,500,000.00
60	Hard Disk	-	-	-
61	Printer	40 cm	21	53,460,000.00
62	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	21 inc	2	15,500,000.00
63	Proyektor LCD	2,9 A	2	1,750,000.00
64	UPS	220 V	4	1,500,000.00
72	Paralatan Studio VisualLain- Lain	10 cm	1	5,623,000.00
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	300 m2	2	1,046,290,001.50
77	Bangunan Gudang Lain-Lain	135,5 m2	4	152,341,000.50
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	150 m2	3	276,553,000.90
79	Jalan Desa	340 m2	1	58,400,000.00

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain-lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III			
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain			
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Kantor Kelurahan - Gedung PAUD	1.312 M2 82.00 M2	2	- 26.965.00 - 26.965.00
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-	-	
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	-	-	
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	-	-	
8	Tanah Sawah	-	-	
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	-	-	
10	Electric Generating Set Lain- lain	-	-	
11	Sepeda Motor	Vario , Mega Pro dan Supra Fit	3 Unit	49.157.468
12	Gerobak Sampah	-	-	-
13	Air Conditioning Unit		7 bh	18.900.000
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)			
15	Lemari Besi		4 bh	17.600.000
16	Filling Besi/kabinet		3 bh	9.330.000
17	Lemari Kaca/Besi		4 bh	12.400.000
18	Lemari kayu		1 bh	5.500.000
19	lemari arsip/Rak		2 bh	16.000000
20	Alat Penghancur Kertas		2 bh	6.600.000
21	Papan Nama Instansi		2 bh	12.000.000
22	Papan Pengumuman		15 bh	22.500.000
23	White Board			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)			
25	TV Led		2 bh	7.000.000
26	Rak Kayu/Besi		5 bh	51.200.000
27	Meja Besi/Metal			
28	Meja Kayu/Rotan		6 bh	9.000.000
29	Kursi Besi/Metal			
30	Meja Rapat		4 bh	10.000.000
31	Kursi Rapat		50 bh	24.000.000
32	Kursi Putar			
33	Kursi Biasa			
34	Tenda			
35	Sofa		1 bh	6.000.000
36	MOUBILER LAINNYA/Korden		20 bh	14.700.000
37	Kursi tunggu		2 bh	4.500.000
38	Meja Pelayanan		2 bh	6.000.000
39	Jam Mekanis			
40	Mesin Penghisap Debu			
41	Tempat sampah		2 bh	1.634.000
42	Lemari Es		1 bh	4.000.000
43	AC Unit		2 bh	5.000.000
44	AC Split			
45	Kipas Angin			
46	AC Stand			
47	Televisi		2 paket	4.000.000
48	Sound System		1 bh	23.000.000
49	Microphone			
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Alumunium		1 bh	1.500.000
52	Handy Cam			
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain/Korden		2 bh	7.500.000
54	Camera Digital		1 unit	2.900.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
55	Brankas		1 bh	5.000.0000
56	Tabung Pemadam Kebakaran		2 bh	1.360.000
57	P.C Unit		3 bh	36.700.000
58	Lap Top		1 bh	15.500.000
59	Note Book		4 bh	17.850.000
60	Hard Disk			
61	Printer		10 bh	29.000.000
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		2 bh	18.000.000
63	Proyektor LCD		1 bh	
64	UPS		17 bh	10.500.000
71	Camera + Attachment		1 bh	5.950.000
72	Peralatan studio Visual Lain- lain			
73	Telephone (PABX)		1 bh	2.000.000
79	Jalan Desa	350 m2	1	22.544.851.99
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain		2	278.535.000
81	Piala			
	Dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
A	TANAH			50.680.000,00
1	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA			33.480.000,00
1.1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	242 M2		22.680.000,00
1.2	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	140 M2		10.800.000,00
2	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH			17.200.000,00

2.1	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	115 M2		17.200.000,00
B	<i>PERALATAN DAN MESIN</i>			402.826.078,00
1	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA			29.372.468,00
1.1	Sepeda Motor		2	29.372.468,00
2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK			2.000.000,00
2.1	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)		1	2.000.000,00
3	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR			32.225.000,00
3.1	Lemari Besi/Metal			16.800.000,00
3.2	Filing Cabinet Besi			15.425.000,00
4	ALAT KANTOR LAINNYA			30.502.000,00
4.1	Papan Visual/Papan Nama			8.600.000,00
4.2	White Board		1	2.147.000,00
4.3	Alat Pemotong Kertas		1	855.000,00
4.4	Mesin Laminating		1	4.500.000,00
4.5	Papan Pengumuman			13.500.000,00
4.6	Alat Kantor Lainnya			900.000,00
5	MEUBELAIR			45.598.700,00
5.1	Meja Kerja Kayu			5.300.000,00
5.2	Meja Rapat			5.000.000,00
5.3	Tempat Tidur Kayu		1	500.000,00
5.4	Meja Podium		1	700.000,00
5.5	Kursi Rapat			1.500.000,00
5.6	Kursi Tamu			19.448.700,00
5.7	Kursi Putar		1	950.000,00
5.8	Bangku Tunggu		2	8.950.000,00
5.9	Sofa		1	3.250.000,00
6	ALAT PENDINGIN			33.271.000,00
6.1	A.C. Split		5	32.271.000,00
6.2	Kipas Angin		2	1.000.000,00
7	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			20.408.000,00
7.1	Televisi		1	3.500.000,00
7.2	Loudspeaker		1	2.200.000,00
7.3	Tangga Aluminium		1	2.908.000,00
7.4	Dispenser		1	500.000,00
7.5	Lampu			1.600.000,00
7.6	Tangki Air		1	5.000.000,00
7.7	Alat Rumah Tangga Lain-lain			4.700.000,00
8	KURSI KERJA PEJABAT			13.092.000,00
8.1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			6.814.000,00
8.2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			6.278.000,00
9	PERALATAN STUDIO AUDIO			12.500.000,00
9.1	peralatan studio audio lainnya (dst)		1	12.500.000,00

10	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM			18.500.000,00
10.1	Layar Film/Projector		1	7.500.000,00
10.2	Alat Studio Video Lainnya		1	11.000.000,00
11	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE			5.050.000,00
11.1	Handy Talky (HT)		1	5.050.000,00
12	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN			1.360.000,00
12.1	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg			1.360.000,00
13	PERSONAL KOMPUTER			111.104.410,00
13.1	P.C Unit			75.429.410,00
13.2	Lap Top		2	12.000.000,00
13.3	Note Book		1	14.900.000,00
13.4	Personal Komputer lainnya		1	8.775.000,00
14	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER			44.780.000,00
14.1	Monitor			2.950.000,00
14.2	Printer (Peralatan Personal Komputer)			39.480.000,00
14.3	External		1	550.000,00
14.4	Peralatan Personal Komputer lainnya			1.800.000,00
15	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA			3.062.500,00
15.1	Peralatan Komputer lainnya			3.062.500,00
C	GEDUNG DAN BANGUNAN			2.345.148.290,00
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR			2.125.349.690,00
1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2.125.349.690,00
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN			71.885.000,00
2.1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen			71.885.000,00
3	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN			147.913.600,00
3.1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen			147.913.600,00
D	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			710.045.740,50
1	JALAN DESA			39.090.290,50
1.1	Jalan Desa			39.090.290,50
2	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI			325.642.450,00
2.1	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)			325.642.450,00
3	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR			345.313.000,00
3.1	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah			345.313.000,00

E	ASET TETAP LAINNYA			175.000,00
1	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH			35.000,00
1.1	Maket & Foto Dokumen Lain-lain		1	35.000,00
2	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA			140.000,00
2.1	Piala		1	140.000,00

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Makam Umum / Kuburan Umum	2.605,00 m ²	1	127.100.000,73
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.512,00 m ²	1	315.195.000,71
3	Tanah Bangunan Olah Raga	10.140,00 m ²	1	217.700.000,00
4	Tanah Sawah sumber jiput	12.828,00 m ²	1	600.082.000,14
5	Tanah Sawah Tanah Pertanian	11.644,00 m ²	1	544.764.000,54
6	Tanah Sawah Sumber Ngasinan	11.286,00 m ²	1	528.015.000,51
7	Tanah Sawah Tanah Pertanian	14.582,00 m ²	1	682.208.000,87
8	Tanah Sawah Tanah Pertanian	16.186,00 m ²	1	757.262.000,01
9	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.350,00 m ²	1	250.299.000,75
10	Tanah Sawah Tanah Pertanian	1.240,00 m ²	1	58.013.000,40
11	Tanah Sawah Tanah Pertanian	6.523,00 m ²	1	305.178.000,56

12	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.410,00 m ²	1	253.106.000,85
13	Tanah Sawah Tanah Pertanian	7.341,00 m ²	1	343.448.000,69
14	Tanah Sawah Tanah Pertanian	4.298,00 m ²	1	201.081.000,93
15	Tanah Sawah Tanah Pertanian	4.577,00 m ²	1	214.134.000,95
16	Tanah Sawah Tanah Pertanian	16.138,00 m ²	1	755.016.000,33
17	Tanah Sawah Tanah Pertanian	16.010,00 m ²	1	749.027.000,85
18	Tanah Sawah Tanah Pertanian	4.609,00 m ²	1	215.632.000,07
19	Tanah Sawah Tanah Pertanian	3.963,00 m ²	1	185.408.000,96
20	Tanah Sawah Tanah Pertanian	7.252,00 m ²	1	339.284.000,82
21	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.361,00 m ²	1	250.814.000,39
22	Tanah Sawah Tanah Pertanian	6.153,00 m ²	1	287.868.000,11
23	Tanah Sawah Tanah Pertanian	1.272,00 m ²	1	59.510.000,52
24	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.576,00 m ²	1	260.873.000,16
25	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.763,00 m ²	1	269.621.000,96
26	Tanah Sawah Tanah Pertanian	1.316,00 m ²	1	61.569.000,06
27	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.892,00 m ²	1	275.657.000,22
28	Tanah Sawah Tanah Pertanian	5.349,00 m ²	1	250.252.000,97

29	Tanah Sawah Tanah Pertanian	7.400,00 m ²	1	346.209.000,00
30	Tanah Sawah Tanah Pertanian	9.019,00 m ²	1	421.953.000,92
31	Tanah Sawah Tanah Pertanian	7.883,00 m ²	1	368.806.000,16
32	Sepeda Motor	Kendaraan Roda 2 - Honda/Supra Fit / NF 100 SLD	1	10.400.000,00
33	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro CW'150cc	1	18.972.470,00
34	Sepeda Motor	Yamaha / LEXI VIN 2019'150 cc	1	21.270.000,00
35	Kendaraan Bermotor Beroda 3 Lain -lain	Kaisar Triseda / KAISAR /TRISEDA'150cc	1	23.925.000,00
36	Gerobak Sampah dklh	Bahan campuran	1	7.470.000,00
37	Gerobak Sampah KLH	Kayu + besi	1	3.381.620,00
38	Gerobak Sampah KLH	Kayu + besi	1	3.381.620,00
39	Gerobak Sampah Belanja Modal 2015	Kayu + besi	1	4.610.930,00
40	AC split	Panasonic split	1	10.000.000,00
41	AC	LG 2 PK	1	7.500.000,00
42	Lemari Besi	Brother 2015	1	2.200.000,00
43	Filing Besi / Kabinet	Filing Besi / Kabinet	1	1.986.760,00
44	Filing Besi / Kabinet	Brother 2015	1	1.800.000,00
45	Filing Besi / Kabinet	Brother 2017	1	4.100.000,00
46	Lemari Kaca	Lemari Kaca 2016	1	8.500.000,00
47	Lemari Kaca	Lemari Kaca/rak / Etalase 2015	1	2.000.000,00
48	Lemari Kayu	Lemari Kayu 2013	1	3.629.400,00

49	Lemari Kayu	Lemari Kayu 2013	1	2.208.330,00
50	Lemari Arsip	Lion L-33 Ak/sliding kaca 2016	1	8.700.000,00
51	Papan Pengumuman RT	Non Merk 2016 PAK	1	36.000.000,00
52	Korden	No Merk 2014	1	10.264.000,00
53	Meja Kayu / Rotan	Meja kerja 2006	1	1.000.000,00
54	Meja Rapat	Meja Rapat 2013	1	7.500.000,00
55	Kursi Tamu	non merk / kursi 2014	1	3.600.000,00
56	Kursi Putar	non merk / kursi putar 2016 PAK	1	4.000.000,00
57	Rak Arsip	Rak buku 2013	1	2.708.330,00
58	Kursi Tunggu	IMPORT/Meubeleur 2014	1	2.275.000,00
59	Meja Pelayanan	Meja Panjang / meja 2014	1	7.000.000,00
60	Meja Pelayanan	No merk / meja panjang 2016	1	5.000.000,00
61	Mesin Pencacah sampah	Alat Pengolah sampah 2013	1	16.632.480,00
62	AC Unit	Panasonic Window 2018	1	4.400.000,00
63	AC Split	AC Split 2016	1	5.000.000,00
64	Kipas Angin	Kipas Angin 2014	1	1.000.000,00
65	Televisi	Televisi Simro 2002	1	1.100.000,00
66	Televisi	Televisi 2012	1	1.100.000,00
67	Televisi	Televisi 2016	1	5.000.000,00
68	Sound System	BMB / Sound System 2018	1	12.850.000,00
69	Wireless	AUBERN / U1102STD 2014	1	11.974.000,00
70	Mesin Jahit	Juki / Mesin Jahit 2015	1	3.990.000,00

71	Tangga Aluminium	Sanshan / Tangga Aluminium	1	2.500.000,00
72	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	No Merk / Tpt Sampah terpilah 2016	1	1.634.000,00
73	Camera Digital	Sony / DSC H200 2014	1	3.000.000,00
74	Brankas	Nasional 2013	1	6.960.000,00
75	Generator set Listrik	Wolf / Panggung 2018	1	15.000.000,00
76	Karpet	Alat rumah Tangga 2018	1	7.200.000,00
77	Layar Proyektor	BENQ/X505 2014	1	7.159.800,00
78	Tabung Pemadam Kebakaran	GUNNEBO / ISI 3 KG Powder 2013	1	1.360.000,00
79	PC Unit	Asus /core3 2013	1	6.500.000,00
80	PC Unit	ACER M1935/Core13 2013	1	7.354.410,00
81	PC Unit	PC Unit /CPU Intel Dual 2014	1	5.000.000,00
82	PC Unit	HP / Pro-202MT-i3 2014	1	16.000.000,00
83	PC Unit	Intel /PC unit 2012	1	11.600.000,00
84	PC Unit	Samsung /PC Unit 2017	1	17.000.000,00
85	PC Unit	Samsung /PC Unit 2018	1	8.000.000,00
86	PC Unit	LG /PC Unit 2019	1	32.400.000,00
87	Laptop	Asus / Laptop 2013	1	6.609.000,05
88	Laptop	HP / 1000-1111 TU 2013	1	6.609.000,05
89	Laptop	Asus / A455L 2015	1	30.000.000,00
90	Laptop	HP / Laptop 2019	1	18.000.000,00
91	Printer	Canon / MX397 2014	1	1.700.000,00

92	Printer	Canon / IP2770 2014	1	900.000,00
93	Printer	HP / Laserjet M1132 2014	1	4.000.000,00
94	Printer	Canon / PIXMA MP237 2015	1	1.480.000,00
95	Printer	HP / 2545 2015	1	3.000.000,00
96	Printer	Canon / PIXMA IP 2770 2012	1	1.400.000,00
97	Printer	Printer/ Printer 2006	1	570.000,00
98	Printer	Canon / PIXMA IP 2770 2013	1	1.600.000,00
99	Printer	Canon / Printer 2017	1	3.060.000,00
100	Printer	Canon / Printer 2018	1	5.500.000,00
101	Printer	Canon / Printer 2018	1	7.500.000,00
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	No merk / Avansa	1	880.000,00

Rincian Aset Tetap tahun 2023
Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JumlahBarang	Harga
1	Sawah Lain-lain	192,158.00	33	13.205.090.000
2	Tanah BangunanRumah Negara Gol III			
3	Tanah Bangunan RumahFasilitas Tempat Tinggal Lain			
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,270,00	1	1,557,741.000
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JumlahBarang	Harga
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah			
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu			
8	Tanah Sawah	62.153,00	16	264.533.010
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain			
10	Electric Generating Set Lain-lain	KIB B		
11	Sepeda Motor	besi	4	49.228.997
12	Gerobak Sampah	standart	2	13.879.870
13	Air Conditioning Unit	2PK	4	40.093.000
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)			
15	Lemari Besi	Standart	1	8.000.000
16	Filling Besi/kabinet	Besi/ kaca	9	36.000.000
17	Lemari Kaca	kaca	1	2.000.000
18	Lemari kayu	Kayu	1	4.000.000
19	Lemari arsip	Besi	2	35.700.000
20	Alat Penghancur Kertas	Aluminium	1	1.499.680
21	Papan Nama Instansi	Besi/mika	1	5.000.000
22	Papan Pengumuman	Kayu/Triplek kaca	42	49.050.000
23	White Board			
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)		1	2.500.000
25	TV Led	Kaca Mika	3	11.800.000
26	Rak Kayu			
27	Meja Besi/Metal	Plastik/ Metal/Kayu	1	900.000
28	Meja Kayu/Rotan	standart	2	3.500.000
29	Kursi Besi/Metal			
30	Meja Rapat	Plastik/ Metal/Kayu	2	25.600.000
31	Kursi Rapat			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JumlahBarang	Harga
32	Kursi Putar	Plastik/ Metal/Kayu	15	11.250.000
33	Kursi Biasa	Plastik/ Metal/Kayu	4	2.796.420
34	Tenda			
35	Sofa	Plastik/ Metal/Kayu	2	11.997.400
36	MOUBILER LAINNYA	Plastik/ Metal/Kayu	5	13.995.950
37	Kursitunggu	Besi	4	9.995.950
38	Meja Pelayanan	Plastik/Metal	1	5.000.000
39	Jam Mekanis			
40	Mesin Penghisap Debu	Plastik/besi	1	2.700.000
41	Tempat sampah	Plastik	4	400.0000
42	Lemari Es			
43	AC Unit	Besi/ Aluminium	6	42.488.380
44	AC Split	Campuran		12.600.000
45	Kipas Angin	Besi	8	5.993.750
46	AC Stand			
47	Televisi	Plastik/Metal	2	7.000.000
48	Sound System	Besi/Plastik	2	72.600.000
49	Microphone	Aluminium	2	3.177.680
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Alumunium	Aluminium	1	2.650.000
52	Handy Cam	Plastik	1	6.832.000
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	standart	48	76.570.200
54	Camera Digital	Kaca/ alumium	1	4.000.000
55	Brankas	Besi	1	3.500.000
56	Tabung Pemadam Kebakaran	Besi	2	1.430.000
57	P.C Unit	Plastik/Metal	14	97.054.410
58	Lap Top	Plastik/Metal	3	5.880.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JumlahBarang	Harga
59	Note Book	Plastik/Metal	2	10.000.000
60	Hard Disk			
61	Printer	Plastik/Metal	19	60.975.000
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Plastik/Metal	2	7.885.000
63	Proyektor LCD	Plastik/Metal/Kaca	2	9.500.000
64	UPS			
65	Modem			
66	Peralatan Jaringan Lain-lain			
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis			
69	Buffet Kayu			
70	MejaKerja	Plastik/Metal/kayu	11	33.894.240
71	Camera + Attachment	Plastik/Metal	2	5.500.000
72	Peralatan studio Visual Lain-lain			
73	Telephone (PABX)	Mika Plastik	1	500.000
74	Meja Kerja Laboratorium			
75	Alat Keamanan Lain- lain			
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	688	2	1.441.975.000
77	Bangunan Gudang Lain-lain			
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	480	2	357.705.000
79	Jalan Desa	539 M2	4	122.259.000
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	675	9	224.167.000
81	Piala		5	50.000
82	Peta (Map)		1	30.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	JumlahBarang	Harga
83	Buku		8	480.000

Rincian aset Tetap Tahun 2023
Kelurahan Ringinanom Kec. Kota Kota Kediri

No.	Nama Barang	Ukuran/Barang Kontruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga Rp.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	152 M ²	1	252.678.000
2.	Tanah Bangunan Pendidikan	53,00 M ²	1	14.746,67
3.	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	708,00 M ²	1	311.000.000
4.	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	90,00 M ²	1	12.903.000
5.	Sepeda Motor (Mega Pro)	150 cc	1	18.972.470
	Sepeda Supra	110 cc	1	12.300.000
6.	Filling Besi/Kabinet	20,32 cm x 16,24 cm 135 cm x 225 cm	2	2.500.000 3.000.000
7.	Lemari Kaca	130 cmx 175 cm	1	3.500.000
8.	Lemari Kayu	183 H x 88 x 500 cm 160 cm x 60 cm x 210 cm 183H x 88 Wx 500 cm 120 cm x 120 cm 45 cm x 1 M 75 cm x 240 cm	6	6.000.000 750.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 4.000.000
9.	Lemari Arsip	40 cm x35 x 87 cm	1	4.284.800
10.	Alat Pengancur Kerats	30 cm x 40 cm	1	3.500.000
11.	Papan Nama Instansi	120 cm x 240 cm	1	5.000.000
12.	Papan Pengumuman	120 cm x 240 cm	1	950.000
13.	White Board	120 cm x 240 cm	3	950.000
14.	TV Led	29 mch	2	2.500.000 2.225.000
15.	Meja Kayu Rotan	20 c x 30 cm x 75 cm	4	2.000.000
16.	Kursi Besi/Metal	Standart	6	3.000.000
17.	Meja Rapat	Standart	2	15.000.000
18.	Kursi Putar	Standart	8	4.000.000
19.	Kursi Biasa	Standart	176	5.000.000
20.	Sofa	180 x 180 cm 1 unit	2	2.000.000 11.000.000
21.	Meja Pelayanan	150 m x 120 cm x 60 cm	1	3.000.000
22.	Lemari Es	1 unit	1	3.000.000
23.	Ac Unit	Unit	3	5.000.000
24.	Ac Split	Unit	1	12.000.000

25.	Kipas Angin	18 inci	6	4.500.000 1.400.000 1.500.000
26.	Ac Stand	50 cm x 175 cm	1	
27.	Televisi	32 inch 29 inch 29 inch	3	13.000.000 2.500.000 2.225.000
28.	Sound System	27 x 95 27 x 95 40 x 75 15 inch	4	2.500.000 6.500.000 16.800.000 5.929.000
29.	Lambang Garuda Pancasila	Sedang	2	35.000
30.	Tangga Alumunium	4 meter	1	3.000.000
31.	Handy Cam	Canon Camera	1	8.500.000
32.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Standart	1	6.093.000
33.	Brankas	30 x 50 cm	1	10.000.000
34.	Tabung Pemadam Kebakaran	3 kg (standart)	2	1.360.000
35.	P.C Unit	1 Unit 1 Unit 16"W PC Core 32 x 50 32 x 50 32 x 50 32 x 50 34 x 55	9	6.000.000 7.354.410 7.500.000 11.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 10.977.740
36.	Lap Top	Acer 13 Lenovo Asus x44148 HP.14 Dx008 HP.14Dx008 ASUS pro 144OFAC cr 15 Lenovo v14Mdryzen 3.325	7	5.000.000 7.800.000 10.000.000 6.408.000 5.403.000 10.626.000 9.240.000
37.	Note Book	1 Unit Acer/ 13 Acer/ 13	3	7.000.000 10.000.000 10.000.000
38.	Hard Disk	500 gb	4	2.000.000
39	Printer	Canon 2770 Canon Pixma Canon/MP287 Canon Pixma/ MP 287 Epson/L565 Epson/L0110 410 Epson/L.110 Canon/E.610 Canon/Ip 2770 Modif Epson/L.310	1 2 1 1 1 2 1 2 2	2.000.000 6.500.000 1.100.000 1.320.000 6.500.000 3.660.000 6.000.000 3.000.000 2.650.000 5.000.000

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Har ga
1	Sawah Lain-lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III			
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain			
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2	
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan			
	Latihan (Sekolah)			
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah			
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu			
8	Tanah Sawah			
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain			
10	Electric Generating Set Lain- lain			
11	Sepeda Motor		2	31.272.468
12	Gerobak Sampah			
13	Air Conditioning Unit			
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)			
15	Lemari Besi		2	6.700.000
16	Fillling Besi/kabinet		4	8.000.000
17	Lemari Kaca		1	1.500.000
18	Lemari kayu		2	3.000.000
19	Lemari arsip		1	4.000.000
20	Alat Penghancur Kertas			
21	Papan Nama Instansi			
22	Papan Pengumuman			
23	White Board			
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)		2	9.000.000
25	TV Led		1	6.299.750
26	Rak Kayu			
27	Meja Besi/Metal			
28	Meja Kayu/Rotan		9	10.616.000
29	Kursi Besi/Metal			
30	Meja Rapat		1	5.000.000
31	Kursi Rapat		50	25.500.000
32	Kursi Putar		17	18.000.000
33	Kursi Biasa			

34	Tenda			
35	Sofa		2	19.500.000
36	MOUBILER LAINNYA		5	6.500.000
37	Kursi tunggu			
38	Meja Pelayanan			
39	Jam Mekanis		4	1.000.000
40	Mesin Penghisap Debu		1	3.000.000
41	Tempat sampah			
42	Lemari Es		1	2.000.000
43	AC Unit			
44	AC Split		5	31.090.000
45	Kipas Angin		4	3.400.000
46	AC Stand			
47	Televisi			
48	Sound System		2	12.000.000
49	Microphone			
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Alumunium			
52	Handy Cam			
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain			
54	Camera Digital		1	5.819.000
55	Brankas		1	4.660.000
56	Tabung Pemadam Kebakaran		2	1.360.000
57	P.C Unit		9	62.135.210
58	Lap Top		3	27.545.942
59	Note Book		6	48.000.000
60	Hard Disk			
61	Printer		9	24.650.000
6 2	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		2	12.100.000
6 3	Proyektor LCD			
6 4	UPS			
6 5	Modem			
6 6	Peralatan Jaringan Lain-lain			
6 7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			
6 8	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis			
6 9	Buffet Kayu			
7 0	Meja Kerja			
7 1	Camera + Attachment			
7	Peralatan studio Visual Lain-			

2	lain			
7 3	Telephone (PABX)			
7 4	Meja Kerja Laboratorium			
7 5	Alat Keamanan Lain-lain			
7 6	Bangunan Gedung Kantor Permanen		6	897.832.035
7 7	Bangunan Gudang Lain-lain			
7 8	Bangunan GedungTempat Pendidikan Permanen			
7 9	Jalan Desa			
8 0	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain			
8 1	Piala			
	Dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
1	Sawah Lain-lain			
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-		
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-		
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-		
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah			
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu			
8	Tanah Sawah	1240 M2	46 Bidang	115.922.640,-

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain			
10	Electric Generating Set Lain-lain			
11	Sepeda Motor	150 cc	10	19.741.500,-
12	Gerobak Sampah	150x80 cm	12	3.381.624,-
13	Air Conditioning Unit			
14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-		
15	Lemari Besi	150cm	6	3.500.000,-
16	Filling Besi/kabinet	150x70cm	8	3.000.000,-
17	Lemari Kaca	-		
18	Lemari kayu	-		
19	lemari arsip	-		
20	Alat Penghancur Kertas	-		
21	Papan Nama Instansi	60x100cm	1	5.000.000,-
22	Papan Pengumuman	150x90cm	49	4.000.000,-
23	White Board	-		
24	Alat Kantor Lainnya (Lain- lain)			
25	TV Led	32ich	3	5.000.000,-
26	Rak Kayu	-	-	
27	Meja Besi/Metal	-	-	
28	Meja Kayu/Rotan	-	-	
29	Kursi Besi/Metal	40cm	15	806.400,-
30	Meja Rapat	2x70x70cm	6	4.080.000,-
31	Kursi Rapat	-	-	
32	Kursi Putar	60cm	6	1.750.000,-
33	Kursi Biasa	-	-	
34	Tenda	-	-	
35	Sofa	150x100cm	2	2.000.000,-
36	MOUBILER LAINNYA			
37	Kursi tunggu		2	2.000.000,-

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
38	Meja Pelayanan	90x2m	2	3.250.000,-
39	Jam Mekanis	-	-	
40	Mesin Penghisap Debu	-	-	
41	Tempat sampah	45cm	9	750.000,-
42	Lemari Es	2pintu	1	3.700.000,-
43	AC Unit	-	-	
44	AC Split	K32	6	10.000.000,-
45	Kipas Angin			
46	AC Stand	media	3	5.010.000,-
47	Televisi	-	-	
48	Sound System	BMA	4	25.752.000,-
49	Microphone			
50	Lambang Garuda Pancasila			
51	Tangga Alumunium	4m	2	3.400.000,-
52	Handy Cam	-	-	
53	Alat Rumah Tangga Lain- lain			
54	Camera Digital	-	-	
55	Brankas	okida	1	4.180.000,-
56	Tabung Pemadam Kebakaran	Gunnebo	2	680.000,-
57	P.C Unit	hp	15	7.354.410,-
58	Lap Top	acer	4	9.100.000,-
59	Note Book	acer	3	9.600.000,-
60	Hard Disk	-	-	
61	Printer	Canon	18	6.100.000,-
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain			
63	Proyektor LCD	Viewsonic PJD 5383LS	2	10.000.000,-
64	UPS	PROLINK	4	1.250.000,-
65	Modem			

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	Harga
66	Peralatan Jaringan Lain-lain			
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		1	1.500.000,-
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	
69	Buffet Kayu	-	-	
70	Meja Kerja	-	-	
71	Camera + Attachment	CANON 600D	1	3.000.000,-
72	Peralatan studio Visual Lain-lain			
73	Telephone (PABX)	-	-	
74	Meja Kerja Laboratorium	-	-	
75	Alat Keamanan Lain-lain	-	-	
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3535 M2	4	614.724.350,-
77	Bangunan Gudang Lain-lain	-	-	
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	-	-	
79	Jalan Desa			
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Gorong-gorong	1	345.771.000'-
81	Piala			
	Dll			

Rincian Aset Tetap tahun 2023

Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kota Kediri

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	HARGA
1	Sawah Lain-lain	-	-	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	-	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-	-	-

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	HARGA
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	588 m2, 1.005 m2	2 paket	1.484.026.410
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	167 m2	1 paket	24.463.840
6	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	-	-	-
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	-	-	-
8	Tanah Sawah	-	-	-
9	Tanah Bangunan Pengairan Lain-lain	-	-	-
10	Electric Generating Set Lain-lain	-	-	-
11	Sepeda Motor	110 cc, 150 cc, 125 cc	3 UNIT	50.642.470
12	Gerobak Sampah	(60 x 180 x 100) cm	3 unit	10.498.240
13	Air Conditioning Unit	-	-	-
14	Mesin Ketik Manual Satndar (14 - 16)	-	-	-
15	Lemari Besi	Brother B-304	2 unit	10.200.000
16	Filling Besi/kabinet	Brother	3 unit	9.336.760
17	Lemari Kaca	(50X90 X 200)cm	1 unit	2.000.000
18	Lemari Kayu	-	-	-
19	Lemari Arsip	-	-	-
20	Alat Penghancur Kertas	Gemet 1000 S	1 unit	1.970.000
21	Papan Nama Instansi	-	-	-
22	Papan Pengumuman	(150 x 75) cm	29 unit	44.500.000
23	Whiteboard	(100x 200) cm	1 unit	750.000
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	CARL NO 122N 150/ Carl NO 122N, SHIMIZU/PS-128 BIT	2 unit	2.650.000
25	TV LED	-	-	-
26	Rak Kayu	-	-	-
27	Meja Besi/Metal	-	-	-

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	HARGA
28	Meja Kayu/Rotan	(120 x 60 x 70)cm, (100 x 65) cm	9 unit	8.800.000
29	Kursi Besi/Metal	-	-	-
30	Meja Rapat	(200 x 60 x 70) cm, (180 x 75)cm	9 unit	21.440.000
31	Kursi Rapat	-	-	-
32	Kursi Putar	-	-	-
33	Kursi Biasa	-	-	-
34	Tenda	-	-	-
35	Sofa	-	-	-
36	Moubiler Lainnya	kaca riben, korden, lemari rak	28 unit	17.100.000
37	Kursi Tunggu	Indachi ps-s4m	2 unit	4.225.000
38	Meja Pelayanan	-	-	-
39	Jam Mekanis	-	-	-
40	Meja Penghisap Debu	-	-	-
41	Tempat Sampah	-	-	-
42	Lemari Es	-	-	-
43	AC Unit/ Window	2 pk, 1 pk	3 bh	14.950.000
44	AC Split	2 pk	2 bh	16.000.000
45	Kipas Angin	20"	11 bh	11.000.000
46	AC Stand	-	-	-
47	Televisi	30 INCHI, 35 INCHI	2 UNIT	10.400.000
48	Sound Sytem	KEVIN	1 paket	8.500.000
49	Microphone	kenwood KW- 500G	1 paket	1.000.000
50	Lambang Garuda Pancasila	-	-	-
51	Tangga Aluminium	3m	1 unit	1.500.000
52	Handy Cam	-	-	-

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	HARGA
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	HIK Vision/Torbo	1 paket	23.250.000
54	Camera Digital	Nikon D3300	1 unit	6.000.000
55	Brankas	-	-	-
56	Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
57	P.C Unit	Acer M1935, L1240, Acer X600, Intel coreI3, AIO Acer C22	6 paket	46.104.410
58	Lap Top	Acer Apspire, HP Pavilion, Asus A442uq	3 unit	33.000.000
59	Note Book	Asus A450, Thosiba S40DT	2 unit	14.985.000
60	Hard Disk	-	-	-
61	Printer	Canon Pixma 397, Epson L310, Epson L300, HP P110 Wifi	9 unit	16.000.000
62	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	-	-	-
63	Proyektor LED	G File, Sony VPL-DX102, Epson EB-U42	3 unit	21.000.000
64	UPS	APC BX1000LI 650V1	2 unit	4.000.000
65	Modem	-	-	-
66	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	-	-
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	-
69	Buffet Kayu	-	-	-
70	Meja Kerja	-	-	-
71	Camera + Attachment	-	-	-
72	Peralatan Studio Visual Lain-lain	-	-	-
73	Telephone (PABX)	ZR-2015S	I paket	750.000

NO	NAMA BARANG	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Jumlah Barang	HARGA
74	Meja Kerja Laboratorium	-	-	-
75	Alat Keamanan Lain-lain	-	-	-
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	-
77	Bangunan Gedung Lain-lain	-	-	-
78	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	-	-	-
79	Jalan Desa	-	-	-
80	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	-	-	-
81	Piala	-	-	-
82	Dll	-	-	-
83	Mesin Ketik Listrik	Brother GX-8250	1 unit	3.945.530
84	Mesin Absensi	Solusion X100-C	1 unit	2.500.000
85	Meja 1/2 Biro	(120 x 60 x 70)cm	1 unit	1.000.000
86	Kursi Tamu	(45 x 45 x 60) cm	4 unit	13.900.000
87	Mimbar/Podium	(60 x 60 x 90) cm	1 unit	2.500.000
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	indachi/D-3008CR	5 unit	5.800.000
89	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	(45 x 45 x 60)cm	8 unit	6.250.000
90	Pesawat Telephone	Panasonic KX-TS840ND	1 unit	500.000
91	Handy Talky	Motorola	1 paket	5.050.000
92	Peralatan Mainframe Lainnya	CPU Lenovo 510	2 paket	16.000.000
93	Scanner	PA03610-80=101 fujitsu	1 paket	2.900.000
94	Router	Asus Point TP-LINK	1 unit	746.000

Sumber : Kecamatan Kota (per November 2023)

2.3 KINERJA LAYANAN KECAMATAN KOTA

Pencapaian Kinerja Layanan Kecamatan Kota merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Kecamatan Kota untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu. Capaian target indikator kinerja Kecamatan Kota bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019– 2023

[illegible]

	dan ketertiban umum,ekonomidan pembangunan,sosial kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat															
7	% kelurahan yang memperoleh skor IKM A		40%	60%	-	-		33%	87%	-	-		82,5 %	144, 4%	-	95%
8	% keberhasilan capaian kinerja sasaran		91%	92%	-	-		70%	70%	-	-		77%	77%	-	-
	Nilai SAKIP		BB	A	-	-		A	A	-	-		109 %	109 %	-	-
	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas		-	-	100%	100%		-	-	100 %	100 %		-	-	100 %	100 %
	% pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas		-	-	100%	100%		-	-	100 %	100 %		-	-	100 %	100 %
	Nilai Indeks Profesionalisme aparatur			66	67					79,9 1	79,9 1				121, 07%	119, 27%

Tabel 2.5

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kota Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA	TOTAL ANGGARAN					2019
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	KECAMATAN	Rp2.383.375.000,00	Rp2.965.503.075,95	Rp11.939.860.815,00	Rp4.846.878.893,00	Rp25.338.608.100,00	Rp3.891.845.269,00
2	KEMASAN	Rp1.173.301.000,00	Rp683.714.215,00	Rp2.312.081.160,00	Rp1.225.782.420,00	Rp1.104.847.700,00	Rp1.118.412.969,00
3	PAKELAN	Rp1.600.000.000,00	Rp1.300.000.000,00	Rp2.784.597.778,00	Rp3.192.130.535,00	Rp1.606.549.000,00	Rp14.050.000.000,00
4	SETONOGEDONG	Rp2.058.905.350,00	Rp1.964.307.926,78	Rp2.225.969.689,00	Rp853.131.800,00	Rp814.729.200,00	Rp1.741.310.229,00
5	RINGINANOM	Rp1.836.887.000,00	Rp2.727.917.530 ,00	Rp2.199.405.535,00	Rp2.393.153.953,00	Rp969.872.000,00	Rp1.836.887.000,00
6	MANISRENGGO	Rp4.190.667.700,00	Rp2.430.788.308,00	Rp3.629.371.641,00	Rp4.396.145.333,00	Rp3.233.730.000,00	Rp3.820.295.750,00
7	KAMPUNG DALEM	Rp2.120.638.000,00	Rp87.551.602.000,00	Rp3.154.249.352,00	Rp3.256.038.003,00	Rp2.196.836.600,00	Rp1.941.788.873,00
8	KALIOMBO	Rp5.446.197.050,00	Rp2.879.388.628,08	Rp5.977.185.675,00	Rp6.420.745.196,00	Rp4.303.107.800,00	Rp4.859.917.884,00
9	NGRONGGO	Rp5.577.541.000,00	Rp1.925.075.900,00	Rp7.980.819.295,00	Rp8.240.351.705,00	Rp6.738.945.600,00	Rp5.048.617.635,00
10	SETONO PANDE	Rp3.869.221.500,00	Rp2.281.319.332,00	Rp3.936.655.283,00	Rp2.801.912.975,00	Rp2.684.132.000,00	Rp3.239.875.460,00
11	POCANAN	Rp2.150.864.800,00	Rp1.708.657.008,43	Rp2.237.491.804,00	Rp1.247.673.813,00	Rp1.106.770.000,00	Rp1.850.310.602,00
12	DANDANGAN	Rp2.550.000.520,00	Rp1.244.435.520,00	Rp6.095.172.215,00	Rp6.691.924.322,00	Rp4.922.105.000,00	Rp2.350.000.520,00
13	REJOMULYO	Rp2.307.201.000,00	Rp1.031.972.480,00	Rp3.983.770.370,00	Rp3.836.340.444,00	Rp2.369.077.200,00	Rp2.148.927.766,00
14	NGADIREJO	Rp52.961.750,00	Rp52.961.750,00	Rp114.813.160,00	Rp128.054.000,00	Rp146.319.700,00	Rp46.675.684,00
15	JAGALAN	Rp1.033.301.000,00	Rp661.479.260,00	Rp2.132.758.095,00	Rp1.665.097.802,00	Rp815.303.589,00	Rp899.111.682,00
16	BALOWERTI	Rp2.670.901.000,00	Rp2.273.438.170,18	Rp4.177.103.108,00	Rp4.286.130.812,00	Rp2.763.240.000,00	Rp2.306.209.822,00
17	SEMAMPIR	Rp2.847.661.000,00	Rp2.425.710.402,40	Rp4.167.111.240,00	Rp4.311.769.389,00	Rp2.843.699.800,00	Rp2.811.079.421,00

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 realisasi dan anggaran mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Kecamatan Kota untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan dari Kegiatan Kecamatan Kota meliputi internal Kecamatan, eksternal Kecamatan antara lain organisasi perempuan, karang taruna dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Kecamatan Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan kualitas SDM ASN di bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
2. Kurang terpenuhinya sarana dan prasarana layanan masyarakat di Kecamatan Kota dalam mendukung Kantor Kecamatan menjadi Kantor bersama;
3. Peningkatan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban;
4. Tidak adanya pelimpahan kewenangan ke Kecamatan;
5. Kurang optimalnya kegiatan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
2. Wacana Kantor Kecamatan akan menjadi Kantor bersama;
3. Adanya Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Kota dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Adanya berbagai masalah yang bisa diselesaikan dengan adanya pendelegasian wewenang ke kecamatan;
5. Peningkatan ekonomi kemasyarakatan dengan adanya kegiatan kemasyarakatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KOTA

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kota, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan lebih mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN KOTA KEDIRI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kota dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat dijabarkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Kota dalam mendukung Kantor Kecamatan Kota menjadi Kantor bersama;
2. Keterbatasan SDM berbasis IT;
3. Pelayanan kepada warga disabilitas dinilai kurang maksimal.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun

2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Kecamatan Kota menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu layanan pemerintahan umum. Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Kota Kediri dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini:

Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KOTA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator

N O	TUJUAN	INDIKA TOR TUJUAN	TARGET		SASARA N	INDIKAT OR SASARAN	TARGET	
			202 5	20 26			202 5	202 6
1.	Meningkat nya akuntabilit as penyelengg araan pemerintah an Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningk atnya Akuntabi litas Kinerja Kecamat an Kota	Nilai LHE AKIP Kecamata n Kota	85	90
2.	Meningkat nya kualitas layanan publik Kota Kediri	Indeks Kepuasa n Masyara kat Kota Kediri	3,7 0	3,8 0	Meningk atnya kualitas layanan publik di tingkat kecamata n	Indeks Kepuasan Masyarak at Kecamata n Kota	3,80	3,8 5

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Kecamatan Kota Kediri adalah Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kota Kediri dan Meningkatnya kualitas layanan public Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota Kediri dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan pertama tersebut ditetapkan sasarannya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota dan untuk mencapai tujuan kedua tersebut ditetapkan sasarannya meningkatnya kualitas layanan publik di tingkat kecamatan.

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

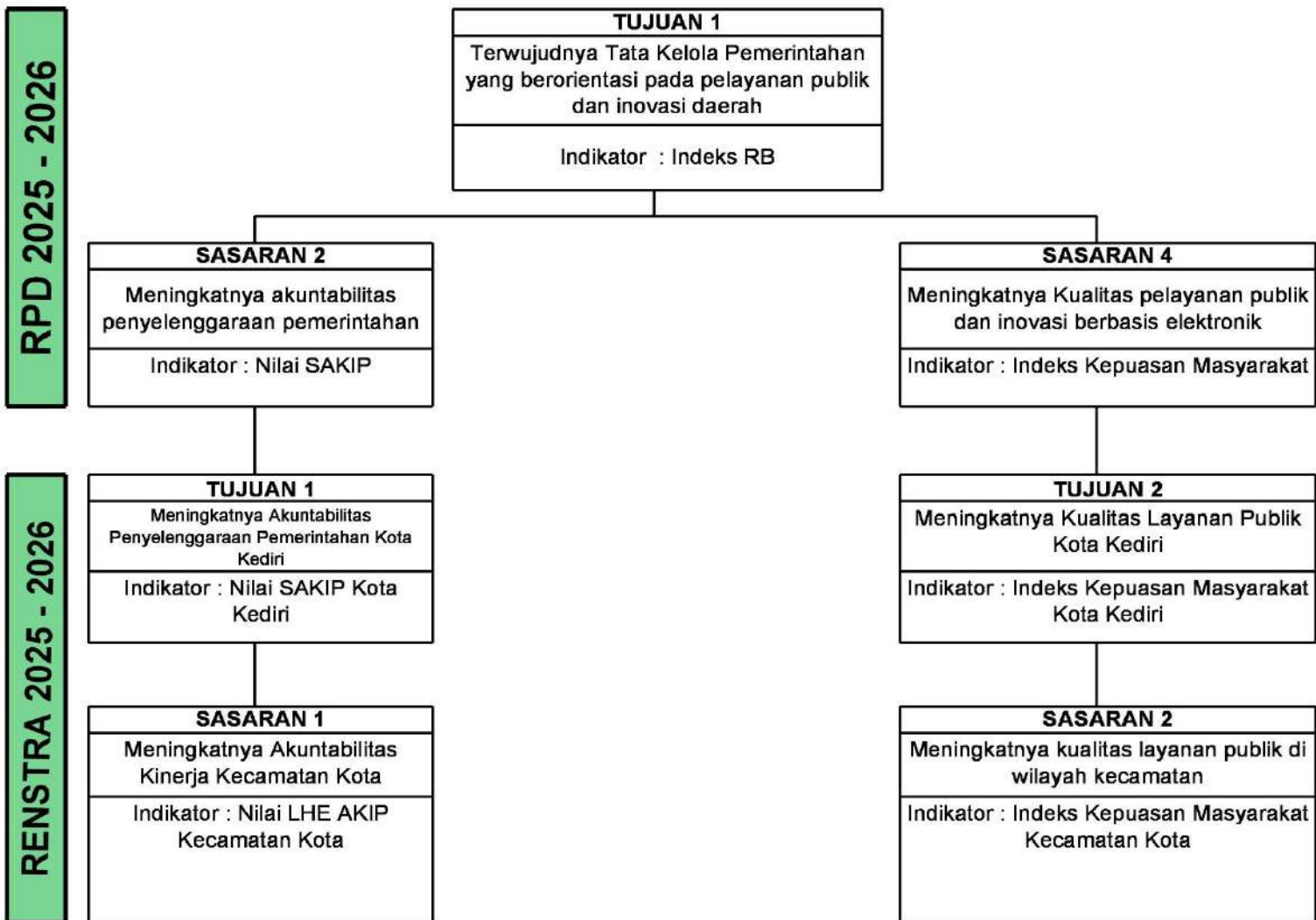
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Kediri	Realisasi Nilai SAKIP Kota Kediri
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Realisasi Indeks IKM

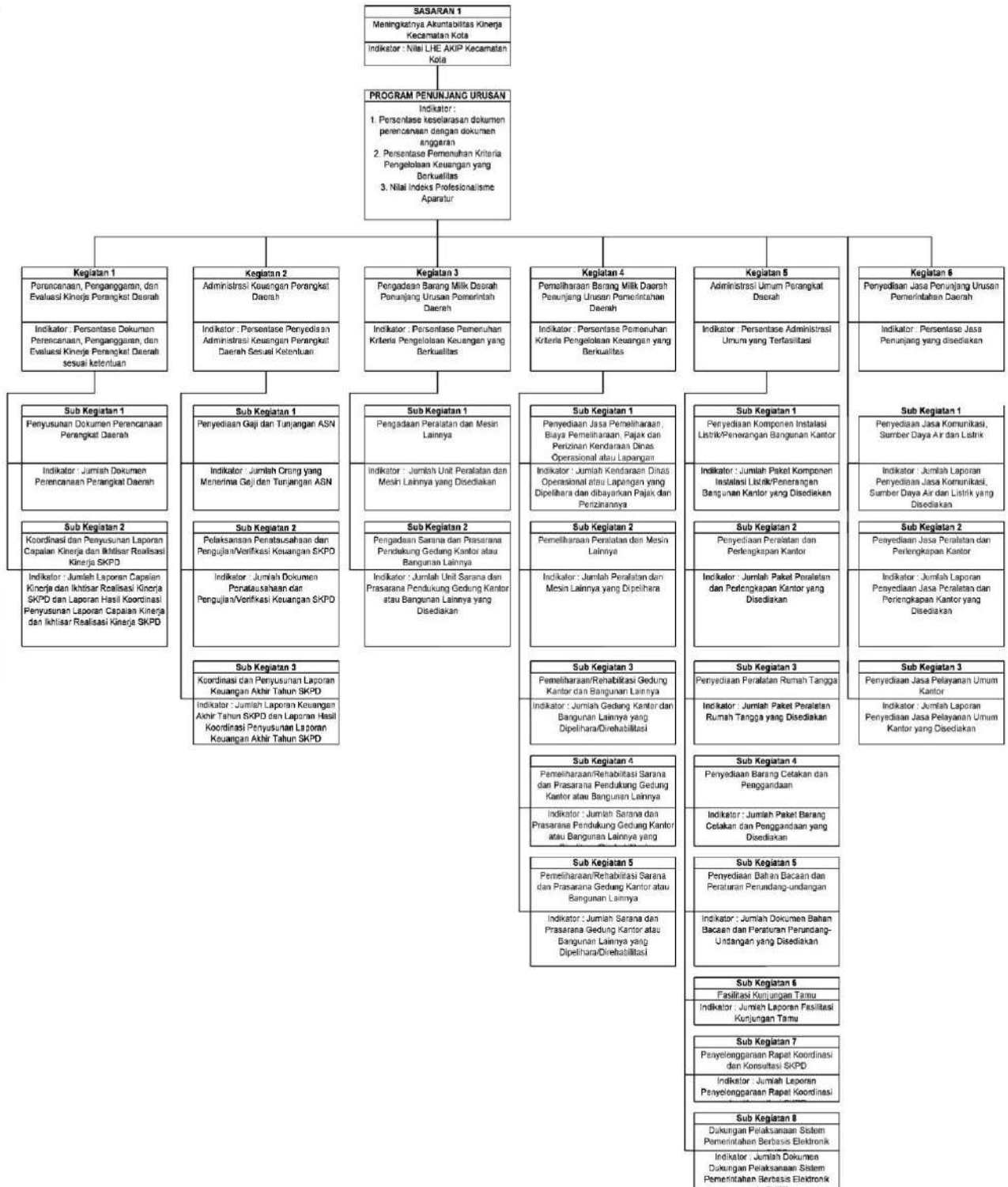
Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

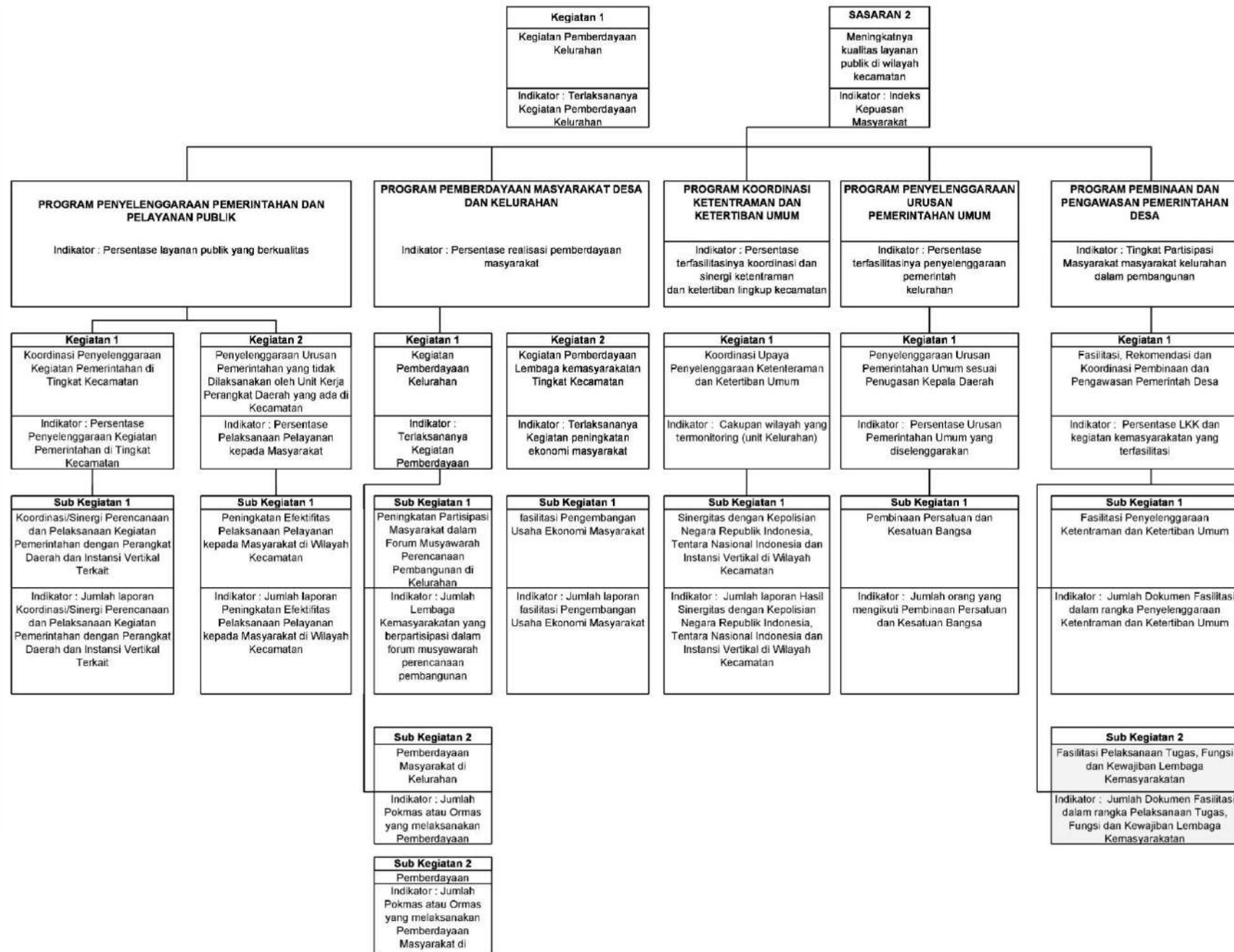
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kota	Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kota	Realisasi AKIP Kecamatan Kota
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota

4.2. CASCADING KINERJA KECAMATAN KOTA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Kecamatan Kota Tahun 2025 - 2026.







BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kota, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kota serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah KebijakanTahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan Kota Kediri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kota	Peningkatan Capaian Indikator LHE AKIP	1. Keselarasan perencanaan dan penganggaran 2. Tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah 3. Tata kelola aset Barang Milik Daerah 4. Tata kelola kepegawaian 5. Tata kelola administrasi umum Sangat Tinggi : 91 – 100 Tinggi : 81 – 90

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Sedang : 71 - 80 Rendah : 61 – 70 Sangat Rendah : ≤ 60
Meningkatnya kualitas layanan public Kota Kediri	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang Prima bagi masyarakat	6. Penyelenggaraa n kegiatan pelatihan etika pelayanan public, peningkatan motivasi kinerja 7. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Ex – TKD 8. Penyelenggaraa n Kegiatan Musrenbang 9. Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 10.Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 11.Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakata n 12 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kreatifitas Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			13. Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 14. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 15. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 16. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kota Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Kota Tahun 2025 – 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	33.489.486.438,28	100%	33.749.029.958,00	100%	67.238.516.396,28	Kec. Kota
				Persentase pemenuhan kreteria pengelolaan keuanganyang berkualitas	95%			95%		95%		
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,23			79,23		79,23		

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	60.000.000,00	100%	62.000.000,00	100%	61.200.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	40.000.000,00	1	41.600.000,00	1	81.600.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5	15.000.000,00	5	15.300.000,00	5	30.300.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2	5.000.000,00	2	5.100.000,00	2	10.100.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	28.335.566.968,28	100%	27.905.672.267,20	100%	Rp54.417.293.564,19	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	185	26.407.093.564,22	185	26.007.093.565,00	185	52.414.187.129,22	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	65	29	1.918.433.404,06	29	1.886.578.702,20	29	3.805.012.106,26	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	22.000.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	93	94	1.100.000.000,00	94	#####	4	3.320.420.920,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 7.0.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	10	350.000.000,00	10	360.000.000,70	10	710.000.000,70	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16	10	520.000.000,00	10	750.000.000,00	10	1.270.000.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16	10	230.000.000,00	10	340.630.079,00	10	570.630.079,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	90	91	602.000.000,00	91	614.040.000,00	91	1.994.349.540,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	11	108.000.000,00	11	110.160.000,00	11	218.160.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	108.000.000,00	16	110.160.000,00	16	218.160.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah	12	12	90.000.000,00	12	91.800.000,00	12	181.800.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	12	12	170.000.000,00	12	173.400.000,00	12	343.400.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	12	12	126.000.000,00	12	128.520.000,00	12	254.520.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	93	93	1.391.560.282,00	93	1.619.421.240,05	94	3.225.246.000,33	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	17.000.000,00	2	17.340.000,00	2	34.340.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	200.558.899,00	1	205.160.000,00	1	405.718.899,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	25.500.000,00	12	26.010.000,00	12	51.510.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	117.000.000,00	12	118.955.000,00	12	235.955.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	3	72.000.000,00	3	92.861.000,00	3	164.861.000,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	11	347.260.282,00	12	340.039.240,00	12	687.299.522,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	399.481.101,00	36	606.000.000,00	36	1.005.481.101,00	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	5	212.800.000,00	5	213.056.000,00	5	425.856.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang disediakan	95	96	2.000.359.188,00	96	2.097.266.371,05	96	4.220.006.371,76	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	990.793.000,00	12	938.266.371,05	12	1.929.059.371,05	Kec. Kota
		7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	2	500.902.000,00	2	609.000.000,00	2	1.109.902.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	4	508.664.188,00	4	550.000.000,00	4	1.058.664.188,00	Kec. Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	95%	96%	120.000.000,00	96%	120.930.000,00	98%	240.930.000,00	Kec. Kota
		7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87	89	95.000.000,00	89	95.430.000,00	89	215.430.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	87	89	95.000.000,00	89	95.430.000,00	89	215.430.000,00	Kec. Kota
		7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	90	95	25.000.000,00	95	25.500.000,00	95	25.500.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90	95	25.000.000,00	95	25.500.000,00	95	25.500.000,00	Kec. Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	18.345.008.300,00	100%	18.487.182.114,00	100%	36.832.190.414,00	Kec. Kota
		7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	6	6	16.345.008.300,00	6	16.387.182.114,00	6	26.832.280.414,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	6	4.518.336.166,00	6	4.517.336.000,00	6	4.430.374.414,00	Kec. Kota
		7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	6.011.906.426,00	2	6.101.906.426,00	2	11.101.906.000,00	Kec. Kota
		7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	17	17	5.814.765.708,00	17	5.767.939.688,00	17	11.300.000.000,00	Kec. Kota
		7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	2	2.000.000.000,00	2	2.100.000.000,00	2	9.999.910.000,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.03.2.0 1.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	1	2.000.000.001,00	1	2.100.000.001,00	1	9.000.000.001,00	Kec. Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	100%	100%	200.200.000,00	100%	201.751.550,00	100%	401.951.550,00	Ke. Kota
		7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit Kelurahan)	15	15	200.200.000,00	100%	201.751.550,00	15	401.951.550,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	200.200.000,00	100%	201.751.550,00	4	401.951.550,00	Kec. Kota
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	2.282.395.600,00	100%	2.300.084.166,00	100%	4.582.479.766,00	Kec. Kota
		7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi	93	95	2.282.395.600,00	100%	2.300.084.166,00	100%	4.582.479.766,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.05.2.0 1.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1500	1550	450.500.000,00	1600	487.469.166,00	1900	1.613.645.954,00	Kec. Kota
		7.01.05.2.0 1.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500	1550	1.831.895.600,00	1555	1.812.615.000,00	1560	2.968.833.812,00	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam pembangunan	87%	90%	5.807.983.890,00	100%	5.852.995.765,00	100%	11.660.979.655,00	Kec. Kota
		7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase LKK dan kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	100	5.807.983.890,00	100%	5.852.995.765,00	100%	11.660.979.655,00	Kec. Kota
		7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	12	12	2.040.000.000,00	100%	2.009.652.198,00	100%	7.817.636.087,20	Kec. Kota

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA
						TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	TAR GET	ANGGARAN	
							(Rp)		(Rp)		(Rp)	
		7.01.06.2.0 1.0012	Fasilitasi, Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17	100	3.767.983.890,00	17	3.843.343.567,00	17	3.843.343.567,80	Kec. Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Kecamatan Kota yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD (BASE LINE 2023)
			2025	2026	
1	Nilai SAKIP	71.98 (BB)	73	75	75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	3.54	3,70	3,80	3,80
3	LHE AKIP Kecamatan Kota	80,15	85	90.	90
4	IKM Kecamatan Kota	3,41	3,80	3,85	3,85

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADATAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	95	95	95	95
3	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,23	79,23	79,23	79,23
4	Persentase layanan publik yang berkualitas	95%	96%	98%	98%
5	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%
6	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	100%	100%	100%	100%
7	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	87%	90%	91%	91%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Kota Kediri.

Renstra Kecamatan Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Kecamatan Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Kota beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kota secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kota Kediri.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

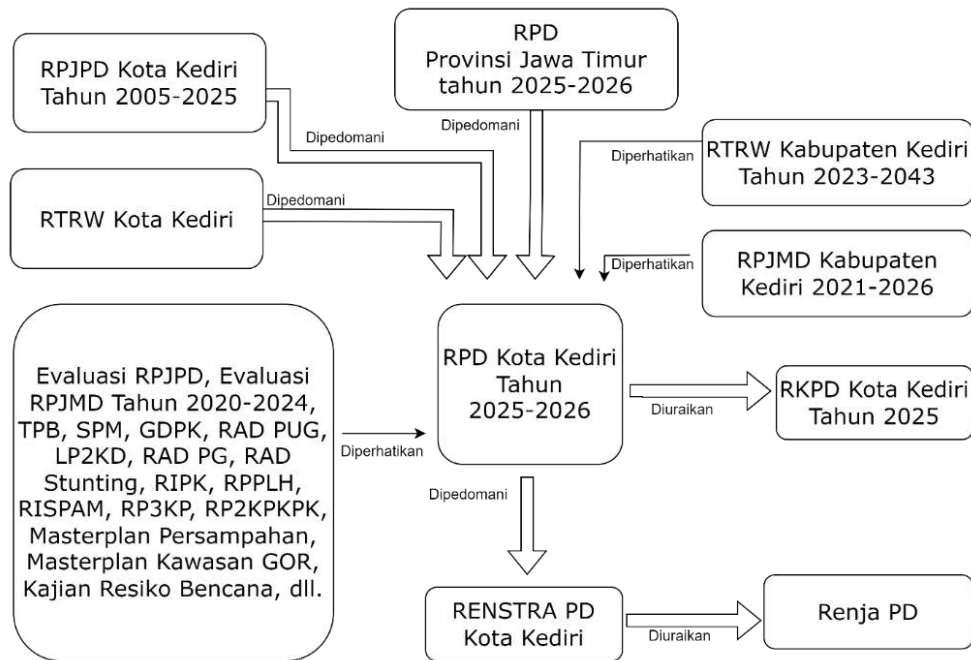
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN / Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neg
4. ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13).
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 62)
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Pesantren beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pesantren Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren ;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

2.2 Sumber Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.

2.4 Sasaran Kelompok Masyarakat

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PESANTREN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pesantren

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Pesantren beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Kecamatan Pesantren yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Pesantren. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pesantren beserta cascading kinerja Kecamatan Pesantren

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pesantren Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren.

BAB V RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta

kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pesantren (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pesantren dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Kecamatan Pesantren mempunyai tugas memperoleh kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan dibantu kelurahan yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PESANTREN

Kecamatan Pesantren melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kewilayahan Secara rinci Kecamatan Pesantren mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kediri yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menatausahakan urusan umum dan kepegawaian kecamatan dan kelurahan;
- b. menatausahakan urusan keuangan;
- c. mengoordinasikan dalam perencanaan program kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugasnya;
 - a) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan manajemen aset;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
 - f. Melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

- g. Melaksanakan analisis kebutuhan barang – barang keperluan kantor serta perbekalan lainnya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- b) Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
 - a. Mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Menyiapkan usulan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan program;
 - f. Melaksanakan pengelolaan keuangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan pemerintahan umum;
- c) Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- e) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan umum yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- f) Melakukan pengawasan atas tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat;
- g) Melakukan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
- h) Melakukan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan legalitas administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
- j) Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pembinaan dan pengawasan pada kelurahan;
- l) Melakukan penyusunan dan pelaporan data monografi serta profil kecamatan;

- m) Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan umum dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemerintahan Umum; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan, analisis, dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
- g) Secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja pada kecamatan melakukan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan;
- h) Melakukan koordinasi terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan perizinan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;
- i) Melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya di wilayah kerja Kecamatan;
- j) Melakukan pembinaan terhadap para anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dalam cegah tengkal deteksi dini dengan aparat fungsional keamanan dan ketertiban (POLRI dan TNI) di dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kerja Kecamatan;
- m) Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup antar/inter-umat beragama di wilayah kerja Kecamatan;
- n) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- o) Melaksanakan tugas pembantuan penegakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- q) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a) Menyusun perencanaan program, pembinaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan;
- b) Mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Karang Taruna di wilayah kerja Kecamatan;
- d) Mengkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- b) Melakukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan;
- c) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam lingkup urusan-urusan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
- e) Melakukan pendataan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan potensi perekonomian masyarakat;
- f) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;
- g) Melakukan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah mikro, peternakan, pertanian, perikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
- h) Melakukan koordinasi untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pasar tradisional yang bukan merupakan

aset Perusahaan Daerah dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;

- i) Melakukan pengkajian dan perumusan konsep kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja kecamatan;
- j) Melakukan pengkajian dan perumusan konsep yang terkait secara fungsional mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan;
- k) Melakukan pengoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
- l) Mengkaji dan perumusan konsep kebijakan Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
- m) Melaksanakan koordinasi dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
- n) Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat serta lembaga milik Pemerintahan lainnya yang bergerak dan memiliki ketrkaitan tugas dan Kecamatan di bidang kesehatan;
- o) Melakukan koordinasi pembinaan dan penyuluhan mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan-bahan berbahaya;
- p) Melakukan koordinasi kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang pendidikan;
- q) Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang keolahragaan, sosial budaya, kepramukaan dan peranan wanita;
- r) Melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan aktifitas organisasi sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- s) Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penyaluran bantuan sosial bagi para korban bencana dan masyarakat miskin;
- t) Melaksanakan tugas pembantuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- u) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Pelayanan dan Informasi, mempunyai tugas

- a) Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan dan informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran kecamatan;
- b) Melakukan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada camat dan tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c) Melakukan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang telah

dilimpahkan kepada camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan/rekomendasi serta pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

- d) Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
 - e) Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
 - g) Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan/rekomendasi sesuai kewenangannya;
 - h) Mengolah informasi pelayanan publik melalui informasi elektronik dan media massa terkait jenis pelayanan perizinan dan pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
 - i) Menerima dan menindaklanjuti informasi pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan;
 - j) Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
 - k) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan dan informasi; dan
 - l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.
- 7. Kelurahan,** lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang:
- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN PESANTREN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di nama Kecamatan Pesantren(per November 2023) berjumlah 254 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Klasifikasi Pegawai Kecamatan Pesantren
 Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	-
2.	ESELON III	2
3.	ESELON IV	78
4.	JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT)	-
5.	JABATAN FUNGSIONAN UMUM(JFU)	90
6.	TENAGA KONTRAK	67
JUMLAH :		237

Tabel 2.2
 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang
 Ilmu di Kecamatan Pesantren Tahun 2023

NO	KELURAHAN	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SMU	D1	D3	S1	S2
1.	Kec. Pesantren	-	-	5	-	1	16	4
2.	Banaran	-	-	2	-	1	8	-
3.	Bangsals	-	1	6	-	-	8	-
4.	Bawang	-	1	4	-	-	8	-
5.	Betet	-	-	6	-	-	6	-
6.	Blabak	-	-	6	-	-	7	3
7.	Burengan	-	1	3	-	-	10	1
8.	Jamsaren	-	-	3	-	-	7	-
9.	Ketami	-	-	5	-	1	4	2
10.	Ngletih	-	-	4	-	2	4	-
11.	Singonegaran	2	-	6	-	-	3	4
12.	Pakunden	-	1	8	-	-	7	-
13.	Pesantren	3	2	4	1	-	7	1
14.	Tempurejo	1	-	5	-	-	9	-
15.	Tinalan	1	-	3	-	1	9	-
16.	Tosaren	-	-	4	-	-	11	1
JUMLAH		7	6	74	1	6	124	19

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pesantren dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	1.3.01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	729.212.990,00
2	1.3.01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	257.295.460,00
3	1.3.01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	237.464.883,00
4	1.3.02.01.03.05.010	Pompa Air	1	1.800.000,00
5	1.3.02.01.03.05.010	Pompa Air	1	3.000.000,00
6	1.3.02.01.03.05.010	Pompa Air	1	2.916.500,00
7	1.3.02.02.01.01.003	Station Wagon	1	247.370.000,00
8	1.3.02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	106.191.548,33
9	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	18.888.000,00
10	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	11.961.000,00
11	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	11.961.000,00
12	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	11.961.000,00
13	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	11.961.000,00
14	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	22.669.599,00
15	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	24.300.000,00
16	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	24.300.000,00
17	1.3.02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	35.600.000,00
18	1.3.02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	7	10.500.000,00
19	1.3.02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	6	12.900.000,00
20	1.3.02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	10	18.000.000,00
21	1.3.02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	5	12.375.000,00
22	1.3.02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	5	12.500.000,00
23	1.3.02.05.01.04.003	Rak Besi	1	2.300.000,00
24	1.3.02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	4	6.420.000,00
25	1.3.02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2	3.700.000,00
26	1.3.02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	2.500.000,00
27	1.3.02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2	9.500.000,00
28	1.3.02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	2	5.800.000,00
29	1.3.02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	1	6.300.000,00
30	1.3.02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1	1.500.000,00
31	1.3.02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1	1.800.000,00
32	1.3.02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	1	4.635.000,00
33	1.3.02.05.01.05.010	Alat Penghancur	1	4.635.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
		Kertas		
34	1.3.02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	2	12.270.000,00
35	1.3.02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	4.500.000,00
36	1.3.02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	4.400.000,00
37	1.3.02.05.02.01.008	Meja Rapat	10	15.000.000,00
38	1.3.02.05.02.01.008	Meja Rapat	1	19.000.000,00
39	1.3.02.05.02.01.008	Meja Rapat	1	9.000.000,00
40	1.3.02.05.02.01.009	Tempat Tidur Besi	1	3.000.000,00
41	1.3.02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	7	17.850.000,00
42	1.3.02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	18	11.088.000,00
43	1.3.02.05.02.01.030	Kursi Rapat	82	41.000.000,00
44	1.3.02.05.02.01.030	Kursi Rapat	24	12.360.000,00
45	1.3.02.05.02.01.030	Kursi Rapat	1	515.000,00
46	1.3.02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2	5.600.000,00
47	1.3.02.05.02.01.032	Kursi Putar	5	7.500.000,00
48	1.3.02.05.02.01.032	Kursi Putar	2	3.100.000,00
49	1.3.02.05.02.01.033	Kursi Biasa	35	17.500.000,00
50	1.3.02.05.02.01.033	Kursi Biasa	2	1.300.000,00
51	1.3.02.05.02.01.033	Kursi Biasa	10	10.712.000,00
52	1.3.02.05.02.01.033	Kursi Biasa	6	3.300.000,00
53	1.3.02.05.02.01.039	Meja Komputer	1	636.800,00
54	1.3.02.05.02.01.048	Sofa	1	8.600.000,00
55	1.3.02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	4	10.000.000,00
56	1.3.02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	1	3.000.000,00
57	1.3.02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	4	22.500.000,00
58	1.3.02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	5	14.400.000,00
59	1.3.02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	1	900.000,00
60	1.3.02.05.02.03.007	Alat Pembersih lainnya	1	575.000,00
61	1.3.02.05.02.03.007	Alat Pembersih lainnya	3	1.500.000,00
62	1.3.02.05.02.04.004	A.C. Split	3	15.000.000,00
63	1.3.02.05.02.04.004	A.C. Split	5	24.300.000,00
64	1.3.02.05.02.04.004	A.C. Split	2	13.800.000,00
65	1.3.02.05.02.04.004	A.C. Split	7	53.200.000,00
66	1.3.02.05.02.04.004	A.C. Split	1	3.899.000,00
67	1.3.02.05.02.04.006	Kipas Angin	3	5.400.000,00
68	1.3.02.05.02.06.002	Televisi	1	7.850.000,00
69	1.3.02.05.02.06.002	Televisi	1	4.000.000,00
70	1.3.02.05.02.06.002	Televisi	1	8.250.000,00
71	1.3.02.05.02.06.002	Televisi	1	12.148.000,00
72	1.3.02.05.02.06.007	Loudspeaker	1	5.000.000,00
73	1.3.02.05.02.06.008	Sound System	1	9.820.000,00
74	1.3.02.05.02.06.008	Sound System	1	6.000.000,00
75	1.3.02.05.02.06.008	Sound System	1	10.000.000,00
76	1.3.02.05.02.06.008	Sound System	1	10.000.000,00
77	1.3.02.05.02.06.014	Microphone	1	670.000,00
78	1.3.02.05.02.06.014	Microphone	1	670.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
79	1.3.02.05.02.06.014	Microphone	1	670.000,00
80	1.3.02.05.02.06.021	Camera Video	1	5.000.000,00
81	1.3.02.05.02.06.048	Handy Cam	1	5.500.000,00
82	1.3.02.05.02.06.069	Lampu	1	4.000.000,00
83	1.3.02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2.400.000,00
84	1.3.02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	3.000.000,00
85	1.3.02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.950.000,00
86	1.3.02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	12.000.000,00
87	1.3.02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	6.700.000,00
88	1.3.02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	2	1.360.000,00
89	1.3.02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2.300.000,00
90	1.3.02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	14.875.000,00
91	1.3.02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	10.050.000,00
92	1.3.02.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	10.000.000,00
93	1.3.02.05.03.02.011	Meja Tamu Biasa	1	4.900.000,00
94	1.3.02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	950.000,00
95	1.3.02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.500.000,00
96	1.3.02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2.500.000,00
97	1.3.02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	3.000.000,00
98	1.3.02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	850.000,00
99	1.3.02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	5.100.000,00
100	1.3.02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2.000.000,00
101	1.3.02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	6.000.000,00
102	1.3.02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	12.000.000,00
103	1.3.02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	5.474.000,00
104	1.3.02.05.03.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	3	8.208.000,00
105	1.3.02.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	7.000.000,00
106	1.3.02.05.03.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	6.000.000,00
107	1.3.02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	6.000.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
108	1.3.02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	5	15.000.000,00
109	1.3.02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.000.000,00
110	1.3.02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	5.000.000,00
111	1.3.02.06.01.02.126	Camera Digital	1	7.900.000,00
112	1.3.02.06.01.02.126	Camera Digital	1	9.925.000,00
113	1.3.02.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	1	3.000.000,00
114	1.3.02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	1	1.000.000,00
115	1.3.02.06.02.01.004	Telephone Mobile	1	3.500.000,00
116	1.3.02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	1	5.050.000,00
117	1.3.02.06.02.06.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	1	3.000.000,00
118	1.3.02.06.02.06.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	1	2.800.000,00
119	1.3.02.08.01.56.081	Meja Kerja	1	720.000,00
120	1.3.02.08.01.56.083	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2	1.500.000,00
121	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	3	21.000.000,00
122	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	3	22.500.000,00
123	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	1	9.500.000,00
124	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	2	20.000.000,00
125	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	1	10.000.000,00
126	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	2	17.000.000,00
127	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	2	12.200.000,00
128	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	5	44.500.000,00
129	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	1	6.100.000,00
130	1.3.02.10.01.02.001	P.C Unit	1	9.550.000,00
131	1.3.02.10.01.02.002	Lap Top	3	28.500.000,00
132	1.3.02.10.01.02.002	Lap Top	3	21.000.000,00
133	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.000.000,00
134	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	11.000.000,00
135	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.000.000,00
136	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2.000.000,00
137	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	3.000.000,00
138	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	4.000.000,00
139	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.000.000,00
140	1.3.02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	12.600.000,00

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
141	1.3.02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	2.500.000,00
142	1.3.02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	4.500.000,00
143	1.3.02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	2.000.000,00
144	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	2	13.082.500,00
145	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	2	30.000.000,00
146	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	8.700.000,00
147	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	6.010.000,00
148	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	7.690.000,00
149	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	3.410.000,00
150	1.3.02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	1.930.000,00
151	1.3.03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	573.431.756,00
152	1.3.03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	105.930.832,00
153	1.3.03.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	47.000.000,00
154	1.3.03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	63.769.000,00
155	1.3.03.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	188.353.000,00
156	1.3.03.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	79.772.040,00
157	1.3.03.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	295.452.000,00
158	1.3.03.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	694.758.985,00
159	1.3.03.01.01.32.001	Bangunan Tempat Parkir	1	92.910.800,00
160	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	296.389.423,38
161	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	83.638.772,38
162	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	167.558.152,91
163	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	6.586.284,29
164	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	329.980.136,29
165	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	71.626.887,25
166	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	65.864.372,97
167	1.3.04.01.01.05.001	Jalan Desa	1	57.835.267,07
168	1.3.04.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	114.932.037,96
169	1.3.04.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	15.157.532,07

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
170	1.3.04.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	20.400.446,93
171	1.3.04.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	10.200.223,50
172	1.3.04.02.04.04.002	Saluran Drainage	1	288.156.313,00
173	1.3.04.03.06.03.001	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	20.000.000,00
174	1.3.05.04.01.01.003	Ikan Air Payau Budidaya	1	18.000.000,00
175	1.3.05.05.01.01.006	Tanaman Hias	2	897.400,00
176	1.3.02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	600.000,00
177	1.3.02.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	1.200.000,00
178	1.3.02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	15.000.000,00
JUMLAH				6.608.687.943,33

Sumber : Sekretariat Kecamatan Pesantren

2.3 KINERJA LAYANAN KECAMATAN PESANTREN

Pencapaian Kinerja Kecamatan Pesantren Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Kecamatan Pesantren bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019– 2023

No.	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian %			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (3,40)	A (3,55)	A (3, 65)	A (3, 75)	3,52	3,65	3,60	3,41	103,5	102,93	-	-
	% kelurahan dengan IKM A	-	-	70%	80%	-	-	80%	33%	-	-	114%	41%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan kecamatan												
2	% LKK yang terlibat dalam pembangunan	90%	91%	92%	93%	100%	100%	100%	93%	111%	110%	108,7	93%
	Jumlah kampung kreatif dan independen (KEREN) yang terbangun	3 Kelura han	6 kelura han	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase koordinasidan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum,ekonomidan pembangunan,sosial kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat												
3	% kelurahan yang memperoleh skor IKM A	40%	60%	-	-	33%	87%	-	-	82,5%	144,4 %	-	-
4	% keberhasilan capaian kinerja sasaran	91%	92%	-	-	70%	70%	-	-	77%	77%	-	-
	Nilai SAKIP	BB	A	-	-	A	A	-	-	109%	109%	-	-
	Persentase pemenuhan kriteria Renja berkualitas	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
	% pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
	Nilai Indeks Profesionalisme aparatur		66	67				79,91	79,91			121,07%	119,27 %

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Pesantren Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pesantren Tahun 2019 – 2023

NO.	NAMA	ANGGARAN					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Pesantren	2.036.537.000	2.098.285.560	10.705.211.988	4.925.744.977	23.272.494.800	1.945.598.317	2.028.644.602	9.938.912.934	4.333.787.915	22.475.254.872
2	Kelurahan Bangsal	3.163.781.000	1.889.158.040	4.341.724.159	4.762.887.069	2.681.929.800	2.885.857.340	1.850.674.950	3.530.570.418	4.188.922.194	2.127.636.521
3	Kelurahan Pakunden	3.598.861.000	2.221.744.780	5.069.904.665	5.535.831.806	3.362.613.600	3.226.683.017	2.057.869.858	3.976.781.346	3.387.113.130	2.867.059.662
4	Kelurahan Tosaren	3.830.421.000	2.145.931.560	5.255.187.168	5.898.581.296	4.677.770.693	3.545.662.360	2.080.284.552	4.491.612.073	4.053.318.044	3.021.610.613
5	Kelurahan Jamsaren	3.472.621.000	2.294.102.040	5.216.824.800	5.819.005.315	3.899.541.400	3.124.163.805	2.226.233.900	4.341.880.805	5.392.725.207	2.853.473.363
6	Kelurahan Singonegaran	3.963.141.000	2.838.018.480	5.869.260.299	6.319.397.640	3.882.571.800	3.482.031.962	2.665.930.100	5.240.991.336	6.015.995.570	2.698.031.724
7	Kelurahan Blabak	2.743.661.000	2.211.044.840	4.066.452.486	4.382.221.253	2.306.141.000	2.671.455.697	2.116.629.358	2.967.585.955	4.232.123.092	2.084.130.270
8	Kelurahan Betet	2.280.981.000	2.036.363.280	3.467.295.377	3.647.694.462	2.196.190.000	2.239.175.227	1.989.513.148	3.019.253.936	3.345.734.388	2.074.363.251
9	Kelurahan Tinalan	2.953.581.000	1.818.588.734	4.440.854.504	4.902.781.740	3.179.220.800	2.765.177.518	1.777.697.866	3.717.422.439	4.305.794.330	2.553.183.564
10	Kelurahan Bawang	2.814.541.000	1.773.440.480	3.777.376.992	3.968.734.039	2.504.751.600	2.634.811.705	1.662.635.508	3.141.829.936	3.499.993.896	2.410.649.110
11	Kelurahan Ngletih	1.578.906.000	1.492.113.122	2.758.210.689	2.707.650.902	1.351.260.800	1.439.989.373	1.446.531.416	2.353.573.494	2.593.927.336	1.290.452.185
12	Kelurahan Tempurejo	2.040.861.000	2.004.044.640	3.366.266.155	3.645.636.446	2.046.945.200	1.897.912.832	1.689.666.002	2.781.889.760	3.331.972.103	1.928.424.309
13	Kelurahan Ketami	2.764.447.500	1.794.121.040	4.276.572.776	4.388.938.268	3.044.041.400	2.596.360.012	1.515.856.866	3.524.928.924	4.013.485.291	2.847.156.120
14	Kelurahan Pesantren	3.264.442.750	2.290.098.100	4.065.603.124	5.200.010.450	3.435.082.413	2.945.104.041	1.938.161.990	3.512.065.064	4.512.979.149	2.930.014.385
15	Kelurahan Banaran	2.320.101.000	1.709.761.520	3.772.135.590	4.003.312.178	2.516.460.792	2.268.254.902	1.632.886.452	3.220.232.484	3.743.725.906	2.101.494.328
16	Kelurahan Burengan	3.189.181.000	2.388.384.820	4.513.822.700	5.240.019.856	3.241.816.000	2.793.188.139	1.859.926.452	4.128.964.796	4.893.217.432	1.984.040.109
	Total Belanja	46.016.067.269	3.005.203.056	74.962.705.493	75.348.449.719	67.598.834.121	42.461.428.266	30.539.145.040	63.888.497.721	65.844.817.005	58.246.976.409
	Rasio Penyerapan Anggaran						92%	93%	85%	87%	86%

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun demikian seluruh pegawai Kecamatan Pesantren mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan dari kegiatan Kecamatan Pesantren meliputi internal kecamatan, eksternal kecamatan antara lain organisasi perempuan, karang taruna dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Kecamatan Pesantren dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dalam pemberian pelayanan publik baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun birokrasi pemerintah.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Pesantren harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dukungan anggaran.
2. Kecamatan Pesantren telah memanfaatkan sitem informasi berbasis komputerisasi dan sistem online yang didukung oleh teknologi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan ramah gender.
3. Perencanaan pembangunan lokal yang berkualitas berdasar aspirasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang.
4. Partisipasi masyarakat yang baik dalam mendukung pembangunan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PESANTREN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pesantren, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN PESANTREN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pesantren dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 bahwa Kecamatan Pesantren mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kewilayahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan waktu pelayanan perlu ditingkatkan
2. Kompetensi petugas dalam melayani masyarakat perlu ditingkatkan
3. Penanganan pengaduan saran dan masukan segera ditindaklanjuti
4. Perilaku petugas dalam melayani masyarakat belum bersikap ramah dengan memberikan senyum sapa salam
5. Sarana dan prasara ruang pelayanan yang belum memberikan rasa nyaman kepada masyarakat

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Kecamatan Pesantren menyelenggarakan fungsi kewilayahan. Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pesantren dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PESANTREN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pesantren	Nilai LHE AKIP Kecamatan Pesantren	85	90
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Kota Kediri	3,70	3,80	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Kecamatan Pesantren	3,80	3,85

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Kecamatan Pesantren adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Kota Kediri.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri yang diukur dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri.

- Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran yaitu :
- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pesantren.
 - b. Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Kediri	Realisasi Nilai SAKIP Kota Kediri
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	Realisasi Indeks IKM

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

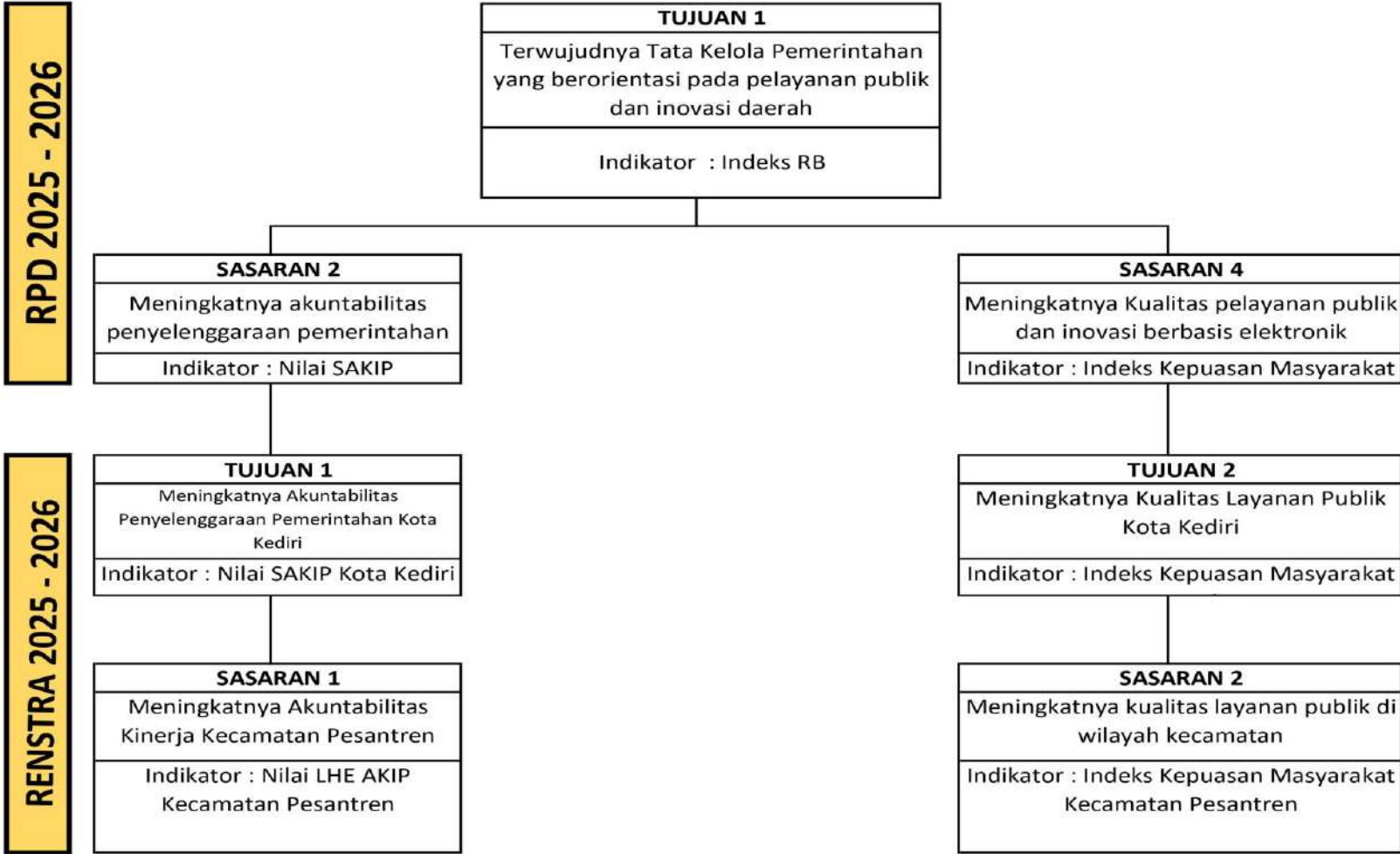
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pesantren	Nilai LHE AKIP Kecamatan Pesantren	Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pesantren	Realisasi AKIP Kecamatan Pesantren
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pesantren	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pesantren	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pesantren

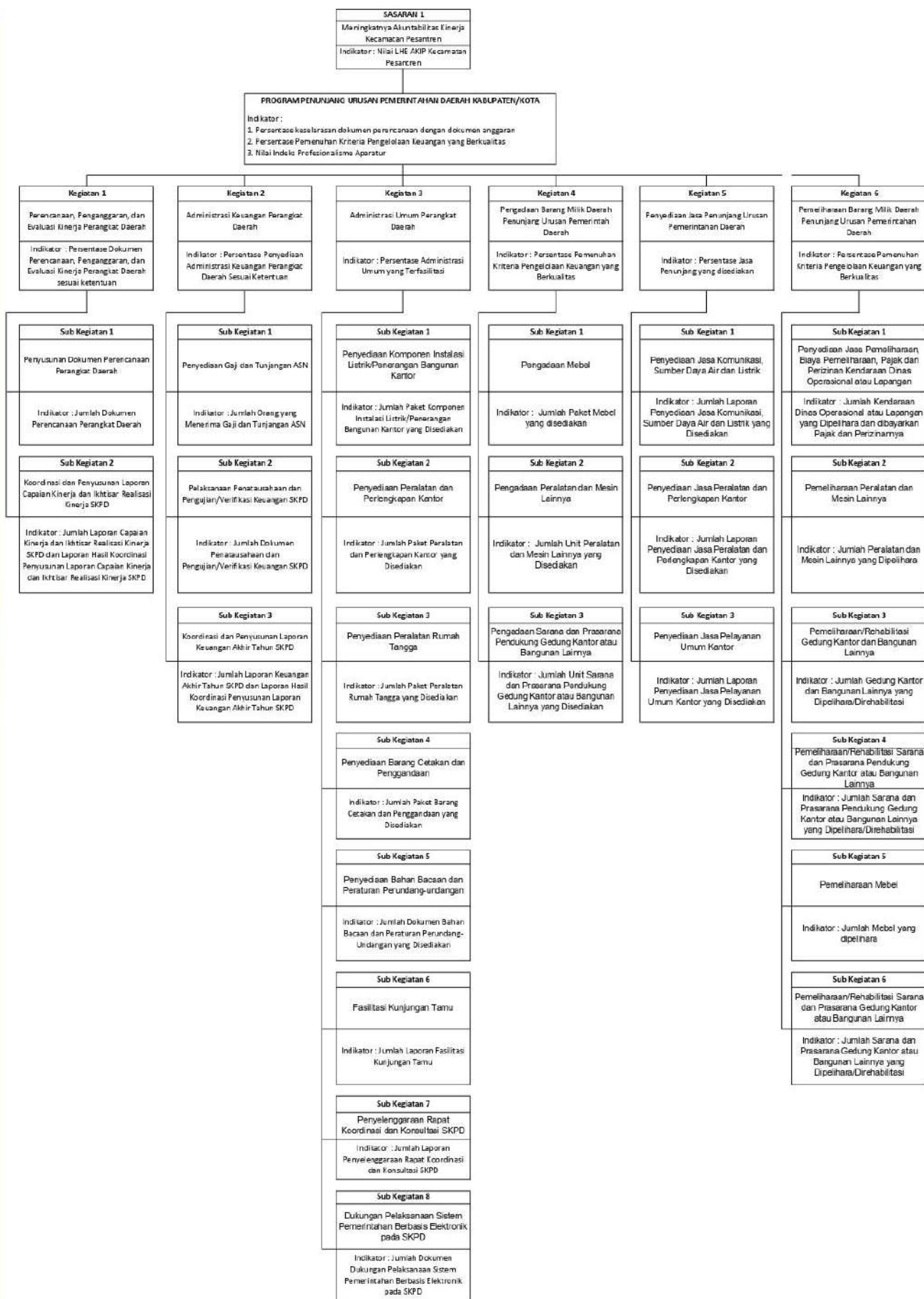
4.2. CASCADING KINERJA KECAMATAN PESANTREN

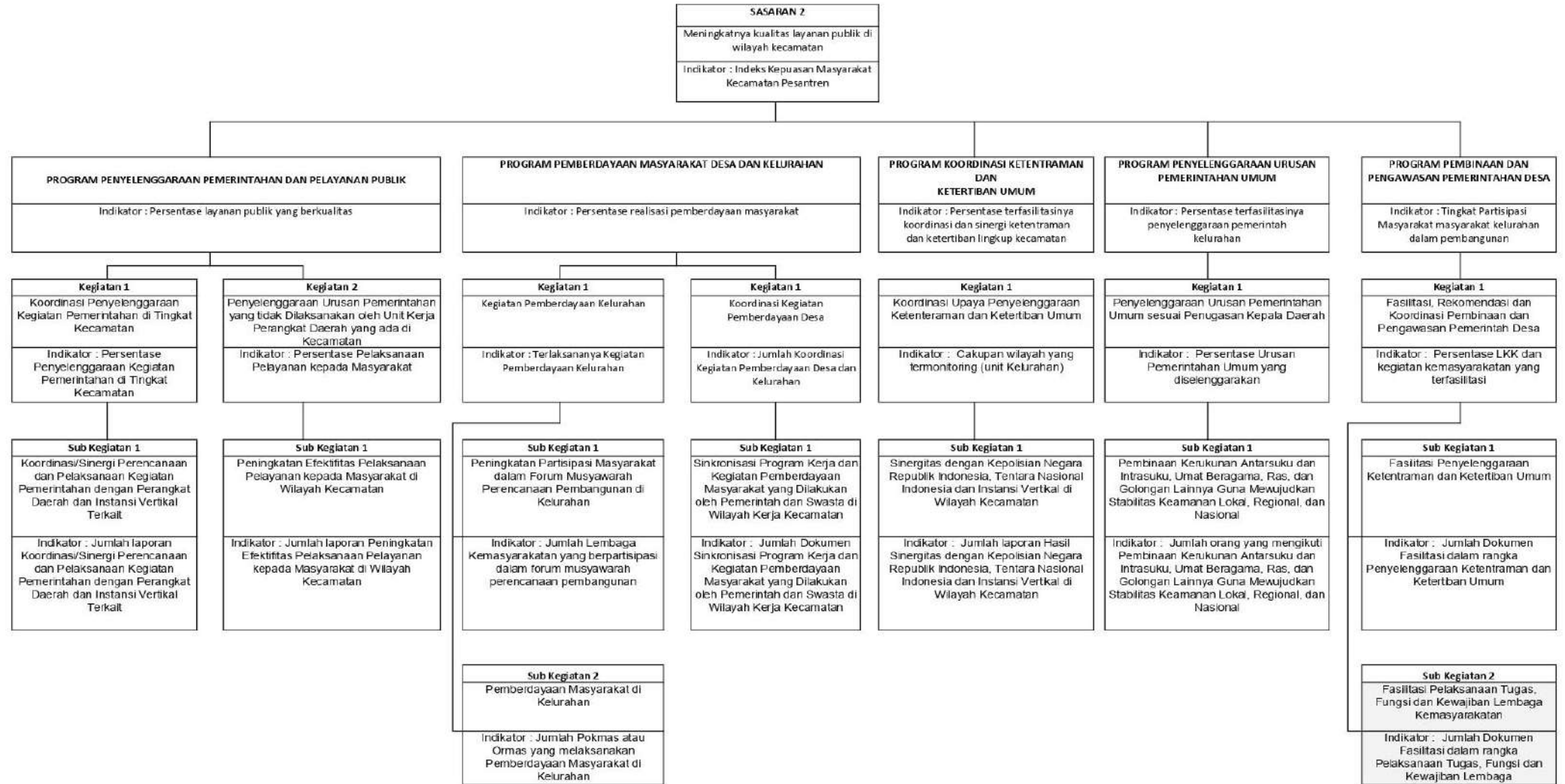
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level

unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Kecamatan Pesantren Tahun 2025 - 2026.

Tabel 4.4 Cascading Kinerja Kecamatan Pesantren







BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pesantren, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan Kecamatan Pesantren Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pesantren	Peningkatkan capaian indikator – indikator LHE AKIP	1. Keselarasan perencanaan dan penganggaran
			2. Tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah
			3. Tata kelola kepegawaian
			4. Tata kelola administrasi umum
			5. Tata kelola aset Barang Milik Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Meningkatnya kualitas layanan publik di wilayah kecamatan	Peningkatan kualitas layanan publik yang prima bagi masyarakat	6. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan etika pelayanan publik, peningkatan motivasi kinerja 7. Optimalisasi Penerimaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pendapatan Ex TKD
			8. Penyelenggaraan kegiatan Musrenbang
			9. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			10. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
			11. Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
			12. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kreatifitas Daerah
			13. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kreatifitas Daerah
			14. Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan
			15. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
			16. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pesantren Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pesantren Tahun 2025 – 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Kota Kediri	Nilai SAKIP Kota Kediri	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	32.372.385.110,04	100%	32.623.271.095,00	100%	64.995.656.205,04
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%	95%	-	95%	-	95%	-
				Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,91	79,91	-	80,41	-	80,41	-
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	9.596.183,36	100%	9.670.255,06	100%	19.266.438,41
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5	7.355.158,50	5	7.411.932,02	5	14.767.090,52
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	2.241.024,86	1	2.258.323,04	1	4.499.347,89

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	28.132.530.289,34	100%	28.349.618.662,92	100%	56.482.211.952,16
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	185	26.819.965.479,25	185	27.026.985.334,22	185	53.846.950.813,47
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65	29	1.308.370.071,26	29	1.318.469.211,12	29	2.626.839.282,38
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4.194.738,83	1	4.227.117,48	1	8.421.856,31
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	93	93	1.254.131.546,98	94	1.264.819.745,53	94	2.518.951.292,51
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	21.579.920,11	2	21.746.492,73	2	43.326.412,85
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	211.281.637,51	1	212.912.493,22	1	424.194.130,73
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	48.621.780,93	1	48.997.086,19	1	97.618.867,12

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	99.927.229,35	5	100.698.554,75	5	200.625.784,09
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	3	68.453.209,78	3	68.981.591,28	3	137.434.801,06
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	12	41.458.959,83	12	41.778.976,19	12	83.237.936,02
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	676.615.545,80	12	682.845.972,82	12	1.359.461.518,62
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	16	86.193.263,67	16	86.858.578,36	16	173.051.842,03
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	93	94	196.331.017,14	95	197.846.470,94	95	394.177.488,08
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	16	16	9.193.948,12	16	9.264.915,02	16	18.458.863,15
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16	78.004.903,62	16	78.607.013,41	16	156.611.917,03
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	0	16	109.132.165,4	16	109.974.542,5	16	219.106.707,89

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
				Bangunan Lainnya yang Disediakan							
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang disediakan	95	96	2.327.878.019,3	97	2.345.846.609,6	97	4.673.724.628,9
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	605.508.371,43	12	610.182.212,46	12	1.215.690.583,89
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	16	24.708.735,59	16	24.899.459,13	16	49.608.194,71
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.697.608.472,29	12	1.710.764.937,97	12	3.408.373.410,25
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	90	91	451.918.053,91	92	455.406.351,10		907.324.405,01
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	16	92.805.964,89	16	81.364.669,05	16	162.103.611,29
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	59.809.666,55	16	60.271.329,66	16	120.080.996,21
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0	16	152.752.447,74	16	153.931.524,18	16	306.683.971,92

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
				Dipelihara/Direhabilitasi							
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		13	17.238.652,73	13	17.371.715,67	13	34.610.368,41
		7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		16	2.873.108,79	16	2.895.285,95	16	5.768.394,73
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	16	126.438.213,21	16	127.414.173,48	16	253.852.386,69
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kota Kediri	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang berkualitas	86	87	218.437.200,00	90	220.130.088,00	90	438.567.288,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87	89	102.439.200,00	90	103.233.305,21	90	205.672.705,21
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	2	102.439.400,00	2	103.233.305,21	2	205.672.705,21

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	88	89	115.997.800,00	90	116.896.782,79	90	232.894.582,79
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	115.997.800,00	3	116.896.782,79	3	232.894.582,79
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	98	98	542.221.581,00	99	546.423.798,00	99	1.088.645.379,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	6	6	486.243.581,00	6	489.326.238,00	6	1.078.661.637,43
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	6	142.624.700	6	142.624.700	6	285.249.400
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	219.799.979,71	2	221.923.040,29	2	441.723.020
		7.01.03.2.02.0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan		15	123.818.901,29	15	124.778.497,71	15	248.597.399,00

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			Kelurahan	yang Terbangun							
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		2	55.978.000	2	57.097.560	2	113.075.560
		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1	55.978.000	1	57.097.560	1	113.075.560
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	90	95	172.065.100,00	96	173.398.605,00	96	345.463.705,00
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit Kelurahan)	15	15	172.065.100,00	15	173.398.605,00	15	345.463.705,00
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	172.065.100,00	4	173.398.605,00	4	345.463.705,00
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	93	95	2.188.853.960,00	96	2.205.817.578,00	96	4.394.671.538,00

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			UMUM								
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	93	95	2.188.853.960,00	96	2.205.817.578,00	96	4.394.671.538,00
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1850	1900	2.188.853.960,00	1950	2.205.817.578,00	1950	4.394.671.538,00
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Partisipasi Masyarakat kelurahan dalam pembangunan	90	90	5.797.615.300,00	91	5.842.546.819,00	91	11.640.162.119,00
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase LKK dan kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	100	5.797.615.300,00	100	5.842.546.819,00	100	11.640.162.119,00
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	12	12	1.338.893.832,76	12	1.349.270.260,06	12	2.688.164.092,82
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	12	12	4.458.721.467,24	12	4.493.276.558,94	12	8.951.998.026,18

TUJUAN RENSTRA	SASARA N RENSTR A	KODE REKENING	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA (BASE LINE 2023)	2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
			Kemasyarakatan	Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Pesantren yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Kecamatan Pesantren yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Kota Kediri	71,98	73	75	75
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri	3,54	3,70	3,80	3,80
3.	LHE AKIP Kecamatan Pesantren	80,15	85	90	90
4.	IKM Kecamatan Pesantren	3,41	3,80	3,85	3,85

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (BASE LINE 2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
1.	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja yang berkualitas	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	95%	95%	95%	95%
3.	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	79,91	79,91	80,41	80,41
4.	Persentase layanan publik yang berkualitas	86%	87%	90%	90%
5.	Persentase realisasi pemberdayaan masyarakat	98%	98%	99%	99%
6.	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	90%	95%	96%	96%
7.	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan umum	93%	95%	96%	96%
8.	Tingkat Partisipasi Masyarakat masyarakat kelurahan dalam pembangunan	90%	90%	91%	91%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Kota Kediri.

Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Kecamatan Pesantren Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2025-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Pesantren Kota Kediri beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Pesantren Kota Kediri Kota Kediri.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

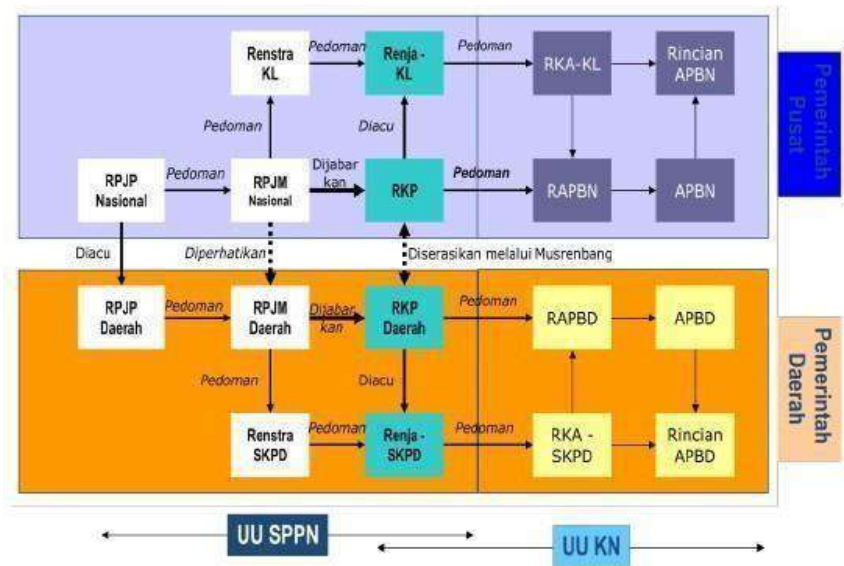
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan Pemilu serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu Kepala Daerah secara Nasional pada tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengandokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan 1.1. berikut ini :

Bagan 1.1. Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian PPN, Renstra Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri;

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2026 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk capaian SPM dan SDG's.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2. Penentuan Isu Strategis
Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta cascading kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (IKU dan IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang urusan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara rinci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1) KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c) pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- e) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f) pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik; dan
- g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan, administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;
- d) pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- e) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, laporan kinerja dan perundang-undangan;
- g) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- h) pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- i) pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j) pengelolaan jasa penunjang urusan;
- k) pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan kinerja badan; dan
- m) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan;
- b) menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundang-undangan;
- f) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (nonyustisia) di bidang kepegawaian;
- g) menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;
- h) menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;

- i) menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;
- j) menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi; dan
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) BIDANG KESATUAN BANGSA

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah daerah;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah daerah;
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah daerah;

- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah daerah; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah, daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;

- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA OPD

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana- prasarana penunjang lainnya.

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 34 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON III	1
2.	ESELON IV	1
3.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	3
4.	JABATAN PELAKSANA	11
5.	TENAGA KONTRAK	18
JUMLAH :		34

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	JABATAN	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-1	D-3	S-1	S-2	
1.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Eselon IV	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-	-	-	2	1	3
4.	JABATAN PELAKSANA	-	-	3	-	-	8	-	11
5.	TENAGA KONTRAK	-	-	12	-	-	6	-	18
	JUMLAH	-	-	15	-	-	17	2	34

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap tahun 2023

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1.	Bangunan Gedung (Lokal)	1	1	-
2.	Kendaraan Dinas			
	- Roda empat	6	6	-
	- Roda dua	15	10	5
3.	Mesin Ketik	3	3	-
4.	Almari kayu	7	6	1
5.	Almari Besi	12	10	2
6.	Almari Besi Arsip Besar	2	1	1
7.	Filling Kabinet / Alat Penyimpan	34	29	5
8.	AC	14	9	5
9.	Meja Kerja Pejabat	13	8	5
10.	Kursi Kerja Pejabat	10	5	5
11.	Meja Kerja Staf	45	35	10
12.	Kursi Kerja Staf	45	35	10
13.	Exhaust Fan	3	1	2
14.	Komputer	25	21	4
15.	Printer	35	31	4
16.	Laptop	20	18	2
17.	Kamera	5	5	-
18.	Proyektor	3	3	-
19.	CCTV	1	1	-
20.	Sound sytem	6	6	-
21.	Sofa Ruang Kepala	4	4	-
22.	Mesin Pemotong rumput	2	2	-
23.	Dispenser	2	2	-
24.	Pompa Air	1	1	-
25.	Podium	1	1	-
26.	Handycam	2	2	-

2.3. KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Konflik di Masyarakat	100	100	100	≤16	2	100%
2	Jumlah Konflik antar Partai	100	100	100	≤7	1	100%
3	Jumlah Kejadian Radikalisme / Terorisme	100%	100%	100%	0	0	100%
4	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	94%	94%	95%	95%	95%	100%
6	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	-	-	-	81	81	100%

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Kesbangpol yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut.

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020 - 2023

KOD E REK E NING	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran				Realisasi				Capaian Rasio %
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.156.442.980	5.889.880.746			1.724.013.033	5.408.809.645			
	BELANJA LANGSUNG	2.112.631.595	1.418.467.657			1.992.151.239	1.303.035.574			
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	560.652.567	3.098.390.136	3.058.292.050	-	482.658.304	2.672.839.225	2.724.017.206	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	-	202.054.940	163.730.300	200.253.000	-	198.312.900	160.681.600	194.411.450	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	157.949.280	5.107.222.400	20.223.271.330	-	147.629.500	5.049.946.400	20.088.497.477	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	1.000.000.000	1.077.080.000	-	-	985.264.800	1.058.923.782	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 480.484.870	-	507.491.070	622.204.200	575.250.600	-	480.484.870	543.429.680	489.657.774	
	Jumlah Per Tahun		1.428.147.857	9.991.547.036	25.134.146.980		1.309.085.574	9.412.161.705	24.555.507.689	96,5%
	Jumlah s/d 2023			36.553.841.873			35.276.754.968			96,5%

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2023 rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 96,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri selama 5 tahun cukup baik. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan dari Bakesbangpol Kota Kediri sesungguhnya adalah seluruh lapisan dan semua unsur masyarakat yang ada. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada, maka hanya sebagian atau perwakilan dari semua elemen masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media online.

Pelayanan Pengurusan surat terdaftar organisasi masyarakat dan ijin penelitian yang masuk ke Bakesbangpol, semua telah dapat dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian dana bantuan politik kepada Organisasi Politik juga telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dana bantuan hibah kepada organisasi masyarakat yang telah ditentukan juga telah disalurkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sosialisasi pendidikan Politik menyongsong Pemilu serentak Tahun 2024 jugatelah dilaksanakan dengan sasaran masyarakat secara umum, Toga, Tomas, organisasi masyarakat dari berbagai lapisan dan generasi muda khususnya para pemilih pemula.

Pelayanan Penyadaran masyarakat akan pentingnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan telah dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media online. Dengan sasaran masyarakat pada umumnya, organisasi masyarakat, LSM, wartawan dan generasi muda.

Pelayanan Pemantauan Kegiatan di tingkat Kota dan demo di Kota Kediri juga terpantau semua, baik dari pejabat, staf kesbangpol, dan instansi terkait seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, OPD terkait, serta masyarakat yang tergabung dalam Tim Terpadu dan Tim Kewaspadaan Dini Kota Kediri.

Capaian indikator untuk jenis pelayanan dasar pelayanan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai 100%. Akan tetapi tetap perlu ditingkatkan baik dalam kuantitas, khususnya dalam hal kualitas. Sehingga diperlukan adanya upaya untuk mempertahankan capaian indikator tersebut di tahun berikutnya antara lain :

- a. Penguatan regulasi serta anggaran pembiayaan untuk semua program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Peningkatan pemahaman pemangku kebijakan terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan semua unsur di masyarakat Kota Kediri untuk menciptakan Kota Kediri yang lebih Harmonis secara utuh, dengan dasar Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- c. Peningkatan partisipasi unsur Pentahelix dalam peningkatan kewaspadaan dini dan tanggap terhadap setiap potensi konflik yang ada di lingkungan masing- masing;
- d. Penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- b. Adanya kelompok masyarakat yang kurang memahami arti kecintaan terhadap tanah air, semangat kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang lebih penting dari kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, bahkan terkesan Pancasila kurang menarik di kalangan generasi muda sekarang;
- d. Belum adanya dana alokasi khusus untuk Forum Pembauran Kebangsaan Kota Kediri yang baru terbentuk di akhir Tahun 2023 sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2009 serta Surat dari Kemendagri No:062/4146/SJ/2014 Perihal Percepatan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- e. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan maka Kota Kediri juga baru membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara Pusat Pendidikan WawasanKebangsaan (PPWK) di akhir Tahun 2023;
- f. Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi pertama yang melakukan Deklarasi Jejaring Panca Mandala dan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Deklarasi tersebut dipusatkan di Gedung Negara Graha Surabaya, pada tanggal 28 Juli 2022 dan dihadiri Bupati dan Walikota se-Jatim. Namun cukup disayangkan selama Tahun 2023 Jejaring Panca Mandala yang telah terbentuk di Kabupaten/Kota tidak ada lagi tindak lanjut dari BPIP maupun Provinsi;
- g. Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2022, maka kegiatan Paskibraka di Kota Kediri yang selama ini di bawah DISBUDPARPORA, mulai Tahun 2024 akan berpindah dan menjadi tupoksi Bakesbangpol yang tentunya merupakan hal baru bagi pejabat maupun staf yang ada;
- h. Kurang maksimal dan meratanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik yang aktif serta hak dan kewajibannya dalam berpolitik;
- i. Kelompok radikal yang selalu bertambah, berubah bentuk dan nama organisasinya, baik dari kelompok yang mengatasnamakan agama maupun faham lain yang selalu memanfaatkan situasi dan moment tertentu untuk kepentingannya sendiri/kelompoknya, sehingga dapat menimbulkan kerawanan/konflik sosial;
- j. Unjuk rasa menentang kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan kelompoknya serta melakukan kegiatan provokasi terhadap masyarakat melalui masalah sosial yang dikaitkan dengan isu HAM, Demokratis dan Keadilan serta Penegakan Supremasi Hukum;
- k. Kurangnya Kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) keamanan yang sekarang semakin beragam bentuknya mengikuti perkembangan teknologi yang mulai

mengeser budaya asli bangsa serta mudah menerima informasi tanpa melakukan crosscek terlebih dahulu.

- l. Segera beroperasinya bandara Internasional Dhoho di kabupaten Kediri dan pembangunan jalan tol yang sedikit banyak akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat dan pemerintah Kota Kediri. Akses yang semakin luas dan terbuka perlu peningkatan kewaspadaan dari pemangku kebijakan dan masyarakat Kota Kediri.
- m. Kondisi yang selama ini tenang kadang membuat sebagian masyarakat menjadi terlena dan kurang waspada akan hal-hal yang dinilai hanya sebagaipotensi konflik yang kecil.
- n. Kurang meratanya tingkat kesadaran kewaspadaan dini dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai macam jenis pemicu konflik yang ada disekitar lingkungan mereka.

Sedangkan peluang yang tersedia dalam menghadapi berbagai kendala dantantangan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Luas wilayah Kota Kediri yang tidak terlalu luas (63,404 km²) dan hanyaterdiri dari 3 kecamatan, 46 kelurahan.
- b. Jumlah penduduk yang tidak sampai 300 ribu.
- c. Teknologi informasi yang semakin canggih.
- d. Hubungan antara Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan berbagai instansi Pemerintah sudah terbina dengan cukup baik walaupun belum menyeluruh.
- e. Kondisi keamanan selama ini yang cukup terkendali.
- f. Berubahnya bentuk Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diharapkan semakin mempermudah koordinasi dengan instansi terkait.
- g. Dukungan anggaran terhadap semua program dan kegiatan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KEDIRI

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 2 (dua) tahun mendatang.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi untuk merumuskan kebijakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kota Kediri yang terdiri dari Masyarakat yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan dan status ekonomi yang beragam. Sebagai Kota transit, penghubung dengan wilayah Kabupaten sekitar juga banyak penduduk luar yang bekerja dan bersekolah di Kota Kediri, sehingga dapat menjadi pemicu konflik sosial.
2. Perkembangan teknologi, pergeseran nilai dan budaya juga bisa menurunkan tingkat rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat, pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa (Gotong Royong, kekeluargaan, musyawarah) dan memicu fanatisme aliran dan agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.
3. Pemahaman politik yang tidak merata di masyarakat sehingga bisa memicu konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
4. Informasi hoax baik melalui media massa, media online maupun provokasi informasi yang tidak bertanggung jawab baik disengaja maupun tidak yang bisa menimbulkan masalah konflik di masyarakat luas bila tidak segera ditangani dan diklarifikasi secara cepat.
5. Dampak pandemi covid-19 sedikit banyak juga mempengaruhi dari kegiatan dan program kesbangpol kepada masyarakat yang awalnya

- kegiatan tatap muka menjadi media daring dan melalui media informasi yang ada. Hal tersebut kadang kurang efektif dalam menyampaikan program kegiatan kepada masyarakat, khususnya mereka yang jarang mengakses media massa elektronik;
6. Deteksi dini setiap potensi konflik sekecil apapun itu yang akan dan sedang terjadi;
 7. Potensi konflik walaupun kecil bila tidak segera ditangani akan menimbulkan potensi pemicu radikalisme dan terorisme, hal ini yang tidak kita inginkan bersama terjadi di Indonesia dan Kota Kediri khususnya.
 8. Faham radikalisme terkadang mudah diterima oleh mereka yang tidak puas terhadap kondisi yang ada, konflik masa lalu dan cerita atau doktrin yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
 9. Penyadaran masyarakat secara meluas dan terus menerus perlu dilakukan oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat yang ada, agar Pancasila benar-benar bisa diterima, dihayati dan diamalkan demi keutuhan NKRI.
 10. Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada yang beriringan pada tahun 2024 bisa menyebabkan potensi timbulnya kerawanan permasalahan baik di tingkat penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu bila tidak disikapi dengan persiapan yang matang oleh semua pihak terkait;

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel / gambar dibawah ini :

Tabel 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Banyaknya faktor pemicu konflik di masyarakat	• Masyarakat yang heterogen dan madani • Menurunnya kepedulian masyarakat akan kondisi yang ada di lingkungannya • Kurangnya koordinasi yang intensif di antara semua unsur yang ada di masyarakat.	➤ Kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi setiap potensi konflik yang ada di sekitar lingkungannya. ➤ Kurangnya koordinasi aktif dengan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat keamanan baik TNI maupun Polri secara cepat. ➤ Perlunya penguatan Tim Terpadu dan Tim Kewaspadaan Dini Kota Kediri, yang secara rutin berkoordinasi membahas situasi keamanan terkini. ➤ Pemantauan setiap kegiatan ditingkat Kota dan kegiatan demo atau pengerahan massa.
	Mulai Menurunnya Rasa Cinta Tanah Air Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI	• Pergeseran nilai budaya lokal seperti gotong royong, kepedulian pada orang lain dan rasa kekeluargaan. • Derasnya pengaruh budaya asing dan paham liberalisme, sosialisme, komunis, radikalisme dengan segala bentuk manifestasinya. • Pengaruh negatif teknologi informasi dengan berbagai bentuk aplikasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	➤ Perlunya peningkatan wawasan kebangsaan dan revolusi mental melalui berbagai macam jenis kegiatan baik langsung maupun melalui berita, himbauan dan cerita yang menarik di media massadan media online. ➤ Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal/horisantal terkait seperti: BPIP, TNI, Polri, Dunia pendidikan, ormas, pengusaha, media massa dan tokoh agama/masyarakat. ➤ Mengadakan kegiatan bela negara yang menarik bagi generasi muda.
	Kurang meratanya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika moral politik bangsa dan kecerdasan perilaku ber-demokrasi	• Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat secara merata. • Rasa fanatik terhadap figur atau golongan tertentu • Anggapan negatif sebagian masyarakat akan konotasi politik yang buruk	➤ Menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan semua unsur pemerintahan, organisasi politik dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Kediri. ➤ Sosialisasi Pendidikan Politik dan peraturan perundang-undangan terkini yang berhubungan dengan politik kepada semua elemen yang ada di masyarakat, khususnya generasi muda.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026			2025	2026
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100 %	100 %	Meningkatkan Kewaspadaan Dini	Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri	100 %	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri	73	75	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP oleh Inspektorat	79	79,5

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat yang diukur dengan indikator tujuan Persentase penanganan potensi kasus SARA yang ada di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ditetapkan beberapa sasaran beserta indikatornya. Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator sasaran diatas.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Tujuan

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	Persentase Penanganan Potensi Kasus Sara Di Masyarakat Dalam Waktu Satu Tahun Yang Terjadi Dan Ditangani	Jumlah Potensi Kasus Sara Di Masyarakat Yang Tertangani Dibagi Dengan : Jumlah Konflik Di Masyarakat Yang Dilaporkan Terjadi
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Inspektorat	Penilaian Laporan Kinerja Bakesbangpol oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Selama Satu Tahun oleh Inspektorat

Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA sebagai indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian Tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Akan tetapi selalu diutamakan proses pencegahan sebelum terjadi potensi konflik yang timbul hingga menjadi konflik tingkat Kota yang tentunya tidak pernah kita harapkan terjadi di Kota Kediri.

Tabel 4.3 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

N O	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini	Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kota Kediri	Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi konflik di masyarakat dalam waktu satu tahun yang terjadi dan ditangani	Jumlah Potensi Konflik/ Konflik Di Masyarakat Yang Tertangani Dibagi Dengan : Jumlah Potensi Konflik/ Konflik Di Masyarakat Yang Dilaporkan Terjadi di kali 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Inspektorat	Penilaian Laporan Kinerja Bakesbangpol oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Selama Satu Tahun oleh Inspektorat

Tabel 4.4 Definisi Operasional dan Formula Indikator Program

N O	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik Radikalisme	Jumlah laporan masyarakat terkait potensi konflik Radikalisme yang ada di lingkungannya	Jumlah potensi konflik SARA yang terlapor / jumlah konflik sara yang terjadi) X 100
2.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri	Konflik Politik yang dapat dicegah terjadi menjadi Konflik Politik Tingkat Kota Kediri	Jumlah Konflik Politik yang telah ditangani dibagi dengan Jumlah konflik Politik yang terjadi x 100%
3.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap	Organisasi Masyarakat yang melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap ke Bakesbangpol	Jumlah ormas yang melapor dengan dokumen lengkap / total jumlah ormas yang ada dari hasil monitoring X 100
4.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	Laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA yang ada di lingkungannya	Jumlah potensi konflik SARA yang terlapor / jumlah konflik SARA yang terjadi X 100
5.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	Laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	Jumlah potensi konflik yang terlapor / jumlah konflik yang terjadi X 100
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria Renja yang telah terpenuhi pada seluruh program dengan perkalian antara jumlah program dan jumlah kriteria Renja	Jumlah kriteria Renja yang terpenuhi pada seluruh program / (Jumlah program x kriteria Renja) x 100 %
		2.Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	Rasio antara jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset dengan perkalian antara jumlah laporan keuangan dan aset Nilai yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN	Jumlah kriteria yang terpenuhi pada seluruh laporan keuangan dan aset / (Jumlah laporan keuangan dan aset x kriteria laporan) x 100 %

N O	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
		3.Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)	Rasio Antara Jumlah Kriteria Renja Yang Telah Terpenuhi Pada Seluruh Program Dengan Perkalian Antara Jumlah Program Dan Jumlah Kriteria Renja	Realisasi nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA) pada Tahun penilaian

Tabel 4.5 Definisi Operasional dan Formula Indikator Kegiatan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kegiatan dengan Mitra yang dilaksanakan dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan bersama Mitra dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dengan Mitra yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
2.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Semua kegiatan yg direncanakan dan dilaksanakan dalam dalam Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
3.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Semua kegiatan yg direncanakan dan dilaksanakan dalam Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
4.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Semua kegiatan yg direncanakan dan dilaksanakan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
5.	Perumusan Kebijakan Teknis & Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Semua kegiatan yg direncanakan dan dilaksanakan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselesaikannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kegiatan Administrasi Keuangan yang telah terlaksana	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang telah terlaksana	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan yang direncanakan X 100%

Tabel 4.6 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sub Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
2.	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan yang dibuat
3.	Pembentukan Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	Kegiatan seleksi anggota Paskibraka	70 orang anggota Paskibraka yang lulus seleksi
4.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Anggota Paskibraka yang lulus menjadi Duta Pancasila	Jumlah Anggota Paskibraka yang lulus menjadi Duta Pancasila
5.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan yang di buat setelah Kegiatan dilakukan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
8	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Hasil Laporan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan
9	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
9	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
	Daerah	Daerah	Daerah	
11	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan
12	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yang Mengikuti kegiatan Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan
13	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yg Mengikuti Koordinasi Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah orang yang hadir dan Mengikuti Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
14	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Laporan Kegiatan
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan
16	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Kegiatan
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Alat yg diadakan
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yg dibuat
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg diadakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
30	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
33	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel
34	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA INDIKATOR
35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
38	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya
41	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
43	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

4.2. CASCADING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Berikut disampaikan cascading kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2026:



RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2025-2026

TUJUAN 1

Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat

Indikator :

Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA

SASARAN 1

Meningkatnya Kewaspadaan Dini

Indikator :

Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri

**BIDANG
KESATUAN BANGSA**

PROGRAM 1

Program Penguatan Ideologi Pancasila
Dan Karakter Kebangsaan

INDIKATOR :

Persentase Laporan Masyarakat Terkait
Potensi Konflik Radikalisme

PROGRAM 2

Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Dan Budaya

INDIKATOR :

Persentase laporan masyarakat terkait
potensi konflik SARA

PROGRAM 3

Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

INDIKATOR :

Tingkat Kewaspadaan Dini dan
Kepedulian Masyarakat

**BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

PROGRAM 1

Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

INDIKATOR :

Persentase pencegahan konflik
politik di wilayah Kota Kediri

PROGRAM 2

Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

INDIKATOR :

Persentase capaian Ormas
melaporkan keberadaannya
disertai dengan dokumen lengkap

TUJUAN 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

INDIKATOR

SASARAN 2

**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan,
Kepegawaian Dan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator :

Nilai LHE AKIP Inspektorat

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

INDIKATOR :

1. Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas
2. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas
3. Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)

**BIDANG
KESATUAN BANGSA**

PROGRAM 1
PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

KEGIATAN 1.
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
INDIKATOR :
Terlaksananya Kegiatan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

SUB KEGIATAN 1
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan.
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

SUB KEGIATAN 2
Pembinaan Terhadap
Aktivitas Kepaskibrakaan
dan Purnapaskibraka
INDIKATOR :
Laporan Hasil Pembinaan
Aktivitas Kepaskibrakaan
dan Laporan Hasil
Pembinaan
Purnapaskibraka

**SUB
KEGIATAN 3**
Pembentukan
Paskibraka
INDIKATOR :
Jumlah
Paskibraka

**SUB
KEGIATAN 4**
Pengangkatan
Purnapaskibraka
Duta Pancasila
INDIKATOR :
Jumlah Purna
paskibraka
Duta Pancasila

PROGRAM 2
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA

KEGIATAN 2.
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
INDIKATOR :
Terlaksananya Kegiatan
di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya

SUB KEGIATAN 1
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitas
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitas
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

SUB KEGIATAN 2
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitas Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitas Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitas Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

PROGRAM 3
PENINGKATAN KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

KEGIATAN 3.
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
INDIKATOR :
Terlaksananya Kegiatan di Bidang
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

SUB KEGIATAN 1
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti
pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

SUB KEGIATAN 2
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitas
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitas Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

SUB KEGIATAN 3
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

B I D A N G POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
PROGRAM 1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik INDIKATOR : Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	KEGIATAN 2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan INDIKATOR 2.: Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
SUB KEGIATAN 1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah INDIKATOR 1.1: Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	SUB KEGIATAN 2.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah INDIKATOR 2.1: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
SUB KEGIATAN 1.2 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah INDIKATOR 1.2 : Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	SUB KEGIATAN 2.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah INDIKATOR 2.2: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
SUB KEGIATAN 1.3 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepada Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah INDIKATOR 1.3: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	
SUB KEGIATAN 1.4 Pelaksanaan tugas Paskibraka INDIKATOR 1.4: Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	

BIDANG
SEKRETARIAT

SASARAN 2
Nilai LHE AKIP oleh Inspektorat
Indikator :
Hasil Penilaian Dokumen Laporan Kinerja oleh Inspektorat

PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
INDIKATOR :
1. Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas
2. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas
3. Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)

KEGIATAN 1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Persentase terselesaikannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN 1.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEGIATAN 5
Administrasi Umum Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN 5.1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
INDIKATOR :
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

SUB KEGIATAN 5.2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
INDIKATOR :
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

SUB KEGIATAN 5.3
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
INDIKATOR :
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

SUB KEGIATAN 5.4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
INDIKATOR :
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

SUB KEGIATAN 5.5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

SUB KEGIATAN 5.6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
INDIKATOR :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SUB KEGIATAN 5.7
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KEGIATAN 6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
INDIKATOR :
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KEGIATAN 2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum

SUB KEGIATAN 2.1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
INDIKATOR :
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

SUB KEGIATAN 2.2
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

KEGIATAN 3
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN 3.1
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
INDIKATOR :
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

KEGIATAN 4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
INDIKATOR :
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN 4.1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
INDIKATOR :
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

SUB KEGIATAN 4.2
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

KEGIATAN 7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR :
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<u>SUB KEGIATAN 6.1</u> Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.2</u> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.3</u> Pengadaan Mebel <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.4</u> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.5</u> Pengadaan Aset Tetap Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.6</u> Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.7</u> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 6.7</u> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

<u>SUB KEGIATAN 7.1</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<u>SUB KEGIATAN 7.2</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 7.3</u> Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<u>SUB KEGIATAN 7.4</u> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

<u>KEGIATAN 8</u> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <u>INDIKATOR :</u> Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<u>SUB KEGIATAN 8.1</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
<u>SUB KEGIATAN 8.2</u> Pemeliharaan Mebel <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Mebel yang Dipelihara
<u>SUB KEGIATAN 8.3</u> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<u>SUB KEGIATAN 8.4</u> Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
<u>SUB KEGIATAN 8.6</u> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<u>SUB KEGIATAN 8.2</u> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <u>INDIKATOR :</u> Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025- 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telah dirumuskan beberapa sasaran yang akandicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025 – 2026, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan startegi dan arah kebijakan yang efektif dan efisien. Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

TUJUAN 5	SASARAN 14	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.	Menumbuhkan dan Meningkatkan rasa cinta tanah air dan Nasionalisme sejak dini.	Menyadarkan generasi muda akan pentingnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur bangsa sendiri melalui bintek dan sosialisasi Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan Nasionalisme dengan memperkuat kegiatan PPWK/ Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bersinergi dengan semua unsur masyarakat di KotaKediri. Meningkatkan rasa cinta tanah air dengan melakukan berbagai kegiatan Bela Negara.
		Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik	Mengadakan sosialisasi atau Bintek tentang pendidikan politik dan peraturan perundang-undangan terkini mengenai politik bagi masyarakat dan generasi muda. Mengadakan Forum Diskusi, Dialog, Silaturahmi dengan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen/unsur yangada, tentang perpolitikan bagi masyarakat dan generasi muda.
		Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya, Penguatan Kerukunan Umat Beragama Pencegahan, Penyalahgunaan narkoba	Memperkuat FKUB dan FPK/ Forum Pembauran Kebangsaan untuk mencegah dan membantu mengatasi konflik antar agama, suku atau ras yang ada di Kota Kediri. Sosialisasi dan bimbingan tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba pada masyarakat khususnya generasi muda.
		Meningkatkan Kewaspadaan dini Masyarakat	Memperkuat koordinasi Tim Terpadu dan Tim Kewaspadaan Dini untuk pencegahan dan menangani konflik. Membina hubungan dan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan dan instansi terkait serta memberikan bimtek peningkatan kewaspadaan dini pada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatn ya Kualitas Perencanaa n, Pengelolaan Kepegawaia n Dan Administras i Umum Bakesbangp ol	Nilai LHE AKIP Bakesbangp ol	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.162.399.545, 48		4.194.658.142,0 0		8.357.057.687, 48
					Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	%	100 %		100 %		100 %	
					Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	%	95 %		95 %		94 %	
					Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	nilai	80.59		85.59		85.59	
			3.30.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselesaikannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100 %	150.000.000	100 %	155.000.000	100 %	305.000.000
			3.30.01.2.0 1. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	4	150.000.000	4	155.000.000	4	305.000.000
			3.30.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100 %	2.000.000.000,		2.100.000.000,		4.100.000.000,
			3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	18	1.700.000.000	20	1.700.000.000	20	3.400.000.000
			3.30.01.2.0 2.02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	300.000.000	1	400.000.000	2	700.000.000
			3.30.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah	%	100 %	10.000.000,		11.000.000,		21.000.000,
			3.30.01.2. 02.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	10.000.000	1	11.000.000	2	21.000.000
			3.30.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100 %	100.000.000,		105.000.000,		205.000.000,
			3.30.01.2. 05. 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	95.000.000	1	100.000.000	2	195.000.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3.30.01.2. 05. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
			3.30.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	%	100 %	1.000.000.000,		1.005.000.000,		2.005.000.000,
			3.30.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	50.000.000	25	50.000.000	45	100.000.000
			3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	90.000.000	25	95.000.000	45	185.000.000
			3.30.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000
			3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000
			3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	20	20.000.000
			3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	1.200.000.000	12	1.205.000.000	24	2.405.000.000
			3.30.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
			3.30.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90 %	752.399.545,48	90 %	653.658.142,	90 %	406.057.687,48
			3.30.01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	175.000.000,48	1	175.000.000	2	350.000.000,48

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Jabatan	yang Disediakan							
			3.30.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	4	120.000.000	4	120.000.000
			3.30.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	5	50.000.000	5	100.000.000	10	150.000.000
			3.30.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000
			3.30.01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	4	100.000.000	4	138.658.142	8	238.658.142
			3.30.01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	257.399.545	0	0	1	257.399.545
			3.30.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor dan pembangunan lainnya yang disediakan	unit	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			3.30.01.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000
			3.30.01.2. .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100 %	50.000.000,	100 %	55.000.000,	100 %	105.000.000,
			3.30.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	500.000	12	500.000	24	1.000.000
			3.30.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24	48.500.000	24	53.000.000	48	101.500.000
			3.30.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			3.30.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	500.000	1	1.000.000	2	1.500.000
			3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	%	100 %	100.000.000,	100 %	110.000.000,	100 %	210.000.000,
			3.30.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	10.000.000	6	10.000.000	12	20.000.000
			3.30.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	buah	10	10.000.000	10	10.000.000	20	20.000.000
			3.30.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000
			3.30.01.2.0 9.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000
			3.30.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	35.000.000	1	40.000.000	2	75.000.000
			3.30.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	30.000.000	1	40.000.000	2	70.000.000
Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Meningkatkan Kewaspadaan Dini	Persentase Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kota Kediri	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik Radikalisme	%	95 %	730.956.620,	96 %	736.621.534,	96 %	1.467.578.154,
			8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	%	95 %	730.956.620,	96 %	736.621.534,	96 %	1.467.578.154,

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Karakter Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
			8.01.02. 2.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	125	300.000.000	150	300.000.000	150	600.000.000
			8.01.02. 2.01.000 7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000
			8.01.02. 2.01.000 8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	72	350.000.000	72	350.000.000	144	700.000.000
			8.01.02. 2.01.001 1	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	orang	4	30.956.620	6	36.621.534	10	67.578.154
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pencegahan Konflik Politik Di Wilayah Kota Kediri	%	100 %	8.375.211.970 ,	100 %	8.440.119.863,	100 %	16.815.331.833 ,
			8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum, Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100 %	8.375.211.970,	100 %	8.440.119.863,	100 %	16.815.331.833,

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
			8.01.03. 2.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	350	7.375.211.970	350	7.425.119.863	700	14.800.331.833
			8.01.03. 2.01.000 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	100	800.000.000	100	810.000.000	200	1.610.000.000
			8.01.03. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen	2	200.000.000	2	205.000.000	4	405.000.000

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Politik di Daerah								
			8.01.03. 2.01.000 6	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	laporan	2		2		4	
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap	%	95 %	1.117.430.000	96 %	1.126.090.083,	96 %	2.243.520.083,
			8.01.04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100 %	1.117.430.000	96 %	1.126.090.083,	96 %	2.243.520.083,
			8.01.04. 2.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	100	1.000.000.000,	100	1.000.000.000,	200	2.000.000.000,
			8.01.04. 2.01.000 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	2	117.430.000	2	126.090.083	4	243.520.083
			8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	%	85 %	200.000.000,	87 %	201.550.000,	89%	401.550.000,
			8.01.05.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	%	85 %	200.000.000,	87 %	201.550.000,	89%	401.550.000,

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial dan Budaya							
			8.01.05.2. 01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	150.000.000	50	151.550.000	100	301.550.000
			8.01.05.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	50	30.000.000,	50	30.000.000	100	60.000.000
			8.01.05.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	4	40.000.000
			8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Laporan Tim Kewaspadaan Dini Terkait Potensi Konflik Di Masyarakat	%	95 %	819,308,360,	95 %	825.658.000,	96 %	1.644.966.360,

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			8.01.06.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100 %	819.308.360	100 %	825.658.000,	100 %	1.644.966.360,
			8.01.06.2. 01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	150	319.308.360,	200	320.658.000,	350	639.966.360
			8.01.06.2. 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	20	200.000.000,	20	203.000.000,	40	403.000.000,
			8.01.06.2. 01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	4	100.000.000,	4	101.000.000,	8	201.000.000,

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENIN G	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Satuan	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
							2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Daerah								
			8.01.06.2. 01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.000.000	4	201.000.000	8	401.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

N O	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2023)	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA AKHIR RPD
			2025	2026	
1	Persentase pencegahan dan penanganan potensi konflik di wilayah Kota Kediri	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LHE AKIP Bakesbangpol	78,35	79	79,50	79,50

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 dibawah ini:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPD	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2023	2025	2026	
1	Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik Radikalisme	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pencegahan Konflik Politik Di Wilayah Kota Kediri	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Capaian Ormas Melaporkan Keberadaannya Disertai Dengan Dokumen Lengkap	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik SARA	-	100%	100%	100%
5	Persentase Laporan Tim Kewaspadaan Dini Terkait Potensi Konflik Di Masyarakat	50%	55%	60%	60%
6	Persentase Pemenuhan Kriteria Renja Berkualitas	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas	95%	95%	95%	95%
8	Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur	80,59	80,59	85,59	85,59

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri periode 2025-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri untuk 2 (dua) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri periode 2025-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.

Pj. WALIKOTA KEDIRI

ZANARIAH